Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi

Fikih Empat Madzhab

Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar.

Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar fikih.

Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, tahun 1299 H atau 1882 M, Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Ushuludin dan menjadi salah satu anggota Hai'ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 H – 1941 M. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya.

ISBN Jilid Lengkap
978-979-592-716-7
9 789795 927167

www.kautsar.co.id

ISI BUKU

BAB PUASA

BAB I'TIKAF

BAB ZAKAT

BAB HAJI

IMAMAH

ADA beberapa pembahasan yang terkait dengan bab imamah (yakni shalat berjamaah dengan imam sebagai orang yang memimpin dan makmum sebagai orang yang dipimpin). Pertama: definisi dan jumlah minimal untuk mencapainya. Kedua: hukum dan dalilnya. Ketiga: syarat imamah dan hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat tersebut, di antaranya hukum wanita menjadi imam, hukum anak kecil yang sudah mumayiz menjadi imam, hukum orang yang buta huruf menjadi imam, hukum orang berhadats yang lupa akan hadatsnya menjadi imam, hukum orang berpelat lidah (cadel) menjadi imam, makmum berniat untuk mengikuti imamnya dan imam berniat untuk memimpin makmumnya, meniatkan shalat fardu yang sama antara imam dengan makmumnya hingga tidak sah hukumnya jika misalnya imam berniat shalat zuhur sedangkan makmumnya berniat untuk shalat ashar. Semua ini akan kami gabungkan pada pembahasan ketiga mengenai syarat imamah.

Keempat: alasan-alasan yang diperkenankan untuk mangkir dari shalat berjamaah. Kelima: orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Keenam: hal-hal yang dimakruhkan bagi seorang imam. Ketujuh: posisi berdiri seorang imam, posisi berdiri seorang makmum, dan siapa saja yang paling berhak untuk berada di shaf paling depan. Kedelapan: hukum meluruskan dan meratakan shaf. Kesembilan: hukum bagi seseorang yang melakukan shalat fardhu berjamaah setelah dia melakukannya shalat fardhu yang sama dengan jamaah yang lain. Kesepuluh: hukum mengadakan shalat jamaah lebih dari satu kali untuk satu shalat fardu di dalam satu masjid. Kesebelas: batas minimal keikutsertaan dalam jamaah hingga dapat disebut telah shalat berjamaah. Kedua belas: hukum bagi

makmum yang tertinggal dari gerakan imamnya karena alasan tertentu, misalnya karena terlalu sempit dan berdesakan, atau semacamnya. Ketiga belas: *istikhlaf* (menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi imam).

Definisi Imamah dan Jumlah Minimal Shalat Berjamaah

Imamah dalam shalat bukanlah sesuatu yang asing, dan yang dimaksud dengan imamah yang sebenarnya adalah mengikat shalat seseorang dengan shalat imam lengkap dengan segala persyaratannya, hingga dia akan berdiri saat imam berdiri, ruku saat imam ruku, sujud saat imam sujud, dan seterusnya.

Ikatan inilah yang dimaksud dengan imamah. Tentu saja ikatan tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya makmum, karena ikatan tersebut merupakan istilah ketika makmum mengikuti setiap gerakan imamnya di dalam shalat, yang mana jika shalat seorang makmum tidak sah maka belum tentu shalat imamnya menjadi tidak sah, sedangkan jika shalat imamnya tidak sah maka secara otomatis shalat makmumnya pun menjadi tidak sah pula, karena dia telah mengikat shalatnya dengan shalat imamnya.

Imamah dalam shalat ini sudah dapat terwujud dengan adanya satu orang makmum bersama imamnya, dan tidak ada bedanya jika makmum tersebut berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan jika makmum tersebut seorang anak kecil yang sudah mumayiz (lebih dari tujuh tahun), maka menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i shalat berjamaah itu masih dianggap sah, sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hambali, shalat berjamaah tidak terwujud jika seorang imam hanya memimpin satu anak kecil yang sudah mumayiz saja.

Hukum Shalat Berjamaah pada Shalat Fardhu

Seluruh madzhab sepakat bahwa berjamaah dalam shalat fardhu itu diperintahkan, maka tidak semestinya seorang mukallaf melakukan shalat seorang diri tanpa ada alasan yang memperkenankannya. Bahkan madzhab Hambali berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah adalah fardu ain bagi setiap Muslim pada setiap shalat fardhu. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh ketiga madzhab lainnya.

Para ulama madzhab Hambali memperkuat pendapatnya itu dengan

berbagai dalil, salah satunya hadits riwayat dari Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

"Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, sudah sampai terbetik dalam hatiku untuk memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, lalu aku perintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan, lalu aku perintahkan seseorang untuk menggantikanku menjadi imam, lalu aku datangi orang-orang (yang tidak mau shalat berjamaah di masjid) itu dan aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, kalau saja mereka tahu (apa yang akan mereka dapatkan), bahkan jika hanya sekedar daging kecil yang melekat pada tulang atau dua anak panah paling kecil sekalipun, mereka pasti akan datang untuk shalat isya berjamaah."[1]

---

1 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (29) mengenai kewajiban untuk shalat berjamaah (hadits 644), juga pada pembahasan (93) mengenai hukum, bab (52) mengenai memaksa keluar para pembantah dan peragu dari rumah mereka setelah merasa yakin atas kesalahannya (hadits 7224). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (42) mengenai keutamaan shalat berjamaah dan tekanan bagi yang mangkir (hadits 251/651). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (10) mengenai imam, bab (49) mengenai tekanan bagi orang yang mangkir dari jamaah shalat (hadits 847). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 7332). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai orang yang mangkir dari shalat berjamaah (hadits 1/292). Juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa`* pada pembahasan (8) mengenai shalat berjamaah, bab (1) mengenai keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendirian (hadits 292). Juga diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1/123-124). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang tekanan bagi mereka yang mangkir dari shalat berjamaah tanpa alasan yang diperkenankan (hadits 3/55). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits 304). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 956). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 2/6). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 791). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 1481). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (13) mengenai kewajiban untuk berjamaah dan alasan yang diperkenankan untuk boleh mangkir darinya (hadits 2096).

Hadits ini merupakan bukti nyata bahwa shalat berjamaah hukumnya fardhu, karena hukuman bakar tidak akan dikenakan kecuali kepada orang yang meninggalkan shalat fardhu dan melakukan dosa besar. Menggunakan hadits ini sebagai dalil tidak berarti harus menghukum orang yang tidak melaksanakan shalat fardhu dengan cara dibakar, namun tentunya melalui hadits ini sudah cukup bagi kaum Muslimin untuk mengetahui betapa besarnya derajat shalat berjamaah itu dan betapa besarnya perhatian Nabi ﷺ terhadapnya.

Memang benar seperti itu, namun sebagaimana dapat dilihat bahwa hadits ini tidak menyebutkan shalat lain kecuali hanya shalat isya saja, apabila madzhab Hambali hendak menggunakannya sebagai dalil maka hadits ini adalah dalil mereka untuk shalat isya, sedangkan shalat lainnya harus diperkuat dengan dalil lainnya. Selain itu para ulama madzhab lain juga memberikan bantahan terhadap penggunaan hadits ini sebagai dalil untuk menyatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Salah satunya adalah hadits ini berlaku pada awal masa keislaman saja, karena ketika itu kaum Muslimin masih sedikit jumlahnya, dan shalat berjamaah diharuskan kepada mereka khususnya untuk shalat isya, sebab pada waktu itulah biasanya orang-orang berhenti dari aktivitas kesehariannya. Namun ketika kaum Muslimin sudah semakin banyak, maka hadits tersebut dinasakh (dibatalkan hukumnya dan diganti dengan hukum lain) dengan sabda Nabi ﷺ, *"Shalat berjamaah itu lebih utama dan lebih tinggi dua puluh tujuh derajat dibandingkan dengan shalat sendirian."*[2] Dengan adanya hadits

2 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (30) mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 645). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (42) mengenai keutamaan shalat berjamaah dan tekanan bagi yang mangkir (hadits 249/650 dan 250/650). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (47) mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 215). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (10) mengenai imam, bab (42) mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 836). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang masjid, bab (42) mengenai keutamaan shalat dalam jamaah (hadits 789). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 2) riwayat Abdullah bin Amru bin Al-Ash (hadits 5332 dan 5783). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 1/293). Juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al-muwaththa'* pada pembahasan (8) mengenai shalat berjamaah, bab (1) mengenai keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendirian (hadits 290). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang shalat berjamaah (hadits 3/59). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh*

ini maka shalat berjamaah dengan shalat sendiri itu sama-sama memiliki keutamaan, namun keutamaan berjamaah lebih tinggi dibandingkan shalat sendirian. Lagi pula telah dinyatakan oleh seluruh madzhab bahwa hukuman dengan cara membakar bagi orang-orang yang mangkir dari shalat berjamaah juga telah dinasakh. Maka, menggunakan hadits di atas tadi sebagai dalil untuk menyatakan bahwa shalat berjamaah itu fardhu ain adalah argumentasi yang lemah.

Selain menggunakan hadits di atas, madzhab Hambali juga berdalil dengan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka." (An-Nisaa`: 102)

Argumentasinya adalah bahwa kaum Muslimin yang sedang berperang dan terjepit saja diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk shalat berjamaah (ayat tersebut adalah mekanisme untuk melaksanakan shalat khauf, yaitu shalat yang dilakukan ketika saat berperang—pent), kalau seandainya shalat

---

As-Sunnah (hadits 785). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (12) mengenai shalat berjamaah (hadits 2052 dan 2054). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (hadits 2/29). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 2/3). Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih*-nya (hadits 1471).

berjamaah tidak wajib hukumnya maka tidak mungkin pada saat-saat genting seperti itu mereka dibebani lagi untuk shalat berjamaah.

Namun para ulama madzhab lain menjawab bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa shalat berjamaah itu disyariatkan saat berperang, bukan menunjukkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Memang benar, saat-saat seperti itu adalah saat yang genting dan penuh dengan rasa was-was, namun dengan diajarkannya shalat dengan tata cara seperti itu bisa jadi akan lebih memberikan kewaspadaan bagi mereka dibandingkan jika mereka shalat sendiri-sendiri, karena barisan yang berdiri dengan menghadap ke arah musuh selalu menjaga kawan-kawannya yang lain, apabila barisan tersebut melihat ada kesempatan untuk menyerang atau sebaliknya, maka barisan tersebut akan memberikan tanda kepada yang lain untuk menghentikan shalat mereka dan cepat bersiap untuk menghadapi lawan. Tentu shalat seperti itu lebih menjamin kewaspadaan mereka.

Memang benar ayat tersebut menunjukkan betapa besarnya nilai shalat berjamaah bagi kaum Muslimin di zaman awal keislaman dulu hingga mereka dapat merasakan keagungan pencipta seluruh makhluk hidup, memahami bahwa shalat itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan mereka, dan tidak semestinya dianggap remeh meski sekalipun pada situasi yang sangat gawat dan sangat genting. Tentu saja tidak ada yang meragukan bahwa shalat berjamaah itu memang diperintahkan, seluruh ulama dan seluruh kaum Muslimin sepakat dengan hal itu, namun yang menjadi perdebatan di sini adalah apakah shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain pada setiap waktu shalat, sementara jumhur ulama berpandangan bahwa shalat berjamaah itu tidak mencapai hukum tersebut.

Pada catatan penjelasan ini akan kami sampaikan hukum shalat berjamaah pada lima waktu shalat setiap harinya menurut masing-masing madzhab.

Dalam madzhab Maliki, hukum shalat berjamaah untuk shalat lima waktu ini ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang masyhur dan kedua pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang masyhur dalam madzhab ini menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad bagi setiap orang yang shalat, di setiap masjid, di wilayah yang dihuni oleh kaum Muslimin. Namun apabila beberapa orang dari penduduk di

suatu wilayah telah melaksanakan shalat berjamaah, maka penduduk yang lainnya terbebas dari ancaman untuk diperangi, karena memang apabila seluruh penduduk di wilayah yang dihuni kaum Muslimin tidak ada yang melaksanakan shalat berjamaah maka mereka harus diperangi sebab mereka telah meremehkan dan meninggalkan sunnah.

Sedangkan pendapat yang lebih kuat menyebutkan bahwa hukum shalat berjamaah adalah fardhu kifayah untuk satu wilayah yang berpenduduk kaum Muslimin. Apabila seluruh penduduk wilayah tersebut tidak ada yang menyelenggarakannya, maka mereka wajib untuk diperangi, namun jika sebagian dari mereka telah melakukannya maka kewajiban telah gugur secara keseluruhan. Itu untuk satu wilayah, sedangkan untuk setiap masjid maka hukumnya sunnah bagi kaum pria saja, dan untuk setiap pribadi Muslim hukumnya dianjurkan untuk shalat berjamaah.

Dengan adanya dua pendapat seperti ini, maka bagi pengikut madzhab ini boleh memilih satu dari keduanya, apabila mereka memilih yang pertama maka perintah shalat berjamaah berlaku bagi setiap pribadi Muslim dan pada setiap masjid, namun meskipun begitu apabila shalat jamaah telah dilakukan oleh sebagian penduduk wilayah tersebut maka ancaman untuk diperangi bagi yang meninggalkannya sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, jika dalam satu wilayah ada satu masjid saja yang menyelenggarakan shalat berjamaah, maka wilayah itu sudah tidak perlu diperangi lagi. Adapun bagi yang memilih pendapat yang kedua, maka apabila shalat berjamaah telah dilakukan oleh beberapa orang maka sudah menggugurkan hukum shalat berjamaah bagi yang lainnya.

Menurut madzhab Hanafi, shalat berjamaah pada tiap shalat fardhu hukumnya adalah sunnah ain muakkad, atau dengan kata lain bisa juga disebut dengan diwajibkan, karena sunnah muakkad itu tidak jauh berbeda dengan wajib menurut madzhab ini, karena kewajiban itu berada di bawah fardhu, sedangkan orang yang tidak melaksanakan kewajiban akan mendapatkan dosa yang lebih sedikit dari dosa meninggalkan fardhu.

Dengan demikian maka pendapat ini sama seperti pendapat pertama madzhab Maliki, hanya saja madzhab ini tidak sependapat dalam perkara memerangi penduduk di suatu wilayah hanya karena tidak ada penyelenggaraan shalat berjamaah.

Adapun shalat berjamaah disunnahkan bagi kaum pria yang berakal dan merdeka, serta tidak memiliki alasan yang memperkenankan mereka untuk tidak berjamaah. Insya Allah penjelasan mengenai apa saja alasan tersebut akan disebutkan pada pembahasannya tersendiri, begitu juga dengan penjelasan mengenai shalat jamaah bagi kaum wanita dan anak-anak kecil, serta syarat-syarat berjamaah lainnya.

Dalam **madzhab** Asy-Syafi'i, ada beberapa pendapat mengenai hukum shalat berjamaah untuk shalat lima waktu ini, namun pendapat yang paling diunggulkan menyebutkan bahwa hukumnya fardhu kifayah, apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin maka gugurlah hukumnya bagi yang lain, dan apabila di salah satu masjid di satu wilayah telah menyelenggarakan shalat berjamaah maka gugurlah hukumnya untuk jamaah masjid yang lain, begitu pula jika satu wilayah di suatu kota telah menyelenggarakan shalat berjamaah maka gugurlah hukumnya untuk penduduk di wilayah yang lainnya.

Sejumlah ulama lain dari madzhab Asy-Syafi'i juga ada yang berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah itu sunnah ain muakkad, pendapat ini adalah pendapat yang masyhur. Adapun hukum untuk shalat berjamaah pada shalat fardhu lima waktu ini juga berlaku untuk shalat jenazah, hanya saja bedanya jika dalam shalat jenazah itu hukumnya telah gugur jika telah dilakukan meski hanya oleh satu orang atau satu anak kecil yang sudah mumayiz, namun tidak jika hanya dilakukan oleh satu orang wanita. Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan shalat jenazah sesaat lagi.

Menurut madzhab Hambali, shalat berjamaah hukumnya fardhu ain pada setiap shalat lima waktu lengkap dengan syarat-syarat yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya.

Hukum Shalat Berjamaah pada Shalat Jum'at dan Shalat Lainnya

Setelah mengetahui hukum shalat berjamaah untuk shalat lima waktu, sekarang saatnya untuk membahas hukum shalat berjamaah untuk shalat-shalat lainnya, seperti shalat jenazah, shalat Jum'at, shalat id, shalat kusuf, shalat istisqa, dan shalat-shalat sunnah lainnya. Silakan melihat penjelasan untuk masing-masing madzhab mengenai hukum shalat berjamaah untuk shalat lain selain shalat lima waktu pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, berjamaah untuk shalat Jum'at merupakan salah satu syarat sah, maka tidak sah hukumnya jika shalat Jum'at dilakukan tidak secara berjamaah. Adapun untuk shalat kusuf, shalat istisqa dan shalat id, berjamaah adalah syarat untuk mendapatkan nilai sunnahnya, maka pahala sunnah itu tidak akan didapatkan kecuali jika dilakukan secara berjamaah. Sementara untuk shalat tarawih berjamaah sangatlah dianjurkan. Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah lainnya, kadang bisa dimakruhkan, yakni jika shalat sunnah itu dilakukan secara berjamaah di dalam masjid, atau dengan jumlah jamaah yang begitu besar, atau di tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat setiap harinya. Namun terkadang shalat sunnah juga boleh dilakukan secara berjamaah, misalnya dengan jumlah jamaah yang sedikit dan dilakukan di dalam rumah atau tempat-tempat lain yang tidak sering dikunjungi oleh masyarakat.

Menurut madzhab Hanafi, shalat berjamaah adalah syarat sah untuk shalat Jum'at dan shalat id, sedangkan untuk shalat tarawih dan shalat jenazah maka hukumnya sunnah kifayah, namun shalat secara berjamaah dimakruhkan untuk shalat-shalat sunnah lainnya, termasuk shalat witir pada selain bulan Ramadhan. Hanya saja, hukum makruh ini hanya berlaku jika makmumnya lebih dari tiga orang. Ada dua pendapat dari madzhab ini terkait dengan hukum berjamaah pada shalat witir di bulan Ramadhan, ada yang mengatakan sangat dianjurkan, dan ada yang mengatakan tidak dianjurkan meski boleh dilakukan. Adapun pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, shalat berjamaah untuk rakaat pertama shalat Jum'at hukumnya fardhu ain sedangkan untuk rakaat kedua hukumnya sunnah. Apabila pada shalat Jum'at seseorang telah selesai dari rakaat pertamanya bersama imam, lalu dia berniat untuk memisahkan shalatnya dari imam pada rakaat kedua dan shalat seorang diri, maka shalat Jum'atnya tetap sah.

Ada lima keadaan lain yang hukum shalat berjamaahnya menjadi fardhu ain, yaitu:

Pertama: setiap shalat yang diulangi untuk kali kedua yang masih dalam waktu. Misalnya ada seseorang melakukan shalat zuhur sendirian atau berjamaah, lalu dia ingin mengulang shalatnya sekali lagi, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya kecuali dilakukan secara berjamaah.

Kedua: shalat jama taqdim yang dilakukan karena hujan deras, namun shalat berjamaahnya hanya diwajibkan untuk shalat yang kedua saja, misalnya ketika masuk waktu zuhur hujan turun dengan sangat lebat, maka dia boleh melakukan shalat zuhurnya sendirian dan digabungkan dengan shalat asharnya, namun shalat asharnya itu harus dilakukan secara berjamaah, karena jika dilakukan seorang diri lagi maka shalatnya tidak sah.

Ketiga: shalat yang dinadzarkan untuk dilakukan dalam jamaah. Bila telah bernadzar seperti itu maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk melaksanakannya seperti yang dinadzarkan, apabila tidak maka shalatnya tidak sah.

Keempat: shalat fardhu yang tidak dilakukan secara berjamaah dalam satu wilayah kecuali hanya oleh dua orang saja. Oleh karena itu, ketika masuk waktu shalat fardhu dan tidak ada satu pun masyarakat yang melakukan shalat berjamaah, maka bagi kedua orang itu shalat jamaah menjadi fardhu. Hal ini dikarenakan shalat berjamaah pada shalat lima waktu hukumnya fardhu kifayah (menurut pendapat yang diunggulkan), apabila tidak ada orang lain yang melaksanakannya secara berjamaah maka shalat tersebut menjadi fardhu ain bagi kedua orang tersebut.

Kelima: shalat berjamaah juga menjadi fardhu ain ketika seseorang yang berada di ujung waktu shalat fardhu melihat ada imam yang sedang rukuk dalam shalat jamaah, dan dia yakin jika dia ikut ke dalam jamaah tersebut maka akan mendapatkan minimal satu rakaat sedangkan jika shalat sendirian maka dia tidak akan mendapatkan satu rakaat pun. Maka dia wajib untuk ikut dalam shalat jamaah tersebut.

Adapun berjamaah pada shalat-shalat lain seperti shalat id, shalat istisqa, shalat kusuf, shalat tarawih, dan shalat witir di bulan Ramadhan, semua ini hukumnya dianjurkan menurut madzhab ini. Adapun hukum sunnah untuk shalat berjamaah ini juga berlaku bagi seseorang yang hendak melakukan shalat qadha di belakang imam dengan shalat yang sama, misalnya saja dia memiliki shalat zuhur yang harus diqadha, dan ada orang lain yang juga memiliki shalat yang sama, maka dianjurkan bagi keduanya untuk melakukan shalat qadha zuhur itu secara bersama-sama. Begitu pula bagi mereka yang tertinggal shalat Jum'at dengan alasan yang diperkenankan, maka dianjurkan bagi mereka untuk shalat zuhur secara berjamaah sebagai pengganti shalat Jum'atnya.

Hukum shalat berjamaah juga bisa menjadi diperbolehkan, yaitu pada shalat nadzar. Apabila seseorang bernadzar untuk melaksanakan shalat tanpa niat untuk berjamaah, maka diperbolehkan baginya untuk menunaikan nadzarnya itu dalam jamaah.

Adapun hukum shalat berjamaah juga bisa menjadi dimakruhkan, yaitu ketika seseorang melakukan shalat *ada`an* (terkini) di belakang imam yang sedang melakukan shalat qadha (yang telah berlalu), atau sebaliknya. Juga ketika seseorang melakukan shalat fardhu di belakang imam yang sedang melakukan shalat sunnah, atau sebaliknya. Juga ketika seseorang melakukan shalat witir di belakang imam yang sedang melakukan shalat tarawih, atau sebaliknya.

Menurut madzhab Hambali, shalat berjamaah menjadi syarat untuk pelaksanaan shalat Jum'at, dan shalat berjamaah disunnahkan bagi kaum laki-laki yang merdeka untuk shalat-shalat fardhu yang diqadha, sebagaimana disunnahkan pula untuk melakukan shalat secara berjamaah pada shalat jenazah.

Adapun hukum berjamaah untuk shalat-shalat sunnah ada dua, terkadang disunnahkan, seperti shalat istisqa, tarawih, dan shalat id. Terkadang diperbolehkan, seperti shalat tahajud dan shalat rawatib (yakni shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah).

Syarat-syarat Menjadi Imam

Beragama Islam

Salah satu syarat sah dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus beragama Islam. Oleh karena itu tidak sah suatu shalat jamaah jika diimami oleh seorang non muslim. Ini pendapat dari seluruh ulama dan seluruh kaum Muslimin.

Apabila seseorang melakukan shalat di belakang imam yang mengaku beragama Islam, lalu di kemudian hari ternyata orang tersebut adalah non muslim, maka shalat yang dilakukan di belakang orang tersebut menjadi tidak sah dan harus diulangi lagi.

Mungkin sebagian orang ada yang mengira bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, atau paling tidak sangat jarang ditemukan seperti itu. Namun faktanya berkata lain, karena banyak sekali non muslim yang berpakaian seperti orang Islam untuk kepentingan tertentu, mereka

tidak segan-segan untuk memperlihatkan kesalehan atau ketaatan agar keinginannya dapat tercapai, padahal pada kenyataannya dia bukanlah seorang muslim.

Baligh

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus seseorang yang sudah baligh. Oleh karena itu tidak sah hukumnya shalat fardu seorang dewasa jika dia menjadi makmum kepada anak kecil yang mumayiz. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Silakan melihat pendapat berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang dewasa boleh saja menjadi makmum dari anak kecil yang sudah mumayiz pada shalat fardhu, asalkan bukan pada shalat Jum'at, karena disyaratkan bagi imam shalat Jum'at untuk mencapai usia baligh apabila jamaahnya terdiri dari orang-orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at. Adapun jika shalat Jum'at dilakukan oleh anak-anak yang lebih kecil usianya dari imam tersebut, maka diperbolehkan bagi anak kecil yang sudah mumayiz untuk memimpin mereka.

Hukum ini berlaku untuk shalat fardhu, sementara untuk shalat sunnah, maka diperbolehkan bagi pria dewasa untuk menjadi makmum pada seorang anak kecil yang sudah mumayiz menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, dan untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Hanafi silakan melihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, orang dewasa sama sekali tidak boleh menjadi makmum pada anak kecil yang mumayiz, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

Adapun jika anak kecil yang mumayiz menjadi imam bagi anak-anak kecil seumurannya atau lebih kecil darinya, maka shalat mereka dianggap sah menurut seluruh ulama.

Berjenis Kelamin Laki-Laki

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus seorang laki-laki tulen. Oleh karena itu tidak sah hukumnya shalat fardu berjamaah jika dipimpin oleh seorang wanita atau seorang khunsa (berkelamin ganda) sementara makmumnya ada yang laki-laki. Adapun jika makmumnya

semuanya wanita maka tidak disyaratkan agar yang menjadi imam mereka adalah seorang laki-laki, dan sah shalat seorang wanita yang dipimpin oleh wanita lainnya, atau juga oleh seorang khunsa. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki. Adapun untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki mengenai hal ini, maka silakan melihat keterangan pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, seorang wanita atau seorang khunsa tidak diperbolehkan untuk menjadi imam bagi laki-laki ataupun bagi wanita, tidak pada shalat fardhu dan tidak pula pada shalat sunnah, karena laki-laki adalah syarat mutlak untuk menjadi imam, siapa pun makmumnya.

Berakal

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus seorang yang berakal. Oleh karena itu tidak sah shalat berjamaah jika yang menjadi imam adalah orang tidak waras atau orang gila, selama akalnya tidak berfungsi. Adapun jika ada orang gila yang terkadang waras dan terkadang tidak, maka sah shalat berjamaah jika dipimpin olehnya ketika dia sedang dalam keadaan waras, namun jika dia dalam keadaan tidak waras maka seluruh ulama bersepakat shalat berjamaah itu tidak sah.

Mampu Membaca

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus seorang yang dapat membaca jika makmumnya juga mampu membaca. Oleh karena itu tidak sah shalat berjamaah jika seorang yang mampu membaca bermakmum kepada orang yang tidak mampu untuk membaca (buta huruf, namun khusus untuk bacaan Al-Qur`an saja). Adapun untuk membaca rukun (seperti surat Al-Fatihah) maka imam bukan hanya dituntut untuk sekadar mampu saja, namun dia juga harus membacanya dengan baik dan benar. Apabila seorang imam di pedusunan misalnya mampu untuk membaca rukun dengan benar, maka diperbolehkan bagi makmum yang tidak mampu untuk shalat di belakangnya dan sambil mempelajari bacaan imamnya.

Adapun jika seorang imam adalah seorang yang buta huruf, maka dia tidak diperbolehkan untuk memjadi imam dan tidak sah hukum shalat jamaahnya, kecuali dia memimpin jamaah yang juga buta huruf, baik di sana ada orang lain yang mampu membaca dan memimpin shalat ataupun

tidak ada. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Silakan melihat pendapat madzhab Maliki mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak sah shalat berjamaah jika imam dan makmumnya sama-sama buta huruf dan tidak dapat membaca surat Al-Fatihah sementara di sana ada orang lain yang mampu membacanya. Diwajibkan bagi mereka berdua untuk shalat di belakang orang yang mampu membaca tersebut, dan jika mereka masih memimpin satu sama lain maka tidak sah shalat mereka. Adapun bagi orang yang hanya mampu saja untuk membaca surat Al-Fatihah namun tidak cakap dalam membacanya (yakni dengan baik dan benar), maka menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini sebaiknya orang tersebut tidak dijadikan sebagai imam jika ada orang lain yang mampu untuk membacanya dengan baik dan benar, meskipun kepemimpinan shalatnya tetap sah. Adapun jika memang di sana tidak ada orang yang mampu untuk membaca, maka sah hukumnya shalat berjamaah bagi imam dan makmum yang buta huruf.

Bebas dari Penyakit yang Sering Datang

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus terbebas dari segala penyakit yang terlalu sering datang mengganggu pelaksanaan shalat (secara khusus, dan pada waktu lain secara umum), seperti sering buang air kecil (beser), batuk yang terus menerus, buang-buang air dan buang-buang angin, sering mimisan, atau penyakit lain semacamnya. Apabila ada seseorang yang memiliki penyakit seperti itu maka tidak sah kepemimpinannya atas orang yang sehat. Lain halnya jika dia memimpin jamaah dengan penyakit yang sama, maka sah shalatnya. Adapun jika sama-sama memiliki penyakit seperti ini namun dengan jenis penyakit berbeda, misalnya satu orang sering buang air kecil dan satu orang lagi sering mimisan, maka berjamaah dengan salah satu dari mereka menjadi imam hukumnya tidak sah.

Itu adalah pendapat dari madzhab Hanafi dan Hambali, berbeda halnya dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Pendapat yang berbeda kami terangkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, bebas dari penyakit yang sering datang bukanlah syarat sah menjadi imam, karena penyakit-penyakit tersebut masih dapat ditolerir, misalnya imam memiliki penyakit sering buang

air kecil namun dia masih dapat menjalankan shalatnya tanpa sekalipun berhadats, maka sah kepemimpinan shalat olehnya. Begitu juga dengan penyakit lainnya, selama penyakit itu tidak sampai membatalkan wudhunya maka shalatnya tetap sah dan kepemimpinannya juga sah. Namun memang dimakruhkan jika dia menjadi imam bagi jamaah yang lebih sehat darinya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila penyakit yang dimiliki imam tidak membuatnya harus mengulang shalat, maka kepemimpinannya tetap sah, meskipun makmumnya lebih sehat.

Bebas dari Hadats

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah yang disepakati oleh seluruh ulama adalah imamnya harus terbebas dari segala hadats dan najis. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan shalat di belakang imam yang berhadats atau pada tubuhnya terdapat najis, maka shalatnya tidak sah sebagaimana juga shalat imamnya. Namun dengan syarat imam tersebut mengetahui bahwa dirinya berhadats dan dia sengaja untuk tetap meneruskan menjadi imam. Jika dia tidak mengetahuinya maka shalatnya tetap sah dengan berbagai penjelasan yang sedikit berbeda-beda dari tiap madzhab. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak sah shalat seorang imam yang secara sengaja berhadats, begitu pula shalat makmum yang mengikutinya. Adapun jika imam tidak sengaja, misalnya dia lupa telah berhadats dan memulai shalatnya dalam keadaan lupa, dan mereka masih dalam shalat ketika imam itu teringat akan hadatsnya maka shalat itu harus dihentikan, begitu juga apabila makmum mengetahui ketika tengah melaksanakan shalat bahwa imamnya berhadats entah bagaimana caranya, maka shalat itu menjadi tidak sah lagi. Lain halnya jika imam tidak mengetahui bahwa dia telah berhadats begitu juga dengan makmumnya, dan hadats itu baru diketahui setelah shalat berjamaah itu selesai, maka shalat makmum di anggap sah, namun shalat imam tetap tidak sah dalam keadaan apa pun selama dia shalat dengan berhadats, karena bebas dari hadats adalah salah satu syarat sah shalat. Adapun hukum shalat imam dan makmum jika ada suatu najis menempel di tubuh atau pakaian imam, maka hukumnya sama seperti hukum berhadats di tersebut, hanya saja bedanya shalat imam

dianggap sah jika dia tidak mengetahui adanya najis tersebut saat shalat berlangsung, dia hanya mengetahuinya setelah shalat itu selesai, karena bebas dari najis adalah salah satu syarat sah shalat hanya bila diketahui.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidak sah shalat makmum bila dia mengikuti imam yang berhadats dan mengetahuinya sejak awal. Apabila dia mengetahuinya ketika sedang shalat, maka dia harus memisahkan shalatnya dari imam saat itu juga dan melanjutkan shalatnya sendirian, cukup seperti itu dan shalatnya sudah sah. Adapun jika dia mengetahuinya setelah shalat itu selesai, maka shalatnya sah dan dia mendapatkan pahala berjamaah. Sedangkan bagi imam itu sendiri, maka shalatnya tidak sah di bagian mana pun dia mengingatnya, karena dia tidak lagi suci dari hadats yang menjadi syarat sah shalat, dia diwajibkan untuk mengulang shalatnya. Hukum yang sama juga berlaku jika pada diri imam terdapat najis yang tidak terlihat, misalnya air seni yang sudah kering. Tidak sah shalat makmum jika mengetahui adanya najis tersebut, lain halnya jika dia tidak mengetahuinya, maka shalatnya tetap sah, asalkan bukan pada shalat Jum'at, karena keabsahan shalatnya tergantung dengan jumlah makmum. Shalatnya hanya dianggap sah jika jumlah makmumnya lengkap tanpa dirinya (yakni empat puluh orang), jika dia termasuk dalam keempat puluh orang itu maka shalatnya dan shalat seluruh jamaah lain dianggap tidak sah, karena jumlah yang menjadi syarat sah shalat Jum'at telah berkurang. Adapun jika najis yang terdapat pada diri imam adalah najis yang terlihat, meskipun harus secara seksama melihatnya, maka tidak sah shalat makmum bila masih mengikuti imam tersebut, meskipun imam sendiri tidak mengetahui najis tersebut.

Menurut madzhab Hambali, kepemimpinan seorang imam tidak sah jika dirinya berhadats, baik kecil ataupun besar, dan imam tersebut tidak boleh melanjutkan shalatnya jika dia mengetahui hadats tersebut. Namun jika dia tidak mengetahuinya, dan makmum juga tidak mengetahuinya hingga shalat itu selesai, maka shalat yang dianggap sah hanya shalat makmumnya saja, baik itu shalat Jum'at ataupun shalat lainnya, hanya saja disyaratkan ketika pada pelaksanaan shalat Jum'at jumlah makmumnya harus memenuhi jumlah minimal (yaitu empat puluh orang) selain imam. Jika tidak maka shalat Jum'at itu tidak sah bagi semua, sebagaimana tidak sah pula shalat mereka semua jika ada salah satu makmum dari jumlah

minimal itu yang berhadats atau terdapat najis pada dirinya, karena dengan batalnya shalat makmum tersebut maka jumlah minimal shalat Jum'at menjadi tidak terpenuhi lagi.

Menurut madzhab Hanafi, tidak sah kepemimpinan seorang imam yang berhadats atau pada dirinya terdapat suatu najis, karena shalatnya sudah tidak sah lagi, sedangkan shalat makmumnya tetap dianggap sah jika mereka tidak mengetahui batalnya shalat imam, namun jika mereka mengetahui hal itu dengan persaksian dari seseorang yang berkompeten untuk bersaksi, atau dengan pemberitahuan dari imam itu sendiri, maka shalat mereka juga batal dan mereka diharuskan untuk mengulang shalatnya. Seandainya orang yang memberitahukan tidak kompeten untuk bersaksi, maka pemberitahuannya tidak mengubah keabsahan shalat mereka, begitu juga jika imam yang memberitahukan hal itu diragukan pengakuannya, maka pengakuannya tidak perlu digubris. Meski demikian, para makmum dianjurkan untuk mengulang shalat mereka sebagai bentuk kehati-hatian.

Bebas dari Pelat Lidah

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus lancar dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah dan tidak tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, misalnya melafalkan huruf ra` menjadi ghain, huruf sin menjadi tsa, huruf dzal menjadi za`, huruf syin menjadi sin, dan sebagainya.

Orang yang melafalkan huruf hijaiyah seperti itu disebut dengan *altsag*, yang artinya seseorang yang lidahnya mengganti sebuah huruf menjadi huruf yang lain.

Orang yang seperti ini diwajibkan untuk memperbaiki lidahnya dan berusaha keras untuk meluruskan pelafalannya hingga sesuai dengan ejaan yang semestinya. Apabila setelah itu dia masih tidak mampu untuk mengeja dengan benar, maka kepemimpinan shalatnya hanya sah bagi orang-orang yang memiliki kondisi yang sama sepertinya. Adapun jika dia tidak berusaha dan tidak mau memperbaiki gerakan lidahnya agar melafalkan dengan benar, maka shalatnya sendiri saja tidak sah, apalagi untuk menjadi imam. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab, madzhab Asy-Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Hanya saja madzhab yang disebutkan

terakhir agak berbeda dalam keabsahan shalat orang yang tidak mau berusaha untuk membenahi lidahnya, menurut mereka apabila orang tersebut dapat membaca surat lain selain Al-Fatihah dengan baik dan benar, dia dapat membaca surat tersebut dalam shalatnya dan hukum shalatnya sah, karena membaca surat Al-Fatihah bukanlah merupakan rukun shalat dalam madzhab Hanafi. Bahkan pendapat madzhab Maliki berbeda dari itu semua, karena mereka berpendapat bahwa orang yang *altsag* boleh memimpin shalat dan hukumnya sah, sebagaimana akan dijelaskan pada penjelasan bersama dengan keterangan lain setelah ini.

Hukum yang sama (menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki) juga berlaku pada orang yang salah dalam mengidghamkan huruf yang tidak semestinya diidghamkan, misalnya mengubah huruf sin menjadi ta` dan mengidghamkannya pada huruf ta`, seperti ketika melafalkan kata mustaqim menjadi muttaqim. Maka orang seperti ini diwajibkan untuk berusaha keras membenahi pelafalannya. Apabila dia tetap seperti itu setelah berusaha maka dia boleh menjadi imam bagi orang-orang yang berkondisi sepertinya dan hukumnya sah, sedangkan jika dia tidak mau berusaha maka shalatnya batal dan begitu juga dengan kepemimpinannya sebagai imam.

Adapun untuk hukum *fa'fa'*, yaitu orang yang sering mengulang huruf fa ketika berbicara, dan hukum *timtam*, yaitu orang yang sering mengulang huruf ta` ketika berbicara, maka kepemimpinan shalatnya hanya sah bagi orang yang kondisinya sama seperti dirinya, dan juga bagi orang-orang yang tidak seperti itu meski dimakruhkan. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sementara menurut pendapat **madzhab Hanafi**, kepemimpinannya sama seperti kepemimpinan orang yang *altsag*, hanya sah bagi orang-orang yang sepertinya dengan syarat dan keterangan seperti di atas. Sedangkan menurut madzhab Maliki, shalatnya sah dan tidak dimakruhkan sama sekali. Pada penjelasan di bawah ini akan kami sampaikan rangkuman dari pendapat madzhab Maliki mengenai hukum orang yang berpelat lidah menjadi imam shalat.

Menurut madzhab Maliki, orang yang berkondisi *altsag, timtaṃ, fa'fa', arat,* atau kondisi lainnya yang tidak mampu untuk melafalkan sejumlah huruf hijaiyah, mereka boleh menjadi imam bagi orang-orang dengan kondisi yang sama dan orang-orang yang tidak memiliki kepelatan pada

lidahnya, meskipun dia mendapatkan seseorang yang dapat mengajarinya dan dia bersedia untuk belajar namun memakan waktu yang cukup lama sekali. Dia juga tidak diwajibkan untuk berusaha dengan keras untuk membenahi pelafalannya. Adapun keterangan tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa madzhab ini tidak memasukkan syarat ini (yakni bebas dari pelat lidah) ke dalam syarat sah seorang imam.

Bukan Seorang Makmum

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya tidak boleh menjadi makmum kepada imam lain, misalnya saja ada seseorang yang ikut menjadi makmum pada imam masjid pada dua rakaat terakhir shalat ashar, lalu setelah imam tersebut mengucapkan salam maka dia pun berdiri untuk melengkapi kekurangan rakaatnya, apakah orang tersebut boleh diangkat menjadi imam bagi orang lain?

Begitu pula jika seandainya masjid dipenuhi dengan orang-orang yang shalat, lalu di tengah-tengah shalat datanglah seseorang di shaf terakhir, dia tidak mendengar imam sedang memimpin shalat ketika itu, dia langsung mengangkat salah seorang yang shalat di dekatnya (yang sebenarnya adalah seorang makmum) untuk menjadi imamnya, apakah orang tersebut sah shalatnya?

Semua jawaban dan keterangan lainnya menurut masing-masing madzhab akan kami jelaskan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang menjadi makmum dari seorang masbuk yang sudah mendapatkan satu rakaat dari imamnya, maka shalatnya tidak sah, entah dia sama-sama masbuk ataupun bukan. Adapun jika seorang masbuk menirukan gerakan masbuk lainnya setelah imam mereka mengucapkan salam, namun tanpa meniatkan diri untuk menjadi makmum orang tersebut, maka shalatnya tetap sah. Begitu juga jika masbuk yang diangkat menjadi imam belum mendapatkan satu rakaatpun dari imam sebelumnya, misalnya dia hanya ikut bersama imam tersebut pada saat tasyahud akhir saja, maka dia boleh dijadikan sebagai imam dan sah shalat makmum yang mengangkat masbuk itu menjadi imamnya, karena masbuk tersebut tidak terhitung telah shalat berjamaah.

Menurut madzhab Hanafi, tidak sah hukumnya shalat seseorang yang menjadi makmum dari seorang masbuk, entah masbuk itu telah

mendapatkan satu rakaat bersama imamnya ataupun tidak (yakni dia hanya ikut dalam tasyahud akhir saja). Apabila ada dua orang yang sama-sama masbuk, lalu setelah imam mengucapkan salam salah satu dari mereka meniatkan diri untuk menjadi makmum dari masbuk yang lain, maka shalatnya tidak sah. Lain halnya jika dia tidak meniatkan hal itu dan hanya menirukan gerakan masbuk tersebut agar tidak lupa dengan jumlah rakaatnya atau semacamnya, maka dengan demikian shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidak sah shalat seseorang jika dia mengangkat orang lain untuk menjadi imamnya sedangkan orang tersebut masih menjadi makmum kepada imam lain. Lain halnya jika orang tersebut sudah tidak menjadi makmum lagi, entah karena imam yang diikutinya telah mengucapkan salam ataupun karena dia telah memisahkan diri dari imam tersebut (meniatkan diri untuk berpisah dari kepemimpinan seorang imam diperbolehkan menurut ini), maka orang itu boleh dan sah untuk diangkat menjadi imam, selama bukan pada shalat Jum'at, karena pada shalat tersebut tidak boleh ada kepemimpinan lain selain imam utama.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah shalat seseorang jika dia mengangkat orang lain untuk menjadi imamnya sedangkan orang tersebut masih menjadi makmum kepada imam lain. Apabila imam orang tersebut telah mengucapkan salam, maka diperbolehkan baginya untuk mengangkat orang itu menjadi imamnya, meskipun sebelumnya sama-sama masbuk pada satu imam, terkecuali pada shalat Jum'at, karena tidak sah hukumnya jika seseorang mengangkat masbuk lain untuk menjadi imamnya.

Bermadzhab Sama

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus sah shalatnya menurut madzhab makmumnya. Oleh karena itu apabila seseorang yang bermadzhab Hanafi melakukan shalat di belakang imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i dan sebelumnya imam tersebut darahnya mengalir keluar dari salah satu bagian tubuhnya dan dia tidak berwudhu lagi setelah itu, atau seseorang yang bermadzhab Asy-Syafi'i melakukan shalat di belakang imam yang bermadzhab Hanafi dan sebelumnya imam tersebut telah bersentuhan kulit dengan seorang wanita, maka shalat makmum tersebut tidak sah, karena dia mengikuti madzhab yang berpendapat bahwa shalat imam tersebut sudah tidak sah lagi.

Syarat ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, namun tidak untuk madzhab Maliki dan Hambali. Silakan melihat pendapat kedua madzhab yang tidak sepakat dengan syarat tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, itu bukanlah syarat sah shalat, dan yang menjadi pertimbangan adalah madzhab imamnya saja, maka apabila ada seseorang yang bermadzhab Maliki atau Hambali bermakmum kepada imam yang bermadzhab Hanafi atau Asy-Syafi'i dan imam itu tidak membasuh seluruh kepalanya ketika berwudhu, maka shalat makmum tersebut tetap sah karena shalat imam dianggap sah dalam madzhabnya. Lain halnya jika yang dilanggar adalah syarat sah bagi makmum, maka yang menjadi pertimbangan adalah madzhab makmumnya, contohnya jika seseorang yang bermadzhab Maliki atau Hambali melakukan shalat fardhu dengan dipimpin oleh imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i namun shalat yang dikerjakannya adalah shalat sunnah, maka shalat makmum tersebut tidak sah, karena salah satu syarat sah untuk menjadi makmum adalah shalat yang dilakukannya harus sama dengan shalat imam.

Berdiri di Depan Makmum

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imamnya harus berada di posisi lebih depan daripada makmumnya. Oleh karena itu jika seorang makmum melampaui posisi imamnya maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak disyaratkan bagi makmum untuk tidak melampaui posisi imam, maka jika seorang makmum berada dalam posisi yang melebihi posisi imam (meskipun seluruh makmumnya dalam posisi seperti itu), maka shalat tersebut tetap sah, dengan catatan hal itu dimakruhkan jika tidak dalam keadaan terpaksa.

Dengan catatan, madzhab Hanafi dan Hambali memberikan pengecualian dari hukum ini, yaitu jika shalat berjamaahnya dilakukan di sekeliling Ka'bah, oleh karena itu apabila seorang makmum berada di posisi lebih depan dari imamnya ketika shalat di Masjidil Haram maka shalatnya

tetap sah. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan hal itu. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tetap tidak sah hukumnya apabila seorang makmum melewati batas berdirinya imam di Masjidil Haram, asalkan sama-sama berdiri pada satu sisi arah mata angin. Adapun jika makmum tersebut berdiri di sisi arah mata angin dan imam berdiri di sisi arah mata angin lainnya maka shalatnya dianggap sah, namun tetap dimakruhkan jika tidak terpaksa sekali, misalnya ketika masjid dalam keadaan penuh, apabila memang seperti itu maka tidak dimakruhkan.

Adapun jika shalat tersebut dilakukan dengan cara berdiri, maka agar shalat makmum menjadi sah dia tidak boleh meletakkan ujung belakang kakinya lebih dari ujung belakang kaki imam, karena yang menjadi pertimbangan saat berdiri adalah posisi ujung belakang kaki imam. Adapun jika shalat tersebut dilakukan dengan cara duduk, maka yang menjadi pertimbangan adalah posisi bokong imam, oleh karena itu apabila bokong makmum berada lebih maju daripada bokong imam maka shalatnya tidak sah. Sedangkan jika posisi kaki atau posisi bokong antara imam dan makmumnya sejajar, maka shalatnya sah dan tidak dimakruhkan sama sekali. Ini menurut pendapat tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i tentang hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, makmum dimakruhkan untuk berada di posisi yang sejajar dengan imam.[3]

Makmum Harus Dapat Mengetahui Gerakan Imam

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah makmum harus dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh imam, baik dengan melihat langsung ataupun dengan mendengar suaranya, meskipun melalui pengeras suara. Oleh karena itu apabila seorang makmum dapat mengikuti secara persis setiap gerakan imamnya maka shalatnya dianggap sudah sah, terkecuali jika keduanya (imam dan makmum) berada di dua tempat yang berbeda, maka shalat makmum tersebut

---

3 Lihat: *Al-Majmu'* karya An-Nawawi, 4/190.

tidak sah lagi. Silakan melihat masing-masing madzhab mengenai hal ini beserta keterangan lainnya pada penjelasan berikut ini

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila imam dan makmum sama-sama berada di dalam masjid, maka mereka dikategorikan berada di satu tempat meskipun jarak antara keduanya mencapai tiga ratus hasta atau lebih. Apabila imam melakukan shalat di bagian masjid paling depan sedangkan makmum shalat di bagian masjid paling belakang, maka shalatnya tetap sah, asalkan di antara mereka berdua tidak ada penghalang yang dapat mencegah makmum untuk mencapai imam (misalnya pintu yang dipaku hingga tidak dapat terbuka) sebelum dia memulai shalatnya. Apabila jalan yang menghubungkan antara keduanya ditutup, maka hal itu tetap tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya, sebagaimana tidak berpengaruhnya pintu yang terkunci di antara mereka berdua. Adapun kemampuan makmum untuk mencapai imam juga tidak berpengaruh dengan caranya melakukan hal itu, apakah dengan tetap menghadap kiblat ataupun sampai membelakanginya, selama keduanya masih berada di dalam satu masjid, di bagian mana pun di dalam masjid, bahkan di halaman masjid sekalipun, karena halaman masjid juga masih terhitung sebagai bagian dari masjid.

Adapun jika mereka shalat di luar masjid, maka selama jarak antara imam dan makmumnya tidak lebih dari tiga ratus hasta (satu hasta seukuran dengan satu lengan tangan orang dewasa — pent), maka shalatnya tetap sah, meskipun di antara mereka ada pemisah yang menghalangi mereka, misalnya sebuah sungai yang dilalui oleh kapal-kapal, atau jalan yang dilalui oleh banyak orang, asalkan saja di antara imam dan makmum tidak terdapat penghalang yang mencegah makmum untuk mencapai imam jika dia hendak mendekatinya dengan tanpa membelakangi kiblat ataupun sedikit berpaling darinya. Tidak pengaruh apakah penghalang itu berupa pintu yang dipaku, dikunci, ataupun semacamnya. Adapun jika salah satu dari mereka berada di dalam masjid, sedangkan yang lainnya berada di luar, jika jarak antara orang yang berada di luar masjid dengan bagian terluar masjid yang searah dengan orang tersebut lebih dari tiga ratus hasta, maka shalatnya tidak sah, namun jika kurang dari itu maka shalatnya sah dengan syarat antara keduanya tidak ada penghalang seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut madzhab Hanafi, perbedaan tempat antara imam dan makmum membuat shalat menjadi tidak sah, baik hal itu membuat makmum merasa kesulitan untuk mengetahui gerakan imamnya ataupun tidak. Oleh karena itu, apabila seseorang berada di dalam rumahnya hendak menjadi makmum dari imam yang berada di masjid, sedangkan rumahnya terpisah dari masjid oleh sebuah jalan atau semacamnya, maka shalatnya tidak sah dikarenakan perbedaan tempat. Lain halnya jika rumahnya itu menempel dengan masjid dan tidak terpisah kecuali dengan tembok masjid saja, maka shalat makmum tersebut dapat dianggap sah, asalkan dia tidak kesulitan untuk mengetahui gerakan imam. Hukum yang sama juga berlaku bagi seseorang yang shalat di atas atap rumahnya yang masih menempel dengan atap masjid. Keabsahan shalat makmum tersebut dikarenakan keduanya (imam dan makmum) tidak berada di tempat yang berbeda.

Adapun jika mereka berada di satu masjid yang besar dan sangat luas, maka shalat makmum dianggap sah selama dia tidak kesulitan untuk mengetahui gerakan imamnya, baik mendengarnya secara langsung, atau melalui pengeras suara, atau dengan melihatnya secara langsung, ataupun dengan melihat makmum lain yang sama-sama mengikuti satu imam, hanya saja tidak sah hukumnya shalat imam jika dia menggunakan pengeras suara dan meniatkan takbiratul ihramnya hanya sekadar agar suaranya sampai kepada makmum, karena dengan begitu shalatnya menjadi tidak sah dan membuat shalat makmumnya menjadi tidak sah pula.

Adapun shalat berjamaah menjadi sah jika dilakukan di masjid yang sangat luas apabila antara imam dengan makmumnya tidak ada pemisah jalan yang dilalui oleh kendaraan atau sungai yang cukup lebar hingga dapat dilewati oleh perahu besar. Apabila ada pemisah seperti itu, maka shalat makmumnya menjadi tidak sah lagi. Adapun jika shalat itu dilakukan di gurun pasir, maka tidak sah hukum shalat makmumnya jika antara imam dan makmum terdapat kekosongan lebih dari dua shaf, sama halnya jika shalat tersebut dilakukan di masjid yang sangat besar sekali seperti di Baitul Maqdis.

Menurut madzhab Maliki, perbedaan tempat antara imam dan makmum tidak mencegah sahnya shalat makmum, apabila di antara keduanya terhalang oleh jalan, dinding, atau sungai sekalipun, maka shalat makmum tersebut masih sah, selama makmum masih dapat mengikuti

secara persis setiap gerakan shalat imamnya, meskipun melalui makmum lain. Apabila seorang makmum melakukan shalat Jum'at dari rumahnya meskipun rumahnya itu berdampingan dengan masjid dan dia selalu mengikuti gerakan shalat imamnya, maka shalatnya tetap tidak sah, karena shalat di masjid jami secara berjamaah adalah salah satu syarat sah shalat Jum'at.

Menurut madzhab Hambali, perbedaan tempat antara imam dan makmum dapat mencegah sahnya shalat makmum dengan penjelasan sebagai berikut: apabila antara imam dengan makmumnya terpisah oleh sebuah sungai yang dapat dilalui oleh perahu besar, maka shalat makmum menjadi tidak sah, dan shalat imam juga tidak sah pula karena dia telah bersedia terikat shalatnya oleh seorang makmum yang tidak sah shalatnya. Adapun jika antara mereka terpisah oleh sebuah jalan, sementara shalat yang mereka kerjakan bukan shalat yang dianggap sah jika dilakukan di jalan, maka tidak sah shalat makmumnya, meskipun barisan shaf makmum terhubung dengan jalan. Lain halnya jika shalat yang dikerjakan adalah shalat yang dianggap sah jika dilakukan di jalan, seperti shalat Jum'at atau shalat lain yang banyak dihadiri oleh jamaah, selama barisan shaf makmum yang terpisah dengan jalan itu masih terhubung dengan jalan tersebut maka sah shalat mereka, namun jika tidak terhubung maka tidak sah. Adapun jika antara imam dan makmum tidak berbeda tempat, mereka sama-sama berada di dalam masjid, maka shalat mereka sah meskipun ada penghalang yang menghalau mereka. Begitu pula jika seandainya makmum berada di luar masjid, selama dia dapat melihat imam atau dia dapat melihat makmum lain mengikuti imam tersebut maka sah shalatnya, walaupun hanya sebagian dari gerakan shalat, walaupun melihatnya melalui jendela, selama dapat melihat maka sah shalatnya, meski sekalipun jarak antara makmum dan imamnya lebih dari tiga ratus hasta.

Berniat Menjadi Imam bagi Imam dan Berniat Makmum bagi Makmum

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah makmum harus berniat untuk mengikuti imam di seluruh rangkaian shalatnya. Syarat ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Silakan melihat pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, niat menjadi makmum hanya menjadi syarat pada shalat lain selain shalat Jum'at dan shalat id, karena pada kedua shalat tersebut berjamaah menjadi syarat sahnya, maka tidak perlu lagi meniatkan diri untuk menjadi makmum.

Niat tersebut dilakukan dari awal shalat makmum, yaitu beriringan dengan takbiratul ihram, baik dilafalkan secara nyata ataupun tidak sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai "niat shalat". Apabila seorang makmum memulai shalatnya dengan niat shalat secara perseorangan, kemudian saat sedang shalat dia melihat seorang imam yang dapat memimpin shalatnya, lalu dia meniatkan diri untuk mengikuti imam tersebut, maka tidak sah shalatnya, karena niat tersebut tidak dilakukan dari awal shalatnya. Dengan kata lain, seseorang yang melaksanakan shalat sendirian tidak boleh berpindah jalur menjadi berjamaah, sebagaimana tidak boleh pula seseorang yang melaksanakan shalat secara berjamaah berpindah jalur menjadi sendirian, kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya karena imam terlalu lama dalam memimpin shalatnya.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Bagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal ini, dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, niat menjadi makmum tidak harus dilakukan di awal shalat, maka apabila ada seseorang yang berniat untuk menjadi makmum pada orang lain shalatnya tetap sah meskipun hukumnya makruh. Terkecuali pada pelaksanaan shalat Jum'at atau shalat lain yang harus dilakukan secara berjamaah, maka niat menjadi makmum dari awal shalat menjadi keharusan seiring dengan takbiratul ihram.

Begitu juga apabila seorang makmum meniatkan diri untuk berpisah dari imamnya di tengah-tengah shalat, dia tetap sah shalatnya meskipun dilakukan tanpa ada alasan, namun jika tidak beralasan sama sekali seperti itu maka hukumnya makruh. Terkecuali shalat-shalat yang harus dilakukan secara berjamaah, seperti shalat Jum'at misalnya, maka tidak sah hukumnya jika makmum berniat untuk memisahkan diri dari imamnya di tengah-tengah shalat, termasuk juga shalat jama taqdim atau semacamnya.[4]

---

4 Lihat: *Mughni Al-Muhtaj*, 1/501 dan *Al-Majmu'* karya An-Nawawi, 4/95,96,97.

Menurut madzhab Hanafi, tidak sah shalat seorang makmum apabila dia memisahkan diri dari imam saat di tengah-tengah shalat, kecuali jika imam telah duduk terakhir dan membaca tasyahud lalu tiba-tiba ada sesuatu yang sangat darurat untuk segera dilakukan, maka dia boleh langsung bersalam dan meninggalkan imam, meski tanpa alasan pun shalatnya tetap sah namun dimakruhkan.[5]

Adapun mengenai keharusan bagi imam untuk meniatkan diri menjadi imam, misalnya pada shalat zuhur dia meniatkan shalat zuhur atau pada shalat ashar dia meniatkan shalat ashar, ini bukanlah menjadi syarat bagi imam kecuali pada keadaan tertentu menurut masing-masing madzhab. Lihatlah pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, salah satu syarat sah shalat berjamaah adalah niat imam pada setiap shalat untuk menjadi imam dan diikuti oleh makmumnya, oleh karena itu tidak sah shalat makmumnya apabila imam tidak meniatkan diri menjadi imam.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, disyaratkan bagi imam agar sah shalatnya untuk meniatkan diri menjadi imam pada shalat-shalat yang harus dilakukan secara berjamaah, seperti shalat Jum'at, shalat jamak karena hujan, dan shalat yang diulang.

Menurut madzhab Hanafi, meniatkan diri menjadi imam adalah syarat sahnya shalat makmum apabila orang tersebut menjadi imam bagi kaum wanita. Oleh karena itu tidak sah shalat kaum wanita itu apabila imamnya tidak meniatkan diri untuk menjadi imam mereka, sementara shalat imam tetap sah.

Menurut madzhab Maliki, meniatkan diri untuk menjadi imam bukanlah syarat sah bagi shalat makmum dan bukan pula menjadi syarat sah shalat imam itu sendiri. Namun ada pengecualian untuk beberapa kondisi, yaitu:

Pertama, pada shalat Jum'at. Apabila imam tidak meniatkan diri untuk menjadi imam maka tidak sah shalatnya dan shalat makmumnya.

Kedua, pada shalat jamak taqdim di malam hari ketika hujan turun dengan sangat deras (yakni menggabungkan shalat maghrib dengan shalat isya di waktu maghrib). Imam diharuskan untuk berniat pada awal kedua

5 Lihat: *Al-Bahru Ar-Rai`q*, 2/364.

shalat tersebut, apabila salah satunya tidak diniatkan maka shalat imam dan makmumnya menjadi tidak sah pada shalat yang tidak diniatkan, karena berjamaah menjadi syarat sah pada kedua shalat tersebut, namun shalat yang diniatkan oleh imam tetap sah, kecuali jika shalat yang tidak diniatkan itu adalah shalat yang pertama, maka shalat kedua yang diniatkan pun menjadi batal karena batalnya shalat pertama. Namun sejumlah ulama dari madzhab ini ada juga yang berpendapat bahwa shalat pertamanya tetap sah meski tidak diniatkan, karena shalat tersebut dilakukan pada waktunya.

Ketiga, pada shalat khauf, dengan mekanisme seperti berikut: imam membagi pasukannya menjadi dua kelompok, dan imam memimpin perbagian shalat untuk tiap-tiap kelompok tersebut. Apabila imam tidak meniatkan diri untuk menjadi imam, maka kelompok pertama tidak sah shalatnya, sementara shalat imam dan shalat kelompok kedua tetap sah.

Keempat, perwakilan imam yang menggantikan posisi imam yang sedang berhalangan, maka disyaratkan bagi wakil tersebut agar sah shalat makmumnya untuk meniatkan diri menjadi imam, karena jika dia tidak berniat maka shalat para makmumnya tidak sah, sementara shalatnya sendiri tetap sah.

Niat imam ini tidak disyaratkan agar imam bisa mendapatkan pahala berjamaah, oleh karena itu apabila seseorang mengimami suatu kelompok masyarakat dan dia tidak meniatkan diri untuk menjadi imam, maka dia tetap akan mendapatkan pahala berjamaah dari shalatnya.

Adapun yang dimaksud dengan berniat sebagai syarat sah pada kondisi-kondisi di atas adalah agar imam tidak berniat untuk shalat sendiri.

Melakukan Shalat yang Sama

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imam tidak boleh lebih rendah tingkatan shalatnya daripada makmum. Oleh karena itu tidak sah hukumnya jika seseorang yang shalat fardu bermakmum kepada imam yang shalat sunnah. Syarat ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Lihatlah pendapat madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, seseorang yang melakukan shalat fardhu jika bermakmum kepada imam yang melakukan shalat sunnah maka shalatnya tetap sah meski hukumnya makruh.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mampu melakukan rukuk untuk bermakmum kepada imam yang tidak mampu melakukan rukuk. Juga tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berpakaian lengkap untuk bermakmum kepada imam yang bertelanjang dada. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, seseorang yang berpakaian lengkap tetap sah shalatnya meski dia bermakmum kepada imam yang tidak mengenakan pakaian yang dapat menutup dirinya. Bedanya antara kedua madzhab ini pada hukum makruhnya, yang mana madzhab Maliki mengatakan sah tetapi hukumnya makruh, sedangkan madzhab Asy-Syafi'i tidak memakruhkannya.

Juga tidak diperbolehkan bagi seseorang yang suci dari hadats dan najis untuk bermakmum kepada imam yang tidak mampu untuk bersuci, menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Silakan melihat pendapat dari madzhab Maliki tentang hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, orang yang suci dari hadats jika bermakmum kepada orang yang tidak mampu untuk bersuci maka shalatnya tetap sah meskipun dimakruhkan.

Juga tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mampu untuk membaca untuk bermakmum kepada imam yang buta huruf (tidak mampu membaca Al-Qur`an), sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Berbeda keadaannya bagi orang yang mampu shalat dengan posisi berdiri lalu bermakmum kepada orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka shalatnya dianggap sah. Lihatlah hal-hal yang berbeda dari empat madzhab ulama mengenai hukum tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak sah shalat seseorang yang mampu untuk berdiri dengan bermakmum kepada orang yang tidak mampu untuk berdiri, meskipun hanya shalat sunnah, kecuali jika dia memilih untuk shalat dalam posisi duduk pada shalat sunnah, maka shalatnya dianggap sah dengan bermakmum kepada orang tersebut.

Adapun jika makmum tidak mampu memenuhi rukun shalat, maka dia boleh bermakmum kepada orang sepertinya, apabila keduanya setara dalam ketidak mampuannya, yaitu tidak mampu untuk berdiri. Ada satu pengecualian dari hukum ini, yaitu orang yang shalat dengan cara menganggukkan kepalanya, karena dia tidak sah untuk menjadi imam bagi orang yang sama sepertinya, sebab anggukan itu tidak pasti, bisa jadi anggukan imam lebih rendah daripada anggukan makmum. Adapun apabila imam dan makmum tidak setara dalam ketidakmampuan, misalnya imam tidak mampu untuk bersujud sedangkan makmum tidak mampu untuk rukuk, maka mereka tidak boleh shalat secara berjamaah.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang mampu berdiri boleh bermakmum kepada orang yang shalat dalam posisi duduk namun sebenarnya dia masih mampu untuk rukuk dan sujud, dan shalatnya sah. Adapun jika imam tersebut tidak mampu untuk ruku dan sujud, maka tidak diperbolehkan bagi orang itu untuk bermakmum kepadanya. Apabila kedua-duanya (imam dan makmum) sama-sama tidak mampu untuk rukuk dan sujud, sedangkan shalat mereka dilakukan dengan cara menganggukkan kepala, maka mereka boleh shalat berjamaah sesamanya. Hukum ini berlaku bagi orang yang shalatnya dalam posisi sama-sama duduk, sama-sama terbaring, sama-sama terlentang, atau dalam posisi yang sama-sama berbeda, dengan syarat posisi imam harus lebih kuat daripada posisi makmum, misalnya bila imamnya duduk maka makmumnya berbaring.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, seseorang yang melakukan shalatnya dengan posisi berdiri boleh bermakmum kepada imam yang shalatnya dalam posisi duduk atau berbaring, karena tidak mampu untuk berdiri dan duduk. Diperbolehkan juga bagi orang yang mampu untuk rukuk dan sujud untuk bermakmum kepada orang yang tidak mampu untuk melakukan kedua rukun tersebut.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah hukumnya orang yang shalat dengan posisi berdiri bermakmum kepada orang yang shalat dengan posisi duduk dan tidak mampu untuk berdiri, kecuali jika orang yang tidak mampu berdiri itu adalah imam tetap di masjid, dan ketidakmampuannya itu dikarenakan suatu penyakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya.

Makmum Senantiasa Mengikuti Gerakan Shalat Imam

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah makmum harus terus mengikuti setiap gerakan shalat yang dilakukan oleh imamnya. Untuk mendalami pendapat tiap madzhab secara lebih mendetil mengenai hal ini, kami akan uraikan penjelasannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, keharusan bagi makmum untuk selalu mengikuti imamnya dapat dilakukan melalui satu dari tiga cara. Pertama: mengikuti gerak shalat imam secara berbarengan. Contohnya, imam bertakbiratul ihram sedangkan makmum juga langsung bertakbiratul ihram, lalu imam rukuk makmum juga langsung rukuk, dan begitu seterusnya. Adapun seandainya makmum tersebut sedikit lebih cepat dari imam, maka makmum itu hanya cukup menunggu imamnya hingga mereka melakukan rukun lainnya dengan berbarengan kembali.

Kedua: mengikuti gerak shalat imam secara langsung. Contohnya, imam bertakbiratul ihram terlebih dahulu, lalu tidak lama kemudian makmum juga bertakbiratul ihram, saat imam rukuk tidak lama kemudian makmum juga ruku ksetelahnya, dan begitu seterusnya.

Ketiga: mengikuti gerak shalat imam tidak secara langsung. Contohnya, imam sudah melakukan takbiratul ihram hingga sempurna takbiratul ihramnya, setelah itu barulah makmum bertakbiratul ihram, lalu imam rukuk hingga sempurna rukuknya, setelah itu barulah makmum rukuk, dan begitu seterusnya, namun makmum tidak menunggu sampai imam bergerak untuk rukun lainnya, misalnya saat imam sudah rukuk maka makmumnya tidak menunggu sampai imam bangkit dari rukuknya baru setelah itu dia rukuk.

Ketiga cara ini sama-sama boleh dilakukan oleh makmum, dan yang mana pun cara yang dipilih olehnya maka dia tetap dianggap mengikuti setiap gerakan shalat imam. Adapun hukum mengikuti setiap gerakan shalat imam ini disesuaikan dengan hukum gerakannya, apabila gerakan itu difardhukan maka mengikuti gerakan itu juga hukumnya fardhu, apabila gerakan itu diwajibkan maka mengikuti gerakan itu juga hukumnya wajib, dan apabila gerakan itu disunnahkan maka mengikuti gerakan itu juga hukumnya sunnah.

Jika seandainya makmum tidak mengikuti gerakan shalat imam yang

difardhukan, misalnya makmum sudah rukuk terlebih dahulu daripada imam namun sebelum imam rukuk dia sudah bangkit dari rukuknya, hingga dia tidak mendapatkan rukuk bersama imamnya, lalu pada rakaat berikutnya seperti itu lagi, contoh sebaliknya juga sama seperti itu, misalnya imam sudah rukuk terlebih dahulu sebelum makmum namun setelah imam bangkit dari rukuknya makmum belum juga rukuk, lalu pada rakaat berikutnya seperti itu lagi, maka shalat makmum itu sudah tidak sah lagi jika seperti itu, karena dia telah meninggalkan rukun-rukun shalat yang difardhukan dan tidak melakukannya bersama imam.

Itu jika dilakukan dua rakaat berturut-turut, sedangkan jika hanya satu rakaat saja, maka satu rakaat itu saja yang dibatalkan, tidak shalatnya secara keseluruhan. Dengan begitu maka rakaat keduanya menjadi rakaat pertama, rakaat ketiganya menjadi rakaat kedua, dan rakaat keempatnya menjadi rakaat ketiga, lalu setelah imam mengucapkan salam maka dia tinggal menyelesaikan satu rakaat lagi yang masih tersisa, apabila satu rakaat yang tersisa itu tidak dilanjutkan, maka shalatnya menjadi tidak sah. Insya Allah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini nanti akan dikupas kembali pada pembahasan tentang "shalat masbuk".

Demikian untuk gerakan shalat yang difardhukan, sedangkan untuk gerakan shalat yang diwajibkan, misalnya makmum tidak mengikuti doa qunut bersama imam, maka dia telah melakukan perbuatan dosa, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atasnya. Adapun untuk gerakan yang disunnahkan, misalnya membaca tasbih saat rukuk, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut.

Di luar itu, ada empat hal yang tidak perlu diikuti oleh makmum apabila imam malakukannya. Pertama: apabila imam menambah satu sujudnya di luar rukun shalat secara sengaja, maka makmum tidak perlu ikut bersujud bersamanya.

Kedua: apabila imam menambah jumlah takbir pada shalat ied di luar jumlah takbir yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi ﷺ, maka makmum tidak perlu ikut bertakbir bersamanya.

Ketiga: apabila imam menambah jumlah takbir pada shalat jenazah di luar takbir yang diwajibkan (yaitu empat kali), maka makmum tidak perlu ikut bertakbir bersamanya.

Keempat: apabila imam berdiri untuk rakaat selanjutnya karena lupa, padahal shalat itu seharusnya telah selesai setelah duduk tasyahud yang terakhir, maka makmum tidak perlu ikut berdiri bersamanya, dia hanya perlu mengingatkan imam tersebut dari belakang, seandainya imam terus melanjutkan shalatnya dan hanya menambah sujud sahwi di akhir shalat, maka makmum diperbolehkan mengucapkan salam sendiri, namun jika imam tersebut sadar akan kesalahannya dan langsung duduk kembali untuk mengucapkan salam, maka makmum ikut mengucapkan salam bersamanya. Seandainya imam berdiri tanpa melakukan duduk tasyahud terakhir, padahal seharusnya dia melakukan hal itu, lalu dia melanjutkan shalatnya dengan hanya melakukan sujud sahwi, maka shalat mereka semuanya tidak sah lagi jika makmum juga turut mengikutinya.

Di luar itu, ada sembilan hal yang harus dilakukan oleh makmum apabila imam tidak melakukannya, yaitu: mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram, membaca doa iftitah, bertakbir ketika hendak rukuk, bertakbir ketika hendak sujud, membaca tasbih saat ruku dan sujud, bertasmi' (mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*) ketika i'tidal, membaca tasyahud, mengucapkan salam, dan bertakbir tasyriq (hanya pada hari-hari id saja).

Itulah sembilan hal yang harus dilakukan oleh makmum meski imam tidak melakukannya, dia tidak perlu mengikuti imam dengan tidak melakukannya pula.

Kemudian ada lima hal lain lagi yang semestinya dilakukan, namun makmum tidak perlu melakukannya jika imam tidak melakukannya, dan dengan begitu dalam kelima hal ini dia perlu tetap mengikuti imam. Kelima hal tersebut adalah: takbir tambahan pada shalat id, duduk tasyahud yang pertama, sujud tilawah, sujud sahwi, dan qunut, dengan catatan ada kekhawatiran makmum akan tertinggal oleh imam untuk dapat rukuk bersamanya, namun jika dia tidak khawatir dan diperkirakan masih dapat mengejarnya maka dia harus berqunut.

Di luar itu, ada beberapa hal lain lagi yang terkait dengan pembahasan ini. Salah satunya tentang membaca surat setelah Al-Fatihah, yang mana telah dibahas sebelumnya bahwa seseorang tidak perlu membacanya jika dia menjadi makmum bagi orang lain, bahkan makmum tersebut tidak

boleh mengikuti bacaan imam ketika dia sedang membaca surat, karena hukumnya makruh tahrim. Begitu pula dengan takbiratul ihram dan salam bagi masbuk, insya Allah penjelasan yang lebih jauh akan dipaparkan nanti pada pembahasan tentang "apabila seorang makmum tidak memulai shalat bersama imamnya dan tertinggal satu rakaat atau lebih". Namun untuk makmum biasa, mereka harus mengikuti imam mengucapkan salam ketika imamnya telah melakukannya, dan apabila makmum telah selesai terlebih dahulu dari imamnya pada pembacaan tasyahud dan dia memutuskan untuk mengucapkan salam sebelum imamnya, maka hukumnya makruh tahrim apabila dilakukan tanpa keterpaksaan, meski shalatnya tetap sah. Sedangkan jika makmum bersalam setelah imam maka dia tidak mendapatkan keutamaan, karena yang paling afdhal bagi makmum dalam mengikuti gerakan imam mengucapkan salam adalah dengan menyamakan salamnya dengan salam imam, tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Adapun untuk takbiratul ihram, apabila makmum melakukannya lebih dahulu daripada imam, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan jika makmum mengucapkan salam bersamaan dengan imam, maka shalatnya juga tidak sah. Adapun jika makmum mengucapkan salam sedikit lebih lama daripada imam maka dia telah terlewatkan waktu yang diutamakan untuk bertakbiratul ihram. Keterangan lanjutan untuk hal ini akan kami sampaikan nanti pada pembahasan tentang "apabila seorang makmum tidak memulai shalat bersama imamnya dan tertinggal satu rakaat atau lebih".[6]

Menurut madzhab Maliki, senantiasa mengikuti gerakan imam adalah ungkapan bagaimana makmum harus melakukan gerakan-gerakan shalatnya tepat setelah imam melakukannya, tidak mendahuluinya, tidak membarenginya, dan tidak pula terlalu lama setelah imam melakukannya.

Mengikuti gerakan imam dapat terealisasi melalui tiga hal. Pertama: mengikuti imam saat takbiratul ihram. Ini termasuk salah satu syarat sahnya shalat makmum, oleh karena itu makmum harus bertakbiratul setelah imam melakukannya. Apabila makmum bertakbiratul ihram sebelum imamnya atau bersamaan dengannya, maka shalatnya tidak sah. Namun selain harus melakukannya setelah imam, makmum juga harus menyelesaikan takbiratul

6 *Fath Al-Qadir* karya Ibnu Al-Hammam, 1/371.

ihramnya setelah imam, karena jika dia bertakbiratul ihram setelah imam tetapi selesai lebih dahulu atau berbarengan dengan selesainya takbiratul ihram imam, maka shalatnya tidak sah.

Kedua: mengikuti imam saat salam. Ini juga termasuk salah satu syarat sahnya shalat makmum, oleh karena itu makmum harus mengucapkan salam setelah imam melakukannya. Apabila makmum mengucapkan salam sebelum imam karena lupa, maka dia harus menunggu sampai imam mengucapkannya, dan makmum mengulang ucapan salamnya setelah itu, dengan demikian maka shalatnya tetap sah. Lalu apabila makmum mengucapkan salam setelah imam dan menyelesaikannya berbarengan dengan imam atau setelahnya, maka shalatnya tetap sah, namun apabila dia menyelesaikan salamnya sebelum imam, maka shalatnya tidak sah. Oleh karena itulah dianjurkan bagi imam untuk menyelesaikan salamnya dengan segera agar para makmum di belakangnya tidak mendahuluinya menyelesaikan salam hingga shalat mereka menjadi batal. Begitu pula ketika dia melakukan takbiratul ihram. Kemudian, apabila imam tidak mengucapkan salam dan secara umum waktunya sudah terlalu lama untuk mengucapkannya, maka mereka semua batal shalatnya, meskipun makmum mengucapkannya sendiri. Pasalnya, salam adalah salah satu rukun bagi setiap pelaksana shalat, apabila imam tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah, dan ketidak absahan shalatnya juga menyebabkan shalat seluruh makmumnya menjadi tidak sah pula.

Ketiga: mengikuti imam saat rukuk dan sujud. Untuk poin ini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama: makmum melakukan rukuk atau sujud sebelum imam melakukannya karena lupa atau karena tidak sengaja. Pada kondisi ini makmum diwajibkan untuk menunggu imamnya hingga imam tersebut rukuk atau sujud, lalu dia melanjutkan rukun-rukun selanjutnya dengan mengikuti imam. Bila demikian maka shalatnya tetap sah. Namun jika dia tidak menunggu imamnya dan kemudian berdiri sebelum imam rukuk atau duduk sebelum imam sujud, baik secara sengaja atau tidak, maka shalatnya batal. Lain halnya jika dia masih dalam keadaan lupa, maka dia diharuskan untuk rukuk atau sujud kembali untuk mengerjakannya bersama imam dan melanjutkan rukun-rukun lainnya dengan mengikuti imam. Dengan begitu maka shalatnya tetap sah.

Kondisi yang kedua: makmum melakukan rukuk atau sujud sebelum imam melakukannya dengan sengaja. Pada kondisi ini, jika makmum menunggu imamnya untuk rukuk atau sujud lalu melanjutkan rukun-rukun lain dengan mengikutinya, maka shalatnya tetap sah, namun dia telah melakukan perbuatan dosa karena telah sengaja mendahului imam. Sedangkan jika dia tidak menunggu imamnya untuk rukuk atau sujud, lalu dia langsung bangkit dari ruku atau sujudnya sebelum imam melakukannya dengan sengaja pula, maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Namun apabila ketika bangkit dari rukuk atau sujudnya itu karena lupa, maka dia diharuskan untuk kembali rukuk dan menunggu sampai imam melakukannya, lalu setelah itu dia kembali mengikuti imam pada rukun-rukun lainnya maka shalatnya tetap dianggap sah.

Kondisi yang ketiga: makmum terlambat mengikuti imam hingga tertinggal satu rukun. Contohnya, makmum belum ruku ketika imamnya sudah bangkit dari rukuknya yang dikarenakan dia misalnya masih melanjutkan bacaan surat, jika demikian maka shalatnya akan batal dengan dua syarat. Pertama: makmum melakukan hal itu pada rakaat yang pertama, karena apabila hal itu dilakukan pada selain rakaat pertama shalatnya tetap sah meskipun dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena keterlambatannya itu. Kedua: makmum melakukannya secara sengaja, bukan karena lupa. Jika seperti itu maka dia harus mengulangi satu rakaat penuh setelah imam mengucapkan salam.

Adapun mengenai hal-hal yang tidak diwajibkan bagi makmum untuk mengikuti imamnya, hal ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama: hal-hal yang boleh dilakukan oleh makmum meski imam tidak melakukannya. Poin ini mencakup dua hal, ada yang disunnahkan dan ada yang dianjurkan. Adapun yang disunnahkan antara lain adalah bertakbir pada setiap pergantian rukun shalat, kecuali pada takbiratul ihram dan tasyahud. Takbir-takbir ini disunnahkan bagi makmum untuk dilakukan meskipun imam tidak melakukannya. Begitu juga dengan takbir tambahan pada shalat id, apabila imam tidak melakukannya maka takbir itu boleh dilakukan oleh makmum. Sedangkan untuk yang dianjurkan antara lain takbir taṣyriq setelah shalat fardhu yang dilakukan pada hari-hari id, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan mengenai "shalat id". Takbir ini dianjurkan bagi makmum untuk dilakukan apabila imam tidak melakukannya.

Kedua: hal-hal yang diwajibkan bagi makmum untuk tidak mengikuti imamnya, yaitu ketika imam melakukan sesuatu di luar rangkaian shalat yang disyariatkan, misalnya dengan menambah atau mengurangi rukunnya, atau semacamnya. Apabila imam menambah satu sujud di luar dua sujud dalam satu rakaat, atau menambah satu rakaat di luar jumlah rakaat yang semestinya, atau semacamnya, maka makmum tidak perlu mengikuti gerakan imam tersebut, dia hanya cukup dengan bertasbih saja untuk mengingatkan imamnya. Apabila imam sengaja berbuat demikian, maka shalatnya tidak sah dan begitu juga dengan shalat makmumnya.

Begitu pula tidak perlu untuk diikuti pula bagi makmum apabila imam menambah jumlah takbir tambahan dalam shalat id (sesuai dengan jumlah takbir menurut madzhab ini sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan mengenai "shalat ied"). Begitu juga jika imam shalat jenazah menambah jumlah takbirnya lebih dari empat, maka makmum tidak perlu mengikuti gerakan itu. Begitu juga jika imam shalat menambah rukun shalatnya, misalnya ketika sudah selesai empat rakaat dari shalat zuhur imam terlupa dan berdiri kembali untuk rakaat selanjutnya, maka dengan demikian makmum tidak perlu untuk mengikutinya, dia cukup duduk saja dan hanya mengucapkan tasbih untuk mengingatkan imamnya. Apabila imam sengaja mengikutinya, maka dia sudah tidak sah lagi shalatnya. Terkecuali jika setelah selesai shalat terbukti bahwa makmum itu telah salah dan imamnya yang benar.

Di luar itu, apabila imam terlupa untuk duduk tasyahud yang pertama, dan ketika dia hendak berdiri untuk rakaat yang ketiga, ternyata dia teringat kembali, seandainya salah satu dari tangan atau lutut belum terangkat, maka dia cukup kembali saja untuk duduk tasyahud, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi setelah salam. Sedangkan jika kedua tangan dan kedua lututnya sama-sama sudah terangkat, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, imam tersebut boleh kembali dan melakukan duduk tasyahud, serta melakukan sujud sahwi setelah salam, dengan begitu shalatnya tetap sah, karena memang sebelum dia berdiri dan membaca surat Al-Fatihah untuk rakaat yang ketiga dia diwajibkan untuk duduk tasyahud terlebih dahulu. Pada semua perilaku imam dalam hal ini harus diikuti oleh makmumnya. Sementara itu menurut madzhab Hanafi,

apabila antara jarak duduk dan jarak berdirinya lebih dekat dengan jarak berdiri, maka shalatnya tidak sah.

Makmum juga harus mengikuti imam saat imam tersebut melakukan sujud tilawah dalam shalatnya. Begitu pula jika imam tidak melakukannya, atau imam termasuk seorang pengikut madzhab Hanafi yang memandang bahwa sujud tilawah itu dapat dilakukan saat rukuk, maka makmum juga tidak perlu melakukannya.[7]

Menurut madzhab Hambali, senantiasa mengikuti gerakan imam maksudnya adalah tidak mendahului imam saat takbiratul ihram, saat salam, dan saat melakukan rukun-rukun shalat lainnya. Apabila seorang makmum mendahului imamnya dalam takbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah, entah itu karena disengaja ataupun karena lupa. Begitu juga apabila makmum tersebut menyeragamkan gerakan takbiratul ihramnya dengan imam, maka shalatnya juga tidak sah. Adapun berbarengan dalam bertakbiratul ihram ini satu-satunya yang membatalkan shalat makmum (yakni dalam hal berbarengan), sedangkan berbarengan dalam rukun-rukun lainnya hanya dimakruhkan saja, tidak sampai membatalkan.

Apabila makmum mendahului imamnya dalam mengucapkan salam secara sengaja, maka shalatnya telah batal. Apabila dia mendahului imamnya secara tidak sengaja, lalu dia tidak mengulang ucapan salamnya setelah imam, maka shalatnya juga batal.

Itu dalam hal takbiratul ihram dan salam, sedangkan untuk rukun-rukun lainnya maka ada hukum tersendiri untuk setiap rukunnya, baik itu ketika hendak rukuk, ketika hendak sujud, ketika hendak berdiri, dan sebagainya.

Adapun jika makmum mendahului imamnya saat rukuk secara sengaja, lalu dia bangkit dari rukunya sebelum imam sempat rukuk secara sengaja pula, maka shalatnya batal. Sedangkan jika dia mendahului imamnya saat rukuk, lalu dia menunggu sampai imamnya juga rukuk, lalu melaksanakan rukun-rukun lainnya dengan mengikuti imam, maka shalatnya dianggap sah. Apabila dia mendahului imamnya saat rukuk lalu dia bangkit dari rukuknya secara tidak sengaja atau lupa, maka dia diwajibkan untuk kembali rukuk serta melanjutkan berdiri dan rukun-rukun lainnya setelah

7 *Bidayah Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, 1/150, 151, 152, 153.

imam, dengan begitu maka rukuk dan berdirinya yang pertama sudah dibatalkan. Namun apabila makmum rukuk dan bangkit dari rukuknya sebelum imam, baik secara sengaja atau tidak, lalu dia tetap berdiri menunggu sampai imam rukuk dan berdiri, baru setelah itu bersujud dengan mengikuti imam, maka shalatnya batal.

Adapun hukum jika dia terlambat dari imamnya saat ruku dan bangkit dari rukuk, secara sengaja, maka shalatnya batal. Adapun jika dia terlambat mengikuti imam saat rukuk dan bangkit dari rukuk karena lupa atau karena alasan lain yang diperkenankan, maka shalatnya tetap sah, dia hanya diwajibkan untuk segera menyusul imamnya, asalkan tidak sampai satu rakaat penuh, karena jika begitu dia membatalkan rakaat tersebut dan langsung mengambil posisi yang sedang dilakukan oleh imam saat itu serta melanjutkan shalatnya dengan mengikuti imam, dia hanya tinggal mengganti rakaat yang dibatalkan tadi setelah imam mengucapkan salam. Untuk hukum yang satu ini rukun-rukun lain seperti sujud, berdiri dan yang lainnya sama hukumnya seperti rukuk, apabila makmum tidak mengikuti satu gerakan imam karena lupa atau karena alasan lain yang diperkenankan, maka dia diharuskan untuk melakukannya sendiri, namun hanya jika dia tidak merasa khawatir akan terlewatkan rukun lainnya bersama imam, jika akan terlewatkan maka dia harus mengambil posisi yang dilakukan imam saat itu dan mengganti rakaat yang ditinggalkannya setelah imam mengucapkan salam.

Itu adalah hukum untuk rukuk, sedangkan untuk sujud, apabila makmum tidak mengikuti imam ketika tubuhnya diturunkan untuk bersujud, dia hanya berdiri hingga imam sempurna sujudnya barulah dia turun untuk bersujud, maka shalatnya tetap sah selama dia segera menyusul imam yang sudah bersujud dan tidak sampai imam bangkit dari sujudnya, karena jika demikian maka rakaatnya telah batal dan harus diganti setelah imam mengucapkan salam. Begitu juga halnya apabila makmum mendahului imam dalam bersujud atau ketika bangkit dari sujud, shalatnya tetap sah selama dia kembali dalam posisi imam, yaitu kembali berdiri atau kembali bersujud, baik dilakukan secara sengaja ataupun karena lupa. Apabila dia tidak kembali ke posisi imam, maka rakaatnya telah batal, dan dia harus mengganti rakaat tersebut setelah imam mengucapkan salam.

Adapun jika makmum tersebut tidak mengikuti imam hingga satu rakaat penuh, misalnya dia tetap berdiri saat imam rukuk, i'tidal, sujud, hingga berdiri lagi dan dia masih tetap dalam posisinya, dan hal itu dilakukannya secara sengaja, maka shalatnya batal. Namun apabila karena lupa, maka dia harus segera melaksanakan apa yang tertinggal dan menyusul imamnya, jika tidak maka rakaat tersebut menjadi batal dan dia harus mengganti rakaat tersebut setelah imam mengucapkan salam. Apabila hal itu terjadi karena alasan yang diperkenankan, misalnya tertidur yang tidak lelap ketika tengah duduk, lalu dia tersadar telah tertinggal shalatnya beberapa rukun, maka dia diwajibkan untuk segera mengambil posisi seperti yang imam lakukan saat itu, dan dia diharuskan untuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam, karena dia sudah menyandang hukum masbuk.[8]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, makmum harus senantiasa mengikuti gerakan shalat imam dalam beberapa hal (beberapa ulama madzhab Asy-Syafi'i menyebut daftar ini sebagai syurut qudwah/syarat-syarat menjadi makmum—pent). Pertama: makmum harus mengikuti imam ketika imam bertakbiratul ihram. Apabila makmum mendahului imam atau menyeragamkan gerakannya dengan imam ketika takbiratul ihram, meskipun satu huruf, maka shalat itu dari awal sudah tidak sah. Apabila terdapat keraguan di dalam hatinya apakah dia telah mendahului imam bertakbiratul ihram atau tidak, maka shalatnya juga batal, dengan syarat keraguan itu terjadi saat sedang masih melaksanakan shalat, karena apabila shalat itu telah selesai dilaksanakan maka keraguan itu sudah tidak diperhitungkan lagi, dan dia tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya.

Kedua: makmum tidak boleh mendahului imam dalam mengucapkan salam. Apabila terjadi seperti itu maka batal shalatnya. Adapun jika dia mengucapkan salam bersamaan dengan ucapan imam, maka shalatnya dianggap sah meski dimakruhkan. Apabila dia ragu apakah ucapan salamnya dilakukan sebelum imam atau sesudahnya, maka shalatnya batal.

Ketiga: makmum tidak boleh mendahului imam lebih dari satu rukun shalat. Untuk syarat ini ada dua kondisi, kondisi yang pertama: makmum itu ikut berdiri bersama imam dalam waktu yang cukup untuk membaca

8 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, 2/231, dan *Al-Furu`* karya Ibnu Muflih, 1/529.

surat Al-Fatihah. Kondisi yang kedua: makmum itu tidak ikut berdiri bersama imam dalam waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah.

Untuk makmum dengan kondisi pertama, yang disebut makmum "*mudrik*", apabila dia melampaui imamnya lebih dari satu rukun, misalnya dia berdiri bersama imam, lalu dia ruku terlebih dahulu sebelum imam, lalu dia juga bangkit dari rukunya, sementara imam masih berdiri, maka shalatnya batal dengan tiga syarat. Pertama: harus lebih dari satu rukun, seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu jika makmum hanya melampaui imamnya satu rukun saja, misalnya mendahului imam rukuk sedangkan imam masih berdiri, namun dia tidak bangkit dari rukuknya hingga imam menyusul, dan setelah itu dia mengikuti imam pada rukun-rukun selanjutnya, maka shalatnya tidak batal jika seperti itu. Namun meski demikian makmum diharamkan untuk mendahului imam tanpa alasan yang diperkenankan, walaupun hanya satu rukun gerakan saja.

Syarat kedua: rukun yang dilampaui adalah rukun gerakan, bukan rukun yang berupa ucapan. Oleh karena itu, apabila seorang makmum melampaui imamnya dengan dua rukun ucapan, misalnya makmum membaca tasyahud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ (ketika duduk tasyahud) sebelum imamnya, maka hal itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya, baik secara sengaja, tidak sengaja ataupun lupa. Adapun jika yang dilampauinya adalah satu rukun ucapan dan satu rukun gerakan, misalnya dia membaca surat Al-Fatihah lebih dahulu dari imamnya dan langsung rukuk, maka yang diharamkan baginya hanya rukuknya saja, tidak untuk bacaan Al-Fatihahnya, dan dengan begitu shalatnya tetap sah.

Syarat ketiga: perbuatannya melampaui imam dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu jika dia mendahului imam dalam rukuk dan bangkit dari ruku secara tidak sengaja, maka shalatnya tidak batal. Begitu juga jika perbuatan itu dilakukan karena lupa. Namun jika demikian, setelah teringat dia diwajibkan untuk kembali pada posisi imam dan selanjutnya harus terus mengikuti imam pada rukun-rukun selanjutnya, sementara dua rukun yang telah dilakukannya dibatalkan. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang dewasa yang baru belajar tentang shalat dengan langsung mempraktekannya, dia diwajibkan untuk kembali ke posisi imam dan mengikuti setiap gerakan imamnya, jika tidak (termasuk

bagi orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja melakukannya), maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Adapun jika makmum *mudrik* ini melakukan kebalikannya, yaitu bukan melampaui melainkan tertinggal dari gerakan imamnya, misalnya makmum adalah seorang yang lamban dalam membaca sementara imam cukup lancar bacaannya, apabila seperti itu kondisinya maka makmum tidak dianggap batal shalatnya meskipun dia terlambat dan tidak mengikuti imam dalam tiga rukun, yaitu satu rukuk dan dua sujud, sedangkan untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud tidak termasuk di dalamnya, karena keduanya merupakan rukun yang sangat pendek. Apabila makmum terlambat dari imamnya lebih dari itu, misalnya makmum belum selesai dari bacaannya sementara imam telah bangkit untuk rakaat selanjutnya, atau imam duduk untuk tasyahud yang terakhir, maka makmum tersebut diharuskan untuk langsung mengambil posisi yang sama dengan imamnya dan meninggalkan kegiatan yang sedang dilakukannya, nanti setelah imam mengucapkan salam barulah dia mengganti rakaat yang ditinggalkannya tersebut. Apabila dia tidak mengambil posisi yang sama dengan imamnya, maka shalatnya dianggap batal. Hukum ini berlaku meskipun bacaan yang sedang dibaca oleh makmum tersebut adalah bacaan yang diwajibkan (surat Al-Fatihah) ataupun bacaan yang disunnahkan (surat lain setelah Al-Fatihah atau bahkan doa iftitah).

Itulah hukum-hukum bagi makmum *mudrik*, adapun hukum bagi makmum masbuk, yaitu makmum dengan kondisi yang kedua (yakni makmum yang tidak ikut berdiri bersama imam dalam waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah--pent), apabila sudah terlambat mengikuti imam seperti itu, maka dia disunnahkan untuk tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, dia semestinya harus langsung membaca surat Al-Fatihah yang diwajibkan dalam shalatnya, kecuali jika dia berpikir dapat menyusul imam meskipun dia memenuhi sunnah-sunnah tersebut. Apabila dia tidak yakin akan dapat menyusul imam, dan ternyata imam pun bergerak untuk rukuk sementara dia sedang membaca surat Al-Fatihah, maka dia diwajibkan untuk mengikuti imamnya untuk rukuk dan gugurlah kewajibannya untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah, karena apabila dia tidak mengikuti imam untuk rukuk dan setelah itu imam bangkit dari rukuknya maka dia sudah dianggap tertinggal satu rakaat dan harus

menggantinya nanti setelah imam mengucapkan salam, dan shalatnya tetap dianggap sah, karena shalatnya hanya akan batal setelah dia tertinggal dua rukun berturut-turut, misalnya dia tertinggal dari imamnya untuk rukuk dan i'tidal, hingga dia baru hendak rukuk ketika imam telah turun untuk bersujud.

Apabila makmum masbuk ini menyempatkan diri untuk membaca yang disunnahkan, misalnya membaca doa iftitah, maka dia harus tetap membacanya hingga setara dengan surat Al-Fatihah dan membiarkan imam melanjutkan rukuknya, apabila setelah bacaannya mencukupi dan dia sempat rukuk bersama imam, maka dia dianggap telah mendapatkan rakaat tersebut dengan berjamaah. Sedangkan jika imam telah bangkit dari rukuknya, maka dia diwajibkan untuk mengikuti imam beri'tidal, tidak perlu rukuk, dan dia harus rela kehilangan rakaat tersebut bersama imam. Adapun jika imam sudah hendak turun dari i'tidalnya untuk bersujud sementara masbuk tersebut belum selesai dari bacaannya, maka diwajibkan bagi masbuk untuk meniatkan diri berpisah dari imam dan shalat seorang diri, sebab jika dia tidak meniatkan diri untuk berpisah dari imam saat imam hendak bersujud, maka shalatnya telah dianggap batal, baik dia bersujud bersama imam ataupun tidak.

Di luar itu, apabila seorang makmum terlupa untuk membaca surat Al-Fatihah, dan dia baru teringat ketika imam hendak rukuk, maka ketika itu dia diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihahnya terlebih dahulu dan membiarkan imam melanjutkan rukuknya, dia diizinkan untuk terlambat dua rukun dari imam agar dapat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun jika dia baru teringat setelah rukuk bersama imam, maka dia tidak perlu kembali mengambil posisi berdiri dan membaca surat Al-Fatihahnya, dia hanya cukup mengganti rakaat itu setelah imam selesai dari shalatnya dan mengucapkan salam. Sedangkan jika dia belum membaca Al-Fatihah karena menunggu imam selesai membacanya terlebih dahulu, namun ketika dia hendak membacanya imam tidak berdiam diri ataupun membaca surat, melainkan langsung melanjutkan shalatnya dengan rukuk, maka ketika itu dia diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihahnya dan diizinkan untuk tidak mengikuti imam yang sedang rukuk, meskipun dia harus terlambat dua rukun dari imam untuk menyelesaikan bacaannya, yaitu rukuk dan dua sujud, dia tetap

diizinkan, dan setelah itu dia cukup melanjutkan shalatnya di belakang imam sesuai dengan keadaannya sendiri, baik itu sesuai dengan gerakan imam ataupun tidak. Hal ini berlaku jika imam cukup lancar dalam bacaannya, sedangkan jika imam tersebut cukup cepat dalam membaca sementara makmum setuju dengan bacaan cepat imamnya itu, maka dia diperbolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah semampunya sementara sisanya ditanggung oleh imam, dia tidak mendapatkan izin untuk terlambat lebih dari dua rukun seperti sebelumnya.[9]

Tidak Bungkuk

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imam harus tegak punggungnya dan tidak condong ke depan. Apabila bungkuknya hingga mencapai posisi rukuk, maka tidak sah hukumnya untuk bermakmum padanya. Namun dia tetap boleh menjadi imam bagi orang lain yang memiliki kondisi serupa.

Syarat ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, karena menurut madzhab Asy-Syafi'i orang bungkuk itu tetap sah untuk menjadi imam, baik untuk orang-orang yang memiliki kondisi serupa ataupun untuk mereka yang normal, sekalipun kebungkukannya hingga mencapai posisi rukuk.

Melakukan Shalat Fardhu yang Sama

Satu syarat lain dalam shalat berjamaah adalah imam dan makmum harus sama-sama berniat untuk melakukan shalat fardhu yang sama, karena tidak sah shalat berjamaah mereka jika imam berniat untuk shalat zuhur misalnya sedangkan makmumnya berniat untuk shalat ashar, tidak sah pula jika imam berniat untuk shalat zuhur yang telah lewat (qadha) sedangkan makmumnya shalat zuhur yang terkini (ada`an), atau sebaliknya, dan tidak sah pula apabila imam berniat untuk shalat zuhur yang diqadha untuk hari Sabtu sedangkan makmumnya shalat zuhur yang diqadha untuk hari Ahad, meskipun keduanya sama-sama shalat qadha. Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi, sementara untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i **dan Hambali** dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, shalat berjamaah seperti

9 *Mughni Al-Muhtaj*, 1/505.

di atas itu hukumnya sah, hanya saja bedanya madzhab Hambali tidak membolehkan imam dan makmum berbeda waktu shalatnya, misalnya imam shalat zuhur sementara makmumnya shalat ashar, atau sebaliknya. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i juga berbeda dengan madzhab Hambali dalam hal mensyaratkan tata cara shalat yang sama bagi imam dan makmum, oleh karena itu tidak sah menurut mereka orang yang shalat zuhur misalnya bermakmum kepada imam yang shalat jenazah, karena kedua shalat tersebut memiliki tata cara yang berbeda, begitu juga halnya jika seseorang melakukan shalat subuh misalnya dengan bermakmum kepada imam yang shalat kusuf, karena shalat subuh berbeda dengan shalat kusuf yang mengharuskan dua kali berdiri dan dua kali rukuk dalam setiap rakaatnya.

Namun berbeda dengan itu, apabila seseorang yang shalat sunnah bermakmum kepada imam yang shalat fardhu, karena shalatnya sah jika seperti itu. Begitu juga dengan seseorang yang bernadzar untuk suatu shalat sunnah bermakmum kepada imam yang bernadzar untuk shalat sunnah lainnya. Begitu juga dengan seseorang yang bersumpah untuk melakukan shalat sunnah dengan bermakmum kepada imam yang juga bersumpah untuk shalat sunnah lainnya. Begitu juga dengan seseorang yang bernadzar untuk melakukan shalat sunnah dengan bermakmum kepada imam yang bersumpah untuk melakukan shalat sunnah pula, meskipun shalat sunnahnya berbeda antara imam dengan makmumnya, misalnya imam bernadzar untuk shalat dua rakaat setelah matahari tergelincir, sementara makmumnya bernadzar untuk shalat dua rakaat saja tanpa mengucapkan waktunya. Begitu juga dengan musafir yang shalat zuhur dengan bermakmum kepada imam yang bermukim, baik tepat pada waktunya ataupun setelah keluar waktu, asalkan musafir tersebut harus tetap menyelesaikannya dengan sempurna empat rakaat. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Silakan melihat pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, tidak sah jika seorang makmum yang bernazar untuk melakukan suatu shalat dengan bermakmum kepada imam yang bernazar untuk shalat yang sama. Lain halnya jika makmum dan imam sama-sama bernazar untuk satu shalat yang sama, misalnya satu dari mereka berkata, "Aku bernadzar untuk melakukan shalat dua

rakaat seperti yang dinadzarkan oleh si fulan." Jika demikian maka shalat berjamaah yang mereka lakukan dianggap sah.

Madzhab ini juga berpendapat bahwa tidak sah shalat berjamaah bagi musafir yang bermakmum kepada imam yang bermukim dalam shalat yang berjumlah empat rakaat di luar waktunya, karena musafir tersebut diwajibkan untuk shalat dua rakaat setelah keluar dari waktunya. Dengan demikian, duduk tasyahud pertama bagi imam hukumnya sunnah sementara bagi makmumnya duduk tersebut diwajibkan, sedangkan dua rakaat yang tersisa bagi makmum hanya dianggap shalat sunnah saja, sementara imam sedang melakukan shalat wajib, padahal seseorang yang shalat sunnah tidak sah hukumnya jika bermakmum kepada imam yang shalat wajib. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan dikupas pada pembahasan mengenai "shalat bagi musafir".

Di luar itu semua, ada beberapa syarat lain yang berbeda-beda tiap madzhabnya untuk sahnya shalat berjamaah. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Tambahan lain untuk syarat sah shalat berjamaah menurut madzhab Hanafi: antara imam dan makmum tidak boleh terhalang dengan shaf kaum wanita. Apabila ada tiga orang wanita pada shaf tersebut maka tidak sah shalat tiga orang laki-laki yang berada di shaf belakang mereka dan tiap tiga orang yang berada di shaf selanjutnya hingga shaf paling belakang. Sedangkan jika hanya dua orang saja, maka tidak sah shalat tiap dua orang laki-laki yang ada di shaf belakang mereka hingga shaf paling belakang. Adapun jika hanya satu orang saja, maka tidak sah shalat laki-laki yang berada sejajar di samping kanan dan kirinya, serta shalat laki-laki yang berada di belakangnya.[10]

Tambahan lain untuk syarat sah shalat berjamaah menurut madzhab Hambali: makmum harus berdiri di samping kanan imam jika hanya seorang diri. Oleh karena itu apabila dia berdiri di samping kiri atau di belakangnya maka shalatnya batal, selama makmum tersebut seorang laki-laki atau khunsa, sedangkan bila makmum tersebut seorang wanita maka tidak batal jika dia berdiri di belakang imam, karena itulah memang tempat yang disyariatkan baginya, namun dia juga diperbolehkan untuk berdiri

---

10 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 1/375.

di samping kanan imam, asalkan tidak di samping kiri imam, karena hal itu akan membuat shalatnya menjadi tidak sah.

Namun disyaratkan untuk tidak sahnya shalat di posisi terlarang hanya bagi makmum yang shalat bersama imam lebih dari satu rakaat, karena jika kurang dari satu rakaat dia boleh berada di sana asalkan setelah itu dia berpindah ke posisi yang diperbolehkan baginya.

Syarat lainnya menurut madzhab Hambali: imam harus seorang yang berprilaku baik. Oleh karena itu tidak boleh seorang yang fasik dijadikan imam meskipun untuk mengimami orang fasik lainnya. Apabila kefasikannya terselubung, misalnya seseorang bermakmum kepada imam yang tidak diketahui kefasikannya, lalu setelah beberapa lama sejak shalat tersebut selesai makmum itu mengetahui tentang kefasikannya, maka dia harus mengulang shalatnya, kecuali shalat yang dilakukannya ketika itu adalah shalat Jum'at atau shalat id, karena kedua shalat tersebut masih dianggap sah jika dilakukan bersama imam yang fasik tanpa perlu diulangi, asalkan ketika melaksanakannya sulit bagi makmum untuk bermakmum kepada imam yang tidak seperti itu. Adapun maksud dari fasik adalah seseorang yang melakukan dosa besar meskipun hanya sekali, atau juga seseorang yang melakukan dosa kecil tetapi berulang-ulang kali.[11]

Adapun tambahan lain untuk syarat sah shalat berjamaah menurut madzhab Asy-Syafi'i: makmum harus tetap mengikuti imam dalam menjalankan sunnah yang semestinya tidak pernah dilewatkan, dan sunnah tersebut ada tiga macam. Pertama: sujud tilawah pada shalat subuh di hari Jum'at. Makmum diwajibkan untuk mengikuti imam ketika imam melakukannya, dan diwajibkan baginya untuk tidak melakukan apabila imam juga tidak melakukannya.

Kedua: sujud sahwi. Makmum hanya diwajibkan ketika imam melakukannya saja, sedangkan jika imam meninggalkannya maka hukumnya sunnah bagi makmum untuk melakukan sujud tersebut setelah imam mengucapkan salam.

Ketiga: tasyahud awal. Makmum diwajibkan untuk tidak melakukannya ketika imam tidak melakukannya, sedangkan jika imam melakukannya dia tidak diwajibkan untuk mengikuti hanya disunnahkan saja.

11 *Al-Inshaf* karya Al-Mawardi, 2/282 dan *Al-Hawi Al-Kabir*, 2/339.

Adapun untuk doa qunut, makmum tidak diwajibkan untuk mengikuti imam, baik imam tersebut melakukannya ataupun tidak.

Syarat tambahan lainnya: makmum harus mengikuti imam yang tidak diwajibkan atasnya untuk mengulang shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat seseorang jika bermakmum kepada imam yang tidak suci, karena imam tersebut diwajibkan untuk mengulang shalatnya.

Untuk madzhab Maliki, tambahan syarat sah lain dalam berjamaah menurut mereka adalah: imam haruslah bukan seseorang yang mengulang shalatnya hanya untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Oleh karena itu tidak sah shalat seseorang yang melaksanakan shalat wajib dengan bermakmum kepada imam yang hanya mengulang shalat wajibnya, karena pengulangan shalat wajib dihitung sebagai shalat sunnah, dan tidak sah shalat fardhu seseorang yang bermakmum kepada imam yang shalat sunnah.

Syarat tambahan lainnya: imam harus mengetahui dengan baik tata cara pelaksanaan shalat yang dianggap sah, dan juga mengetahui dengan baik pelaksanaan syarat-syaratnya, seperti berwudhu dan mandi janabah dengan cara yang benar, meskipun ia tidak dapat membedakan dengan benar satu rukun dengan yang lainnya.

Syarat tambahan lainnya: imam harus terbebas dari kefasikan yang terkait dengan pelaksanaan shalat, misalnya dengan meremahkan salah satu syarat atau kewajiban dalam shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat makmum yang imamnya mengira bahwa shalat tetap sah tanpa wudhu, atau tanpa dengan membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan jika kefasikannya tidak terkait dengan pelaksanaan shalat, misalnya seorang pezina, peminum khamar, atau yang lainnya, maka dia tetap sah untuk dijadikan imam meskipun dimakruhkan.

Alasan yang Diperkenankan untuk Tidak Berjamaah

Shalat berjamaah boleh untuk tidak dilakukan apabila ada alasan yang diperkenankan. Alasan tersebut antara lain: hujan lebat, jalan berlumpur, sakit, khawatir terhadap seseorang yang berlaku zhalim, khawatir akan dipenjarakan karena belum mampu untuk membayar hutang, penyandang tuna netra, asalkan dia benar-benar tidak dapat pergi untuk shalat berjamaah sendiri atau tidak ada yang menuntunnya. Begitu pula alasan

lain yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Orang Paling Berhak untuk Menjadi Imam

Pada penjelasan di bawah ini kami akan menjelaskan siapakah orang yang paling berhak untuk maju sebagai imam untuk shalat berjamaah menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling mengetahui tentang tata cara pelaksanaan shalat yang dapat membuat shalat tersebut menjadi sah atau batal, dengan syarat orang itu selalu terhindar dari perbuatan buruk yang nyata. Orang yang paling berhak selanjutnya adalah orang yang paling baik bacaannya secara tilawah dan tajwidnya. Selanjutnya adalah orang yang paling saleh. Selanjutnya adalah orang yang paling lebih dahulu masuk Islam (ketika awal masa keislaman dulu). Selanjutnya adalah orang yang paling tua usianya. Selanjutnya orang yang paling baik budi pekertinya. Selanjutnya orang yang paling bagus penampilannya. Selanjutnya orang yang paling terhormat nasabnya. Selanjutnya orang yang paling bersih pakaiannya.

Apabila seluruh jamaah shalat setara pada semua hal tersebut, maka nama-nama mereka harus diundi jika memang semuanya atau beberapa orang dari mereka bersedia untuk menjadi imam, jika tidak maka siapa pun dari mereka boleh maju sebagai imam. Apabila setelah diundi ada yang tidak senang dengan hasilnya maka dipilih dengan suara terbanyak.

Namun hal itu hanya dilakukan apabila di antara mereka tidak ada pemimpin, atau tuan rumah tempat mereka berkumpul, ataupun imam rawatib. Jika ada, maka pemimpin didahulukan, lalu kemudian barulah tuan rumah dan imam rawatib. Apabila shalat berjamaah itu dilakukan di rumah yang disewakan, lalu di rumah itu terdapat pemilik dan penyewanya, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah penyewanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan agar yang maju sebagai imam di suatu wilayah adalah pemimpin wilayahnya, selanjutnya imam rawatib, dan selanjutnya penduduk asli. Apabila di antara jamaah shalat tidak terdapat ketiganya, maka selanjutnya adalah orang yang paling baik dan benar bacaan Al-Qur`annya, selanjutnya adalah orang yang paling zuhud (tidak mementingkan dunia sama sekali), selanjutnya adalah orang

yang paling saleh, selanjutnya adalah orang yang paling awal berhijrah, selanjutnya adalah orang yang paling awal masuk Islam, selanjutnya adalah orang yang paling baik nasabnya, selanjutnya adalah orang yang paling baik perjalanan hidupnya, selanjutnya adalah orang yang paling bersih badan, pakaian dan pekerjaannya, selanjutnya adalah orang yang paling merdu suaranya, selanjutnya adalah orang yang paling bagus penampilannya, selanjutnya adalah orang yang sudah berkeluarga. Apabila seluruh jamaah shalat setara pada semua hal tersebut, maka nama-nama mereka harus diundi, dan orang yang terpilih boleh menyerahkan tugasnya kepada orang lain apabila dia menghendakinya.[12]

Menurut madzhab Maliki, apabila jamaah shalat telah berkumpul, dan tiap-tiap mereka pantas untuk menjadi imam, maka dianjurkan agar yang maju sebagai imam adalah seorang pemimpin di daerah tersebut ataupun wakilnya, meskipun ada orang lain yang lebih tinggi tingkat kesalehan dan keilmuannya. Kemudian setelah itu imam reguler, dan juga tuan rumah, dengan mengedepankan orang yang menyewa dari pemiliknya. Apabila tuan rumah yang berhak untuk menjadi imam itu ternyata seorang wanita, maka dia diwajibkan untuk mewakilkannya kepada orang lain, karena ia tidak sah untuk menjadi imam. Kemudian selanjutnya adalah orang yang paling pandai dalam tata cara pelaksanaan shalat. Selanjutnya adalah orang yang paling pandai dalam ilmu hadits, baik pandai dalam hapalannya serta juga pandai meriwayatkannya. Selanjutnya adalah orang yang diketahui berkompeten untuk menjadi panutan daripada orang yang tidak diketahui kompetensinya. Selanjutnya adalah orang yang paling baik dan benar bacaannya. Selanjutnya adalah orang yang paling giat dalam beribadah. Selanjutnya adalah orang yang paling dahulu masuk agama Islam. Selanjutnya adalah orang yang paling tinggi nasabnya. Selanjutnya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Selanjutnya adalah orang yang paling baik pakaiannya, yaitu pakaian yang baru dan diperbolehkan. Apabila seluruh jamaah shalat setara pada semua hal tersebut, maka yang harus menjadi imam adalah orang yang paling saleh di antara mereka, asalkan bukan seorang hamba sahaya. Apabila masih setara dalam kesalehan, maka nama-nama mereka harus diundi, kecuali

12 *Al-Majmu'*, 4/175.

jika mereka rela untuk dipimpin oleh salah satu dari mereka saja. Adapun apabila mereka menginginkan diri mereka masing-masing untuk menjadi imam, dan keinginan itu berdasarkan atas kesombongan dan ketinggian hati, maka mereka semua tidak berhak untuk menjadi imam.[13]

Menurut madzhab Hambali, orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pandai ilmu agamanya dan paling cakap dalam membaca Al-Qur`an, selanjutnya orang yang cukup pandai ilmu agamanya dan cukup cakap dalam membaca Al-Qur`an, selanjutnya orang yang cakap dalam membaca Al-Qur`an saja meskipun ia tidak cukup pandai dalam ilmu agama asalkan ia mengetahui tentang tata cara pelaksanaan shalat yang benar. Selanjutnya adalah orang yang paling hapal dengan shalat orang yang paling pandai ilmu agamanya, selanjutnya orang yang paling hapal dengan shalat orang yang cukup pandai ilmu agamanya, selanjutnya orang yang paling hapal dengan shalat orang yang mengetahui tentang tata cara pelaksanaan shalat yang benar. Apabila seluruh jamaah shalat setara dalam hal kepandaian ilmu agama dan kecakapan dalam membaca Al-Qur`an, maka yang harus dipilih menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara mereka, selanjutnya orang yang paling tinggi nasabnya, selanjutnya orang yang yang paling awal berhijrahnya dan orang yang paling awal masuk Islamnya (keduanya sama dalam tingkatannya), selanjutnya orang yang paling takut kepada Allah, dan selanjutnya orang yang paling saleh. Apabila mereka semua masih setara pada semua hal tersebut, maka harus dilakukan pengundian. Adapun untuk orang yang berhak untuk menjadi imam jika shalat berjamaah dilakukan di dalam rumah adalah tuan rumahnya, asalkan dia memang seorang yang boleh untuk menjadi imam. Adapun untuk orang yang berhak untuk menjadi imam jika shalat berjamaah dilakukan di dalam masjid adalah imam rawatib. Hamba sahaya tidak menjadi penghalang untuk memimpin shalat pada dua lokasi tersebut. Namun keberhakan untuk menjadi imam di kedua lokasi tersebut hanya berlaku apabila tidak ada pemimpin yang datang ke sana, jika datang maka dialah yang paling berhak.[14]

---

13 *Al-Khurasyi ala Mukhtashar Sayyid Khalil,* 2/42, 43.

14 *Al-Inshaf* karya Al-Mawardi, 2/244 dan *Al-Mudawwanah* karya imam Malik, 1/83.

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat Berjamaah

Dimakruhkan bagi orang fasik untuk menjadi imam shalat berjamaah, kecuali dia mengimami orang-orang yang sepertinya (yakni orang-orang fasik lainnya). Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, adapun untuk pendapat madzhab Hambali dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, orang fasik tidak boleh menjadi imam meskipun bagi orang-orang yang sepertinya, kecuali untuk shalat Jum'at dan shalat id apabila sangat sulit menemukan imam lain kecuali orang tersebut, maka hukumnya boleh karena darurat.

Menurut madzhab Maliki, orang fasik dimakruhkan untuk menjadi imam, meskipun bagi orang-orang yang sepertinya.[15]

Dimakruhkan pula bagi pelaku bid'ah untuk menjadi imam shalat berjamaah apabila bid'ahnya tidak cukup parah hingga membuat orang itu dianggap kafir.

Dimakruhkan pula dengan makruh tanzih bagi imam yang panjang bacaannya untuk menjadi imam shalat dengan jamaah yang berlimpah, dia hanya boleh menjadi imam bagi orang-orang tertentu yang senang dengan bacaan yang panjang. Ini adalah pendapat tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, imam tersebut hukumnya makruh tahrim bila memimpin jamaah yang berlimpah, karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Apabila kalian menjadi imam, maka ringankanlah bacaan kalian."* Adapun alasan hukum makruh tahrim ini adalah karena dia berlebihan dalam melakukan sesuatu yang disunnahkan.[16]

Hukum Bermakmum kepada Imam yang Bersuci dengan Cara Tayamum

Menurut **madzhab Hanafi dan Hambali**, orang yang bersuci dengan cara wudhu boleh bermakmum kepada imam yang bersuci dengan cara tayamum. Begitu juga dengan orang yang mencuci kakinya ketika

15 *Al-Khurasyi*, 2/22, 23.
16 *Fath Al-Qadir* karya Ibnu Hammam, 1/351.

berwudhu, diperbolehkan baginya untuk bermakmum kepada orang yang hanya menyeka sepatu khuffainnya saja. Lihatlah pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sahnya shalat tersebut tergantung pada harus atau tidaknya imam mengulang shalatnya. Misalnya, apabila imam tersebut tidak sempurna dalam menyeka khuffainnya, hingga shalatnya diragukan keabsahannya, namun dia tidak perlu mengulang shalatnya, maka shalat orang yang bermakmum kepadanya dapat dianggap sah pula, namun jika imam tersebut perlu mengulang shalatnya, maka makmum yang mengikutinya juga turut menjadi tidak sah shalatnya.[17]

Menurut madzhab Maliki, orang yang bersuci dengan cara wudhu dimakruhkan untuk bermakmum kepada imam yang bersuci dengan cara tayamum. Begitu pula dengan orang yang mencuci kakinya saat berwudhu, dia dimakruhkan untuk bermakmum kepada imam yang hanya menyeka khuffain. Kedua hal ini termasuk dalam hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat berjamaah menurut madzhab Maliki.

Ada beberapa hal lain yang dimakruhkan dalam shalat berjamaah menurut tiap madzhabnya. Silakan melihat keterangan selengkapnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan dengan makruh tanzih bagi penyandang tuna netra untuk menjadi imam, kecuali jika dia adalah orang yang paling afdhal untuk menjadi imam dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Begitupun halnya dengan anak yang terlahir dari hubungan perzinaan. Begitu pula dengan orang yang pandir dengan keberadaan orang yang pandai, baik dia berasal dari dusun ataupun dari kota. Begitu pula dengan pemuda yang masih berwajah kekanakan (imut) dan dikhawatirkan timbul fitnah (misalnya, mungkin akan membuat banyak jamaah wanita yang mendatangi masjid hanya untuk bermakmum kepadanya, bukan karena hendak beribadah – pent), meskipun dia adalah orang yang paling berilmu dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Begitu pula dengan orang pandir yang tidak cakap dalam bersikap. Begitu juga dengan orang yang menderita kelumpuhan, orang yang memiliki penyakit kusta atau penyakit lepra, orang yang pernah dikebiri, orang

---

17 *Al-Majmu'*, 4/159.

yang pincang, orang yang buntung, dan juga bagi orang yang mengambil upah dari tugas imamnya, kecuali jika pewakaf mensyaratkan adanya upah bagi imam di masjid yang diwakafkannya, maka tidak dimakruhkan bagi orang tersebut untuk menjadi imam, karena dia mengambil upah tersebut sebagai shadaqah ataupun bantuan. Begitu juga dimakruhkan untuk bermakmum kepada imam yang berbeda madzhab dalam hal furu' (yakni masalah agama yang masih diizinkan untuk saling berbeda), apabila orang itu diragukan akan memperhatikan perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang membatalkan shalat atau membatalkan wudhu, apabila tidak diragukan, yakni apabila orang tersebut pandai memperhatikan perbedaan pendapat dan memilih yang paling tepat, atau tidak diketahui sama sekali bagaimana pandangannya terhadap hal-hal itu, maka tidak dimakruhkan untuk bermakmum kepadanya. Dimakruhkan pula untuk meninggikan tempat shalat imam lebih dari satu hasta (seukuran lengan orang dewasa) dibandingkan tempat shalat makmum, namun jika kurang dari itu maka diperbolehkan. Begitu juga jika tempat shalat imam lebih rendah satu hasta dibandingkan tempat shalat makmum, namun disyaratkan pada kedua hukum makruh ini tidak adanya satu makmum pun yang berdiri bersama imam, apabila ada satu orang atau lebih bersama makmum di tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah tersebut maka tidak dimakruhkan. Juga dimakruhkan untuk menjadi imam orang yang tidak disukai oleh orang lain hingga banyak anggota masyarakat enggan untuk shalat berjamaah di masjid. Dimakruhkan dengan makruh tahrim mengadakan shalat berjamaah khusus wanita, meskipun untuk shalat tarawih, kecuali untuk shalat jenazah. Dimakruhkan pula bagi kaum wanita untuk menjadi jamaah di masjid, meskipun untuk shalat Jum'at, shalat id, apalagi shalat yang dilakukan di malam hari. Dimakruhkan pula bagi seorang laki-laki untuk menjadi imam bagi kaum wanita di tempat tertentu selain masjid, sedangkan di tempat itu tidak ada pria lain selain imam dan tidak ada satupun muhrim wanita di antara jamaah tersebut, seperti istri atau saudari perempuannya.[18]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dimakruhkan untuk menjadi imam shalat berjamaah bagi seseorang yang sangat menginginkannya padahal

18 *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 1/369 dan *Fath Al-Qadir,* 1/350.

dia tidak berhak. Juga dimakruhkan bagi seseorang yang tidak pandai menghindar dari najis. Juga dimakruhkan bagi seseorang yang bekerja di tempat yang kurang baik, seperti profesi tukang jagal atau ahli membekam atau semacamnya. Juga dimakruhkan bagi seseorang yang tidak disukai oleh kebanyakan orang karena berperilaku kurang baik, seperti terlalu banyak tertawa atau semacamnya. Juga dimakruhkan bagi seseorang yang tidak diketahui siapa ayahnya, atau anak yang terlahir dari hubungan perzinaan, kecuali jika dia menjadi imam untuk orang-orang yang memiliki keadaan serupa. Juga dimakruhkan bagi orang yang tidak disunat meskipun sudah mencapai usia baligh. Juga dimakruhkan bagi anak kecil, meskipun dia lebih pandai ilmu agamanya dibandingkan orang dewasa. Juga dimakruhkan bagi orang yang berpelat lidah dengan sering mengulang huruf fa` atau huruf wau. Juga dimakruhkan bagi orang yang melagukan bacaannya, asalkan tidak mengubah makna, karena jika telah mengubah makna maka diharamkan. Juga dimakruhkan bagi orang yang berbeda madzhab dengan makmumnya dalam masalah furu', misalnya bermakmum kepada seseorang yang bermadzhab Hanafi dengan keyakinan bahwa basmalah bukanlah hal yang difardhukan (sementara dalam madzhab Asy-Syafi'i basmalah termasuk yang difardhukan hingga tidak sah shalat jika tidak membacanya—pent). Dimakruhkan pula untuk meninggikan tempat shalat imam dari tempat makmumnya atau sebaliknya tanpa dibutuhkan, misalnya karena letak masjid memang mengharuskan tempat shalat imam lebih tinggi atau lebih rendah dari tempat shalat makmumnya, jika demikian maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali, dimakruhkan untuk menjadi imam shalat berjamaah bagi penyandang tuna netra, penyandang tuna rungu, orang yang belum disunat meskipun sudah baligh, orang yang buntung salah satu tangannya atau kedua-duanya, pincang salah satu kakinya atau kedua-duanya apabila masih dapat berdiri, jika tidak maka tidak boleh menjadi imam kecuali untuk orang-orang yang memiliki kondisi serupa. Juga dimakruhkan bagi orang yang terpotong hidungnya, orang yang suka berkelahi, orang yang berpelat lidah dengan sering mengulang huruf fa` atau huruf ta`. Juga dimakruhkan bagi orang yang tidak fasih dalam melafalkan sebagian huruf hijaiyah, juga orang yang melagukan bacaannya asalkan tidak mengubah makna misalnya hanya membaca al-

hamdulillah menjadi al-hamdililah. Juga dimakruhkan untuk meninggikan tempat shalat imam dari tempat shalat makmum lebih dari satu hasta, lain halnya jika yang ditinggikan adalah tempat shalat makmum karena tidak dimakruhkan jika seperti itu. Juga dimakruhkan untuk memimpin shalat berjamaah bagi orang yang tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat karena ada kekurangan yang cukup fatal dalam agamanya atau dirinya, namun tidak dimakruhkan untuk bermakmum kepadanya. Juga dimakruhkan bagi seorang laki-laki untuk memimpin kaum wanita bukan muhrim, meskipun hanya satu orang saja, sementara tidak ada laki-laki lain di sana selain dirinya.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan untuk menjadi imam shalat berjamaah bagi orang pedalaman (yaitu orang yang tinggal di dusun terpencil) apabila makmumnya orang berperadaban (yaitu orang yang tinggal di kota atau kampung yang tidak terisolir). Juga dimakruhkan bagi orang terlalu ketat dalam bacaan, karena biasanya orang tersebut terlalu keras. Juga dimakruhkan bagi orang yang kasar, hingga tidak lembut kepada orang lain dan tidak menyayangi sesama. Juga dimakruhkan bagi orang yang tidak disukai oleh sejumlah anggota masyarakat yang dikarenakan kurangnya perhatian terhadap agamanya, adapun jika orang tersebut tidak disukai oleh sebagian besar anggota masyarakat, maka dia diharamkan untuk menjadi imam mereka. Juga dimakruhkan bagi orang yang pernah dikebiri untuk menjadi imam rawatib. Juga dimakruhkan bagi orang yang terlalu lembut dalam berbicara seperti wanita. Juga dimakruhkan bagi seseorang yang terlahir melalui hubungan terlarang. Namun apabila ketiga orang ini tidak menjadi imam rawatib maka diperbolehkan. Begitu juga dimakruhkan bagi seorang hamba sahaya untuk menjadi imam rawatib. Bedanya, ketiga orang sebelumnya hanya dimakruhkan untuk memimpin shalat secara reguler dalam shalat-shalat fardhu, sedangkan untuk shalat-shalat yang sunnah mereka diperbolehkan. Dimakruhkan pula untuk menjadi imam bagi orang yang belum disunat. Juga dimakruhkan bagi orang yang tidak diketahui kesehariannya dan tidak dapat dibedakan apakah dia orang yang baik ataukah orang yang fasik. Juga dimakruhkan bagi orang yang tidak diketahui silsilahnya, yaitu orang yang tidak mengenal ayahnya sendiri. Juga dimakruhkan bagi orang yang berada di atas kapal untuk mengimami orang-orang yang berada di

bagian bawah, agar kapal tidak menjadi oleng dan jamaahnya tidak mampu untuk mengetahui gerakan shalatnya. Juga dimakruhkan bagi orang yang berada di atas bukit Abu Qubais untuk mengimami orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Juga dimakruhkan bagi seorang laki-laki untuk shalat berjamaah yang di sekitarnya hanya ada kaum wanita, atau seorang wanita yang di sekitarnya hanya ada kaum pria. Juga dimakruhkan bagi imam untuk memimpin shalat di masjid tanpa mengenakan sorban yang diletakkan di atas bahunya. Juga dimakruhkan bagi imam untuk shalat sunnah di dalam mihrabnya, baik itu dengan posisi berdiri ataupun dalam keadaan duduk.

Adapun bagi penyandang tuna netra, dia diperbolehkan untuk menjadi imam, meskipun lebih afdhal jika yang menjadi imam adalah seseorang yang dapat melihat. Diperbolehkan pula bagi makmum untuk shalat di tempat yang lebih tinggi daripada tempat shalat imamnya, asalkan bukan dimaksudkan untuk bersombong, karena jika seperti itu maka hal itu diharamkan dan tidak sah shalatnya. Begitu juga jika makmum shalat di atas atap masjid sementara imam berada di bawah, kecuali saat shalat Jum'at, karena tidak diperbolehkan bagi jamaah shalat Jum'at untuk shalat di atas atap masjid, dan jika mereka melakukannya maka shalat mereka tidak sah. Sedangkan untuk imam, maka dimakruhkan baginya untuk shalat di tempat yang lebih tinggi dari makmumnya, kecuali hanya sedikit saja, misalnya satu jengkal atau satu hasta, atau karena terpaksa, misalnya untuk mengajarkan jamaahnya cara-cara shalat, jika seperti itu maka diperbolehkan. Juga dimakruhkan bagi orang dewasa untuk bermakmum kepada anak kecil, meskipun dalam pelaksanaan shalat sunnah. Juga dimakruhkan bagi musafir untuk bermakmum kepada orang yang bermukim, dan sebaliknya, namun hukum makruhnya lebih ditekankan pada kondisi yang pertama.[19]

Posisi Berdiri Makmum

Apabila shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam hanya ada satu orang pria dewasa atau satu orang anak kecil yang sudah mumayiz (lebih dari tujuh tahun), maka dianjurkan bagi makmum untuk berdiri di samping

19 Al-Khurasyi, 2/27.

kanan imam dengan sedikit mundur ke belakang, dan dimakruhkan baginya untuk berdiri sejajar dengan imam[20], juga di sebelah kirinya, dan juga dibelakangnya. Apabila makmumnya berjumlah dua orang pria dewasa, maka dianjurkan agar keduanya berada di belakang imam, begitu pula jika salah satu makmumnya pria dewasa dan makmum lainnya anak kecil (laki-laki). Adapun jika salah satu makmumnya pria dewasa dan makmum lainnya seorang wanita, maka pria tersebut berdiri di samping kanan imam dan wanita berdiri di belakangnya, begitu juga jika seandainya dua makmum tersebut terdiri dari satu anak kecil dan satu orang wanita. Apabila jamaahnya terdiri dari seluruh kalangan masyarakat, ada pria dewasa, ada anak kecil, ada kaum wanita, dan ada khunsa (berjenis kelamin ganda), maka urutan shafnya adalah: barisan paling awal untuk kaum pria, selanjutnya anak-anak kecil, selanjutnya kaum khunsa, dan di barisan terakhir untuk kaum wanita.

Hukum ini hampir disepakati oleh seluruh ulama, hanya saja ada sedikit perbedaan menurut madzhab Hambali, yang mana mereka berpendapat bahwa apabila hanya satu orang yang menjadi makmum, maka dia harus berdiri di samping kanan imam, apabila dia berdiri di samping kiri satu rakaat penuh maka shalatnya tidak sah. Apabila yang menjadi makmum dua orang, terdiri dari satu pria dewasa dan satu anak kecil, maka diwajibkan bagi pria dewasa untuk shalat di samping kanan imam, sedangkan anak kecil boleh di samping kanan pria tersebut atau di sebelah kiri imam, namun tidak di belakang seorang diri.

Seorang imam yang memimpin shalat dengan jamaah yang cukup banyak seyogyanya berdiri di tengah (dan tentu saja di bagian paling depan). Apabila dia berdiri di sisi kiri atau di sisi kanan, maka dia telah menyimpang dari hukum yang disunnahkan kepadanya. Seyogyanya shaf yang paling depan diisi oleh jamaah yang memiliki keutamaan yang sama dengan imam atau sedikit di bawahnya, hingga mereka pantas untuk menggantikan imam apabila terjadi sesuatu terhadap imam, misalnya berhadats atau semacamnya.

Apabila shaf paling depan sudah di isi oleh jamaah yang memiliki

---

20 Menurut madzhab Hanafi, apabila hanya satu orang makmumnya maka tidak dimakruhkan baginya untuk berada sejajar dengan imam.

keutamaan yang sama dengan imam atau sedikit di bawahnya, maka shaf berikutnya diisi oleh jamaah yang memiliki keutamaan yang sama atau sedikit di bawah keutamaan jamaah di depannya, dan begitu seterusnya hingga barisan paling akhir. Intinya, barisan pertama lebih afdhal dari barisan kedua, barisan kedua lebih afdhal dari barisan ketiga, dan begitu seterusnya.

Apabila ada kekosongan di salah satu barisan, maka seyogyanya orang yang mengisi kekosongan tersebut memiliki keutamaan yang setara dengan jamaah di barisan tersebut atau sedikit lebih rendah. Apalagi kaum wanita, mereka tidak boleh mengisi kekosongan pada barisan kaum pria, mereka hanya boleh menempati tempat yang disyariatkan kepada mereka dan mengisi kekosongan yang terdapat di barisan mereka sendiri. Lain halnya dengan anak-anak kecil, mereka masih setara dengan derajat kaum pria, oleh karena itu mereka boleh dan dianjurkan untuk mengisi kekosongan yang terdapat pada barisan kaum pria apabila tidak ada satupun kaum pria yang mengisinya.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Silakan melihat pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila di antara jamaah itu hanya ada satu anak kecil saja, maka dia boleh masuk dalam barisan kaum pria dewasa. Adapun jika jumlahnya cukup banyak, maka mereka diberikan satu shaf khusus di belakang kaum pria dewasa dan tidak boleh menempati barisan kaum pria dewasa meskipun terdapat kekosongan.

Adapun bagi seluruh jamaah, apabila mereka sudah hendak memulai shalat maka seyogyanya mereka mengokohkan barisan dengan menutup semua lubang yang kosong dan merapatkan bahu-bahu mereka. Apabila ada seseorang yang datang terlambat saat imam sedang rukuk, lalu setelah bertakbiratul ihram dia melihat ada kekosongan di bagian depannya, maka apakah yang harus dia lakukan? Pada penjelasan berikut ini akan kami sampaikan keterangan dari tiap-tiap madzhab mengenai jawabannya.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang baru tiba di masjid saat imam sedang rukuk, lalu dia melihat ada kekosongan di shaf paling

belakang, maka dia tidak boleh memulai shalatnya di barisan yang baru seorang diri, dia semestinya memulai shalatnya di tempat yang kosong tersebut meskipun harus ketinggalan satu rakaat dari imamnya, dia dimakruhkan untuk memulai shalatnya di luar shaf itu. Adapun jika di shaf paling belakang tidak ada tempat yang kosong, sementara pada shaf lainnya ada kekosongan, maka dia juga tidak boleh memulai shalatnya di luar shaf seorang diri. Lain halnya apabila dia tidak melihat ada kekosongan sedikit pun, maka boleh membuat shaf yang baru dengan menarik satu orang di shaf paling belakang untuk berdiri bersamanya, karena dia dimakruhkan untuk berdiri seorang diri, dengan syarat makmum yang ditarik tersebut tidak perlu melakukan banyak gerakan untuk dapat berdiri bersamanya di belakang hingga membuat shalatnya tidak sah.

Adapun jika seseorang telah memulai shalatnya bersama jamaah, lalu dia melihat ada kekosongan persis di barisan depannya, maka dia dianjurkan untuk berjalan satu atau dua langkah dalam shalatnya untuk menutup kekosongan tersebut. Sedangkan bila kekosongan tersebut berada di shaf lebih depan (yakni dua barisan dari tempat shalatnya), maka dia tidak boleh berjalan dan menutup kekosongan itu, karena apabila dia melakukannya maka shalatnya sudah tidak sah lagi, sebab untuk berjalan ke tempat yang kosong itu dia perlu melakukan banyak gerakan yang membatalkan shalatnya.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang baru datang ketika imam sedang rukuk dan dia melihat ada kekosongan di barisan paling belakang, maka dia boleh memulai shalatnya di luar shaf sendirian untuk mengejar satu rakaat shalatnya bersama imam, lalu ketika rukuk itu dia boleh sambil berjalan menutup kekosongan tersebut, atau dia melakukannya setelah bangkit dari rukuk, asalkan imam belum bersujud, karena jika dia belum masuk ke dalam barisan setelah imam telah bersujud dan dia masih dalam keadaan sendiri, maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Adapun jika dia memulai shalatnya bukan karena khawatir akan tertinggal satu rakaat shalatnya bersama imam, dan dia juga tidak masuk ke dalam shaf manapun (yakni hanya seorang diri) kecuali setelah bangkit dari sujud, maka shalatnya pun batal.

Adapun jika seseorang telah memulai shalatnya bersama jamaah, lalu melihat ada kekosongan persis di barisan depannya, maka dia dianjurkan

untuk berjalan dalam shalatnya untuk menutup kekosongan tersebut, asalkan tidak melakukan terlalu banyak gerakan ketika mengisi kekosongan tersebut, karena jika terlalu banyak bergerak maka shalatnya batal.

Sedangkan jika seseorang datang untuk shalat berjamaah, namun tidak menemukan satu pun kekosongan di tiap shafnya, dan dia juga tidak bisa berdiri di samping imam karena terlalu jauh, maka dia diwajibkan untuk menegur salah satu jamaah di shaf paling belakang untuk berdiri bersamanya, baik itu dengan sedikit kata-kata ataupun dengan berdehem saja, namun dimakruhkan baginya untuk menegur dengan cara menarik orang tersebut, meski sekalipun orang itu adalah budak miliknya, ataupun anaknya. Apabila dia melaksanakan shalatnya dengan berdiri seorang diri selama satu rakaat penuh, maka shalatnya sudah tidak sah lagi.[21]

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang baru datang ketika imam sudah memimpin shalat, dan dia yakin akan mendapatkan rakaat yang sedang dikerjakan oleh imam saat itu meskipun dia berjalan ke shaf paling akhir, maka dia dianjurkan untuk menuju ke shaf tersebut dan memulai shalatnya di sana. Sedangkan bila dia yakin bahwa akan tertinggal rakaat yang sedang dikerjakan oleh imam apabila dia berjalan menuju ke barisan paling akhir, maka dia dianjurkan untuk memulai shalatnya di luar shaf, asalkan dia yakin akan sampai di shaf paling belakang dengan berjalan beberapa langkah dalam shalatnya sebelum imam bangkit dari rukunya, namun jika dia tidak yakin maka dia harus menunda takbiratul ihramnya hingga sampai di shaf paling belakang, meskipun harus kehilangan rakaat tersebut. Terkecuali jika imam sedang mengerjakan rakaat yang terakhir, maka dia boleh memulai shalatnya di luar shaf untuk tetap mendapatkan pahala berjamaah bersama imam dengan mengikuti rakaat yang terakhir. Adapun jika saat orang tersebut datang tanpa ada tempat yang kosong di barisan yang sudah ada, maka dia boleh memulai shalatnya di luar shaf, dan dimakruhkan untuk menarik jamaah yang sedang shalat untuk berdiri bersamanya. Adapun jika seseorang yang sedang shalat ditarik oleh orang lain untuk berdiri bersamanya, maka dia dimakruhkan untuk menyetujuinya.

Adapun apabila seseorang telah memulai shalatnya bersama jamaah

---

21 *Al-Mughni,* 2/234.

dan dia hendak berjalan di dalam shalatnya untuk menutupi kekosongan di barisan depan, maka dia diberikan keringanan (rukhsah) untuk melangkah melewati dua barisan di depannya, yakni selain barisan asalnya dan barisan yang ditujunya (yakni berjalan menuju tiga shaf di depannya sekaligus). Apabila ada beberapa kekosongan yang ada di barisan-barisan depannya, maka hendaknya dia melangkah ke shaf paling awal atau ke shaf yang paling dekat dengan mihrab, asalkan tidak melebihi jarak yang sudah disebutkan tadi. Adapun jika dia melangkahkan kakinya menuju ke shaf di depannya, hendaknya dia berjalan saat rukuk pada rakaat yang pertama, sedangkan untuk rakaat yang kedua saat dia berdiri. Hendaknya ia tidak berjalan dalam shalatnya saat sedang sujud ataupun saat bangkit dari rukuk, karena hal itu dimakruhkan, meskipun tidak sampai membatalkan shalatnya.[22]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang datang terlambat menuju shalat berjamaah, dia baru tiba ketika imam sedang dalam posisi rukuk, lalu dia melihat ada kekosongan di salah satu barisan shalat, maka ketika itu dia dianjurkan untuk menunda shalatnya hingga sampai di barisan yang kosong itu, meskipun dia harus tertinggal satu rakaat tersebut bersama imam. Apabila ketika dia tiba ternyata tidak menemukan ada kekosongan di setiap barisannya, maka dia boleh memulai shalatnya di luar shaf sendirian, dan disunnahkan baginya untuk mencolek salah seorang makmum yang ada di depannya dengan berharap mau berdiri bersamanya di belakang. Namun dengan syarat, shaf tersebut terdiri dari tiga orang atau lebih, jika hanya dua orang saja maka dia tidak disunnahkan untuk menarik salah satunya.

Adapun jika seseorang sudah memulai shalatnya bersama jamaah, lalu ia melihat ada kekosongan di salah satu barisan di depan, maka dia boleh melewati tengah-tengah dua orang jamaah pada tiap barisannya untuk sampai ke tempat yang kosong tersebut, namun dengan syarat tidak boleh berjalan lebih dari tiga langkah kaki berturut-turut dalam satu waktu. Juga dengan syarat berjalannya itu saat sedang berdiri, karena jika dia berjalan saat dalam posisi lainnya maka shalatnya tidak sah, dan dengan syarat kekosongan itu terjadi sebelum dia memulai shalatnya, karena apabila

22 *Al-Khurasyi*, 2/33.

kekosongan itu terjadi setelah dia bertakbiratul ihram maka dia tidak boleh melewati barisan yang sudah tertutup rapat.[23]

Melakukan Shalat Berjamaah untuk Kali Kedua

Apabila seseorang telah melakukan shalat zuhur atau shalat maghrib atau shalat isya, baik seorang diri ataupun secara berjamaah, lalu dia melihat ada jamaah lain yang sedang shalat yang telah dilakukannya itu, maka apakah dia boleh ikut ke dalam jamaah tersebut untuk melakukannya sekali lagi? Pada penjelasan di bawah ini kami akan menjelaskan bagaimana pendapat dari masing-masing madzhab tentang hal itu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang tersebut boleh dan disunnahkan untuk melakukannya selama masih di dalam waktu, tidak pengaruh apakah shalat sebelumnya dia lakukan seorang diri ataupun secara berjamaah, namun dengan sejumlah syarat, yaitu shalat yang kedua kalinya itu harus dia lakukan secara berjamaah; shalat yang kedua kalinya itu harus diniatkan untuk mengulang shalat fardhunya; shalat yang kedua kalinya itu harus masih di dalam waktu, meskipun hanya mendapatkan satu rakaat saja; shalat yang kedua kalinya itu harus bersama imam yang membolehkan atau menganjurkan pengulangan shalat fardhu; shalat yang pertama harus shalat fardhu atau shalat sunnah yang dilakukan secara berjamaah; pengulangan hanya boleh dilakukan satu kali saja; bukan mengulang shalat jenazah; shalat kedua harus shalat yang sama, bukan shalat qadha; shalat yang kedua kalinya itu tidak boleh berdiri sendirian ketika memulai takbiratul ihram hingga terpisah dari shaf dan jamaah, padahal ada shaf yang dapat diisi olehnya, apabila hal itu dilakukan maka tidak sah shalat tersebut, adapun jika setelah melakukan takbiratul ihram ia berdiri sendirian maka shalatnya dianggap sah; shalat yang kedua kalinya itu harus dilakukan dengan posisi berdiri jika dia memang seorang yang mampu untuk berdiri; shalat yang diulangnya memang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah; apabila dia seorang yang tidak mengenakan pakaian lengkap, maka dia tidak boleh mengulang shalat, kecuali dalam keadaan gelap.

Apabila ada salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah shalat yang diulangnya itu.

---

23 *Mughni Al-Muhtaj*, 1/507 dan *Al-Majmu'*, 112

Menurut madzhab Hambali, diperbolehkan dan bahkan disunnahkan bagi orang yang sudah melaksanakan shalat fardhu seorang diri ataupun secara berjamaah untuk melakukan lagi shalat itu untuk kedua kali apabila dia melihat ada jamaah yang hendak melaksanakannya ketika dia berada di dalam masjid, baik saat itu adalah saat yang terlarang untuk melakukan shalat sunnah ataupun bukan, baik imam yang memimpin shalatnya adalah imam rawatib ataupun bukan. Adapun jika dia melihat jamaah yang hendak melaksanakan shalat itu ketika dia baru masuk ke dalam masjid, dan waktu menunjukkan bahwa saat itu adalah saat yang terlarang untuk melakukan shalat sunnah, maka dia diharamkan untuk ikut ke dalam jamaah tersebut untuk mengulang shalat fardhunya, dan jikapun dia ikut ke dalamnya maka shalatnya tidak sah, baik dia memang masuk ke dalam masjid untuk shalat berjamaah ataupun tidak. Sedangkan jika waktu menunjukkan bahwa saat itu bukanlah saat yang terlarang untuk melakukan shalat sunnah, dan dia pergi ke masjid itu memang untuk melakukan lagi shalat fardhunya secara berjamaah, maka tidak disunnahkan baginya untuk ikut ke dalam jamaah tersebut, lain halnya jika dia tidak bermaksud demikian, maka ikut ke dalamnya disunnahkan baginya.

Hukum itu semua berlaku hanya untuk shalat fardhu selain maghrib saja, karena shalat maghrib sama sekali tidak disunnahkan untuk dilakukan dua kali.

Adapun bagi orang yang melakukan pengulangan shalat seperti itu, maka shalat fardhunya adalah shalat yang pertama, sedangkan shalat yang kedua terhitung sebagai shalat sunnah, oleh karena itu dia boleh meniatkan shalat tersebut sebagai pengulangan ataupun sebagai shalat sunnah.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang telah melaksanakan shalat wajibnya sendirian, atau dia melaksanakannya dengan menjadi imam bagi seorang anak kecil, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakan shalat wajib tersebut untuk kedua kali dalam jamaah lain selama waktunya masih mencukupi, dan jamaah tersebut sudah disebut jamaah meskipun dirinya tidak masuk ke dalamnya, yakni minimal harus dua orang atau lebih, karena dia tidak boleh mengulang shalat yang sudah dilakukannya hanya bersama satu orang saja, terkecuali jika orang tersebut adalah imam rawatib di masjid itu maka dia boleh mengulang shalat bersamanya.

Shalat yang boleh dilakukan untuk kedua kali adalah shalat fardhu selain shalat maghrib dan shalat isya setelah berwitir, karena kedua shalat itu diharamkan untuk diulang hanya untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Adapun bagi orang yang telah mengerjakan shalat sendirian dia boleh mengulangnya secara berjamaah di masjid manapun, kecuali dia mengerjakan shalat sendiriannya itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsha, maka dia tidak dianjurkan untuk mengulang shalatnya di luar masjid tersebut. Dia hanya boleh mengulangnya di mana dia shalat dari ketiga masjid tersebut.

Apabila seseorang telah melaksanakan shalat fardhunya dan hendak mengulangnya untuk kedua kali dengan maksud agar mendapatkan keutamaan berjamaah, maka sudah tentu dia hanya boleh melakukannya sebagai makmum, dia tidak boleh berposisi sebagai imam bagi orang yang belum melaksanakan shalat tersebut.

Untuk niatnya, dia boleh meniatkan shalat yang dilakukannya di kali kedua dengan niat fardhu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah mana dari kedua shalat itu yang diterima, karena apabila dia sudah meniatkan shalat sunnah pada shalat tersebut, dan ternyata shalat pertamanya tidak sah maka dia tidak dapat mengandalkan shalatnya yang kedua.

Adapun bagi orang yang sudah melaksanakan shalat fardhunya secara berjamaah, maka dimakruhkan baginya untuk mengulang shalatnya bersama jamaah lain, kecuali jika jamaah yang pertama dilakukan selain di tiga masjid yang disebutkan di atas tadi lalu ia masuk ke dalam salah satu masjid tersebut, maka ia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengulang shalatnya, namun tetap secara berjamaah, tidak sendirian.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang telah shalat fardhu seorang diri, maka dia boleh melakukan shalat fardhu itu kembali bersama dengan imam secara berjamaah, dan shalat keduanya itu terhitung sebagai shalat sunnah, namun shalat yang dilakukan oleh imam yang diikutinya haruslah shalat fardhu, bukan shalat sunnah, dan seseorang yang shalat sunnah diperbolehkan untuk bermakmum kepada imam yang shalat wajib, yang dimakruhkan adalah seseorang yang shalat sunnah bermakmum kepada imam yang shalat sunnah pula, terutama jika jamaahnya lebih dari tiga orang. Apabila ada beberapa orang yang telah melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah, mereka dimakruhkan untuk mengulang shalat

fardhu tersebut secara berjamaah jika lebih dari tiga orang, namun jika kurang dari tiga maka diperbolehkan, asalkan tanpa mengumandangkan adzan, apabila dengan adzan maka mereka sama sekali dimakruhkan untuk mengulangnya.

Setelah diketahui bahwa shalat fardhu yang kedua terhitung sebagai shalat sunnah, maka hukum-hukum shalat sunnah pun berlaku ketika melaksanakannya, contohnya ketika sudah masuk waktu terlarang untuk shalat sunnah maka shalat yang kedua ini tidak diperbolehkan, oleh karena itu shalat ashar tidak boleh diulang untuk kali kedua, karena setelah pelaksanaan shalat ashar diharamkan untuk melakukan shalat sunnah.

Apabila seseorang sedang melakukan shalat sendirian, dan shalat tersebut tentu saja shalat fardhu terkini (ada'an), bukan shalat qadha, bukan shalat nadzar, dan bukan juga shalat sunnah, kemudian ada sejumlah orang yang akan melakukan shalat fardhu tersebut secara berjamaah, maka dia dianjurkan untuk menghentikan shalatnya saat berdiri dengan satu kali salam untuk mengejar keutamaan shalat berjamaah.

Adapun untuk penjelasan mengenai mengulang shalat karena tidak sempurna dalam melaksanakannya, misalnya meninggalkan salah satu kewajiban dalam shalat atau semacamnya, hal itu akan disampaikan nanti pada pembahasan mengenai "mengqadha shalat-shalat yang telah lewat".

Mengadakan Lebih dari Satu Shalat Berjamaah Dalam Satu Masjid

Disyariatkan agar dalam satu masjid dilakukan satu kali shalat berjamaah untuk satu waktu shalat, oleh karena itu dimakruhkan apabila shalat berjamaah untuk satu waktu shalat itu dilakukan berulang-ulang kali, dari satu jamaah ke jamaah lainnya. Pada penjelasan berikut ini akan kami sampaikan pendapat dari tiap madzhab untuk masalah ini.

Menurut madzhab Hanafi, mengadakan shalat fardhu berjamaah lebih dari satu kali tidak dimakruhkan bila dilakukan di masjid-masjid dekat jalan raya, yaitu masjid yang biasanya tidak memiliki imam atau jamaah tertentu. Sedangkan untuk masjid di permukiman penduduk yang biasanya memiliki imam dan jamaah tertentu, maka tidak dimakruhkan pula apabila dilakukan dengan posisi yang berbeda, misalnya jamaah pertama mengambil tempat di mihrab sedangkan jamaah kedua mengambil

tempat yang jauh dari mihrab, namun apabila di tempat yang sama maka hukumnya makruh tahrim.

Tidak dimakruhkan pula ketika pelaksanaan jamaah yang kedua kali atau seterusnya dilakukan tanpa kumandang adzan dan iqamah.

Menurut madzhab Hambali, apabila imam rawatib akan memimpin shalat berjamaahnya, maka diharamkan bagi orang lain untuk melakukan shalat berjamaah lainnya di waktu yang sama. Sebagaimana diharamkan pula apabila jamaah lain itu melakukan shalat berjamaahnya sebelum imam rawatib itu melaksanakannya. Apabila demikian maka tidak sah shalat berjamaah yang mereka lakukan. Namun hukum tersebut hanya berlaku apabila imam rawatib tidak mengizinkan pelaksanaan shalat tersebut, adapun jika dia mengizinkannya maka tidak diharamkan. Sebagaimana tidak diharamkannya pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan ketika imam rawatib terlambat datang karena suatu alasan, atau karena diyakini ia tidak akan datang, atau diyakini akan datang tetapi imam tersebut sama sekali tidak keberatan jika orang lain memimpin jamaah shalat di masjid tersebut ketika dia belum datang. Maka pada kondisi-kondisi seperti itu tidak dimakruhkan bukan imam rawatib untuk memimpin shalat.

Adapun jika bukan imam rawatib memimpin shalat jamaah setelah selesainya shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam rawatib dan di waktu biasa, maka hal itu diperbolehkan tanpa dimakruhkan sama sekali, kecuali shalat tersebut dilakukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, karena mengadakan kembali shalat berjamaah di kedua masjid tersebut dimakruhkan, kecuali karena alasan tertentu yang diperkenankan, misalnya ada seseorang tertidur hingga terlewatkan untuk shalat berjamaah bersama imam rawatib di masjid Haramain (yakni dua masjid haram, sebutan lain untuk kedua masjid tersebut—pent), maka dia boleh melakukan shalat berjamaah setelah itu dan tidak dimakruhkan.

Selain itu, dimakruhkan bagi seorang imam untuk memimpin shalat dua kali untuk satu shalat fardhu, misalnya shalat pertama diniatkan untuk shalat fardhu terkini dan shalat kedua diniatkan untuk shalat fardhu yang telah lewat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dimakruhkan mengadakan shalat berjamaah di suatu masjid tanpa seizin dari imam rawatib, entah itu

dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam rawatib, atau sebelumnya, atau setelahnya. Terkecuali jika masjid tersebut terletak di pinggir jalan umum atau tidak memiliki imam rawatib, atau di masjid yang kecil hingga tidak dapat menampung seluruh jamaah yang hadir, atau dikhawatirkan akan keluar dari waktunya. Apabila seperti itu, maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan mengadakan kembali shalat berjamaah setelah imam rawatib melaksanakannya, di masjid mana pun dan di tempat apa pun yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya beberapa orang untuk melaksanakan shalat berjamaah (misalnya di mushalla, surau, langgar, atau yang lainnya), meskipun imam rawatib mengizinkannya. Dimakruhkan pula mengadakan shalat berjamaah sebelum imam rawatib apabila dia melaksanakannya di waktu reguler, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Sedangkan jika shalat berjamaah non reguler dilakukan bersamaan dengan shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam rawatib, maka hukumnya diharamkan.

Hal ini masuk dalam kaidah madzhab ini, selama shalat berjamaah telah dilaksanakan oleh imam rawatib di suatu masjid maka tidak boleh lagi ada shalat lainnya di masjid tersebut, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah, baik itu secara berjamaah ataupun sendirian. Siapa pun yang berada di masjid harus ikut berjamaah bersama imam rawatib apabila mereka belum melaksanakannya atau sudah tetapi dilakukan sendirian. Adapun bagi seseorang yang telah melaksanakan shalat itu secara berjamaah, maka dia harus keluar dari masjid tersebut agar tidak melukai hati imam. Jika ada seseorang yang hendak melakukan shalat fardhu selain shalat fardhu yang hendak dipimpin oleh imam rawatib saat itu, misalnya dia hendak melakukan shalat zuhur sementara imam rawatib hendak memimpin shalat ashar, maka dia harus ikut bersama imam untuk pelaksanaannya saja, sedangkan niatnya harus tetap diniatkan shalat zuhur secara terpisah, dia juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan baginya untuk dilaksanakan secara perseorangan.

Apabila di satu masjid terdapat beberapa imam rawatib, maka mereka diharamkan untuk memimpin shalat berjamaah secara bersama-sama, karena tentu akan terjadi kegaduhan. Jika memang ada beberapa imam rawatib, maka mereka dapat melaksanakannya secara bergantian, apabila

satu telah selesai maka dilanjutkan dengan imam lainnya, dan begitu seterusnya, meskipun sebenarnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini hal itu dimakruhkan.

Adapun untuk masjid atau tempat lain yang tidak memiliki imam rawạtib, maka tidak dimakruhkan apabila terjadi pelaksanaan shalat berjamaah secara berkali-kali, misalnya satu jamaah datang lalu shalat, kemudian jamaah lainnya datang lagi lalu shalat, dan begitu seterusnya.

Ketentuan Supaya Terhitung Shalat Berjamaah

Apabila seseorang telah ikut shalat bersama imam di salah satu bagiannya saja meski hanya pada duduk terakhir imam sebelum salam, maka dia sudah termasuk telah melaksanakan shalat secara berjamaah. Bahkan jika dia baru bertakbiratul ihram dan belum sempat untuk ikut duduk tasyahud terakhir imam itu lalu imam mengucapkan salam, maka dia juga sudah termasuk telah melaksanakan shalat secara berjamaah.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Hambali, dan madzhab Asy-Syafi'i. Hanya saja dalam madzhab Asy-Syafi'i ada satu pengecualian, yaitu untuk shalat Jum'at. Mereka berpendapat bahwa seseorang tidak termasuk telah ikut berjamaah shalat Jum'at kecuali sudah mendapatkan minimal satu rakaat penuh bersama imam, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang "shalat Jum'at".

Adapun untuk pendapat madzhab Maliki, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, seseorang dapat terhitung telah melaksanakan shalat berjamaah dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ hanya jika dia sudah mengikuti imam minimal satu rakaat penuh. Adapun satu rakaat penuh itu sudah didapatkan ketika dia telah mengikuti imam sejak rukuk di rakaat terakhir sebelum imam tersebut bangkit dari rukuknya, meskipun dia tidak berthuma'ninah pada rukuk tersebut. Apabila dia sudah mendapatkannya beserta dua sujud terakhir bersama imam, maka dia sudah dianggap telah melakukan shalat secara berjamaah dan mendapatkan keutamaan tersebut. Selain itu semua peraturan bagi seorang makmum juga telah terbebankan kepadanya, hingga dia tidak boleh lagi menjadi imam untuk shalat tersebut. Dia juga

tidak boleh mengulangnya pada jamaah yang lain. Dia juga diharuskan untuk ikut sujud sahwi bersama imam jika imam melakukannya, baik sebelum salam ataupun setelahnya. Dia juga harus mengucapkan salam ketika imam mengucapkannya, dan peraturan-peraturan yang melekat pada makmum lainnya.

Adapun jika dia baru ikut bersama imam setelah imam bangkit dari rukuknya, atau dia ikut rukuk bersama imam namun tidak mendapatkan sujud karena alasan tertentu, seperti terlalu sempit atau semacamnya, maka dia tidak terhitung telah melakukan shalat itu secara berjamaah. Dia juga tidak mendapatkan keutamaan berjamaah, dan semua peraturan yang melekat pada makmum tidak terbebankan kepadanya, hingga dia boleh menjadi imam untuk shalatnya tersebut. Dia juga boleh dan dianjurkan untuk melakukan shalat itu untuk kedua kalinya dengan jamaah lain untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Dia juga tidak perlu mengucapkan salam bersama imam, dan peraturan-peraturan lainnya.

Madzhab Maliki mengatakan, bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ hanya untuk mereka yang ikut bersama imam minimal satu rakaat penuh, namun tentu saja pahala tidak hanya diberikan kepada mereka yang ikut dalam shalat berjamaah, oleh karena itu barangsiapa yang ikut bersama imam hanya tasyahudnya saja maka dia tetap akan mendapatkan pahala dan ganjaran untuk keikutsertaannya tersebut, meskipun ia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ.

Adapun hadits Nabi ﷺ yang dimaksud dari awal hingga akhir ini adalah,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Shalat berjamaah itu lebih utama dan lebih tinggi dua puluh tujuh derajat dibandingkan dengan shalat sendirian."

Untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah tidak hanya dapat dilakukan di masjid saja, maka di mana pun tempat shalat berjamaah itu dilakukan, baik di rumah, di kantor, di pasar, atau di tempat lainnya, maka keutamaan itu sudah menjadi miliknya. Hanya saja memang shalat berjamaah di masjid tentu lebih afdhal daripada shalat berjamaah di tempat lainnya, kecuali untuk kaum wanita.

Macam-macam Jenis Makmum

Apabila ada seseorang yang tidak mendapatkan seluruh rakaat bersama imam dalam shalat berjamaahnya, maka ada dua kemungkinan kondisinya saat itu. Pertama, mungkin dia tidak mendapatkan satu rakaat atau lebih dari shalat berjamaahnya itu setelah dia memulai shalatnya, namun dia tidak dapat mengikuti gerakan imam hingga tertinggal rakaatnya, misalnya karena tempatnya terlalu sempit atau semacamnya. Kedua: mungkin dia tidak mendapatkan satu rakaat atau lebih dari shalat berjamaahnya itu sebelum dia memulai shalatnya, misalnya dia baru tiba di masjid ketika imam tengah melaksanakan rakaat yang kedua atau ketiga dan seterusnya.

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kondisi-kondisi tersebut menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, makmum dengan jenis pertama itu disebut dengan lahik sedangkan jenis kedua disebut dengan masbuk. Lahik adalah orang yang memulai shalatnya bersama imam namun dia tertinggal satu rakaat atau lebih karena suatu alasan, dan masbuk adalah orang yang tertinggal untuk memulai shalatnya bersama imam satu rakaat atau lebih.

Hukum lahik itu sama seperti hukum makmum biasa, hanya saja dia sedikit tertinggal oleh gerakan imam, namun dia tidak perlu membatalkan shalatnya hanya karena hal itu, dia hanya harus mengganti apa saja rukun-rukun yang tertinggal, namun harus sesuai dengan hukum makmum biasa, dia tidak perlu membaca surat pada rakaat yang diganti, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi apabila terlupa, karena makmum tidak disyariatkan untuk bersujud atas kealpaan yang dilakukan dalam shalatnya.

Mekanisme mengganti rakaat shalat yang ditinggalkan oleh lahik adalah dengan cara menuntaskan semua rukun yang tertinggal ketika imam masih memimpin shalatnya, lalu jika belum selesai hingga imam mengucapkan salam maka dia boleh melanjutkannya setelah itu, namun dia tidak perlu membaca surat ketika sedang berdiri, karena sudah terhitung sebagai makmum biasa yang hanya cukup mendengarkan bacaan imam. Apabila imam tersebut melakukan sujud sahwi, maka dia belum boleh melakukannya sebelum menyelesaikan semua rukunnya.

Lahik bisa jadi juga sebagai masbuk, yaitu apabila dia memulai shalatnya saat imam sudah memasuki rakaat kedua atau rakaat-rakaat

selanjutnya, kemudian ketika sudah memulainya dia juga tertinggal gerakan imam (yakni dua kali tertinggal, satu sebagai masbuk dan satu sebagai lahik). Jika seperti itu, maka dia cukup mengganti rakaat yang tertinggal saat masbuk setelah menyelesaikan rukun-rukun yang tertinggal saat lahik, dia juga diharuskan untuk membaca surat dari rakaat yang tertinggal saat masbuk.

Kesimpulannya, apabila lahik juga masbuk, maka hal pertama yang harus diganti adalah rukun-rukun shalat yang tertinggal ketika sudah shalat bersama imam, tanpa membaca surat, lalu dilanjutkan dengan sisa rakaat yang tertinggal ketika dia belum shalat bersama imam, dengan juga mengganti pembacaan surat dari rakaat yang terlewatkannya. Apabila imam melakukan sujud sahwi, maka dia juga harus melakukannya, namun nanti setelah semua rukun dan rakaat yang tertinggal olehnya sudah selesai dilakukan.

Apabila dia mendahulukan rakaat yang tertinggal saat masbuk daripada rukun-rukun shalatnya yang tertinggal saat lahik, maka shalatnya tetap sah meski dia harus menanggung dosa karena melakukannya tidak sesuai urutan yang disyariatkan.

Adapun untuk masbuk, hukumnya lebih banyak dari lahik, di antaranya:

- Apabila seseorang masbuk dalam shalat zuhur dan ashar (yakni shalat-shalat dengan suara yang rendah), maka dia boleh membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, sedangkan jika dia masbuk dalam shalat-shalat dengan suara yang lantang (yaitu shalat subuh, maghrib dan isya), dia tidak perlu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, doa tersebut boleh dibaca setelah dia mengganti rakaat-rakaat yang tertinggal. Selain itu, dia juga boleh beristiadzah dan berbasmalah, seperti halnya orang yang mengerjakan shalat sendirian.

Adapun jika dia tiba saat imam sedang rukuk atau sujud, maka dia perlu mengira-ngira terlebih dahulu. Apabila dia yakin dengan membaca doa iftitah dia tetap akan mendapatkan rukuk atau sujud imam maka dia boleh membacanya, sedangkan jika dia tidak yakin maka tidak perlu membacanya.

Sedangkan jika dia tiba saat imam sedang duduk, maka dia tidak perlu

membaca doa iftitah setelah bertakbiratul ihram, melainkan langsung duduk bersama dengan imam.

- Seorang masbuk dimakruhkan dengan makruh tahrim jika dia langsung berdiri untuk menuntaskan rakaat-rakaatnya yang tertinggal sebelum imam mengucapkan salam meskipun sudah duduk terakhir dan membaca tasyahud. Terkecuali dalam beberapa kondisi, antara lain:

Pertama: apabila masbuk tersebut berwudhu dengan cara menyeka sepatunya, dan waktu menyekanya itu akan segera habis apabila dia menunggu imam mengucapkan salam.

Kedua: apabila masbuk tersebut seorang yang mudah berhadats, dan dia khawatir akan berhadats jika menunggu imam mengucapkan salam, sementara waktu shalatnya sudah berada di penghujung hingga dia tidak bisa mengulang shalatnya secara ada'an jika pada shalat itu dia berhadats.

Ketiga: apabila masbuk tersebut melaksanakan shalat Jum'at bersama imam di akhir waktu, dan dia khawatir waktu ashar akan segera tiba apabila dia menunggu imam mengucapkan salam.

Keempat: apabila masbuk tersebut melaksanakan shalat subuh bersama imam di akhir waktu, dan dia khawatir waktu matahari terbit akan segera tiba apabila dia menunggu imam mengucapkan salam.

Kelima: apabila masbuk tersebut merasa khawatir akan berhadats apabila dia menunggu imam mengucapkan salam (*kebelet*).

Keenam: apabila masbuk tersebut merasa khawatir orang-orang akan segera berlalu di hadapannya apabila dia menunggu imam mengucapkan salam.

Itulah alasan-alasan yang diperkenankan bagi masbuk untuk bangkit berdiri dan menyelesaikan sisa rakaatnya sebelum imam mengucapkan salam, namun setelah imam duduk terakhir dan membaca tasyahud. Adapun jika dia berdiri untuk menyelesaikan sisa rakaatnya sebelum imam duduk terakhir dan membaca tasyahudnya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Sebagaimana masbuk tidak diwajibkan untuk mengikuti imam ketika ada suatu alasan yang diperkenankan, begitu juga bagi mudrik (makmum yang mengikuti imam dari awal), dia tidak diwajibkan untuk mengikuti imam ketika ada alasan-alasan tersebut. Namun jika tidak

ada alasan, maka makmum yang sudah selesai membaca tasyahudnya diwajibkan untuk mengikuti imam saat mengucapkan salam. Apabila dia belum selesai membaca tasyahud maka dia tidak boleh mengikuti imam mengucapkan salam, dia diwajibkan untuk menyelesaikan bacaan tasyahudnya terlebih dahulu, baru setelah itu mengucapkan salam. Apabila makmum telah selesai dari bacaan tasyahudnya sebelum imam, kemudian dia mengucapkan salam juga sebelum imam, maka shalatnya sah meski dimakruhkan apabila tanpa alasan yang diperkenankan. Paling afdhal bagi makmum dalam mengucapkan salam adalah berbarengan dengan imam, tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya, karena jika dia mengucapkannya sebelum imam maka dimakruhkan seperti dijelaskan sebelumnya, sedangkan jika dia mengucapkannya setelah imam maka dia tidak mendapatkan nilai yang paling utama. Begitu juga dengan takbiratul ihram, paling afdahl bagi makmum saat takbiratul ihram adalah berbarengan dengan imamnya, apabila dia melakukannya sebelum imam maka tidak sah shalatnya, sedangkan bila dia melakukannya setelah imam maka dia tidak mendapatkan nilai yang paling utama.

- Masbuk harus mengganti rakaat-rakaat shalatnya dengan mengacu pada awal shalat dilihat dari segi bacaan surat, dan mengacu pada akhir shalat dilihat dari segi tasyahudnya.

Apabila dia mendapatkan satu rakaat dari shalat maghrib bersama imam misalnya, maka dia diharuskan untuk mengganti dua rakaat yang belum dilakukan olehnya bersama imam. Pada setiap rakaatnya dia diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya selain Al-Fatihah, karena dua rakaat yang harus diganti olehnya adalah rakaat pertama dan rakaat kedua jika dilihat dari segi bacaan surat . Lalu dia juga diharuskan untuk duduk tasyahud di rakaat pertama dari dua rakaat yang harus diganti olehnya, karena baginya rakaat tersebut adalah rakaat kedua shalat maghrib jika dilihat dari segi tasyahud. Dengan demikian maka shalat maghribnya itu ada tiga kali duduk tasyahud, satu tasyahud pada setiap rakaatnya. Contoh lainnya, apabila dia mendapatkan satu rakaat dari shalat ashar bersama imam misalnya, maka dia diharuskan untuk mengganti tiga rakaat yang belum dilakukan olehnya bersama imam. Pada rakaat pertama dari ketiga rakaat tersebut dia diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah, surat setelahnya selain Al-Fatihah, dan juga duduk tasyahud.

Lalu dia melanjutkan rakaat selanjutnya dengan membaca surat Al-Fatihah, surat setelahnya selain Al-Fatihah, namun tanpa duduk tasyahud. Lalu dia melanjutkan untuk rakaat yang terakhir, dan pada rakaat ini dia boleh memilih antara membaca surat atau tidak, namun sebaiknya membaca. Sedangkan jika dia mendapatkan dua rakaat dari shalat ashar bersama imam, maka pada kedua rakaat yang harus digantinya dia diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat selanjutnya selain Al-Fatihah, karena jika dia tidak membacanya pada salah satu rakaat tersebut, maka sudah tidak sah lagi shalatnya.

- Masbuk ketika mengganti rakaat-rakaatnya yang tertinggal seperti orang yang shalat sendirian, kecuali dalam empat hal:

Pertama: dia tidak boleh bermakmum kepada masbuk lain dan masbuk lain juga tidak boleh bermakmum kepadanya, karena apabila seorang masbuk bermakmum kepada masbuk lainnya maka shalat yang bermakmum itu tidak sah, sedangkan shalat masbuk yang diimaminya tetap sah.

Kedua: apabila seorang masbuk bertakbir dengan niat untuk memulai shalat yang baru dari awal dan menghentikan shalat yang sedang dilakukannya, maka hal itu diperbolehkan baginya, berbeda dengan orang yang shalat sendirian.

Ketiga: apabila imam dari masbuk tersebut terlupa sesuatu dalam shalatnya sebelum masbuk ikut berjamaah, lalu setelah imam mengucapkan salam masbuk tersebut berdiri untuk melanjutkan shalatnya, namun setelah berdiri dia melihat imam tersebut melakukan sujud sahwi, maka dia diwajibkan untuk kembali turun dan bersujud bersama imam selama dia belum bersujud pada rakaat tersebut. Apabila sudah bersujud ataupun dia tidak berkehendak untuk kembali turun dan bersujud bersama imam maka dia harus melakukan sujud sahwi itu setelah selesai dari shalatnya. Berbeda dengan orang yang shalat sendirian, karena dia tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi atas kealpaan orang lain.

Keempat: apabila imam dari masbuk tersebut teringat untuk melakukan sujud tilawah lalu dia kembali untuk melakukannya, sementara masbuk tersebut telah berdiri untuk menyelesaikan rakaatnya yang tertinggal, maka masbuk tersebut diwajibkan untuk kembali bersama imam tersebut dan

melakukan sujud tilawah, karena mengikuti imam pada saat itu hukumnya wajib, sebab jika imam itu kembali untuk melakukan sujud tilawah maka dia diwajibkan untuk mengulang tasyahud akhirnya, sedangkan apabila tasyahud itu wajib bagi imam maka wajib pula dilakukan oleh masbuk tersebut, apabila dia tidak mengikuti imam maka tidak sah shalatnya. Namun kembalinya masbuk untuk mengikuti imam harus dilakukan sebelum dia bersujud, karena apabila dia sudah bersujud maka tidak sah pula shalatnya, baik dia kembali bersama imam setelah itu ataupun tidak. Sementara jika imam tersebut tidak kembali untuk melakukan sujud tilawahnya, maka shalat imam tersebut tetap sah, dan begitu juga dengan shalat masbuknya.[24]

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang terlambat menghadiri shalat berjamaah dan baru tiba ketika imam sedang melaksanakan rakaat kedua atau setelahnya, maka orang itu disebut dengan masbuk. Adapun hukum dari masbuk adalah dia diwajibkan untuk menyelesaikan rakaat-rakaatnya yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam, namun dari segi bacaan dia melakukannya secara qadha sedangkan dari segi gerakan dia melakukannya secara *bina`* (struktur). Maksudnya secara qadha adalah awal rakaat yang diganti menjadi awal shalat baginya, dengan begitu dia harus membaca seluruh bacaan yang diharuskan pada rakaat pertama, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat setelah Al-Fatihah, atau hanya membaca Al-Fatihahnya saja yang diwajibkan kepadanya. Adapun untuk kelantangan suaranya disesuaikan dengan shalat atau rakaat yang dikerjakan. Sedangkan yang dimaksud secara bina` adalah shalatnya bersama imam menjadi awal dari shalatnya dan shalatnya yang tidak bersama imam menjadi akhir dari shalatnya. Berikut ini adalah penjelasannya:

Apabila seseorang tertinggal tiga rakaat dari shalat isya berjamaah bersama imam dan baru mulai ikut pada rakaat yang keempat, lalu ketika imam telah mengucapkan salam dia pun bangkit berdiri untuk menyelesaikan rakaat-rakaat yang tertinggal, dan pada rakaat itu dia diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya dengan suara yang lantang, karena rakaat tersebut menjadi rakaat pertamanya

24 *Al-Bayaniyah* karya Al-Aini, 2/613, 614.

dari segi bacaan surat, lalu di penghujung rakaatnya dia juga harus duduk tasyahud, karena rakaat tersebut juga menjadi rakaat keduanya dari segi duduk, lalu dia berdiri untuk melanjutkan rakaat selanjutnya, dan pada rakaat tersebut dia juga diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya dengan suara yang lantang, karena rakaat tersebut menjadi rakaat keduanya dari segi bacaan surat, lalu di penghujung rakaatnya dia tidak perlu duduk tasyahud, karena rakaat tersebut juga menjadi rakaat ketiganya dari segi duduk, lalu dia berdiri untuk melanjutkan rakaat selanjutnya, dan pada rakaat tersebut dia cukup membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang rendah saja, karena rakaat tersebut menjadi rakaat ketiganya dari segi bacaan surat, lalu di penghujung rakaatnya dia harus duduk tasyahud, karena rakaat tersebut juga menjadi rakaat terakhir untuk shalat isyanya yang kemudian ditutup dengan mengucapkan salam.

Salah satu bentuk bacaan yang harus diqadha oleh masbuk adalah doa qunut, oleh karena itu ketika seseorang tertinggal satu rakaat dari shalat subuh berjamaah bersama imam dan baru mulai ikut pada rakaat yang kedua, maka pada rakaat tersebut dia harus mengikuti imam untuk berqunut bersama, lalu setelah imam mengucapkan salam dan masbuk tersebut berdiri untuk menyelesaikan satu rakaat yang tertinggal, maka pada rakaat tersebut dia tidak perlu berqunut lagi, karena rakaat itu menjadi rakaat pertamanya dari segi bacaan qunut, sementara pada shalat subuh tidak ada doa qunut pada rakaat pertama.

Dengan demikian maka bacaan-bacaan yang harus diqadha oleh makmum adalah bacaan surat Al-Fatihah, bacaan surat setelah Al-Fatihah, dan bacaan doa qunut.

Kemudian, apabila pada suatu shalat berjamaah terjadi kealpaan pada diri imam hingga mengharuskannya untuk melakukan sujud sahwi, dan sujud sahwi tersebut dilakukan oleh imam sebelum salam, maka masbuk harus mengikuti imamnya melakukan sujud sahwi sebelum dia bangkit berdiri untuk menyelesaikan rakaat selanjutnya. Sedangkan jika sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, maka masbuk harus menunda sujud sahwi itu hingga rakaat-rakaat yang tertinggalnya telah diselesaikan.

Masbuk juga diharuskan untuk bertakbir saat berdiri hendak mengganti rakaat-rakaatnya yang tertinggal, namun takbir itu hanya diucapkan apabila dia hanya mendapatkan dua rakaat atau kurang dari itu,

apabila dia telah mendapatkan lebih dari itu maka dia tidak perlu bertakbir saat berdiri, cukup hanya dengan berdiam saja.

Adapun ketika seorang makmum sudah berada di dalam shalatnya bersama imam lalu dia tertinggal beberapa rukun karena suatu alasan tertentu, misalnya mengantuk yang tidak membatalkan wudhu atau terlalu berdesakan hingga sulit untuk bergerak, maka ada tiga kemungkinan kondisinya. Pertama: hanya tertinggal rukuknya atau hanya tertinggal bangkit dari rukuk saja, kedua: hanya tertinggal satu atau dua sujud saja, ketiga: tertinggal satu rakaat atau lebih.

Untuk kondisi yang pertama, apabila seorang makmum tertinggal rukuk dari imam atau tertinggal bangkit dari rukuknya, maka bisa jadi ketertinggalannya itu terjadi di rakaat pertama atau di rakaat lainnya. Jika terjadi di rakaat pertama, maka yang harus dia lakukan adalah dengan langsung mengambil posisi seperti imam dan membatalkan rakaat tersebut, lalu setelah imam mengucapkan salam di akhir shalatnya dia cukup mengganti rakaat tersebut saja. Adapun jika ketertinggalannya itu terjadi di rakaat selain yang pertama, apabila dia yakin seandainya rukuk atau bangkit dari rukuk dia dapat bersujud bersama imam meskipun hanya salah satunya saja, maka hendaknya dia melakukan hal itu dan menyusul imamnya, apabila ternyata benar keyakinannya maka selanjutnya sudah jelas, sedangkan jika keyakinannya meleset, karena ketika dia belum sampai bangkit dari rukuk misalnya ternyata imam sudah bangkit dari sujudnya yang kedua, maka dengan begitu dia harus membatalkan rakaat tersebut dan langsung mengambil posisi seperti yang dilakukan imam saat itu, dan dia hanya perlu mengganti rakaat tersebut setelah imam mengucapkan salam di akhir shalatnya. Adapun jika dari awal dia tidak yakin akan dapat menyusul imam bersujud, maka dia cukup membatalkan rakaat tersebut dan langsung mengambil posisi seperti yang imam lakukan saat itu, dan dia hanya perlu mengganti rakaat tersebut setelah imam mengucapkan salam di akhir shalatnya. Namun jika dia memutuskan untuk tidak mengambil posisi imam, dan melanjutkan tiap gerakan shalatnya, maka jika dia dapat menyusul imam sebelum bangkit dari sujud yang kedua shalatnya sah dan dia terhitung sudah mendapatkan rakaat itu, sedangkan jika tidak, maka shalatnya tidak sah.

Untuk kondisi yang kedua, apabila seorang makmum tertinggal satu kali sujud atau dua maka kemungkinannya adalah: entah dia yakin akan menyusul imam sebelum bangkin dari rukuk pada rakaat selanjutnya ataukah tidak. Apabila dia yakin maka hendaknya dia melakukan setiap rukunnya dan segera menyusul imam serta tetap mendapatkan rakaat tersebut, sedangkan jika dia tidak yakin maka dia dapat langsung mengambil posisi yang dilakukan imam saat itu dan membatalkan rakaatnya, dan setelah imam selesai dari salamnya dia mengganti rakaat tersebut, namun dia tidak perlu bersujud setelah salam dengan alasan telah melakukan rakaat tambahan yang dibatalkan itu.

Untuk kondisi yang ketiga, apabila seorang makmum tertinggal satu rakaat atau lebih saat dia melaksanakan shalat bersama imam, maka dia harus membayar semua rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam di akhir shalatnya dengan cara: dari segi bacaan setiap rukunnya dilakukan secara qadha dan dari segi gerakan setiap rukunnya dilakukan secara bina` (struktur).

Dalam keadaan tertentu seorang makmum mungkin saja tertinggal satu atau dua rakaat sebelum dia memulainya bersama imam sekaligus tertinggal satu atau dua rakaat lainnya setelah dia sudah berada di dalam shalatnya. Contohnya, ketika seseorang terlambat datang untuk shalat isya berjamaah di masjid, dia baru tiba dan memulai shalatnya ketika imam sudah berada di rakaat kedua, lalu dia pun mengikuti segala gerakan imam mulai dari rakaat tersebut, namun ternyata di rakaat keempat dia tidak dapat lagi untuk terus mengikuti gerakan imam, karena tempat yang terlalu sempit misalnya hingga dia kesulitan untuk bergerak. Maka dengan begitu dia melaksanakan shalat berjamaahnya hanya dua rakaat saja, yaitu rakaat kedua dan rakaat ketiga, dan dia juga tertinggal dua rakaat, satu rakaat sebelum mengikuti shalat berjamaah, dan satu rakaat lagi ketika dia sudah berada di dalamnya. Apabila seperti itu maka dia harus mendahulukan rakaat yang tertinggal ketika tengah berjamaah bersama imam (yakni rakaat keempat bagi imam), dengan cara ketika berdiri dia membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang rendah, karena rakaat tersebut sebagai pengganti rakaat keempat, namun tanpa duduk tasyahud karena secara struktur dia sedang melaksanakan rakaat yang ketiga, lalu setelah satu rakaat itu selesai maka dia berdiri kembali untuk rakaat yang

terakhir, namun rakaat tersebut sebagai pengganti rakaat pertama sebelum dia mengikuti shalat berjamaah, oleh karena itu ketika berdiri dia harus membaca surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya dengan suara yang lantang, dan pada penghujung rakaat tersebut dia harus duduk tasyahud, karena secara struktur rakaat tersebut adalah rakaat terakhir baginya.[25]

Menurut madzhab Hambali, seseorang yang melakukan shalat dengan mengikuti imam dari awal, atau terlambat satu rakaat atau lebih, lalu dia tertinggal beberapa rukun dari imamnya, maka dia disebut dengan masbuk.

Masbuk dengan kondisi yang pertama (yakni mengikuti imam dari awal shalat) dan dia tertinggal beberapa rukun dari imamnya saat shalat karena alasan tertentu, seperti lalai atau tertidur yang tidak membatalkan wudhu, maka dia diwajibkan untuk segera mengganti rukun-rukun yang tertinggal ketika alasannya itu sudah berlalu, asalkan dia tidak merasa khawatir akan tertinggal oleh imam sampai di rakaat selanjutnya, karena jika seperti itu maka masbuk tersebut diwajibkan untuk membatalkan rakaatnya dan langsung mengikuti gerakan imam saat itu. Dia hanya perlu mengganti rakaat yang dibatalkannya tersebut setelah imam mengucapkan salam menurut sifat rakaat (yakni, jika yang dibatalkan adalah rakaat ketiga maka harus diganti sesuai dengan semua sifat yang ada di rakaat ketiga). Adapun jika masbuk itu tertinggal satu rakaat penuh atau lebih, maka dia diwajibkan untuk mengganti semua rakaat yang tertinggal setelah imam selesai dari shalatnya sesuai dengan sifat dari rakaat-rakaat tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan sifat dari rakaat adalah, apabila rakaat yang tertinggal adalah rakaat pertama maka pengganti dari rakaat tersebut harus persis seperti rakaat yang pertama, yaitu dengan doa iftitahnya, dengan istiadzahnya, dan dengan pembacaan surat setelah surat Al-Fatihahnya. Begitu pula jika rakaat yang tertinggal adalah rakaat kedua, surat lain juga hendaknya dibaca setelah surat Al-Fatihah. Berbeda jika rakaat yang tertinggal adalah rakaat ketiga atau keempat, maka rakaat yang diganti hanya mengharuskan pembacaan surat Al-Fatihah saja.

Adapun jika seseorang melakukan shalat berjamaah dari awal, lalu dia tertinggal untuk bersujud bersama imam di rakaat pertama karena alasan tertentu seperti di atas, dan alasan tersebut baru terhenti ketika imam

25 *Al-Khurasyi,* 2/17,18, *Al-Mudawanah,* 1/96, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/185, 186.

bangkit dari rukuknya di rakaat kedua, maka dia tidak perlu langsung rukuk, dia hanya perlu menunggu hingga imam hendak bersujud di rakaat kedua tersebut, dengan demikian berarti dia tertinggal dua sujud rakaat pertama dengan satu rukuk rakaat kedua, dan sebagai gantinya cukup dengan melakukan satu rakaat saja setelah imam mengucapkan salam dengan sifat rakaat yang tertinggal saat berdiri.

Itulah hukum-hukum yang berlaku bagi seseorang yang melaksanakan shalat berjamaah bersama imam dari awal sekali, sedangkan hukum jika seseorang terlambat datang untuk shalat berjamaah, dan dia baru tiba setelah rakaat kedua atau rakaat berikutnya, maka rakaat-rakaat itu harus diganti setelah imam mengucapkan salam, dengan cara mengqadha rakaat yang tertinggal sesuai dengan sifat rakaatnya. Dengan kata lain, rakaat-rakaat yang tertinggal menjadi awal shalatnya sedangkan rakaat-rakaat yang dilakukan bersama imam menjadi akhir shalatnya. Misalnya ada seseorang baru memulai shalat zuhur bersama imam pada rakaat yang ketiga, maka dia diwajibkan untuk mengqadha dua rakaatnya yang tertinggal setelah imam selesai dari shalatnya, pada saat berdiri di rakaat pertama qadhanya dia membaca doa iftitah, beristiazah, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat lain setelahnya, lalu pada saat berdiri di rakaat kedua qadhanya dia membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat lain setelahnya. Untuk shalat-shalat yang diperintahkan untuk bersuara lantang dalam membaca surat, dia boleh memilih untuk tidak melantangkan bacaannya ataupun melantangkannya, kecuali pada shalat Jum'at, karena pada shalat tersebut dia tidak boleh melantangkan suaranya.

Bagi masbuk yang hendak melengkapi kekurangan rakaat-rakaat yang tertinggal, dia harus segera berdiri setelah imam mengucapkan salam yang pertama. Apabila dia berdiri sebelum itu tanpa alasan yang memperbolehkannya untuk berpisah dari imam maka dia diwajibkan untuk kembali duduk hingga imam selesai dari salamnya yang pertama, karena jika dia tidak kembali maka shalatnya hanya terhitung sebagai shalat sunnah saja dan dia masih berkewajiban untuk melakukan shalat fardhunya itu.

Semua rukun yang dijalani saat mengganti rakaat-rakaat yang tertinggal harus dilakukan sesuai dengan sifat dari rakaat-rakaat tersebut, terkecuali tasyahud, karena tasyahud harus dilakukan sesuai dengan

struktur shalatnya, apabila seseorang melakukan shalat zuhur atau shalat maghrib dan dia hanya mendapatkan satu rakaat saja, maka pada rakaat pertama yang diganti dia harus melakukan tasyahud, agar tidak mengubah struktur shalat yang dikerjakannya.

Bagi masbuk, ketika imam melakukan duduk tasyahud terakhir dengan cara duduk tawaruk maka dia juga harus mengikuti cara duduk tersebut. Apabila dia terlupa mengucapkan salam bersama imam, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya. Dia juga harus melakukan sujud sahwi pada setiap kealpaan yang dilakukannya, baik ketika shalat bersama imam ataupun ketika sudah shalat sendiri. Apabila imamnya terlupa sesuatu dalam shalatnya, lalu dia melakukan sujud sahwi, maka masbuk tersebut wajib untuk mengikutinya, dan jika imam tersebut tidak melakukannya maka dia tetap diwajibkan untuk sujud sahwi setelah shalatnya selesai.

Apabila seorang masbuk sudah melakukan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam yang pertama, maka dia sudah terhitung telah shalat berjamaah bersama imam. Sedangkan seorang masbuk tidak terhitung melakukan satu rakaat bersama imam kecuali dia memulai shalatnya saat imam sedang rukuk, walaupun tidak mendapatkan thuma`ninah imam (yakni ketika dia baru saja rukuk imam tersebut sudah bangkit dari rukuknya—pent), dia cukup melakukan thuma`ninah itu sendiri dan setelah itu baru bangkit dari rukuknya dan menyusul imam beri'tidal.[26]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sebutan untuk makmum dapat dibagi menjadi dua yaitu masbuk dan muwafik. Masbuk adalah makmum yang tidak ikut berdiri bersama imam dalam waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, meskipun dia memulai shalatnya dari rakaat yang pertama. Sedangkan muwafik adalah makmum yang ikut berdiri bersama imam dalam waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, meskipun dia memulai shalatnya di rakaat yang terakhir.

Dengan demikian maka yang menjadi perbedaan di sini adalah sempat atau tidak sempatnya seorang makmum berdiri bersama imam setelah bertakbiratul ihram dengan waktu yang cukup untuk membaca

26 *Al-Inshaf* karya Al-Mawardi, 2/221-223.

surat Al-Fatihah, entah itu terjadi di rakaat pertama ataupun di rakaat-rakaat selanjutnya. Sedangkan untuk kedua jenis makmum tersebut ada hukumnya masing-masing.

Khusus untuk masbuk, ada tiga keadaan. Pertama: memulai shalatnya bersama imam ketika imam sedang rukuk. Kedua: memulai shalatnya bersama imam ketika imam masih berdiri, namun hanya cukup untuk bertakbiratul ihram saja. Ketiga: memulai shalatnya bersama imam ketika imam masih berdiri, namun hanya tersisa waktu sedikit sebelum akhirnya imam tersebut rukuk, kira-kira hanya cukup beberapa ayat dari surat Al-Fatihah saja.

Untuk kondisi pertama dan kedua, masbuk tersebut diwajibkan untuk langsung ruku bersama imam, sedangkan kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah telah gugur darinya. Dia sudah terhitung mendapatkan satu rakaat tersebut apabila dalam rukuknya terdapat thuma`ninah yang cukup, sedangkan jika tidak ada maka rakaat itu tidak didapatkannya dan dia harus menggantinya setelah imam mengucapkan salam.

Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, masbuk tersebut diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah berapa pun ayat yang mampu dibacanya, karena kewajiban untuk membaca ayat-ayat yang tidak sempat dibaca telah gugur setelah imam bergerak rukuk. Dia dianjurkan untuk tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang disunnahkan, seperti membaca doa iftitah dan membaca istiazah, sedangkan apabila dia sudah memulai dengan kedua bacaan sunnah tersebut maka dia diwajibkan untuk tetap berdiri ketika imam bergerak rukuk hingga dia menyelesaikan pembacaan Al-Fatihah atau pembacayaan ayat-ayat surat tersebut yang setara dengan pembacaan kedua bacaan sunnah yang telah dibacanya. Apabila setelah itu dia masih mendapatkan rukuknya bersama imam dengan thuma`ninah maka dia sudah terhitung mendapatkan rakaat tersebut, sedangkan bila tidak sempat maka rakaat tersebut juga tidak didapatkannya, namun shalatnya tetap sah dan dia tidak diwajibkan untuk berniat memisahkan diri dari shalat bersama imam, kecuali jika selesainya bacaan Al-Fatihah itu bersamaan dengan bergeraknya imam untuk bersujud, maka ketika itu dia diwajibkan untuk berpisah dari imam dan meniatkan dirinya keluar dari jamaah, karena jika tidak seperti itu maka shalatnya sudah tidak sah

lagi yang dikarenakan keterlambatannya untuk mengikuti imam lebih dari dua rukun gerakan berturut-turut tanpa alasan yang diperkenankan.

Adapun untuk makmum dengan jenis muwafik, penjelasan tentang hukumnya telah cukup disampaikan pada pembahasan tentang syarat-syarat dalam shalat berjamaah (yakni dengan sebutan mudrik), oleh karena itu sepertinya tidak perlu dikupas lagi lebih lanjut.

Itulah hukum muwafik dan masbuk yang memulai shalatnya sejak rakaat pertama, adapun hukum untuk muwafik dan masbuk jika memulai shalatnya pada selain rakaat pertama (yakni masbuk dengan pengertian lain, yaitu makmum yang tertinggal untuk memulai shalatnya dari imam satu rakaat atau lebih—pent) yaitu: awal shalat bagi masbuk adalah awal rakaat yang dia lakukan bersama imam. Maka, seandainya seorang masbuk memulai shalatnya ketika imam tengah melakukan rakaat kedua, maka rakaat tersebut adalah rakaat pertama baginya, oleh karena itu meskipun pada shalat subuh dia sudah berqunut bersama imam di rakaat kedua bagi imam, maka dia tetap disunnahkan untuk berqunut pada rakaat yang dilakukannya sendirian, karena baginya rakaat itu adalah rakaat kedua, sedangkan qunut itu dilakukan di rakaat kedua. Namun sebaiknya bagi masbuk yang tertinggal pembacaan suratnya bersama imam untuk membacanya sendiri saat menuntaskan rakaat-rakaatnya yang tertinggal, misalnya dia baru memulai shalat zuhurnya bersama imam pada rakaat ketiga, lalu setelah imam mengucapkan salam dan dia melanjutkan shalatnya, maka ia disunnahkan untuk sebisa mungkin membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, agar shalatnya tidak kosong sama sekali dari pembacaan surat.[27]

Istikhlaf

Definisi istikhlaf menurut terminologi ulama fiqih adalah mengangkat seseorang yang layak untuk menjadi imam sebagai pengganti imam, yang pengangkatannya dilakukan oleh imam rawatib atau salah satu makmum, agar pengganti imam itu dapat melanjutkan untuk memimpin shalat berjamaah menggantikan imam yang tidak dapat meneruskannya dengan alasan tertentu (alasan-alasan ini akan disampaikan sesaat lagi).

27 *Mughni Al-Muhtaj*, 1/486, 469 dan *Al-Majmu'*, 4/113.

Contohnya adalah ketika seorang imam sedang memimpin shalat berjamaah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan shalatnya, misalnya sakit mendadak atau berhadats yang tidak dapat ditahan lagi, atau penghalang shalat lainnya. Jika seperti itu maka dia diperbolehkan untuk menunjuk salah seorang dari makmumnya atau dari luar makmumnya sebagai imam pengganti, agar orang tersebut dapat melanjutkan kepemimpinan shalatnya untuk rakaat-rakaat yang tersisa. Apabila imam tersebut tidak dapat melakukannya, maka diperbolehkan bagi para makmum untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi imam pengganti, tanpa mengeluarkan kata-kata dan tanpa memalingkan tubuh dari arah kiblat.

Apabila ada yang mengatakan, mengapa harus repot seperti itu, bukankah secara logika akan lebih mudah jika shalat itu dibatalkan saja terlebih dahulu, lalu mempersilakan orang saleh lainnya untuk memimpin shalat?

Maka kami akan menjawab bahwa shalat adalah ritual yang sangat sakral dalam pandangan syariat Islam, oleh karena itu ketika seseorang sedang berada di dalam shalatnya dalam keadaan tunduk kepada Tuhannya dan bermunajat dengan khusyuk maka dia seyogyanya mempertahankan keadaan itu hingga benar-benar menyelesaikannya. Apabila dia terlupa untuk melakukan salah satu rukunnya, maka dia diharuskan untuk tetap melaksanakannya dan di akhir shalatnya dia bersujud untuk menyatakan kelemahannya dan keterbatasannya sebagai manusia. Sedangkan jika terjadi sesuatu terhadap imam yang dapat membatalkan shalatnya, maka dia diperbolehkan untuk keluar dari shalatnya dengan tanpa melupakan jamaah yang dipimpinnya, oleh karena itulah dia seyogyanya mengangkat seseorang sebagai pengganti untuk meneruskan tugas sucinya itu.

Tujuan dari semua itu adalah agar ketika shalat sudah dimulai maka shalat itu hendaknya dapat dilaksanakan secara sempurna hingga selesai, karena hal itu adalah satu hal yang diharuskan dalam pandangan syariat Islam yang tidak boleh disepelekan begitu saja.

Faktor Istikhlaf

Untuk alasan-alasan yang mendasari pengangkatan seorang pengganti imam menurut tiap madzhabnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, faktor-faktor yang memperbolehkan bagi imam untuk mengangkat seorang pengganti agar orang tersebut dapat melanjutkan tugasnya antara lain berhadats saat sedang shalat, namun di luar kehendaknya, misalnya keluar angin, atau mengalirkan darah, atau najis lain yang keluar dari tubuh. Adapun jika imam terkena najis yang mengharuskannya untuk membatalkan shalat saat itu juga, atau auratnya tersingkap selama satu rukun penuh, atau hal-hal lain semacam itu, maka shalatnya sudah tidak sah dan tidak sah pula shalat para makmum di belakangnya. Apabila sudah seperti itu maka sudah tidak boleh lagi melakukan istikhlaf. Sebagaimana tidak diperbolehkan untuk beristikhlaf apabila imam tertawa terbahak-bahak, mendadak tidak waras, jatuh pingsan, atau hal-hal lain semacam itu.

Imam diperbolehkan pula untuk melakukan istikhlaf ketika dia tidak mampu untuk membaca surat yang diwajibkan kepadanya. Lain halnya jika dia tidak mampu rukuk atau sujud yang disebabkan karena dia sedang menahan ingin buang air kecil atau buang air besar, maka dia tidak perlu melakukan istikhlaf jika masih mampu untuk melanjutkan shalatnya dengan posisi duduk, namun makmumnya tetap harus melanjutkan shalat mereka dalam posisi berdiri. Ini adalah pendapat dari imam Abu Hanifah.

Istikhlaf tidak boleh dilakukan oleh imam apabila dia hanya khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya terkait dirinya atau hartanya. Jika dalam keadaan seperti itu maka imam boleh membatalkan shalatnya saja, sementara makmumnya memulai shalat dari awal di waktu yang mereka kehendaki dan diimami oleh siapa pun yang mereka inginkan.[28]

Menurut madzhab Maliki, ada tiga alasan yang membuat imam boleh melakukan istikhlaf. Pertama: imam merasa khawatir terhadap suatu harta, baik itu miliknya ataupun milik orang lain. Jika keadaannya seperti itu maka imam diwajibkan untuk membatalkan shalatnya agar dia dapat menyelamatkan harta tersebut, dan dia dianjurkan untuk mengangkat orang lain yang dapat menggantikannya menjadi imam. Namun untuk keadaan ini disyaratkan agar kekhawatiran akan lenyapnya harta tersebut dapat menyebabkan kebinasaan bagi pemiliknya atau terjadi sesuatu yang sangat membahayakan dirinya. Hukum ini berlaku meskipun harta itu

---

28 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, karya Ibnu Najim, 1/391 dan *Al-Binayah* karya Al-Aini, 2/370.

sedikit ataupun banyak, dan berlaku pula jika waktu yang tersisa untuk melaksanakan shalat tinggal sedikit ataupun masih panjang.

Adapun jika harta itu tidak dikhawatirkan akan hilang, apalagi menyebabkan kebinasaan bagi pemiliknya, namun imam tidak dapat tenang jika harta itu didiamkan begitu saja tanpa diselamatkan terlebih dahulu, maka pada keadaan seperti ini imam boleh membatalkan shalatnya dengan dua syarat. Pertama: shalat tersebut harus masih panjang waktunya hingga apabila dia membatalkan shalatnya saat itu maka dia masih sempat melaksanakannya sebelum waktunya habis. Syarat kedua: harta yang hendak diselamatkan harus besar jumlahnya. Apabila salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi maka imam tidak boleh membatalkan shalatnya.

Kekhawatiran dalam shalat ini bukan hanya terhadap harta saja melainkan juga mencakup kekhawatiran terhadap nyawa dan jiwa seseorang. Oleh karena itu apabila ada seorang penyandang tuna netra yang hendak terjatuh ke dalam lubang besar atau akan tertabrak mobil maka imam diwajibkan untuk menghentikan shalatnya agar dapat menyelamatkan orang tersebut.

Intinya untuk kedua madzhab di atas, menurut madzhab Maliki kekhawatiran terhadap harta atau nyawa dengan kedua syaratnya membuat imam diwajibkan untuk membatalkan shalatnya, dan imam itu juga dianjurkan untuk mengangkat seseorang menjadi penggantinya agar orang tersebut dapat melanjutkan shalat berjamaah yang dipimpinnya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, kekhawatiran itu memang mengharuskan bagi imam untuk membatalkan shalatnya namun tidak dengan istikhlaf, karena alasan itu hanya untuk membatalkan shalat imam sekaligus dengan shalat makmumnya saja. Adapun menurut madzhab Maliki, bagi para makmum diperbolehkan untuk mengadakan kembali shalat tersebut dengan membagi jamaah menjadi dua dan dipimpin oleh dua imam, satu imam dipilih oleh imam sebelumnya, sedangkan satu imam lagi dipilih oleh jamaah. Apabila kedua jamaah itu dapat melaksanakan shalat dengan baik hingga selesai maka shalat mereka sah. Namun hal ini hanya berlaku pada shalat lain selain shalat Jum'at, karena apabila peristiwa tadi terjadi pada shalat Jum'at dan imam tidak mengangkat seseorang untuk melanjutkan shalatnya, lalu para makmum shalat sendiri-sendiri, maka shalat mereka tidak sah, karena disyaratkan pada shalat Jum'at harus

dilakukan secara berjamaah. Lalu apabila imam mengangkat seseorang untuk melanjutkan shalatnya dan sejumlah jamaah juga memilih satu orang lainnya untuk menjadi imam mereka, maka shalat Jum'at hanya sah bagi para jamaah yang shalat di belakang perwakilan imam, sedangkan jamaah yang lainnya tidak sah. Adapun jika imam tidak memilih seseorang untuk menjadi penggantinya lalu para jamaah memilih dua orang untuk memimpin dua jamaah, maka shalat Jum'at yang sah adalah jamaah yang terlebih dahulu selesai, namun jika keduanya selesai pada waktu yang sama maka shalat Jum'at mereka semuanya tidak sah dan mereka masih berkewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at apabila waktunya masih cukup, apabila tidak maka mereka boleh menggantinya dengan shalat zuhur saja. Sementara madzhab Hanafi berpendapat, apabila imam tidak mengangkat seseorang sebagai penggantinya dan mereka shalat sendiri-sendiri maka shalat mereka tidak sah, baik pada shalat Jum'at ataupun pada shalat-shalat lainnya. Begitu pula seandainya imam telah mengangkat seseorang untuk menjadi penggantinya, sedangkan para makmum juga mengangkat seseorang untuk menjadi imam mereka, maka tidak sah jamaah yang shalat di belakang imam yang dipilih oleh makmum. adapun jika imam tidak mengangkat siapa pun untuk menjadi penggantinya, begitu pula dengan makmum, mereka tidak memilih siapa pun untuk menjadi imam mereka, lalu salah satu dari jamaah maju ke depan dan memimpin shalat mereka hingga selesai, maka shalat tersebut sah hukumnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, imam boleh melakukan istikhlaf ketika dia harus keluar dari shalatnya karena mendadak berhadats, baik itu secara sengaja ataupun tidak, atau bahkan dia baru menyadari bahwa dirinya telah berhadats sebelum memulai shalatnya.

Namun alasan ini tidak terlalu penting bagi madzhab ini, karena imam boleh saja melakukan istikhlaf tanpa alasan apa pun, dan jika imam menunjuk satu orang untuk menggantikannya lalu jamaah menunjuk orang lain untuk memimpin mereka, maka kedua shalat berjamaah sama-sama sah, namun lebih utama shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam yang dipilih para makmumnya, bukan yang ditunjuk oleh imam, kecuali jika imam tersebut adalah imam rawatib, maka shalat berjamaah yang lebih utama adalah shalat yang dipimpin oleh perwakilan imam rawatib. Apabila imam sudah menunjuk seseorang sebagai penggantinya, kemudian tiba-tiba

ada salah seorang jamaah yang maju untuk memimpin shalat pula, maka shalat di belakang imam yang manapun tetap sah, namun shalat berjamaah yang lebih utama adalah shalat yang dipimpin oleh wakil yang ditunjuk imam, baik dia sebagai imam rawatib ataupun imam yang lain.

Pendapat madzhab Asy-Syafi'i tersebut tentu sangat berbeda dengan kedua madzhab sebelumnya tentang hukum istikhlaf ini.

Menurut madzhab Hambali, alasan dilakukannya istikhlaf adalah ketika imam tiba-tiba sakit keras hingga tidak mungkin baginya untuk melanjutkan shalat, atau apabila imam tidak mampu membaca salah satu bacaan yang menjadi rukun shalat misalnya membaca surat Al-Fatihah, atau membaca bacaan yang menjadi kewajiban misalnya membaca tasbih pada saat rukuk dan sujud. Apabila terjadi hal-hal semacam itu maka diperbolehkan bagi imam untuk menunjuk satu orang sebagai penggantinya, meskipun orang tersebut bukan berasal dari jamaah shalatnya, agar orang tersebut dapat melanjutkan kepemimpinan imam bagi para jamaah.

Tidak termasuk alasan yang diperkenankan untuk melakukan istikhlaf bagi madzhab ini apabila imam berhadats, karena apabila imam berhadats maka shalatnya telah batal dan begitu juga shalat jamaah di belakangnya, oleh karena itu dia tidak boleh melanjutkan shalatnya dan begitu juga yang lainnya.

Apabila terjadi salah satu hal pada diri imam hingga membolehkannya untuk melakukan istikhlaf namun dia tidak melakukannya, maka bagi para jamaah di belakangnya diperbolehkan untuk menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi imam agar mereka dapat melanjutkan shalat, sebagaimana mereka juga diperbolehkan untuk shalat sendiri-sendiri tanpa imam, apabila terjadi hal seperti itu. Lalu apabila imam menunjuk satu orang untuk menggantikannya, dan jamaahnya juga melakukan hal yang sama, maka shalat tersebut tidak sah, kecuali para jamaah yang shalat di belakang perwakilan imam seperti pendapat madzhab Hanafi.

Hukum Istikhlaf

Keempat madzhab ulama berbeda pendapat mengenai hukum istikhlaf. Silakan melihat bagaimana pendapat mereka itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum melakukan istikhlaf bila ada alasannya tentu lebih afdhal daripada tidak melakukannya, karena jika imam tidak melakukannya lalu para makmum juga tidak melakukannya lalu tidak ada satu pun yang maju untuk menggantikan imam tersebut maka shalat mereka menjadi batal dan mereka harus mengulang shalat dari awal lagi dengan sekaligus berlawanan dengan perbuatan yang diafdhalkan bagi mereka. Dan, dengan syarat waktu shalatnya masih cukup panjang hingga shalat tersebut masih dapat diulang, adapun jika waktunya sudah sempit maka hukum istikhlaf menjadi wajib, sebagaimana hukum ini juga berlaku untuk shalat Jum'at sebagaimana halnya shalat lain.

Apabila imam sudah menunjuk satu orang untuk menjadi penggantinya, lalu para makmum juga menunjuk satu orang lainnya untuk memimpin shalat mereka, maka hanya jamaah yang shalat di belakang orang yang ditunjuk oleh imam saja yang shalatnya sah. Apabila imam dan jamaah tidak menunjuk siapa pun, lalu ada satu orang maju ke depan untuk memimpin jamaah tersebut, maka shalat berjamaahnya sah. Namun apabila imam dan jamaah tidak menunjuk siapa pun, lalu tidak ada seorang pun yang maju untuk melanjutkan kepemimpinan imam, hingga mereka shalat sendiri-sendiri, maka shalat mereka semuanya tidak sah.[29]

Menurut madzhab Hambali, hukum istikhlaf diperbolehkan, yakni ketika ada alasan yang telah disebutkan sebelumnya maka imam diperbolehkan untuk menunjuk satu orang dari jamaahnya atau dari luar jamaah untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam shalat. Apabila imam telah menunjuk satu orang untuk menggantikannya, sedangkan jamaahnya juga menunjuk satu orang untuk memimpin mereka, maka shalat tersebut tidak sah, kecuali para jamaah yang shalat di belakang perwakilan imam seperti pendapat madzhab Hanafi. Namun madzhab Hambali berpendapat lain mengenai shalat sendiri-sendiri, karena menurut mereka apabila para jamaah itu menyelesaikan shalat mereka sendiri-sendiri tanpa ada imam, maka shalat mereka tetap sah. Oleh karena itu madzhab ini tidak mensyaratkan tersisanya waktu yang cukup panjang, karena para jamaah itu sudah bisa menyelesaikan shalat mereka tanpa adanya imam. Madzhab ini juga tidak membedakan antara shalat Jum'at dengan shalat-shalat

29 *Al-Binayah*, 2/375 dan *Fath Al-Qadir*, 1/378.

lainnya, karena menurut mereka ketika terjadi situasi seperti di atas maka makmum boleh shalat sendiri-sendiri, baik itu pada shalat Jum'at ataupun pada shalat-shalat lainnya.

Menurut madzhab Maliki, hukum istikhlaf itu hanya dianjurkan, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa madzhab ini memperbolehkan bagi para makmum untuk menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri apabila imam tidak dapat melanjutkan shalatnya dan dia tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya dan tidak pula oleh jamaah, asalkan bukan pada saat shalat Jum'at, karena shalat Jum'at tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, dan tidak sah hukumnya jika seperti itu, dan setelah selesai pun para jamaah diwajibkan untuk mengulang shalat Jum'at mereka bila waktunya masih cukup.

Meski demikian, madzhab ini tidak secara tegas menyatakan bahwa hukum istikhlaf pada shalat Jum'at itu diwajibkan jika terjadi sesuatu terhadap imam, mereka meratakan istikhlaf di semua shalat dengan hukum dianjurkan, oleh karena itu jika terjadi sesuatu terhadap imam di shalat apa pun maka dimakruhkan bagi imam atau makmum untuk tidak melakukan istikhlaf.[30]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukum istikhlaf dianjurkan, dengan syarat orang yang dipilih oleh imam untuk menjadi penggantinya harus berkompeten untuk memimpin shalat. Namun hukumnya berbeda ketika pelaksanaan shalat Jum'at, karena pada shalat Jum'at imam diwajibkan untuk melakukan istikhlaf apabila terjadi sesuatu pada dirinya yang membuatnya tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya, agar shalat tersebut dapat terus berlangsung dan selesai hingga akhir, asalkan peristiwa itu terjadi pada rakaat pertama, karena jika rakaat pertama telah sempurna dan peristiwa itu baru terjadi di rakaat kedua, maka hukumnya hanya dianjurkan saja, dan jamaah berhak untuk meniatkan diri berpisah dari imamnya lalu menyelesaikan shalat mereka sendiri-sendiri.

Ada dua syarat sah untuk melakukan istikhlaf pada shalat Jum'at. Pertama: orang yang ditunjuk oleh imam sebagai penggantinya harus salah satu jamaah yang menjadi makmumnya, oleh karena itu tidak sah hukumnya shalat Jum'at apabila orang yang menggantikan imam tersebut

---

30 *Al-Khurasyi,* 2/49.

berasal dari luar jamaah, berbeda dengan shalat-shalat lain selain Jum'at yang diperbolehkan jika seperti itu.

Kedua: proses pergantian imam harus dilakukan dengan cepat, karena apabila proses pergantian itu memakan waktu agak lama hingga setara dengan satu rukun shalat yang paling cepat, misalnya rukuk, maka istikhlaf tersebut tidak sah.

Apabila orang yang ditunjuk imam sebagai penggantinya adalah salah satu makmum yang mengikuti shalat Jum'at berjamaah dari rakaat pertama, maka shalat tersebut sah baginya dan bagi seluruh jamaah. Sedangkan apabila dia hanya baru mengikuti shalat Jum'at berjamaah pada rakaat kedua, maka shalatnya tidak sah, namun shalat seluruh jamaah lainnya tetap sah.

Syarat-syarat Istikhlaf

Pada penjelasan berikut ini akan kami sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar istikhlaf menjadi sah.

Untuk madzhab Asy-Syafi'i, mereka tidak menetapkan syarat apa pun untuk sahnya istikhlaf ini kecuali syarat pada shalat Jum'at seperti di atas. Sedangkan untuk shalat-shalat lainnya, mereka membolehkan siapa pun untuk menjadi pengganti imam, sekalipun dari luar jamaah shalat. Mereka juga membolehkan jeda yang panjang, meski imam telah keluar dari masjid. Hanya saja bagi para makmum perlu berniat kembali, namun cukup di dalam hati saja tanpa melafalkannya, begitu juga apabila pengganti imam tidak shalat berjamaah sedari awal, tetapi apabila tidak seperti itu maka para jamaah shalat tidak perlu memperbaharui niatnya. Begitupun jika pelaksanaannya memakan waktu yang agak lama, misalnya lebih dari waktu yang setara dengan pelaksanaan rukuk (seperti syarat untuk shalat Jum'at), maka jamaah shalat butuh memperbaharui niat mereka lagi.

Adapun bagi wakil yang menggantikan imam untuk memimpin shalat tersebut, dia harus memperhatikan setiap rangkaian shalat yang harus dikerjakannya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Apabila dia seorang masbuk, maka setelah shalat hendak berakhir (sesuai awal shalat imam yang pertama dan juga jamaah yang mengikuti shalat tersebut dari awal—pent) dia mesti memberikan isyarat kepada para makmum

di belakangnya untuk memberikan pilihan bagi mereka, apakah mau menunggunya hingga menyelesaikan rakaat-rakaatnya yang tertinggal lalu mengucapkan salam bersama-sama, ataukah mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari pengganti imam tersebut dan mengucapkan salam sendiri-sendiri, namun menunggu pengganti imam menyelesaikan shalatnya hukumnya lebih afdhal.

Apabila imam pertama tidak menunjuk siapa pun untuk menggantikannya pada shalat selain Jum'at, maka para makmum boleh berniat untuk *mufaraqah* (berpisah dari shalat berjamaah) dan menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri, dan shalat mereka tetap sah bila dilakukan seperti itu. Namun khusus untuk shalat Jum'at, para jamaah tidak boleh memisahkan diri sebelum rakaat pertama selesai, apabila sudah sulesai, maka para makmum boleh meniatkan diri berpisah dari shalat berjamaah dan menyelesaikan rakaat kedua sendiri-sendiri.[31]

Menurut madzhab Hanafi, syarat sah untuk melakukan istikhlaf ada tiga. Syarat pertama: imam tidak boleh sudah keluar dari masjid sebelum melakukan istikhlaf, apabila dia sudah keluar maka istikhlaf sudah tidak sah lagi, tidak olehnya dan tidak pula oleh makmumnya, karena dengan keluarnya imam dari masjid berarti shalat berjamaah itu sudah tidak sah lagi.

Syarat kedua: orang yang ditunjuk untuk menggantikan imam adalah seorang yang kompeten untuk memimpin shalat. Oleh karena itu apabila pengganti imam tersebut seorang yang buta huruf atau anak kecil maka shalat berjamaah sudah tidak sah lagi.

Syarat ketiga: shalat yang dikerjakan imam masih memenuhi syarat untuk dilanjutkan oleh penggantinya, apabila ada salah satu syarat dari kesebelas syaratnya tidak terpenuhi maka shalatnya sudah dianggap batal dan tidak boleh lagi melakukan istikhlaf. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Hadatsnya bukan dibuat-buat dan tidak dapat ditahan lagi.
2. Hadats itu berasal dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu apabila dia hanya terkena najis meskipun najis yang dapat membatalkan wudhu dan shalatnya maka istikhlaf sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.
3. Hadats itu bukan hadats yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar.

31 *Al-Majmu'*, 4/154.

4. Bukan disebabkan karena sesuatu yang tidak lazim terjadi, misalnya tertawa terbahak-bahak, pingsan, atau tidak waras.
5. Imam tidak melanjutkan shalatnya satu rukun pun setelah berhadats.
6. Imam tidak melakukan hal-hal lain yang termasuk dapat membatalkan shalat seseorang setelah dia berhadats, misalnya berbicara secara sengaja.
7. Imam tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya pergi ke tempat berwudhu yang lebih jauh sementara di dekatnya terdapat air untuk berwudhu.
8. Imam tidak menunda pelaksanaan istikhlaf selama waktu yang setara dengan satu rukun shalat tanpa alasan yang memperkenankannya, misalnya karena masjid terlalu berdesakan atau yang lainnya.
9. Hadats yang menjadi alasan imam untuk melakukan istikhlaf tidak terjadi dari awal shalat, atau dia tidak menyadarinya saat itu apabila hadats itu sudah terjadi sebelum shalatnya dimulai.
10. Bukan disebabkan karena teringat akan shalat sebelumnya yang belum dikerjakan.
11. Makmum harus menyelesaikan shalatnya itu di tempatnya sendiri (tidak berpindah tempat). Sebab apabila seorang pelaksana shalat tiba-tiba berhadats dalam shalatnya, baik dia berposisi sebagai imam ataupun makmum, lalu dia pergi berwudhu di tempat air terdekat, maka dia diwajibkan untuk kembali lagi shalat bersama imam atau makmumnya di tempat semula tanpa harus mengulang shalat. Sementara untuk orang yang shalat sendirian, maka dia boleh memilih antara melanjutkan shalatnya di tempat semula ataukah dia mau pindah ke tempat lainnya.

Adapun mekanisme dari istikhlaf ini adalah imam mundur sedikit ke belakang dengan mengangkat kepalanya dan memegangi hidungnya, seakan dia sedang mencegah darah yang keluar dari hidungnya (akibat mimisan). Meskipun istikhlaf tidak selalu disebabkan oleh hal itu (mimisan), namun hikmahnya begitu jelas, yaitu untuk menjaga suasana kondusif dalam shalat berjamaah dan menjaga adab di hadapan orang lain.[32]

Menurut madzhab Maliki, syarat sah melakukan istikhlaf antara

32 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/382.

lain: orang yang menggantikan imam harus berasal dari jamaah dan telah ikut shalat bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuk pada rakaat terjadinya alasan untuk melakukan istikhlaf. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya melakukan istikhlaf jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan imam itu tidak ikut rukuk dalam rakaat tersebut, sebagaimana tidak sah pula menunjuk seseorang yang baru masuk dalam shalat berjamaah setelah imam mendapatkan udzur untuk melakukan istikhlaf.

Syarat lainnya adalah orang yang ditunjuk untuk menggantikan imam harus memperhatikan rangkaian shalat yang dilakukan oleh imamnya, misalnya jika imam terhenti shalatnya ketika sedang membaca suatu surat, maka pengganti imam itu harus melanjutkan surat yang terhenti itu, bila tidak ingat sampai di mana ayat yang telah dibaca maka dia boleh mengulang pembacaan surat itu dari awal surat.

Apabila orang yang ditunjuk untuk menggantikan imam adalah seorang makmum yang masbuk (terlambat satu rakaat dari imam atau lebih), maka dia harus menyelesaikan shalat yang dipimpin oleh imamnya secara sempurna, misalnya imam tersebut diharuskan untuk bersujud sebelum mengucapkan salam maka dia harus melakukan sujud tersebut dan para makmum di belakangnya juga ikut bersujud bersamanya. Kemudian setelah seluruh rangkaian shalat telah selesai dilaksanakan, dan dia hendak mengganti rakaatnya yang tertinggal, maka dia harus memberikan isyarat kepada makmum untuk tetap duduk tasyahud sambil menunggunya menyelesaikan rakaat yang tertinggal, lalu setelah dia menyelesaikannya maka dilanjutkan dengan mengucapkan salam yang kemudian diikuti oleh para makmum di belakangnya. Apabila para makmum itu tidak menunggu hingga pengganti imam itu selesai dari rakaatnya yang tertinggal dan langsung mengucapkan salam sendiri, maka shalat mereka tidak sah. Adapun jika imam sebelumnya diharuskan untuk sujud setelah salam, maka sujud itu ditunda hingga pengganti imam tersebut menyelesaikan rakaatnya yang tertinggal, lalu mengucapkan salam yang diikuti oleh para makmumnya, dan barulah setelah itu mereka melakukan sujud tersebut.

Lalu apabila di antara makmum terdapat masbuk sepertinya (yakni seperti pengganti imam), maka dia tidak boleh menyelesaikan rakaatnya yang tertinggal sebelum pengganti imam tersebut menyelesaikan shalatnya

dan mengucapkan salam. Apabila pengganti imam itu telah mengucapkan salam barulah makmum tersebut boleh berdiri mengganti rakaatnya yang tertinggal, namun jika dia tidak menunggu pengganti imam itu selesai dari shalatnya dan langsung berdiri maka makmum tersebut tidak sah lagi shalatnya. Misalnya makmum dan pengganti imam tersebut sama-sama terlambat untuk memulai shalat berjamaahnya dan hanya dapat memulai shalat mereka ketika rakaat yang kedua, sedangkan rakaat ketiga imam melakukan istikhlaf, jika demikian maka setelah genap seluruh rakaat dari shalat imam yang pertama makmum tersebut tidak boleh langsung berdiri, dia harus tetap duduk sambil menunggu pengganti imam itu menyelesaikan rakaatnya yang tertinggal, nanti setelah pengganti imam itu selesai mengucapkan salam barulah dia berdiri untuk menyelesaikan rakaatnya yang tertinggal. Apabila dia tidak menunggu imam dan langsung berdiri untuk melanjutkan shalatnya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Adapun tata cara pelaksanaan istikhlaf adalah: dianjurkan bagi imam untuk beranjak pergi dengan memegang hidungnya seperti orang yang tengah menahan keluarnya darah (mimisan), seperti yang dijelaskan pada madzhab Hanafi sebelumnya.[33]

Untuk madzhab Hanbali, menurut mereka tidak ada syarat-syarat khusus bagi pengganti imam kecuali syarat-syarat yang sama seperti syarat menjadi seorang imam. Oleh karena itu pengganti imam tidak harus berasal dari salah satu jamaah shalat tersebut, hingga tidak ada sama sekali syarat seperti yang disebutkan dalam madzhab Hanafi, karena istikhlaf menurut madzhab Hambali hanya boleh dilakukan ketika imam tidak mampu melakukan rukun-rukun shalat, baik itu rukun perbuatan ataupun rukun ucapan. Adapun apabila imam tiba-tiba mengalami sesuatu yang dapat membatalkan wudhunya maka shalatnya sudah batal dan shalatnya tidak boleh dilanjutkan oleh penggantinya atau siapapun.

Namun madzhab Hambali sependapat dengan madzhab Hanafi dan Maliki bahwa pengganti imam harus melanjutkan gerakan atau bacaan yang sedang dilakukan oleh imam saat dia tidak mampu melanjutkan shalatnya, agar pertukaran imam tersebut tidak membuat jamaah shalat menjadi kebingungan atas apa yang terjadi. Hanya bedanya, selain memperbolehkan

33 *Al-Khurasyi*, 2/53.

makmum untuk menunda ucapan salam mereka hingga pengganti imam yang masbuk selesai dari rakaatnya yang tertinggal, madzhab Hambali juga memperbolehkan mereka untuk tidak menunggu imam dan langsung mengucapkan salam ketika shalat mereka sudah selesai.[34]○

34 *Al-Mughni*, 2/224.

SUJUD SAHWI

DEFINISI sujud menurut etimologi bahasa Arab artinya tunduk, baik itu dengan meletakkan dahi di atas tanah ataupun dengan cara-cara lain yang menunjukkan sikap tunduk. Sementara definisi untuk kata sahwi adalah tidak melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Apabila seseorang mengatakan, *saha fulan*, maka artinya adalah dia tidak melakukan hal itu di luar kehendaknya. Sedangkan jika orang itu mengatakan, *saha an kadza*, maka artinya adalah dia tidak melakukan hal itu dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu menurut ahli bahasa meskipun kedua kalimat itu menggunakan kata-kata yang hampir serupa namun maknanya kontradiktif.

Menurut ahli bahasa, kata *as-sahwu* dan kata *an-nisyanu* itu memiliki makna yang serupa (yaitu lupa). Sama halnya seperti ulama fikih, bahkan selain kata *as-sahwu* dan kata *an-nisyanu* para ulama fikih juga memasukkan kata *asy-syak* ke dalam makna kata lupa, namun tidak dengan kata *az-dzan*. Secara garis besar, *dzan* hampir mendekati yakin, apabila seseorang merasa agak yakin telah berbuat sesuatu maka artinya dia telah berdzan, sedangkan jika dia tidak yakin apakah telah melakukannya atau belum maka ketiga kata di atas tadi dapat digunakan.

Itulah makna sujud sahwi menurut etimologi bahasa Arab. Adapun untuk makna terminologi para ulama Islam, serta penjelasan mengenai niat dan di mana sujud ini dilakukan akan kami uraikan menurut masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seorang yang melakukan shalat sebanyak dua kali sujud dikarenakan

telah terlupa hingga meninggalkan salah satu rukun atau kewajiban di dalam shalat. Apabila orang tersebut tidak melakukan sujud sahwi, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajibannya, meskipun shalatnya tetap dianggap sah. Tata cara pelaksanaannya adalah: sujud sahwi dilakukan setelah bertasyahud dan satu kali ucapan salam dengan menoleh ke arah kanan, lalu setelah selesai dari kedua sujudnya dia melakukan tasyahud kembali dan mengucapkan salam, karena apabila dia tidak mengucapkan salam setelahnya maka dia dianggap telah meninggalkan salah satu kewajibannya, meskipun shalatnya tetap dianggap sah. Ucapan salam yang pertama tidak cukup untuk mewakili keluarnya seseorang dari ibadah shalatnya, karena sujud sahwi telah mengembalikannya ke dalam rangkaian shalat, sebagaimana tasyahud setelah sujud sahwi juga telah mengembalikannya ke dalam rangkaian shalatnya itu. Adapun mengenai shalawat kepada Nabi ﷺ dan doa yang biasanya dilakukan setelah membaca tasyahud, keduanya dilakukan pada tasyahud sebelum pelaksanaan sujud sahwi, bukan pada tasyahud setelah sujud sahwi. Namun beberapa ulama madzhab ini ada juga yang berpendapat bahwa shalawat dan doa itu juga dilakukan setelah pelaksanaan sujud sahwi untuk sekadar berhati-hati hingga tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

Adapun jika seorang pelaksana shalat telah mengucapkan salam dua kali sebelum melakukan sujud sahwi secara tidak sengaja, maka telah gugur hukum sujud tersebut darinya, hingga dia tidak perlu melakukannya lagi. Namun apabila kedua salam itu diucapkan secara sengaja, maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan salah satu kewajibannya. Begitu pula halnya jika orang tersebut telah berbicara sepatah dua patah kata di luar rangkaian shalat, baik sengaja ataupun tidak, maka kewajiban sujud sahwi itu telah gugur darinya.

Sujud sahwi sebagaimana disebutkan pada definisinya dilakukan setelah meninggalkan salah satu kewajiban atau rukun shalat karena lupa, oleh karena itu seorang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam shalatnya secara sengaja maka dia tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi, karena meski dianggap telah melakukan dosa karena tidak melakukan kewajibannya namun shalat tersebut sudah sah tanpa bersujud. Sedangkan jika dia meninggalkan salah satu rukun shalatnya maka shalat itu sudah tidak sah lagi, meskipun dia melakukan sujud sahwi. Dengan

begitu dapat disimpulkan, bahwa menurut madzhab ini sujud sahwi itu hanya dilakukan akibat lupa, sedangkan jika seseorang meninggalkan sesuatu di dalam shalatnya secara sengaja maka dia tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi.

Adapun mengenai keharusan berniat ketika hendak melakukan sujud sahwi, ada dua pendapat dari madzhab ini, ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu tidak perlu berniat, karena sujud sahwi tidak dilakukan kecuali terpaksa untuk menutupi kealpaan yang dilakukan dalam shalatnya atau untuk menutupi dan memperbaiki kekurangan yang dia lakukan di dalam shalatnya. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa niat itu diwajibkan, karena sujud sahwi masih bagian dalam ibadah shalat, sedangkan shalat tidak sah jika dilakukan tanpa niat. Sebagaimana niat diwajibkan ketika sujud tilawah dan sujud syukur, maka ketika sujud sahwi pun harus diniatkan, karena semua sujud itu sama seperti shalat, tidak sah hukumnya jika tanpa niat. Adapun pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini, dan selain itu juga lebih menjaga kehati-hatian dalam pelaksanaan ibadah agar tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.[35]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh pelaksana shalat sebanyak dua kali seperti sujud shalat biasa dengan didahului niat. Sujud ini dilakukan sebelum mengucapkan salam dan setelah membaca tasyahud dan shalawat. Sementara niatnya hanya di dalam hati saja, tidak boleh dilafalkan, karena apabila dilafalkan dengan lisan maka sudah tidak sah lagi shalat yang dilakukannya. Adapun jika sujud itu dilakukan tanpa niat secara sengaja maka shalatnya juga batal. Namun niat ini hanya diharuskan bagi imam dan orang yang shalat sendirian saja, sedangkan makmum tidak perlu untuk berniat karena niat imam sudah mencukupi bagi seluruh jamaahnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa sujud ini menurut madzhab ini dilakukan sebelum mengucapkan salam, maka tentu saja berbicara sebelum melakukan sujud sahwi tidak diperbolehkan dan membatalkan shalatnya.

Adapun sujud sahwi menurut madzhab ini tidak hanya harus dilakukan karena terlupa, melainkan juga karena sengaja. Sedangkan

35 *Al-Binayah,* 2/645, *Fath Al-Qadir,* 1/498, *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 2/98.

penyebutan sahwi (lupa) karena memang biasanya tidak ada orang yang meninggalkan bagian dari rangkaian shalatnya secara sengaja.

Apabila seseorang melakukan sujud sahwi karena terlupa akan sesuatu maka bacaannya adalah:

سُبْحَانَ الَّذِى لاَ يَنَامُ وَلاَ يَسْهُو.

"Mahasuci Allah Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa."

Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan karena sengaja maka sebaiknya dia banyak-banyak membaca kalimat istigfar dalam sujudnya itu.

Dengan keterangan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa madzhab ini sepakat dengan madzhab Hanafi dalam hal mensyaratkan niat ketika hendak sujud sahwi. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hal-hal lainnya, yang mana madzhab ini berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum mengucapkan salam sementara madzhab Hanafi berpendapat setelah satu kali salam, lalu madzhab ini berpendapat bahwa sujud sahwi tidak perlu dilanjutkan dengan tasyahud, sementara madzhab Hanafi berpendapat harus ada tasyahud akhir setelah sujud sahwi.[36]

Menurut madzhab Maliki, sujud sahwi adalah dua sujud yang diikuti dengan tasyahud setelahnya tanpa shalawat dan doa. Apabila sujud ini dilakukan setelah mengucapkan salam maka dia harus bertasyahud kembali dan mengulang ucapan salamnya, namun jikapun dia tidak mengulangnya maka shalatnya tetap sah. Agak berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka ucapan salam setelah dua sujud adalah suatu keharusan. Sementara pada madzhab Hanafi dikatakan bahwa mengucapkan salam setelah sujud sahwi itu wajib, meskipun jika tidak dilakukan maka shalatnya tetap sah walau dia termasuk telah melakukan perbuatan dosa.

Madzhab Maliki juga berpendapat, bahwa apabila sujud itu dilakukan sebelum mengucapkan salam maka sujud tersebut tidak perlu diniatkan, karena dengan begitu sujud sahwi masuk dalam rangkaian shalat dan niat shalat di awal sekali sudah cukup mewakilinya. Sedangkan jika sujud sahwi dilakukan setelah salam, maka niat menjadi keharusan, karena sujud itu sudah berada di luar dari rangkaian shalat.

---

36 *Al-Majmu'*, 4/39, *Al-Hawi*, 2/212, *Mughni Al-Muhtaj*, 1/427.

Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa madzhab Maliki sependapat dengan madzhab Hanafi yang mengharuskan niat untuk sujud sahwi setelah mengucapkan salam, dan tentu hal ini berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang sama sekali tidak mensyariatkan sujud sahwi dilakukan setelah ucapan salam.

Selain itu, menurut madzhab Maliki apabila seorang imam shalat Jum'at melakukan kealpaan hingga kurang satu rukun atau satu kewajibannya lalu dia menyelesaikan shalatnya dengan salam tanpa dilanjutkan dengan sujud sahwi, maka dia masih diwajibkan untuk melakukannya di masjid tempat dia melaksanakan shalat Jum'at. Sementara jika dia melakukan kealpaan hingga melebihkan satu rukun atau satu kewajibannya lalu dia menyelesaikan shalatnya dengan salam tanpa dilanjutkan dengan sujud sahwi, maka dia masih diwajibkan untuk melakukannya, namun dia tidak harus melakukannya di masjid tempat dia melaksanakan shalat Jum'at, dia boleh melakukannya di masjid mana pun asalkan masjid tersebut adalah masjid yang menyelenggarakan shalat Jum'at.

Selain itu, apabila sujud sahwi dibebankan kepada seseorang yang melakukan kealpaan hingga kurang atau melebihkan satu kewajibannya, atau kurang saja, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum mengucapkan salam. Misalkan saja dia terlupa untuk membaca surat, dan baru teringat setelah dalam posisi rukuk, maka dia tidak boleh berdiri kembali untuk mengulang pembacaan surat tersebut, karena jika demikian maka tidak sah lagi shalatnya, namun jika dia tidak kembali maka dia harus terus melanjutkan shalatnya dan menunda perbaikannya hingga tasyahud akhir, apabila dia sudah membaca tasyahud, shalawat dan doa, maka sebelum salam dia merunduk kembali untuk bersujud lagi sebanyak dua kali sebagai perbaikan untuk kekurangannya, dan setelah itu dia mengakhirinya dengan tasyahud kembali, namun kali ini tanpa shalawat dan doa, hanya duduk lalu membaca tasyahud lalu mengucapkan salam. Sedangkan jika kealpaan itu dilakukan hingga menyebabkan satu rukunnya bertambah, tidak dengan mengurangi apa pun, maka sujud sahwinya dilakukan setelah mengucapkan salam, dan dimakruhkan jika tidak langsung dilakukan setelah salam itu.

Apabila seseorang diharuskan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka dia diharamkan untuk melakukannya setelah salam secara

sengaja, begitu pun sebaliknya, namun pengharaman itu tidak membuat shalatnya menjadi batal. Adapun jika hal itu dilakukan karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak diharamkan dan tidak pula dimakruhkan.[37]

Menurut madzhab Hambali, sujud sahwi dilakukan dengan bertakbir dan dua kali sujud, seluruh madzhab sepakat dengan hal ini. Adapun untuk pelaksanaannya, kedua sujud itu dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam dilihat dari penyebab sujud itu dilaksanakan, dan penyebab-penyebab sujud sahwi akan kami sampaikan sesaat lagi.

Apabila sujud itu dilakukan sesudah salam, maka tasyahudnya dilakukan sebelum salam, sedangkan jika sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, maka tasyahud tersebut juga tidak perlu dibaca setelah sujud sahwi, karena tasyahud pertama sudah mencukupi, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i, hanya saja madzhab Hambali berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan paling afdhal sebelum salam kecuali dalam dua keadaan. Pertama: sujud itu dilakukan karena lupa telah mengurangi satu rakaat atau lebih dari shalatnya. Jika demikian maka dia harus mengganti rakaat-rakaatnya yang terlupakan lalu melakukan sujud sahwi setelah salam. Kedua: seorang imam merasa ragu dalam shalatnya, apakah dia sudah melakukan sesuatu atau belum, lalu dia memutuskan untuk memilih yang lebih berat keyakinannya. Jika demikian maka dia juga hendaknya bersujud setelah salam.

Sujud sahwi yang dilakukan dengan dua kali sujud sudah mewakili semua kealpaan meskipun kealpaan itu terjadi lebih dari satu kali. Apabila kealpaan itu terjadi lebih dari satu kali, artinya ada sebab yang mengharuskan sujud sahwinya dilakukan sebelum salam dan ada juga sebab yang mengharuskan setelah salam, jika demikian maka sujud sahwi cukup dilakukan sebelum mengucapkan salam saja.[38]

Faktor-Faktor yang Mengharuskan Sujud Sahwi

Para ulama berbeda pendapat mengenai alasan apa saja yang membuat sujud sahwi disyariatkan. Silakan melihat bagaimana pendapat-pendapat mereka tentang hal itu pada penjelasan di bawah ini.

---

37 *Al-Mudawanah,* 1/133, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/191, *Al-Khurasyi,* 1/307.

38 *Al-Ittishaf* karya Al-Mawardi, 2/123 dan *Al-Mughni,* 2/14.

Menurut madzhab Hanafi, ada beberapa faktor yang menyebabkan disyariatkannya seorang untuk melakukan sujud sahwi, antara lain:

Faktor pertama: menambah atau mengurangi jumlah rakaat shalatnya. Apabila seseorang merasa yakin bahwa dia telah menambah satu rakaat dalam shalatnya, misalnya ketika seseorang telah cukup empat rakaat shalat zuhurnya namun setelah itu dia masih berdiri untuk rakaat kelima, dia baru menyadari kesalahannya setelah bangkit dari rukuk, maka orang tersebut boleh langsung mengucapkan salam saat itu juga tanpa harus duduk terlebih dahulu, dan dia juga boleh melanjutkannya dengan sujud dan duduk tasyahud lalu baru mengucapkan salam, namun sebaiknya opsi kedua ini yang dipilih, agar lebih memudahkannya untuk melakukan sujud sahwi setelah itu, karena kedua opsi sama-sama harus dilanjutkan dengan sujud sahwi.

Begitu pula jika orang tersebut mengurangi jumlah rakaatnya, misalnya dia baru menyelesaikan tiga rakaat shalat zuhurnya, namun dia telah duduk di penghujung rakaat ketiga untuk tasyahud akhir, lalu ketika membaca tasyahud barulah dia menyadari bahwa dia belum seharusnya duduk tasyahud, jika demikian maka dia harus berdiri kembali untuk melanjutkan shalatnya, lalu setelah duduk terakhir dia bertasyahud, bershalawat dan seterusnya, lalu dilanjutkan dengan sujud sahwi dengan mekanisme seperti diterangkan sebelumnya, dan barulah setelah itu dia mengucapkan salam yang terakhir.

Adapun jika orang tersebut ragu dalam shalatnya (tidak seperti dua contoh sebelumnya yang yakin akan kesalahannya), dia juga tidak yakin berapa rakaat yang telah dikerjakannya, maka ada dua kemungkinan kondisinya, entah keraguan itu hanya datang sesekali ataukah dia memang seorang peragu. Apabila orang tersebut jarang terlupa sesuatu lalu tiba-tiba kali ini dia lupa jumlah rakaatnya, maka dia diwajibkan untuk menghentikan shalatnya dan memulai dari awal lagi, namun penghentian shalatnya harus tetap dengan salam, tidak boleh hanya diselingi dengan niat saja, karena menghentikan shalat wajib dilakukan dengan salam. Oleh karena itu, apabila kealpaannya terjadi ketika dia berdiri, maka dia harus duduk dulu dan barulah mengucapkan salam. Namun jikapun dia mengucapkan salam sambil berdiri maka boleh-boleh saja meskipun hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Sedangkan jika keraguan memang sering datang padanya, maka dia tidak perlu menghentikan shalatnya, dia hanya harus melakukan apa yang menjadi pilihannya yang paling mendekati keyakinan. Misalnya dia sedangkan melakukan shalat zuhur, lalu dia merasa ragu apakah baru mengerjakan tiga rakaat ataukah sudah empat rakaat, jika demikian maka dia harus memilih pilihan yang paling mendekati keyakinannya, apabila hatinya lebih condong kepada empat rakaat, maka dia diwajibkan untuk duduk terakhir, membaca tasyahud, bershalawat kepada Nabi ﷺ, mengucapkan salam satu kali, dan melakukan sujud sahwi seperti mekanisme yang telah disampaikan sebelumnya. Namun apabila hatinya lebih condong kepada tiga rakaat, maka dia diwajibkan untuk menyempurnakannya dengan satu rakaat lagi, lalu setelah itu bertasyahud, dan seterusnya hingga salam satu kali, lalu setelah itu sujud sahwi dengan mekanisme yang sama seperti sebelumnya.

Itu adalah hukum bagi orang yang shalat sendirian, sedangkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk shalat berjamaah, apabila dia merasa ragu namun para makmumnya menyatakan bahwa ada rukun yang kurang atau yang lebih dalam shalatnya, maka dia harus mengambil pernyataan dari jamaahnya itu dan mengulang shalatnya. Adapun jika dia tidak sependapat dengan mereka, misalnya semua jamaahnya mengatakan bahwa shalat zuhur yang mereka lakukan baru tiga rakaat, sedangkan dia merasa yakin bahwa dia sudah menyelesaikan empat rakaat, maka dia tidak perlu mengulang shalatnya dan tetap pada keyakinannya. Apalagi jika ada salah satu dari jamaah atau lebih yang sependapat dengannya, meskipun pendapat yang diambil adalah pendapat imam namun suara jamaah yang sependapat dengannya dapat memperkuat keyakinannya. Adapun jika imam merasa ragu, sementara sebagian jamaahnya yakin shalat telah selesai dan sebagian lainnya yakin shalat mereka belum selesai, maka diwajibkan bagi imam untuk mengulang shalatnya bersama makmum yang yakin bahwa shalat mereka belum selesai, sedangkan mereka yang yakin telah selesai tidak perlu mengulang shalatnya. Begitu pula jika imam merasa yakin bahwa shalat mereka belum selesai, maka dia dan jamaah yang memiliki keyakinan yang sama dengan imam wajib untuk mengulang shalatnya, sedangkan mereka yang yakin telah selesai shalatnya tidak perlu mengulangnya bersama imam. Lalu apabila hanya satu orang makmum

yang yakin bahwa shalat mereka telah kurang, sedangkan imam dan jamaah lainnya ragu akan hal itu, maka mereka dianjurkan untuk mengulang shalatnya apabila waktunya masih cukup, untuk sekadar berhati-hati agar jangan sampai shalat yang mereka lakukan belum sempurna, namun jika waktunya tidak memungkinkan maka mereka tidak perlu mengulangnya.

Apabila seseorang yang dapat dipercaya entah dia termasuk salah satu makmum ataupun bukan, memberitahukan kepada imam yang baru selesai dari shalat zuhurnya bahwa shalatnya itu baru dikerjakan tiga rakaat saja, namun imam ragu apakah dia sedang jujur atau berbohong, maka imam tersebut tetap dianjurkan untuk mengulang shalatnya, sebagai kehati-hatian saja. Sedangkan jika ada dua orang yang dapat dipercaya memberitahukan hal itu kepada imam, maka imam harus mengambil ucapan mereka dan mengacuhkan keraguannya terhadap mereka. Lain halnya jika orang yang memberitahukan adalah orang yang tidak dapat dipercaya, maka perkataannya sama sekali tidak perlu diterima.

Adapun jika keraguan imam terkait dengan niat atau takbiratul ihram, atau imam merasa ragu di dalam shalatnya apakah dia telah berhadats sebelumnya atau terkena najis atau semacamnya, maka dia harus mengulang shalatnya apabila keraguan itu tidak sering terjadi. Sedangkan apabila keraguan itu memang biasa datang kepada dirinya, maka dia tidak perlu mempedulikan keraguan itu dan melanjutkan shalatnya sesuai keyakinannya. Adapun jika keraguan itu datang setelah shalat selesai dilakukan, maka keraguan itu tidak berpengaruh sama sekali.

Faktor kedua: lupa atas duduk tasyahud yang terakhir dan langsung berdiri untuk rakaat yang tidak semestinya dilakukan. Hukum untuk keadaan seperti itu adalah dia harus kembali turun dan duduk bertasyahud, lalu dia melakukan sujud sahwi setelah satu kali salam. Duduk itu harus dia lakukan karena memang itulah waktu yang semestinya untuk duduk, apabila dia melanjutkan rakaat tersebut sampai bersujud maka shalatnya sudah berubah menjadi shalat sunnah, dia hanya boleh menambah rakaat lain hingga menjadi genap jumlahnya, dan dia tidak boleh hanya melakukan sujud sahwi, karena dengan berubahnya shalat itu menjadi shalat sunnah maka sudah gugur pula kewajibannya untuk sujud sahwi, kecuali jika dari awalnya dia memang melakukan shalat sunnah. Lalu dikarenakan shalat

fardhunya itu telah berubah menjadi shalat sunnah maka dia diwajibkan untuk mengulang shalat fardhunya kembali dari awal.

Faktor ketiga: lupa atas duduk tasyahud awal, yang mana hukumnya wajib, bukan fardhu. Apabila seseorang yang sedang melakukan shalat zuhur misalnya, lalu dia terlupa untuk duduk tasyahud pada rakaat kedua dan sudah hendak berdiri lalu tiba-tiba dia teringat belum melakukan duduk tasyahud sebelum berdiri dengan sempurna, maka dia harus kembali ke bawah dan memenuhi kewajibannya untuk duduk tasyahud, dengan begitu maka shalatnya sah dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika dia baru teringat setelah berdiri dengan sempurna, maka dia tidak boleh kembali ke bawah untuk duduk tasyahud, karena apabila kembali maka menurut sebagian ulama madzhab ini shalatnya menjadi tidak sah, sebab duduk tasyahud yang pertama bukanlah rukun yang difardhukan sementara berdiri adalah rukun yang difardhukan, sedangkan meninggalkan sesuatu yang difardhukan untuk melakukan sesuatu yang bukan difardhukan membuat shalat menjadi tidak sah. Namun pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini menyebut bahwa melakukan hal seperti itu di dalam shalat tidak membuat shalat menjadi tidak sah, karena dengan hanya melakukan duduk tasyahud tidak berarti membuat seseorang itu meninggalkan berdirinya, hanya tertunda saja pelaksanaannya. Begitu pula jika orang tersebut lupa untuk membaca surat dan langsung ruku, maka dia boleh membatalkan rukuknya dan kembali berdiri, lalu membaca surat dan kembali lagi ke posisi rukuk, dengan begitu maka shalatnya tetap sah dan hanya perlu ditambahkan dengan sujud sahwi di akhir shalatnya karena menunda suatu rukun dan tidak melakukan rukun itu pada waktunya.

Hukum itu berlaku untuk imam dan orang yang shalat sendirian, sedangkan untuk makmum, apabila imamnya berdiri lalu duduk kembali untuk bertasyahud maka mereka harus mengikutinya, karena duduk tersebut diwajibkan kepadanya sebagai makmum yang harus senantiasa mengikuti gerakan shalat imamnya.

Faktor keempat: mendahului satu rukun terhadap rukun lainnya, atau mendahului satu rukun terhadap satu kewajiban. Contoh untuk yang pertama, apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, namun setelah itu dia terlupa dan langsung rukuk sebelum

membaca ayat-ayat Al-Qur`an, jika demikian maka dia diwajibkan untuk kembali berdiri dan menuntaskan bacaan ayat-ayat Al-Qur`an, lalu setelah itu baru rukuk kembali, dan di akhir shalatnya dia hanya perlu melakukan sujud sahwi. Namun apabila dia tidak teringat sama sekali sepanjang satu rakaat itu, maka rakaat tersebut dibatalkan dan harus diganti sebelum dia mengakhirinya dengan sujud sahwi dan mengucapkan salam. Adapun contoh untuk kondisi yang kedua, apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, namum setelah itu dia terlupa dan langsung rukuk sebelum membaca surat lain setelah Al-Fatihah, maka hukumnya sama seperti hukum sebelumnya, yaitu apabila dia teringat ketika sedang rukuk maka dia boleh kembali berdiri dan menuntaskan bacaan suratnya, lalu setelah itu barulah dia rukuk kembali, namun apabila dia tidak teringat sama sekali sepanjang rakaat maka dia tidak perlu membatalkan rakaat itu, dia hanya perlu melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam.

Faktor kelima: meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban berikut ini:

1. Membaca surat Al-Fatihah. Apabila seseorang tidak membaca surat ini secara keseluruhan atau dibaca hanya kurang dari separuh pada dua rakaat pertama shalat fardhu, maka diwajibkan baginya untuk sujud sahwi. Adapun jika telah membacanya lebih dari separuh, maka dia tidak perlu sujud sahwi, karena hukum sebagian besar masuk pada hukum keseluruhan. Namun selain berlaku pada dua rakaat pertama shalat fardhu, sujud sahwi juga dilakukan apabila surat Al-Fatihah tidak dibaca atau dibaca hanya kurang dari separuhnya pada setiap rakaat shalat, baik shalat fardhu ataupun sunnah, karena memang surat Al-Fatihah wajib untuk dibaca pada setiap rakaatnya. Hukum ini hanya mencakup imam dan orang yang shalat sendirian saja, tidak untuk makmum.

2. Membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah. Apabila seorang imam atau orang yang shalat sendirian tidak membaca apa pun setelah surat Al-Fatihah atau membaca satu ayat pendek saja, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Lain halnya jika dia membaca dua ayat pendek, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena jumlah minimalnya adalah tiga ayat dan dia telah membaca dua dari ketiga jumlah minimal tersebut, dan hukum sebagian besar masuk pada hukum keseluruhan.

Apabila seseorang lupa untuk membaca kedua-duanya, yaitu surat Al-Fatihah dan surat lain setelah Al-Fatihah, lalu dia teringat ketika rukuk, maka dia harus kembali berdiri dan membaca ayat-ayat Al-Qur`an yang terlupakan itu. Sedangkan bila dia lupa untuk membaca Al-Fatihahnya saja (pada rakaat pertama dan kedua), maka dia harus kembali berdiri dan membaca surat Al-Fatihah lalu mengulang surat lain setelah Al-Fatihah, barulah kemudian rukuk kembali, dan di penghujung shalatnya dia harus melakukan sujud sahwi. Namun apabila seseorang hanya terlupa untuk membaca doa qunut pada shalat witirnya, maka dia tidak perlu berdiri kembali untuk membacanya, dia hanya harus melakukan sujud sahwi sebelum meninggalkan ibadah shalatnya. Apabila dia kembali berdiri untuk berqunut maka rukuknya itu dibatalkan dan dia harus melakukan sujud sahwi.

Sujud sahwi juga harus dilakukan bagi seseorang yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak dua kali karena lupa, karena dia telah menunda pembacaan surat dari waktu yang semestinya. Namun apabila dia terbalik dalam urutan pembacaan surat (yakni semestinya surat yang lebih awal harus dibaca pada rakaat lebih awal pula, namun dia membaliknya), misalnya pada rakaat pertama dia membaca surat Adh-Dhuha (93) sedangkan pada rakaat kedua dia membaca surat Al-A'la (87), maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, karena membacanya secara berurutan bukan termasuk salah satu kewajiban dalam shalat.

3. Pembacaan surat harus dilakukan pada rakaat pertama dan kedua dari shalat fardhu saja. Apabila seseorang membaca surat tersebut pada dua rakaat terakhir atau pada rakaat kedua dan ketiga, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Namun hukum ini tidak berlaku untuk shalat sunnah dan shalat witir.

4. Melakukan dua rukun yang berulang secara tertib (rukun yang dimaksud adalah bersujud). Apabila seseorang terlupa hingga hanya melakukan satu kali sujud saja pada satu rakaat, namun ketika dia mengerjakan rakaat selanjutnya dia membayar sujudnya yang tertinggal itu setelah melakukan dua sujud untuk rakaat tersebut, maka shalatnya dianggap sah, dan dia tidak perlu mengulang sujudnya yang telah dilakukan, dia hanya cukup melakukan sujud sahwi karena tidak melakukannya sesuai dengan urutan. Adapun untuk rukun yang tidak

berulang, misalnya seseorang bertakbiratul ihram dan langsung rukuk, lalu dia berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya, maka rukuk tersebut dianggap tidak ada, dan orang tersebut harus mengulang rukuknya setelah pembacaan surat, kemudian di akhir shalatnya dia juga harus melakukan sujud sahwi karena menambah jumlah rukuk di rakaat yang pertama itu.

5. Thuma`ninah ketika rukuk dan sujud (tenang sejenak dalam posisi tersebut tanpa melakukan gerakan apa pun sama sekali). Apabila seseorang tidak berthuma`ninah karena lupa, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya.

6. Duduk tasyahud yang pertama, baik pada shalat sunnah ataupun shalat wajib. Apabila seseorang lupa untuk melakukannya dan langsung berdiri untuk mengerjakan rakaat selanjutnya, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Namun dengan syarat berdirinya telah sempurna, apabila dia belum berdiri dengan sempurna lalu turun kembali untuk bertasyahud maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi.

7. Membaca tasyahud. Apabila seseorang lupa untuk membaca tasyahud ketika duduk tasyahud, baik itu tasyahud yang pertama ataupun yang kedua, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya.

8. Membaca doa qunut saat shalat witir. Apabila seseorang lupa untuk membacanya sebelum rukuk maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

9. Bertakbir ketika hendak membaca doa qunut. Apabila seseorang lupa untuk bertakbir sebelum dia membaca doa qunut maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

10. Bertakbir ketika hendak rukuk pada rakaat kedua shalat id. Takbir tersebut hukumnya wajib, berbeda dengan takbir yang pertama, oleh karena itu apabila seseorang lupa untuk bertakbir sebelum rukuk pada rakaat kedua shalat id maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

11. Menyesuaikan kelantangan suara dengan shalatnya. Hal ini diwajibkan bagi imam, oleh karena itu apabila dia tidak melakukannya sesuai dengan perintah (yakni melantangkan suara pada shalat-shalat yang

diperintahkan untuk melantangkan suaranya contohnya shalat maghrib, dan merendahkan suara pada shalat-shalat yang diperintahkan untuk merendahkan suaranya contohnya shalat zuhur), maka imam diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Terkecuali untuk doa-doa (seperti doa qunut atau doa iftitah) atau semacamnya, apabila imam melantangkannya pada shalat-shalat yang seharusnya menggunakan suara rendah maka imam tidak perlu melakukan sujud sahwi. Semua ini berlaku untuk shalat fardhu dan shalat sunnah.[39]

Menurut madzhab Maliki, faktor-faktor yang menyebabkan disyariatkannya seorang melakukan sujud sahwi ada tiga, yaitu:

Faktor pertama: Tidak menyempurnakan shalat dengan salah satu hal yang disunnahkan dalam shalatnya. Khusus untuk faktor ini terdapat dua bagian.

Bagian satu: Tidak menyempurnakan shalat dengan salah satu sunnah muakkad, misalnya membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah. Apabila seseorang tidak membacanya setelah dia membaca surat Al-Fatihah karena lupa, baik dia memang tidak membacanya atau lupa sudah membacanya atau belum, maka shalatnya dikategorikan tidak disempurnakan dengan salah satu sunnah muakkad, dan hendaknya dia melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam.

Khusus untuk bagian pertama ini ada tiga syarat yang harus terpenuhi hingga sujud sahwi disyariatkan. Syarat pertama: sunnah yang ditinggalkan harus termasuk sunnah yang muakkad. Oleh karena itu apabila sunnah yang ditinggalkan tidak termasuk dalam sunnah yang muakkad misalnya tidak bertakbir ketika rukuk atau sujud yang termasuk dalam hal-hal yang disunnahkan saja, atau tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan misalnya membaca doa qunut pada shalat subuh karena lupa, jika demikian maka tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, bahkan apabila seseorang melakukan sujud sahwi karena lupa untuk melakukan sunnah biasa atau sekadar anjuran saja maka shalatnya dianggap sudah tidak sah lagi, karena dia telah menambahkan sesuatu dalam shalat yang tidak seharusnya dilakukan. Namun hukum ini hanya berlaku apabila sujud sahwi dilakukan sebelum mengucapkan salam, karena apabila dilakukan setelahnya maka

39 *Fath Al-Qadir*, 1/498, *Al-Binayah*, 2/645, *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/99.

shalat tersebut tidak batal, sebab penambahan yang dilakukan di luar shalat tentu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan shalat.

Syarat kedua: sunnah yang ditinggalkan harus termasuk hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat. Oleh karena itu apabila sunnah yang ditinggalkan masuk dalam hal-hal yang disunnahkan di luar rangkaian shalat, seperti lupa untuk meletakkan tirai penghalang di depannya agar tidak dilewati oleh orang lain, jika demikian maka tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi.

Syarat ketiga: sunnah yang ditinggalkan harus karena lupa. Oleh karena itu apabila sunnah muakkad yang disunnahkan dalam shalat ditinggalkan dengan sengaja maka ada perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya shalat tersebut.

Bagian dua: Tidak menyempurnakan shalat dengan dua sunnah biasa yang disunnahkan dalam shalat (yakni selain sunnah yang muakkad). Oleh karena itu apabila seseorang tidak melakukan dua sunnah yang disunnahkan dalam shalat karena lupa maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya. Sedangkan jika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya sudah tidak sah lagi menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, dia juga diharuskan untuk banyak beristighfar kepada Allah dan mengulang shalatnya.

Intinya, tidak melakukan salah satu sunnah muakkad atau dua sunnah biasa karena lupa membuat sujud sahwi menjadi disyariatkan. Lain halnya jika yang ditinggalkan adalah satu sunnah biasa dan satu anjuran (fadhilah), maka tidak disyariatkan untuk melakukannya. Apabila seseorang melakukan sujud sahwi karena tidak melakukannya, dan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka shalatnya menjadi tidak sah, sedangkan jika dilakukan setelah salam maka shalatnya tetap sah. Begitu pula bagi seseorang yang meninggalkan salah satu fardhu dalam shalat, dia tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, karena fardhu itu harus dilakukan, baik di rakaat terakhir ataupun di rakaat lainnya, kecuali jika rukun tersebut berada di bagian akhir shalatnya, maka dia cukup mengulangnya saja sebelum salam, namun apabila ia tidak mengulangnya dan langsung mengucapkan salam karena yakin tidak ada rukun yang terlewatkan maka rakaat tersebut dibatalkan dan harus diulang lagi, apabila sudah diulangi rakaat tersebut maka shalatnya menjadi sah, dia cukup

menambahkan sujud sahwi di akhir shalatnya karena telah melakukan rakaat tambahan yang dibatalkan. Hal itu dapat dilakukan asalkan waktu jeda antara mengucapkan salam dengan teringat rukun tersebut tidak terlalu lama, karena jika sudah lama maka shalatnya sudah dianggap batal.

Apabila rukun yang tertinggal itu bukan di rakaat yang terakhir, maka dia boleh melakukannya selama masih dalam rakaat tersebut atau belum selesai rukunnya di rakaat yang berikutnya. Adapun tanda dari selesai rukuknya adalah setelah dia berdiri tegak saat beri'tidal, kecuali jika rukun yang ditinggalkan adalah rukuk itu sendiri, jika demikian maka batas akhir untuk mengganti rukun tersebut adalah saat dia bergerak untuk rukuk di rakaat berikutnya. Misalnya rukun yang tertinggal adalah salah satu sujud di rakaat yang kedua, lalu setelah dia bangkit menuju rakaat yang ketiga dia teringat dengan sujud tersebut, maka dia boleh mengganti sujud yang tertinggal saat itu juga, asalkan dia belum beri'tidal pada rakaat tersebut. Adapun jika dia belum teringat hingga sudah beri'tidal, maka rakaat keduanya dibatalkan dan rakaat ketiga menjadi rakaat yang kedua hingga dia harus duduk tasyahud kembali pada rakaat tersebut, lalu sebelum salam hendaknya dia juga melakukan sujud sahwi karena telah melakukan rakaat tambahan yang dibatalkannya itu.

Adapun mengenai tata cara mengganti rukun yang tertinggal adalah dengan memulainya dari rukun sebelumnya: misalnya rukun yang tertinggal dari seseorang adalah rukuknya, maka ia harus kembali berdiri dulu, dan dianjurkan dalam berdirinya itu dia membaca beberapa ayat Al-Qur`an terlebih dulu sebelum bergerak untuk rukuk, agar rukuknya dilakukan setelah pembacaan surat seperti shalat biasa. Lalu misalnya rukun yang tertinggal adalah i'tidal, maka dia harus kembali ke posisi rukuk dulu hingga sempurna rukuknya, barulah setelah itu dia beri'tidal. Lalu bila rukun yang tertinggal adalah sujud yang kedua, maka dia harus kembali ke posisi duduk di antara dua sujud terlebih dahulu, dan barulah setelah itu dia mengganti sujudnya yang tertinggal. Sedangkan apabila rukun yang tertinggal adalah sujud yang pertama, maka dia harus berada dalam posisi i'tidal terlebih dahulu, setelah itu barulah dia melanjutkannya dengan bersujud. Namun berbeda dari itu semua jika yang tertinggal darinya adalah pembacaan surat Al-Fatihah, lalu dia baru teringat setelah dia dalam posisi rukuk atau rukun-rukun setelah itu, maka menurut

pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalatnya harus tetap dilanjutkan, dia hanya perlu melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya, bahkan jikapun dia terlupa untuk membaca surat Al-Fatihah lebih dari satu rakaat asalkan ada satu rakaat saja yang di dalamnya masih ada pembacaan surat Al-Fatihah maka shalatnya masih dianggap sah. Pasalnya, meskipun menurut madzhab ini pembacaan surat Al-Fatihah juga diwajibkan di setiap rakaatnya, namun jika seseorang telah membacanya satu kali di salah satu rakaat lalu di rakaat lainnya terlupa untuk membacanya maka shalatnya tidak batal, dia hanya perlu melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya. Tetapi tentu saja untuk sekadar berhati-hati agar tidak meninggalkan kewajiban, sebaiknya dia mengulang shalat tersebut, baik masih di dalam waktu ataupun sudah keluar dari waktunya. Namun apabila dia tidak melakukan sujud sahwi di shalat tersebut karena sengaja maka shalatnya tidak sah, sedangkan jika terlupa maka dia harus tetap mengerjakannya apabila waktunya masih terhitung cukup dekat, namun jika sudah agak lama maka shalatnya itu dianggap sudah tidak sah lagi.

Faktor kedua: Menambah gerakan lain dalam shalat, baik itu menambahkan gerakan di luar rangkaian shalat misalnya memakan sesuatu yang berukuran kecil karena lupa atau berbicara sebentar karena lupa, atau menambah gerakan yang menjadi rukun shalat misalnya menambah rukuk atau sujud, ataupun menambah beberapa bagian dari shalat misalnya menambah satu atau dua rakaat dari rakaat yang diperintahkan.

Adapun jika penambahan dilakukan pada rangkaian shalat yang diucapkan dan ucapan itu tidak diwajibkan, misalnya membaca surat lain selain surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga atau keempat, maka hal itu tidak perlu dilakukan sujud sahwi, dan jikapun sujud sahwi itu dilakukan maka tidak membuat shalatnya menjadi tidak sah, asalkan dilakukan setelah salam hingga penambahan sujud sahwi itu tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya. Sedangkan jika ucapan yang ditambahkan itu ucapan yang diwajibkan, seperti pembacaan surat Al-Fatihah, selama dilakukan karena lupa maka perlu dilakukan sujud sahwi di penghujung shalat.

Penambahan pada rukun-rukun shalat di atas tidak selalu harus yakin telah menambahkannya, karena bagi yang ragu telah menambahkannya juga perlu untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya ketika seseorang melakukan shalat zuhur dia ragu apakah sudah cukup empat rakaat

ataukah masih tiga, jika seperti itu maka dia harus meyakinkan hatinya dan mengerjakan satu rakaat lagi, lalu di akhir shalatnya dia perlu melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam, karena ada kemungkinan rakaat terakhir yang dikerjakannya adalah rakaat tambahan. Begitu juga dengan shalat syafa' (dua rakaat sebelum witir), apabila seseorang ragu apakah sedang mengerjakan shalat tersebut ataukah sedang mengerjakan shalat witir, jika seperti itu maka dia harus meyakinkan hatinya dan mengerjakan satu rakaat lagi untuk menggenapinya, dan setelah itu barulah mengerjakan shalat witirnya dan bersujud di akhir shalatnya setelah salam, karena ada kemungkinan dia menambah satu rakaat pada shalat syafa'nya.

Salah satu bentuk penambahan yang memerlukan sujud sahwi adalah berlama-lama dalam melaksanakan rukun yang seharusnya tidak memakan waktu yang lama, misalnya saat i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Adapun batas berlama-lama adalah melebihi waktu untuk thuma`ninah yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun jika berlama-lama pada rukun yang memang disyariatkan untuk dilakukan seperti itu, misalnya ketika bersujud atau duduk tasyahud akhir, maka tentu tidak termasuk dalam bentuk penambahan dan tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Bentuk penambahan lainnya yang memerlukan sujud sahwi adalah melantangkan suara saat membaca surat Al-Fatihah atau surat lainnya pada shalat-shalat yang tidak disyariatkan untuk melantangkannya, meskipun dilakukan hanya pada satu rakaat saja. Batas minimal untuk kelantangan suara adalah dapat terdengar oleh dirinya sendiri dan orang yang ada di sampingnya. Adapun untuk kebalikannya, yaitu merendahkan suara pada shalat-shalat yang disyariatkan untuk membaca dengan suara lantang, dengan batas kerendahan yang maksimal yaitu hanya dengan menggerakkan mulut dan lidahnya saja, hukum ini bukan termasuk penambahan, melainkan masuk pada hukum pengurangan, tetapi hal itu juga membutuhkan sujud sahwi apabila kerendahannya untuk surat Al-Fatihah, atau dengan surat lainnya setelah Al-Fatihah, namun apabila kerendahan itu hanya untuk surat lain yang dibaca setelah Al-Fatihah saja maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi, asalkan hanya pada satu rakaat saja, tidak kedua-duanya, karena jika kedua-duanya maka perlu untuk melakukan sujud sahwi.

Selain itu, apabila seorang imam atau orang yang shalat sendirian lupa untuk melakukan tasyahud awal, maka hendaknya dia kembali untuk duduk dan membaca tasyahudnya, asalkan dia belum sempurna berdiri, karena jika sudah seperti itu maka dia sudah tidak perlu lagi untuk kembali duduk, namun jikapun dia kembali duduk setelah berdiri dengan tegak maka shalatnya tetap sah, asalkan belum sampai selesai membaca surat Al-Fatihah, karena jika sudah maka shalatnya sudah dianggap batal.

Adapun bagi makmum hendaknya dia mengikuti imamnya saat duduk kembali ketika imam belum sempurna berdirinya, atau kembali duduk saat pembacaan Al-Fatihah belum selesai dibacakan, sebagaimana dia juga harus mengikuti imamnya tatkala imam tersebut memutuskan untuk tidak kembali duduk, karena apabila makmum tidak mengikuti apa yang dilakukan imamnya secara sengaja sementara dia tidak mengerti dengan apa maksud dari gerakan imam itu maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Faktor ketiga: Menambah sesuatu dan sekaligus juga mengurangi sesuatu dalam satu shalat. Maksud menambah adalah seperti diterangkan di atas tadi, sedangkan maksud mengurangi adalah mengurangi salah satu sunnah shalat, meskipun bukan sunnah muakkad. Misalnya seseorang tidak melantangkan suaranya saat membaca surat setelah Al-Fatihah lalu dia juga menambah satu rakaat shalatnya karena lupa, maka dengan begitu dia telah menggabungkan antara menambah sesuatu dan mengurangi sesuatu dalam shalatnya, dan dia disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya karena kedua hal tersebut, dengan lebih ditekankan sujudnya pada pengurangan.

Menurut madzhab Hambali, faktor sujud sahwi itu ada tiga, yaitu menambahkan sesuatu, mengurangi sesuatu, dan meragukan sesuatu, jika semua itu dilakukan karena lupa. Adapun jika dilakukan secara sengaja maka tidak perlu bersujud, melainkan batal shalatnya apabila hal-hal itu berkaitan dengan gerakan, namun tidak dengan ucapan.

Adapun kealpaan dalam shalat juga tidak selalu mengharuskan sujud sahwi, misalnya pada shalat jenazah, atau lupa untuk sujud tilawaḥ, atau lupa untuk sujud sahwi, atau juga lupa untuk sujud syukur.

Untuk contoh dari faktor yang pertama, misalnya menambahkan jumlah berdiri atau jumlah duduk saat pelaksanaan shalat, meskipun duduk

tersebut hanya sekedar duduk istirahat bagi mereka yang berpendapat demikian. Atau contoh lainnya dengan menambahkan pembacaan surat Al-Fatihah saat tasyahud atau membaca syahadat saat berdiri.

Apabila penambahan dilakukan pada rukun gerakan maka sujud sahwi menjadi diwajibkan, sedangkan jika penambahan dilakukan pada rukun ucapan maka sujud sahwi hanya dianjurkan saja.

Untuk contoh dari faktor yang kedua, misalnya mengurangi jumlah rukuk, jumlah sujud, pembacaan surat Al-Fatihah, atau semacamnya karena lupa. Apabila ada rukun yang tertinggal di salah satu rakaat, lalu orang itu teringat akan rukun tersebut sebelum memulai rakaat selanjutnya maka dia diwajibkan untuk melakukan rukun tersebut dan rukun-rukun setelahnya hingga selesai, lalu di akhir shalatnya dia disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Namun apabila dia tidak mengingat rukun yang tertinggal itu hingga selesai pembacaan surat Al-Fatihah di rakaat berikutnya, maka satu rakaat yang tertinggal rukunnya itu harus dibatalkan dan rakaat yang sedang dia kerjakan menjadi pengganti dari rakaat tersebut, dan dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya karena menambah rakaat pada shalatnya. Sedangkan jika setelah pembacaan surat al-Fatihah itu ia masih kembali untuk melakukan rukun yang tertinggal, padahal dia tahu bahwa dia tidak boleh kembali, maka shalatnya sudah tidak sah lagi, lain halnya jika dia tidak mengetahuinya atau meyakini hal itu diperbolehkan maka shalatnya tetap sah. Adapun jika dia teringat sebelum membaca apa pun, dan dengan sengaja tidak kembali untuk melakukan rukun yang tertinggal, padahal dia tahu hukumnya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi, sedangkan dia tidak tahu hukumnya maka rakaat tersebut harus dibatalkan saja dan rakaat selanjutnya menjadi pengganti rakaat tersebut, dan diakhir shalatnya dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

Adapun jika dia tidak mengingat rukun yang tertinggal itu kecuali setelah mengucapkan salam, maka dia diwajibkan untuk mengulang satu rakaat penuh, asalkan rukun yang tertinggal itu bukan berada di rakaat terakhir, karena jika di rakaat terakhir dia harus mengulangnya dari rakaat sebelumnya, lalu setelah dua rakaat itu selesai dia juga diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya.

Namun pengulangan satu atau dua rakaat itu hanya diperbolehkan apabila jangka waktu dari selesai shalat hingga dia mengingatnya tidak terlampau jauh, dan tidak pula diselingi dengan berbicara, karena jika seperti itu maka shalatnya sudah tidak sah lagi dan harus mengulangnya dari awal.

Adapun untuk contoh dari faktor yang ketiga, misalnya ketika seseorang sedang melaksanakan shalat tiba-tiba dia ragu apakah telah meninggalkan salah satu rukunnya atau kurang jumlah rakaatnya, jika seperti itu maka dia harus meyakinkan dirinya dan melaksanakan apa yang menjadi keraguannya itu, dan setelah sempurna shalatnya dia juga diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

Apabila seorang masbuk merasa ragu apakah dia memulai shalatnya bersama imam saat rukuk (yang artinya dia mendapatkan satu rakaat) ataukah dia tidak ikut rukuk dan langsung i'tidal (yang artinya dia tidak mendapatkan rakaat tersebut), jika seperti itu maka dia tidak terhitung mendapatkan rakaat itu dan harus menggantinya bersama rakaat-rakaat lain yang tertinggal, lalu di akhir shalatnya dia juga diharuskan untuk melakukan sujud sahwi.

Namun apabila keraguannya terkait dengan salah satu kewajiban di dalam shalat, misalnya dia ragu apakah telah membaca tasbih ketika rukuk atau belum, jika demikian maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena sujud sahwi tidak dilakukan dengan sebab ragu meninggalkan suatu kewajiban namun dilakukan karena benar-benar tidak melakukan kewajiban tersebut karena lupa.

Apabila seluruh rakaat telah dijalani, lalu ketika bertasyahud dia dihinggapi keraguan apakah shalatnya sudah lengkap ataukah harus berdiri lagi untuk rakaat terakhir, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, lain halnya jika kealpaan itu terjadi sebelum tasyahud, karena apabila seseorang merasa ragu apakah rakaatnya sudah selesai atau masih satu rakaat lagi ketika dia belum melakukan tasyahud maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

Dari keterangan itu dapat diambil kesimpulan bahwa keraguan seseorang belum tentu mengharuskannya melakukan sujud sahwi, dan apabila seseorang tidak disyariatkan untuk sujud sahwi namun dia melakukannya

maka dia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi setelahnya, karena dia telah menambah dua sujud yang tidak disyariatkan dalam shalatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang merasa telah terlupa sesuatu dalam shalatnya namun dia tidak tahu apakah harus melakukan sujud sahwi atas kealpaan itu atau tidak, maka dia tidak perlu bersujud, karena dia tidak dapat memastikan alasannya, dan hukum awalnya menyatakan sujud itu tidak ada sampai ada kepastian alasan untuk melakukannya.

Sedangkan apabila ada seseorang terlupa akan sesuatu dalam shalatnya, namun setelah keluar dari shalat itu dia juga lupa apakah sudah melakukan sujud sahwi ataukah belum, maka dia perlu melakukan sujud dua kali atas kealpaannya itu.

Apabila seseorang melakukan shalat berjamaah dalam kondisi hanya seorang diri sebagai makmumnya, lalu dia ragu sepertinya ada rukun yang tertinggal atau ada rakaat yang tertinggal, maka dia diwajibkan untuk meyakinkan diri dengan melakukan apa yang menjadi keraguannya, seperti halnya orang yang shalat sendirian, dia tidak perlu melihat bagaimana gerakan imam terkait dengan keraguannya, maka ketika imam sudah mengucapkan salam dia harus melaksanakan apa yang diragukan olehnya dan melakukan sujud sahwi. Sedangkan apabila ada orang lain yang menjadi makmum bersamanya, maka dia wajib untuk melihat dan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh imamnya seperti yang dilakukan pula oleh makmum lainnya, lalu apabila dia meragukan sesuatu dalam shalat tersebut maka dia tetap harus mengikuti imamnya, meskipun setelah shalat itu selesai ternyata keraguannya itu benar adanya, namun dia tetap tidak perlu melakukan sujud sahwi atas kebenaran keraguannya itu.

Apabila seseorang melagukan ayat-ayat Al-Qur`an hingga mengubah makna, namun dia melakukannya karena lupa atau tidak sengaja, maka dia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika dia tidak melakukan salah satu hal yang disunnahkan dalam shalat, dia juga diperbolehkan untuk melakukan sujud sahwi (namun dia tidak diwajibkan untuk melakukannya).[40]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, faktor-faktor yang menyebabkan disyariatkannya seseorang untuk melakukan sujud sahwi ada enam, yaitu:

---

40 *Al-Inshaf,* 2/123, *Syarh Az-Zarkasyi,* 2/10, *Al-Mughni,* 2/16.

Faktor pertama: Apabila seorang imam atau orang yang shalat sendirian tidak melakukan salah satu sunnah muakkad dalam shalat (dalam madzhab Asy-Syafi'i sunnah-sunnah seperti ini disebut dengan sunnah ab'adh—pent), misalnya tasyahud awal dan qunut subuh. Adapun jika seseorang tidak melakukan salah satu sunnah tidak muakkad (dalam madzhab Asy-Syafi'i sunnah-sunnah seperti ini disebut dengan sunnah haiyat—pent), misalnya membaca surat setelah Al-Fatihah atau semacamnya, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi apabila meninggalkannya, baik karena lupa ataupun secara sengaja. Sedangkan jika dia tidak melakukan salah satu kewajiban dalam shalat, misalnya rukuk atau sujud, maka dia harus segera melaksanakannya ketika teringat akan hal itu, asalkan dia belum melakukan hal yang sama pada rakaat berikutnya (yakni misalnya tidak rukuk, maka asalkan sebelum rukuk pada rakaat selanjutnya), namun jika dia baru mengingatnya setelah melakukan hal yang sama pada rakaat berikutnya maka rukun tersebut menjadi pengganti dari rukun yang tidak dia lakukan, sedangkan seluruh rukun di antara rukun yang terlupa pada rakaat sebelumnya hingga rukun yang sedang dia lakukan semuanya dibatalkan. Misalnya dia terlupa untuk rukuk, lalu dia teringat akan rukuk itu sebelum rukuk pada rakaat berikutnya, maka dia harus melaksanakan rukuk tersebut dan membatalkan semua yang telah dia lakukan mulai dari saat lupa hingga rukun yang dilakukannya saat itu, dan setelah itu dia boleh melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam. Sedangkan jika dia baru teringat rukuk yang ditinggalkannya itu ketika rukuk pada rakaat selanjutnya, maka rukuk pada rakaat itu menjadi pengganti dari rukuk yang terlupakan, sementara rukun-rukun lain yang telah dia kerjakan selama satu rakaat sebelum rukuk itu semuanya dibatalkan.

Adapun jika dia baru mengingatnya setelah mengucapkan salam, maka dia tetap diwajibkan untuk melakukan rukun yang ditinggalkannya itu, asalkan jeda waktunya belum terlalu lama, dia belum terkena najis yang berat, dan juga belum berbicara lebih dari enam kata. Misalnya dia meninggalkan rukuk, lalu dia teringat akan hal itu setelah mengucapkan salam dengan ketiga syaratnya, maka dia diwajibkan untuk berdiri kembali untuk menyelesaikan satu rakaat penuh, dan sebelum salam dia juga disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi terlebih dahulu.

Apabila seseorang terlupa untuk melakukan salah satu sunnah muakkad seperti tasyahud awal misalnya, lalu dia hendak bangkit dari sujudnya untuk berdiri, maka dia tidak perlu kembali turun apabila sudah berdiri atau jaraknya lebih dekat dengan berdiri, dan apabila dia kembali secara sengaja maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Namun jika dia kembali karena lupa atau tidak sengaja maka shalatnya tidak batal, dia hanya disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam di akhir shalatnya.

Apabila seseorang terlupa untuk melakukan doa qunut pada shalat subuh, lalu dia hendak turun untuk bersujud, maka dia tidak perlu naik kembali apabila sudah sujud atau sudah melebihi posisi rukuk, dan apabila dia kembali secara sengaja maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Namun jika dia kembali karena lupa atau tidak sengaja maka shalatnya tidak batal, dia hanya disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam di akhir shalatnya.

Hukum itu berlaku untuk imam dan orang yang shalat sendirian, sedangkan untuk makmum, apabila dia tidak melakukan tasyahud awal atau qunut secara sengaja, maka dia boleh memilih apakah mau kembali ke posisi imamnya untuk tetap dalam keadaan mengikuti imam ataukah dia menunggu imam sampai imam menyusul posisinya lalu setelah itu dia mengikuti gerakan imamnya seperti semula. Namun jika dia tidak melakukannya karena lupa, maka diwajibkan untuk kembali ke posisi imam, karena jika dia tidak kembali maka shalatnya sudah tidak sah lagi, kecuali dia sudah meniatkan diri untuk memisahkan shalatnya dari imam (hal ini juga berlaku untuk hukum sebelumnya), maka dengan begitu dia sudah shalat sendiri dan tidak perlu mengikuti imam lagi.

Apabila imam dan makmum sama-sama tidak melakukan tasyahud awal secara sengaja misalnya, dan posisi mereka ketika itu lebih dekat dengan berdiri, atau tidak melakukan doa qunut secara sengaja dan posisi mereka ketika itu sudah melebihi posisi rukuk, lalu tiba-tiba imam kembali ke posisi sebelumnya, maka makmum diwajibkan untuk tidak ikut kembali bersamanya, dia cukup meniatkan diri untuk memisahkan shalatnya dari imam, atau boleh juga tidak berniat seperti itu dengan cara menunggu imam tersebut kembali ke posisi selanjutnya, lalu setelah itu dia mengikuti kembali imam tersebut hingga akhir shalat. Apabila dia mengikuti imam

kembali ke posisi sebelumnya secara sengaja dan tahu hukumnya maka shalatnya sudah tidak sah lagi, namun jika dia tidak tahu hukumnya seperti itu maka shalatnya tidak batal. Adapun jika imam tidak melakukan tasyahud awal melainkan langsung berdiri, maka makmum wajib untuk mengikutinya, namun jika imam kembali turun untuk bertasyahud maka makmum tidak perlu mengikutinya.

Faktor kedua: Apabila timbul keraguan di dalam hati seseorang terkait jumlah rakaat yang telah dilakukannya, jika seperti itu maka dia harus meyakinkan diri dan melanjutkan shalatnya, lalu sebelum salam hendaknya melakukan sujud sahwi, karena ada kemungkinan rakaat yang terakhir adalah rakaat tambahan. Setelah meyakini seperti itu maka dia tidak perlu lagi merasa ragu atau mendengarkan orang lain, kecuali jika orang yang memberitahukannya melebihi jumlah tawatur (kira-kira sepuluh orang lebih), maka dia harus mempercayai mereka.

Faktor ketiga: Apabila seseorang melakukan sesuatu karena lupa, dan sesuatu itu hanya membatalkan shalat apabila dilakukan secara sengaja. Misalnya berlama-lama saat melakukan rukun yang pendek, seperti saat beri'tidal atau duduk di antara dua sujud. Begitu juga apabila dia mengucapkan sesuatu di luar shalat secara tidak sengaja, maka dia hanya perlu melakukan sujud sahwi apabila ia meyakininya, namun jika tidak yakin telah mengucapkannya maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Adapun jika dia melakukan sesuatu yang tidak membatalkan shalat sama sekali, tidak saat lupa dan tidak pula saat sengaja, misalnya menolehkan kepala, atau berjalan dua langkah, maka hal itu tidak perlu dilakukan sujud sahwi, tidak secara sengaja dan tidak pula karena lupa. Sedangkan jika dia melakukan sesuatu yang mutlak membatalkan shalat, baik dilakukan karena lupa atau sengaja, misalnya memakan sesuatu, atau berbicara panjang lebar, maka hal itu juga tidak perlu dilakukan sujud sahwi, karena shalatnya sudah tidak sah lagi apabila hal itu dilakukan.

Faktor keempat: Apabila seseorang membaca rukun ucapan selain pada waktunya yang khusus, asalkan hal itu tidak menyebabkan shalatnya menjadi batal. Misalnya dia membaca surat Al-Fatihah pada saat duduk tasyahud, baik satu surat secara keseluruhannya ataupun hanya sebagiannya saja, begitu juga dengan membaca ucapan yang disunnahkan pada selain waktunya, misalnya membaca surat selain Al-Fatihah ketika

sedang rukuk, jika demikian maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam di akhir shalatnya. Namun ada satu pengecualian, yaitu apabila dia membaca surat selain Al-Fatihah sebelum membaca Al-Fatihah, jika demikian maka dia tidak perlu bersujud.

Faktor kelima: Apabila pelaksana shalat merasa ragu telah meninggalkan sebagian yang tertentu atau sebagian yang tidak tertentu dari satu bagian shalatnya. Contoh yang pertama, dia ragu mengenai sebagian doa qunutnya apakah dia sudah melaksanakannya atau belum, dan contoh yang kedua dia ragu mengenai bagian mana dari doa qunutnya yang belum dilaksanakan, apakah shalawatnya atau sebagian dari isi doanya.

Faktor keenam: Apabila seseorang bermakmum kepada imam yang melakukan kesalahan dalam shalatnya, meskipun kesalahan itu hanya menurut madzhab si makmum saja, misalnya dia bermakmum kepada imam yang tidak melakukan doa qunut saat shalat subuh, atau kepada imam yang berkunut sebelum rukuk. Jika demikian maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi setelah imam mengucapkan salam dan sebelum dia sendiri mengucapkan salam. Begitu pula jika dia bermakmum kepada imam yang tidak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud yang pertama, maka hendaknya dia juga melakukan sujud sahwi.[41]

Hukum Sujud Sahwi

Pada penejelasan berikut ini kami akan menyampaikan bagaimana hukum sujud sahwi menurut setiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, sujud sahwi itu wajib dilakukan bagi seseorang yang memenuhi salah satu faktor penyebabnya, dia dianggap telah melakukan dosa jika tidak melakukannya, namun tidak berpengaruh pada keabsahan shalatnya.

Tetapi kewajiban ini juga tergantung dengan waktu pelaksanaannya, apabila waktunya masih diperbolehkan untuk melaksanakan shalat yang baru saja selesai dikerjakan maka sujud sahwi juga masih diwajibkan, namun apabila waktunya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan shalat tersebut maka gugurlah kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya ketika dia melaksanakan shalat subuh, lalu shalat

41 *Al-Majmu'*, 4/49, *Al-Hawi*, 2/218, *Mughni Al-Muhtaj*, 1/482.

itu baru selesai bertepatan dengan waktu terbitnya matahari, padahal dia seharusnya melakukan sujud sahwi setelah shalat subuh itu, maka seiring dengan terbitnya matahari maka telah gugur pula kewajibannya untuk melakukan sujud sahwi. Begitu pula dengan shalat ashar, ketika shalat itu baru selesai bertepatan dengan matahari yang menguning sesaat hendak terbenam, padahal dia seharusnya melakukan sujud sahwi setelah shalat tersebut, begitu juga bila setelah mengucapkan salam dia melakukan sesuatu yang tidak memperbolehkannya untuk melakukan shalat, misalnya berhadast secara sengaja atau berbicara, begitu juga jika dia telah keluar dari masjid setelah mengucapkan salam, atau hal-hal lain semacam itu yang tidak memperbolehkannya untuk melakukan shalat, maka sujud sahwi tersebut telah gugur kewajibannya. Dia juga tidak perlu mengulang shalatnya, kecuali jika dia melakukan sesuatu secara sengaja yang membuat shalatnya menjadi batal, maka shalat tersebut harus diulang.

Sujud sahwi hanya diwajibkan bagi orang yang shalat sendirian dan juga bagi imam saja, sedangkan jika seorang makmum mengalami sesuatu yang mewajibkannya untuk melakukan sujud sahwi maka dia tidak perlu melakukannya selama dia masih bermakmum kepada imamnya. Terkecuali jika hal itu terjadi kepada imam, maka dia wajib untuk mengikuti imamnya untuk melakukan sujud sahwi bersamanya, baik dia sebagai makmum mudrik ataupun masbuq sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila imam terlupa tetapi dia tidak melakukan sujud tersebut maka dia juga tidak perlu melakukannya, dan tidak perlu juga untuk diulang shalatnya, kecuali jika imam tidak melakukan sesuatu secara sengaja yang dapat membuat shalat mereka menjadi batal, maka shalat tersebut harus diulang, sebagaimana diwajibkan pula kepada imamnya.

Khusus untuk shalat Jum'at dan shalat id, sebaiknya sujud sahwi ini tidak dilakukan apabila jamaah yang menghadiri shalat tersebut sangat berlimpah, dengan maksud agar para jamaah itu tidak menjadi bingung karenanya.[42]

Menurut madzhab Hambali, hukum sujud sahwi terkadang bisa menjadi wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, dan terkadang bisa pula menjadi hanya diperbolehkan, tergantung dengan faktor yang

42 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/99, *Al-Binayah*, 2/53.

menyebabkannya. Namun hal itu khusus untuk imam dan orang yang shalat sendirian saja, sedangkan bagi makmum hukumnya selalu wajib, karena dia harus selalu mengikuti imam ketika imam tersebut melakukan sujud sahwi, meskipun hukumnya bagi imam hanya diperbolehkan saja. Apabila makmum tersebut tidak mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi, maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Sujud sahwi yang disunnahkan dan yang diperbolehkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian apabila tidak dilakukan oleh mereka maka sujud itu tidak mempengaruhi shalatnya, sedangkan jika sujud sahwi itu diwajibkan kepada mereka maka shalatnya menjadi tidak sah jika sujud itu ditinggalkan secara sengaja. Namun apabila tidak dilakukan karena lupa maka dia wajib melakukannya apabila waktunya masih cukup dekat, meskipun dia sudah berbicara atau sudah berpaling dari arah kiblat, asalkan dia tidak berhadats atau keluar dari masjid, karena jika demikian maka sujud itu telah gugur darinya dan dia tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya. Begitupun jika waktunya telah cukup lama berselang, apabila dia tidak melakukannya karena tidak menyadari kesalahannya maka shalatnya tidak batal.

Hukum itu berlaku jika sujud sahwi dianggap lebih afdhal apabila dilakukan setelah mengucapkan salam, sedangkan jika dianggap lebih afdhal apabila dilakukan setelahnya maka tetap tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan secara sengaja, namun dia dianggap telah melakukan dosa, sedangkan jika tidak dilakukan karena lupa maka dia wajib melakukannya apabila rentang waktunya tidak terlalu lama. Apabila dia tidak melakukannya maka dia dianggap telah berbuat dosa meskipun shalatnya tetap sah, namun jika waktunya telah berlalu cukup lama, atau dia sudah berhadats, atau telah keluar dari masjid, maka kewajiban untuk melakukannya sudah gugur. Adapun jika dia tidak melakukannya karena tidak sadar akan kesalahannya, maka dia tidak dianggap telah melakukan dosa dan shalatnya juga tidak batal.

Apabila seorang makmum terlupa sesuatu saat masih mengikuti imamnya, jika dia makmum muwafik maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi karena seluruh beban kealpaannya ditanggung oleh imam, sedangkan jika dia makmum masbuk maka dia masih disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi seperti halnya orang yang shalat sendirian.

Mengenai makna dari muwafik dan masbuk ini telah kami sampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun jika seorang imam tidak melakukan sujud sahwi yang diwajibkan, maka makmum perlu melakukannya apabila dia melihat imam tidak akan melakukannya, terkecuali jika dia seorang makmum masbuk, karena dia tidak boleh langsung melakukannya setelah melihat imam tidak melakukannya, melainkan dia harus menyelesaikan rakaat-rakaatnya yang tertinggal terlebih dahulu barulah setelah itu dia melakukan sujud sahwi.[43]

Menurut madzhab Maliki, hukum sujud sahwi disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum, apabila faktor yang membuatnya disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi terjadi ketika dia masih mengikuti imam maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena seluruh beban kealpaannya ditanggung oleh imam, sedangkan jika dia seorang masbuk dan faktor yang membuatnya disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi terjadi ketika dia sudah tidak lagi mengikuti imam maka dia perlu melakukan sujud sahwi.

Apabila imam yang diikutinya melakukan sujud sahwi, maka dia juga harus iktu melakukannya meskipun tidak tahu apa penyebab dari sujud tersebut, karena jika dia tidak mengikuti imam maka shalatnya tidak sah, karena dia telah meninggalkan sujud yang membatalkan. Insya Allah penjelasan tentang sujud yang membatalkan dan tidak membatalkan ini akan diterangkan pada pembahasannya tersendiri.

Apabila seorang imam atau orang yang shalat sendirian tidak melakukan sujud sahwi, dan waktu untuk melakukannya adalah setelah mengucapkan salam, maka dia boleh melakukan sujud itu kapan saja, bahkan pada waktu terlarang sekalipun. Namun jika waktu untuk melakukannya adalah sebelum mengucapkan salam, dan faktor yang menyebabkan sujud itu adalah tidak melakukan tiga sunnah dalam shalat, maka shalatnya dianggap sudah tidak sah lagi. Namun hanya jika tidak dilakukan secara sengaja, apabila karena lupa dan rentang waktu mengingatnya tidak terlalu lama maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi itu dan shalatnya tetap sah, dengan syarat dalam rentang waktu itu tidak terjadi hal-hal yang membatalkan shalat, misalnya berhadats atau

---

43 *Al-Intishar,* 2/377 dan *Al-Inshaf,* 2/131, 132.

semacamnya, karena jika dia berhadats maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Begitu pula jika rentang waktu antara selesainya shalat dengan waktu mengingatnya cukup lama, maka shalatnya juga batal. Adapun jika faktor yang menyebabkan sujud itu hanya tidak melakukan satu atau dua sunnah saja, seperti takbir yang disunnahkan dalam shalat, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi meskipun dia tidak melakukannya secara sengaja, namun apabila karena lupa maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi apabila waktunya masih cukup dekat, apabila tidak maka dia tidak perlu melakukannya dan shalatnya tetap sah.

Apabila seorang imam yang seharusnya melakukan sujud sahwi ternyata tidak melakukannya, maka bagi makmum tetap disunnahkan untuk melakukannya.[44]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukum sujud sahwi terkadang bisa menjadi wajib, dan terkadang bisa menjadi sunnah. Sujud sahwi yang diwajibkan hanya berlaku untuk satu kondisi saja, yaitu apabila seseorang menjadi makmum bagi imam yang melakukan sujud sahwi. Oleh karena itu apabila seorang imam melakukannya maka bagi makmum diwajibkan untuk bersujud pula, karena dia memang diharuskan untuk selalu mengikuti gerakan imamnya, sedangkan jika dia tidak melakukannya bersama imam secara sengaja maka shalatnya sudah tidak sah lagi dan dia diwajibkan untuk mengulang shalatnya, asalkan dia belum berniat untuk memisahkan diri dari shalat imam sebelum imam melakukan sujud tersebut.

Apabila seorang imam tidak melakukan sujud sahwi padahal ada faktor yang membuatnya disyariatkan untuk bersujud, maka makmum tidak diwajibkan untuk melakukannya, namun tetap dianjurkan.

Sementara untuk imam dan orang yang shalat sendirian, mereka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi apabila terjadi faktor-faktor yang menyebabkannya, kecuali jika imam memimpin jamaah yang cukup banyak dan dikhawatirkan terjadi kegaduhan dari para makmum yang tidak mengetahui tentang maksud dari sujud tersebut. Jika demikian maka disunnahkan bagi imam tersebut untuk tidak melakukan sujud sahwi.

Apabila imam dan orang yang shalat sendirian tidak melakukan sujud sahwi yang disunnahkan kepada mereka, maka hal itu tidak mempengaruhi

---

44 *Al-Khurasyi,* 1/308, *Bidayah Al-Hidayah,* 1/191.

keabsahan shalat mereka.Adapun jika seorang makmum terlupa sesuatu di dalam shalatnya, namun dia masih menjadi makmum pada imamnya maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena karena seluruh beban kealpaannya ditanggung oleh imam. Adapun jika makmum tersebut sudah tidak lagi berjamaah bersama imam, misalnya dia terlupa sesuatu saat sedang menyelesaikan rakaat-rakaatnya yang tertinggal, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang shalat sendirian, dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika terjadi faktor yang menyebabkannya.❍

SUJUD TILAWAH

DALAM kitab *Shahihain* (yakni *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pernah suatu kali Nabi ﷺ sedang membaca ayat-ayat Al-Qur`an, lalu beliau melewati surat yang terdapat ayat sajdahnya, maka beliau langsung bersujud dan kami ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai sebagian dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya."

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Apabila seorang manusia langsung bersujud ketika membaca ayat sajdah, maka setan akan menyingkir darinya sambil menangis dan berkata, 'Betapa meruginya diriku, manusia diperintahkan untuk bersujud dan dia langsung bersujud, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Sementara aku, ketika aku diperintahkan untuk bersujud aku malah menentang perintah itu, maka aku pun berhak untuk masuk ke dalam neraka.'"[45] (HR. Muslim)

45 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (1) mengenai keimanan, bab (35) mengenai keterangan tentang sebutan kafir bagi orang yang meninggalkan shalat (hadits 133/81). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (5) tentang pelaksanaan shalat, bab (70) mengenai sujud tilawah (hadits 1052). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 9719). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (29) mengenai sujud tilawah (hadits 2759). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 653). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 549). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang keutamaan sujud tilawah (hadits 2/312).

Sujud tilawah disyariatkan ketika ayat-ayat sajdah yang terdapat di tempat-tempat khusus dalam Al-Qur`an dibacakan. Adapun hukumnya menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi adalah disunnahkan, baik bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mendengarnya dengan berbagai syarat yang akan disampaikan sesaat lagi. Sementara untuk pendapat madzhab Hanafi mengenai hukum sujud tilawah ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum sujud tilawah diwajibkan, baik bagi orang yang membacanya maupun bagi orang yang mendengarnya. Apabila salah satu dari mereka tidak bersujud ketika ayat sajdah itu dibacakan maka dia dianggap telah berbuat dosa.

Namun kewajiban ini terkadang bisa menjadi fleksibel dan terkadang bisa menjadi kewajiban yang mengikat. Sujud tilawah yang fleksibel terjadi ketika ayat sajdah dibacakan di luar shalat, oleh karena itu tidak berdosa seseorang yang menunda pelaksanaan sujud tilawahnya apabila dia membaca atau mendengar ayat sajdah di luar shalat, bahkan sampai akhir hayat sekalipun, namun menundanya seperti itu hukumnya makruh tanzih.

Adapun sujud tilawah yang mengikat adalah ketika ayat sajdah dibacakan ketika sedang shalat, oleh karena itu bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajdah dibacakan ketika sedang shalat maka dia harus melaksanakan sujud tilawah dengan segera. Adapun batasannya adalah tidak lebih dari waktu yang setara dengan pembacaan tiga ayat Al-Qur`an yang pendek-pendek. Apabila rentang waktu itu sudah lewat namun belum juga dilakukan sujud tilawah, maka telah hilang pahala untuk menyegerakannya, sedangkan jika tidak dilakukan sama sekali maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa.

Ayat-ayat sajdah terkadang terletak di tengah surat dan terkadang terletak di akhir surat, apabila ayat sajdah yang dibaca atau didengar adalah ayat sajdah yang terletak di tengah surat maka lebih afdhal bagi

---

Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 5/60). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dalam kitab *Az-Zuhd* (hadits 353). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Tarikh*-nya (7/324). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (3/19). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (3/158). Juga disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab At-Targhib wa Aat-Tarhib (2/256). Disebutkan pula oleh Az-Zaila`i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (2/178).

seseorang yang shalat untuk langsung bersujud di akhir ayat tersebut sebelum bacaannya berakhir, lalu dia berdiri kembali untuk melanjutkan bacaannya. Apabila dia tidak bersujud saat itu juga namun dia cepat rukuk sebelum waktu segeranya berakhir dan meniatkan rukunya itu sekaligus untuk sujud tilawah, maka rukuknya sudah cukup dianggap sebagai sujud tilawah (karena memang menurut madzhab Hanafi sujud tilawah itu boleh dilakukan dengan cara rukuk—pent), bahkan jika dia tidak meniatkan untuk sujud tilawah pun tidak apa-apa selama waktu segeranya belum berakhir. Namun apabila waktu segeranya sudah berakhir, maka sujud tilawah itu belum gugur darinya, tidak dengan rukuk dan tidak pula dengan sujud biasa. Dia harus cepat melakukannya dengan sujud yang khusus untuk tilawah tersebut selama masih dalam shalatnya, karena apabila dia telah keluar dari shalat maka tidak boleh lagi melakukannya, sebab waktu untuk melakukannya sudah berakhir. Terkecuali jika setelah selesai shalat dia tidak melakukan apa pun dan tidak terjadi apa pun yang termasuk membatalkan shalat, maka ketika itu dia boleh langsung melakukannya setelah mengucapkan salam.

Adapun jika ayat sajdah itu terletak di akhir surat, maka lebih afdhal bagi dia untuk melanjutkan shalatnya dengan rukuk saja dan meniatkan sujud tilawah pada rukuk tersebut. Apabila dia melakukan sujud setelah membaca ayat sajdah di akhir surat tersebut dan kembali berdiri, maka dianjurkan baginya untuk membaca beberapa ayat dari surat selanjutnya sebelum kemudian rukuk dan menyelesaikan shalatnya.[46]

Syarat-syarat Sujud Tilawah

Di antara salah satu syarat untuk melakukan sujud tilawah adalah orang yang mendengar ayat itu dibacakan harus benar-benar berniat untuk mendengarkannya, apabila dia hanya mendengarnya sepintas lalu tanpa ada maksud khusus untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur`an dibacakan maka dia tidak diwajibkan untuk sujud tilawah. Ini menurut madzhab Maliki dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini sekaligus dengan syarat-syarat lain menurut masing-masing madzhabnya.

---

46 *Fath Al-Qadir*, 2/13 dan *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi, 2/131.

Menurut madzhab Hanafi, seseorang yang mendengar ayat sajdah tidak perlu untuk berniat mendengarkan bacaan Al-Qur`an, apabila dia mendengarnya meskipun hanya sepintas lalu maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud tilawah.

Adapun syarat-syarat untuk sujud tilawah menurut madzhab Hanafi hampir sama dengan syarat-syarat shalat pada umumnya, hanya berbeda pada takbiratul ihram dan niat waktunya, karena pada sujud tilawah kedua hal itu tidak disyaratkan.

Syarat diwajibkannya seseorang untuk sujud tilawah juga sama seperti syarat wajib shalat, yaitu beragama Islam, berusia baligh, tidak terganggu akalnya, dan suci dari haidh dan nifas. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk melakukan sujud tilawah bagi orang kafir, anak kecil, orang tidak waras, dan juga bagi wanita yang sedang haidh atau nifas, meskipun mereka hanya sebagai pendengar saja. Adapun jika mereka sebagai pembaca, mereka tetap tidak diwajibkan untuk sujud tilawah, yang diwajibkan adalah orang selain mereka yang mendengar bacaan itu dari mereka. Adapun hukum ini juga berlaku bagi seseorang yang sedang mabuk atau junub, meskipun tidak secara ada`an (langsung), melainkan secara qadhaan. Terkecuali pembacanya adalah orang yang tidak waras, maka tidak wajib bagi orang yang mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Begitu juga dengan anak kecil yang belum mumayiz, karena salah satu syarat keabsahan bacaan Al-Qur`an adalah mumayiz. Begitu pula dengan selain manusia, apabila seekor burung beo misalnya membacakan ayat-ayat Al-Qur`an, atau terdengar lantunannya dari suatu alat seperti gramopon, maka bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan sujud tilawah tidak perlu melakukan sujud tersebut, karena syarat keabsahan bacaan Al-Qur`an dari keduanya tidak terpenuhi.

Menurut madzhab Hambali, syarat-syarat bagi pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud tilawah sama seperti syarat sahnya shalat, di antaranya suci dari hadats, terhindar dari najis, menghadap ke arah kiblat, berniat, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun ada dua syarat tambahan untuk orang yang mendengarkan. Pertama: suara yang didengar olehnya harus berasal dari seseorang yang boleh menjadi imam shalat, meskipun hanya shalat sunnah. Oleh karena

itu apabila dia mendengar lantunan ayat sajdah dari seorang wanita maka dia tidak disunnahkan untuk bersujud, apalagi jika dia mendengarnya dari sebuah alat seperti gramopon atau dari hewan seperti burung beo. Namun ada sedikit pengecualian, yaitu apabila pembacanya adalah seorang yang buta huruf atau orang yang sudah renta sekali, meskipun mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi imam tetapi apabila mereka membaca ayat sajdah maka orang-orang yang mendengarnya dan memenuhi syarat tetap disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah.

Kedua: orang yang membaca ayat sajdah tersebut juga harus bersujud, apabila dia tidak bersujud maka orang yang mendengarnya tidak disunnahkan untuk bersujud.

Apabila orang yang mendengarkan ayat sajdah itu berada di depan pembacanya, maka tidak sah sujud tilawahnya jika dia tetap berada di sana, ataupun di sisi kirinya, dia hanya boleh melakukan sujud tilawahnya di sisi kanan pembaca apabila sisi tersebut kosong.

Dimakruhkan bagi imam untuk membaca ayat sajdah pada shalat yang mengharuskannya merendahkan suara. Apabila imam membacanya maka makmum tidak harus mengikutinya ketika imam melakukan sujud tilawah. Berbeda dengan shalat-shalat yang mengharuskan suara lantang, karena pada shalat-shalat tersebut makmum diwajibkan untuk mengikuti imam saat imamnya melakukan sujud tilawah.

Apabila ayat sajdah dibaca atau didengar secara berulang-ulang, maka disunnahkan bagi orang yang membaca atau orang yang mendengarnya untuk terus bersujud setiap kali ayat sajdah itu dibacakan.[47]

Menurut madzhab Maliki, syarat-syarat bagi pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud tilawah sama seperti syarat sahnya shalat, di antaranya suci dari hadats dan najis, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Sujud tilawah juga disyariatkan bagi pembaca meskipun dia tidak layak untuk menjadi imam, seperti orang fasik, kaum wanita dan lain-lain, walaupun maksud dari bacaannya adalah untuk memperdengarkan suaranya kepada orang lain. Adapun sujud tilawah ini juga disyariatkan bagi orang yang shalat, walaupun hanya membaca satu ayat sajdah itu

---

47 *Al-Intishar* karya Al-Kalwadzani, 2/380, *Al-Mughni*, 1/620.

saja, walaupun shalat yang dilaksanakan adalah shalat fardhu, meski dimakruhkan untuk sengaja membaca ayat sajdah pada shalat fardhu. Hukum ini berlaku bagi imam dan juga orang yang shalat sendirian, adapun untuk makmum, maka dia diwajibkan untuk bersujud dengan mengikuti imamnya. Apabila dia tidak ikut bersujud shalatnya tetap sah karena sujud tersebut bukan bagian dari shalat. Adapun jika makmum itu sendiri yang membaca ayat sajdah maka dia juga tidak perlu bersujud, bahkan jika dia bersujud maka shalatnya tidak sah karena telah berbuat sesuatu yang menyimpang dari perbuatan imamnya.

Hukum sujud tilawah untuk shalat ini dikecualikan untuk shalat jenazah, karena jika ayat sajdah dibaca pada shalat jenazah tidak disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Begitu juga jika ayat sajdah dibacakan pada saat khutbah Jum'at atau khutbah-khutbah lainnya, tidak disyariatkan bagi pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Namun demikian, apabila sujud tilawah itu dilakukan pada shalat jenazah atau khutbah, maka shalat dan khutbahnya tetap sah.

Khusus bagi pendengar ada tiga syarat tambahan, yaitu:

Pertama: orang yang membaca ayat sajdah tersebut harus seorang yang layak untuk menjadi imam pada shalat fardhu dengan segala syarat-syaratnya, di antaranya: berjenis kelamin laki-laki, mencapai usia baligh, berakal sehat, seorang Muslim, dan suci dari hadats. Oleh karena itu apabila pembaca ayat sajdah itu orang yang tidak waras, atau kafir, atau tidak suci dari hadats, maka orang yang mendengar bacaan ayat sajdah itu tidak perlu bersujud, sebagaimana orang yang membacanya juga tidak melakukannya. Adapun pendengar juga tidak perlu melakukan sujud tilawah apabila dia tidak bermaksud untuk mendengar bacaan dari si pembaca, meskipun pembacanya adalah seorang wanita atau seorang anak kecil, sedangkan keduanya harus tetap melakukan sujud tilawah jika mereka sendiri yang membacanya.

Kedua: orang yang membaca ayat sajdah tersebut tidak hanya bermaksud untuk memperdengarkan suara indahnya kepada orang lain, apabila dia bermaksud demikian maka orang yang mendengar ayat sajdah tidak perlu melakukan sujud tilawah.

Ketiga: orang yang mendengar harus bermaksud untuk men-

dengarkannya, misalnya orang yang baru belajar membaca atau semacamnya. Apabila telah tercapai maksud mendengarkan ini maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika pembaca melewati ayat sajdah, dia hanya dapat tidak melakukannya tatkala sedang menjalani ibadah shalat dengan bermakmum kepada imam yang tidak melakukan sujud tersebut ketika mendengar ayat sajdah, karena setiap gerakannya harus selalu mengikuti gerakan imam.

Apabila pembaca tidak dalam keadaan berwudhu, maka hendaknya dia tidak menyertakan ayat sajdah dalam bacaannya, dia hanya cukup memperhatikannya di dalam hati agar tetap dapat menjaga kesinambungan membaca. Begitu pula jika dia membacanya di waktu yang terlarang untuk melakukan sujud sahwi (yakni sama seperti waktu yang terlarang untuk shalat sunnah).

Apabila pembaca dan pendengar melewati dua kali ayat sajdah atau lebih, maka mereka hanya disunnahkan untuk bersujud pada ayat sajdah yang pertama saja.

Apabila pembaca terlewatkan untuk bersujud dari ayat sajdah hingga satu atau dua ayat selanjutnya, maka dia masih diperbolehkan untuk sujud tilawah saat itu dan tidak perlu mengulang bacaannya. Sedangkan jika dia telah melewati beberapa ayat maka perlu mengulang pembacaan ayat sajdahnya dan barulah dia melakukan sujud tilawah, meskipun itu terjadi pada shalat fardhu sekalipun, namun sebaiknya dia hanya melakukan sujud tilawah saat tidak menghentikan bacaannya dan tidak melanjutkan gerakannya ke rukun selanjutnya (rukuk). Begitu pula pada shalat sunnah, sebaiknya dia tidak melanjutkan gerakannya ke rukun selanjutnya dan hanya membaca ayat sajdah di rakaat kedua, sedangkan apabila dia sudah rukuk di rakaat yang kedua maka waktu sujud tilawahnya sudah terlewat darinya.[48]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ada beberapa syarat untuk melakukan sujud tilawah, pertama: pembacanya harus dalam kondisi diperbolehkan untuk membaca ayat sajdah. Oleh karena itu apabila pembaca tersebut dalam keadaan diharamkan untuk membaca ayat tersebut, misalnya orang yang sedang berjunub, atau dalam keadaan dimakruhkan, misalnya

48 Al-Khurasyi,

membacanya dalam keadaan ruku saat shalat, maka tidak disunnahkan bagi pembaca dan juga pendengarnya untuk melakukan sujud tilawah.

Kedua: pembacanya harus benar-benar bermaksud untuk membacanya. Oleh karena itu apabila ayat sajdah terlantun dari seorang yang sedang lalai, atau berasal dari seekor burung (beo) atau dari sebuah alat (gramopon), maka sujud tilawah tidak disyariatkan.

Ketiga: pembacanya harus membaca ayat sajdah secara keseluruhan. Oleh karena itu apabila ia hanya membacanya separuh dari ayat tersebut atau beberapa kata saja, maka sujud tilawah tidak disyariatkan.

Keempat: pembacanya tidak membaca ayat sajdah itu untuk mengganti surat al-Fatihah yang tidak mampu untuk dibacanya, karena apabila ayat itu sebagai pengganti surat al-Fatihah di dalam shalat maka tidak perlu melakukan sujud tilawah.

Kelima: rentang waktu antara pembacaan ayat sajdah dengan sujud tilawah tidak terlalu lama dan tidak pula diselingi dengan sesuatu, apabila demikian maka tidak perlu lagi untuk melakukan sujud tilawah. Jarak minimal hingga disebut waktunya sudah terlalu lama adalah melebihi dari waktu pelaksanaan shalat dua rakaat.

Keenam: ayat sajdah dibaca secara lengkap oleh satu orang, maka apabila sebagiannya dibaca oleh satu orang dan sebagian ayat yang lainnya dibaca oleh orang lain maka sujud tilawah juga tidak disyariatkan kepada mereka.

Ketujuh: semua syarat yang berlaku untuk sahnya shalat juga berlaku untuk sujud tilawah, seperti suci dari hadats, menghadap ke arah kiblat, dan sebagainya.

Adapun khusus untuk pelaksana shalat ada dua syarat tambahan. Pertama: Orang yang shalat tidak menyengaja untuk membaca ayat sajdah. Apabila dari awal dia sudah bermaksud membacanya lalu dia melakukan sujud tilawah dalam shalatnya, maka shalat itu sudah tidak sah lagi. Namun ada satu pengecualian, yaitu menyengaja membaca surat As-Sajdah pada shalat subuh di hari Jum'at, karena membacanya memang disunnahkan, dan disunnahkan pula untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah dalam surat tersebut. Tetapi apabila pada shalat subuh di hari Jum'at itu dia menyengaja untuk membaca ayat sajdah di surat yang

lainnya, lalu melakukan sujud tilawah, maka shalatnya juga tidak sah. Apabila imam membaca salah satu ayat sajdah, lalu dia melakukan sujud tilawah, maka diwajibkan bagi makmumnya untuk mengikuti gerakan imamnya itu, karena sujud tersebut memang disyariatkan, dan apabila dia tidak mengikuti imam secara sengaja, maka shalatnya tidak sah.

Kedua: pembaca ayat sajdahnya adalah orang yang shalat itu sendiri, oleh karena itu apabila ada orang lain di luar shalatnya membaca ayat sajdah lalu orang itu bersujud maka dia tidak perlu ikut sujud sepertinya, karena apabila dia ikut bersujud maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Sujud tilawah juga tidak perlu dilakukan oleh orang yang sedang melakukan shalat jenazah. Lain halnya dengan khatib, dia tetap disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah apabila membaca ayat sajdah saat berkhutbah, namun tidak bagi para jamaahnya, mereka diharamkan untuk bersujud saat khatib berkhutbah, karena hal itu akan mengganggu jalannya khutbah.[49]

Faktor-faktor yang Mengharuskan Sujud Tilawah

Ada beberapa faktor yang membuat seseorang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan faktor-faktor tersebut menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, faktor disyariatkannya seseorang untuk melakukan sujud tilawah ada tiga, yaitu:

Pertama: membaca ayat sajdah. Apabila seseorang membaca ayat sajdah maka diwajibkan atasnya untuk melakukan sujud tilawah, meskipun dia tidak mendengar suaranya sendiri, baik itu karena pendengarannya tidak berfungsi ataupun karena yang lain, baik itu ketika sedang melaksanakan shalat ataupun tidak, baik itu yang menjadi imam ataupun yang shalat sendirian, namun tidak bagi makmum, karena dia dilarang untuk membaca surat ketika masih shalat di belakang imam. Apabila makmum membacanya maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah.

Adapun jika seorang khatib membacakan ayat tilawah, baik khatib Jum'at ataupun yang lainnya, maka diwajibkan baginya dan bagi makmum

---

49 *Nihayah Al-Muhtaj,* 2/92 dan *Mughni Al-Muhtaj,* 1/441.

yang mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah, dengan cara khatib turun terlebih dahulu dari mimbarnya lalu dia bersujud bersama-sama dengan makmumnya. Namun demikian seorang khatib dimakruhkan untuk membaca ayat sajdah saat dia sedang berkhutbah. Adapun jika dia melakukannya saat shalat, maka tidak dimakruhkan selama sujud tilawah itu dimasukkan ke dalam rukuk atau sujud yang menjadi rukun shalatnya, tetapi jika sujud tilawah itu terpisah sendiri maka tetap dimakruhkan, karena hal itu akan membuat jamaahnya menjadi kebingungan.

Kedua: mendengar ayat sajdah dibacakan. Pendengar mungkin sedang berada di dalam shalat ataupun tidak, begitu pula pembacanya. Apabila pendengar sedang melakukan shalat, dan ketika itu dia shalat sendirian atau menjadi imam, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud tilawah di luar shalat (yakni menundanya hingga shalatnya selesai), kecuali dia mendengar ayat sajdah itu dibaca oleh makmum, maka dia tidak perlu melakukan sujud tilawah sama sekali. Adapun jika pendengar adalah seorang makmum, maka hukumnya sama seperti itu apabila dia mendengar ayat sajdahnya dari orang lain selain imamnya sendiri. Sementara jika dia mendengarnya dari imam, maka dia diwajibkan untuk mengikuti imam tersebut untuk sujud tilawah apabila dia memang sudah mengikuti imam dari awal, sedangkan jika dia seorang masbuk maka dia juga diwajibkan untuk mengikuti imam untuk sujud tilawah apabila dia sudah masuk ke dalam shalat berjamaah ketika imam membaca ayat tersebut, apabila belum maka dia tidak perlu bersujud.

Ketiga: menjadi makmum pada imam yang melakukan sujud tilawah. Apabila imam tersebut membaca ayat sajdah dan melakukan sujud tilawah, maka makmum tersebut diwajibkan untuk mengikuti imamnya bersujud, meskipun dia tidak mendengar bacaannya.[50]

Menurut madzhab Hambali, sujud tilawah ada dua sebab, yaitu membacanya sendiri atau mendengarnya dari orang lain, dengan syarat-syarat seperti telah dikemukakan sebelumnya. Adapun satu syarat lainnya, agar rentang waktu antara pembacaan ayat tersebut dan pelaksanaan sujud tilawahnya tidak terlalu lama. Apabila pembaca atau pendengar itu sedang berhadats, sedangkan dia tidak dapat menggunakan air, maka dia

50 *Fath Al-Qadir*, 2/13 dan *Al-Mabsuth*, 2/131.

cukup bertayamum kemudian melakukan sujud tilawah. Lain halnya jika dia mampu menggunakan air, maka sujud tilawah telah gugur darinya, karena apabila dia berwudhu terlebih dahulu maka akan memakan waktu yang cukup lama.

Seorang makmum juga tidak perlu melakukan sujud tilawah kecuali imamnya melakukan sujud tersebut.[51]

Menurut madzhab Maliki, sujud tilawah ada dua sebab, yaitu membaca dan mendengar, dengan syarat pendengar itu bermaksud untuk mendengarkan bacaan dari pembacanya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai syarat-syarat sujud tilawah.[52]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sujud tilawah ada dua sebab, yaitu membaca dan mendengar, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.[53]

Tata Cara Sujud Tilawah Beserta Rukunnya

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan tata cara sujud tilawah atau bisa juga disebut definisinya menurut masing-masing madzhab beserta dengan rukun-rukunnya.

Menurut madzhab Hanafi, definisi sujud tilawah adalah: melakukan sujud sebanyak satu kali di antara dua kali takbir. Takbir pertama dilakukan untuk meletakkan kening di atas tanah atau bersujud, dan takbir kedua dilakukan ketika mengangkat kening dari atas tanah. Pada sujud tilawah ini tidak perlu membaca tasyahud dan tidak perlu juga mengucapkan salam.

Kedua takbir yang dilakukan antara sujud tilawah itu hukumnya sunnah, apabila seseorang melakukan sujud tilawahnya dengan hanya meletakkan kening di atas tanah tanpa kedua takbir tersebut maka sujudnya tetap sah meski dimakruhkan.

Dengan begitu maka sujud tilawah menurut madzhab ini hanya terdapat satu rukun saja, yaitu meletakkan kening di atas tanah, atau boleh juga dilakukan dengan rukuk atau sujud jika sedang melaksanakan shalat, atau boleh juga dilakukan dengan menganggukkan kepala bagi orang yang sedang sakit atau musafir yang melakukan shalatnya di atas kendaraan, karena menurut madzhab ini sujud tilawah itu tetap sah jika dilakukan

---

51 *Al-Inshaf,* 2/193 dan *Al-Intishar,* 2/380.
52 *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/223.
53 *Mughni Al-Muhtaj,* 1/443.

dengan ketiga cara tersebut (rukuk dan sujud yang menjadi rukun shalat, serta menganggukkan kepala).

Sedangkan untuk bacaan yang diucapkan ketika melakukan sujud tilawah adalah, "*Subhaana rabbi al-a'la*" sebanyak tiga kali, atau bacaan lainnya yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, misalnya dengan berdoa,

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

"Ya Allah, jadikanlah sujudku ini sebagai tambahan pahala untuk diriku, sebagai penghapus dosa dari diriku, jadikanlah sujudku ini sebagai tabunganku di sisi-Mu, dan terimalah sujudku ini sebagaimana Engkau menerima sujud dari Dawud, Nabi-Mu)."

Apabila pembaca ayat sajdah berada dalam posisi berdiri, maka dianjurkan agar segera merunduk untuk bersujud. Sedangkan apabila ada beberapa ayat sajdah yang dibacakan dalam satu majlis (yakni tetap di tempatnya), maka dia hanya perlu melakukan satu kali sujud tilawah saja, sedangkan jika berbeda majlisnya (yakni berpindah ke tempat lain untuk masing-masing ayat sajdah), maka boleh melakukan sujud tilawahnya berkali-kali (yakni satu kali di setiap tempatnya).[54]

Menurut madzhab Hambali, definisi sujud tilawah adalah melakukan sujud tanpa takbiratul ihram, namun dengan dua takbir biasa, yaitu takbir pertama dilakukan ketika meletakkan kening di atas tanah, sedangkan takbir kedua dilakukan ketika mengangkat keningnya, tanpa tasyahud. Namun dianjurkan untuk duduk apabila sujud tilawahnya itu dilakukan di luar shalat, dan setelah tasyahud lalu mengucapkan salam.

Meski menyebutkan dua takbir pada definisi tersebut, namun madzhab ini tidak memasukkan kedua takbir itu dalam rukun sujud tilawah, mereka hanya menganggap keduanya sebagai kewajiban dalam pelaksanaannya.

Dengan begitu maka rukun sujud tilawah menurut madzhab Hambali ada tiga, yaitu: sujud, bangkit dari sujud, dan mengucapkan salam pertama (yakni satu kali), sedangkan salam kedua bukanlah rukun sujud tilawah dan bukan pula salah satu kewajibannya.

---

54 *Fath Al-Qadir*, 2/25.

Setelah melaksanakan sujud tilawah itu dianjurkan bagi pelaksananya untuk berdoa seperti doa yang disebutkan oleh madzhab Hanafi di atas.

Menurut madzhab Maliki, definisi sujud tilawah adalah melakukan sujud sebanyak satu kali tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam, namun ketika merunduk untuk bersujud dan ketika bangkit dari sujud disunnahkan untuk bertakbir seperti takbir shalat. Apabila sedang berdiri maka boleh langsung bersujud dari posisinya itu tanpa duduk terlebih dahulu. Hukum ini berlaku bagi orang yang sedang melakukan shalat ataupun tidak. Sedangkan bagi orang yang sedang berkendara atau semacamnya, maka dia harus turun terlebih dahulu dari kendaraannya dan bersujud di atas tanah, kecuali jika dia seorang musafir, atau boleh juga orang yang bermukim asalkan dia memenuhi syarat untuk melakukan shalat sunnah di atas kendaraan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, jika seperti itu maka dia boleh bersujud dengan cara menganggukkan kepalanya.

Dianjurkan bagi orang yang melakukan sujud tilawah untuk berdoa seperti doa yang sudah disebutkan pada bagian madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sujud tilawah bisa dilakukan oleh orang yang sedang shalat dan bisa dilakukan di luar shalat. Untuk sujud tilawah di luar shalat mekanismenya adalah berniat terlebih dahulu, seraya bertakbiratul ihram, lalu melakukan sujud sebanyak satu kali seperti sujud shalat, lalu duduk setelah sujud, lalu mengucapkan salam.

Dengan begitu maka dapat diambil kesimpulan bahwa rukun sujud tilawah di luar shalat menurut madzhab Asy-Syafi'i ada lima, sebagaimana disebutkan.

Sementara untuk pelaksana shalat, apabila dia membaca ayat sajdah maka tata cara untuk sujud tilawahnya adalah: pertama berniat, dan niat ini harus dilakukan di dalam hati saja, karena jika dilafalkan dengan lisan maka shalatnya menjadi batal. Kedua: bersujud satu kali seperti sujud shalat biasa.

Namun apabila orang yang shalat adalah seorang makmum, maka dia tidak perlu berniat, karena niat imam sudah cukup untuk seluruh makmumnya. Disyaratkan untuk sujud tilawah di luar shalat, agar niat sujudnya dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, dan disunnahkan baginya untuk mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram seperti

halnya ketika hendak melakukan shalat. Disunnahkan pula baginya untuk bertakbir ketika hendak merunduk turun untuk bersujud dan ketika bangkit dari sujud. Disunnahkan pula baginya untuk berdoa ketika sujud. Disunnahkan pula untuk melakukan salam yang kedua setelah yang pertama.

Adapun doa yang disunnahkan ketika sujud tilawah seperti doa yang disampaikan oleh madzhab Hanafi di atas.

Selain itu, sujud tilawah juga bisa terwakilkan pelaksanaannya dengan kalimat bacaan seperti halnya tahiyatul masjid, apabila seseorang tidak berkehendak untuk melakukan sujud tilawah maka dia cukup dengan membaca, "*Subhaanallaah, wa al-hamdulillah, wa la ilaha illallaah, wallaahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billaah al-aliyyi al-azhim,*" sebanyak empat kali, maka bacaan itu sudah cukup mewakilinya dari sujud tilawah, meskipun dia dalam keadaan suci dari hadats.

Ayat-ayat Sajdah

Ayat-ayat sajdah terdapat di empat belas tempat di dalam Al-Qur`an, yaitu:

1. Pada akhir surat Al-A'raf,

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud." (Al-A'raf: 206)

2. Pada surat Ar-Ra'd,

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۩ ﴿١٥﴾

"Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari." (Ar-Ra'd: 15)

3. Pada surat An-Nahl,

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾

"Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah yaitu semua makhluk bergerak (bernyawa) dan (juga) para malaikat, dan mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang (berkuasa) di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)." (An-Nahl: 49-50)

4. Pada surat Al-Isra`,

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾

*"Katakanlah (Muhammad), 'Berimanlah kamu kepadanya (Al-Qur'an) atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila (Al-Qur`an) dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud,' dan mereka berkata, 'Mahasuci Tuhan kami; sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.' Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk."* (Al-Israa`: 107-109)

5. Pada surat Maryam,

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

"Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari (golongan) para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil (Ya'kub) dan dari orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis." (Maryam: 58)

6. Pada surat Al-Hajj,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

"Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azdab. Barangsiapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki." (Al-Hajj: 18)

7. Pada surat Al-Hajj lainnya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung." (Al-Hajj: 77). Namun ayat ini hanya menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali saja. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki terkait ayat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, ayat di akhir surat Al-Hajj tersebut bukanlah termasuk ayat sajdah yang diperintahkan untuk sujud tilawah.

8. Pada surat Al-Furqan,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih,' mereka menjawab, 'Siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau (Muhammad) perintahkan kepada kami (bersujud kepada-Nya)?' Dan mereka makin jauh lari (dari kebenaran)." (Al-Furqan: 60)

9. Pada surat An-Naml,

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

"Tidakkah mereka mau bersujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy yang agung." (An-Naml: 25-26)

10. Pada surat As-Sajdah,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

"Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri." (As-Sajdah: 15)

11. Pada surat Fushshilat,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ

وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

"Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, mata-hari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (Fushshilat: 37)

12. Pada surat An-Najm,

أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾
وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ﴿٦١﴾ فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ﴿٦٢﴾

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah (darinya). Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (An-Najm: 59-62)

13. Pada surat Al-Insyiqaq,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al-Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud." (Al-Insyiqaq: 21)

14. Pada surat Al-Alaq,

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

"Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah)." (Al-Alaq: 19) Namun ketiga tempat yang disebutkan terakhir pada ketiga surat ini hanya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat madzhab Maliki terkait dengan ayat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, pada surat An-Najm, surat Al-Insyiqaq, dan surat Al-Alaq tidak terdapat tempat yang mengharuskan dilakukannya sujud tilawah.

Adapun untuk satu tempat di surat Shad, yaitu,

وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٢٥﴾

"Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi Kami dan tempat kembali yang baik." (Shad: 24-25),

Ini bukan termasuk ayat sajdah menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Berbeda halnya dengan madzhab Hanafi dan Maliki yang memasukkan ayat tersebut ke dalam daftar ayat-ayat sajdah. Lihatlah pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Madzhab Hanafi dan Maliki sama-sama berpendapat bahwa ayat tersebut termasuk tempat yang mengharuskan dilakukannya sujud tilawah, hanya saja menurut madzhab Maliki ayat sajdahnya adalah ayat ke-24, *"Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat."* Sedangkan menurut madzhab Hanafi sebaiknya sujud tilawah dilakukan setelah ayat ke-25, *"Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi Kami dan tempat kembali yang baik."*

Dengan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab Hanafi ayat-ayat sajdah juga berjumlah empat belas, namun bedanya mereka tidak menganggap ayat di akhir surat Al-Hajj sebagai ayat sajdah, dan menurut mereka tempat keempat belasnya adalah ayat ke-24 surat Shad. Sementara menurut madzhab Maliki ayat sajdah itu hanya berjumlah sebelas saja, mereka tidak memasukkan empat tempat yang disebutkan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, yaitu ayat pada surat An-Najm, ayat pada surat al-Insyiqaq, ayat pada surat Al-Alaq, dan ayat pada surat Al-Hajj, namun mereka memasukkan ayat pada surat Shad sebagai ayat sajdah.

Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah dilakukan pada setiap akhir dari ayat-ayat tersebut, namun madzhab Hanafi sedikit berbeda pada beberapa tempat, lihatlah pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, sujud tilawah untuk surat Fushshilat sebaiknya dilakukan setelah ayat ke-38, *"Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu."* ❍

SUJUD SYUKUR

SUJUD syukur adalah melakukan sujud sebanyak satu kali seperti halnya sujud tilawah ketika seseorang baru saja mendapatkan satu kenikmatan atau terlepas dari satu kesengsaraan. Berbeda dengan sujud tilawah yang dapat dilakukan ketika sedang melaksanakan shalat, sujud syukur ini hanya dilakukan di luar shalat saja, karena apabila dilakukan di dalam shalat maka shalat tersebut tidak sah hukumnya, dan tidak diperbolehkan pula jika sujud syukur ini diniatkan saat rukuk atau sujud shalat.

Adapun hukum untuk sujud syukur adalah dianjurkan. Semua ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi lihatlah pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, sujud syukur hukumnya makruh, karena yang dianjurkan ketika mendapatkan suatu nikmat atau terlepaskan dari suatu musibah adalah shalat dua rakaat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Menurut madzhab Hanafi, sujud syukur hukumnya dianjurkan (menurut sebagian ulama madzhab Hanafi yang memfatwakannya), dan sujud syukur boleh diniatkan saat melakukan rukuk atau sujud pada pelaksanaan shalat, namun dimakruhkan apabila sujud syukur ini dilakukan setelah shalat, agar kaum awam tidak mengira bahwa sujud ini disunnahkan atau bahkan diwajibkan.❍

SHALAT QASHAR

MENURUT **madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali**, diperbolehkan bagi musafir untuk mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat (yakni zuhur, ashar, dan isya) menjadi dua rakaat saja, sebagaimana musafir juga boleh melakukannya dengan rakaat sempurna, empat rakaat. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, mengqashar shalat diperintahkan bagi musafir, bukan hanya diperbolehkan. Namun kedua madzhab ini berbeda pendapat mengenai hukum dari perintah tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya wajib. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib menurut madzhab Hanafi lebih rendah dari hukum fardu, apabila hukum tersebut dibandingkan dengan madzhab lainnya maka hukum wajib menurut mereka bisa disamakan dengan sunnah muakkad menurut madzhab lainnya. Dengan begitu maka dimakruhkan bagi musafir untuk menyempurnakan shalat empat rakaat dalam jumlah penuh. Apabila dia menyempurnakannya seperti itu maka shalatnya dapat dianggap sah selama tidak meninggalkan duduk tasyahud awalnya, karena duduk tersebut hukumnya fardhu pada kondisi seperti itu. Namun meskipun dianggap sah, dia juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban, yakni walaupun dengan meninggalkannya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka namun dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi ﷺ di Hari Kiamat nanti.

Itu adalah pendapat madzhab Hanafi, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa mengqashar shalat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad, bahkan lebih ditekankan daripada hukum sunnah muakkad untuk shalat berjamaah. Apabila seorang musafir tidak melakukan qashar tersebut, dia memang tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa,

namun dia juga tidak akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut, dan berbeda dengan madzhab Hanafi, karena menurut madzhab Maliki apabila musafir tersebut tidak melakukannya maka dia tetap berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi ﷺ.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi dan Maliki sepakat mengenai hukum shalat qashar ini, yaitu sunnah muakkad, namun keduanya berbeda pada akibat yang akan didapatkan oleh musafir yang tidak melakukannya.

Itu adalah ringkasan pendapat dari tiap madzhab mengenai hukum shalat qashar, untuk lebih lengkapnya lagi kami akan menyampaikan pendapat mereka masing-masing secara lebih terperinci pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, mengqashar shalat wajib hukumnya bagi musafir, dan dimakruhkan bagi musafir untuk tidak melakukannya (yakni tetap menjalankan shalat empat rakaat), selain itu dengan tidak melakukannya dia juga telah menunda ucapan salam yang wajib dari waktu sebenarnya, karena ucapan salam semestinya dilakukan oleh orang yang shalat setelah selesai dari duduk tasyahud akhir, dan duduk tasyahud akhir bagi musafir adalah di penghujung rakaat yang kedua. Oleh karena itu, kalaupun memang musafir tetap menjalankan empat rakaat, maka baginya duduk di rakaat kedua menjadi fardhu, dia tidak boleh meninggalkannya, karena jika dia melakukan hal itu maka shalatnya menjadi tidak sah lagi.[55]

Menurut madzhab Maliki, mengqashar shalat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad, apabila tidak melakukannya maka dia tidak akan mendapatkan pahala ibadah sunnahnya. Shalat qashar ini dapat dilakukan seorang diri apabila musafir tidak mendapati musafir lainnya untuk dijadikan imam atau makmumnya, dan dimakruhkan baginya untuk bermakmum kepada imam yang bermukim, karena dengan begitu dia harus menyelesaikan rakaat shalatnya secara sempurna hingga dia harus kehilangan nilai pahala ibadah sunnah muakkadnya.[56]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh diperbolehkan baginya untuk mengqashar shalat, sebagaimana

55 *Al-Mabsuth,* 1/238, *Fath Al-Qadir,* 2/32.
56 *Al-Khurasyi,* 2/58.

diperbolehkan pula baginya untuk tidak melakukannya, namun lebih afdhal jika mengqasharnya, dengan syarat jarak yang ditempuh harus mencapai tiga marhalah (1 marhalah = 8 farsakh, dan 1 farsakh = ±5,44 km), apabila tidak mencapai jarak tersebut maka mengqashar shalat tidak lebih afdal, karena menurut madzhab ini batas minimum untuk mengqashar shalat adalah dua marhalah, apabila jarak yang ditempuh hanya batas minimum saja maka mengqashar shalat diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan pula untuk tidak mengqasharnya, sedangkan jika jarak perjalanannya mencapai tiga marhalah atau lebih, maka mengqashar shalat menjadi lebih afdhal daripada tidak mengqasharnya, asalkan musafir tersebut bukanlah seorang pelaut. Pelaut yang dimaksud adalah orang yang menjalankan kapal atau para asistennya, dan lebih sering disebut juga dengan nakhoda dan awak kapalnya. Apabila mereka-mereka itu yang menjadi musafir, maka mengerjakan shalat dengan rakaat yang sempurna lebih afdhal bagi mereka, meskipun jarak perjalanan yang ditempuh oleh mereka lebih dari tiga marhalah.

Selain itu, apabila seorang musafir menunda pelaksanaan shalatnya hingga akhir waktu, sampai tidak tersisa lagi kecuali hanya cukup untuk shalat dua rakaat, maka musafir tersebut diwajibkan untuk melakukan shalatnya dengan cara mengqasharnya, dia sama sekali tidak boleh melakukannya dengan rakaat yang sempurna, karena dia diperbolehkan untuk melaksanakan rakaat yang sempurna itu ketika waktunya masih cukup panjang, namun apabila waktunya sudah sempit maka dia harus mengqasharnya agar dapat melakukan shalat sebelum keluar dari waktu yang seharusnya, sama seperti hukum yang berlaku untuk menyeka khuffain.[57]

Menurut madzhab Hambali, mengqashar shalat bagi musafir itu diperbolehkan dan lebih afdhal daripada tidak mengqasharnya. Oleh karena itu bagi musafir yang menempuh perjalanan jauh boleh memilih salah satu antara mengqashar shalat atau tidak, tanpa dimakruhkan sama sekali untuk memilih salah satunya, meskipun lebih afdhal baginya untuk mengqasharnya. Namun ada beberapa pengecualian untuk hukum ini, salah satunya adalah apabila musafir tersebut seorang pelaut atau nakhoda,

57 *Mughni Al-Muhtaj*, 1/515, *Al-Hawi*, 2/358, *Al-Majmu'*, 4/209.

ketika dia membawa serta istri dan anak-anaknya di dalam kapal tersebut, maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya, karena hukumnya sama seperti hukum orang yang bermukim. Insya Allah pengecualian lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi pada pembahasan tentang syarat-syarat mengqashar shalat.[58]

Dalil Hukum Shalat Qashar

Mengqashar shalat memiliki ketetapan hukum melalui Al-Qur`an, hadits, dan ijma' para ulama.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir." (An-Nisaa`: 101)

Ayat ini menunjukkan bahwa mengqashar shalat disyariatkan tatkala dalam keadaan takut. Memang pada ayat ini tidak disebutkan syariat qashar shalat ketika seseorang dalam keadaan aman, namun hal itu telah ditetapkan dalam hadits Nabi ﷺ dan ijma' para ulama. Salah satu hadits yang terkait dengan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ya'la bin Umayah, dia pernah berkata kepada Umar, "Mengapa kita harus mengqashar shalat sedangkan kita dalam keadaan aman?" Umar menjawab, "Aku pernah menanyakan hal ini kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

'Qashar itu merupakan salah satu anugerah dari Allah kepada kalian, oleh karena itu terimalah anugerah itu.'"[59] (HR. Muslim)

58 *Al-Intishar*, 2/518, *Al-Mughni*, 2/255.

59 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (6) mengenai mekanisme shalat bagi musafir, bab (42) mengenai mekanisme shalat bagi musafir dan shalat qashar (hadits 4/686). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (271) mengenai mekanisme shalat bagi musafir (hadits 1199 dan 1200). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (48) mengenai tafsir Al-Qur`an, bab (5) mengenai tafsir surat An-Nisaa` (hadits 211). Juga diriwayatkan oleh Nasai, pada pembahasan (15) mengenai mengqashar shalat saat bepergian, bab (1) (hadits 1432). Juga diriwayatkan

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Aku pernah mengalami zaman Nabi ﷺ, dan selama itu beliau selalu melaksanakan shalat tidak lebih dari dua rakaat saat melakukan perjalanan jauh. Begitu juga ketika aku mengalami zaman khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan pula, bahwa setelah berhijrah Nabi ﷺ pernah menjadi imam bagi penduduk kota Makkah pada shalat yang berjumlah empat rakaat, namun baru dua rakaat selesai beliau sudah mengucapkan salam, kemudian beliau menghadap kepada jamaah shalatnya dan berkata, *"Lanjutkanlah shalat kalian hingga sempurna rakaatnya, sementara kami cukup sampai di sini, karena kami adalah kaum musafir."*[60]

Selain itu ijma' para ulama Islam dan seluruh kaum Muslimin juga telah bersepakat bahwa shalat qashar ini disyariatkan bagi musafir dalam keadaan genting ataupun dalam keadaan aman.

Syarat Sah Shalat Qashar

Memenuhi Jarak Minimum

Salah satu syarat sah shalat qashar adalah harus memenuhi jarak minimum yang ditetapkan untuk mengqashar shalat, yaitu enam belas farsakh, namun hanya untuk satu kali jalan, yakni perginya saja. Satu farsakh itu sama dengan tiga mil, sedangkan satu mil sama dengan enam ribu hasta dengan lengan pria dewasa. Apabila diperkirakan dengan hitungan meter, maka enam belas farsakh itu sama dengan kira-kira delapan puluh kilo enam ratus empat puluh meter. Adapun jarak ini dapat

---

oleh Ibnu Majah pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (73) mengenai mengqashar shalat ketika melakukan perjalanan (hadits 1065). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 1) (hadits 174 dan 244). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai mengqashar shalat saat melakukan perjalanan jauh (hadits 1/352). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang keringanan yang diberikan kepada para musafir untuk mengqashar shalat (hadits 3/134). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (28) mengenai mekanisme shalat saat melakukan perjalanan jauh (hadits 2739,2740, dan 2741). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1024). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 945). Diriwayatkan pula oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (1/415).

60 Hadits ini disebutkan oleh Az-Zaila`i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (hadits 2/187). Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam kitab *At-Tarikh Ash-Shagir* (hadits 1/27).

ditempuh selama satu hari satu malam dengan mengendarai onta yang mengangkut beban dengan cara berjalan yang biasa (tidak cepat dan tidak terlalu lamban).

Perkiraan jarak ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Hanafi mengenai jarak tempuh ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, jarak yang menjadi syarat untuk shalat qashar adalah jarak waktu bukan jarak tempuh. Adapun jarak waktu minimum perjalanan bagi musafir untuk dapat mengqashar shalatnya adalah tiga hari, namun setiap harinya cukup dimulai sejak pagi hingga tengah hari saja, sedangkan cara jalan yang dijadikan patokan adalah cara jalan dengan langkah yang sedang, baik dengan mengendarai onta ataupun dengan berjalan kaki. Apabila seorang musafir berangkat di pagi buta dan berjalan kaki hingga tengah hari, maka dia sudah mencapai satu marhalah, dia boleh beristirahat dan menginap di tempat tersebut. Lalu di hari berikutnya dia berangkat lagi sejak pagi buta, dan melakukan hal yang sama. Lalu apabila di hari ketiga dia juga melakukan hal yang sama, maka dia terhitung telah menempuh perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Apabila jarak waktu yang ditempuh oleh musafir kurang dari itu, maka dia tidak boleh untuk mengqashar shalatnya.

Ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanafi, mereka tidak menjadikan jarak tempuh sebagai patokan untuk hukum ini, walaupun sebagian ulama mereka ada juga yang menggunakannya, namun bedanya mereka mematok jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat adalah dua puluh empat farsakh, yakni bukan dua marhalah tetapi tiga marhalah.[61]

Madzhab Asy-Syafi'i menyebut jarak itu dengan sebutan dua marhalah, yang mana jarak satu marhalah itu sama dengan delapan farsakh.

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa apabila ada sedikit jarak yang kurang dari jumlah jarak yang sudah ditetapkan maka hal itu tidak jadi masalah, misalnya kurang satu atau dua mil saja. Lain halnya dengan pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, dan untuk mengetahui pendapat mereka lihatlah pada penjelasan di bawah ini.

---

61 *Fath Al-Qadir*, 2/27, *Al-Binayah*, 2/741, *Al-Mabsuth*, 2/103.

Menurut madzhab Maliki, apabila dari seluruh jarak yang sudah ditetapkan kurang dari delapan mil, namun meski demikian musafir tersebut tetap mengqashar shalatnya, maka shalatnya itu tetap sah, dia tidak perlu mengulang shalatnya itu.

Adapun madzhab Maliki juga memberikan pengecualian untuk syarat memenuhi jarak ini, yaitu untuk penduduk di kota Makkah, Mina, Muzdalifah, dan Mishab. Apabila mereka berangkat dari rumah mereka menuju Arafah untuk berwukuf di musim haji, maka disunnahkan bagi mereka untuk mengqashar shalat sebelum mereka pergi meninggalkan rumah mereka, begitu juga saat kepulangan mereka dari Arafah, selama mereka masih memiliki rukun-rukun haji lainnya yang harus dipenuhi di luar kota tempat mereka tinggal, namun jika tidak ada maka mereka harus melakukan shalat dengan rakaat yang sempurna.[62]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidak boleh ada jarak yang kurang dari jumlah jarak yang sudah ditetapkan, oleh karena itu apabila seseorang belum mencapai jarak tersebut maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya. Hanya saja, madzhab ini tidak melarang apabila jarak tersebut diukur dengan berdasarkan perkiraan saja, mereka sama sekali tidak mensyaratkan adanya keyakinan untuk ukuran jarak yang sudah ditempuh.[63]

Adapun jarak tersebut tidak harus ditempuh dalam waktu yang tepat seperti itu (yakni satu hari satu malam), apabila seseorang dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu yang lebih singkat maka shalatnya sudah boleh diqashar, misalnya jika seseorang bepergian dengan menggunakan pesawat atau kendaraan modern lainnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab.

Niat Bepergian

Tidak sah shalat qashar kecuali dilakukan oleh seseorang yang berniat untuk melakukan perjalanan jauh, oleh karena itu niat bepergian adalah syarat sah untuk shalat qashar disepakati oleh seluruh madzhab.

Namun ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk niat bepergian, yaitu:

Syarat pertama: niat untuk mencapai jarak tersebut harus dilakukan dari

62 *Tanwir Al-Maqalah,* 2/400, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/167, 168, *Al-Khurasyi,* 2/57.
63 *Al-Majmu',* 4/210. 211, *Mughni Al-Muhtaj,* 1/521.

awal perjalanan, oleh karena itu apabila seseorang keluar dari rumahnya hanya berjalan tak tentu arah tanpa tujuan yang hendak dimaksud, maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya, meskipun berkeliling di seluruh muka bumi sekalipun, karena dia tidak berniat untuk memenuhi jarak tertentu. Hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab.

Tidak boleh pula seseorang yang berniat untuk memenuhi jarak tertentu namun dia juga berniat untuk menetap sementara selama waktu yang dianggap sudah keluar dari hukum bepergian. Insya Allah penjelasan mengenai hukum ini akan dijelaskan sesaat lagi. Namun madzhab Hanafi punya pendapat berbeda mengenai hal ini, lihatlah pendapat mereka itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, berniat untuk menetap sementara selama waktu yang dianggap sudah keluar dari hukum bepergian tidak membuat seseorang tidak boleh mengqashar shalatnya lagi, kecuali ia sudah benar-benar menetap di tempat itu. Misalnya seseorang yang bepergian dari Jakarta ke kota Surabaya, dan semenjak berangkat dari rumahnya dia sudah berniat untuk menetap selama lima belas hari atau lebih di kota tujuannya itu, jika demikian maka dia diwajibkan untuk mengqashar shalatnya selama perjalanan hingga pulang kembali, kecuali dia sudah benar-benar pindah ke sana dan menjadi penduduk di kota tersebut.

Syarat kedua: memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu tidak sah niat seorang pengikut tanpa niat orang yang diikutinya, misalnya niat seorang istri tanpa niat suaminya, niat seorang anggota pasukan tanpa niat panglimanya, niat seorang pembantu tanpa niat majikannya. Apabila istri pergi bersama suaminya lalu istri berniat untuk memenuhi jarak tertentu yang memperbolehkannya untuk mengqashar shalat, namun suaminya tidak berniat seperti itu, maka istri tersebut tidak boleh untuk mengqashar shalatnya, begitu pula dengan anggota pasukan, pembantu, dan sebagainya. Hukum ini tetap berlaku apabila pengikut berniat untuk berpisah dari orang yang diikutinya ketika ada kesempatan baginya untuk berpisah. Hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab, namun ada sedikit pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i tentang hal ini. Silakan melihat pendapat itu pada penjelasan di bawah ini.

Madzhab Asy-Syafi'i menambahkan satu hukum lainnya, yaitu apabila seorang pengikut telah berniat semenjak memulai perjalanannya bahwa dia akan segera berangkat pulang ketika sudah tidak lagi menjadi pengikut, misalnya seorang anggota pasukan yang sudah dicoret namanya atau seorang pembantu yang sudah berhenti dari pekerjaannya, jika seperti itu maka dia masih belum dapat mengqashar shalatnya hingga dia melakukan perjalanan sejauh dua marhalah, kecuali jika dia sudah mencapai jarak tersebut maka dia sudah boleh mengqashar shalatnya.[64]

Untuk niat perjalanan ini tidak ada syarat seseorang harus mencapai usia baligh, oleh karena itu apabila seorang anak yang masih kecil berniat untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang memenuhi syarat mengqashar shalat, maka dia sudah boleh mengqasharnya. Namun pendapat yang berbeda disampaikan oleh madzhab Hanafi, lihatlah pendapat mereka itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, salah satu syarat untuk berniat melakukan perjalanan adalah mencapai usia baligh, oleh karena itu tidak sah hukumnya niat yang dilakukan oleh seorang anak yang masih kecil.

Dengan begitu maka untuk syarat-syarat niat bepergian menurut madzhab Hanafi ada tiga, yaitu: berniat mencapai jarak minimal sejak awal perjalanan, memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, dan mencapai usia baligh.

Memiliki Maksud yang Baik

Salah satu syarat sah shalat qashar adalah tujuan bepergiannya bukan bermaksud untuk hal-hal yang terlarang. Oleh karena itu apabila maksud dari perjalanan itu untuk sesuatu yang diharamkan, misalnya untuk merampok harta orang lain, atau untuk membegal di jalanan, atau semacamnya, maka tidak sah hukum mengqashar shalatnya, apabila dia tetap mengqashar maka shalatnya tidak sah.

Syarat ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, dan tidak disepakati oleh madzhab Hanafi dan Maliki. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

---

64 *Al-Majmu'*, 217.

Madzhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan maksud yang baik untuk mengqashar shalat, oleh karena itu qashar tetap diwajibkan bagi setiap musafir yang bepergian jauh meskipun untuk tujuan yang diharamkan. Kedua madzhab tersebut hanya berbeda pada akibatnya saja, yang mana madzhab Maliki berpendapat bahwa jika perjalanannya itu dengan tujuan yang diharamkan, maka shalat safarnya sah dengan disertai tanggungan dosa. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, shalatnya tetap sah tanpa tanggungan dosa, namun orang itu baru akan mendapatkan dosa ketika dia benar-benar melakukan hal yang diharamkan yang menjadi tujuan perjalanannya itu.[65]

Adapun jika tujuannya itu dimakruhkan, maka tiap madzhab berbeda pendapat. Lihatlah bagaimana pendapat mereka itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, mengqashar shalat tetap diwajibkan kepada musafir meskipun maksud perjalanannya dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, mengqashar shalat bagi musafir yang memiliki tujuan yang makruh hukumnya diperbolehkan.

Menurut madzhab Maliki, mengqashar shalat bagi musafir yang memiliki tujuan yang makruh hukumnya juga dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali, mengqashar shalat bagi musafir yang memiliki tujuan yang dimakruhkan hukumnya tidak diperbolehkan, kalaupun dia mengqashar shalatnya maka shalat tersebut tidak sah hukumnya seperti halnya musafir yang memiliki tujuan yang diharamkan.

Adapun jika tujuan dari perjalannya itu tidak terlarang, namun di dalam masa perjalanannya terdapat perbuatan maksiat dari musafir tersebut, maka shalat qasharnya tidak terhalang dengan perbuatan itu.

Telah Keluar Wilayah

Salah satu syarat sah untuk mengqashar shalat bagi musafir adalah telah keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu tidak sah bagi musafir untuk mengqashar shalatnya sebelum dia berpisah dari kampung halamannya dengan batasan yang akan dijelaskan oleh masing-masing madzhab pada penjelasan berikut ini.

---

65 *Fath Al-Qadir,* 2/46, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/168.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, seorang musafir harus mencapai tempat yang secara umum jaraknya sudah akan membuatnya menjadi seorang musafir. Batasan bagi penduduk perkotaan untuk disebut musafir biasanya telah melewati tembok pembatas kota (atau gapura) di tempat tinggalnya apabila tembok tersebut memang searah dengan tujuan musafir, meskipun dia telah melewati persawahan, puing-puing bangunan, ataupun rumah-rumah singgah, karena semua itu masuk termasuk wilayah tempat tinggalnya selama dia belum mencapai perbatasan kota, dan tidak pula menjadi patokan jika dia sudah melewati parit besar atau jembatan penyembarangan selama kota tersebut memiliki pembatasnya sendiri. Apabila musafir berasal dari pedesaan, maka jembatan yang dijadikan oleh penduduk desa sebagai perbatasan dapat disamakan dengan tembok pembatas kota, begitu pula dengan parit besar atau pagar pembatas desa, semua itu harus dilalui terlebih dahulu oleh musafir sebelum dapat mengqashar shalat.

Apabila semua itu tidak ada, maka hal lain yang dapat dijadikan patokan adalah tidak adanya lagi rumah warga yang menempati tempat tersebut, meskipun hanya berupa puing-puing bangunan saja, namun tidak disyaratkan harus melewati tempat yang berupa puing-puing di ujung permukiman warga itu apabila pondasinya sudah tidak ada, dan tidak disyaratkan pula bagi musafir tersebut harus melewati persawahan atau perkebunan di luar permukiman, meskipun di tempat tersebut berdiri sebuah kastil atau tempat tinggal sementara. Namun tidak untuk pemakaman yang tidak berpagar dan masih terhubung dengan wilayahnya, tempat itu harus dilewati oleh musafir. Begitu juga dengan satu atau dua kampung atau lebih yang masih terhubung dengan wilayahnya, kampung-kampung itu juga harus dilewati oleh musafir selama tidak terpisah dengan pagar wilayah, namun apabila terpisah maka musafir hanya harus melewati pagar wilayah tersebut. Adapun jika kampung-kampung itu tidak terhubung dengan wilayahnya maka musafir itu juga cukup melewati kampungnya sendiri saja. Begitu juga dengan kastil-kastil yang berada di dalam perkebunan yang masih terhubung dengan wilayahnya, apabila kastil-kastil itu dihuni setiap saat (bukan hanya di musim dingin saja atau di musim panas saja) maka hukumnya sama seperti kampung-kampung itu, namun jika tidak maka hukumnya juga sama seperti kampung-kampung itu.

Adapun bagi para penghuni perkemahan (tidak menetap di suatu negeri tertentu), maka batasan yang harus mereka lewati adalah akhir dari perkemahannya dan tempat-tempat yang terkait, seperti tempat pembuangan, tempat bermain anak, atau tempat menambat kuda. Sedangkan bagi yang menghuni perbukitan, mereka harus melewati bagian paling bawah bukit, sedangkan untuk yang menghuni perlembahan mereka harus melewati bagian paling atas lembah, asalkan bagian paling bawah bukit atau bagian paling atas lembah tidak sampai melebihi tanah datar. Apabila lembah atau bukit itu sangat luas maka cukup bagi mereka untuk melewati penghujung dari permukiman mereka saja.

Sedangkan untuk para musafir yang tidak tinggal di permukiman atau perkemahan, maka tempat awal bagi mereka untuk disebut musafir adalah tempat pertemuan rombongan perjalanannya.

Semua itu berlaku bagi para musafir yang bepergian melalui jalan darat, sementara untuk para musafir yang bepergian melalui jalan laut yang terhubung dengan permukiman, seperti tanjung priok atau merak, maka tempat awal bagi mereka untuk disebut musafir adalah tempat pemberangkatannya, tepatnya sejak kapal bergerak meninggalkan dermaga. Bagi mereka tembok pembatas kota tidaklah menjadi patokan, meskipun tembok pembatas itu mereka lewati ketika menuju dermaga. Lain halnya jika kapal itu berjalan melalui sungai yang diapit dengan permukiman warga, jika demikian maka mereka belum dapat mengqashar shalat hingga sampai di ujung permukiman tersebut.[66]

Menurut madzhab Hambali, musafir sudah boleh mengqashar shalatnya apabila dia sudah berpisah dengan permukiman warga di tempat tinggalnya, baik itu masih di dalam batas wilayah ataupun di luar, baik itu masih terhubung dengan puing-puing bangunan ataupun dengan gurun pasir. Lain halnya jika puing-puing bangunan itu masih berada di dekat permukiman warga, maka dia harus terlebih dulu melampaui keduanya (puing-puing bangunan dan juga permukiman warga) barulah boleh mengqashar shalatnya. Dia juga belum boleh mengqashar shalatnya apabila puing-puing bangunan yang masih berada di dekat permukiman warga itu terdapat kebun-kebun yang dihuni oleh pemiliknya dengan maksud

66 *Al-Majmu'*, 4/225, *Mughni Al-Muhtaj*, 1/517.

tertentu, maka dia hanya boleh mengqashar shalatnya setelah melewati kebun-kebun tersebut.

Adapun jika musafir berasal dari penghuni perkemahan atau penghuni kastil atau penghuni kebun, maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya hingga berpisah dengan ujung perkemahannya atau ujung dari kastil atau kebunnya. Begitu pula bagi para penghuni ladang buatan yang ditanami jagung atau semacamnya, maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya kecuali telah berpisah dengan tempat tinggal kaumnya.[67]

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang melakukan perjalanan jauh melebihi jarak yang sudah disebutkan tadi, maka dia sudah sudah boleh mengqashar shalatnya setelah melewati bangunan rumah terakhir di tempat tinggalnya, baik sebagai penghuni perkotaan ataupun penghuni tempat lainnya. Apabila musafir berasal dari sebuah kota, maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya kecuali sudah melewati setiap rumah dari arah dia keluar, meskipun di bagian lain masih terdapat rumah-rumah yang lain. Dia hanya harus melewati semua rumah dari arah dia keluar saja, meskipun rumah-rumah itu berdiri secara terpisah-pisah, selama rumah-rumah itu masih termasuk bagian dari kota dia harus melewatinya terlebih dahulu, asalkan rumah-rumah itu masih diurus, lain halnya jika rumah-rumah itu sudah hancur dan tidak berpenghuni lagi maka musafir tidak perlu melaluinya untuk dapat mengqashar shalat.

Dia juga diharuskan untuk melampaui permukiman atau kampung yang masih terhubung dengan kota asalnya, kecuali jika kampung itu juga terhubung dengan perbatasan wilayah, maka dia tidak perlu melewatinya. Tidak disyaratkan baginya untuk menunggu hingga rumah-rumah yang ditinggalkan di belakangnya lenyap dari pandangannya.

Adapun jika seorang musafir berangkat dari permukiman sementara (perkemahan), maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya kecuali jika telah melewati semua perkemahan yang ada, baik perkemahan yang masih terhubung satu sama lain ataupun perkemahan yang terpisah agak jauh.

Sedangkan bagi musafir yang berasal dari wilayah perairan, maka dia akan dikategorikan sebagai musafir jika sudah menjauh dari air, asalkan danau misalnya tidak terlalu lebar atau ujung sungainya misalnya terlalu

---

67 *Al-Mughni,* 2/259.

panjang. Jika terlalu lebar danaunya atau terlalu panjang sungainya maka patokannya cukup akhir dari permukimannya saja.

Disyaratkan juga bagi musafir untuk melewati halaman kampungnya, yaitu tempat yang biasanya dijadikan sebagai pemakaman, pembuangan sampah, pacuan hewan, dan sebagainya. Namun apabila halaman kampung terpisah dari permukiman warga, misalnya dengan adanya persawahan atau ruang terbuka yang berjarak empat ratus hasta, maka musafir tidak perlu harus sudah melaluinya untuk mengqashar shalat, sebagaimana dia juga tidak disyaratkan untuk melewati perkebunan, karena biasanya perkebunan itu tidak termasuk dalam wilayah kota, meskipun masih terhubung dengan bangunan dan dihuni oleh pemiliknya, baik setiap setengah tahun sekali ataupun setiap saat.[68]

Menurut madzhab Maliki, seorang musafir mungkin saja berasal dari permukiman tetap, perkemahan, ataupun dari tempat yang bukan permukiman tetap dan bukan perkemahan, seperti orang yang tinggal di atas gunung atau semacamnya.

Musafir yang berasal dari permukiman tetap tidak boleh mengqashar shalatnya kecuali dia sudah melewati seluruh bangunan di permukimannya, ruang terbuka yang ada di sekitarnya, dan kebun-kebun yang masih dihuni oleh pemiliknya meski hanya setengah tahun sekali, asalkan semua itu masih terhubung dengan wilayahnya, baik memang benar-benar terhubung atau secara hukum saja, misalnya mereka menempatinya hanya karena ingin mengambil manfaat dari penduduk setempat ataupun karena sebab lainnya. Namun jika kebun-kebun itu tidak berpenghuni selama satu tahun penuh, maka musafir tidak perlu melewatinya untuk mengqashar shalat, seperti halnya persawahan. Begitu juga jika kebun-kebun itu berada terpisah dari wilayahnya dan tidak bersosialisasi sama sekali dengan penduduk setempat, maka musafir tidak perlu juga untuk melampauinya agar dia dapat mengqashar shalat.

Tidak disyaratkan pula bagi musafir tersebut untuk melampaui tiga mil dari gerbang kota, karena yang menjadi patokan adalah melewati kebun-kebun tadi saja. Sedangkan ladang juga termasuk bentuk lain dari kebun, apabila pemiliknya dan penduduk setempat masih saling mengambil

68 *Fath Al-Qadir,* 2/33, *Al-Binayah,* 2/754, 757.

manfaat satu sama lain, maka setiap ladang yang ada juga harus dilalui terlebih dahulu sebelum dapat mengqashar shalat.

Tak ubahnya pula dengan para penghuni perkemahan, musafir yang berasal dari sana juga harus melewati seluruh perkemahan yang ada sebelum boleh mengqashar shalatnya, selama para penghuninya masih membawa satu nama kabilah dan satu nama tempat, atau salah satunya saja. Begitu juga bila perkemahan-perkemahan yang ada di dekatnya, meskipun tidak membawa satu nama kabilah atau satu nama tempat, namun para penghuninya masih saling berhubungan dan saling mengambil manfaat satu sama lain, maka musafir juga harus melampaui perkemahan-perkemahan tersebut, jika tidak maka musafir cukup melampaui perkemahannya saja.

Sedangkan bagi musafir yang bukan berasal dari permukiman atau perkemahan, maka patokan mereka untuk dapat mengqashar shalat adalah menjauh dari tempat tinggalnya dan tempat tinggal para tetangganya yang masih berhubungan dengannya.

Tidak Bermakmum kepada Warga Setempat

Salah satu syarat sah untuk mengqashar shalat bagi musafir lainnya adalah tidak menjadi makmum pada imam yang bermukim atau pada musafir yang melakukan shalat dengan rakaat yang sempurna, baik shalat itu dilaksanakan di dalam waktu ataupun sudah keluar dari waktunya.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi, dan untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi silakan melihat penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, musafir tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermukim kecuali masih di dalam waktu, sedangkan jika dia bermakmum kepada orang yang bermukim maka dia harus melaksanakan shalatnya dengan rakaat yang sempurna. Adapun jika waktu shalat sudah keluar, maka dia tidak boleh lagi untuk bermakmum kepada orang yang bermukim, karena ketika itu dia hanya diwajibkan untuk shalat dua rakaat saja. Apabila dia bermakmum kepada orang yang bermukim maka tidak sah shalatnya, sebab hukum duduk tasyahud pertama baginya sudah menjadi fardhu, sedangkan hukum duduk tasyahud pertama bagi orang yang bermukim tidak fardhu, dan sudah semestinya seorang imam

harus lebih tinggi tingkat shalatnya dibandingkan dengan makmumnya atau setidaknya sama. Oleh karena itu seorang yang bermukim boleh bermakmum kepada seorang musafir, baik masih di dalam waktu ataupun sudah keluar waktunya. Apabila musafir tersebut hanya melaksanakan dua rakaat saja, maka dia hanya cukup melanjutkan shalatnya setelah imam mengucapkan salam, seperti halnya seorang masbuk.

Tidak ada bedanya pula apakah dia memulai shalatnya sejak awal bersama imam ataukah dia hanya mengikuti sebagiannya saja, meskipun dia hanya mendapatkan tasyahud terakhir saja maka dia harus melaksanakan shalatnya dengan rakaat yang sempurna. Namun madzhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda dengan madzhab lainnya. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila musafir tersebut tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka dia tidak diwajibkan untuk menyelesaikan shalatnya dengan rakaat yang sempurna. Dia boleh mengqashar shalatnya saat itu, karena sebutan makmum tidak tercapai kecuali telah mendapatkan satu rakaat bersama imam.[69]

Adapun menurut para ulama, apabila musafir melakukan shalat dengan rakaat yang sempurna, maka dia tidak dimakruhkan untuk bermakmum kepada orang yang bermukim. Namun madzhab Maliki punya pandangan lain, mereka berpendapat bahwa musafir dimakruhkan untuk bermakmum kepada orang yang bermukim, kecuali jika imamnya adalah seorang yang dihormati atau memiliki keutamaan.

Niat Shalat Qashar

Salah satu syarat sah untuk mengqashar shalat bagi musafir lainnya adalah berniat untuk melakukan shalat qashar pada setiap shalat yang diqashar, sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada pembahasan tentang "niat".

Dan syarat niat seperti ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, niat shalat qashar itu sudah cukup

69 *Al-Khurasyi*, 2/63, 64.

dilakukan pada shalat pertama, cukup untuk seluruh shalat qashar yang dilakukan selama perjalanan, tidak perlu pengulangan niat qashar pada shalat-shalat qashar selanjutnya, sama seperti niat puasa Ramadhan, niat puasa pada malam pertama cukup untuk puasa satu bulan penuh.[70]

Menurut madzhab Hanafi, musafir hanya harus berniat melakukan perjalanan jauh saja, apabila dia sudah berniat safar maka shalat-shalat empat rakaatnya harus dilakukan hanya dengan dua rakaat. Sebagaimana diketahui bahwa ini tidak mensyaratkan niat jumlah rakaat pada setiap shalat.

Hal-hal yang Membuat Shalat Qashar Tidak Berlaku Lagi

Salah satu hal yang membuat seorang musafir tidak boleh lagi melakukan shalat qashar adalah niat untuk menetap. Meskipun hal ini disepakati oleh seluruh madzhab, namun tiap madzhab berbeda pandangan mengenai lamanya waktu tinggal. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat qashar sudah tidak boleh dilakukan apabila musafir berniat untuk menetap di daerah tujuannya selama lima belas hari penuh secara berturut-turut. Oleh karena itu apabila satu jam saja kurang dari waktu tersebut maka musafir masih disebut musafir dan dia boleh mengqashar shalatnya.

Ada empat hal yang terkait dengan niat untuk menetap ini yang menurut madzhab Hanafi membuat seorang musafir terlepas dari kewajibannya untuk mengqashar shalat, yaitu:

Pertama: menghentikan perjalanannya sama sekali. Oleh karena itu apabila seorang musafir berniat untuk menetap namun dia masih melanjutkan perjalanannya, maka dia masih dianggap sebagai musafir dan masih diwajibkan untuk mengqashar shalatnya.

Kedua: tempat yang diniatkan untuk ditinggali adalah tempat yang layak huni. Oleh karena itu apabila seorang musafir berniat untuk menetap di gurun pasir yang tidak berpenghuni, atau di wilayah yang sudah hancur dan tidak ditinggali lagi, atau di lautan, atau di tempat-tempat lain yang tidak layak untuk ditempati maka dia masih dianggap sebagai musafir dan masih diwajibkan untuk mengqashar shalatnya.

---

70 *Al-Khurasyi*, 2/63, 65 dan *Fath Al-Qadir*, 2/34.

Ketiga: tempat yang diniatkan untuk ditinggali hanya satu saja. Oleh karena itu apabila seorang musafir berniat untuk menetap di dua wilayah sekaligus dan tidak menentukan salah satunya, maka niat itu tidak sah.

Keempat: musafir yang berniat itu harus orang yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu apabila seorang pengikut meniatkan diri untuk menetap di suatu tempat maka niatnya tidak sah dan tidak terlaksana kecuali jika niat itu sama seperti niat orang yang diikutinya.

Apabila seorang musafir sudah berniat untuk melakukan perjalanan selama tiga hari (sebagaimana yang disyaratkan dalam madzhab Hanafi), namun sebelum lengkap tiga hari dia sudah berbalik arah menuju pulang, maka dia sudah diwajibkan untuk menyelesaikan shalatnya dengan rakaat yang sempurna, bahkan baru berniat pun dia sudah diwajibkan seperti itu. Begitu pula bagi musafir yang berniat untuk menetap sebelum melakukan perjalanan tiga hari, maka dia sudah diwajibkan untuk menyelesaikan shalatnya dengan rakaat yang sempurna di tempat pemberhentiannya, meskipun ada kendala baginya untuk tinggal di tempat itu.

Apabila seorang musafir berniat untuk menetap kurang dari lima belas hari, atau dia menetap di suatu tempat yang tidak diniatkan, maka dia masih terhitung sebagai musafir dan masih diwajibkan untuk mengqashar shalatnya, meskipun hal itu berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya, kecuali ketika itu dia hanya ingin menunggu kafilah yang dapat menemani perjalanannya (atau bis antar kota misalnya), dan ternyata kafilah itu diketahui baru akan datang setelah lima belas hari, maka dia terhitung telah berniat untuk tinggal dan wajib untuk menyelesaikan shalat dengan rakaat yang sempurna.

Menurut madzhab Hambali, shalat qashar sudah tidak boleh dilakukan lagi ketika musafir berniat untuk menetap, di manapun, baik ditempat yang layak huni ataupun tidak, dan lebih dari dua puluh waktu shalat (yakni empat hari empat malam, atau semacamnya). Begitu pula jika musafir berniat untuk menetap untuk suatu keperluan, dan keperluan itu diyakini baru akan selesai lebih dari empat hari, mencakup hari kedatangan dan hari kepulangan.

Sedangkan untuk musafir yang menetap sementara di suatu tempat

tanpa diniatkan untuk menetap, dan ia tidak tahu kapan berakhir masa tinggalnya di tempat tersebut, maka status musafir masih melekat pada dirinya, meskipun berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya, baik diperkirakan sebelumnya akan memakan waktu sebentar ataupun memang diperkirakan agak lama, selama dia tidak meniatkan diri untuk menetap maka dia masih diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya.

Adapun bagi musafir yang kembali ke tempat asalnya sebelum jarak yang ditetapkan tercapai, maka dia tidak boleh lagi mengqashar shalatnya hingga sampai di rumahnya.[71]

Menurut madzhab Maliki, apabila musafir sudah berniat untuk menetap selama empat hari maka dia sudah tidak lagi menyandang status sebagai musafir dan juga sudah tidak boleh lagi mengqashar shalatnya, namun dengan dua syarat:

Pertama: masa tinggalnya benar-benar empat hari, tanpa menghitung hari kedatangan apabila dia masuk setelah fajar menyingsing dan tidak pula hari kepergian apabila dia keluar pada waktu tersebut.

Kedua: memenuhi dua puluh waktu shalat.

Oleh karena itu apabila seorang musafir menetap selama empat hari penuh, namun dia sudah keluar dari tempat tujuannya itu ketika matahari terbenam di hari keempat, dan itu semua diniatkan sebelum dia benar-benar menetap, maka dia masih boleh mengqashar shalatnya saat tinggal di sana, karena dia tidak memenuhi dua puluh waktu shalat.

Begitu pula jika dia masuk ke tempat tujuannya itu pada tengah hari, dan berniat untuk pergi setelah menetap tiga setengah hari di luar hari kedatangan, maka dia masih boleh mengqashar shalatnya, karena dia tidak memenuhi empat hari masa tinggal.

Niat menetap dapat dilakukan sejak awal perjalanan atau ketika sudah melakukan perjalanan. Apabila dilakukan sejak awal perjalanan, dan jarak yang ditempuh memenuhi syarat untuk mengqashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalatnya hingga memasuki tempat tujuan, namun jika tidak memenuhi syarat maka dia harus melaksanakan shalatnya dengan rakaat sempurna sejak dia berniat. Sedangkan jika niat itu dilakukan ketika sudah melakukan perjalanan, maka dia baru boleh mengqashar

71 *Fath Al-Qadir*, 2/42, 43, *Al-Binayah*, 2/771-773.

shalatnya ketika sudah memasuki tempat tujuannya, meskipun jaraknya tidak memenuhi syarat untuk melakukan shalat qashar menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

Daerah yang diniatkan untuk ditempati sementara tidak disyaratkan harus layak huni, apabila musafir berniat untuk menetap di suatu daerah yang tidak ada bangunan sama sekali maka dia sudah tidak boleh mengqashar shalatnya lagi ketika sudah sampai di tempat yang dituju tersebut. Apabila seorang musafir tidak meniatkan untuk tinggal namun biasanya musafir yang datang ke tempat yang ditujunya itu akan menghabiskan waktu empat hari atau lebih, maka dengan begitu dia juga sudah tidak boleh lagi untuk mengqashar shalatnya. Terkecuali jika dia tidak ingin seperti musafir lain dan berniat hanya menetap selama tiga hari atau kurang dari itu, maka status musafir masih melekat pada dirinya dan dia masih boleh mengqashar shalatnya.

Niat untuk menetap ini dikecualikan bagi pasukan perang yang berada di daerah rawan dalam perjalanan perangnya, mereka tetap menyandang status sebagai musafir meskipun mereka menetap dalam waktu yang cukup lama. Kecuali jika mereka menetap di tempat yang memang menjadi tujuan, meskipun tanpa berniat untuk menetap maka mereka sudah tidak lagi diperbolehkan untuk mengqashar shalat apabila yakni bahwa dia akan keluar dari tempat itu sebelum waktu yang ditetapkan untuk mengqashar shalat.

Adapun bagi mereka yang sudah berangkat untuk bepergian namun mereka kembali lagi ke tempat semula, baik itu ke tempat tinggalnya ataupun kembali ke tempat untuk menetap sementara, maka perjalanannya itu telah terhitung sebagai perjalanan yang terpisah dari perjalanan sebelumnya,. Apabila jarak tempuhnya mencapai jarak yang disyariatkan untuk mengqashar shalat maka dia boleh mengqashar shalatnya, sedangkan jika tidak mencapai jarak tersebut maka dia tidak boleh mengqashar shalat, meskipun tidak berniat untuk menetap di tempat keberangkatannya itu, dan meskipun kepulangannya itu karena suatu keperluan yang terlupa.[72]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, shalat qashar sudah tidak boleh dilakukan lagi ketika musafir berniat untuk menetap selama empat hari,

72 *Tanwir Al-Maqalah*, 2/413, *Al-Khurasyi*, 2/62.

tidak termasuk hari kedatangan dan hari kepulangan. Apabila seorang musafir berniat untuk tinggal kurang dari empat hari, atau dia tidak berniat sama sekali untuk tinggal atau tidak, maka dia masih boleh mengqashar shalatnya saat berada di tempat tujuan, meskipun lebih dari empat hari.

Hukum ini berlaku jika musafir tidak ada kepentingan untuk tetap tinggal, sedangkan jika dia masih punya keperluan dan keperluannya itu diyakini tidak akan selesai hingga empat hari atau lebih, maka status musafirnya telah terhenti ketika dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di tempat tersebut, baik dia meniatkannya ataupun tidak. Namun apabila dia memprediksi bahwa keperluannya akan selesai dengan segera dan berharap hari itu dapat selesai hingga tidak harus menetap selama empat hari, maka dia masih diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya, dengan waktu maksimal delapan belas hari.[73]

Hal-hal yang Membatalkan Hukum Musafir

Seorang musafir tidak dianggap sebagai seorang musafir lagi apabila dia kembali ke tempat yang diperbolehkan baginya untuk mengqashar shalat setelah dia memulai perjalanannya, baik itu kembali ke tempat asalnya ataupun bukan. Hukum yang sama bahkan berlaku pula dengan hanya berniat untuk kembali, namun untuk hal ini ada penjelasan yang berbeda-beda menurut tiap madzhabnya, lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang musafir berputar arah kembali lagi ke tempat pemberangkatannya, dan hal itu dilakukan sebelum mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya maka hukum perjalanannya sudah batal, bahkan dengan hanya berniat saja sekalipun dan belum benar-benar berbalik arah dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna. Adapun jika dia kembali setelah menempuh jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, maka dia masih boleh mengqashar shalatnya selama belum benar-benar berbalik arah, karena hukum musafirnya belum batal dengan hanya berniat atau berkeinginan untuk kembali.

Menurut madzhab ini negeri bagi seorang musafir itu terbagi menjadi

73 *Al-Majmu'*, 4/238, *Mughni Al-Muhtaj*, 1/519

dua, yaitu negeri asal dan negeri tinggal. Negeri asal adalah negeri tempatnya dilahirkan, atau tempatnya memperistri seorang wanita, atau tempatnya mencari rezeki, meskipun kedua tempat terakhir bukan tempat lahirnya. Sedangkan negeri tinggal adalah negeri yang layak untuk ditempati selama lima belas hari atau lebih ketika musafir berniat untuk tinggal sementara di sana.

Negeri asal tidak membatalkan status musafir seseorang kecuali dengan negeri asal lainnya, misalnya seorang musafir terlahir di Jakarta, maka secara otomatis Jakarta menjadi negeri asalnya, lalu ketika dia meninggalkan kota tersebut dan menuju ke kota Surabaya untuk menikah di sana dan tinggal secara permanen, maka Surabaya juga menjadi kota asalnya. Ketika sudah tinggal di sana dan hendak pergi ke Jakarta, maka dia diwajibkan untuk mengqashar shalatnya selama di Jakarta, kecuali sudah melampaui waktu yang dapat menghentikan status musafirnya, karena meskipun Jakarta adalah kota asalnya namun kota itu telah dibatalkan dengan kota asal lainnya, yaitu Surabaya. Tidak disyaratkan jarak antara keduanya harus mencapai jarak yang membolehkan shalat qashar untuk membatalkan salah satu negeri tersebut. Misalnya dia terlahir di kota Jakarta, lalu pindah ke kota Bekasi untuk tinggal di sana atau menikah dengan seorang wanita yang berasal dari kota tersebut dan menetap di sana, lalu setelah itu cia hendak pergi ke kota Bogor dengan melewati kota Jakarta, atau memang ingin pergi ke Jakarta, maka dia boleh mengqashar shalatnya, karena meskipun Jakarta adalah negeri asalnya namun kota itu telah dibatalkan dengan negeri asal lainnya, yaitu Bekasi, walaupun jarak keduanya tidak mencapai jarak yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar shalat.

Berbeda halnya dengan negeri tinggal, karena negeri asal tidak dapat dibatalkan oleh negeri tinggal, oleh karena itu apabila seorang musafir berangkat dari negeri asalnya, baik tempat kelahirannya, tempat pernikahannya, atau tempat pekerjaannya, ke suatu tempat yang bukan termasuk dari ketiganya, lalu dia tinggal sementara di sana selama lima belas hari, lalu dia kembali ke negeri asalnya, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan shalatnya dengan rakaat yang sempurna, meskipun tidak berniat untuk berlama-lama, karena negeri tinggal tidak dapat membatalkan negeri asal.

Adapun negeri tinggal dapat dibatalkan dengan tiga hal:

Pertama: dengan negeri asal. Apabila seseorang menetap sementara di kota Bandung, lalu dia pergi ke kota Semarang dan menikah di sana, setelah itu dia pergi lagi ke kota Bandung untuk suatu keperluan, maka dia harus melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna, karena negeri tinggalnya sudah dibatalkan dengan negeri asalnya, yaitu Semarang.

Kedua: dengan negeri tinggal lainnya. Apabila seseorang menempuh perjalanan dengan jarak yang memperbolehkannya untuk mengqashar shalat ke sebuah tempat yang layak huni, di sana dia menetap sementara selama lima belas hari, setelah itu dia pergi lagi ke tempat lain dan menetap sementara selama lima belas hari pula di sana, dan kemudian dia kembali lagi ke tempat tujuan pertama, maka dia diwajibkan untuk mengqashar shalatnya meskipun tidak berniat untuk menetap selama lima belas hari, karena negeri tinggal yang pertama telah dibatalkan oleh negeri tinggal yang kedua. Tidak disyaratkan jarak antara keduanya harus mencapai jarak yang membolehkan shalat qashar untuk membatalkan salah satu negeri tersebut, sama seperti jika keduanya sama-sama negeri asal.

Ketiga: memulai pemberangkatan dari negeri tinggal. Apabila seseorang menetap sementara di suatu tempat yang layak huni selama lima belas hari atau lebih, lalu dia memulai pemberangkatannya dari tempat tersebut menuju ke tempat lainnya, maka negeri tinggal yang pertama itu sudah batal hukumnya karena telah dijadikan tempat memulai pemberangkatan ke tempat lainnya. Oleh karena itu apabila dia kembali ke tempat tersebut meskipun hanya untuk memenuhi suatu keperluan maka dia tidak boleh melaksanakan shalatnya dengan rakaat yang sempurna, karena tempat itu adalah tempat pemberangkatannya. Sedangkan jika musafir melakukan pemberangkatan lain dari tempat lainnya, maka pemberangkatan itu tidak membuat negeri tinggal itu terbatalkan dari statusnya sebagai negeri tinggal, kecuali dengan dua syarat.

Syarat pertama: selama perjalanannya musafir itu tidak melewati negeri tinggalnya. Apabila dia sudah melewatinya maka negeri tinggal itu tetap menjadi negeri tinggalnya.

Syarat kedua: jarak antara negeri tinggal dengan tempat pemberangkatan itu mencapai jarak yang memperbolehkan shalat qashar. Apabila tempat

tujuannya tidak melebihi jarak tersebut maka negeri tinggal itu tidak terbatalkan statusnya.

Contoh: seorang pedagang yang berasal dari Serang pergi ke Bekasi untuk suatu keperluan, lalu dia menetap sementara di sana selama lima belas hari, dengan demikian maka Bekasi menjadi negeri tinggalnya. Apabila kemudian dia berangkat lagi dari Bekasi menuju ke Jakarta, maka dia tetap harus melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna, karena antara Bekasi dan Jakarta belum mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Lalu ketika dia memutuskan untuk menetap sementara di Jakarta selama lima belas hari, maka Bekasi tidak lagi menjadi negeri tinggalnya, karena negeri tinggal dapat dibatalkan dengan negeri tinggal lainnya, dan ketika itu Jakarta-lah yang menjadi negeri tinggalnya. Lalu apabila dia memutuskan lagi untuk pergi ke Tangerang yang kemudian akan dilanjutkan menuju Bandung, maka dia harus melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna di Tangerang, dan di Bandung apabila dari Tangerang menuju Bandung dia melewati Jakarta, karena meskipun jarak antara Tangerang dan Bandung sudah mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat namun dia sudah melewati Jakarta yang menjadi negeri tinggalnya, dan negeri tinggalnya tidak terbatalkan dengan pemberangkatan dari tempat lain selama tempat tinggal itu masih dilewati dan selama jarak tempat pemberangkatannya dengan negeri tinggalnya tidak mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat.[74]

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang sudah meninggalkan suatu negeri untuk menempuh perjalanan yang mencapai jarak hingga diperbolehkannya shalat qashar, namun sebelum mencapainya dia sudah berbalik arah untuk kembali ke negeri tersebut, maka ada tiga kemungkinan. Apakah dia berangkat dari negeri asalnya, yaitu negeri tempatnya tumbuh dewasa; ataukah dia berangkat dari negeri lain yang ditinggalinya secara permanen; ataukah ia berangkat dari negeri yang ditinggalinya untuk sementara waktu.

Apabila dia kembali untuk menuju negeri asalnya atau negeri yang ditinggalinya secara permanen, maka dia sudah harus melaksakan shalat secara sempurna saat dia memasuki kedua negeri tersebut, meskipun tidak

---

74 Fath Al-Qadir, 2/42, 43, Al-Binayah, 2/771-773.

berniat untuk berlama-lama. Beda halnya jika dia keluar dari salah satu dari kedua negeri tersebut karena sudah tidak mau lagi tinggal di sana, maka memasuki negeri tersebut masih memperbolehkannya untuk mengqashar shalat, kecuali dia mau tinggal selamanya atau memiliki istri di sana.

Adapun jika dia kembali untuk menuju negeri yang ditinggalinya untuk sementara waktu, maka dengan memasukinya dia masih boleh untuk mengqashar shalatnya, kecuali jika dia berniat untuk menetap dalam waktu empat hari empat malam (tepatnya setelah dua puluh waktu shalat wajib). Itu adalah hukum ketika dia sudah memasuki negeri tempat asalnya di negeri yang ditinggali untuk sementara waktu. Adapun saat perjalanannya menuju negeri tersebut maka patokannya adalah jarak tempuh, apabila jarak tempuhnya mencapai jarak yang memperbolehkannya untuk shalat qashar maka dia boleh mengqashar shalatnya, jika tidak maka dia tidak boleh mengqasharnya, karena selama jarak tempuh untuk kembali ke negeri asalnya kurang dari jarak yang memperbolehkannya untuk shalat qashar maka hukum musafirnya telah batal, dan dia juga diharuskan untuk melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna selama perjalanan dan saat ia telah kembali ke negeri tersebut, meskipun negeri itu bukan negeri asalnya atau bukan negeri yang ditinggalinya secara permanen.

Adapun jika negeri yang dituju dalam perjalanan pulangnya adalah negeri asalnya, atau negeri yang ditinggalinya secara permanen, atau negeri tempat tinggal istrinya, maka ada sejumlah ulama madzhab ini berpendapat patokannya juga jarak tempuh, sama seperti sebelumnya. Apabila jarak tempuhnya mencapai jarak yang memperbolehkannya untuk shalat qashar maka dia boleh mengqashar shalatnya, jika tidak maka dia tidak boleh mengqasharnya. Namun sejumlah ulama lainnya ada juga yang berpendapat bahwa dia boleh mengqashar shalatnya tanpa melihat jarak yang ditempuh, karena jika hanya sekedar lewat saja untuk suatu keperluan maka hal itu tidak menghentikan hukum qasharnya.[75]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, negeri adalah tempat yang ditinggali oleh seseorang secara permanen, tidak hanya untuk musim panas saja atau musim dingin saja. Apabila tidak seperti itu maka tidak dapat disebut negeri. Ketika seseorang telah berangkat dari negerinya untuk melakukan

75 *Al-Khurasyi*, 2/62.

perjalanan jauh, namun dia berbalik arah untuk kembali ke negerinya, maka niat bepergiannya sudah tidak berlaku lagi sesampainya dia di negeri tersebut, baik kepulangannya hanya untuk mengambil sesuatu atau untuk keperluan lainnya, dan baik berniat untuk menginap selama empat malam ataupun tidak. Dia masih boleh mengqashar shalatnya selama perjalanan, namun setelah sampai di negerinya maka dia sudah tidak diperbolehkan lagi.

Adapun jika seorang musafir berbalik arah untuk kembali ke selain negerinya, maka ada dua kemungkinan, apakah dia kembali karena suatu keperluan tertentu ataukah tidak. Apabila dia kembali tidak untuk suatu keperluan, maka hukum musafirnya belum terhenti kecuali dia berniat sebelum mencapai tempat itu untuk menginap di sana dalam waktu yang dapat menghentikan hukum musafirnya atau berniat untuk tinggal, asalkan niatnya itu dilakukan saat dia berhenti dan tidak sedang berjalan, asalkan orang yang berniat itu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan bukan hanya pengikut. Jika seperti itu maka hukum musafirnya terhenti saat dia tiba di tempat tersebut. Sedangkan jika dia tidak berniat untuk tinggal seperti itu, maka hukum musafirnya hanya terhenti dengan salah satu dari dua hal, yaitu: saat sudah tiba di tempat itu dia memutuskan untuk tinggal, atau saat sudah tiba dia benar-benar tinggal di sana selama empat hari.

Adapun jika musafir tersebut kembali ke selain negerinya untuk suatu keperluan, dan dia yakin bahwa keperluan itu tidak akan selesai dalam empat hari, maka hukum musafirnya terhenti ketika dia sudah tiba dan tinggal di sana, meskipun dia tidak berniat untuk menetap. Sedangkan jika dia yakin bahwa keperluan itu akan cepat selesai sebelum empat hari, maka hukum musafirnya tidak terhenti, dan dia boleh mengqashar shalatnya selama berada di tempat itu. Itu jika dia tidak dapat memprediksi akan selesai pada setiap harinya, namun jika setiap hari dia berharap keperluan itu akan dapat selesai maka dia masih boleh mengqashar shalatnya hingga delapan belas hari ke depan.

Terhentinya hukum musafir tidak hanya berlaku ketika dia berbalik arah untuk kembali ke negeri asalnya, namun juga berlaku meskipun dia hanya sekadar berniat saja, asalkan niat tersebut dilakukan saat berhenti, tidak saat sedang berjalan. Begitu pula dengan musafir yang merasa ragu

akan kembali dan menghentikan perjalanannya atau tidak. Adapun untuk niat kembali ke selain negeri asal ataupun ragu akan kembali atau tidak, maka hukum musafirnya akan terhenti apabila keinginan atau keraguan itu akan kembali itu tidak untuk suatu keperluan, sedangkan jika niat atau keraguan itu karena suatu keperluan maka dia masih boleh mengqashar shalatnya karena hukum musafirnya belum terhenti.

Menurut madzhab Hambali, apabila seorang musafir berbalik arah untuk kembali ke tempat semula awal keberangkatannya atau dia berniat untuk kembali, maka dia sudah tidak boleh lagi untuk mengqashar shalatnya apabila jarak antara posisinya saat itu dengan tempat semula itu tidak sampai jarak yang diperbolehkan untuk shalat qashar, hingga dia akhirnya berangkat kembali atau mengurungkan niatnya itu. Namun dia tidak perlu mengulang shalat-shalat yang sebelumnya telah dilakukan dengan cara diqashar.

Hukum ini berlaku bagi musafir yang kembali atau berniat kembali karena suatu keperluan, sebagaimana berlaku pula jika dia memutuskan untuk tidak jadi meneruskan perjalanannya sama sekali.

Adapun jika jarak antara posisinya saat itu dengan tempat semula keberangkatannya mencapai jarak yang memperbolehkan untuk shalat qashar, maka dia boleh mengqashar shalatnya selama perjalanannya, karena perjalanan dengan jarak seperti itu tergolong jauh hingga dia mendapat keringanan untuk mengqashar shalatnya. Lalu apabila dalam perjalanan itu dia melewati kampung halamannya, maka dia harus melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna, meskipun hanya sekadar lewat saja tanpa berbuat apa-apa. Begitu juga jika dia melewati kampung halaman istrinya, meskipun kampung itu berbeda dengan kampung halamannya sendiri. Selama dia melewati salah satunya maka dia tidak boleh mengqashar shalatnya, hingga dia akhirnya meninggalkan kampung tersebut.[76]❍

76 *Al-Inshaf,* 2/332, *Al-Mughni,* 2/258.

SHALAT JAMAK

UNTUK shalat jamak ini ada beberapa pembahasan, di antaranya adalah tentang definisinya, hukumnya, dan juga syarat dan sebab-sebabnya.

Definisi Shalat Jamak

Shalat jamak adalah menggabungkan dua shalat yang tertentu secara takdim atau takhir (di waktu shalat yang pertama atau di waktu shalat yang kedua). Shalat-shalat tertentu yang dapat digabungkan itu adalah shalat zuhur dengan shalat ashar secara takdim di waktu zuhur, yaitu dengan melaksanakan shalat ashar bersama shalat zuhur sebelum tiba waktu ashar; shalat zuhur dengan shalat ashar secara takhir di waktu ashar, yaitu dengan melaksanakan shalat zuhur bersama shalat ashar ketika waktu zuhur telah berakhir; shalat maghrib dengan shalat isya secara takdim di waktu maghrib, yaitu dengan melaksanakan shalat isya bersama shalat maghrib sebelum tiba waktu isya; shalat maghrib dengan shalat isya secara takhir di waktu isya, yaitu dengan melaksanakan shalat maghrib bersama shalat isya ketika waktu maghrib telah berakhir.

Hanya keempat waktu shalat itu saja yang dapat dijamakkan, sedangkan waktu shalat subuh sama sekali tidak boleh dijamakkan dengan shalat apa pun.

Seorang mukallaf (dengan makna yang paling mudah: seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat—pent) tidak diperbolehkan untuk mengerjakan shalat di luar waktunya, baik sebelum atau sesudahnya, tanpa alasan yang diperkenankan (insya Allah alasan-alasan ini akan disampaikan pada pembahasannya sendiri nanti), karena Allah ﷻ memerintahkan kita untuk selalu melaksanakan shalat tepat pada waktunya (waktu-waktu

tersebut telah dijelaskan pada pembahasan tentang waktu shalat). Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisaa: 103).

Namun, agama Islam adalah agama yang toleran, sampai shalat pun diberikan keringanan hingga dapat dilakukan di luar waktunya apabila terdapat kesulitan untuk melaksanakannya pada waktu yang sebenarnya, agar tidak lebih menyulitkan.

Hukum dan Syarat-syaratnya

Hukum menjamak shalat itu diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Lihatlah penjelasan dari tiap madzhab untuk sebab-sebab tersebut pada penjelasan di bawah ini, sekaligus dengan syarat-syaratnya.

Menurut madzhab Maliki, di antara faktor yang dapat membuat shalat boleh dijamak adalah: bepergian, sakit, hujan, jalan berlumpur disertai dengan keadaan yang gelap di akhir bulan, pelaksanaan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah.

Faktor pertama: bepergian. Maksud dari bepergian di sini adalah bepergian biasa, tidak perlu mencapai jarak yang setara dengan jarak shalat qashar. Namun disyaratkan agar bepergian itu bukan dengan maksud yang diharamkan dan bukan pula yang dimakruhkan.

Bagi musafir yang bepergian dengan maksud yang dihalalkan dia diperbolehkan untuk menjamakkkan antara shalat zuhur dengan shalat ashar secara takdim asalkan memenuhi dua syarat.

Syarat pertama: matahari sudah tergelincir (kira-kira pukul 12.00) saat dia berhenti di tempat pemberhentian musafir untuk beristirahat.

Syarat kedua: dia berniat untuk berangkat lagi sebelum masuknya waktu ashar, sedangkan pemberhentian selanjutnya dilakukan setelah matahari terbenam (kira-kira pukul 18.00).

Apabila musafir berniat akan berhenti lagi sebelum matahari menguning (kira-kira pukul 16.00), maka hendaknya dia melakukan shalat zuhurnya saat itu dan mengakhirkan shalat asharnya ketika berhenti lagi,

karena saat matahari menguning masih termasuk waktu pilihan untuk shalat ashar, maka dia tidak perlu menggabungkannya dengan shalat zuhur. Namun apabila dia memutuskan untuk menggabungkan shalat asharnya dengan shalat zuhur, maka shalat asharnya tetap sah meski dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, dan dianjurkan baginya untuk mengulang shalat asharnya di pemberhentian selanjutnya.

Adapun jika dia berniat untuk melakukan pemberhentian selanjutnya saat matahari hendak terbenam (kira-kira pukul 17.45), maka setelah shalat zuhur dia boleh memilih apakah mau melaksanakan shalat ashar secara takdim ataukah dia mau melakukannya saat pemberhentian selanjutnya, karena kedua waktu tersebut sama-sama termasuk waktu darurat untuk shalat ashar. Apabila dia memilih memajukan shalat asharnya berarti dia melakukan shalat ashar di waktu darurat yang didahulukan karena melakukan perjalanan, sedangkan apabila dia memilih menunda shalat asharnya berarti dia akan melakukan shalat ashar di waktu darurat yang disyariatkan.

Sedangkan jika ketika masuk waktu zuhur dia masih berada di tengah-tengah perjalanannya dan dia berniat untuk melakukan pemberhentian saat matahari akan menguning atau sebelum itu (kira-kira pukul 15.30), maka dia boleh mengakhirkan shalat zuhurnya untuk dilakukan bersama shalat ashar di saat pemberhentiannya. Namun jika dia berniat untuk melakukan pemberhentian saat matahari sudah terbenam (kira-kira pukul 18.00), maka dia tidak boleh mengakhirkan shalat zuhurnya untuk dilakukan bersama shalat ashar di waktu tersebut, dan dia tidak boleh menunda shalat asharnya hingga waktu tersebut, karena dengan melakukan kedua shalat itu pada waktu tersebut maka dia telah berniat untuk melakukan keduanya di luar waktu yang semestinya. Pilihan terbaiknya saat itu adalah menjamak kedua shalat tersebut secara performa, yaitu melakukan shalat zuhur di akhir waktu pilihan dan melakukan shalat ashar di awal waktu pilihan (kira-kira pukul 15.00).

Hukum seperti kedua shalat itu juga berlaku untuk shalat maghrib dan shalat isya, namun dengan sedikit catatan bahwa awal waktu shalat maghrib adalah setelah terbenamnya matahari (kira-kira pukul 18.00), perbandingannya sama seperti saat tergelincirnya matahari untuk shalat zuhur (kira-kira pukul 12.00). sedangkan sepertiga malam pertama (kira-

kira pukul 20.00) perbandingannya adalah menguningnya matahari setelah masuk waktu ashar (kira-kira pukul 16.00). Adapun untuk waktu menyingsingnya fajar (kira-kira pukul 04.00) perbandingannya adalah saat matahari terbenam untuk shalat ashar (kira-kira pukul 18.00).

Apabila sudah masuk waktu maghrib saat dia melakukan pemberhentian dan berniat untuk berangkat lagi sebelum masuknya waktu isya, sedangkan pemberhentian selanjutnya dilakukan setelah fajar menyingsing, maka hendaknya dia menggabungkan shalat isya bersama shalat maghrib secara takdim sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Namun jika dia berniat untuk melakukan pemberhentian kembali saat sepertiga malam pertama, maka hendaknya dia hanya melakukan shalat maghrib saja sebelum melanjutkan perjalanannya, dan untuk shalat isyanya dia boleh memilih, apakah mau dilakukan bersama shalat maghrib saat itu ataukah dia mau melakukannya di pemberhentian berikutnya. Adapun seterusnya sama seperti shalat zuhur dan ashar dengan perbandingan waktu seperti yang telah kami sebutkan di atas.

Shalat jamak bagi musafir hukumnya diperbolehkan, namun maksud dari diperbolehkan di sini adalah dalam artian yang berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan, oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak memberatkan. Adapun pembolehannya juga hanya bagi musafir yang melakukan perjalanan melalui darat saja, sedangkan musafir yang melakukan perjalanan melalui laut tidak diperbolehkan untuk melakukannya, sebab keringanan untuk menggabungkan dua shalat hanya disyariatkan untuk perjalanan melalui darat saja, tidak melalui yang lainnya.

Faktor kedua: sakit. Apabila seseorang sedang mengalami jatuh sakit dan terasa berat baginya untuk melaksanakan shalat pada setiap waktunya, atau untuk memperbaharui wudhunya pada setiap shalatnya, maka dia diperbolehkan untuk menggabungkan shalat zuhurnya dengan shalat ashar dan shalat maghribnya dengan shalat isya, namun dengan jamak secara performa saja, yakni melakukan shalat zuhur di akhir waktu pilihan dan melakukan shalat ashar di awal waktu pilihan (kira-kira pukul 15.00), begitu juga dengan shalat maghrib dan isya (kira-kira pukul 19.00). Menjamak shalat seperti ini memang bukan bentuk jamak yang sebenarnya, karena setiap shalatnya dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing,

namun bagi orang yang sedang sakit hal ini diperbolehkan, sama sekali tidak dimakruhkan, bahkan dia mendapatkan keutamaan shalat di awal waktu pada setiap shalatnya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak sakit, meskipun diperbolehkan untuk melakukan shalat seperti itu namun dia sudah kehilangan keutamaan shalat di awal waktu.

Adapun bagi penderita sakit berkala, seperti pusing mendadak atau jatuh pingsan, maka dia boleh menjamak shalatnya secara takdim. Misalnya ketika melaksanakan shalat zuhur atau maghrib dia merasa khawatir akan mengalami sakit pusing yang luar biasa hingga kesulitan untuk melakukan shalat ashar atau isya dengan sempurna, maka dia boleh melakukan kedua shalat itu bersama shalat sebelumnya. Namun jika dia telah melakukannya seperti itu lalu sakit yang dikhawatirkan tidak terjadi, maka dia harus mengulang shalatnya sesuai dengan waktu yang seharusnya.

Faktor ketiga dan keempat: hujan dan jalan berlumpur yang disertai dengan keadaan yang gelap. Apabila suatu ketika hujan turun dengan sangat deras, atau jalan berlumpur di malam hari, hingga membuat masyarakat kesulitan untuk menghindar dari keduanya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk menggabungkan shalat isya dengan shalat maghrib secara takdim, agar mereka tetap dapat melakukan shalat isya secara berjamaah tanpa ada kesulitan. Mereka cukup hanya datang di waktu maghrib, dan melakukan dua shalat sekaligus dalam satu waktu. Namun shalat jamak ini diperbolehkan dalam artian berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan, dan hanya khusus untuk dilakukan di masjid saja, tidak boleh dilakukan di rumah.

Tata cara pelaksanaan kedua shalat ini adalah, pertama: mengumandangkan adzan maghrib seperti biasa, yaitu dengan suara yang keras dan dilakukan di atas menara, namun tidak seperti biasa shalat maghribnya sedikit diundur waktunya dengan waktu yang setara dengan pelaksanaan shalat tiga rakaat, lalu setelah shalat maghrib itu selesai maka dikumandakan lagi adzan untuk shalat isya, namun kali ini dianjurkan dengan suara yang agak rendah dan hanya dilakukan di dalam masjid saja, tidak di atas menara, agar masyarakat umum tidak mengira waktu shalat isya telah masuk, kemudian langsung dilaksanakan shalat isya, yakni tanpa memisahkan kedua shalat tersebut dengan shalat sunnah, sebagaimana

dimakruhkan pada setiap shalat yang dijamak, namun jikapun dilakukan maka tidak membuat shalat jamak menjadi tidak sah.

Shalat jamak tidak boleh dilakukan perseorangan meskipun di dalam masjid, kecuali jika orang yang melakukannya adalah imam rawatib, dia boleh melakukannya seorang diri dengan niat menjadi imam.

Adapun bagi orang yang i'tikaf juga diperbolehkan untuk ikut berjamaah shalat jamak tersebut bersama masyarakat yang datang dari luar masjid.

Apabila seandainya hujan berhenti setelah memulai shalat yang pertama, maka shalat jamak masih diperbolehkan hingga selesai, namun jika hujan itu berhenti sebelum memulai shalat, maka shalat jamak sudah tidak diperbolehkan lagi.

Faktor kelima: pelaksanaan rukun haji di Arafah. Disunnahkan bagi para jamaah haji untuk menjamak shalat zuhurnya dengan shalat ashar secara takdim ketika masih berada di Arafah. Namun demikian, sunnah ini tidak hanya berlaku bagi para jamaah haji saja, karena penduduk setempat dan juga masyarakat umum lainnya yang melakukan perjalanan juga boleh melakukannya, untuk mendapatkan nilai sunnahnya, meskipun jarak yang mereka tempuh tidak sampai jarak qashar.

Faktor keenam: pelaksanaan rukun haji di Muzdalifah. Disunnahkan bagi para jamaah haji setelah mereka berangkat dari Arafah untuk menunda shalat maghribnya hingga sampai di Muzdalifah lalu menggabungkan shalat tersebut dengan shalat isya secara takhir. Namun shalat jamak ini hanya disunnahkan bagi mereka yang berwukuf bersama imamnya di Arafah, jika tidak maka sebaiknya mereka melakukan kedua shalat tersebut sesuai dengan waktunya masing-masing. Disunnahkan bagi para jamaah haji selain penduduk Muzdalifah untuk mengqashar shalat isyanya, sedangkan penduduk Muzdalifah hendaknya melakukan shalat dengan rakaat yang sempurna, karena kaidah menyatakan bahwa shalat jamak disunnahkan bagi setiap jamaah haji, sedangkan shalat qashar hanya dikhususkan kepada selain penduduk setempat, yaitu penduduk Arafah dan penduduk Muzdalifah.[77]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menjamak antara dua shalat secara

77 *Al-Khurasyi,* 2/67, *Al-Mudawwanah,* 1/115, 116, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/173.

takdim atau takhir diperbolehkan bagi musafir yang menempuh perjalanan hingga mencapai jarak qashar dengan syarat-syarat perjalanan seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan untuk alasan hujan, shalat jamak hanya diperbolehkan jika dilakukan secara takdim saja.

Ada enam syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan shalat jamak takdim, yaitu:

Syarat pertama: Melaksanakan kedua shalat tersebut secara berurutan, yakni dengan memulai dari shalat pemilik waktu. Misalnya seseorang ingin menggabungkan shalat asharnya dengan shalat zuhur secara takdim, maka dia harus melakukan shalat zuhur terlebih dahulu, karena shalat itulah pemilik waktunya. Apabila terbalik dengan mendahulukan shalat ashar, maka shalat zuhurnya tetap sah, sedangkan shalat asharnya tidak sah, tidak sebagai shalat wajib dan tidak juga terhitung sebagai shalat sunnah. Namun apabila dia memiliki shalat ashar yang pernah belum dilakukan maka shalat tersebut dapat menjadi penggantinya. Sedangkan apabila dia melakukannya tidak secara sengaja atau lupa maka shalat asharnya terhitung sebagai shalat sunnah.

Syarat kedua: Meniatkan shalat jamak di shalat yang pertama. Misalnya seseorang ingin menggabungkan shalat asharnya dengan shalat zuhur secara takdim, maka dia harus berniat di dalam hatinya untuk melakukan shalat ashar setelah selesai dari shalat zuhurnya. Disyaratkan agar niat itu dilakukan di dalam shalat yang pertama, meskipun bersamaan dengan ucapan salam, dan tidak cukup jika diniatkan sebelum takbir atau sesudah salam.

Syarat ketiga: Kedua shalat dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu tidak boleh bagi orang yang melakukan shalat jamak untuk menjeda antara keduanya dalam rentang waktu yang cukup lama. Jeda maksimal yang ditolerir hanya setara dengan pelaksanaan shalat dua rakaat yang sangat ringan. Dengan begitu maka pelaksana shalat jamak tidak perlu melakukan shalat sunnah rawatibnya. Adapun waktu jeda yang ditolerir itu hanya untuk diisi dengan adzan, iqamah, atau juga bersuci. Maka jika misalnya seseorang yang shalat jamak itu melakukan shalat zuhur dengan cara bertayamum, lalu hendak dilanjutkan dengan shalat ashar, maka dia boleh memperbaharui tayamumnya, karena memang tidak boleh menggabungkan dua shalat dengan satu tayamum.

Syarat keempat: Perjalanan masih berlangsung hingga shalat yang kedua sudah dimulai dengan takbiratul ihram. Apabila perjalanannya terhenti ketika melakukannya, maka shalat jamaknya tetap sah, sendangkan jika perjalanan sudah terhenti sebelum memulai shalat yang kedua dengan takbiratul ihram maka shalat jamak sudah tidak boleh dilakukan lagi, karena alasan untuk melakukan shalat jamaknya sudah berakhir.

Syarat kelima: Meyakini waktu shalat pertama masih cukup panjang hingga dapat melaksanakan shalat kedua dengan menjamaknya.

Syarat keenam: Meyakini keabsahan shalat yang pertama. Kalau misalnya shalat pertama adalah shalat Jum'at, sedangkan di wilayahnya terdapat beberapa masjid yang menyelenggarakan shalat Jum'at tanpa diperlukan, dan dia merasa ragu shalat Jum'at di masjid yang didatanginya melakukan takbiratul ihram lebih awal dari masjid lainnya, maka dengan begitu dia tidak boleh menjamak shalat asharnya secara takdim.

Di luar itu semua, sebaiknya shalat jamak ini tidak dilakukan sama sekali, karena di antara madzhab berbeda pendapat mengenai hukum pembolehannya. Namun demikian, shalat jamak tetap disunnahkan bagi jamaah haji ketika di Arafah dan Muzdalifah, karena shalat jamak di kedua tempat tersebut hukumnya disepakati oleh seluruh madzhab. Ketika di Arafah lebih afdhal jika shalat zuhur dan shalat asharnya dilakukan dengan jamak takdim, sedangkan ketika di Muzdalifah lebih afdhal jika shalat maghrib dan shalat isyanya dilakukan dengan jamak takhir.

Menurut madzhab ini, hukum shalat jamak terkadang bisa juga menjadi wajib, dan terkadang bisa juga menjadi sunnah. Contoh shalat jamak yang diwajibkan adalah, apabila waktu shalat pertama sudah sangat tidak memungkinkan bagi musafir, karena waktunya hanya cukup baginya untuk berwudhu saja, maka ketika itu dia diwajibkan untuk menjamak kedua shalatnya secara takhir. Sedangkan contoh shalat jamak yang disunnahkan adalah shalat jamak yang dilakukan oleh jamaah haji di Arafah dan Muzdalifah, sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi. Disunnahkan pula ketika pelaksanaan shalat jamak menjadi penyempurna shalat, misalnya melakukan shalat jamak dengan berjamaah dibandingkan dengan shalat tanpa dijamak namun dilakukan seorang diri.

Adapun untuk shalat jamak takhir ada dua syarat yang harus dipenuhi.

Syarat pertama: Berniat untuk menggabungkan shalat secara takhir ketika masih berada di waktu shalat yang pertama dan waktunya masih cukup untuk melaksanakan shalat dengan rakaat yang sempurna atau dengan rakaat qashar. Apabila musafir tidak meniatkannya atau berniat tapi waktunya tidak cukup untuk melaksanakan shalat apapun, maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Jika demikian, maka shalat tersebut bukan lagi shalat jamak takhir, melainkan mengqadha shalat yang tertinggal, asalkan dia tidak mendapatkan satupun rakaat di dalam waktu shalatnya, apabila mendapatkannya, maka dia melakukan shalat itu secara adaaan meski pelaksanaannya diharamkan.

Syarat kedua: Perjalanan masih berlangsung hingga kedua shalat itu selesai. Apabila musafir telah habis masa perjalanannya, maka shalat yang diniatkan untuk dijamak takhir menjadi shalat qadha.

Adapun untuk pelaksanaan yang berurutan dan berkesinambungan, itu bukanlah menjadi syarat dalam shalat jamak takhir, namun hanya disunnahkan saja.

Shalat jamak tidak hanya diperbolehkan bagi musafir saja, karena orang yang bermukim pun dapat melakukannya, bahkan untuk menjamak shalat Jum'at dengan shalat ashar secara takdim sekalipun. Orang yang bermukim boleh melakukannya ketika hujan membasahi bumi, meskipun tidak terlalu deras dan hanya membasahi pakaian luar dan bagian bawah alas kaki. Hal yang sama juga berlaku untuk jenis hujan lainnya, misalnya hujan salju atau hujan es. Namun untuk melakukan hal itu orang yang bermukim harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.

Pertama: Hujan atau sejenisnya masih turun pada saat bertakbiratul ihram pada kedua shalat yang dijamak, dan pada saat mengucapkan salam pada shalat yang pertama hingga terhubung dengan shalat yang kedua, namun tidak mengapa bila hujan itu berhenti sebentar pada saat pelaksanaan shalat yang pertama dan kedua atau ketika kedua shalat itu sudah selesai.

Kedua: Melakukan kedua shalat secara berurutan.

Ketiga: Melakukan kedua shalat secara berkesinambungan.

Keempat: Berniat untuk menjamak kedua shalat.

Kelima: Melakukan shalat yang kedua secara berjamaah, meskipun

hanya saat takbiratul ihram saja, karena setelah itu tidak disyaratkan bagi orang tersebut agar tetap berjamaah hingga akhir shalat yang kedua, bahkan dia boleh memisahkan diri dari imam sebelum rakaat pertama sekalipun.

Keenam: Imamnya harus berniat sebagai imam dan memimpin shalat berjamaah.

Ketujuh: Shalat jamak dilakukan di tempat yang cukup jauh dari permukiman hingga jamaah agak kesulitan ketika mencapainya dalam keadaan hujan. Terkecuali bagi imam, dia boleh memimpin shalat jamak bagi jamaah tersebut meskipun dia tidak kesulitan untuk mencapai tempat tersebut dan tidak berpengaruh sama sekali dengan turunnya hujan.

Apabila ada salah satu dari syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka orang yang bermukim itu tidak boleh melakukan shalat jamak. Adapun sebab-sebab lain seperti kondisi yang sangat gelap, cuaca berangin, ketakutan, jalan berlumpur, dan juga sakit, ini semua tidak menjadi alasan yang memperbolehkan shalat jamak untuk dilakukan.[78]

Menurut madzhab Hanafi, menjamak dua shalat dalam satu waktu tidak boleh dilakukan, tidak bagi musafir dan tidak juga bagi orang yang bermukim, kecuali pada dua kondisi.

Satu: Menjamak shalat zuhur dengan shalat ashar secara takdim bagi jamaah haji. Sedangkan mereka yang melakukannya harus memenuhi empat syarat.

Syarat pertama: Harus dalam keadaan berihram.

Syarat kedua: Hanya dilakukan di Arafah.

Syarat ketiga: Melakukan shalat jamaknya bersama imam besar atau perwakilannya.

Syarat keempat: Shalat zuhurnya harus diyakini keabsahannya, karena apabila ada sedikit cacat pada shalat tersebut maka shalat tersebut harus diulang, dan dengan begitu shalat asharnya tidak boleh lagi dijamak dengan shalat tersebut, melainkan harus dilakukan ketika waktunya sudah masuk.

Dua: Menjamak shalat maghrib dengan shalat isya secara takhir bagi jamaah haji. Sedangkan mereka yang melakukannya juga harus memenuhi dua syarat.

---

78 *Mughni Al-Muhtaj,* 1/529, *Al-Majmu',* 4/249, 253, dan *Al-Hawi,* 2/394.

Syarat pertama: Harus dalam keadaan berihram.

Syarat kedua: Hanya dilakukan di Muzdalifah.

Kedua shalat yang dijamak pada dua kondisi di atas hendaknya dilakukan dengan satu kali adzan saja, namun tiap shalatnya harus didahului dengan iqamah. Dalil untuk pendapat ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Demi Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, aku bersumpah, Rasulullah ﷺ hanya melakukan shalat pada waktunya masing-masing, kecuali hanya dua kali saja, yaitu saat menjamak shalat zuhur dengan shalat ashar di Arafah, dan saat menjamak shalat maghrib dengan shalat isya di Muzdalifah."[79] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menurut madzhab Hambali, shalat yang dijamak antara shalat zuhur dengan shalat ashar dan shalat maghrib dengan shalat isya secara takdim atau takhir hukumnya boleh dilakukan, namun lebih afdhal jika tidak dilakukan. Terkecuali shalat jamak yang dilakukan antara shalat zuhur dengan shalat ashar secara takdim di Arafah, dan shalat jamak yang dilakukan antara shalat maghrib dengan shalat isya secara takhir di Muzdalifah, karena kedua shalat jamak ini hukumnya disunnahkah.

Pembolehan shalat jamak secara umum (selain jamaah haji) juga hanya berlaku bagi musafir yang menempuh perjalanan hingga mencapai jarak qashar; juga bagi orang yang sakit dan kesulitan untuk melaksanakan shalat setiap waktu; juga bagi wanita yang sedang menyusui anaknya atau juga wanita yang beristihadhah untuk tidak terlalu memberatkannya karena harus bersuci pada setiap kali hendak melaksanakan shalat; juga bagi orang yang memiliki penyakit terus menerus buang air kecil (beser yang parah dan menahun); juga bagi mereka yang tidak dapat bersuci dengan air dan bertayamum pada setiap shalatnya; juga bagi orang yang tidak mampu untuk mengenali waktu misalnya penderita tuna netra atau orang yang hidup di bawah tanah; juga dengan orang yang terancam keselamatan jiwa, harta, atau kehormatannya; juga bagi orang yang akan mendapatkan pemecatan misalnya jika dia tidak melakukan shalat dengan cara jamak, dan dengan memperbolehkan mereka untuk menjamak shalat tentu akan memberikan sedikit keleluasaan bagi pekerja atau bawahan yang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka.

---

79 *Fath Al-Qadir*, 2/48.

Mereka semua yang memiliki kondisi seperti itu boleh menjamak antara dua shalatnya, yaitu antara zuhur dengan ashar, dan antara maghrib dengan isya, secara takdim atau takhir. Terlebih untuk shalat jamak yang disebutkan terakhir ketika terjadi hujan salju, cuaca sangat dingin membekukan, jalan berlumpur, angin topan, hujan lebat dan membuat seseorang kesulitan untuk keluar rumah. Adapun pembolehan ini tidak hanya khusus untuk shalat berjamaah di masjid saja, tetapi juga untuk mereka yang melakukan shalatnya di rumah, meskipun jalanannya beratap.

Untuk mendapatkan shalat jamak yang lebih afdhal, maka bagi seseorang yang shalat jamak boleh memilih jamak yang lebih ringan baginya, apakah jamak takhir ataukah jamak takdim, namun apabila keduanya sama tingkatannya maka shalat jamak yang lebih afdhal adalah jamak takhir.

Untuk mencapai keabsahan dari shalat jamak, orang yang shalat disyaratkan untuk melakukan dua shalatnya secara berurutan. Apabila tidak berurutan maka hukum shalatnya tidak gugur meskipun dilakukan karena lupa (berbeda hukumnya dengan mengqadha shalat yang terlewat).

Ada empat syarat sah shalat jamak yang dilakukan secara takdim harus dipenuhi oleh orang yang shalat, yaitu:

Satu: Meniatkan shalat jamak ketika takbiratul ihram di shalat yang pertama.

Dua: Tidak menjeda antara kedua shalat kecuali untuk iqamah dan berwudhu. Apabila seseorang yang shalat jamak melakukan shalat sunnah di antara kedua shalat jamak tersebut maka shalat jamaknya tidak sah.

Tiga: Keberlangsungan alasan yang memperkenankan shalat jamak ketika melakukan takbiratul ihram pada kedua shalat yang dijamak dan ketika mengucapkan salam pada shalat yang pertama.

Empat: Keberlangsungan alasan tersebut hingga shalat yang kedua terselesaikan.

Sedangkan untuk shalat jamak yang dilakukan secara takhir, maka dia harus memenuhi dua syarat.

Satu: Berniat untuk melakukan shalat jamak takhir sejak masih berada di waktu shalat yang pertama (kira-kira sejak pukul 12.00 hingga pukul 15.00). Apabila waktunya sudah sangat sempit untuk melakukannya,

maka shalat tersebut sudah tidak boleh lagi untuk dijamak dengan shalat berikutnya secara takhir.

Dua: Alasan yang memperbolehkan untuk melakukan jamak takhir terus berlangsung sejak meniatkan diri untuk menjamak shalat di waktu shalat yang pertama hingga masuknya waktu shalat yang kedua dan pelaksanaannya.[80] ❍

---

80 *Al-Furu'* karya Ibnu Muflih, 2/68.

MENGGANTI SHALAT YANG TERLEWAT

BAGI setiap mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardu tepat pada waktunya. Apabila belum melakukannya hingga waktunya berakhir tanpa alasan yang diperkenankan, maka dianggap telah melakukan dosa yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang "waktu-waktu shalat". Sedangkan bagi orang yang tidak melakukannya karena alasan yang diperkenankan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Adapun alasan-alasan ini ada yang memang menggugurkan kewajiban shalat, dan ada yang tidak menggugurkan, yang mana bagi orang yang meninggalkan shalat dengan alasan-alasan tersebut diwajibkan untuk mengqadhanya ketika alasan itu telah berakhir. Berikut ini adalah alasan-alasan tersebut beserta penjelasannya.

Kondisi yang Menggugurkan Kewajiban Shalat

Hukum shalat menjadi gugur sama sekali dan tidak perlu diganti jika terlewat bagi wanita yang sedang menjalani masa haidh dan bagi wanita yang sedang menjalani masa nifas. Begitu juga bagi orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan (tidak waras), pingsan atau koma dalam waktu yang cukup lama, dan orang yang murtad (keluar dari agama Islam). Apabila orang murtad telah bertaubat dan kembali memeluk agama Islam maka dia seperti orang kafir yang belum pernah masuk Islam sebelumnya, dia tidak diwajibkan untuk mengganti shalat yang telah terlewat di masa-masa kekufurannya. Ini menurut madzhab Maliki dan Hanafi, namun madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat tentang hal ini, karena menurut mereka shalat yang terlewat dari orang yang murtad tidak menggugurkan

kewajiban shalat, dia tetap harus mengganti shalat yang ditinggalkannya. Sementara madzhab Hambali tidak sependapat dengan gugurnya hukum shalat dari orang yang pingsan atau semacamnya. Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan pendapat dari tiap-tiap madzhab mengenai kondisi-kondisi tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, hukum shalat menjadi gugur apabila seseorang jatuh pingsan atau tidak waras dengan dua syarat.

Pertama: Kondisinya tetap berkelanjutan hingga lebih dari lima waktu shalat. Apabila kondisi itu hanya berlangsung dalam kisaran lima waktu shalat atau kurang dari itu, maka dia tetap diwajibkan untuk mengqadha shalatnya.

Kedua: Tidak pernah tersadar ketika dalam kondisi seperti itu, baik secara terus menerus ataupun pernah tersadar namun hanya dalam sesaat saja, sedangkan jika ada saat di mana ia tersadar dari waktu ke waktu secara reguler, misalnya di waktu malam saja atau di waktu siang saja, maka kewajiban shalatnya tidak gugur dan ia harus mengqadha shalatnya yang terlewat saat ia tidak sadarkan diri.

Adapun bagi seseorang tertutup akal sehatnya karena meminum minuman keras yang diharamkan, maka ia tetap diwajibkan untuk mengqadha shalatnya yang terlewat selama masa mabuknya. Begitu juga orang yang mabuk atau tidak sadarkan diri karena di bawah pengaruh suatu obat, misalnya dengan menggunakan obat bius atau semacamnya, maka dia tetap diwajibkan untuk mengqadha shalatnya yang terlewat selama masa mabuknya, kecuali jika obat tersebut digunakan untuk pengobatan, meskipun pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini mengatakan bahwa orang yang mabuk akibat pengobatan juga diwajibkan untuk mengqadha shalatnya yang terlewat.

Apabila seseorang mengalami kondisi yang menggugurkan kewajiban shalatnya (sebelum koma misalnya) sedangkan ketika itu dia belum shalat dan waktu shalatnya hanya tinggal sedikit saja, hanya cukup untuk bertakbiratul ihram, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha shalat tersebut setelah kondisinya berubah. Adapun jika saat kondisinya berubah (sesudah sembuh dari koma misalnya) sedangkan ketika itu masih ada tersisa waktu cukup untuk bertakbiratul ihram, maka dia diwajibkan untuk

mengqadha shalat tersebut. Terkecuali bagi wanita yang mengalami masa haidh atau masa nifas, apabila kondisi mereka sudah berubah dengan berhentinya kedua masa tersebut (misalnya berhenti pada waktu maghrib—pent), dan mereka termasuk yang paling sedikit rentang waktunya, maka mereka tidak perlu mengqadha shalat (maghrib)nya, kecuali jika waktu yang tersisa masih memungkinkannya untuk mandi dan bertakbiratul ihram. Sedangkan bagi wanita yang mengalami haidh atau nifas dengan rentang waktu paling maksimal, maka mereka harus mengqadha shalat (maghrib)nya.[81]

Menurut madzhab Maliki, selain kondisi yang sudah disebutkan di atas, ada satu lagi kondisi yang menggugurkan hukum shalat lainnya, yaitu kondisi mabuk dari sesuatu yang dihalalkan, misalnya seseorang yang meminum susu yang sudah masam, padahal dia tidak pernah mengira bahwa minuman itu akan membuatnya mabuk, namun ternyata dia mabuk, maka shalat-shalat yang terlewat di masa mabuknya itu tidak perlu diqadha olehnya. Adapun jika kondisi tersebut terjadi karena minuman yang diharamkan, maka dia diwajibkan untuk mengqadha semua shalat yang terlewat di masa mabuknya, namun dosa penundaan shalat tetap tidak hilang meski dia telah mengqadhanya.

Ketika suatu kondisi terjadi, maka ada tiga kemungkinan.

Pertama: kondisi itu terjadi hingga meliputi seluruh waktu shalat tertentu, baik waktu pilihan dan waktu daruratnya. Misalnya seseorang mengalami jatuh pingsan sebelum tergelincirnya matahari (kira-kira pukul 11.30) hingga matahari sudah terbenam (kira-kira pukul 18.10), maka dia tidak perlu mengqadha shalatnya yang terlewat (yakni zuhur dan ashar) saat dia sudah pulih dari pingsannya.

Kedua: kondisi itu bermula di dalam waktu shalat. Apabila kondisi itu terjadi pada seseorang dengan menyisakan waktu yang cukup untuk dua shalat (misalnya zuhur dengan ashar), maka kedua shalat itu gugur darinya. Sedangkan jika kondisi itu bermula dengan menyisakan satu shalat terakhir saja atau sebagian darinya dengan batas minimal satu rakaat penuh, maka shalat yang terakhir gugur kewajibannya sementara untuk shalat yang pertama tetap terbebankan kepadanya dan wajib diqadha setelah

81 *Al-Mabsuth,* 1/217, *Fath Al-Qadir,* 2/9, *Al-Binayah,* 2/704.

kondisi itu berakhir. (batasan untuk waktu yang cukup untuk dua shalat adalah waktu yang cukup untuk melakukan lima rakaat bagi orang yang bermukim atau tiga rakaat bagi musafir, untuk shalat zuhur dan ashar, dan empat rakaat untuk shalat maghrib dan isya baik bagi orang yang bermukim ataupun musafir, karena shalat maghrib itu terhitung tiga rakaat meski bagi musafir sekalipun dan tidak dapat diqashar, dan shalat isyanya satu rakaat, karena dengan melaksanakan satu rakaat di dalam waktu isya maka shalat itu masih dianggap dilaksanakan di dalam waktu—pent). Adapun jika kondisi itu bermulai ketika waktu shalat tersisa sedikit, maka waktu tersebut khusus untuk shalat yang terakhir saja dan menggugurkannya, sedangkan shalat yang pertama tetap harus diqadha.

Ketiga: Kondisi itu berakhir ketika waktu shalat berada di penghujungnya. Sebagaimana diketahui bahwa shalat-shalat yang dilalui ketika seseorang berada dalam kondisi yang menggugurkan shalat maka hukum shalat-shalatnya telah gugur. Adapun untuk waktu shalat terakhir yang bertepatan dengan berakhirnya kondisi itu apabila waktunya masih cukup untuk bersuci dan melakukan dua shalat maka kedua shalat tersebut harus diqadha, sedangkan jika waktunya hanya cukup untuk bersuci dan melakukan satu shalat terakhir saja meski hanya satu rakaat, maka shalat yang terakhir itulah yang wajib diqadha sedangkan shalat sebelumnya telah gugur hukumnya karena waktunya telah keluar ketika kondisi itu masih terjadi, dan ketika waktu yang tersisa sudah sempit maka waktu tersebut dikhususkan untuk shalat yang terakhir saja.

Dari keterangan tersebut dapat dimengerti bahwa bersuci juga diperhitungkan dalam waktu yang tersisa, oleh karena itu apabila ada sisa waktu yang cukup untuk satu rakaat dari shalat tersebut dan tentunya didahului dengan bersuci maka wajib diqadha, sedangkan jika waktu itu hanya cukup untuk satu rakaat tanpa ada waktu untuk bersuci maka shalat itu tidak lagi wajib diqadha.

Semua hukum di atas hanya untuk dua shalat yang dapat dipersatukan, yaitu zuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya. Adapun untuk shalat subuh, apabila kondisi yang menggugurkan shalat telah berakhir dengan menyisakan waktu darurat dan hanya cukup satu rakaat setelah bersuci, maka shalatnya tidak gugur dan harus diqadha. Namun jika tidak sampai satu rakaat maka tidak diharuskan, karena pelaksanaan shalat hanya

terhitung masih di dalam waktu jika seseorang mendapatkan satu rakaat penuh sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan catatan bahwa satu rakaat itu juga harus cukup dengan segala rukun di dalamnya, misalnya pembacaan surat Al-Fatihah dengan cara pembacaaan yang sedang, tidak cepat dan tidak pula terlalu lambat, serta juga memenuhi tuntutan thuma`ninah pada setiap rukun-rukunnya, namun satu rakaat itu tidak harus mencakup sunnah-sunnah di dalam shalat, seperti pembacaan surat setelah Al-Fatihah, dan lain sebagainya.[82]

Menurut madzhab Hambali, apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi pada seseorang setelah masuk waktu shalat dan cukup waktu untuk melakukan takbiratul ihram (misalnya seseorang mendadak tidak waras tepat saat adzan zuhur baru saja dikumandangkan—pent), maka dia diwajibkan untuk mengqadha shalat (zuhur)nya itu setelah kondisinya pulih. Sedangkan jika kondisi tersebut berakhir ketika waktu shalat juga menyisakan waktu untuk melakukan takbiratul ihram (misalnya seseorang pulih dari ketidak warasannya saat matahari tenggelam), maka dia diwajibkan baginya untuk melaksanakan shalat tersebut (shalat ashar) dan juga shalat yang dijamak bersamanya (shalat zuhur), misalnya shalat maghrib yang dijamak dengan shalat isya. Namun apabila seseorang mengalami kondisi tersebut dengan meliputi seluruh waktu shalat (misalnya orang itu mendadak tidak waras sebelum masuk waktu zuhur dan berakhir ketika sudah masuk waktu maghrib), maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha (kedua) shalat yang terlewat darinya di masa kondisi tersebut.

Hukum shalat bagi orang yang pulih dari ketidak warasannya di akhir waktu juga berlaku pada remaja yang baru saja menginjak usia baligh Apabila dia memasuki usia baligh (misalnya dengan cara bermimpi basah dan terbangun dari tidurnya) saat waktu shalat menyisakan sedikit waktu yang cukup untuk melakukan takbiratul ihram, maka dia telah diwajibkan untuk melaksanakan shalat tersebut dengan cara mengqadhanya.

Apabila seseorang tertutup akal sehatnya dengan minuman yang diharamkan, atau dengan minuman yang dihalalkan, atau dengan obat yang diperbolehkan, atau juga oleh penyakit selain gila yang juga menghilangkan

---

82 *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/182 dan *Tanwir Al-Maqalah* karya At-Tana`i, 2/335.

akal sehatnya, maka kewajiban shalat tidak gugur darinya selama masa tersebut, dia wajib mengqadha seluruh shalatnya yang terlewatkan.[83]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang mendadak tidak waras dan ketidak warasannya itu meliputi seluruh waktu satu shalat (atau lebih), maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha shalat tersebut, asalkan secara mendadak seperti itu dan tidak diketahui kemunculannya, namun jika diketahui maka shalat yang terlewatkan tetap wajib untuk diqadha. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang pingsan dan orang yang tidak secara sengaja mabuk.

Adapun jika kondisi baru bermulai ketika sudah masuk waktu shalat, dengan waktu yang kira-kira cukup untuk bersuci dan melaksanakan shalat tersebut hingga selesai, maka shalat tersebut wajib diqadha apabila belum dilaksanakan. Sedangkan jika kondisi itu berakhir ketika waktu shalat sudah akan berakhir, dengan menyisakan waktu yang kira-kira cukup untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih, maka shalat itu juga harus diqadha beserta shalat sebelumnya jika shalat tersebut adalah shalat yang dapat dijamak, misalnya shalat zuhur dengan shalat ashar, asalkan waktu yang tersisa setelah kondisi itu berakhir masih cukup untuk satu kali bersuci dan melaksanakan kedua shalat tersebut.

Itu jika bersucinya dengan cara berwudhu, sedangkan jika bersucinya dengan cara bertayamum maka disyaratkan agar waktunya masih cukup untuk dua kali bersuci dan melaksanakan kedua shalat tersebut, namun jika hanya cukup untuk satu kali bersuci saja dan melaksanakan satu shalat saja maka shalat sebelumnya tidak diwajibkan.

Madzhab ini juga berpendapat bahwa keluar dari agama Islam (murtad) tidak menggugurkan shalat-shalat yang terlewat selama masa tersebut, oleh karena itu apabila dia kembali memeluk agama Islam maka dia diwajibkan untuk mengqadha seluruh shalat-shalat yang terlewat darinya.

Kondisi yang Tidak Menggugurkan Kewajiban Shalat

Adapun untuk kondisi-kondisi yang ditolerir bagi seseorang untuk terlewat shalatnya dari waktu yang seharusnya, sebagian besarnya telah disebutkan pada pembahasan tentang "shalat jamak", sedangkan sisanya

---

83 *Al-Intishar*, 2/345.

adalah kondisi tertidur, lupa, dan terlalai dari waktunya meskipun atas dasar menyepelekan. Madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan hal itu. Lihatlah bagaimana pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, lupa dan lalai dari waktu shalat dapat menjadi alasan untuk mengangkat dosa penundaan pelaksanaan shalat dari seseorang selama hal itu tidak terjadi karena menyepelekannya. Oleh karena itu, apabila dia lupa akan shalatnya karena keasyikan bermain gitar atau dadu atau semacamnya, maka hal itu tidak menjadi alasan baginya untuk terlupa, dan dia juga dianggap telah melakukan dosa karena telah membiarkan shalatnya terlewat dari waktunya.

Hukum Mempercepat Pelaksanaan Shalat Qadha

Mengqadha shalat fardu yang terlewat adalah wajib dilakukan secepatnya, baik itu terlewat karena alasan yang tidak menggugurkan shalat ataupun terlewat tanpa ada alasan yang diperkenankan. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Silakan melihat bagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila ada shalat yang terlewat karena ada alasan tertentu maka dia tidak perlu secara cepat mengqadhanya, namun jika tanpa ada alasan yang diperkenankan, maka qadhanya harus dilaksanakan dengan secepatnya, terkecuali dalam beberapa keadaan.

Misalnya, teringat akan shalat yang terlewat saat khutbah Jum'at tengah berlangsung. Jika demikian keadaannya maka orang tersebut harus menunda qadha shalatnya hingga shalat Jum'at itu selesai.

Atau, teringat akan shalat yang terlewat ketika waktu sudah sempit dan hanya cukup untuk melaksanakan satu shalat saja. Jika demikian keadaannya maka orang tersebut harus menunda qadha shalatnya hingga shalat yang terkini selesai dilaksanakan, agar shalat tersebut juga tidak keluar dari waktu dan menjadi qadha pula nantinya.

Atau, teringat akan shalat yang terlewat saat sedang melaksanakan shalat lainnya. Jika demikian keadaannya maka orang tersebut harus menyelesaikan shalat yang sedang dikerjakannya terlebih dahulu, baik itu waktunya sudah sempit ataupun masih cukup panjang.

Shalat qadha ini tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada alasan yang diperkenankan, misalnya sedang mencari rezeki, sedang menuntut ilmu, atau kegiatan lain yang hukumnya wajib ain, atau juga karena sedang makan atau sedang tidur.

Namun, meskipun seseorang telah melaksanakan shalat qadha ini tetapi dia tetap berdosa karena tidak melakukan shalat tersebut pada waktu yang seharusnya, dia harus bertaubat untuk menghapuskan dosa tersebut. Begitu juga sebaliknya, kewajiban shalat qadha juga tidak tergugurkan apabila dia hanya melakukan taubat saja, dia tetap harus melaksanakan qadha tersebut, karena salah satu syarat taubat adalah melepaskan diri dari dosa secara total, sedangkan orang yang bertaubat tanpa mengqadha shalatnya tidak dianggap telah melepaskan dirinya dari dosa.

Faktor lainnya yang memperbolehkan penundaan pelaksanaan shalat qadha adalah sedang mengerjakan shalat sunnah. Namun tiap madzhab tidak sependapat tentang hal itu. Lihatlah bagaimana pendapat mereka tentang hukum tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, mengerjakan shalat sunnah tidak menghilangkan hukum shalat qadha untuk dilakukan secepatnya. Apabila seseorang teringat akan shalat qadha saat dia sedang melakukan shalat sunnah maka sebaiknya dia menghentikan shalat itu dan secepatnya melaksanakan shalat qadhanya, kecuali jika shalat sunnah yang dikerjakannya saat itu adalah shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, shalat tasbih, shalat tahiyatul masjid, empat rakaat sebelum shalat zuhur dan enam rakaat setelah shalat maghrib.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi siapa pun yang memiliki shalat qadha untuk melakukan shalat sunnah, kecuali shalat fajar, shalat syafa', shalat witir dan shalat id. Apabila seseorang melakukan shalat sunnah lain selain itu, misalnya shalat tarawih, maka dia tetap mendapatkan pahala dari shalat sunnahnya itu, namun dia juga berdosa karena telah menunda shalat qadhanya. Meski demikian ada rukhsah untuk shalat-shalat sunnah yang cukup ringan, misalnya shalat tahiyatul masjid atau shalat sunnah rawatib.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, diharamkan bagi seseorang yang

memiliki shalat qadha yang harus dilakukan secepatnya untuk menyibukkan diri dengan shalat sunnah, shalat sunnah apa saja, baik itu shalat rawatib ataupun yang lainnya, hingga dia menyelesaikan shalat qadha tersebut.

Menurut madzhab Hambali, diharamkan bagi orang yang memiliki shalat qadha untuk melakukan shalat sunnah yang mutlak, apabila dia melakukannya juga maka shalat sunnah tersebut tidak sah hukumnya. Sedangkan untuk shalat sunnah yang muqayad, seperti shalat rawatib dan witir, maka dia diperbolehkan untuk melakukannya, namun lebih afdhal jika dia tidak melakukannya apabila shalat qadha yang terlewat berjumlah cukup banyak, terkecuali untuk shalat sunnah fajar, dia boleh melaksanakan shalat tersebut sebelum melaksanakan shalat qadhanya yang banyak itu.

Mekanisme Shalat Qadha

Shalat qadha harus dilakukan sesuai dengan shalat yang terlewatkan, misalnya shalat yang terlewatkan berjumlah empat rakaat maka qadhanya juga harus dengan empat rakaat, apabila dia telah melewati jarak qashar maka dia boleh mengqadha shalat empat rakaatnya menjadi dua rakaat saja, meskipun shalat yang terlewatkan itu waktunya sebelum dia bepergian. Ini menurut madzhab Hanafi dan Maliki, berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Untuk mengetahui pendapat kedua madzhab tersebut silakan melihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, apabila seorang musafir terlewat dari salah satu waktu shalatnya yang berjumlah empat rakaat saat dia melakukan perjalanan, maka dia boleh mengqadha shalatnya dengan jumlah dua rakaat saja, namun jika shalat tersebut terlewat saat dia belum melakukan perjalanan maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya dengan jumlah empat rakaat pula, karena shalat qadha disesuaikan dengan aslinya, jika terlewat di saat belum bepergian maka qadhanya pun seperti sebelum saat bepergian.

Begitu pula dengan kelantangan suara, apabila seseorang terlewatkan shalat yang mengharuskan suara lantang maka dia harus mengqadha shalatnya dengan suara yang lantang pula, meskipun shalat qadhanya dilakukan di tengah hari, sedangkan apabila dia terlewatkan shalat yang mengharuskan suara yang rendah maka dia harus mengqadha shalatnya

dengan suara yang rendah pula, meskipun shalat qadhanya dilakukan pada malam hari. Ini menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan untuk pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, yang menjadi pertimbangan saat mengqadha shalat adalah waktu pelaksanaannya, apabila seseorang mengqadha shalat zuhur di malam hari misalnya, maka ia harus melantangkan suaranya, sedangkan bila ia mengqadha shalat maghrib di siang hari maka ia harus merendahkan suaranya.

Menurut madzhab Hambali, apabila pelaksanaan shalat qadha dilakukan di siang hari, maka apapun shalat yang diqadha harus dengan suara yang rendah, baik itu shalat yang mengharuskan suara lantang ataupun suara yang rendah, baik ia berposisi sebagai imam ataupun makmum. Namun jika pelaksanaan shalat qadha itu dilakukan di malam hari, maka qadha shalat yang mengharuskan suara lantang harus dilantangkan, asalkan ia berposisi sebagai imam, namun jika ia berposisi sebagai makmum maka seperti biasanya makmum hanya mendengar saja dan tidak melantangkan suaranya. Sedangkan shalat yang mengharuskan suara yang rendah maka harus diqadha dengan suara yang rendah pula, meskipun dilakukan di malam hari.

Melakukan Shalat Qadha Secara Berurutan

Apabila seseorang memiliki beberapa shalat untuk diqadha, maka dia harus memperhatikan urutan shalatnya. Dia harus melaksanakan shalat subuh terlebih dahulu sebelum zuhur, dan begitu seterusnya, sebagaimana dia juga harus memperhatikan urutan antara shalat terkini dengan shalat qadha dan antara dua shalat yang dijamak pada satu waktu. Pada penjelasan di bawah ini kami akan menyampaikan pendapat para ulama dari tiap madzhabnya mengenai penjelasan tentang urutan tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, melakukan dua shalat atau lebih antara shalat-shalat yang terlewat secara berurutan adalah sebuah keharusan, misalnya shalat qadha subuh dengan shalat qadha zuhur, begitu pula dengan dua shalat yang sama antara shalat qadha dengan shalat terkini, misalnya shalat zuhur secara qadha dengan shalat zuhur secara ada`an, begitu pula dengan dua shalat antara shalat fardhu dengan shalat

witir. Apabila seseorang terlewat untuk shalat witir maka dia harus mengqadhanya sebelum pelaksanaan shalat subuh, sedangkan jika belum melaksanakan shalat isya maka dia diwajibkan untuk melaksanakan shalat isya terlebih dahulu sebelum shalat witir.

Namun pelaksanaan shalat qadha secara berurutan ini hanya diwajibkan apabila jumlahnya tidak lebih dari enam (di luar witir), misalnya untuk melaksanakan shalat qadha zuhur harus terlebih dahulu menyelesaikan shalat qadha subuhnya, begitu pula untuk mengqadha shalat ashar jika ada shalat zuhur yang belum terlaksanakan pula. Apabila dia melakukannya tidak secara berurutan, misalnya melakukan shalat qadha zuhur terlebih dahulu sebelum mengqadha shalat subuh, maka shalat qadha zuhurnya tidak sah, dan dia diwajibkan untuk mengulang shalat qadha zuhurnya setelah dia melaksanakan shalat qadha subuh. Adapun jika jumlah shalat yang harus diqadha lebih dari enam (di luar witir) maka pelaksanaan shalat qadha secara berurutan seperti itu tidak lagi diwajibkan, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Begitu pula jika seseorang memiliki kurang dari enam shalat qadha dan hendak melaksanakannya bersama shalat terkini, maka dia diharuskan untuk melakukan shalat-shalat qadha tersebut sebelum melaksanakan shalat terkini, kecuali waktunya sudah tinggal sedikit lagi, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Apabila seseorang tengah melaksanakan suatu shalat (misalnya zuhur) tiba-tiba dia teringat belum melaksanakan shalat fardhu sebelumnya, maka shalat fardhu yang terkini itu tidak sah secara temporer, lalu ketika dia melaksanakan shalat fardhu selanjutnya (yakni shalat ashar) maka shalat tersebut juga tidak sah secara temporer, dan begitu seterusnya hingga shalat yang kelima. Apabila waktu shalat yang kelima itu telah berakhir dan shalat qadhanya belum juga dilaksanakan, maka semua shalat fardhu yang dilakukannya menjadi sah dan dia hanya harus melaksanakan shalat qadhanya saja, karena shalat-shalat tersebut bersama shalat qadhanya laksana shalat-shalat qadha yang tidak wajib untuk dilakukan secara berurutan (yakni karena sudah mencapai enam shalat fardhu). Sedangkan jika dia melakukan shalat qadhanya di antara shalat-shalat fardhu tersebut, maka shalat-shalat fardhu yang telah dilaksanakannya itu dianggap sebagai

shalat sunnah saja dan dia wajib mengqadha shalat-shalat tersebut secara berurutan.

Adapun jika seseorang tengah melaksanakan suatu shalat lalu ia teringat dengan satu shalat qadha atau lebih yang belum dilaksanakannya, maka shalat yang sedang dilaksanakannya itu dianggap sebagai shalat sunnah dan cukup diselesaikan hingga dua rakaat saja jika belum mencapainya, setelah itu dia diwajibkan untuk melakukan shalat qadhanya secara berurutan jika lebih dari satu, barulah setelah itu dia mengulang shalat fardhu yang sedang dia laksanakan tadi.

Apabila seseorang teringat belum melaksanakan shalat subuh tatkala dia sedang menjalani ibadah shalat Jum'at, maka selama dia tidak khawatir akan terlewat waktu Jum'atnya maka dia harus melaksanakan shalat subuhnya terlebih dahulu, barulah setelah itu dia meneruskan ibadah shalat Jum'atnya apabila masih berlangsung, jika sudah selesai maka dia cukup menggantinya dengan shalat zuhur saja. Namun apabila dia khawatir waktu shalat Jum'at akan segera berakhir, maka dia diharuskan untuk tetap menjalani ibadah shalat Jum'atnya terlebih dahulu, setelah selesai barulah dia mengqadha shalat subuhnya.

Dari semua keterangan itu maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan shalat qadha secara berurutan ini tidak perlu dilakukan dalam tiga hal.

Pertama: apabila shalat-shalat yang terlewat lebih dari enam waktu shalat.

Kedua: waktu shalat terkininya sudah mendesak hingga tidak mencukupi jika shalat qadhanya dilakukan terlebih dahulu.

Ketiga: shalat yang terlewat masih belum teringat saat pelaksanaan shalat yang terkini. Apabila demikian maka shalat zuhur atau shalat-shalat fardhu setelahnya tetap sah meskipun dia belum ingat bahwa shalat subuhnya telah terlewatkan. Nabi ﷺ bersabda, *"Beban dari umatku terangkat ketika mereka melakukan sesuatu tidak secara sengaja, atau terlupa, ataupun ketika dipaksa oleh orang lain."*

Menurut madzhab Maliki, melaksanakan shalat qadha secara berurutan sesuai waktu hukumnya wajib, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Namun ada dua syarat. Pertama: teringat akan shalat yang terlewat

itu. Kedua: mampu untuk melakukannya secara berurutan, yakni tidak dipaksa oleh seseorang untuk melakukannya secara tidak berurutan. Tetapi kedua syarat ini di luar kewajibannya, yakni apabila seseorang melanggar kewajiban itu maka shalat yang pertama tidak berubah dari waktunya, dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa meskipun dia tidak perlu mengulang shalatnya, karena beban untuk melakukannya sudah terlepas dari dirinya setelah dia melaksanakan shalat tersebut.

Kedua syarat tersebut juga berlaku untuk kewajiban pelaksanaan shalat-shalat yang tergolong ringan bersama dengan shalat terkini. Maksud dari shalat-shalat yang tergolong ringan adalah shalat yang harus diqadha berjumlah maksimal lima shalat. Oleh karena itu, apabila ada lima shalat yang harus diqadha atau kurang dari itu, maka shalat-shalat yang terlewat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum shalat terkini, meskipun waktunya sudah sempit, karena apabila shalat terkini dilakukan terlebih dahulu secara sengaja maka pelaksananya dianggap telah melakukan perbuatan dosa meskipun shalatnya tetap sah, dan dia juga dianjurkan untuk mengulang shalat tersebut setelah shalat-shalat qadhanya dilaksanakan selama waktunya masih cukup, meskipun hanya tersisa waktu darurat saja. Adapun jika dia terlupa bahwa dirinya memiliki shalat-shalat yang terlewat, dan baru teringat setelah dia selesai dari shalat tersebut, maka shalat itu tetap sah dan dia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa, namun dia tetap dianjurkan untuk mengulang shalat terkininya setelah shalat-shalat qadha tersebut. Sedangkan jika seseorang teringat akan shalat-shalat yang tergolong ringan itu ketika sedang melaksanakan shalat terkini, dan shalat tersebut baru saja dimulai hingga belum sempurna satu rakaat, maka dia wajib menghentikannya dan melakukan shalat-shalat qadhanya terlebih dahulu, baik dia berposisi sebagai imam ataupun shalat seorang diri, sementara bagi makmum dari imam tersebut dia wajib untuk mengikuti imamnya menghentikan shalat tersebut. Sedangkna jika orang yang teringat itu berposisi sebagai makmum, maka dia tidak perlu menghentikan shalatnya agar tetap menjaga hak imamnya, namun dia dianjurkan untuk mengulang shalat tersebut setelah pelaksanaan shalat-shalat qadhanya selama waktunya masih cukup, meskipun hanya tersisa waktu darurat saja. Adapun jika seseorang teringat shalat-shalat yang terlewat itu setelah menyempurnakan satu rakaat, maka dia dianjurkan

untuk menambah satu rakaat lagi untuk menjadikannya sebagai shalat sunnah, lalu setelah dia melaksanakan shalat-shalat qadhanya barulah dia menyelesaikan shalat yang terkini. Sedangkan jika dia teringat setelah melakukan shalat dua rakaat pada shalat yang berjumlah dua rakaat (subuh) atau berjumlah tiga rakaat (maghrib), atau setelah tiga rakaat pada shalat yang berjumlah empat rakaat (selain subuh dan maghrib) maka dia harus melanjutkannya hingga selesai, setelah itu barulah dia melaksanakan shalat-shalat qadhanya, namun dia juga dianjurkan untuk mengulang shalat terkininya tadi apabila waktunya masih cukup.

Apabila seseorang teringat akan keharusan mengqadha shalat-shalat yang tergolong ringan itu tatkala sedang melakukan shalat sunnah, maka dia harus menyelesaikannya saja, kecuali dia merasa khawatir waktu shalat terkini akan segera habis padahal dia belum melaksanakannya, sementara shalat sunnah itu belum genap dikerjakan satu rakaat, maka dia harus menghentikan shalat sunnah tersebut.

Adapun jika shalat-shalat yang terlewat berjumlah lebih dari lima, maka shalat-shalat qadha tersebut tidak wajib untuk didahulukan sebelum shalat terkini, bahkan dianjurkan baginya untuk mendahulukan shalat yang terkini apabila waktunya masih cukup panjang, terlebih jika waktunya sudah sempit, dia diwajibkan untuk mendahulukan shalat yang terkininya itu.

Kedua syarat yang telah disebutkan di atas tadi juga berlaku untuk kewajiban pelaksanaan dua shalat yang memiliki waktu terkait, yaitu zuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya, baik kedua shalat itu dijamak ataupun tidak, yaitu dengan cara mendahulukan shalat zuhur sebelum shalat ashar dan mendahulukan shalat maghrib sebelum shalat isya. Apabila tidak seperti itu, maka shalat yang pertama tidak sah karena tidak sesuai dengan waktunya, kecuali dia dipaksa oleh seseorang untuk mendahulukannya atau terlupa hingga mendahulukannya, maka shalat tersebut dianggap sah selama dia tidak ingat dengan shalat pertamanya itu hingga shalat yang keduanya selesai, namun dianjurkan baginya untuk mengulang shalat yang kedua tersebut setelah shalat pertama selesai dilaksanakan selama waktunya masih cukup, meskipun hanya tersisa waktu darurat saja. Adapun jika shalat yang pertama itu teringat belum dilakukan saat sedang melaksanakan shalat yang kedua, maka hukumnya

sama seperti hukum orang yang teringat keharusan untuk mengqadha shalat-shalat yang tergolong ringan, dia harus menghentikannya apabila belum sempurna satu rakaat, dan dianjurkan untuk menambah satu rakaat lainnya agar menjadi shalat sunnah, dan seterusnya.

Menurut madzhab Hambali, melaksanakan shalat qadha secara berurutan sesuai waktunya hukumnya wajib, baik itu jumlahnya banyak ataupun sedikit. Apabila seseorang melaksanakan shalat-shalat qadha tidak dengan berurutan seperti misalnya melaksanakan shalat ashar yang diqadha sebelum shalat zuhur, maka tidak sah shalat yang awal karena tidak sesuai dengan waktunya, namun jika dia lupa bahwa dia memiliki shalat qadha yang pertama hingga selesai shalat yang kedua maka shalat kedua itu tetap sah, kecuali jika dia teringat shalat yang pertama saat pelaksanaan shalat yang pertama, maka shalat kedua itu tidak sah.

Shalat-shalat qadha jika bersama shalat terkini juga harus dilakukan secara berurutan, kecuali jika waktu shalat yang terkini dikhawatirkan akan segera habis, walaupun masih dalam waktu pilihan. Jika demikian maka shalat terkini harus didahulukan daripada shalat-shalat qadha. Begitu juga jika dia mendahulukan shalat terkini karena tidak ingat bahwa dia memiliki shalat-shalat qadha hingga shalat itu selesai, maka shalat terkini itu hukumnya sah.

Hukum yang sama juga berlaku bagi musafir yang hendak menjamak shalatnya, misalnya antara zuhur dengan ashar secara takhir di waktu ashar, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan shalat zuhurnya sebelum shalat ashar. Apabila dia tidak melakukannya seperti itu padahal dia ingat bahwa belum melaksanakan shalat zuhurnya, maka shalat asharnya tidak sah, namun bila dia lupa dan baru teringat setelah shalat asharnya selesai maka shalat asharnya tetap sah.

Pelaksanaan shalat secara berurutan ini tidak gugur kewajibannya bagi orang yang tidak sengaja, atau karena tidak mengetahui hukumnya, ataupun karena khawatir akan tertinggal shalat berjamaah. Apabila seseorang terlewat shalat subuh dan shalat zuhur di waktu shalat ashar, lalu dia melaksanakan shalat zuhur terlebih dahulu karena tidak tahu kewajiban untuk melaksanakannya secara berurutan, setelah itu dia shalat subuh dan dilanjutkan dengan shalat ashar secara ada`an, maka shalat asharnya tetap sah, karena dia meyakini tidak ada kewajiban shalat

lainnya yang harus dikerjakan. Begitu juga dengan shalat subuh, karena telah dilakukan sebelum ashar, namun untuk shalat zuhur dia diwajibkan untuk mengulang shalat tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, melaksanakan shalat qadha secara berurutan sesuai waktunya hukumnya sunnah, baik itu jumlahnya banyak ataupun sedikit. Maka jika seseorang mendahulukan satu shalat atas shalat lainnya secara tidak beraturan maka shalatnya tetap sah, namun hal itu berlawanan dengan sunnahnya, dan sebaiknya dilakukan pengulangan. Misalnya dia melakukan shalat qadha asharnya sebelum shalat qadha zuhurnya, atau dia melakukan shalat qadha zuhurnya untuk hari Kamis sebelum shalat qadha zuhurnya untuk hari rabu, maka shalat-shalat tersebut hukumnya tetap sah.

Hukum mendahulukan shalat-shalat qadha sebelum melakukan shalat terkini juga disunnahkan, namun dengan dua syarat.

Pertama: tidak khawatir waktu shalat terkini akan segera habis. Shalat terkini dianggap telah lewat dari waktunya apabila tidak mendapatkan satu rakaat secara penuh sebelum waktu shalat lainnya tiba.

Kedua: teringat akan shalat-shalat qadhanya sebelum memulai shalat terkini. Apabila dia tidak mengingatnya hingga shalat terkini itu sudah dimulai, maka dia harus menyelesaikan shalat terkininya terlebih dahulu dan tidak menghentikannya di tengah shalat, meskipun waktunya pasti terbilang panjang. Adapun jika seseorang memulai shalat qadhanya dengan keyakinan waktunya masih panjang, namun ternyata ketika dia sudah memulainya baru menyadari bahwa seandainya dia menyelesaikan shalat tersebut maka waktu shalat terkininya akan habis. Jika demikian maka ada dua pilihan baginya, apakah akan menghentikannya, ataukah akan menjadikan shalat tersebut sebagai shalat sunnah saja dan segera mengucapkan salam untuk mengejar waktu shalat terkini, dan memang pilihan kedua inilah yang paling afdhal.

Sementara untuk dua shalat yang dijamak secara takdim hukumnya wajib untuk dilakukan secara berurutan, sedangkan untuk dua shalat yang dijamak secara takhir maka melakukannya secara berurutan hukumnya sunnah.

Terlupa Jumlah Shalat yang Harus Diqadha

Apabila seseorang telah terlewatkan begitu banyak shalat fardhu hingga dia lupa berapa jumlah shalat yang harus diqadha olehnya, maka dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat tersebut hingga merasa yakin tidak ada lagi shalat yang terlewatkan. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, dia tidak harus merasa yakin tidak ada lagi shalat yang terlewatkan, namun cukup dengan mengira-ngiranya saja.

Ketika melaksanakan shalat qadha juga tidak diharuskan untuk menentukan waktu terlewatnya shalat tersebut, namun cukup menentukan shalat apa yang hendak dilaksanakan, misalnya shalat qadha zuhur atau shalat qadha ashar dan seterusnya. Tetapi madzhab Hanafi tidak sependapat dengan hal itu. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, penentuan waktu terlewatnya shalat harus dimasukkan ke dalam niat shalatnya, misalnya hendak melakukan shalat zuhur untuk hari Senin, maka harus diniatkan bahwa dia pernah terlewat awal dari waktu shalat zuhur di hari Senin dan dia belum melaksanakan shalatnya, atau dia pernah terlewat akhir dari waktu shalat zuhur di hari Selasa dan dia belum melaksanakan shalatnya, dan begitu seterusnya.

Melakukan Shalat Qadha di Waktu Terlarang

Shalat qadha dapat dilakukan kapan saja ketika seseorang teringat akan shalat tersebut, meskipun dia teringat pada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat-shalat sunnah. Namun pendapat tiap madzhab berbeda-beda mengenai hukum ini. Silakan melihat penjelasannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat qadha tidak boleh dilakukan pada tiga waktu, yaitu pada saat matahari terbit, saat matahari hendak tergelincir, dan saat matahari terbenam. Adapun selain dari ketiga waktu tersebut maka shalat qadha boleh dilakukan meskipun setelah pelaksanaan shalat ashar.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang merasa yakin atau agak yakin bahwa dirinya memiliki shalat qadha yang harus dilakukan, maka dia harus melakukannya meski pada waktu yang terlarang untuk shalat

sunnah, yaitu saat matahari terbit, saat matahari terbenam, dan saat-saat lain yang dilarang untuk melaksanakan shalat sunnah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila dia ragu bahwa dia memiliki shalat qadha yang harus diselesaikan, maka dia harus mengqadhanya di luar waktu terlarang, karena dia diharamkan untuk melakukan shalat tersebut pada waktu yang diharamkan untuk shalat sunnah dan dia dimakruhkan untuk melakukan shalat tersebut pada waktu yang dimakruhkan untuk shalat sunnah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i**,** apabila seseorang teringat akan shalat yang terlewat, maka dia dapat melaksanakannya saat itu juga, meski saat itu adalah saat yang terlarang untuk shalat sunnah, kecuali jika dia sudah teringat lalu mengkhususkan pelaksanaannya di waktu yang terlarang tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan dan shalatnya dianggap tidak sah. Adapun ketika saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka shalat qadha tidak boleh dilakukan pada saat itu, dan tidak sah shalatnya sejak khatib duduk di atas mimbarnya hingga selesai dari kedua khutbahnya.

Menurut madzhab Hambali, mengqadha shalat-shalat yang terlewat boleh dilakukan kapan saja tanpa ada pengecualian.O

PELAKSANAAN SHALAT BAGI ORANG SAKIT

KETIKA seorang mukallaf sedang jatuh sakit dan dia tidak mampu untuk melakukan shalat fardhunya dengan cara berdiri, maka dia diperbolehkan untuk shalat dengan cara duduk. Apabila masih mampu untuk berdiri namun dengan berdiri itu sakitnya akan bertambah parah atau akan menunda penyembuhannya atau bahkan akan menyebabkan penyakit lainnya, maka dia juga boleh melakukan shalatnya dengan cara duduk. Begitu juga dengan seseorang yang memiliki penyakit sering buang air kecil (beser yang parah), dan yakin apabila dia shalat dengan cara berdiri maka air seninya pasti akan cepat keluar sedangkan jika dia shalat dengan cara duduk maka dia akan dapat menjaga kesucian dirinya, maka orang seperti itupun boleh melakukan shalatnya dengan cara duduk. Begitu juga dengan seseorang yang sebenarnya sehat namun dia seringkali mengalami jatuh pingsan atau kepalanya mendadak akan mengalami pusing berat apabila melakukan shalat dengan cara berdiri, maka dia boleh melakukan shalat dengan cara duduk.

Apabila mereka melakukan shalat dengan cara duduk, maka mereka tetap diwajibkan untuk melakukan rukuk dan sujud dengan cara yang sempurna.

Adapun jika ada seseorang yang tidak mampu untuk berdiri dengan bebas, namun dia dapat bersandar pada dinding atau bertumpu pada tongkat atau sejenisnya, maka dia tidak boleh melakukan shalat dengan cara duduk, dia harus tetap melakukannya dengan berdiri meskipun dengan cara bersandar pada sesuatu. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali,

sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang hanya mampu untuk berdiri dengan menggunakan bantuan sandaran, maka dia tidak diwajibkan untuk shalat dengan cara berdiri. Dia boleh melakukannya dengan cara duduk apabila dapat duduk tanpa menggunakan bantuan sandaran, namun jika duduknya pun harus bersandar maka dia harus melakukannya dengan cara berdiri.[84]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang mampu untuk berdiri dengan bertumpu kepada orang lain, maka dia harus melakukan shalat dengan cara berdiri, namun dia hanya boleh bertumpu pada awal berdiri di setiap rakaatnya saja. Adapun jika dia harus terus bertumpu pada orang tersebut selama dia berdiri maka tidak diwajibkan untuk shalat dengan cara berdiri, dia cukup melakukan shalatnya dalam posisi duduk. Namun jika dia dapat berdiri dengan bertumpu pada tongkat atau semacamnya, maka dia diwajibkan untuk shalat dengan cara berdiri, meskipun tumpuan itu dia gunakan pada sepanjang waktu berdirinya.[85]

Apabila seseorang mampu untuk berdiri meskipun hanya untuk melakukan takbiratul ihram, maka dia harus berdiri sesuai kemampuannya, lalu setelah itu dia melanjutkan shalatnya dalam keadaan duduk. Namun melakukan shalat dengan cara duduk juga harus tanpa bersandar pada sesuatu. Apabila dia mampu seperti itu, namun jika tidak maka dia boleh melaksanakan shalat dalam posisi duduk dan bersandar pada sesuatu, namun dia tidak boleh berbaring selama masih mampu untuk duduk seperti itu. Berbeda halnya jika dia sudah tidak mampu untuk duduk dengan bersandar lagi, maka boleh melakukan shalatnya dengan cara berbaring atau terlentang dengan berbagai catatan menurut masing-masing madzhab yang dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang tidak mampu untuk duduk atau duduk dengan bersandar pada sesuatu, maka dia boleh melakukan shalatnya dengan cara berbaring dengan sisi kanan tubuhnya

---

84 *Al-Khurasyi*, 1/295.
85 *Raudhah Ath-Thalibin* karya An-Nawawi, 1/232.

dengan wajah menghadap ke arah kiblat dan memenuhi rukun shalatnya dengan cara menganggukkan kepala. Apabila dia tidak dapat melakukannya seperti itu, maka dia boleh berbaring dengan sisi kirinya dengan wajah tetap menghadap ke arah kiblat. Apabila dia masih tidak mampu melakukan shalat dengan cara seperti itu, maka dia boleh melakukannya dengan cara merebahkan punggungnya di bawah (terlentang) dengan kedua kaki menghadap ke arah kiblat.

Ketiga langkah di atas dianjurkan untuk dilakukan secara berurutan seperti itu, namun apabila seseorang langsung berbaring dengan sisi kiri tubuhnya padahal dia mampu untuk berbaring dengan sisi kanan tubuhnya, atau dia langsung berbaring dengan cara merebahkan punggungnya padahal mampu untuk menggunakan kedua sisi tubuhnya, maka shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan hukum yang dianjurkan kepadanya.

Adapun bagi orang yang tidak mampu untuk berbaring dengan punggungnya, maka dia boleh melakukan shalatnya dengan cara merebahkan bagian depan tubuhnya dengan kepala menghadap ke arah kiblat dan memenuhi rukun shalatnya dengan menganggukkan kepalanya. Namun jika dia mampu untuk berbaring dengan punggungnya namun dia melakukan shalatnya dengan berbaring dengan bagian depan tubuhnya, maka shalatnya dianggap tidak sah, karena kedua langkah ini harus dilakukan secara berurutan.[86]

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang tidak mampu untuk shalat dengan cara duduk, maka lebih afdhal baginya jika melakukan shalat dengan cara merebahkan punggungnya dengan kedua kaki menghadap ke arah kiblat, meluruskan kedua lututnya, dan mengangkat sedikit kepalanya agar wajahnya dapat menghadap ke arah kiblat. Namun selain itu dia juga boleh melakukan shalatnya dengan cara berbaring dengan menggunakan salah satu dari kedua sisi tubuhnya, namun sisi bagian yang kanan lebih afdhal dari sisi bagian yang kiri apabila memungkinkan. Semua itu dilakukan menurut kemampuan orang tersebut, apabila dia tidak mampu melakukan sebagaimana diterangkan di atas, maka dia boleh melakukan shalatnya dengan cara apa pun yang dia mampu.[87]

---

86 *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/178, *Al-Khurasyi*, 296.
87 *Al-Binayah*, 2/691.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang tidak mampu untuk shalat dengan cara duduk atau duduk dengan bertumpu pada sesuatu, maka dia boleh melakukan shalat dalam posisi berbaring dengan salah satu sisi tubuhnya dengan wajah menghadap ke arah kiblat, dengan memperhatikan bahwa berbaring dengan sisi tubuh bagian yang kanan lebih afdhal dari sisi bagian sebelah kiri. Sedangkan shalatnya juga tetap sah jika melakukan shalat dengan merebahkan punggungnya dengan kedua kaki di hadapkan ke arah kiblat, meskipun dia mampu untuk melakukannya dalam posisi berbaring dengan sisi bagian kanan tubuhnya, tetap sah tetapi dimakruhkan, kecuali dia tidak mampu lagi, maka tidak dimakruhkan.[88]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang tidak mampu untuk shalat dengan cara duduk sama sekali, maka dia boleh melakukan shalatnya dengan cara berbaring pada sisi tubuhnya dengan menghadapkan wajah dan dadanya ke arah kiblat, dan disunnahkan sisi tubuh yang digunakan saat berbaring adalah sisi tubuh bagian yang kanan, namun jika tidak mampu maka boleh dengan menggunakan sisi tubuh bagian yang kiri. Shalat dengan cara berbaring juga harus tetap rukuk dan sujud selama dia mampu untuk melakukan gerakan kedua rukun tersebut, namun jika tidak maka dia cukup menganggukkan kepalanya saja.

Apabila dia tidak sanggup untuk melakukan shalat dengan cara berbaring, maka dia boleh melakukannya dengan cara merebahkan punggungnya dengan menghadapkan telapak kakinya ke arah kiblat. Namun diwajibkan baginya untuk sedikit mengangkat kepalanya dengan bantal atau semacamnya agar wajahnya dapat menghadap ke arah kiblat. Lalu untuk rukuk dan sujudnya dia cukup menganggukkan kepalanya saja, namun dengan catatan anggukan kepala untuk bersujud lebih rendah daripada anggukannya untuk rukuk, selama dia mampu untuk melakukannya, jika tidak mampu maka tidak perlu seperti itu. Sedangkan apabila dia juga tidak sanggup untuk menganggukkan kepalanya untuk bersujud dan rukuk, maka dia dapat menggerakkan kelopak matanya, dan tidak diwajibkan baginya saat itu untuk membedakan antara gerakan sujud dan gerakan rukuknya. Sedangkan apabila dia masih tidak sanggup

88 *Al-Inshaf*, 2/306.

melakukan itu semua, maka dia boleh melaksanakan rukun-rukun shalatnya dengan gerakan di dalam hatinya saja.

Tata Cara Shalat dengan Cara Duduk

Bagi seseorang yang tidak mampu untuk melakukan shalat dalam posisi berdiri, maka dia boleh melakukannya dengan cara duduk, dan dianjurkan cara duduknya itu dengan cara bersila. Namun tidak semua madzhab sependapat dengan hal itu. Lihatlah bagaimana pendapat masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, cara duduk yang dianjurkan adalah dengan cara bersila, kecuali pada saat bersujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud. Silakan melihat pembahasan tentang "hal-hal yang disunnahkan dalam shalat" untuk mengetahui cara duduk keduanya.

Menurut madzhab Hanafi, pelaksana shalat dengan posisi duduk boleh duduk dengan cara apa pun ketika dia membaca ayat-ayat Al-Qur`an dan ketika rukuk, namun lebih afdhal jika duduknya sama seperti duduk tasyahud. Sedangkan untuk duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud maka mekanismenya sama seperti shalat biasa. Namun tentu saja jika hal itu tidak memberatkan atau menyulitkannya, jika memberatkan maka dia boleh memilih duduk dengan cara apa pun yang dia dapat lakukan dengan mudah pada setiap rukun shalatnya.[89]

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang melakukan shalatnya dengan cara duduk, maka disunnahkan baginya untuk duduk bersila pada seluruh rukun shalatnya kecuali saat rukuk dan sujud, karena pada keduanya dia disunnahkan untuk duduk dengan cara melipat kakinya (seperti duduk di antara dua sujud pada shalat dengan posisi biasa, namun sedikit berbeda dengan iftirasy yang menegakkan telapak kanannya dengan tumit, sementara duduk melipat hanya dengan meletakkan punggung kaki kanan di atas telapak kaki kiri — pent). Namun hal itu tidak mengikat, karena dia boleh melakukan cara duduk bagaimana pun yang dikehendaki.[90]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang melakukan shalatnya dengan cara duduk, maka disunnahkan baginya untuk duduk

89 *Al-Binayah,* 2/688, *Fath Al-Qadir,* 2/3.
90 *Al-Inshaf,* 2/306.

dengan cara beriftirasy, kecuali untuk dua rukun, yaitu saat sujud dan saat duduk tasyahud akhir, yang mana pada saat sujud dia diwajibkan untuk meletakkan telapak jari kakinya di atas tanah, sementara pada saat duduk tasyahud akhir dia disunnahkan untuk duduk dengan cara bertawaruk.[91]

Tidak Mampu untuk Rukuk dan Sujud

Apabila seseorang tidak mampu untuk melakukan rukuk atau sujud, atau kedua-keduanya, maka dia boleh melakukan rukun yang tidak dia mampu itu dengan cara menganggukkan kepala. Namun apabila dia hanya tidak mampu untuk rukuk saja, sedangkan untuk berdiri dan sujud dia masih mampu, maka diwajibkan baginya untuk melakukan takbiratul ihram dan membaca ayat-ayat Al-Qur`an dengan cara berdiri, sedangkan untuk rukuknya dia boleh menganggukkan kepala, lalu bersujud dengan cara biasa. Adapun jika dia mampu untuk berdiri dan tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia boleh melakukan takbiratul ihram dan membaca ayat-ayat Al-Qur`an dengan cara berdiri lalu menganggukkan kepala untuk rukuknya dengan tetap dalam posisi berdiri sedangkan menganggukkan kepala untuk sujudnya dalam posisi duduk. Apabila dia menganggukkan kepalanya untuk sujud dalam posisi berdiri atau menganggukkan kepala untuk rukuk dalam posisi duduk, maka shalatnya tidak sah. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat dengan hal ini. Silakan melihat bagaimana pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, menganggukkan kepala untuk ruku dan sujud dapat dilakukan dalam posisi berdiri dan dapat dilakukan pula dalam posisi duduk, namun lebih afdal jika keduanya dilakukan dalam posisi duduk.[92]

Adapun jika dia juga tidak mampu untuk berdiri, maka anggukan kepala untuk rukuk dan sujud dilakukan dalam posisi duduk, dan diwajibkan baginya untuk menganggukkan kepala lebih rendah ketika bersujud daripada ketika rukuk. Namun jika dia mampu untuk berdiri dan tidak mampu untuk duduk, rukuk, dan sujud, maka dia boleh menganggukkan kepalanya saat berdiri, dan tidak gugur kewajiban

---

91 *Raudhah Ath-Thalibin,* 1/230.
92 *Fath Al-Qadir,* 2/6.

untuk berdirinya selama dia mampu walaupun dia tidak bisa bersujud. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat dengan hal ini. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang tidak mampu untuk bersujud, baik dia juga tidak mampu untuk rukuk atau hanya sujud saja, maka telah gugur darinya kewajiban untuk berdiri. Anggukan kepala untuk rukuk dan sujud yang dilakukan dalam posisi duduk itu lebih afdhal daripada dilakukan dalam posisi berdiri, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Apabila seseorang tidak mampu melakukan seluruh gerakan shalatnya kecuali hanya dengan mengisyaratkan matanya saja atau hanya dengan hatinya saja, maka dia tetap diwajibkan untuk melakukannya, kewajiban shalatnya tidak gugur selama akalnya masih berfungsi. Sedangkan jika dia masih mampu untuk mengisyaratkan gerakan shalatnya dengan mata maka dia harus melakukan hal itu, dan tidak cukup baginya jika gerakan shalatnya hanya dilakukan dengan perasaan saja. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat dengan ini semua. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang hanya mampu untuk menggerakkan matanya saja, atau alis matanya, atau hanya di dalam hati, maka kewajiban shalat telah gugur darinya, karena melaksanakan shalat hanya dengan gerakan seperti itu tidak sah hukumnya, baik dia masih berfungsi akalnya ataupun tidak. Dia juga tidak diwajibkan untuk mengqadha shalat-shalat yang terlewat ketika dalam keadaan seperti itu, asalkan shalat yang terlewat itu berjumlah lebih dari lima shalat, apabila kurang dari itu maka dia wajib mengqadhanya.[93]

Apabila seseorang melakukan shalatnya dengan cara duduk, maka orang yang lebih kuat darinya (yakni melakukan shalatnya dengan posisi berdiri) tidak sah untuk bermakmum kepadanya. Namun madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan hal ini. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang lebih kuat boleh saja

93 *Fath Al-Qadir,* 2/5.

bermakmum kepada imam yang lebih lemah dalam melakukan shalatnya, selama shalatnya itu masih diperbolehkan untuk diqadha.[94]

Sedangkan apabila orang yang sakit tiba-tiba sembuh saat dia sedang melaksanakan shalat, maka dia tidak perlu menghentikan shalatnya dan cukup melanjutkannya dalam posisi yang lebih baik daripada posisinya saat itu. Namun madzhab Hanafi tidak sepenuhnya sependapat dengan hal ini. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang sedang sakit dan melakukan shalatnya dengan cara duduk, namun sujud dan rukuknya dia lakukan seperti biasa, lalu tiba-tiba sakitnya sembuh dan mampu untuk berdiri, maka dia boleh melanjutkan shalatnya dengan cara berdiri, meskipun dia belum benar-benar ruku atau sujud. Sedangkan jika dia sedang sakit dan melakukan shalatnya dengan cara duduk dan menganggukkan kepala untuk sujud dan rukuknya, maka dia hanya boleh melanjutkan shalatnya dengan cara berdiri apabila dia telah benar-benar rukuk dan sujud dengan menganggukkan kepala dan menyelesaikan minimal satu rakaatnya, namun jika belum maka dia harus menghentikannya dan mengulang shalatnya dengan cara berdiri. Adapun hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang melaksanakan shalatnya dengan cara berbaring dan menganggukkan kepala, lalu dia mampu untuk melakukannya dengan cara duduk.[95] ❍

94 *Mughni Al-Muhtaj*, 1/183, *Al-Majmu'*, 4/161.

95 *Fath Al-Qadir*, 2/6, *Al-Binayah*, 2/698.

SHALAT JENAZAH

Hal-hal yang Dilakukan terhadap Orang yang Sekarat

Disunnahkan bagi kaum Muslimin untuk menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi sekarat maut ke arah kiblat, yaitu dengan cara memiringkan tubuhnya ke sisi kanan apabila tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Namun jika sulit maka cukup dengan mengarahkan kedua kakinya saja ke arah kiblat dengan merebahkan punggungnya (terlentang), disertai dengan menaikkan sedikit kepalanya agar wajahnya dapat menghadap ke arah kiblat. Madzhab Maliki sedikit berbeda pendapat dengan hukum ini, mereka mengatakan bahwa hukum meletakkan tubuh orang yang sekarat seperti itu tidak sampai disunnahkan, tetapi hanya dianjurkan saja.

Disarankan pula agar orang yang sedang menghadapi sekarat maut itu ditalqin (dibimbing) untuk mengucapkan syahadat agar dia teringat untuk mengucapkannya, karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِم يَقُوْلُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْجته مِنَ النَّارِ.

"Talkinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadapi kematiannya, karena setiap muslim yang mengucapkannya saat meninggal dunia maka dia pasti akan diselamatkan dari api neraka."[96]

96 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (11) mengenai jenazah, bab (1) mengenai mentalkin orang sekarat dengan ucapan la ilaha illallah (hadits 2/917). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (6) tentang shalat jenazah, bab (3) mengenai mentalkin orang sekarat dengan ucapan la ilaha illallah (hadits 1444). Juga

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hafsh bin Syahin pada pembahasan mengenai shalat jenazah, dari Ibnu Umar secara marfu'. Sedangkan imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah, hanya dengan lafazh, *"Talkinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadapi kematiannya."*

Namun sebaiknya orang yang sedang sekarat itu tidak diperintah, "Ucapkanlah!" agar dia tidak menjawab dengan, "Tidak mau," hingga membuat situasinya saat itu menjadi buruk. Sebaiknya jika dia sudah mengikuti ucapan kalimat syahadat yang dibimbingkan kepadanya, maka tidak perlu lagi terus mendesaknya untuk mengucapkannya berkali-kali agar dia tidak menjadi bosan nantinya, kecuali jika dia berbicara hal lain yang tidak disyariatkan setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia boleh ditalkinkan lagi agar ucapan yang keluar dari mulutnya terakhir kali saat meninggalkan dunia ini adalah kalimat syahadat.

Disarankan pula setelah dia dimasukkan ke dalam kuburnya dan selesai dimakamkan agar ditalkinkan kembali. Maksud ditalkinkan di

---

diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat jenazah, bab tentang anjuran untuk mentalkin orang yang sedang menghadapi sekarat maut (hadits 3/383). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan mengenai jenazah, bab mengenai talkin untuk orang yang sakit keras (hadits 6045). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (10) mengenai jenazah, bab (7) mengenai orang yang sedang sekarat maut (hadits 3004). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan (9) mengenai jenazah, bab (7) tentang mentalkin orang yang sekarat (hadits 3/125). Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab *Musnad*-nya (3). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Ash-Shagir* (hadits 1119). Juga diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa`id* pada pembahasan (5) mengenai jenazah, bab (43) tentang mentalkin orang yang sekarat dengan ucapan la ilaha illallah (hadits 3913). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 5/46 dan 7/126). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah* (193). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/63). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 25160 dan 42163). Juga disebutkan oleh Al-Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa`* (3/73). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (10/274). Juga disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam kitab *Tafsir*-nya (4/298 dan 5/53). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (1616). Juga disebutkan oleh Asy-Syajari dalam kitab *Amali Asy-Syajari* (1/13). Juga disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Mawarid Az-Zam'an* (719). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (3/150). Juga disebutkan oleh Al-Bagdadi dalam kitab *Tarikh*-nya (10/335). Juga disebutkan oleh Ibnu Adiy dalam kitab *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa`* (5/1915). Juga disebutkan oleh As-Sahmi dalam kitab *Tarikh Jarjan* (89). Juga disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab *Al-adzkar An-Nawawiyah* (130). Juga disebutkan oleh Al-Qusairani dalam kitab *Tazkirah Al-Maudhu'at* (646).

sini adalah sebuah seruan yang ditujukan kepada jenazah yang telah dikuburkan dengan menyebutkan namanya, jika diketahui namanya. Talkin yang diserukan itu adalah, "Wahai fulan bin fulanah (disebutkan namanya di sini beserta nama ibunya, namun jika tidak diketahui nama ibunya maka cukup disandarkan kepada siti Hawa saja). Ingatlah perjanjian yang kamu lakukan ketika kamu hendak dilahirkan ke muka bumi, yaitu untuk menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, pembangkitan kembali itu benar adanya, bahwasanya hari kiamat itu tidak diragukan pasti akan datang, dan Allah akan membangkitkanmu dari dalam kubur ini. Juga untuk menyatakan bahwa kamu ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu, Al-Qur`an sebagai imammu, Ka'bah sebagai kiblatmu, dan kaum Mukminin sebagai saudaramu."

Kalimat talkin seperti ini dianjurkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, namun madzhab Maliki dan Hanafi punya pandangan berbeda. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, bertalkin setelah selesai dari pemakaman tidak dilarang dan tidak juga diperintahkan. Zhahir dari riwayat adalah dilarang.[97]

Menurut madzhab Maliki, bertalkin saat pemakaman dan setelahnya hukumnya makruh, dan talkin hanya dianjurkan saat seseorang menghadapi sekarat maut.[98]

Dianjurkan pula saat seseorang tengah menghadapi sekarat maut agar ditemani oleh orang-orang terdekatnya, baik dari pihak keluarga ataupun teman-temannya. Dianjurkan pula untuk memperbanyak doa-doa bagi orang yang sekarat dan juga orang-orang yang hadir saat itu. Dianjurkan pula agar dia tidak ditemani oleh wanita yang sedang haidh, nifas, atau seseorang yang sedang berjunub, ataupun sesuatu yang dapat membuat para malaikat tidak mau mendekat, seperti alat musik, lukisan atau patung, dan lain sebagainya. Dianjurkan pula agar ditebarkan wangi-wangian di sekitar orang yang sedang sekarat

97 *Fath Al-Qadir*, 2/104, *Al-Binayah*, 2/944-946.
98 *Tanwir Al-Maqalah*, 2/559, *Al-Khurasyi*, 2/122.

itu. Dianjurkan pula agar orang-orang yang berada di dekatnya untuk membacakan surat Yasin, karena disebutkan dalam sebuah riwayat, *"Apabila dibacakan surat Yasin kepada seseorang yang sedang kesakitan dalam menghadapi kematiannya, maka dia akan meninggalkan dunia dalam keadaan bahagia (karena merasa cukup membawa perbekalan), dimasukkan ke dalam kuburnya dalam keadaan bahagia, dan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan bahagia."*[99] (HR. Abu Dawud)

Anjuran ini disepakati oleh para ulama, namun tidak dengan madzhab Maliki, lihatlah bagaimana pendapat mereka mengenai hukumnya pada penjelasan di bawah ini beserta pendapat yang terkait dari madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, membaca ayat atau surat apa pun di dekat seseorang yang sedang menghadapi sekarat maut hukumnya dimakruhkan dan tidak diajarkan oleh para ulama salaf. Namun ada juga sebagian ulama madzhab ini yang sependapat dengan ulama lainnya, mereka menyatakan bahwa hukum membaca surat Yasin di dekat orang sekarat itu dianjurkan.

Menurut madzhab Hanafi, membaca ayat-ayat Al-Qur`an di dekat jenazah dimakruhkan sebelum dia dimandikan, namun jika membacanya

99 Kami tidak dapat menemukan lafazh hadits seperti itu, namun ada hadits lain yang serupa dengan lafazh yang berbeda diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar, oleh Abu Dawud pada pembahasan (15) mengenai jenazah, bab (24) mengenai bacaan Al-Qur`an yang dilantunkan bagi jenazah (hadits 3121) dengan lafazh, *"Bacakanlah surat Yasin oleh kalian untuk saudara-saudara kalian yang akan meninggalkan dunia."* Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (6) mengenai jenazah, bab (4) mengenai bacaan yang dilantunkan untuk orang yang sedang sakit ketika menghadapi kematiannya (hadits 1448). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (hadits 1074). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 7) riwayat Ma'qal bin Yasar (hadits 20323) dengan lafazh, *"Bacakanlah surat ini (yakni surat Yasin) untuk orang-orang yang akan meninggalkan dunia."* Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* pada pembahasan (18) mengenai keutamaan ayat-ayat Al-Qur`an (hadits 1/565) dengan lafazh, *"Ini adalah surat Yasin, bacakanlah surat ini untuk orang-orang yang akan meninggalkan dunia."* Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat jenazah, bab bacaan yang dianjurkan untuk jenazah (hadits 3/383) dengan lafazh, *"Bacakanlah surat ini (yakni surat Yasin) untuk orang-orang yang akan meninggalkan dunia."* Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (10) mengenai jenazah, bab (7) mengenai orang yang sedang mengalami sekarat maut (hadits 3002) dengan lafazh, *"Bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang akan meninggalkan dunia."* Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1464). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 931). Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 20/511 dan 20/541).

dari jarak yang cukup jauh maka tidak dimakruhkan, sebagaimana tidak dimakruhkan pula di dekat jenazah apabila seluruh tubuh jenazah itu ditutupi dengan kain yang suci. Hukum makruh di awal itu dimaksudkan bagi mereka yang membaca ayat-ayat Al-Qur`an dengan suara yang lantang.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, doa bagi jenazah cukup dengan mengucapkan, "*Bismillah, wa ala millati rasuulillah,*" saat memejamkan mata jenazah tersebut.[100]

Namun orang yang membacanya juga harus merendahkan suaranya, agar bacaan itu tidak justru membuat orang yang sedang sekarat menjadi terganggu.

Adapun setelah orang tersebut meninggal dunia, maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada anjuran untuk membaca apa pun di dekatnya.

Dianjurkan bagi orang yang sedang sekarat untuk berbaik sangka kepada Allah ﷻ, karena Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ بِاللهِ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنْهُ.

"*Hendaknya kalian berbaik sangka kepada Allah saat kalian menghadapi kematian, bahwa Allah akan merahmati kalian dan memaafkan segala dosa kalian.*"[101]

---

100 *Al-Hawi*, 3/3, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/5.

101 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (51) mengenai surga dan segala kenikmatannya, bab (19) mengenai perintah untuk berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi kematian (hadits 81/2877). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (15) mengenai jenazah, bab (17) mengenai anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi kematian (hadits 3113). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (37) tentang zuhud, bab (14) mengenai bertawakal dan yakin (hadits 4167). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdullah (hadits 14127,14488,14539). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat jenazah, bab tentang perintah bagi orang yang sedang sakit ketika menghadapi kematiannya untuk berbaik sangka kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berharap mendapatkan rahmat-Nya (hadits 3/378). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (7) mengenai penghambaan, bab (3) mengenai berbaik sangka kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* (hadits 636 dan 638). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 5/87). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1455). Juga

Sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihain* menyebutkan bahwa Allah ﷻ berfirman,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى.

"Aku akan berlakukan apa yang disangkakan hamba-Ku terhadap-Ku."[102]

Dianjurkan bagi kerabat atau teman-teman yang berada di dekat orang yang sekarat itu agar senantiasa mengingatkannya untuk berbaik sangka kepada Allah ﷻ.

Disunnahkan pula agar jenazah yang baru saja meninggal dunia agar ditutup kedua matanya, sedangkan bagi orang yang melakukannya mengucapkan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

"Dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dia dan angkatlah derajatnya dalam orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah untuknya pada masa yang akan datang, ampunilah

---

diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1779). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 5852). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (9/169 dan 10/278). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al-Mantsur (5/362). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (2605). Juga disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (4/269). Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhis Al-Habir* (2/104). Juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Zad Al-Masir* (7/251 dan 7/469). Juga disebutkan oleh Al-Bagdadi dalam kitab *Tarikh*-nya (14/348). Disebutkan pula oleh Al-Iraqi dalam kitab *Al-Mugni an Hamli Al-Asfar* (4/141 dan 4/174).

102 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (97) mengenai tauhid, bab (35) mengenai firman Allah, *"Mereka hendak mengubah janji Allah."* (hadits 7505). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (14) mengenai dzikir dan doa, bab (6) mengenai keutamaan dzikir dan doa, serta mendekatkan diri kepada Allah (hadits 19/2675). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (37) mengenai zuhud, bab (51) mengenai berbaik sangka kepada Allah (hadits 2395). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 9087). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (7) mengenai penghambaan, bab (3) mengenai berbaik sangka kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (hadits 639).

kami dan dia wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah dan terangilah kuburannya."

Doa ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ tatkala beliau memejamkan kedua belah mata Abu Salamah. Hukum ini disepakati oleh para ulama, terkecuali ulama madzhab Maliki, mereka berpendapat bahwa memejamkan mata jenazah hukumnya mandub tidak sampai disunnahkan, dan doa di atas juga tidak diperintahkan.

Hal-hal yang Dianjurkan Sebelum Memandikan Jenazah

Apabila orang yang sekarat telah tutup usia, maka dianjurkan bagi kaum Muslimin yang ada di dekatnya untuk mengikatkan kain sorban (atau semacamnya) dari bagian jenggot jenazah sampai ke atas kepalanya, lalu sendi-sendi ditubuhnya dilenturkan dengan lembut, lalu diangkat dari tanah (apabila sebelumnya berada di atas tanah, maksudnya adalah jangan biarkan jenazah tergeletak di tanah agar tidak ada serangga yang mengerumuninya), lalu seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain setelah pakaiannya yang dikenakan sebelum dia dicabut nyawanya dilepaskan. Namun madzhab Maliki tidak sependapat dengan hal ini. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Dalam madzhab Maliki ada dua pendapat yang terkait dengan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh jenazah sebelum dia dicabut nyawanya. Pertama: ditanggalkan, namun tidak semuanya, bajunya harus tetap melekat di tubuhnya. Kedua: pakaian jenazah tidak boleh ditanggalkan, melainkan ditambahkan dengan pakaian lain agar seluruh tubuhnya dapat tertutupi.[103]

Setelah itu diwajibkan bagi kaum Muslimin untuk menunggu sesaat sebelum melakukan tindakan lain, untuk meyakinkan kematian jenazah. Ketika sudah diyakini bahwa dia telah meninggal dunia, barulah disegerakan seluruh rangkaian persiapan untuk memakamkannya dan segera dimakamkan jika sudah selesai semuanya.

Dianjurkan pula agar kabar kematian orang tersebut diumumkan, meskipun di dekat pasar, agar kaum Muslimin yang lain dapat

103 Tanwir Al-Maqalah, 2/575, Al-Khurasyi, 2/123.

mempersaksikan jenazahnya, namun orang yang mengumumkan tidak perlu berlebihan dalam memberikan pujian, misalnya dengan mengatakan, "Telah meninggal dunia al-faqir ilallah fulan bin fulan, marilah kita sama-sama mengiringi jenazahnya."

Hukum dianjurkannya mengumumkan kabar kematian seseorang disepakati oleh para ulama, terkecuali madzhab Hambali, mereka berpendapat bahwa hukumnya hanya sekadar mubah (diperbolehkan), namun dimakruhkan apabila pengumuman itu dilakukan dengan suara yang lantang, dan madzhab Maliki sepakat dengan pendapat yang terakhir ini. Adapun pengumuman yang paling sesuai dengan pendapat kedua madzhab tersebut pada zaman sekarang ini adalah dengan cara mengumumkannya di koran-koran atau semacamnya.

Hukum Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Apabila salah satu atau beberapa orang telah melakukannya maka kewajiban itu telah gugur dari yang lain.

Para ulama sepakat pemandian terhadap jenazah yang difardhukan itu cukup satu kali namun harus mencakup seluruh tubuhnya. Adapun pemandian-pemandian selanjutnya dalam jumlah ganjil hanya disunnahkan saja, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasan tentang "mekanisme pemandian jenazah". Namun madzhab Maliki tidak sependapat dengan hukum sunnah tersebut, mereka mengatakan bahwa pemandian selanjutnya dalam jumlah ganjil hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan.

Syarat-syarat Jenazah yang Dimandikan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak memandikan jenazah, yaitu:

Pertama: Jenazah tersebut haruslah seorang Muslim, apabila dia seorang kafir maka tidak wajib untuk dimandikan, bahkan hukumnya haram menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i memandikan orang kafir tidaklah haram, karena maksud dari memandikan adalah membersihkan, dan tidak termasuk dalam peribadatan.

Kedua: Jenazah tersebut bukanlah calon jabang bayi yang keluar sebelum waktunya (keguguran), karena calon jabang bayi itu tidak diwajibkan untuk dimandikan apabila dia keluar sebelum waktunya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Lihatlah bagaimana pendapat-pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, calon jabang bayi yang belum memasuki usia sempurna, yaitu enam bulan lebih sedikit, apabila dia sudah merasakan hidup saat keluar walaupun sebentar maka dia seperti manusia hidup yang harus dimandikan jenazahnya, namun bila dia tidak merasakan hidup sama sekali setelah keluar dari perut ibunya maka ada dua kemungkinan, apakah telah berbentuk seperti manusia normal ataukah tidak. Apabila telah terbentuk maka dia juga wajib dimandikan, sedangkan bila tidak maka tidak harus dimandikan. Adapun bayi yang sudah melewati usia kehamilan lebih dari enam bulan, maka bagaimanapun keluarnya dia sudah wajib dimandikan jenazahnya, dan apabila dia sudah memiliki ruh saat keluar dari perut ibunya maka disunnahkan agar dia diberikan nama.

Menurut madzhab Hanafi, calon jabang bayi yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, misalnya diketahui dengan cara terdengar tangisannya atau terlihat bergerak, meskipun tidak sempurna cara keluarnya maka jenazahnya wajib dimandikan, baik itu sebelum memasuki usia kehamilan yang sempurna ataupun sesudahnya. Adapun jika calon jabang bayi itu keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dan saat keluar dia memiliki bentuk yang sempurna, maka jenazahnya juga harus dimandikan, sedangkan jika belum sempurna bentuknya hanya terlihat beberapa bagiannya saja, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan seperti pemandian jenazah pada umumnya, melainkan cukup dengan mengguyurkan air dan dilipat dengan kain. Namun bagaimanapun cara keluarnya, dia harus diberikan nama, karena dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat.[104]

Menurut madzhab Hambali, apabila calon jabang bayi telah memasuki usia empat bulan penuh dalam perut ibunya lalu keluar sebelum waktunya dan wafat maka jenazahnya sudah wajib untuk dimandikan, namun jika dia keluar sebelum empat bulan maka tidak wajib untuk dimandikan.[105]

---

104 *Al-Binayah,* 1009.
105 *Al-Inshaf,* 2/504.

Menurut madzhab Maliki, apabila calon jabang bayi itu keluar dalam keadaan hidup dengan tanda-tanda yang jelas, seperti menangis atau menyusu, maka jenazahnya sudah wajib untuk dimandikan, apabila tidak seperti itu maka dimakruhkan untuk dimandikan.[106]

Ketiga: bagian tubuh dari jenazahnya itu masih tersisa meskipun hanya sedikit. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Silakan melihat pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, jenazah tidak wajib untuk dimandikan apabila sebagian besar dari tubuhnya tidak ada, atau paling tidak ada separo bagian atas beserta kepalanya.[107]

Menurut madzhab Maliki, jenazah tidak wajib untuk dimandikan kecuali jika dua pertiga dari tubuhnya masih ada meskipun termasuk dengan bagian kepala. Apabila tidak mencapai jumlah tersebut maka hukum memandikannya menjadi makruh.[108]

Keempat: jenazah bukan mati secara syahid karena terbunuh dalam medan perang untuk menegakkan kalimat Allah, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasan mengenai "syahid". Pasalnya, sebuah hadits Nabi ﷺ yang terkait dengan para syahid di perang Uhud menyebutkan,

لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

"Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap goresan luka atau setiap tetesan darah mereka akan menebarkan aroma wewangian di hari kiamat nanti." Sedangkan para sahabat juga tidak melakukan shalat jenazah atas kematian para syahid itu.[109] (HR. Ahmad)

Hukum kewajiban untuk memandikan jenazah dapat berganti

---

106 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/101, 102.

107 *Al-Binayah,* 2/964.

108 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/93, 95.

109 Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdillah (hadits 14193). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 11255). Disebutkan pula oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (3/164).

menjadi kewajiban untuk mentayamumkan apabila tidak ada air yang dapat digunakan atau jenazahnya sulit untuk dimandikan, misalnya karena mati terpanggang api dan dikhawatirkan tubuhnya akan tercerai berai apabila dimandikan atau diguyurkan dengan air, sedangkan jika tidak seperti itu atau tubuhnya akan stabil jika hanya diguyur air saja tanpa disentuh, maka harus dimandikan dengan air, tidak boleh beralih pada tayamum.

Hukum Melihat Aurat Jenazah dan Menyentuhnya

Diwajibkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk menutup aurat jenazah yang dimandikannya. Dia atau siapa pun tidak boleh melihat aurat dari jenazah tersebut meskipun dia telah tiada. Tidak diperbolehkan juga untuk menyentuh aurat jenazah tersebut. Untuk membasuh aurat jenazah itu dia hanya cukup membalut tangannya dengan kain, boleh dengan kain yang tipis ataupun yang tebal. Adapun untuk bagian tubuh yang lain, maka orang yang memandikan jenazah tersebut boleh langsung membersihkannya tanpa menggunakan kain. Hukum ini disepakati oleh para ulama, namun tidak termasuk madzhab Hambali yang berpendapat bahwa dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk membebat kain di tangannya untuk membasuh seluruh bagian tubuh jenazah yang dimandikannya. Sedangkan untuk madzhab Hanafi ada sedikit penambahan, yaitu bahwa menyentuh aurat jenazah jika hanya sedikit saja tidak diharamkan, namun jenazah itu harus tetap tertutupi dan tidak secara sengaja dalam menyentuh auratnya.

Adapun hukum memandikan jenazah wanita diharamkan bagi kaum laki-laki begitu pula sebaliknya, kecuali mereka berstatus suami istri, maka diperbolehkan bagi mereka masing-masing untuk memandikan jenazah pasangannya, kecuali wanita tersebut telah diceraikan, meskipun dengan talak raj'i (yakni talak pertama atau talak kedua yang boleh untuk dirujuk kembali—pent).

Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, namun tidak dengan madzhab Hanafi dan Hambali. Lihatlah bagaimana pendapat dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini·

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang wanita meninggal dunia, maka suaminya tidak berhak untuk memandikannya, karena ikatan

pernikahan mereka sudah terhenti dengan kematian wanita tersebut sehingga dia menjadi wanita yang asing baginya (bukan mahram). Lain halnya jika yang wafat adalah suaminya, maka istri tersebut boleh memandikannya, karena dia masih terikat dengan suaminya itu selama dia berada dalam masa iddahnya, meskipun wanita itu telah diceraikan dengan talak raj'i sebelum pria tersebut meninggal dunia, kecuali jika dia telah diceraikan dengan talak bain (yakni talak ketiga yang tidak boleh dirujuk kembali—pent), walaupun ketika itu ia masih berada dalam masa iddahnya.[110]

Menurut madzhab Hambali, seorang wanita yang telah ditalak raj'i boleh memandikan jenazah suaminya, sedangkan wanita yang telah ditalak bain tidak diperbolehkan.[111]

Adapun jika seorang wanita meninggal dunia di suatu daerah yang hanya ada kaum laki-laki saja, tidak ada wanita lain selain wanita yang meninggal itu, dan dia juga tidak memiliki suami, lalu ketika mereka berusaha untuk mendatangkan wanita untuk memandikannya ternyata ada kendala hingga wanita tersebut tidak bisa hadir di tempat itu, misalnya tertimpa musibah hingga menyebabkan dia wafat di tengah perjalanan atau yang lainnya, maka untuk kondisi seperti ini para ulama memiliki pandangan yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila seorang wanita tak bersuami meninggal dunia dan tidak ada wanita lain di daerahnya selain dirinya, maka dia wajib dimandikan oleh mahramnya, namun meskipun mahram dia harus membebat tangannya dengan kain yang tebal agar tidak menyentuh tubuh wanita itu secara langsung, dan di antara mereka berdua (wanita yang dimandikan dan pria muhrim yang memandikannya) harus terhalangi oleh tirai kain, pria tersebut cukup memasukkan tangannya ke dalam tirai tersebut sambil menutup matanya. Namun tentu saja hukum itu hanya berlaku jika wanita tersebut memiliki mahram di daerah tersebut, jika tidak maka dia hanya wajib ditayamumkan oleh salah satu warga di sana, tetapi itu hanya wajah dan pergelangan tangannya saja yang

110 *Fath Al-Qadir,* 2/111, *Al-Binayah,* 960, 961.
111 *Al-Inshaf,* 2/478.

ditayamumkan, tidak perlu sampai ke siku. Adapun jika yang meninggal dunia adalah seorang laki-laki dan tidak ada laki-laki lain selainnya di daerah tersebut, apabila pria tersebut memiliki istri maka harus istrinya yang memandikannya, tidak boleh yang lain, namun jika dia tidak memiliki istri maka dia wajib dimandikan oleh mahramnya, namun meskipun mahram wanita tersebut tidak boleh menyentuh tubuh pria itu secara langsung, dia harus membebatkan kain di tangannya, dan dia juga harus menutup aurat jenazah pria itu, hanya itu saja. Tetapi apabila laki-laki itu juga tidak memiliki mahram maka dia harus ditayamumkan, sedangkan tayamumnya boleh mencapai kedua sikunya.[112]

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang wanita meninggal dunia baik yang masih muda ataupun sudah lanjut usia dan tidak ada satu pun wanita yang dapat memandikannya di sana, maka dia harus ditayamumkan oleh mahramnya, namun bila dia juga tidak memiliki mahram maka dia boleh ditayamumkan oleh laki-laki asing (bukan mahram) dengan tangan yang dibebatkan dengan kain dan mata yang dipejamkan. Status seorang suami bagi wanita tersebut sama halnya dengan laki-laki asing, hanya saja dia tidak perlu memejamkan mata saat wanita itu ditayamumkan. Adapun jika yang meninggal dunia adalah seorang laki-laki di antara kaum wanita, tidak ada laki-laki lain selain dirinya di sana, dan dia juga tidak memiliki istri, maka yang memandikannya adalah perempuan yang masih di bawah umur dan belum bernafsu dengan seorang laki-laki, dia diajari terlebih dahulu cara-cara untuk memandikan jenazah dan kemudian barulah dia memandikannya. Namun apabila tidak ada perempuan yang masih di bawah umur, maka laki-laki tersebut harus ditayamumkan dengan menutup mata wanita yang melakukannya dari aurat laki-laki tersebut. Apabila jenazah wanita atau laki-laki itu dimandikan dengan cara yang berbeda dengan ketentuan di atas, maka pemandiannya tetap sah meski orang yang memandikannya dianggap telah berbuat dosa.[113]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seorang wanita meninggal dunia, dan di daerahnya hanya ada kaum pria saja, bahkan dia tidak punya suami ataupun mahram yang dapat memandikannya, maka dia

---

112 *Al-Mudawwanah* karya Imam Malik, 1/186, *Tanwir Al-Maqalah*, 2/585, 586.
113 *Al-Binayah*, 2/962.

cukup ditayamumkan oleh pria asing dengan menutup mata dari aurat wanita tersebut dan tanpa melakukan sentuhan apa pun. Namun jika wanita itu memiliki suami maka suami itulah yang wajib memandikannya, apabila hanya ada mahramnya saja maka mahram itulah yang wajib memandikannya, dan jika kedua-duanya ada maka suami lebih dikedepankan daripada mahram. Adapun jika yang meninggal dunia adalah seorang pria di antara kaum wanita, dan di antara mereka tidak terdapat istri atau mahramnya, maka dia cukup ditayamumkan oleh wanita asing yang mengenakan penghalang agar tidak terjadi sentuhan serta menutup matanya agar terhindar dari melihat aurat jenazah tersebut. Namun apabila di antara mereka terdapat istrinya, maka istri itulah yang wajib memandikannya, dan boleh tanpa penghalang, begitu juga jika terdapat mahramnya seperti ibunya, anak perempuannya, atau saudari kandungnya, maka dialah yang wajib untuk memandikan jenazah tersebut. Sedangkan jika kedua-duanya ada maka istri lebih dikedepankan daripada mahram.[114]

Menurut madzhab Hambali, apabila seorang wanita meninggal dunia dengan hanya dikelilingi oleh kaum pria saja di daerah tersebut tanpa ada suami, maka dia harus ditayamumkan oleh salah satu dari mereka dengan menggunakan penghalang. Sedangkan jika yang meninggal dunia adalah seorang pria yang dikelilingi oleh hanya kaum wanita saja tanpa ada istri, maka dia juga harus ditayamumkan oleh salah satu dari wanita tersebut dengan menggunakan penghalang. Penghalang ini harus dikenakan saat melakukan tayamum terhadap jenazah tersebut, diharamkan jika tidak mengenakannya, kecuali jika orang yang melakukan tayamum terhadap jenazah adalah seorang mahram, maka dia boleh melakukannya tanpa penghalang.[115]

Terkecuali jika jenazah itu masih di bawah umur, maka dia boleh dimandikan oleh salah seorang wanita di antara mereka, begitu juga sebaliknya, yakni jika jenazah itu seorang perempuan yang masih di bawah umur dan tidak ada wanita lain selainnya di daerah tersebut, maka dia boleh dimandikan oleh salah seorang laki-laki asing di daerah

114 *Al-Hawi*, 3/18, 19, *Al-Majmu'*, 5/118.
115 *Al-Inshaf*, 2/483.

tersebut. Adapun mengenai batasan usia seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan hingga dapat dikatakan di bawah umur, hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang "menutup aurat".

Adapun untuk memandikan seorang khunsa (berkelamin ganda), para ulama juga memiliki pandangan yang agak berbeda-beda. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila khunsa itu memiliki hamba sahaya wanita maka dialah yang harus memandikannya, jika tidak ada maka diusahakan agar ada, baik itu dengan menyisihkan dari hartanya, atau dari baitul mal, atau juga dikumpulkan dari harta kaum Muslimin, karena sebaiknya hanya dialah yang memandikan jenazah khunsa, tidak boleh yang lainnya.[116]

Menurut madzhab Hanafi, khunsa dewasa tidak boleh memandikan jenazah pria ataupun wanita, dan jenazah khunsa tidak boleh dimandikan oleh pria ataupun wanita, dia hanya cukup ditayamumkan di balik pakaiannya.[117]

Menurut madzhab Hambali, apabila seorang khunsa yang berusia lebih dari tujuh tahun meninggal dunia, maka dia harus dimandikan oleh hamba sahaya wanitanya jika dia memilikinya, namun jika tidak maka dia cukup ditayamumkan dengan penghalang yang dapat mencegah persentuhan. Sedangkan kaum pria lebih dikedepankan untuk melakukan tayamum kepadanya dibandingkan kaum wanita.[118]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, seorang pria asing atau wanita asing boleh memandikan khunsa dewasa ketika khunsa itu tidak memiliki mahram, namun orang yang memandikannya wajib menutup mata dan tidak boleh melakukan sentuhan apa pun, dan diwajibkan pula untuk memandikannya hanya satu kali saja yang dapat mencakup seluruh tubuhnya. Adapun untuk khunsa yang masih kecil maka hukumnya sama seperti hukum untuk anak kecil lainnya.[119]

---

116 *Tanwir Al-Maqalah,* 2/589.
117 *Fath Al-Qadir,* 2/105.
118 *Al-Inshaf,* 2/489.
119 Mughni Al-Muhtaj, 2/12, Al-Hawi, 3/18

Hal-hal yang Dianjurkan dalam Memandikan Jenazah

Tiga Kali Pemandian

Salah satu hal yang dianjurkan dalam memandikan jenazah adalah dengan memandikannya sebanyak tiga kali, dan setiap kali memandikannya hendaknya mencakup seluruh badan jenazah dengan tata cara yang akan dijelaskan nanti. Salah satu pemandian itu diwajibkan untuk mencakup seluruh badan, sedangkan dua lainnya hanya dianjurkan saja, hukum ini disepakati oleh para ulama, kecuali madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa hukumnya bukan hanya dianjurkan saja melainkan disunnahkan, namun bisa jadi hukum ini juga disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, karena sebagaimana diketahui bahwa menurut kedua madzhab tersebut hukum dianjurkan dengan disunnahkan tidaklah berbeda.

Apabila jenazah telah dimandikan dengan tiga kali pemandian dan setiap pemandiannya mencakup seluruh tubuh jenazah hingga tubuhnya menjadi bersih, maka dimakruhkan untuk dimandikan lagi, sebagaimana dimakruhkan apabila kurang dari tiga pemandian meskipun tubuh jenazah sudah bersih dengan satu kali pemandian saja. Adapun jika tubuh jenazah belum bersih dengan tiga kali pemandian yang mencakup seluruh tubuhnya, maka dianjurkan agar jenazah itu dimandikan kembali hingga tubuhnya bersih tanpa terbatas jumlahnya, namun dianjurkan agar bilangan akhir dari pemandian itu berjumlah ganjil. Misalnya jika tubuh jenazah sudah dapat dibersihkan dengan empat kali pemandian maka dianjurkan untuk menambah pemandiannya satu kali lagi agar jumlahnya menjadi ganjil, dan begitu seterusnya. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, sedangkan untuk pendapat dari madzhab Maliki dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila perlu dilakukan pemandian keempat, maka harus dilakukan pemandian keempat, dengan perincian: pemandian pertama harus menggunakan air yang jernih, sedangkan selebihnya termasuk pemandian yang keempat dapat menggunakan pembersih, seperti sabun atau yang lainnya, lalu ditambahkan satu kali pemandian lagi agar jumlahnya menjadi ganjil. Apabila belum bersih juga, maka dilakukan pemandian yang keenam dengan menggunakan pembersih kecuali yang pertama tadi, lalu ditambahkan satu kali pemandian lagi

agar jumlahnya menjadi ganjil. Namun apabila belum bersih juga, maka dilakukan pemandian yang kedelapan dengan menggunakan pembersih, namun tidak perlu ditambahkan satu kali pemandian lagi. Selain itu, sebaiknya pemandian yang terakhir atau yang ganjil dapat ditambahkan dengan wewangian, dan air yang digunakan adalah air yang jernih (tanpa sabun atau semacamnya).[120]

Menurut madzhab Hambali, apabila jenazah belum bersih setelah dilakukan tiga kali pemandian, maka diwajibkan agar jenazah itu dimandikan kembali hingga sampai tujuh kali. Apabila jenazah itu belum juga bersih setelah tujuh kali pemandian, maka jenazah itu boleh dimandikan hingga dia menjadi bersih berapa kali pun jumlah pemandiannya, dengan tetap memperhatikan anjuran untuk mengakhiri pemandiannya dalam jumlah yang ganjil.[121]

Mencampur Air Pemandian dengan Wewangian

Anjuran lainnya adalah mencampur air untuk pemandian yang terakhir dengan kapur barus atau boleh juga dengan wewangian lainnya, namun lebih afdhal jika menggunakan kapur barus. Adapun untuk pemandian selain yang terakhir, maka dianjurkan agar airnya dicampur dengan daun bidara atau semacamnya yang dapat membersihkan tubuh, seperti sabun.

Namun pencampuran wewangian di air pemandian hanya dilakukan apabila jenazah tidak mengenakan pakaian ihram (yakni jemaah haji), karena air yang digunakan untuk memandikan jenazah yang berpakaian ihram tidak boleh menggunakan wewangian sebagaimana ketika mereka masih hidup (yakni tidak boleh mengenakan wewangian tatkala mereka sedang berihram). Hukum ini disepakati oleh madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i, namun tidak menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Silakan melihat pendapat mereka itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, mencampur air dengan wewangian untuk pemandian jenazah dianjurkan untuk setiap jenazah, baik yang menggunakan ihram ataupun tidak, karena memang jenazah tidak lagi terbebani dengan kewajiban, sedangkan hukum ihramnya telah

120 *Tanwir Al-Maqalah,* 2/571.
121 *Al-Mughni,* 2/461, 462.

gugur seiring dengan kematiannya, oleh karena itu kepalanya juga boleh ditutup ketika dia sudah wafat, berbeda hukumnya ketika dia masih hidup dengan mengenakan pakaian ihram.

Namun madzhab Maliki berbeda dengan madzhab Hanafi dan dua madzhab lainnya dalam hal air untuk pemandian pertama, yang mana mereka berpendapat bahwa air untuk pemandian pertama haruslah air yang jernih (murni dan tidak dicampur dengan apa pun), karena menurut mereka kesucian air akan hilang apabila sudah tercampur dengan sabun atau yang semacamnya.[122]

Menghangatkan Air Pemandian

Menurut **madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali**, hendaknya jenazah dimandikan dengan air yang dingin, kecuali dibutuhkan sebaliknya, misalnya karena cuaca sangat dingin atau untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Sementara menurut madzhab Maliki, tidak ada bedanya memandikan jenazah dengan air dingin atau air hangat, kedua-duanya boleh digunakan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, air hangat lebih afdhal untuk digunakan dalam memandikan jenazah, bagaimanapun keadaannya.

Memberikan Wewangian pada Rambut dan Janggut Jenazah

Anjuran lainnya adalah dengan memberikan wewangian pada rambut dan janggut jenazah ketika pemandian telah selesai, dengan syarat bukan minyak zafran (wewangian dari kunyit—pent), lebih afdhal dengan kapur barus. Setelah itu wewangian tersebut juga dapat dikenakan pada bagian-bagian tubuh yang menyentuh tanah saat bersujud, yaitu kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan juga kaki. Setelah itu dikenakan pula pada mata, telinga, dan juga bagian ketiaknya.

Namun itu semua dilakukan jika jenazah tidak sedang mengenakan pakaian ihram (yakni untuk selain jemaah haji), jika ya maka tidak perlu diberikan wewangian.

Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali oleh madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa hukum mengenakan wewangian pada rambut dan janggut jenazah tidaklah dianjurkan.

---

122 *Fath Al-Qadir*, 2/109, *Al-Binayah*, 2/955, *Al-Khurasyi*, 2/123, *Tanwir Al-Maqalah*, 2/573.

Menebarkan Aroma Wewangian di Ruangan Jenazah

Anjuran lainnya adalah dengan menyalakan kayu gaharu atau semacamnya yang menebarkan aroma harum di dalam ruangan jenazah (misalnya diletakkan di dalam sebuah kaleng lalu diikatkan pada tali agar dapat dibawa-bawa dan diedarkan ke sekililing ruangan—pent). Namun para ulama berbeda pandangan mengenai anjuran ini, lihatlah pendapat-pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, menebarkan aroma yang harum di ruangan jenazah tidak dianjurkan.

Menurut madzhab Hanafi, menebarkan aroma yang harum dianjurkan pada tiga waktu. Pertama: ketika nyawa telah tercabut dari raganya. Apabila seseorang telah diyakini sudah tidak bernyawa lagi, maka hendaknya dia diletakkan di tempat yang lebih tinggi, seperti di atas ranjang atau balai-balai, namun sebelum ditempatkan di sana hendaknya ruangan tersebut ditebarkan aroma yang harum sebanyak tiga kali atau lima kali, yakni dengan membawa tempat pembakaran kayu gaharu atau semacamnya di setiap sudut ruangan dan di balai-balai tempat akan dibaringkannya jenazah sebanyak tiga kali atau lima atau tujuh, namun tidak lebih dari tujuh kali. Kedua: ketika memandikan jenazah. Yakni dengan membawa tempat pembakaran tersebut berkeliling di sekitar balai-balai tempat dimandikannya jenazah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ketiga: ketika mengkafani jenazah, dengan cara yang sama pula.

Menurut madzhab Hambali, menebarkan aroma yang harum dilakukan di tempat pemandian jenazah hingga jenazah selesai dimandikan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan agar aroma harum yang ditebarkan terus dilakukan mulai sejak jenazah itu diyakini telah wafat hingga dishalatkan.

Melepaskan Pakaian Jenazah yang Dikenakan Sebelum Wafat

Anjuran lainnya adalah dengan melepaskan seluruh pakaian jenazah saat hendak dimandikan, kecuali pakaian yang menutupi auratnya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab ulama, kecuali madzhab Asy-Syafi'i. Silakan melihat bagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan agar jenazah dikenakan

pakaian tipis (namun tidak terlalu tipis) yang tidak menghalangi air untuk sampai ke tubuh jenazah, namun jika orang yang memandikan masih dapat memasukkan tangannya ke dalam tubuh jenazah dengan pakaian tebal dan lebar maka pakaian itulah yang dikenakan kepadanya, dan jikapun sulit maka ia dapat merobek kedua sisi pakaian tersebut.[123]

Mewudhukan Jenazah Sebelum Dimandikan

Dianjurkan agar jenazah diwudhukan terlebih dahulu saat hendak memandikannya sebagaimana orang yang masih hidup ketika hendak melakukan mandi janabah minus berkumur dan istinsaq (memasukkan air ke dalam hidung), karena keduanya tidak boleh dilakukan saat mewudhukan jenazah, agar tidak ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya hingga dia menjadi cepat membusuk, juga karena sulit untuk melakukan hal itu. Namun demikian hendaknya orang yang memandikannya membebatkan kain di jari telunjuk dan ibu jarinya lalu membasahi kain itu dengan air untuk disekakan pada gigi jenazah, lidahnya, dan juga bagian dalam hidungnya, untuk menggantikan berkumur dan beristinsaq.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, namun tidak disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, berkumur dan istinsaq juga dilakukan pada jenazah saat mewudhukannya, karena jika hanya sekadar membersihkan gigi dan bagian dalam hidung dengan menggunakan kain tidak cukup menggantikan berkumur dan istinsaq.[124]

Anjuran untuk Orang yang Memandikan Jenazah

Dianjurkan agar orang yang memandikan jenazah adalah orang yang terpercaya, agar pemandian yang dilakukan olehnya dijalankan dengan benar dan segala rahasia buruk jenazah yang dilihat olehnya dapat dipendam sendiri sedangkan untuk rahasia yang baik maka dia diperbolehkan untuk memberitahukannya. Misalnya jika dia mencium

123 *Al-Majmu'*, 5/127, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/8.
124 *Tanwir Al-Maqalah*, 2/578, 580, *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/100.

bau yang sangat busuk dari jenazah tersebut atau melihat wajah jenazah itu cemberut atau kondisi buruk lainnya, maka dia tidak boleh membicarakan hal itu kepada orang lain, sedangkan jika dia mencium aroma harum yang keluar dari tubuh jenazah atau bibir yang selalu tersenyum saat dimandikan, maka dia boleh menceritakan hal itu kepada orang lain.

Dianjurkan pula agar orang yang memandikan jenazah itu mengeringkan tubuh jenazah setelah dia selesai memandikannya, agar kain kafan yang digunakan pada jenazah nantinya tidak menjadi basah.

Dianjurkan pula menurut ulama **madzhab Asy-Syafi'i** agar orang yang memandikan jenazah menyisirkan rambut dan janggut jenazah apabila keduanya kusut, namun jika tidak maka tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Sedangkan menurut para ulama lainnya, menyisirkan rambut atau janggut jenazah itu hukumnya makruh sama sekali, baik terkesan kusut ataupun tidak.

Dimakruhkan pula untuk memotong kukunya, menggunting rambutnya, mencukur kumisnya, mencabut bulu ketiaknya ataupun bulu kemaluannya, karena semua itu harus dikuburkan bersama jenazah dalam kondisi seperti saat dia wafat. Apabila ada satu bulu saja yang terjatuh darinya maka hendaknya dimasukkan ke dalam kafannya bersama jenazah tersebut. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, namun tidak dengan madzhab Hambali dan Maliki. Silakan melihat pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila jenazah tersebut tidak dalam keadaan berihram (selain jemaah haji) maka disunnahkan agar dia dicukurkan kumisnya dan dipotong kukunya apabila keduanya terkesan sudah panjang, dan disunnahkan pula untuk mencabutkan bulu ketiaknya, namun setelah dilakukan seperti itu hendaknya bulu dan kukunya dimasukkan ke dalam kafan bersama jenazah tersebut. Adapun hukum memotong rambutnya adalah diharamkan, karena mencukur rambut itu terkadang dilakukan untuk penampilan dan terkadang untuk ibadah (misalnya bagi para jemaah haji), dan kedua-duanya tidak diperlukan bagi jenazah. Begitu juga halnya dengan mencabut bulu kemaluan, bukan hanya dimakruhkan namun diharamkan, karena orang yang mencabutnya tentu

harus bersentuhan dengan kemaluan jenazah atau sekadar melihatnya, dan keduanya sama-sama diharamkan.[125]

Menurut madzhab Maliki, bulu-bulu di tubuh yang diharamkan untuk dicukur saat masih hidup maka diharamkan pula setelah mati, sedangkan bulu-bulu yang boleh dicukur saat masih hidup menjadi dimakruhkan setelah mati.[126]

Keluar Kotoran Setelah Pemandian Selesai

Apabila setelah jenazah selesai dimandikan dan hendak dikafankan atau setelah dikafankan tiba-tiba jenazah itu mengeluarkan najis dari tubuhnya, maka najis tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan, namun tidak perlu mengulang pemandiannya.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, namun tidak dengan madzhab Hanafi dan Hambali. Lihatlah bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, najis yang keluar dari tubuh jenazah setelah pemandian tidak menjadi masalah, baik terkena tubuhnya ataupun kain kafannya. Apabila najis itu keluar sebelum dia dikafankan, maka hendaknya dia dimandikan untuk sekadar membersihkan kotoran itu bukan seperti pemandian yang sudah dilakukan, sedangkan jika najis itu keluar setelah dikafankan, maka tidak perlu dibersihkan, karena tentu saja akan sulit sekali untuk membersihkannya, kecuali jika najis itu bukan berasal dari dirinya, misalnya dia dikafankan dengan kain yang terkena najis, jika demikian maka tidak sah shalat jenazah apabila kain itu masih dikenakan pada jenazah tersebut.[127]

Menurut madzhab Hambali, apabila jenazah mengeluarkan kotoran lagi sebelum dikafankan, maka kotoran itu wajib dimandikan kembali dan dibersihkan kotorannya, karena pemandian jenazah boleh dilakukan hingga tujuh kali berulang-ulang, namun apabila masih keluar setelah pemandian yang ketujuh maka kotoran itu wajib dibersihkan saja tidak perlu dimandikan kembali. Sedangkan jika kotoran itu keluar setelah dia

---

125 *Al-Inshaf,* 2/493.
126 *Tanwir Al-Maqalah,* 2/577.
127 *Al-Binayah,* 2/949.

dikafankan, maka pemandian yang sudah dilakukan sebelumnya sudah sah dan tidak perlu diulang lagi.

Mekanisme Pemandian Jenazah

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan mekanisme pemandian jenazah menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, pertama-tama jenazah diletakkan pada tempat yang agak tinggi (di dipan atau balai-balai) di dalam sebuah ruangan, lalu ruangan itu diberikan pengharum sebanyak tiga, lima, atau tujuh kali, yaitu dengan mengedarkan tempat pembakaran kayu gaharu atau semacamnya di sekeliling ruangan tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setelah itu pakaian jenazah ditanggalkan kecuali untuk penutup auratnya. Dianjurkan selama pelaksanaan pemandian jenazah tidak ada orang yang hadir di ruangan tersebut kecuali orang yang memandikan jenazah dan asistennya. Kemudian orang yang memandikan jenazah membebatkan tangannya dengan kain untuk dibasahi dengan air, lalu kain yang basah itu digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur. Setelah itu jenazah diwudhukan dengan memulainya dari wajah, karena memulai dengan mencuci tangan adalah cara berwudhu yang khusus bagi mereka yang masih hidup dan harus membersihkan anggota tubuh dengan tangannya sendiri hingga tangan itu harus dibersihkan terlebih dahulu, sedangkan jenazah tidak mampu untuk membersihkan diri mereka sendiri, dan karena jenazah tidak perlu memulainya dengan berkumur dan istinsaq, sebagai penggantinya boleh dengan membersihkan gigi dan bagian dalam hidungnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setelah diwudhukan, kemudian dilanjutkan dengan membasuh rambut dan janggutnya dengan pembersih, seperti dengan sampo, sabun atau semacamnya, namun jika jenazah memiliki rambut, jika tidak maka tidak perlu seperti itu. Kemudian jenazah dimiringkan dengan bertumpu pada sisi bagian kiri tubuhnya agar pemandian dapat dimulai dari angota-anggota tubuh di sebelah kanan, setelah itu bagian tubuh sebelah kanan diguyur dengan air dari mulai kepala sampai kakinya sebanyak tiga kali hingga air tersebut dapat merata di seluruh tubuhnya. Orang yang memandikan jenazah tidak boleh membalikkan tubuh jenazah hanya untuk membasuh punggungnya (yakni tengkurap), melainkan cukup melalui bagian sisinya

saja. Apabila telah sempurna seluruh tubuhnya terkena dengan air dari sisi kanan, maka selesailah pemandian yang pertama, apalagi jika tidak ada bagian tubuh jenazah yang terlewat, maka fardhu kifayahnya sudah terpenuhi. Namun untuk memenuhi sunnahnya, pemandi jenazah boleh memandikannya lagi dua kali, yaitu dengan cara meletakkan jenazah dengan sisi kanan tubuhnya, setelah itu bagian tubuh sebelah kiri jenazah diguyur dengan air dari mulai kepala sampai kakinya sebanyak tiga kali dengan cara-cara seperti pemandian pertama. Setelah itu dia hendaknya mengangkat jenazah hingga dapat berposisi duduk dengan disandarkan kepada dirinya, lalu dibersihkan bagian perut dengan penuh kelembutan dan membersihkan semua kotoran yang keluar dari jenazah. Apabila telah sempurna seluruh tubuh jenazah dibersihkan, maka selesailah pemandian yang kedua. Sedangkan untuk pemandian yang ketiga hendaknya jenazah tersebut diletakkan lagi dengan bertumpu pada sisi bagian kiri tubuh jenazah, lalu disiramkan air ke seluruh tubuhnya melalui sisi kanan tubuh jenazah dengan cara-cara seperti dua pemandian sebelumnya. Apabila telah selesai, maka selesai pula pemandian yang ketiga dan telah sempurna pula seluruh pemandian jenazah itu. Namun ada sedikit penambahan yang harus diperhatikan oleh orang yang memandikan jenazah, yaitu hendaknya pada pemandian pertama dan kedua, air yang digunakan adalah air yang hangat dan dicampur dengan pembersih, seperti sabun atau daun bidara, sedangkan pada pemandian yang ketiga airnya dicampur dengan wewangian, seperti kapur barus atau semacamnya. Kemudian setelah semua tahap pemandian telah selesai, maka hendaknya dia mengeringkan tubuh jenazah dengan kain dan memberikan sedikit wewangian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dia tidak disyaratkan untuk berniat, karena niat tidak dapat menggugurkan hukum fardhu kifayah pemandian jenazah, namun jika dia berniat terlebih dahulu maka akan meraih pahala khusus karena telah melaksanakan fardhu kifayah tersebut.[128]

Menurut madzhab Maliki, ketika seseorang hendak memandikan jenazah, maka hal pertama yang dilakukan adalah meletakkan jenazah itu pada tempat yang agak tinggi, setelah itu hendaknya ia melepaskan seluruh pakaian jenazah kecuali yang menutupi auratnya, karena jenazah harus

---

128 *Fath Al-Qadir*, 2/106, *Al-Binayah*, 2/949, 950.

tetap ditutupi auratnya, meskipun dengan kain tipis. Kemudian tangan jenazah dibasuh sebanyak tiga kali, dan setelah itu bagian perutnya ditekan dengan lembut agar segala kotoran yang masih tersimpan di dalamnya dapat keluar semua hingga tidak ada kotoran yang keluar lagi setelah pemandian itu selesai dilakukan, kemudian orang yang memandikan jenazah hendaknya membebatkan kain yang cukup tebal pada tangan kirinya untuk membersihkan seluruh kotoran yang melekat di tubuh jenazah termasuk kotoran yang keluar dari kubul atau dubur jenazah sambil diguyurkan dengan air. Setelah itu dia hendaknya memiringkan kepala jenazah agar dapat memasukkan air ke dalam mulut dan hidung seperti berkumur dan istinsaq untuk orang yang berwudhu, selain itu dia juga hendaknya menyeka gigi dan bagian dalam hidung jenazah dengan kain yang tipis agar tidak ada lagi kotoran yang melekat sambil membuang air yang tadi dimasukkan. Lalu setelah itu diwudhukan seperti halnya wudhu biasa, yaitu tiga kali pada setiap anggota tubuhnya. Setelah selesai mewudhukan, maka hendaknya dia mulai mengguyurkan air ke atas kepala jenazah sebanyak tiga kali, tanpa harus berniat, karena niat tidak disyariatkan untuk pemandian jenazah. Selanjutnya membasuh tubuh jenazah dari sisi kanannya, termasuk bagian perut, punggung, dan yang lainnya, dilanjutkan kemudian dari sisi kiri tubuh jenazah. Apabila seluruh bagian tubuh jenazah telah dibasuh dengan air, maka selesailah pemandian yang pertama dan kewajiban untuk memandikannya telah terpenuhi. Adapun air yang digunakan untuk pemandian yang pertama ini adalah air yang jernih dan tidak dicampur dengan apa-apa. Setelah itu dianjurkan untuk melakukan dua kali pemandian lagi agar jenazah itu lebih bersih lagi. Pada pemandian pertama dari kedua pemandian ini dapat dibantu dengan pemakaian sabun atau sejenisnya. Apabila seluruh tubuh jenazah telah disabuni barulah kemudian diguyur dengan air. Adapun untuk pemandian yang kedua, maka airnya dapat dicampur dengan wewangian, kalau bisa dengan kapur barus karena lebih afdhal dari yang lain. Apabila telah selesai dari kedua pemandian yang dianjurkan ini dan seluruh kotoran yang sebelumnya melekat di tubuh jenazah telah dibersihkan, maka orang yang memandikan jenazah tidak perlu menambah pemandian lainnya, kecuali jika belum benar-benar bersih atau ada kotoran lagi yang keluar, maka dia boleh melakukan pemandian keempat dan seterusnya sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya. Lalu dianjurkan kepadanya untuk mengeringkan tubuh jenazah dari air, setelah itu memberikan wewangian di setiap anggota tubuh jenazah terutama anggota-anggota tubuh yang menempel di tanah tatkala bersujud, seperti kening, tangan, kaki dan sebagainya. Lalu untuk yang terakhir, hendaknya dia meletakkan kapas yang diberikan wewangian di tempat-tempat yang terbuka di tubuh jenazah.[129]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang hendak memandikan jenazah, maka dianjurkan baginya untuk meletakkan jenazah itu di tempat yang lebih tinggi, tidak mempertontonkan pemandiannya kepada siapa pun, dan hanya dia seorang bersama asistennya yang boleh berada satu ruangan bersama jenazah. Juga hendaknya jenazah dipakaikan kain tipis hingga tidak menghalangi air untuk sampai ke tubuhnya, kecuali jika dia dapat memasukkan tangannya ke dalam kain yang cukup tebal maka sebaiknya kain yang tebal saja yang dipakaikan, jikapun sulit maka kain itu dapat disobek di kedua sisi tubuhnya agar lebih memudahkannya. Namun jika tidak ada kain yang dapat menutupi seluruh tubuh, maka cukup auratnya saja yang ditutupi. Juga hendaknya air yang digunakan untuk memandikan adalah air biasa yang dingin, kecuali jika diperlukan sebaliknya, misalnya dalam cuaca dingin atau agak sulit membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh jenazah, maka airnya boleh dihangatkan sedikit. Kemudian di tempat yang agak tinggi itu jenazah didudukkan dengan hati-hati, tangan kanan pemandi jenazah hendaknya memegang bahu jenazah dengan ibu jari di tengkuknya, lalu punggung jenazah disandarkan pada lutut kirinya, sementara tangan kiri pemandi jenazah mengusap-usap bagian perut jenazah berulang-ulang dengan tekanan yang ringan hingga kotoran yang ada di dalam perut jenazah dapat keluar semua. Dianjurkan baginya agar memiliki tempat pembakaran kayu gaharu yang dapat menebarkan aroma harum untuk menetralkan aroma tak sedap dari kotoran yang dibersihkan, serta memperbanyak guyuran air agar aroma tak sedap itu tidak sampai keluar dari ruangan itu. Kemudian jenazah diletakkan secara terlentang, lalu dengan bebatan kain ditangannya dia membersihkan semua kotoran dari kedua organ vital jenazah dan sekitarnya. Kemudian dia melepaskan bebatan kain dari tangannya dan mencuci tangan dengan air dan sabun

---

129 *Tanwir Al-Maqalah,* 2/575.

agar bersih kembali kalau-kalau ada kotoran yang mengenai tangannya. Setelah itu dia membebatkan kain lainnya di jari telunjuk tangan kirinya untuk membersihkan gigi jenazah dan bagian dalam hidung, namun dia tidak perlu membuka mulut jenazah apabila tidak ada najis di sana. Setelah itu dia hendaknya mewudhukan jenazah seperti wudhunya orang yang masih hidup, lengkap dengan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung, namun sebelum melakukan itu hendaknya berniat terlebih dahulu, misalnya dengan mengucapkan, "*Nawaitu al-wudhua an hadza al-mayyit* (aku berniat untuk mewudhukan jenazah ini)." Begitu pula saat memandikan, disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk berniat terlebih dahulu sebelum memandikan jenazah tersebut. Setelah itu hendaknya dia membasuh kepala jenazah dan janggutnya dengan pembersih, baik di sana ada rambut yang tumbuh ataupun tidak, dan setelah itu menyisirkannya apabila ada rambutnya, namun dengan hati-hati sekali dan menggunakan sisir yang agak jarang-jarang, agar tidak ada rambut yang terjatuh dari kepalanya, jikapun terjatuh maka rambut itu harus dimasukkan ke dalam kafan bersama jenazahnya nanti. Setelah itu hendaknya dia membasuh seluruh tubuh jenazah, mulai dari leher hingga kakinya, termasuk sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya, lalu memiringkan jenazah hingga bertumpu pada sisi kiri tubuhnya, agar dia dapat membasuh seluruh sisi kanan tubuh jenazah, kemudian dimiringkan di sisi lainnya dan dilakukan hal serupa dengan menggunakan sabun atau sejenisnya pada setiap pembasuhannya. Namun dia tidak boleh membalikkan tubuh jenazah hingga wajahnya menghadap ke bawah (tengkurap). Kemudian dia mengguyurkan air dari mulai kepala sampai kaki jenazah agar tidak ada lagi sabun yang tersisa di tubuh jenazah, lalu disiramkan lagi dengan air yang sudah dicampur dengan kapur barus atau semacamnya yang hanya memberikan kesan harum namun tanpa mengubah tekstur airnya. Semua dilakukan seperti itu asalkan jenazah bukanlah mahram darinya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga penyiraman itu sudah terhitung satu pemandian, lebih spesifik lagi penyiraman yang terakhir, karena air yang digunakan pada penyiraman tersebut tidak tercampur dengan sabun atau apa pun hingga tidak berubah teksturnya. Penyiraman itu sekaligus menggugurkan kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut, oleh karena itu pula niat memandikan dilakukan pada saat hendak melakukan penyiraman

itu, bukan pada dua penyiraman sebelumnya. Jikapun tidak dilakukan pemandian selanjutnya, hukum fardhu kifayahnya telah terpenuhi dan telah gugur kewajibannya, meski orang yang memandikan jenazah tetap disunnahkan untuk melakukan pemandian kedua dan ketiga dengan mekanisme yang sama seperti pemandian pertama.[130]

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang hendak memandikan jenazah, maka dia diwajibkan untuk menutupkan aurat jenazah ketika melepaskan pakaian seperti dijelaskan sebelumnya, namun dia juga diperbolehkan apabila jenazah tersebut hendak dikenakan pakaian yang ringan dan menutupi seluruh tubuhnya asalkan pakaian itu terbuka di kedua sisinya. Disunnahkan pula agar pemandian itu dilakukan di ruangan tertutup, baik tertutup dengan atap ataupun hanya di dalam tenda, agar tidak ada orang lain yang menyaksikan pemandian itu. Lalu pada awal pemandian tersebut hendaknya dia mengangkat sedikit kepala jenazah dengan lembut hingga hampir mendekati posisi duduk, jika hanya tidak terlalu sulit saja, lalu perut jenazah agak ditekan sedikit dengan lembut agar sisa-sisa kotoran yang terdapat di dalam perutnya dapat keluar, kecuali jika jenazah yang dimandikan adalah wanita yang sedang hamil, maka perutnya tidak perlu ditekan seperti itu. Adapun ketika melakukan tekanan pada perut, hendaklah dia menyiramkan air di tempat keluarnya kotoran agar dapat menjauhkan kotoran itu dari jenazah dan tidak terlalu menimbulkan bau yang tidak sedap di tempat tersebut, dan hendaknya dia sudah mempersiapkan tempat pembakaran kayu gaharu atau semacamnya agar menetralisir aroma tidak enak yang merebak. Kemudian dia membebatkan tangannya dengan kain tipis untuk membasuh salah satu alat vital jenazah (yakni kubulnya), kemudian diganti dengan kain yang lain untuk membasuh alat vital yang kedua (duburnya). Dianjurkan agar dia sama sekali tidak menyentuh apa pun dari tubuh jenazah kecuali dengan menggunakan kain yang dibebatkan di tangannya. Lalu setelah jenazah itu dilepaskan dari pakaian yang melekat sebelum meninggal, juga telah ditutupi auratnya, juga telah dibersihkan bagian kubul dan duburnya, maka orang yang memandikan jenazah kemudian berniat untuk memandikannya, dan niat ini adalah syarat sahnya memandikan jenazah, apabila dia tidak

130 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/99, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/7.

berniat maka tidak sah pemandian yang dilakukan olehnya. Lalu setelah berniat hendaknya dia mengucapkan "*bismillaah*" persis seperti itu, tidak lebih dan tidak juga kurang. Setelah itu dia membasuhkan dua telapak tangan jenazah dan dilanjutkan dengan membersihkan segala kotoran yang melekat di tubuh jenazah. Setelah itu dia hendaknya membebat jari telunjuknya dan ibu jarinya dengan kain kecil dan membasahinya dengan air untuk disapukan di gigi jenazah dan bagian dalam hidungnya. Hukum membersihkan gigi dan bagian dalam hidung jenazah ini juga dianjurkan. Kemudian dilanjutkan dengan mewudhukan jenazah tersebut di awal pemandiannya, seperti wudhu biasa kecuali berkumur dan istinsaq (memasukkan air ke dalam hidung). Adapun hukum mewudhukan ini adalah disunnahkan. Setelah itu rambut dan janggutnya dicuci dengan daun bidara atau semacamnya (seperti sampo atau sabun), dan daun bidara ini juga digunakan untuk pembersihan seluruh tubuh jenazah yang dilakukan setelah mencuci rambutnya dan pada seluruh pembasuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan membasuh sisi kanan tubuh jenazah dari kepala hingga kakinya, dimulai dari pangkal leher, berlanjut ke ujung tangan kanannya sampai bahu, lalu dada bagian kanan, dilanjutkan dari pangkal paha hingga ujung kaki. Setelah itu sisi kiri tubuh jenazah dengan urutan yang serupa mencakup punggung dan perut. Setelah itu seluruh tubuh jenazah diguyur dengan air jernih tanpa dicampur dengan apa pun. Jika semuanya telah dilakukan seperti itu maka selesai sudah pemandian yang pertama. Meskipun pemandian itu sudah cukup menggugurkan kewajiban, namun disunnahkan bagi dia untuk mengulangi dua kali lagi dengan cara yang sama, atau beberapa kali lagi asalkan berjumlah ganjil.[131]

Mekanisme Pengkafanan Jenazah

Hukum mengkafankan jenazah adalah fardu kifayah bagi kaum Muslimin setempat, apabila ada salah satu dari penduduk setempat telah melakukannya maka hukumnya telah gugur dari semua. Kafan yang difardukan adalah kafan yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, oleh karena itu apabila kafannya tidak menutupi sebagian dari tubuh jenazah maka kewajibannya masih tetap ada dan tidak gugur dari semua.

---

131 *Al-Mughni*, 2/435, 454, *Al-Inshaf*, 2/487.

Kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah harus berasal dari hartanya sendiri, dan harta itu juga tidak boleh terikat dengan hal orang lain, misalnya harta yang digadaikan atau semacamnya.

Apabila jenazah tidak memiliki harta pribadi yang cukup untuk membeli kain kafannya, maka kewajibannya beralih kepada orang yang wajib menafkahinya tatkala jenazah masih hidup. Apabila seorang istri yang berkecukupan meninggal dunia, maka suami yang mampu diwajibkan untuk membelikan kain kafan untuknya.

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, seorang suami tidak harus membelian kain kafan untuk istrinya, meskipun istrinya itu tidak memiliki harta.

Apabila orang yang wajib menafkahinya ketika masih hidup tidak juga sanggup membelikan, maka kewajiban itu beralih kepada baitul mal jika kaum Muslimin memilikinya, namun jika tidak maka bagi kaum Muslimin yang mampu diharuskan untuk mengumpulkan harta mereka untuk membelikan kain kafan itu.

Semua penjelasan tentang pembelian kain kafan ini juga berlaku untuk semua biaya yang harus dikeluarkan selama proses berlangsung, misalnya untuk membawanya ke pemakaman (misalnya dengan menyewa mobil jenazah), untuk lokasi pemakamannya, untuk penggalian lokasinya, atau juga untuk hal-hal lainnya.

Untuk jenis kain kafan yang digunakan dan juga keterangan lainnya yang terkait dengan kain kafan, kami akan uraikan menurut pandangan masing-masing madzhab pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah harus setara dengan pakaian yang boleh digunakan saat dia masih hidup, oleh karena itu tidak boleh bagi jenazah pria atau khunsa menggunakan kain kafan yang terbuat dari sutra atau bahan terlarang lainnya (misalnya dengan bulir emas), selama masih ada kain dari jenis yang lain. Jika tidak ada maka kain dari sutra boleh digunakan untuk keadaan darurat. Lain halnya dengan kaum wanita, orang tidak waras, atau anak kecil, mereka diperbolehkan menggunakan kain kafan yang terbuat dari sutra atau sejenisnya meskipun dimakruhkan, karena kain kafan paling afdhal adalah kain kafan yang berwarna putih dan sudah tua

umurnya namun tetap bersih. Tetapi jika tidak ada maka kain maka apa saja yang dihalalkan, namun jika itupun tidak ada maka berturut-turut antara kain dari sutra, dari kulit, dari rumput kering, dari inai, dan dari tanah. Kain kafan yang digunakan haruslah kain kafan yang suci, oleh karena itu apabila ada kain kafan yang bersih tidak boleh menggunakan kain kafan yang terkena najis, meskipun yang suci itu terbuat dari sutra. Apabila benar-benar tidak ada, maka jenazah itu harus dishalatkan dalam keadaan tubuh yang tidak tertutupi kain, setelah itu barulah dikafankan dengan kain yang najis tersebut dan dimakamkan.

Dimakruhkan bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain yang terlalu mahal harganya, sebagaimana dimakruhkan pula bagi orang yang masih hidup untuk menabungkan uangnya untuk membeli kain kafan tersebut, kecuali kain kafan itu berasal dari kepemilikan orang saleh yang dilelang, maka boleh membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Dimakruhkan pula bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain kafan yang berwarna selain putih, misalnya dengan warna keemasan atau warna lainnya.

Diharamkan bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur`an.

Kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah hendaknya terdiri dari tiga helai, baik bagi jenazah laki-laki ataupun perempuan. Setiap helainya harus dapat menutup seluruh bagian tubuh jenazah, kecuali kepala bagi jenazah laki-laki dan wajah bagi jenazah perempuan. Itu jika kain kafan tersebut berasal dari harta jenazah sendiri, sedangkan jika hartanya digunakan menutupi hutangnya hingga tinggal sedikit, atau memang tidak memiliki harta sama sekali, atau dia berwasiat untuk dikafankan dengan satu kain saja, maka jenazah itu cukup ditutupi dengan satu kain kafan saja yang mencakup seluruh tubuhnya kecuali wajah atau kepalanya. Jenazah tersebut hanya boleh dikafankan dengan kain yang berjumlah lebih dari satu helai apabila ada donatur yang memberikan kain itu untuknya, sedangkan jika kain itu berasal dari baitul mal atau dari harta wakaf yang memang khusus untuk membelikan kain kafan bagi jenazah, maka diharamkan baginya untuk dikafani lebih dari satu helai, kecuali jika pewakafnya telah memberi syarat bagi tiap jenazah diberikan kain kafan dalam jumlah tertentu maka syarat itulah yang dijalankan.

Tiga helai yang dianjurkan sebagai penutup jenazah pria juga boleh ditambahkan dengan baju di bagian paling dalam atau imamah di atas kepalanya, namun lebih afdhal dan lebih sempurna jika cukup dengan tiga helai saja.

Diperbolehkannya kain kafan melebihi tiga helai juga harus memenuhi satu syarat, yaitu asalkan ahli warisnya tetap mendapatkan warisan yang cukup, apabila mereka tidak mendapatkan apa-apa maka diharamkan bagi jenazah itu untuk dikenakan kain kafan lebih dari tiga helai.

Adapun untuk kaum wanita, maka kain kafan yang paling sempurna untuk menutupi tubuhnya terdiri dari lima jenis, yaitu: kain penutup tubuh, baju panjang (yakni seperti baju daster bagi wanita dan gamis bagi pria), kerudung yang dapat menutup kepalanya, dan dua helai kain pembebat tubuh bagian dalamnya.

Adapun mekanisme pemakaian kain kafan adalah pertama-tama dibentangkan kain yang paling baik dan paling lebar, kemudian kain itu diberikan wewangian seperti kapur barus atau semacamnya, lalu ditumpuk dengan kain yang kedua (jika ada) dan diberikan wewangian yang serupa, lalu ditumpuk lagi dengan kain yang ketiga (jika ada), lalu diletakkanlah jenazah di atas ketiga tumpukan kain itu dengan hati-hati dan lembut secara terlentang, lalu kedua tangannya diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri, atau boleh juga dilepaskan di kedua sisi tubuhnya. Kemudian diletakkan busaran kapas di antara belah pantatnya lalu diberikan kain pengikat hingga sampai di lubang duburnya tanpa dimasukkan ke dalam, serta dengan merobek kain tersebut di kedua belah sisinya untuk digunakan sebagai penahan. Kemudian kain-kain kafan yang telah ditumpuk tadi dikencangkan satu persatu dengan menarik ujung kain yang ada dikanan ke ujung kiri dan sebaliknya. Lalu sisa-sisa kain di atas kepala dan di bawah kaki yang tidak dimasukkan ke dalam tubuh diikatkan dengan cukup kuat agar ketika jenazah itu diangkat maka tubuhnya tidak tercerai berai, namun setelah diletakkan nanti di dalam liang lahatnya maka ikatan itu sebaiknya dilepaskan.

Khusus untuk jenazah yang berstatus sedang menjalankan ibadah haji, sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak perlu diberikan wewangian apa pun, tidak pada tubuhnya saat dimandikan, tidak pada air untuk memandikannya, dan tidak juga pada kain kafannya. Sebagaimana tidak

diperbolehkan pula mengkafani dengan pakaian yang diharamkan saat dia berihram, misalnya dengan pakaian yang dijahit atau semacamnya.[132]

Menurut madzhab Hanafi, kain kafan yang paling baik adalah kain kafan yang berwarna putih, baik itu kain yang baru ataupun kain yang sudah usang. Namun apa pun yang boleh dikenakan oleh kaum pria semasa hidupnya maka boleh pula dikenakan sebagai kain kafannya saat dia sudah meninggal, sedangkan pakaian yang tidak boleh dikenakan semasa hidupnya maka dimakruhkan untuk dikenakan sebagai kain kafannya, semisal sutra, berwarna keemasan, atau yang lainnya, kecuali jika tidak ada kain lain kecuali kain-kain yang dimakruhkan itu. Sedangkan untuk kaum wanita, maka jenazahnya boleh dikafankan dengan kain-kain tersebut.

Ukuran bagusnya kain kafan bagi kaum pria adalah pakaian yang mereka kenakan ketika hari raya, sedangkan ukuran pembanding bagi kaum wanita adalah pakaian yang mereka kenakan ketika mereka berkunjung ke rumah orang tua mereka.

Dilihat dari segi hukumnya, kain kafan itu terdiri dari tiga macam, yaitu kain kafan yang disunnahkan, kain kafan yang dianggap cukup, dan kain kafan yang boleh digunakan karena terpaksa. Kain kafan yang digunakan pada ketiga hukum tersebut juga berbeda antara jenazah pria dengan jenazah wanita. Adapun kain kafan yang disunnahkan untuk kaum pria terdiri dari baju panjang, kain penutup tubuh, dan pakaian pembebat tubuh (yakni kain panjang yang diputar-putar ke seluruh tubuh). Baju panjang dikenakan mulai pangkal leher hingga kaki, sedangkan kain penutup tubuh dikenakan mulai bahu hingga kaki, dan begitu juga dengan pembebat tubuh. Adapun kain kafan yang disunnahkan untuk wanita hanya ditambahkan dengan kerudung penutup wajahnya dan kain khusus yang membebat payudaranya. Baju panjang yang digunakan untuk kain kafan bagi pria dan wanita harus tertutup, tidak seperti jubah atau juga seperti pakaian yang terpenggal di bagian bawahnya (misalnya jas atau yang lainnya). Pakaian pembebat juga boleh ditambahkan hingga mencapai bagian kepala dan kaki agar kain tersebut kemudian dapat diikat di bagian atas dan di bagian bawahnya, hingga tidak ada sedikit pun yang terlihat dari tubuh jenazah. Boleh juga menambahkan pengikat di bagian

132 *Mughni Al-Muhtaj*, 2/14, 15.

tengah tubuh jenazah dengan tali yang terdapat pada kain kafan apabila dikhawatirkan ada bagian tubuh yang lolos.

Adapun kain kafan yang dianggap cukup adalah hanya mencakup kain penutup tubuh dan pakaian pembebat bagi pria, dengan ditambahkan penutup kepala dan kain pembebat payudara bagi wanita, yakni hanya minus baju panjang dari kain kafan yang disunnahkan. Apabila memilih jenis kain kafan seperti ini maka jenazah sudah dianggap cukup terkafani, dan tidak dimakruhkan sama sekali.

Sedangkan kain kafan yang boleh digunakan karena terpaksa adalah kain kafan apa saja yang dapat digunakan untuk menutup tubuh jenazah, atau bahkan hanya kain yang dapat menutup auratnya saja. Atau jika tidak ada sama sekali, maka jenazah itu cukup dimandikan saja lalu ditutupi dengan daun-daunan jika ada, dan dishalatkan di tempat dia dimakamkan.

Apabila jenazah adalah wanita dengan rambut yang dijalin (atau mungkin digimbal), maka rambut tersebut hendaknya diletakkan di dadanya antara baju panjang dengan kain penutup tubuhnya.

Selain itu, apabila jenazah adalah seseorang yang memiliki ahli waris yang begitu banyak padahal harta yang ditinggalkannya hanya sedikit, atau dia memiliki hutang hingga hartanya tergerus, maka hendaknya dia dikafani dengan kain kafan yang dianggap cukup saja. Adapun mekanisme untuk mengkafani jenazah adalah pertama-tama dibentangkan pakaian pembebat, lalu di atasnya diletakkan kain penutup tubuh, kemudian jenazah diangkat ke atas kedua pakaian tersebut dan dikenakan baju panjangnya (jika ada), lalu kain penutup tubuhnya dilipat dari sebelah kiri yang kemudian dilanjutkan dengan sebelah kanan. Sementara untuk wanita, pertama-tama dibentangkan kain penutup tubuhnya dan pakaian pembebat, lalu jenazah diletakkan di atas keduanya, lalu dikenakan pakaian pembebat, lalu rambut yang dijalin diletakkan di atas dadanya setelah pakaian pembebat, lalu dikenakan kerudung penutup kepala setelahnya, kemudian kain penutup dilipat bersama pakaian pembebat, dan terakhir kain kecil yang semacam tali diikatkan di atas seluruh kain kafan dan juga di atas kedua kaki.[133]

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan agar kain kafan yang digunakan

133 *Al-Binayah*, 2/965, 966.

lebih dari satu helai, baik bagi jenazah pria maupun wanita. Kain kafan paling afdhal bagi pria berjumlah lima helai jenis pakaian, yaitu: baju panjang yang memiliki lengan, kain penutup tubuh, imamah (sorban di atas kepala) dengan ekor sepanjang satu hasta yang dijuntaikan ke wajah jenazah, serta dua pakaian pembebat. Sementara untuk wanita berjumlah tujuh helai jenis pakaian, yaitu baju panjang, kain penutup tubuh, kerudung, dan empat lapis pakaian pembebat. Tidak perlu ditambahkan yang lain dari pakaian-pakaian tersebut kecuali pelindung, yaitu kain kecil yang digunakan untuk mengencangkan kapas-kapas yang terletak di antara kunci paha (selangkangan) hingga lubang dubur untuk mencegah keluarnya kotoran dari kedua alat vital.

Dianjurkan agar pakaian-pakaian yang digunakan sebagai kain kafan itu berwarna putih, namun diperbolehkan jika kain kafan itu diberi warna kuning dengan cara dicelup di larutan kunyit atau waros (tumbuhan lain yang berwarna kuning dan biasa digunakan oleh orang Yaman—pent), namun tidak dengan tumbuhan lain, baik dengan warna yang kuning pula atau hijau, ataupun warna lainnya yang berasal dari selain kunyit dan waros. Dimakruhkan pula untuk menggunakan kain kafan yang terbuat dari sutra, kain kafan yang ditenun, ataupun kain kafan yang terkena najis. Namun pemakruhan semua itu hanya berlaku jika ada kain kafan lain yang dihalalkan, sedangkan jika tidak ada maka tidak dimakruhkan.

Diwajibkan agar pakaian-pakaian yang digunakan sebagai kain kafan adalah pakaian-pakaian yang digunakan untuk shalat Jum'at oleh jenazah semasa hidupnya, meskipun pakaian itu sudah usang. Apabila ahli waris berselisih paham yang dikarenakan sebagian mereka menginginkan agar jenazah dikafani dengan pakaiannya yang digunakan untuk shalat Jum'at semasa hidupnya, sedangkan sebagian yang lain menginginkan agar jenazah dikafani dengan pakaian yang lebih bagus dan baru, maka keinginan kelompok pertama yang harus dijalankan.

Dianjurkan agar pakaian-pakaian yang digunakan sebagai kain kafan itu diberikan wewangian pada setiap helainya. Begitu juga dengan kapas-kapas yang diletakkan pada setiap anggota tubuh jenazah yang berlubang, misalnya hidung, mulut, mata, telinga, dan duburnya. Adapun wewangian yang lebih afdhal untuk digunakan adalah kapur barus.

Apabila jenazah adalah seorang wanita yang memiliki rambut cukup panjang, maka hendaknya rambut itu dijalin lalu diletakkan di belakang tubuhnya seperti biasa.[134]

Menurut madzhab Hambali, dilihat dari segi hukumnya, kain kafan terbagi menjadi dua macam, yaitu kain kafan yang diwajibkan dan kain kafan yang disunnahkan. Kain kafan wajib adalah pakaian apa saja yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, namun pakaian itu hendaknya pakaian yang biasa dikenakan oleh jenazah semasa hidupnya ketika merayakan hari id atau ketika shalat Jum'at, kecuali ketika masih hidup jenazah berwasiat agar dikafankan dengan kain tertentu maka wasiatnya itulah yang dijalankan, tetapi tetap dimakruhkan apabila wasiatnya merujuk pada pakaian yang lebih bagus dari pakaian yang biasa dia gunakan untuk shalat Jum'at atau pada hari raya.

Adapun untuk kain kafan yang disunnahkan, maka jenis atau jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan jenazah yang meninggal dunia. Apabila jenazahnya laki-laki dewasa (sudah baligh) maka sunnahnya dikafankan dengan tiga lapis kain putih dari katun, tidak lebih dari itu, bahkan dimakruhkan jika lebih dari itu, sebagaimana dimakruhkan pula penggunaan imamah padanya (yakni sorban yang dibebat di kepala).

Mekanisme pengkafanannya adalah ketiga kain kafan yang sudah disediakan dibentangkan secara bertumpuk satu di atas yang lainnya, dan disunnahkan agar bagian terluar dari kain kafan itu adalah kain kafan yang paling bagus, lalu kain-kain tersebut diberikan wewangian dari kayu gaharu atau semacamnya di antara tumpukan-tumpukannya, setelah itu jenazah diletakkan di atas kain kafan tersebut, kemudian pada dua alat vital jenazah diberikan kapas yang sudah diberi wewangian, lalu kapas tersebut dikencangkan dengan kain yang membentuk seperti bagian bawah celana dalam, dan hendaknya sebelum dimasukkan ke dalam kain kafannya jenazah juga diberikan wewangian di seluruh tubuhnya, barulah setelah itu ujung kain paling atas bagian terdalam sebelah kanan ditutupkan dan ditarik ke sisi kiri tubuh jenazah, lalu dilanjutkan dengan ujung sebelah kirinya, kemudian kain kafan di bagian tengah dan kain kafan di bagian terluar dilakukan hal yang serupa, lalu setelah ketiga kain tersebut telah

134 *Al-Khurasyi*, 2/126, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/5.

membungkus seluruh tubuh jenazah maka kain-kain itu diikat agar tidak terlepas, namun ikatan itu dilepaskan lagi nanti setelah jenazah diletakkan di dalam liang lahatnya.

Adapun jika jenazah tersebut adalah seorang wanita atau khunsa yang sudah baligh (kira-kira telah berusia 10 tahun ke atas), kain kafan yang disunnahkan berjumlah lima lapis dan terbuat dari katun. Jenis-jenis dari kelima kain tersebut adalah: kain penutup tubuh, kain penutup kepala, baju panjang, dan dua pakaian pembebat. Untuk dua kain yang terakhir dipakaikan pada jenazah wanita atau khunsa sama seperti kain kafan yang dikenakan pada jenazah pria, setelah itu dipakaikan baju panjangnya, lalu kain penutup tubuhnya di bagian tengah dan kain penutup kepalanya di bagian kepala.

Jika jenazah masih di bawah umur (yakni belum baligh), maka cukup dengan satu helai kain kafan saja, namun hanya untuk jenazah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan sebaiknya dikafani dengan baju panjang dan dua pakaian pembebat.

Kain kafan yang paling afdhal untuk digunakan adalah kain kafan yang terbuat dari katun dan berwarna putih. Oleh karenanya dimakruhkan jika kain kafan itu terbuat dari bulu-buluan, termasuk bulu domba. Juga dimakruhkan jika kain kafan itu berwarna kuning dari perasan kunyit atau tumbuhan lainya. Dimakruhkan pula jika kain kafan itu terlalu tipis meskipun tidak tembus pandang, apalagi jika tembus pandang maka tidak cukup dan tidak diperbolehkan. Sebagaimana diharamkan pula jika kain kafan itu terbuat dari kulit hewan, juga dari sutra, meskipun untuk jenazah wanita, dan juga kain-kain yang memiliki unsur emas dan perak. Namun tentu saja semua itu diperbolehkan apabila tidak ada kain lain yang dapat digunakan.[135]

Hukum Shalat Jenazah

Melakukan shalat jenazah hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup, apabila kewajiban itu telah dipenuhi oleh beberapa orang, atau bahkan oleh satu orang, maka kewajiban itu telah gugur dari semua, mereka tidak perlu untuk melakukannya, namun tentu saja pahalanya hanya diberikan kepada orang yang melaksanakannya saja.

---

135 *Al-Furu'* karya Ibnu Muflih, 2/224, *Al-Inshaf*, 2/507.

Mekanisme Shalat Jenazah

Pada penjelasan berikut ini kami akan menjelaskan tata cara pelaksanaan shalat jenazah menurut tiap madzhab secara ringkas, namun setelah ini kami juga akan menyebutkan rukun dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam shalat jenazah, beserta hal-hal yang disunnahkan dan dianjurkan.

Menurut madzhab Hanafi, mekanisme pelaksanaan shalat jenazah adalah berdiri tepat di depan dada jenazah, berniat melaksanakan kewajiban shalat jenazah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah, lalu melakukan takbiratul ihram yaitu dengan mengangkat tangan seraya mengucapkan takbir, lalu membaca doa iftitah, lalu bertakbir lagi namun kali ini tanpa mengangkat tangan, lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ, lalu bertakbir untuk ketiga kalinya juga tanpa mengangkat tangan seperti takbir kedua, lalu memanjatkan doa yang khusus bagi jenazah dan juga doa yang umum untuk seluruh kaum Muslimin, lalu mengucapkan takbir yang keempat tanpa mengangkat tangan pula, dan terakhir mengucapkan salam sebanyak dua kali, satu salam dengan menolehkan kepala ke arah kanan dan meniatkan salam itu untuk orang-orang yang berada di sebelah kanannya, sedangkan satu salam lainnya dengan menolehkan kepala ke arah kiri dan meniatkan salamnya untuk orang-orang yang berada di sebelah kiri. Salam-salam tersebut tidak boleh diniatkan untuk ditujukan kepada jenazah. Semua kalimat yang diucapkan pada seluruh rangkaian shalat jenazah ini harus dengan suara rendah kecuali hanya pada takbir saja.[136]

Menurut madzhab Maliki, mekanisme pelaksanaan shalat jenazah adalah: berdiri tepat di tengah-tengah jenazah apabila jenazahnya laki-laki namun jika wanita maka di bagian bahunya, lalu berniat untuk melakukan shalat terhadap jenazah yang ada di depannya (yakni *ala man hadhara min amwat al-muslimin*), lalu melakukan takbiratul ihram dengan disertai mengangkat kedua tangan seperti shalat biasa, lalu membaca doa, lalu mengucapkan takbir lagi namun kali ini tanpa mengangkat tangan, lalu membaca doa lagi, lalu mengucapkan takbir untuk ketiga kalinya dan juga tanpa mengangkat tangan, lalu membaca doa lagi, lalu bertakbir lagi untuk

---

136 *Al-Mabsuth,* 1/125, *Fath Al-Qadir,* 2/126.

yang terakhir dan tanpa mengangkat tangan pula, lalu membaca doa lagi, lalu mengucapkan salam satu kali dengan menoleh ke arah kanan dengan maksud selesai dari shalatnya sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang pelaksanaan shalat yang lain, dia tidak perlu mengucapkan salam lagi setelah itu, meskipun dia berposisi sebagai makmum. Semua ucapan pada shalat jenazah ini dianjurkan agar dengan suara rendah, kecuali bagi imam yang mesti melantangkan suaranya saat bertakbir dan salam agar dapat terdengar oleh makmumnya. Setiap doa yang dipanjatkan pada shalat jenazah ini hendaknya dimulai dengan ucapan hamdalah, lalu shalawat kepada Nabi ﷺ, dan barulah isi doanya.[137]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, mekanisme pelaksanaan shalat jenazah adalah: imam atau orang yang melaksanakan shalat jenazahnya hanya sendirian berdiri tepat berhadapan dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki, namun jika wanita atau khunsa maka tepat di hadapan pinggulnya, lalu berniat di dalam hatinya seraya mengucapkan, Saya berniat shalat empat takbir atas jenazah yang ada yaitu orang-orang yang meninggal dari kaum Muslimin, fardhu kifayah karena Allah." (untuk makmum ditambahkan kata *ma'muuman* setelah kalimat "fardhu kifayah" — pent), lalu melakukan takbiratul ihram, lalu membaca istiadzah tanpa didahului dengan doa iftitah, lalu membaca surat al-Fatihah tanpa dilanjutkan dengan surat lain setelahnya, lalu bertakbir untuk kedua kali, lalu membaca shalawat kamilah, lalu bertakbir lagi untuk ketiga kalinya, lalu memanjatkan doa yang diperuntukkan bagi jenazah untuk kehidupan akhiratnya, lalu bertakbir lagi untuk yang terakhir, lalu membaca doa, "Ya Allah janganlah aku terhalang atas pahala shalat ini dan janganlah kami terfitnah setelah kematian mayit. serta membaca firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ ﴿٧﴾

"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan (malaikat) yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya." (Al-Mu`min: 7)

Lalu mengucapkan salam yang pertama dengan meniatkannya untuk orang-orang yang berada di sebelah kanannya, lalu mengucapkan salam yang kedua dengan meniatkannya untuk orang-orang yang berada di

---

137 *Al-Khurasyi*, 2/128, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/48.

sebelah kirinya. Pada setiap takbir yang diucapkan pada shalat ini juga dengan diiringi dengan mengangkat tangan seperti shalat lain, dan setelah bertakbir maka kedua tangan diletakkan di bawah dadanya.

Menurut madzhab Hambali, mekanisme pelaksanaan shalat jenazah adalah berdiri tepat berhadapan dengan bagian dada jika jenazahnya laki-laki dan tepat berhadapan dengan bagian perut jika jenazahnya perempuan, lalu berniat untuk melakukan shalat terhadap jenazah yang berada di depannya, lalu melakukan takbiratul ihram seraya mengangkat tangan seperti shalat biasa, lalu beristiadzah, lalu membaca basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu bertakbir untuk yang kedua kali juga dengan mengangkat tangan, lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ seperti shalawat pada tasyahud akhir, lalu bertakbir untuk ketiga kali juga dengan mengangkat tangan, lalu memanjatkan doa yang diperuntukkan bagi jenazah, lalu bertakbir untuk terakhir kali juga dengan mengangkat tangan, tanpa membaca apa pun setelah itu namun tidak langsung dilanjutkan dengan salam, hanya diam sejenak, barulah setelah itu mengucapkan salam satu kali saja, namun boleh juga jika dilakukan dua kali.[138]

Rukun Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki beberapa rukun yang harus dilakukan, apabila ada satu yang tidak dilakukan maka tidak sah shalat jenazahnya dan harus diulangi lagi.

Rukun-rukun tersebut adalah:

1. Berniat. Namun rukun ini tidak disepakati oleh seluruh ulama, memang tiga madzhab memasukkannya sebagai rukun tetapi tidak dengan **madzhab Hambali**, mereka hanya menyebutnya sebagai syarat sah, meski demikian tetap saja niat harus dilakukan pada shalat jenazah seperti halnya shalat-shalat yang lain.

Adapun mengenai cara berniat dan apa yang harus diniatkan, masing-masing madzhab memiliki pandangannya tersendiri. Silakan melihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, niat untuk shalat jenazah cukup dilakukan di dalam hati. Tetapi ada juga beberapa ulama madzhab ini yang

---

138 *Al-Mughni,* 2/458, *Al-Inshaf,* 2/516, 520.

berpendapat bahwa niat untuk shalat jenazah juga harus dilafalkan dan harus disebutkan secara jenazah yang dishalatkan, apakah laki-laki dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki, atau anak perempuan, apabila makmum tidak mengetahui siapa jenazah yang dishalatkan maka dia cukup berniat, "Aku berniat untuk ikut menshalatkan jenazah yang dishalatkan oleh imam." Pasalnya, shalat itu dilakukan karena adanya jenazah, oleh karena itu harus jelas jenazah yang dishalatkan. Lalu ada juga beberapa ulama madzhab ini berpendapat bahwa niat shalat jenazah juga harus mencakup niat untuk mendoakan bagi jenazah yang dishalatkan.[139]

Menurut madzhab Maliki, niat untuk shalat jenazah harus dilakukan namun tidak perlu secara spesifik. Oleh karena itu shalat jenazah tetap sah jika seseorang tidak mengetahui jenazah siapa yang dishalatkannya, apakah dia laki-laki ataukah wanita, jikapun orang yang shalat meyakini bahwa jenazah itu laki-laki namun ternyata wanita dan begitu pula sebaliknya, maka shalat jenazahnya tetap sah. Sebagaimana tidak diharuskan pula bagi orang yang shalat jenazah untuk menyebutkan kefardhuan dari shalat tersebut.[140]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang shalat jenazah harus meniatkan shalat jenazah, dan harus menyebutkan kefardhuan shalat tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan fardhu kifayah. Namun tidak disyaratkan bagi pelaksana shalat jenazah untuk menyebutkan siapa jenazah yang dishalatkan, karena apabila dia telah menyebutkannya lalu ternyata salah atau ternyata ada yang lain maka shalatnya tidak sah.[141]

Menurut madzhab Hambali, orang yang shalat jenazah cukup menyebutkan *'ala hadza al-mayyit* (untuk jenazah ini) pada niatnya jika jenazah yang dishalatkan hanya satu orang, dan cukup menyebutkan *ala ha`ulai al-mauta* (untuk jenazah-jenazah ini) jika jenazahnya lebih dari satu, tidak pengaruh apakah dia tahu jumlah jenazah yang dishalatkannya ataupun tidak.[142]

2. Bertakbir. Seluruh ulama bersepakat bahwa bertakbir termasuk dalam rukun shalat, dan jumlahnya adalah empat kali takbir, yang mana setiap takbirnya itu sederajat dengan satu rakaat shalat biasa.

---

139 *Al-Binayah*, 2/989.
140 *Al-Khurasyi*, 2/118.
141 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/124, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/20.
142 *Al-Inshaf*, 2/525, 538.

3. Berdiri hingga selesai. Oleh karena itu apabila seseorang melakukannya dalam posisi duduk tanpa ada alasan tertentu maka shalatnya tidak sah. Adapun rukun ini juga disepakati oleh seluruh ulama.

4. Berdoa bagi jenazah. Meskipun rukun ini disepakati, namun para ulama berbeda pandangan mengenai waktunya dan doa yang dipanjatkan. Lihatlah keterangan untuk masing-masing madzhab pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, setiap setelah bertakbir hingga takbir yang terakhir pelaksana shalat jenazah diwajibkan untuk membaca doa, minimal dengan berdoa, "*Allahummagfirlahu* (Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jenazah ini)," atau semacamnya. Namun untuk doa yang paling baik adalah doa yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, yaitu doa yang dibaca setelah bertahmid dan bershalawat lalu membaca,

اَللهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابن أَمتك كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اَللهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مسيئًا فَتَجَاوز عن سَيِّئَاتِهِ اَللهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ.

(Ya Allah, jenazah ini adalah hamba-Mu, anak dari seorang laki-laki yang juga hamba-Mu, anak dari seorang perempuan yang juga hamba-Mu, semasa hidupnya ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Engkau, hanya Engkau, tidak ada sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu, Engkau tentu lebih tahu tentang jenazah ini. Ya Allah, jika jenazah ini sering berbuat baik, maka tambahkanlah pahala kebaikannya, namun jika jenazah ini sering berbuat buruk, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami untuk mendapatkan pahala dari peristiwa ini, dan jangan pula Engkau uji kami setelah terjadinya peristiwa ini)."

Namun apabila jenazah adalah seorang wanita maka dhamir-dhamir pria pada doa tersebut diganti dengan dhamir wanita.

Adapun doa yang dipanjatkan untuk mayat berupa anak kecil adalah,

اَللهُمَّ إِنَّهُ عَبدك وابن عبدك أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أمته وَأَنْتَ تحييه اللهُمَّ اجْعَله لِوَالِدَيه سلفا وَذخرًا وفرطًا وَأَجْرًا وثقل به موازينهما وَأَعْظَمُ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَلاَ تَفْتِنَا وَإِيَاهُمَا بَعْدَهُ اَللهُمَّ أَلْحِقهُ بِصَالِحِ سلف المُؤْمِنِين فِي كفالة إِبْرَاهِيم وَأَبدله دَارًا خَيْرً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلَهُ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَعَافَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَاب جَهَنَّم.

(Ya Allah, anak ini adalah hamba-Mu, Engkau telah mewafatkannya dan Engkau akan menghidupkannya kembali. Ya Allah, jadikanlah peristiwa ini bagi kedua orang tuanya sebagai masa lalu dan sejarah yang telah lewat, berikanlah mereka pundi-pundi pahala dan kebaikan dari peristiwa ini, serta perberatlah timbangan kebaikan mereka dan tambahkanlah pahala mereka, janganlah Engkau uji kami dan kedua orang tuanya dengan kepergian anak ini. Ya Allah, masukkanlah anak ini ke dalam kelompok orang-orang saleh dari kaum Mukminin terdahulu yang dijamin oleh Ibrahim, berikanlah dia tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia, dan berikan pula keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia, hindarkanlah dia dari siksaan kubur dan siksaan api neraka)."

Apabila jenazah berjumlah dua orang dan terdiri dari laki-laki dan wanita, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir mutsanna untuk pria. Begitu pula jika jenazah yang dishalatkan berjumlah tiga orang atau lebih dan terdiri dari pria dan wanita, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir jamak untuk pria.

Sedangkan jika jenazah yang dishalatkan terdiri dari beberapa orang wanita tanpa ada satu pun laki-laki, maka doa yang dipanjatkan diganti menjadi dhamir perempuan banyak.

Doa ini juga dibaca setelah takbir yang keempat dengan ditambahkan,

اَللهُمَّ اغْفِرْ لأَسْلاَفنَا وَأَفرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ اَللهُمَّ مَنْ

أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

("Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, orang-orang sebelum kami, dan orang-orang yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ya Allah, jika Engkau masih memberikan kehidupan pada kami maka berikanlah kami kehidupan dalam keimanan, dan jika Engkau berikan kematian pada seorang dari kami maka matikanlah dia dalam keadaan Islam, serta ampunilah seluruh kaum Muslimin dan Muslimat)."

Lalu setelah itu barulah mengucapkan salam.[143]

Menurut madzhab Hanafi, memanjatkan doa ketika melaksanakan shalat jenazah dilakukan setelah takbir yang ketiga, sedangkan doa yang dipanjatkan juga tidak harus dengan kalimat tertentu, asalkan masih terkait dengan kehidupan di akhirat nanti. Namun doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, yaitu doa yang diriwayatkan Auf bin Malik, "Ya Allah, ampunilah jenazah ini, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah segala kesalahannya, berikanlah dia tempat yang baik, perluaslah kuburnya, dan sucikanlah dia dengan air, es dan salju, bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana baju putih yang telah dibersihkan dari segala kotoran, berikanlah dia tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia, juga keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia, juga istri yang lebih baik dari istrinya di dunia, masukkanlah dia ke dalam surga serta jauhkanlah dia dari siksaan kubur dan api neraka."

Doa tersebut adalah untuk jenazah yang laki-laki, adapun untuk wanita maka hanya tinggal mengganti dhamirnya saja, dhamir laki-laki menjadi dhamir perempuan. Sedangkan untuk jenazah anak kecil maka doanya adalah, "Ya Allah, jadikanlah anak ini hanya sebagai masa lalu kami, ya Allah jadikanlah peristiwa ini sebagai tambahan pahala dan kebaikan kami, ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pemberi syafaat dan penolong kami di hari kemudian."

Apabila orang yang shalat jenazah tidak mampu untuk berdoa seperti

---

143 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/47.

itu maka dia boleh berdoa apa saja yang dapat dia panjatkan untuk kebaikan jenazah di kehidupan akhiratnya.[144]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, memanjatkan doa ketika melaksanakan shalat jenazah dilakukan setelah takbir yang ketiga, dan doa yang dipanjatkan harus ditujukan kepada jenazah yang dishalatkan saat itu, karena apabila hanya berdoa bagi kebaikan kaum Mukminin secara umum tanpa mengkhususkan doa bagi jenazah maka doa tersebut tidaklah cukup, kecuali jika jenazah itu masih anak-anak, maka tidak mengapa jika doa yang dipanjatkan ditujukan kepada kedua orang tuanya.

Doa yang dipanjatkan juga harus doa yang terkait dengan kehidupan di akhirat, seperti meminta ampunan atau rahmat dari Allah, meskipun jenazah bukanlah seorang mukallaf seperti seorang anak yang masih kecil atau orang yang tidak waras sejak usia baligh hingga dia mati.

Memang tidak ada keharusan bagi pelaksana shalat jenazah untuk membaca doa tertentu secara spesifik, namun tentu saja akan lebih afdhal jika dia membaca doa yang masyhur untuk shalat jenazah, kecuali jika dikhawatirkan jenazah akan menebarkan aroma yang tidak sedap, maka doa yang dipanjatkan sebaiknya dipilih yang paling pendek saja.

Doa yang masyhur untuk shalat jenazah adalah "Ya Allah, jenazah ini adalah hamba-Mu, anak dari seorang laki-laki yang juga hamba-Mu, dia telah meninggalkan dunia yang luas ini serta orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang mencintainya menuju gelapnya alam kubur dan bertemu dengan apa pun yang akan dia temui nantinya. Semasa hidupnya dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Engkau, hanya Engkau, tidak ada sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu, Engkau tentu lebih tahu tentang jenazah ini. Ya Allah, dia akan menuju kepada-Mu dan Engkau memiliki tempat tujuan yang terbaik, dia sangat membutuhkan rahmat dari-Mu dan Engkau tidak butuh menjatuhkan siksaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, sesungguhnya kami datang dengan membawa harapan agar kami dapat menjadi penolong baginya untuk meminta setetes kasih sayang-Mu. Ya Allah, jika jenazah ini sering berbuat baik, maka tambahkanlah pahala kebaikannya, namun jika jenazah ini sering berbuat buruk, maka ampunilah

144 *Fath Al-Qadir*, 2/122, *Al-Binayah*, 2/990.

dosa-dosanya, melalui rahmat-Mu kami meminta agar dia mendapatkan keridhaan dari-Mu, selamatkanlah dia dari siksa dan adzab di dalam kuburnya, luaskanlah kubur itu baginya dan renggangkanlah dari kedua sisi tubuhnya, berikanlah dia keselamatan dari hukuman-Mu hingga dia sampai ke surga-Mu dengan rahmat dari-Mu wahai Tuhan Yang Maha Penyayang."

Namun sebelum doa ini dibacakan, ada baiknya juga dibacakan doa, "Ya Allah, ampunilah kami, baik kami yang masih hidup ataupun yang sudah mati, baik kami yang berada di sini ataupun tidak, baik kami yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil, baik kami yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya Allah, apabila Engkau masih memberikan kesempatan hidup bagi kami, maka hidupkanlah kami dalam keadaaan Islam, dan jika Engkau memberikan kematian bagi kami, maka matikanlah kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami untuk mendapatkan pahala dari peristiwa kematian ini."

Adapun sebelum membaca kedua doa di atas, dianjurkan pula untuk membaca, "Ya Allah, ampunilah jenazah ini, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah segala kesalahannya, berikanlah dia tempat yang baik, perluaslah kuburnya, dan sucikanlah dia dengan air, es, dan salju, bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana baju putih yang telah dibersihkan dari segala kotoran, berikanlah dia tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia, juga keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia, juga istri yang lebih baik dari istrinya di dunia, jauhkanlah dia dari siksaan kubur dan segala adzabnya, serta jauhkan dia dari api neraka."

Orang yang shalat jenazah harus memperhatikan siapakah jenazah yang dishalatkan ketika itu, hingga dia menggunakan dhamir yang tepat dan sesuai pada doa yang dipanjatkan, apakah hanya satu orang laki-laki saja (menggunakan dhamir mudzakkar), satu orang perempuan saja (menggunakan dhamir muannats), atau dua orang (menggunakan dhamir mutsanna), ataukah lebih dari itu (menggunakan dhamir jamak). Namun bila sulit untuk mengetahuinya, maka pelaksana shalat jenazah boleh menggunakan dhamir muzakkar saja untuk maksud *syakhsun* (seseorang) sebagai sandaran dhamirnya, atau dengan menggunakan dhamir muannats saja untuk maksud *janazah* sebagai sandaran dhamirnya.

Adapun jika jenazahnya adalah seorang anak yang masih kecil, maka doa di atas boleh juga diganti dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah peristiwa ini bagi kedua orang tuanya sebagai masa lalu, pengalaman, dan sejarah yang telah lewat, juga menjadi nasehat, pelajaran, dan pemberi syafaat pada mereka nantinya. Perberatlah timbangan kebaikan mereka, dan anugerahkan kesabaran di dalam hati mereka, janganlah Engkau uji mereka dengan kepergian anak ini dan jangan pula Engkau cegah kami untuk tetap mendapatkan pahala dari peristiwa ini."[145]

Menurut madzhab Hambali, memanjatkan doa ketika melaksanakan shalat jenazah dilakukan setelah takbir yang ketiga, dan boleh juga setelah takbir yang keempat, namun tidak boleh pada selain keduanya.

Doa paling minimal untuk jenazah yang sudah dewasa adalah, "*Allahummaghfir lahu..*" atau semacamnya. Adapun doa paling minimal untuk jenazah yang masih kecil adalah, "*Allahummaghfir li walidaihi bi sababihi..*" atau semacamnya.

Itu adalah doa yang cukup untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan doa yang disunnahkan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, di antaranya"Ya Allah, ampunilah kami, baik kami yang masih hidup ataupun yang sudah mati, baik kami yang berada di sini ataupun tidak, baik kami yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil, baik kami yang laki-laki ataupun yang perempuan, karena hanya Engkau yang tahu bagaimana keadaan kami di akhirat nanti dan kemana tujuan kami, dan Engkau Maha Berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya Allah, jika Engkau masih memberikan kehidupan pada kami maka berikanlah kami kehidupan dalam Islam dan sunnah, dan jika Engkau berikan kematian pada seorang dari kami maka matikanlah dia juga dalam keadaan Islam dan sunnah. ya Allah, ampunilah jenazah ini, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah segala kesalahannya, berikanlah dia tempat yang baik, perluaslah kuburnya, dan sucikanlah dia dengan air, es, dan salju, bersihkanlah dia dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana baju putih yang telah dibersihkan dari segala kotoran, berikanlah ia tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia, dan juga istri yang lebih baik dari istrinya di dunia, masukkanlah dia ke dalam surga dan jauhkanlah dia dari adzab di dalam kubur dan siksa api neraka, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalamnya."

145 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/125, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/22.

Itulah doa untuk jenazah yang sudah dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, hanya berbeda pada dhamirnya saja. Adapun jika jenazahnya adalah seorang anak yang masih kecil atau orang tidak waras yang terus dialami sejak kecil hingga wafat, maka doanya adalah, "Ya Allah, jadikanlah peristiwa ini bagi kedua orang tuanya sebagai sejarah yang telah lewat, masa lalu, pahala, pemberi syafaat, dan pemulus ijabah atas doa-doa mereka. Ya Allah, perberatlah timbangan kebaikan mereka dan perbesarlah pahala mereka dengan kejadian ini, gabungkanlah anaknya bersama kelompok orang-orang saleh dari kaum Mukminin terdahulu dan masukkan dia dalam jaminan Ibrahim, dan selamatkanlah dia dari adzab api neraka melalui rahmat dari-Mu."

Itulah doa untuk jenazah anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, hanya berbeda pada dhamir-dhamirnya saja.[146]

5. Mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Ini adalah salah satu rukun shalat jenazah menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, karena menurut madzhab ini hukum mengucapkan salam itu diwajibkan seperti mengucapkannya pada shalat-shalat biasa, oleh karena itu apabila seseorang tidak mengucapkannya maka hal itu tidak membuat shalatnya menjadi batal.

6. Bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah takbir kedua. Ini termasuk rukun shalat jenazah menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, namun tidak dengan madzhab Maliki dan Hanafi. Silakan melihat pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah takbir kedua hanya disunnahkan saja, bukan merupakan rukun dari shalat jenazah.[147]

Menurut madzhab Maliki, bershalawat kepada Nabi ﷺ dianjurkan pada setiap kali hendak membaca doa setelah setiap takbir.

Adapun untuk pembacaan surat Al-Fatihah pada shalat jenazah, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, membaca surat Al-Fatihah pada shalat

---

146 *Al-Furu'*, 2/238, 239, *Al-Inshaf*, 2/521.
147 *Fath Al-Qadir* karya Ibnu Al-Hammam, 2/124.

jenazah dengan niat tilawah hukumnya makruh tahrim, namun jika niatnya untuk berdoa maka diperbolehkan.[148]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun shalat jenazah. Membacanya boleh setelah takbir manapun, tapi lebih afdhal jika membacanya adalah setelah takbir yang pertama, dan ketika sudah mulai membacanya maka sudah wajib hukumnya untuk menyelesaikan, tidak boleh dihentikan dan tidak boleh ditunda penyelesaiannya pada takbir yang lain, karena jika hal itu dilakukan maka shalat jenazahnya tidak sah, baik itu dilakukan oleh masbuk ataupun yang lainnya.[149]

Menurut madzhab Hambali, membaca surat Al-Fatihah pada shalat jenazah adalah salah satu rukun, dan pembacaannya harus dilakukan setelah takbir yang pertama.[150]

Menurut madzhab Maliki, membaca surat Al-Fatihah pada shalat jenazah hukumnya makruh tanzih.[151]

Syarat-syarat Pelaksanaan Shalat Jenazah

Di antara syarat-syarat untuk melaksanakan shalat jenazah adalah:

1. Jenazah harus beragama Islam. Apabila orang kafir yang meninggal dunia, maka hukum melakukan shalat jenazah terhadapnya adalah haram, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah engkau melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka selama-lamanya." (At-Taubah: 84)

2. Jenazah harus dihadirkan di tempat pelaksanaan shalat jenazah. Apabila jenazah seorang Muslim tidak dapat dihadirkan, maka tidak boleh melakukan shalat jenazah terhadapnya. Adapun shalat jenazah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap seorang Najasyi, itu adalah salah satu pengkhususan yang hanya diperbolehkan bagi Nabi ﷺ saja. Namun syarat ini hanya disepakati oleh madzhab Hanafi dan Maliki saja, tidak oleh

---

148 *Fath Al-Qadir,* 2/122, *Al-Binayah,* 2/990.
149 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/125, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/22.
150 *Al-Mughni,* 2/485, *Al-Inshaf,* 2/520.
151 *Al-Khurasyi,* 2/118.

madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Silakan melihat bagaimana pendapat dari kedua madzhab yang berbeda tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, melakukan shalat jenazah terhadap jenazah yang tidak dihadirkan boleh-boleh saja, asalkan waktu meninggalnya tidak lebih dari satu bulan.[152]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, melakukan shalat jenazah terhadap jenazah yang menetap di satu negeri dengan tempat pelaksanaan shalat jenazah tetap sah dilakukan meskipun jenazahnya tidak dihadirkan.[153]

3. Jenazah harus telah bersih dari segala najis. Apabila jenazah belum dimandikan atau ditayamumkan maka jenazah tersebut belum boleh dishalatkan.

4. Jenazah harus diletakkan di hadapan seluruh jamaah. Apabila jenazah berada di belakang orang-orang yang shalat jenazah maka hukum shalatnya tidak sah. Namun syarat ini tidak disepakati oleh madzhab Maliki. Silakan melihat bagaimana pendapat madzhab tersebut tentang hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, yang wajib dilakukan adalah menghadirkan jenazah di tempat pelaksanaan shalat. Adapun hukum meletakkannya di depan para jamaah shalat hanyalah dianjurkan saja.[154]

5. Jenazah harus digeletakkan di atas tanah saat pelaksanaan shalat, tidak boleh berada di dalam kendaraan, atau diangkat, atau dipanggul. Namun syarat ini hanya disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali saja, tidak oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Silakan melihat bagaimana pendapat kedua madzhab yang berbeda tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, jenazah boleh dishalatkan meskipun dia berada di dalam kendaraan, atau dengan diangkat, ataupun dengan dipanggul.

6. Jenazah bukanlah seorang syahid yang tewas di medan perang. Apabila jenazah adalah korban yang tewas dalam suatu peperangan di jalan Allah, maka tidak boleh dishalatkan sebagaimana dia juga tidak

152 *Al-Inshaf,* 2/533.
153 *Mughni Al-Muhtaj,* 2/27.
154 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/51.

boleh dimandikan. Namun syarat ini tidak disepakati oleh madzhab Hanafi, karena mereka berpendapat bahwa seorang syahid meskipun tidak boleh dimandikan tetapi tetap wajib untuk dishalatkan. Insya Allah mengenai hal ini akan diuraikan sesaat lagi pada pembahasan mengenai "mati syahid".

7. Bagian tubuh minimal yang harus dihadirkan saat pelaksanaan shalat jenazah sama seperti bagian tubuh minimal yang harus dimandikan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai hukum pemandiannya.

Begitu pula hukum menghadirkan jenazah jabang bayi, harus dihadirkan jika jabang bayi itu wajib dimandikan, sebagaimana telah dijelaskan hukumnya sebelum ini.

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang shalat jenazah antara lain berniat saat hendak melaksanakan shalat jenazah, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan syarat-syarat lain seperti syarat shalat biasa.

Hal-hal yang Disunnahkan pada Pelaksanaan Shalat Jenazah

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan apa saja yang disunnahkan pada saat melaksanakan shalat jenazah menurut tiap-tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan saat pelaksanaan shalat jenazah membaca doa iftitah setelah takbir pertama, yaitu: "*Subhanakallahumma wa bihamdika..*" dan seterusnya seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat. Lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah takbir kedua, ataupun berdoa jika berdasarkan pendapat bahwa shalawat bukanlah salah satu rukun dalam shalat jenazah. Dianjurkan bagi imam untuk berdiri tepat berhadapan dengan bagian dada jenazah, baik jenazah itu laki-laki atau wanita, baik jenazah itu sudah dewasa ataupun masih kanak-kanak. Juga dianjurkan agar shaf shalat dijejerkan menjadi tiga barisan, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, "*Apabila seorang jenazah dishalatkan oleh jamaah yang mencapai tiga shaf, maka segala dosa-dosa jenazah itu akan diampuni.*" Oleh karena itu, apabila hanya tujuh orang saja yang mengikuti shalat jenazah, maka salah satu dari

mereka menjadi imam, lalu pada shaf pertama diisi dengan tiga orang, lalu shaf kedua diisi dua orang, dan shaf terakhir satu orang.[155]

Menurut madzhab Maliki, tidak ada hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat jenazah, namun ada hal-hal yang dianjurkan, antara lain merendahkan suara. Mengangkat tangan ketika takbir yang pertama hingga sampai di hadapan kedua telinga sebagaimana takbiratul ihram pada shalat lainnya, namun pada takbir yang pertama saja, tidak pada takbir-takbir lainnya. Memulai doa dengan bertahmid kepada Allah ﷻ dan bershalawat kepada Nabi ﷺ. Bagi orang yang melaksanakan shalat jenazah seorang diri atau bagi imam hendaknya berdiri tepat berhadapan dengan bagian pusat tubuh jenazah apabila laki-laki dan tepat berhadapan dengan bahunya jika jenazahnya perempuan, sementara kepala jenazah berada di sisi kanan imam, baik jenazah itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali jika shalat jenazahnya dilakukan di Raudhah (salah satu spot lokasi di Masjid Nabawi), hendaknya kepala jenazah itu berada di sisi kiri imam, agar jenazah itu menghadap ke arah makam Nabi ﷺ, sementara bagi makmum, mereka hanya cukup berdiri di belakang imamnya sebagaimana pada shalat-shalat lainnya. Khusus untuk ucapan salam dan ucapan takbir dianjurkan bagi imam untuk melantangkan suaranya, agar terdengar oleh para makmum di belakangnya, sedangkan selain kedua ucapan itu hendaknya dia merendahkan suaranya.[156]

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan pada shalat jenazah agar dilakukan secara berjamaah, dan setiap shafnya tidak kurang dari tiga orang apabila jamaah yang datang cukup banyak, namun jika sedikit misalnya enam orang saja, maka cukup dijadikan dua shaf saja dengan tiga orang di setiap shafnya, apabila empat orang, maka setiap shafnya diisi dengan dua orang, dan tidak boleh satu shaf hanya diisi oleh satu orang saja seperti shalat-shalat lainnya. Disunnahkan agar imam atau orang yang shalat jenazah seorang diri berdiri tepat di hadapan dada jenazah jika jenazah itu laki-laki, dan di hadapan pusat jenazah jika jenazah itu perempuan. Hendaknya imam merendahkan suaranya saat membaca ayat-ayat Al-Qur`an atau membaca doa di dalam shalat tersebut.[157]

155 *Fath Al-Qadir,* 2/121, 122, *Al-Binayah,* 2/990.
156 *Al-Khurasyi,* 2/118.
157 *Al-Inshaf,* 2/515.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hal-hal yang disunnahkan dalam shalat jenazah antara lain: beristiadzah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Merendahkan suara saat membaca semua rukun atau sunnah pada shalat jenazah meskipun shalat itu dilakukan pada malam hari, kecuali jika diperlukan, misalnya agar suara imam terdengar oleh makmumnya saat bertakbir atau mengucapkan salam, maka keduanya boleh dilantangkan. Melakukan shalat jenazah secara berjamaah, dan membentuk tiga shaf jika memungkinkan, dengan minimal dua orang pada setiap shafnya meskipun termasuk dengan imam, karena pada shalat ini tidak dimakruhkan apabila satu orang makmum berdiri sejajar dengan imam. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ dengan shalawat kamilah, sebagaimana telah dijelaskan definisinya pada pembahasan tentang sunnah-sunnah shalat biasa. Juga bershalawat kepada keluarga Nabi ﷺ tanpa mengikut sertakan mereka saat bersalam kepada beliau. Bertahmid sebelum mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Berdoa bagi kaum mukminin dan mukminat setelah bershalawat kepada Nabi ﷺ. Berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ. Mengucapkan salam yang kedua. Membaca doa setelah takbir yang keempat sebelum bersalam dengan doa, *"Allahumma la tahrimna ajrahu wa tuftinna ba'dahu."* Lalu membaca ayat, *" (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan (malaikat) yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya."* (Al-Mu`min: 7). Imam berdiri tepat di hadapan kepala jenazah jika laki-laki dan di hadapan bagian belakang (pantat) jika perempuan atau khunsa. Mengangkat kedua tangan saat bertakbir, pada setiap kali bertakbir, lalu meletakkan kedua tangan di bawah dada setelah bertakbir. Tidak mengangkat jenazah sebelum masbuk menyelesaikan shalatnya. Melakukan lagi shalat jenazah untuk kedua kali dan seterusnya dengan jamaah yang berbeda, harus dengan jamaah yang berbeda karena jika dilakukan lagi dengan jamaah yang sama maka hukumnya makruh. Termasuk salah satu sunnah shalat jenazah adalah tidak membaca doa iftitah dan tidak pula membaca surat setelah Al-Fatihah. Dimakruhkan pula jika jenazah dishalatkan sebelum dikafani.[158]

Orang Paling Berhak Memimpin Shalat Jenazah

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan siapakah orang

158 *Al-Hawi,* 3/56.

yang paling berhak untuk menjadi imam pada pelaksanaan shalat jenazah menurut tiap-tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang lebih diutamakan untuk menjadi imam pada shalat jenazah adalah seorang pemimpin tertinggi jika hadir di tempat, jika tidak ada maka perwakilannya yaitu pemimpin daerah setempat, jika tidak ada maka hakim di daerah setempat, jika tidak maka pemimpin aparat kepolisian, jika tidak ada maka imam tertinggi di daerah setempat, jika tidak ada maka wali dari jenazah sesuai dengan urutan ashabah (orang yang berhak menerima harta warisan), yaitu anak, kemudian cucu, dan terus ke bawah, jika tidak ada maka ayah, kemudian kakek, dan terus ke atas, jika tidak ada maka saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak dari saudara kandung (kemenakan), dan seterusnya dengan memperhatikan jarak nasab yang lebih dekat dengan jenazah sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan mengenai "pernikahan". Apabila tidak ada wali dari jenazah, maka suami dari jenazah, jika tidak ada maka tetangga yang paling terdekat. Adapun jika sebelum meninggal dunia jenazah berwasiat agar dishalatkan atau dimandikan oleh orang tertentu, maka wasiat itu tidak sah dan tidak perlu dilaksanakan. Sedangkan bagi orang yang lebih diutamakan untuk memimpin shalat jenazah diperbolehkan untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain.[159]

Menurut madzhab Hambali, orang yang lebih diutamakan untuk menjadi imam pada shalat jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh jenazah untuk menjadi imam shalatnya sebelum jenazah itu meninggal, namun dengan syarat orang tersebut memang layak untuk menjadi imam. Jika tidak ada wasiat maka pemimpin tertinggi, jika tidak ada maka perwakilannya, jika tidak ada maka ayah dari jenazah tersebut, kemudian kakek dan terus ke atas, jika tidak ada maka anak dari jenazah tersebut, kemudian cucu dan terus ke bawah, jika tidak ada juga maka kerabatnya, dengan mendahulukan kerabat yang paling terdekat sesuai dengan urutan pembagian harta warisan, jika tidak ada maka suami dari jenazah itu. Apabila ada dua orang atau lebih yang sama tingkatannya dalam urutan kerabat, maka didahulukan orang yang lebih afdhal untuk menjadi imam sebagaimana dijelaskan pada pembahasan mengenai shalat

---

159 *Fath Al-Qadir*, 2/118, *Al-Binayah*, 2/980.

berjamaah. Apabila masih sama, maka boleh diundi di antara mereka. Lalu apabila seorang wali mewakilkan dirinya kepada seorang kerabat lainnya, maka orang itu setara tingkatannya dengan wali tersebut, dan dia harus diutamakan daripada kerabat lainnya yang lebih di bawah tingkatannya, berbeda jika yang mewakilkan adalah orang yang diwasiatkan untuk menjadi imam oleh jenazah, maka wakil tersebut tidak satu tingkatan dengan orang yang diwasiatkan itu karena tidak ada orang yang satu tingkatan dengan dirinya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang lebih diutamakan untuk menjadi imam pada shalat jenazah adalah ayah dari jenazah tersebut, kemudian kakeknya, dan terus ke atas. Jika tidak ada maka anak dari jenazah tersebut, kemudian cucunya, dan terus ke bawah. Jika tidak ada maka saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak dari saudara kandung, kemudian anak dari saudara seayah, dan seterusnya sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Apabila tidak ada kerabat, maka tuan yang pernah membebaskan jenazah dari perbudakan semasa hidupnya. Jika tidak ada, maka imam besar, atau perwakilannya. Apabila ada dua orang yang sama tingkatannya pada kerabat, maka didahulukan orang yang paling layak untuk menjadi imam, jika masih setara maka orang yang paling pandai ilmu fikihnya, kemudian orang yang paling hapal bacaan Al-Qur`annya, dan kemudian orang yang paling saleh. Lalu apabila sebelum wafat jenazah tersebut berwasiat agar dishalatkan oleh seseorang, padahal orang tersebut adalah orang yang tidak berhak untuk menjadi seorang imam, maka wasiat itu tidak perlu dilaksanakan.[160]

Menurut madzhab Maliki, orang yang lebih diutamakan untuk menjadi imam pada shalat jenazah adalah orang yang ditunjuk oleh jenazah dalam wasiatnya semasa hidup untuk menjadi imam bagi jenazahnya, namun dengan syarat orang tersebut adalah orang saleh yang diharapkan keberkahan dari doanya, jika tidak seperti itu maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Orang yang lebih diutamakan selanjutnya adalah pemimpin tertinggi atau imam agung, adapun perwakilannya tidak berhak untuk menjadi imam shalat jenazah kecuali jika dia juga menjadi perwakilan pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan atau perwakilan imam

160 *Mughni Al-Muhtaj*, 2/29, 30, *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/45.

agung dalam berkhutbah. Kemudian setelah itu pewaris yang paling dekat, yaitu anak, lalu cucu, lalu terus ke bawah, lalu ayah, lalu saudara kandung, lalu kemenakan, lalu kakek, lalu paman, lalu sepupu, dan seterusnya dari yang paling dekat hingga terjauh. Apabila ada dua orang yang setara dalam tingkatan kerabat, maka diutamakan orang yang lebih pandai dalam ilmu fikihnya, atau ilmu haditsnya, atau ilmu agama lainnya. Tidak ada pihak luar selain kerabat yang memiliki keutamaan yang lebih dari yang lain untuk menjadi imam shalat jenazah, kecuali jenazah tersebut seorang hamba sahaya, maka tuannya berhak untuk menjadi imam dari shalat jenazahnya. Apabila tidak ada pewaris dan tidak ada tuan, maka derajat orang yang berhak menjadi imam setara satu sama lain, namun tentu saja yang didahulukan untuk menjadi imam di antara mereka adalah orang yang paling afdhal dan memiliki keutamaan yang melebihi orang lain sebagaimana imam untuk shalat berjamaah pada umumnya.[161]

Kurang atau Lebih dari Empat Takbir

Apabila seorang imam melakukan takbir lebih dari empat kali atau kurang dari jumlah itu, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermakmum kepadanya dan mengenai keabsahan shalat jenazah tersebut. Silakan melihat pendapat dari tiap madzhab terkait hal tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang imam pada shalat jenazah melakukan takbir lagi setelah empat kali, maka makmumnya tidak perlu mengikuti takbir tersebut, dia hanya perlu menunggu hingga imam itu mengucapkan salam lalu dia mengucapkan salam bersama, dengan begitu shalat jenazah itu tetap sah.

Adapun jika seorang imam tidak lengkap dalam bertakbir, maka shalat tersebut tidak sah apabila imam melakukannya secara sengaja, namun jika terlupa maka hukumnya sama seperti hukum imam yang tidak lengkap jumlah rakaatnya dalam shalat biasa, hanya saja dalam shalat jenazah tidak perlu melakukan sujud sahwi.[162]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seorang imam pada shalat jenazah melakukan takbir lebih dari empat kali, maka makmum tidak

161 *Hilyah Al-Ulama`*, 2/345.
162 *Fath Al-Qadir*, 2/124, *Al-Binayah*, 2/995.

perlu mengikuti takbir tersebut, dia hanya perlu berniat memisahkan diri dari shalat imamnya dan langsung mengucapkan salam, atau bisa juga dengan tidak berniat memisahkan diri namun menunggu imam hingga mengucapkan salam lalu dia bersalam bersama, dan pilihan kedua ini lebih afdhal dibandingkan yang pertama, namun keduanya sama-sama boleh dilakukan dan shalatnya tetap sah, kecuali jika imam melebihi takbirnya hingga tiga kali dengan mengangkat tangan, maka shalatnya tidak sah dan begitu juga makmumnya jika dia mengambil pilihan yang kedua.

Adapun jika seorang imam tidak lengkap dalam bertakbir, maka shalat jenazah itu tidak sah bagi semua, selama kekurangan takbir itu dilakukan secara sengaja, namun jika terlupa maka dilengkapi seperti halnya shalat biasa, hanya bedanya tidak perlu dilakukan sujud sahwi.[163]

Menurut madzhab Maliki, apabila seorang imam pada shalat jenazah melakukan takbir lebih dari empat kali baik secara sengaja atau terlupa maka makruh hukumnya bagi makmum untuk menunggu, dia cukup mengucapkan salam tanpa harus mengikuti imamnya, dengan begitu maka shalat jenazah tersebut tetap sah. Adapun jika imam tersebut tidak lengkap dalam melakukan takbirnya secara sengaja sesuai madzhab yang diikutinya, maka makmum tidak perlu mengucapkan salam bersamanya, dia harus tetap melanjutkan shalat jenazahnya dengan empat takbir, dengan begitu maka shalat jenazah tersebut tetap sah. Lain halnya jika kekurangan takbir itu bukanlah pendapat madzhab manapun namun dia melakukannya secara sengaja maka shalat imam tersebut tidak sah, begitu juga dengan shalat seluruh makmumnya. Sedangkan jika imam tersebut hanya lupa, maka makmumnya cukup bertasbih untuk mengingatkan imam. Apabila imam itu teringat akan kekhilafannya dalam waktu sesaat, maka dia hanya perlu menyempurnakan takbirnya dengan diikuti oleh makmum, dan shalat jenazah itu tetap sah, namun jika dia tidak teringat akan kekhilafannya dan baru teringat setelah cukup lama, maka sebagaimana shalat biasa, makmum menyelesaikan shalat tersebut dengan jumlah takbir yang sempurna, dengan begitu hanya shalat imamnya saja yang tidak sah sedangkan shalat makmumnya tetap sah.[164]

---

163 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/124, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/21.
164 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/49.

Menurut madzhab Hambali, apabila imam shalat jenazah melakukan takbir lebih dari empat maka makmum tetap harus mengikuti imamnya, karena jumlah takbir masih ditoleransi selama tidak lebih dari tujuh kali. Apabila lebih dari itu maka makmum harus menegur imamnya karena mereka tidak boleh mengucapkan salam dengan mendahului imam tanpa meniatkan diri memisahkan shalat dari imam tersebut.

Adapun jika seorang imam tidak lengkap dalam bertakbir, dan dia melakukannya secara sengaja, maka shalat jenazah itu tidak sah, namun jika dilakukan karena lupa maka makmum harus mengingatkannya. Mereka tidak boleh melanjutkan terlebih dahulu dengan bertakbir. Apabila imam teringat dalam waktu dekat dan melanjutkan shalatnya maka shalat mereka tetap sah, namun jika waktunya telah cukup lama atau imam telah melakukan sesuatu yang membatalkan shalatnya maka shalat imam itu tidak sah, begitu pula shalat makmumnya apabila dia tidak meniatkan diri berpisah dari jamaah. Jika dia melakukan niat tersebut maka shalatnya dianggap sah.[165]

Hukum Masbuk pada Shalat Jenazah

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan pendapat dari tiap madzhab tentang hukum masbuk yang tertinggal dalam pelaksanaan shalat jenazah setelah imam telah bertakbir satu kali atau lebih.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang terlambat untuk menghadiri shalat jenazah secara berjamaah dan baru hadir ketika imam telah melakukan takbir pertama dan sedang membaca doa iftitah, atau takbir kedua dan sedang membaca shalawat, atau takbir ketiga dan sedang membaca doa, maka masbuk tersebut tidak perlu langsung bertakbir, dia cukup menunggu imam menyelesaikan bacaannya dan nanti bertakbir bersama imam ketika sudah selesai dari bacaan tersebut. Sedangkan jika dia tidak menunggu dan langsung bertakbir, maka shalatnya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan takbir tersebut (yakni jika imam sudah takbir kedua dan masbuk langsung bertakbir saat itu juga maka dia tidak mendapatkan takbir yang kedua tersebut hingga harus mengulangnya lagi nanti setelah imam mengucapkan salam). Namun masbuk hanya mengganti takbir-takbir

165 Al-Inshaf, 2/526, 527.

yang tertinggal selama jenazah belum diangkat dari tempatnya, karena jika sudah diangkat maka masbuk tersebut harus langsung mengucapkan salam dan tidak perlu mengganti takbir-takbir yang terlewatkan darinya. Begitu juga apabila masbuk tertinggal setelah imam melakukan takbir yang keempat, menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini masbuk tersebut dapat langsung bertakbir sebelum imam mengucapkan salam, lalu setelah itu dia mengganti keempat takbirnya yang tertinggal.[166]

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang datang terlambat dan baru tiba ketika imam sedang membaca sesuatu, maka dia diwajibkan untuk tidak bertakbir terlebih dahulu. Dia harus menunggu hingga imam melakukan takbir dan barulah setelah itu dia bertakbir bersama imam. Sedangkan jika dia tidak menunggu terlebih dahulu dan langsung bertakbir maka shalatnya tetap sah, dia hanya tidak mendapatkan takbir tersebut sama seperti jika dia menunggu. Lalu setelah imam mengucapkan salam, maka masbuk tersebut harus mengganti takbir-takbirnya yang tertinggal, baik jenazah sudah diangkat dari tempatnya ataupun belum, hanya bedanya jika jenazah itu belum diangkat maka pada setiap setelah bertakbir dia membaca doa-doa yang seharusnya dibaca, sedangkan jika sudah diangkat maka dia cukup bertakbir secara terus menerus tanpa diselingi dengan doa, agar shalatnya tidak menjadi shalat jenazah tanpa jenazah, karena shalat jenazah tanpa jenazah tidak diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun jika seseorang datang ketika imam telah melakukan takbir yang keempat, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini orang tersebut tidak perlu ikut dalam jamaah tersebut, karena takbir keempat laksana tasyahud akhir pada shalat biasa. Apabila dia ikut ke dalam jamaah itu maka dia dianggap melakukan pengulangan terhadap shalat jenazah yang akan segera berakhir itu, sedangkan pengulangan terhadap shalat jenazah hukumnya makruh.[167]

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang terlambat untuk menghadiri shalat jenazah secara berjamaah dan baru hadir ketika imam telah melakukan takbir pertama dan sedang membaca surat Al-Fatihah,

---

166 *Fath Al-Qadir,* 2/125, *Al-Binayah,* 2/998.
167 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/49.

atau takbir kedua dan sedang membaca shalawat, atau takbir ketiga dan sedang membaca doa, maka masbuk tersebut harus secepatnya memulai shalat dan bertakbir. Dia tidak perlu menunggu imam untuk bertakbir bersamanya, lalu setelah itu dia mengikuti imam untuk rukun-rukun selanjutnya, dan setelah imam mengucapkan salam dia harus mengganti takbir-takbir yang terlewat darinya menurut sifat takbir yang tertinggal, yakni apabila takbir pertama yang tertinggal maka dia harus membaca surat Al-Fatihah, atau membaca shalawat kepada Nabi ﷺ apabila takbir kedua yang tertinggal, dan seterusnya. Namun semua itu dibaca apabila masbuk tidak merasa khawatir jenazah akan segera diangkat, sedangkan jika dikhawatirkan seperti itu maka dia cukup bertakbir secara berturut-turut tanpa membaca apa pun setelah takbirnya. Bahkan dia boleh mengucapkan salam tanpa mengganti takbir-takbirnya yang tertinggal. Seorang masbuk juga diperbolehkan untuk memulai shalatnya saat imam sudah melakukan takbir yang keempat, lalu dia cukup mengganti takbirnya sebanyak tiga kali saja.[168]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang datang terlambat dan baru tiba ketika imam sudah melakukan takbir pertama dan sedang membaca surat Al-Fatihah, atau takbir-takbir lainnya dan sedang membaca sesuatu menurut takbir yang dilakukan, maka orang tersebut langsung saja memulai shalatnya tanpa harus menunggu imam melakukan takbir selanjutnya, namun bacaannya disesuaikan dengan takbirnya sendiri tanpa harus mengetahui berapa takbir yang sudah dilakukan oleh imam saat itu. Misalnya dia bertakbir ketika imam sudah tiga kali takbir, maka hendaknya dia membaca surat Al-Fatihah setelah takbirnya itu dan bukan membaca doa untuk jenazah. Apabila bacaan Al-Fatihahnya belum sempurna namun imam sudah melakukan takbir selanjutnya, maka dia harus mengikuti imamnya tanpa harus menyelesaikan bacaannya terlebih dahulu, karena telah gugur darinya kewajiban untuk menyelesaikan sisa bacaannya itu. Lalu pada takbir selanjutnya hendaknya dia membaca shalawat terhadap Nabi ﷺ, meskipun imam sudah sampai di akhir takbirnya. Apabila imam telah selesai mengucapkan salam, maka masbuk tersebut cukup menyelesaikan takbir yang tertinggal dengan meneruskannya sesuai

---

168 *Al-Inshaf*, 2/529.

takbir yang telah dia lakukan, yaitu takbir ketiga, meskipun jenazahnya sudah akan diangkat. Bahkan, jikapun dia memulai takbirnya tanpa dapat membaca apa pun, lalu imam melakukan takbir berikutnya, maka dia harus mengikuti imam dan tidak perlu membaca satu ayat pun dari surat Al-Fatihah, karena imam telah menanggung bacaannya tersebut.[169]

Hukum Mengadakan Shalat Jenazah Lanjutan

Shalat terhadap jenazah cukup dilakukan satu kali dan dimakruhkan untuk diadakan kembali jika shalat pertama sudah dilakukan secara berjamaah, jika tidak dengan jamaah maka dianjurkan agar shalat tersebut diulang bersama jamaah, selama jenazah tersebut belum dimakamkan. Ini adalah pendapat dari madzhab Hanafi dan Maliki. Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, shalat terhadap jenazah boleh dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya bagi orang yang belum melakukannya pada kali yang pertama, bahkan disunnahkan, meski sekalipun jenazah itu telah dimakamkan.[170]

Menurut madzhab Hambali, shalat terhadap jenazah boleh dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya bagi orang yang belum melakukannya pada kali yang pertama, meskipun jenazah telah dimakamkan, sedangkan bagi yang sudah melakukannya maka hukumnya makruh.

Hukum Melaksanakan Shalat Jenazah di Masjid

Menurut **madzhab Hanafi dan Maliki**, melakukan shalat jenazah di masjid hukumnya makruh, meskipun jenazahnya diletakkan di luar masjid, sebagaimana dimakruhkan pula apabila jenazah dibawa masuk ke dalam masjid tanpa dishalatkan. Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, melakukan shalat jenazah di dalam masjid boleh-boleh saja asalkan tidak membuat kotor. Apabila masjid menjadi kotor karenanya maka diharamkan pelaksanaan shalat jenazah di dalam masjid dan diharamkan pula jenazah itu di bawa ke dalam masjid.[171]

---

169 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/138, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/25.
170 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/130, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/51.
171 *Al-Inshaf,* 2/538.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan agar pelaksanaan shalat jenazah dilakukan di dalam masjid.[172]

Mati Syahid

Untuk definisi syahid, hukum syahid, dan hal-hal lain yang terkait menurut tiap madzhabnya, akan kami uraikan pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, syahid adalah orang yang terbunuh secara zhalim, baik itu terbunuh dalam suatu peperangan atau dibunuh oleh orang zhalim, atau oleh kafir harbi, atau oleh perompak, ataupun oleh perampok, meskipun kematiannya tidak terjadi secara langsung.

Syahid terbagi menjadi tiga macam.

Pertama: syahid sempurna, yaitu seseorang yang dianggap sebagai syahid baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai derajat syahid yang sempurna ini seseorang harus memenuhi enam syarat, yaitu beragama Islam, berakal sehat, baligh, suci dari hadats besar, haidh atau nifas. Dia langsung meninggal setelah dilukai tanpa diselingi oleh apa pun, baik makan, minum, ataupun tidur, juga tanpa diobati terlebih dahulu, juga tanpa berpindah posisi dari tempatnya dilukai ke kemahnya atau ke rumahnya dalam keadaan hidup, dan jarak kematiannya juga tidak mencapai satu waktu shalat. Sedangkan kematiannya juga mewajibkan qishash terhadap orang yang membunuhnya, meskipun hukumnya terangkat karena suatu alasan yang diperkenankan, seperti perjanjian damai atau semacamnya. Adapun jika kematiannya hanya mewajibkan diyat (membayarkan sejumlah uang) misalnya korban yang tewas karena salah bunuh atau secara tidak sengaja, maka dia tidak termasuk syahid yang sempurna.

Termasuk di antara golongan orang yang mati syahid secara sempurna, adalah orang yang terbunuh karena membela diri, membela kaum Muslimin, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan harta kaum Muslimin, atau bahkan menyelamatkan orang kafir dzimmi, namun dengan syarat orang tersebut harus terbunuh dengan benda tajam atau sejenisnya.

Hukum untuk orang yang mati syahid secara sempurna ini adalah tidak perlu dimandikan, namun dia perlu dibersihkan dari segala najis

172 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/139.

yang melekat, kecuali darah yang keluar dari tubuhnya. Dia juga dikafani dengan pakaian yang dia kenakan, namun tentu setelah segala sesuatu yang tidak layak untuk menjadi kafan dilepaskan dari dirinya, semisal benda-benda yang ada di saku, pakaian yang terbuat dari bulu, peci, sepatu, senjata, zirah, kecuali zirah itu digunakan sebagai celana atau untuk menutup auratnya, begitu juga dengan pakaian yang terbuat dari bulu jika tidak ada pakaian pelapis selain pakaian tersebut. Apabila pakaian yang dikenakannya saat itu tidak mencukupi untuk menutup tubuhnya, maka boleh juga ditambahkan dengan kafan yang disunnahkan, atau sebaliknya. Sedangkan jika pakaiannya yang dikenakan lebih dari kafan yang diwajibkan dan disunnahkan, maka boleh dilepaskan beberapa helai pakaian dari tubuhnya hingga mencapai batas maksimal kain kafan.

Setelah selesai dari baju-bajunya, maka setelah itu jenazah tersebut dishalatkan. Selanjutnya dimakamkan lengkap dengan baju yang dia kenakan dan darah yang mengalir dari tubuhnya.

Kedua: syahid di akhirat saja, yaitu seseorang yang dianggap sebagai syahid namun hanya di akhirat saja, karena ada salah satu atau beberapa syarat yang hilang hingga tidak dapat dikategorikan sebagai syahid yang sempurna, misalnya seseorang terbunuh secara zhalim dalam keadaan junub, atau sedang haidh atau nifas, atau dia tidak langsung meninggal dunia setelah dilukai, atau orang tersebut tidak sehat akalnya (tidak waras) atau masih kecil, atau terbunuh karena tidak sengaja hingga hanya mengharuskan diyat saja pada pembunuhnya. Orang seperti itu memang tidak termasuk syahid yang sempurna, namun dia termasuk syahid di akhirat, dia berhak untuk mendapatkan pahala syahid yang dijanjikan seperti para syahid lainnya di akhirat nanti. Tapi meski tergolong sebagai syahid, dia tetap harus dimandikan, dikafankan dan dishalatkan sebagaimana jenazah yang bukan syahid.

Termasuk di antara golongan orang yang mati syahid di akhirat saja, adalah orang yang meninggal dunia karena tenggelam, terbakar api, tertimpa tembok besar, orang yang terusir dari negerinya sendiri, atau orang yang tewas karena terjangkit wabah penyakit menular, karena penyakit busung air, batuk akut, paru-paru, epilepsi, demam akut, sakit lambung, atau wanita yang sedang nifas, tersengat kalajengking atau semacamnya. Begitu pula mereka yang meninggal dunia saat menuntut

ilmu, dan orang yang meninggal dunia pada malam Jum'at. Mereka semua ini akan mendapatkan pahala syahid di akhirat nanti, namun mereka tetap dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

Ketiga: syahid di dunia saja, yaitu orang munafik atau semacamnya yang berperang di jalan Allah bersama kaum Muslimin. Dia tidak perlu dimandikan layaknya syahid lain, dia juga dikafani dengan pakaiannya yang masih berlumuran darah, namun dia tetap boleh dishalatkan dengan melihat zhahir keislamannya.[173]

Menurut madzhab Hambali, syahid adalah seseorang yang meninggal dunia ketika berperang melawan orang-orang kafir ketika pertempuran sedang berlangsung, meskipun dia bukan mukallaf, atau seorang pencatut (yakni orang yang tidak melaporkan hasil ganimah dan menikmatinya sendiri), ataupun seorang wanita.

Hukum syahid adalah tidak boleh dimandikan jenazahnya dan tidak boleh dishalatkan, juga diwajibkan agar dia dimakamkan dengan pakaian yang dikenakannya saat terbunuh, kecuali jika dia memiliki kewajiban bermandi sebelum terbunuh, misalnya junub, maka dia harus dimandikan terlebih dahulu, dikafankan, dishalatkan, lalu barulah dikuburkan dengan pakaian dan darah yang masih melekat. Dikecualikan jika ada najis lain selain darah, maka najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Pakaian yang dikenakan saat dia terbunuh itulah yang dijadikan kain kafan baginya, tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambahkan, kecuali pernak-pernik lain yang masih disandangnya, misalnya senjata atau cambuk atau semacamnya. Namun jika pakaiannya terampas atau tidak berpakaian lagi, maka dia wajib dikafankan dengan pakaiannya yang lain.

Termasuk di antara golongan orang yang mati syahid, adalah orang yang terbunuh secara zhalim, misalnya saat dia sedang membela diri untuk menyelamatkan kehormatannya, atau hartanya, atau semacamnya, maka dia tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dishalatkan dan tidak perlu dikafankan dengan kain kafan biasa, dia cukup dikafankan dengan pakaiannya.

Lain halnya jika seseorang mati karena terjatuh dari hewan tunggangannya saat berperang, atau terjatuh dari atas gunung karena terpeleset

---

173 *Fath Al-Qadir*, 2/124, *Al-Mabsuth*, 2/49.

sendiri dan bukan karena desakan musuh, atau mati karena panah yang dilepaskan dan berbalik arah hingga mengenai dirinya sendiri, atau ditemukan mati di luar medan pertempuran, atau hanya terluka saat bertempur lalu diangkat dari tempatnya dan sempat makan atau minum, atau secara umum dapat dikatakan jarak antara dilukai dengan saat meninggal cukup lama, maka orang itu tetap wajib dimandikan, dikafankan dengan kain kafan biasa, dan dishalatkan seperti layaknya jenazah biasa, meskipun dia juga dianggap sebagai syahid di akhirat nanti. Sama seperti syahid akhirat lainnya, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai syahid dunia akhirat seperti definisi di atas tadi. Namun riwayat shahih menunjukkan bahwa mereka juga termasuk syahid di akhirat nanti, di antaranya orang yang mati karena wabah penyakit menular, karena penyakit perut (seperti busung lapar atau semacamnya), karena tenggelam, karena batuk akut, karena kebakaran, karena tertimpa sesuatu, karena penyakit lambung, karena penyakit paru-paru, karena terjatuh dari tempat yang tinggi, atau saat sedang menuju perang di jalan Allah. Juga termasuk orang yang meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji, atau sedang menuntut ilmu agama, atau sedang menjaga perbatasan wilayah. Juga termasuk para ulama yang menjaga amanah Allah di muka bumi, dan orang-orang yang terbunuh karena membela diri untuk menyelamatkan agamanya, kehormatannya, hartanya, ataupun nyawanya. Juga termasuk orang yang mati karena diterkam oleh binatang buas, dan lain-lain.[174]

Menurut madzhab Maliki, syahid adalah seseorang yang dibunuh oleh orang kafir harbi atau terbunuh saat kaum Muslimin bertempur dengan orang-orang kafir di medan perang, ataupun di wilayah Islam ketika kaum Muslimin diserang oleh orang-orang kafir.

Hukum syahid seperti ini tidak boleh dimandikan jenazahnya dan juga dishalatkan, meskipun dia tidak ikut dalam peperangan, misalnya saja dia sedang tidak melakukan apa-apa atau sedang tidur lalu tiba-tiba terbunuh oleh musuh. Begitu pula dengan seorang Muslim yang terbunuh oleh Muslim lainnya karena dikira orang kafir musuhnya, atau juga karena dia terpijak oleh kuda, atau senjata yang dilemparkan berbalik arah dan

174 *Al-Mughni*, 2/528, *Al-Furu'*, 2/211, 214.

melukainya hingga mati, atau terjatuh di lubang sumur atau terpeleset dari atas bukit hingga mati saat peperangan berlangsung. Jenazah yang mati seperti itu tidak boleh dimandikan dan dishalatkan, sementara kondisi junub tidak mempengaruhi sama sekali kesyahidannya, asalkan orang itu sudah tidak bernyawa saat diangkat dari tempatnya. Apabila masih hidup maka dia harus dimandikan dan dishalatkan seperti jenazah biasa, kecuali hidupnya hanya tinggal nyawa saja, dia tidak dapat makan, minum, ataupun berbicara, dia dihukumi sama seperti orang yang tidak bernyawa.

Seorang syahid juga harus dikuburkan bersama pakaian yang dikenakannya saat wafat, selama pakaian itu layak untuk menjadi kafannya, dan tidak perlu ditambahkan jika pakaian itu sudah cukup menutupi seluruh tubuhnya, jika tidak maka boleh ditambahkan seperlunya saja hingga seluruh tubuhnya tertutupi. Pernak-pernik pakaian lain juga tidak perlu dilepaskan darinya, misalnya peci, sepatu, ikat pinggang, cincin, apabila harga-harganya tidak mahal dan tidak terbuat dari perak, karena jika mahal atau dari perak maka sebaiknya dilepaskan dan tidak perlu dikuburkan bersama jenazah. Lain halnya dengan peralatan perang, semisal pedang atau baju zirah, keduanya atau sejenisnya harus ditanggalkan dari jenazah sebelum dimakamkan.

Hukum itu mencakup dua macam syahid: syahid dunia saja, yaitu seseorang yang mati di medan perang untuk mendapatkan harta rampasan perang, dan syahid dunia akhirat, yaitu seseorang yang mati di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Adapun bagi syahid akhirat saja, yaitu semisal seseorang yang meninggal karena penyakit perut atau tenggelam atau terbakar atau semacamnya, maka hukumnya sama seperti hukum jenazah pada umumnya, harus dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan, hanya bedanya di akhirat nanti mereka akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala mati syahid insya Allah. Sementara syahid dunia saja tidak akan mendapatkan pahala apa pun di akhirat meskipun di dunia mereka mendapatkan perlakuan yang sama seperti jenazah yang mati syahid.[175]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syahid terbagi menjadi tiga. Pertama: syahid dunia akhirat, yaitu orang yang berjuang memerangi orang kafir

175 *Al-Mudawwanah,* 1/183, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/18.

untuk menegakkan kalimat Allah tanpa bermaksud riya ataupun hanya untuk mencatut harta ganimah saja. Kedua: syahid di dunia saja, yaitu orang yang ikut berjuang namun bertujuan untuk mendapatkan harta ganimah, meskipun perjuangannya juga untuk menegakkan kalimat Allah, atau dia berjuang hanya untuk mencatut harta ganimah atau sekadar untuk dilihat oleh orang lain (riya). Ketiga: syahid di akhirat saja, yaitu seseorang yang meninggal dunia akibat kejatuhan benda berat, atau karena tenggelam, atau semacamnya.

Dua kelompok yang pertama hukum jenazahnya tidak boleh dimandikan dan dishalatkan, meskipun mereka berhadats, baik kecil atau besar. Tidak berpengaruh apakah mereka terbunuh dengan senjata orang kafir ataupun senjata Muslim lain secara tidak sengaja, ataupun terbunuh dengan senjatanya sendiri, misalnya senjata yang dilemparkan malah berbalik arah kepadanya, atau karena terjatuh dari kendaraannya dan mati, atau juga terpijak oleh hewan, atau karena sebab-sebab lainnya. Begitu pula tidak berpengaruh apakah dia langsung mati saat itu juga ataukah masih hidup sebentar setelah terluka parah, asalkan lukanya itu didapatkan sebelum peperangan berakhir.

Untuk kafan, para syahid ini juga harus dikafankan, namun disunnahkan agar kafannya adalah pakaian yang dia kenakan saat meninggal, lalu ditambahkan dengan kain kafan lainnya apabila pakaian itu tidak dapat menutup seluruh tubuhnya. Dianjurkan agar peralatan perang yang masih disandangnya agar ditanggalkan terlebih dahulu, seperti baju zirah, sepatu, mantel dari bulu, senjata, atau semacamnya.

Adapun untuk kelompok ketiga, yaitu syahid yang hanya mendapatkan pahala di akhirat saja, hukum jenazah mereka sama seperti jenazah lain pada umumnya, mereka harus dimandikan dan dishalatkan.

Dari semua keterangan dari tiap madzhab ini ada satu catatan penting, yaitu meskipun jenazah seorang syahid tidak boleh dimandikan, namun jenazahnya tetap harus dibersihkan dari segala najis yang melekat di tubuhnya selain darah, dan jikapun ketika membersihkan najis lain juga menyebabkan darah dari tubuh jenazah tersebut menjadi hilang dan bersih, maka tetap saja pembersihan itu wajib dilakukan.[176]

---

176 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/119, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/34.

Mekanisme Mengangkat Jenazah

Hukum mengangkat jenazah menuju pemakaman adalah fardhu kifayah, sama seperti memandikan jenazah, mengkafankannya, dan menshalatkannya. Adapun mengenai mekanisme pengangkatannya yang disunnahkan ada beberapa penjelasan yang berbeda menurut masing-masing madzhab. Silakan melihat keterangan mengenai hal itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, nilai sunnah dalam membawa jenazah sudah didapatkan apabila jenazah diangkat oleh empat orang dengan bertukar-tukar tempat secara bergiliran, dengan sepuluh langkah pada setiap sudutnya. Sedangkan nilai sunnah yang sempurna harus dilakukan dengan cara orang pertama yang mengangkat jenazah dari sebelah kanan depan memanggul keranda dengan bahunya sebelah kanan, lalu setelah sepuluh langkah dia berpindah ke belakang, namun tetap masih di sebelah kanan dan mengangkat keranda dengan bahu kanannya pula, sedangkan posisinya digantikan oleh orang yang berada di sebelah kiri depan keranda, dan perpindahan itu juga dilakukan oleh dua pengangkat lainnya dengan mengikuti arah jarum jam, lalu setelah sepuluh langkah berikutnya orang pertama tadi berpindah lagi ke sebelah kiri belakang dan memanggul keranda dengan bahu kirinya, lalu diikuti pula oleh perpindahan tiga orang lainnya searah jarum jam, dan begitu seterusnya.

Dimakruhkan jika keranda itu langsung diletakkan di atas bahu para pembawanya, melainkan disunnahkan agar setiap ujung penyangga keranda diambil oleh keempat pembawanya dan kemudian merekalah yang meletakkannya di bahu mereka masing-masing. Dimakruhkan pula jika keranda hanya memiliki dua ujung penyangga hingga hanya dibawa oleh dua orang saja, satu di depan dan satu di belakang, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Adapun jika jenazahnya masih kanak-kanak, maka mekanisme membawanya cukup oleh satu orang saja dengan dibopong di kedua tangannya, namun secara bergantian, yaitu dengan menyerahkan jenazah tersebut ke tangan orang lain setelah beberapa langkah, dan begitu seterusnya. Diperbolehkan bagi pembawa jenazah anak jika dia membopong jenazah itu sambil berkendara, lain halnya dengan orang dewasa, karena

hukumnya makruh jika jenazahnya dibawa dengan kendaraan, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Dianjurkan agar ketika membawa jenazah langkah-langkahnya agak dipercepat, namun juga tidak terlalu cepat agar jenazah tidak terombang-ambing di dalam kerandanya. Dianjurkan pula agar keranda jenazah wanita ditutupi dengan kain atau semacamnya, sebagaimana kuburnya juga ditutupi dengan kain tatkala jenazahnya dimasukkan ke dalam liang lahat hingga selesai proses pemakamannya, pasalnya seluruh tubuh wanita adalah aurat, dan dikhawatirkan ada bagian tubuhnya yang tersingkap dan dapat dilihat oleh orang asing apabila tidak ditutupi, dan seandainya ada bagian tubuhnya yang tersingkap maka para pembawa jenazah harus cepat-cepat menutupi bagian tersebut.[177]

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan agar jenazah diangkat oleh empat orang, yang mana setiap orang yang mengangkatnya merasakan memegang setiap ujung penyangga keranda sebanyak satu kali, misalnya jika pada pertama pengangkatan dia meletakkan ujung kiri depan keranda di bahu kanannya, maka setelah beberapa langkah hendaknya dia memberikan bagian keranda yang diangkatnya itu kepada orang lain lalu berpindah ke ujung kiri belakang keranda dengan meletakkan penyangganya di bahu kanan, lalu setelah beberapa langkah selanjutnya hendaknya dia memberikan bagian keranda yang diangkatnya kepada orang lain lagi lalu dia berpindah ke ujung kanan depan keranda dengan meletakkan penyangganya di bahu sebelah kiri, lalu setelah beberapa langkah selanjutnya hendaknya dia memberikan bagian keranda yang diangkatnya kepada orang lain lalu dia berpindah ke ujung kanan belakang keranda dengan meletakkan penyangganya di bahu sebelah kiri pula.

Tidak dimakruhkan apabila keranda itu hanya memiliki dua penyangga hingga hanya butuh dua orang saja yang mengangkatnya. Sebagaimana tidak dimakruhkan apabila jenazah kanak-kanak diangkat dengan cara dibopong oleh satu orang saja tanpa menggunakan keranda. Tidak dimakruhkan pula apabila jenazah dibawa dengan kendaraan apabila diperlukan, misalnya karena tempat pemakamannya agak jauh atau

177 *Fath Al-Qadir*, 2/133, *Al-Binayah*, 2/109.

semacamnya. Disunnahkan agar keranda yang membawa jenazah wanita ditutupi dengan kain atau semacamnya agar tertutupi dengan sempurna.[178]

Menurut madzhab Maliki, tidak ada mekanisme khusus untuk mengangkat jenazah, maka boleh-boleh saja jika kerandanya dibawa oleh empat orang, tiga orang, ataupun dua orang. Tidak perlu pula untuk memulai mengangkat dari bagian keranda yang mana saja, bahkan menentukan permulaan dalam mengangkat jenazah itu termasuk bid'ah. Adapun untuk jenazah yang masih kanak-kanak, dianjurkan agar dibopong dengan kedua tangan saja, dan dimakruhkan bila dibawa dengan keranda, karena hal itu berlebihan dan dapat menimbulkan kesombongan. Dianjurkan agar jenazah wanita dibawa dengan keranda yang tertutup, karena hal itu dapat lebih menjamin agar jenazah tidak tersingkap. Dimakruhkan jika alas keranda dilapisi dengan kain sutra, namun diperbolehkan apabila kain sutra itu digunakan sebagai penutup keranda saja, asalkan tidak berwarna, karena jika berwarna maka hukumnya juga dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, mengangkat jenazah ada dua mekanisme, dan kedua-duanya baik untuk dilakukan. Pertama: diangkat oleh tiga orang, yaitu dengan cara satu orang mengangkat bagian depan, dengan kepala di antara dua penyangga yang diletakkan di kedua bahunya, lalu dua penyangga di bagian belakang diangkat oleh dua orang lainnya, satu di bahu kiri dan satu di bahu kanan. Ini adalah cara yang paling afdhal dari cara yang kedua, yaitu dengan diangkat oleh empat orang, dua orang berada di depan dan dua orang berada di belakang, kedua orang yang berada di sebelah kanan mengangkat keranda dengan bahu kiri mereka, sedangkan kedua orang yang berada di sebelah kiri mengangkat keranda dengan bahu kanan mereka.

Dimakruhkan bila jenazah dewasa diangkat secara langsung tanpa menggunakan keranda, baik dengan tangan ataupun di atas bahu. Lain halnya jika jenazah itu masih kanak-kanak, maka boleh dibopong dengan tangan saja. Disunnahkan agar keranda yang mengangkat jenazah wanita ditutupi dengan kain, karena dengan begitu akan lebih terjaga auratnya. Sedangkan kain yang menutupi keranda itu boleh dengan menggunakan

---

178 *Al-Inshaf,* 2/540, *Al-Furu',* 2/258.

kain sutra, begitu pula dengan keranda anak kecil, namun tidak untuk keranda kaum pria.[179]

Hukum Mengiringi Jenazah

Menurut para ulama, mengiringi jenazah hukumnya sunnah, namun madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya adalah dianjurkan, tetapi bagaimanapun kedua hukum itu hampir sama.

Dianjurkan pula agar para pengiring jenazah mengiringinya dengan berjalan kaki, dan dimakruhkan bagi mereka berkendara jika tidak mendesak sekali, namun jika ada alasan tertentu maka mereka boleh menggunakan kendaraan. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Silakan melihat pendapat madzhab Hanafi mengenai hal tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, pengantar jenazah boleh mengiringinya dengan berkendara, namun lebih afdhal dengan berjalan kaki. Apabila pengiring jenazah menggunakan kendaraan, maka dimakruhkan bagi mereka untuk berada di depan jenazah, karena hal itu akan mempersulit jalan para pembawa jenazah dengan adanya debu-debu yang beterbangan.

Dianjurkan pula agar para pengiring jenazah berjalan di depan jenazah apabila mereka mengiringinya dengan berjalan kaki, namun jika berkendara maka hendaknya mereka berada di belakang jenazah. Ini menurut madzhab Maliki dan Hambali. Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, lebih afdhal bagi pengiring untuk berjalan di belakang jenazah, namun jikapun dia berjalan di depan maka hal itu diperbolehkan, kecuali jika jaraknya terlalu jauh atau para pengiring lainnya berada di belakang, maka dimakruhkan baginya untuk berjalan di depan jenazah. Adapun berjalan di sisi kiri atau kanan jenazah, maka hal itu berlawanan dengan keutamaan. Hukum ini berlaku jika di bagian belakang jenazah tidak terdapat wanita yang dikhawatirkan akan terjadi ikhtilat (bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan mahram) atau di antara para wanita itu terdapat seorang wanita peratap (berlebihan

---

179 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/114, *Al-Majmu'*, 5/231, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/48.

dalam menangisi kepergian jenazah), maka lebih afdhal untuk berjalan di bagian depan jenazah saja.[180]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pengantar jenazah adalah pemberi syafaat, oleh karena itu dianjurkan bagi mereka untuk berada di bagian depan jenazah, baik dengan cara berjalan kaki ataupun berkendara.[181]

Dianjurkan pula agar jarak antara pengiring jenazah dengan jenazahnya tidak terlampau jauh. Namun madzhab Maliki tidak setuju, karena menurut mereka hal itu tidak termasuk yang dianjurkan dalam mengiringi jenazah.

Dianjurkan pula agar pengiring jenazah berjalan agak cepat, yakni sedikit lebih cepat dari cara berjalan biasa namun sedikit lebih lambat dari jalan cepat.

Dimakruhkan bagi wanita untuk ikut mengiringi jenazah, apalagi jika keikut sertaannya dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, jika demikian maka ia diharamkan untuk mengiringi jenazah. Ini menurut **madzhab** Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila wanita itu sudah berusia lanjut, maka dia diperbolehkan untuk ikut mengiringi jenazah, namun dia harus berjalan di belakang jenazah dan dibelakang kaum pria. Sedangkan jika wanita itu masih muda namun tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka dia juga boleh untuk ikut mengiringi jenazah apabila termasuk kerabat jenazah, misalnya ibunya, atau putrinya, atau istrinya, atau adik perempuannya. Sedangkan posisi berjalannya juga sama seperti wanita yang sudah tua. Adapun jika ada wanita yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika dia ikut serta mengiringi jenazah, maka dia tidak boleh ikut mengantarkan sama sekali.[182]

Menurut madzhab Hanafi, mengiringi jenazah bagi kaum wanita hukumnya makruh tahrim, bagaimanapun keadaannya.

Disunnahkan agar para pengiring jenazah mengunci mulut mereka dan tidak mengeluarkan suara sama sekali, meskipun untuk berdzikir,

---

180 *Al-Mabsuth,* 2/56, *Fath Al-Qadir,* 2/136.

181 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/115.

182 *Al-Mudawwanah,* 1/188, *Al-Khurasyi,* 2/132, 133.

membaca Al-Qur`an, atau untuk yang lainnya. Apabila di antara mereka ada yang hendak berdzikir, maka hendaknya dia berdzikir di dalam hati saja.

Dimakruhkan pula bagi para pengiring jenazah atau siapa pun untuk membawa tempat pembakaran kayu gaharu (untuk wewangian) ataupun lilin di sepanjang perjalanan, karena sebuah riwayat menyebutkan,

لاَ تَتْبَعُوْا الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ.

"Janganlah kalian mengiringi jenazah dengan bersuara ataupun dengan membawa api."[183]

Apabila ada keluarga jenazah terdapat kemungkaran, misalnya mengiringi jenazah dengan musik atau juga berlebihan dalam meratap, maka bagi para pengiring lainnya untuk berusaha keras melarang dan menghentikan perbuatan orang tersebut. Namun apabila dia tetap melakukannya maka menurut para ulama selain madzhab Hambali para pengiring tidak perlu meninggalkan iring-iringan jenazah dan tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk mengantarkan jenazah hingga pemakaman. Sedangkan menurut madzhab Hambali, para pengiring diharamkan untuk melanjutkan perjalanan mereka apabila mereka tidak sanggup untuk menghentikan kemungkaran yang ikut mengiringi jenazah, karena jika mereka tetap melanjutkannya berarti mereka telah membiarkan suatu perbuatan maksiat dilakukan.

Jika ada jenazah yang akan dibawa ke pemakaman, maka paling afdhal bagi pengiring untuk mengantarkannya sampai ke pemakaman dan menunggu hingga proses pemakaman selesai, namun tidak dimakruhkan sama sekali baginya untuk pulang sebelum itu, atau bahkan sebelum pelaksanaan shalat jenazah menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, namun berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan Hanafi.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, dimakruhkan bagi seseorang

183 Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 10833). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 5/419). Disebutkan pula oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Al-Ilal Al-Mutanahiyah* (2/418).

untuk pulang ke rumahnya ketika mengetahui ada jenazah yang akan dishalatkan, kecuali jika shalat jenazah telah selesai maka tidak dimakruhkan baginya untuk pulang selama keluarga jenazah mengizinkan. Sedangkan madzhab Maliki menambahkan bahwa tidak dimakruhkan baginya untuk pulang apabila perjalanan menuju pemakaman cukup jauh, meskipun tanpa seizin keluarga jenazah.[184]

Sedangkan tiap madzhab juga berbeda pandangan mengenai hukum bagi pengantar untuk duduk sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak dimakruhkan sama sekali bagi pengiring untuk duduk meskipun jenazah belum dimasukkan ke dalam liang lahat.

Menurut madzhab Hanafi, hukumnya makruh tahrim, kecuali terpaksa.

Menurut madzhab Hambali, hal itu boleh dilakukan bagi pengiring yang berjarak cukup jauh dari jenazah, namun jika dekat maka dimakruhkan baginya untuk duduk.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, disunnahkan agar pengiring tidak duduk terlebih dahulu sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahatnya.

Selain itu, apabila ada sekelompok orang sedang duduk lalu ada iring-iringan jenazah yang lewat di depan mereka, maka dimakruhkan bagi mereka untuk berdiri. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan bagi sekelompok orang itu untuk berdiri ketika melihat ada iringan jenazah yang lewat di dekat mereka.

Hukum Menangisi Jenazah

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, diharamkan bagi siapa pun untuk menangisi jenazah dengan suara yang kencang ataupun dengan teriakan. Namun menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali hal itu boleh-boleh saja dilakukan.

---

184 *Asy-Syarh ala Matn Ar-Risalah,* 1/281.

Adapun mengucurkan air mata tanpa suara isak tangisan sama sekali, maka seluruh ulama sepakat bahwa hal itu diperbolehkan.

Sedangkan untuk menyebut-nyebut kebaikan jenazah atau sifat yang baik darinya sambil menangis maka hukumnya juga tidak diperbolehkan, misalnya dengan mengatakan, "Ah, dia itu adalah tulang punggung keluarga," atau "Ah, dia itu sangat dermawan orangnya," atau semacam itu.

Tidak diperbolehkan juga meratapi kepergian jenazah dengan menampar-namparkan pipi, merobek-robek kerah bajun, atau semacamnya, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Agama Islam tidak mengajarkan sama sekali berduka dengan menampar pipi sendiri, merobek pakaian, dan berperilaku seperti kaum jahiliyah.*"[185] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Selain itu, pada dasarnya jenazah tidak akan disiksa dengan tangisan keluarga yang ditinggalkan olehnya, namun jika dia berwasiat agar keluarganya menangisi kepergiannya, itulah yang menyebabkan dirinya akan tersiksa nanti, atau jika dia merasa yakin bahwa keluarganya akan menangisi kepergiannya dan yakin pula jika dia berwasiat agar mereka tidak menangis maka mereka akan mematuhi permintaannya dan melaksanakan

---

185 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (23) mengenai jenazah, bab (36) mengenai Islam tidak mengajarkan menampar pipi ketika berduka (hadits 1235 dan 1236). Juga pada pembahasan (61) mengenai manaqib, bab (8) mengenai larangan berperilaku seperti kaum jahiliyah (hadits 3519). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (1) mengenai keimanan, bab (44) mengenai hukum memukul pipi sendiri, merobek kerah baju, dan berperilaku seperti kaum jahiliyȧh (hadits 165/103 dan 166/103). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (8) mengenai jenazah, bab (22) mengenai larangan memukul pipi sendiri, merobek kerah baju ketika mengalami musibah (hadits 1001). Juga diriwayatkan oleh Nasai, pada pembahasan (21) mengenai jenazah, bab (17) mengenai perilaku kaum jahiliyah (hadits 1859). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (6) tentang jenazah, bab (52) mengenai larangan memukul pipi sendiri dan merobek kerah baju (hadits 1584). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 4215 dan 4361). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang jenazah, bab tentang larangan berperilaku seperti kaum jahiliyah (hadits 4/63 dan 4/64). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (10) mengenai jenazah, bab (16) mengenai meratapi jenazah (hadits 3149). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1533). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits 516). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (hadits 2/135). Juga disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targib wa At-Tarhib* (4/353). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (1725). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (hadits 3/223). Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhis Al-Habir* (2/139), dan dalam kitab *Ta'liq At-Ta'liq* (1074).

wasiat itu, jika demikian maka dia diwajibkan untuk berwasiat kepada keluarganya untuk tidak menangis, apabila dia tidak berwasiat seperti itu maka dia juga akan tersiksa dengan tangisan keluarganya ketika dia meninggal dunia.

Hukum Memakamkan Jenazah

Memakamkan jenazah hukumnya fardhu kifayah, selama jenazah memungkinkan untuk dimakamkan, apabila tidak memungkinkan misalnya seseorang yang meninggal dunia di atas kapal laut dan jauh dari daratan hingga sulit untuk kapal itu berlabuh di suatu tempat untuk memakamkannya sebelum jenazah itu membusuk, jika demikian maka jenazah itu cukup diikat dengan sebuah pemberat lalu ditenggelamkan ke dalam lautan.

Dalam keadaan biasa, maka jenazah harus ada yang memakamkannya, yaitu dengan cara menggali tanah yang lebarnya cukup untuk seluruh tubuh jenazah dan orang yang menguburkannya, sedangkan kedalamannya cukup untuk mencegah keluarnya aroma dari tubuh jenazah dan juga cukup untuk mencegah hewan buas untuk dapat menggalinya. Lihatlah keterangan dari tiap madzhab mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan jika kedalamannya melebihi dari batas tersebut selama tidak dibutuhkan.

Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan agar kedalamannya minimal separuh tinggi badan pria dewasa (kira-kira satu meter), jika lebih dari itu maka lebih afdhal.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, disunnahkan agar kedalamannya melebihi tinggi badan seorang pria dewasa dengan tangan yang terangkat.

Menurut madzhab Hambali, tidak ada batas tertentu untuk kedalamannya, namun disunnahkan agar digali cukup dalam.

Jenazah tidak boleh diletakkan begitu saja di atas tanah tanpa digali lalu didirikan bangunan untuk menutupinya, kecuali tanahnya memang tidak dapat digali dan tidak ada tempat lain lagi untuk jenazah tersebut.

Apabila tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah cukup keras maka disunnahkan agar dibuat liang lahat pada makam tersebut, yaitu melubangi bagian samping bawah makam yang menghadap

ke kiblat dengan besaran yang cukup untuk seluruh tubuh jenazah. Namun hukum sunnah ini tidak disepakati oleh madzhab Maliki, mereka berpendapat bahwa hukumnya hanya dianjurkan saja tidak sampai disunnahkan.

Sedangkan jika tanah yang dijadikan makam adalah tanah yang gembur, maka makam itu boleh dibuat liang terbelah, yakni dengan menggali bagian tengah bawah makam seperti bentuk sungai, lalu di kedua sisi galian tersebut diletakkan batu bata untuk menopang tanahnya. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, namun tidak oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Silakan melihat bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut mengenai hukumnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, pembelahan tanah seperti itu di tanah yang gembur hukumnya dianjurkan, tidak hanya diperbolehkan saja, dan pembelahan untuk tanah seperti itu lebih afdhal dari lahat.[186]

Jenazah wajib diletakkan di dalam kuburnya dengan menghadap ke arah kiblat, namun kewajiban ini hanya disepakati oleh tiga madzhab, tidak oleh madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa hukumnya hanya dianjurkan saja tidak sampai diwajibkan.

Disunnahkan pula agar jenazah diletakkan di dalam kuburnya dengan bertumpu pada sisi kanan tubuhnya, lalu orang yang meletakkannya mengucapkan, *"Bismillahi wa ala millati rasulillah."* Hukum sunnah ini juga disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki, yang mana mereka berpendapat bahwa bagi orang yang meletakkan jenazah di dalam kuburnya dianjurkan dua hal. Pertama: meletakkan tangan kanan jenazah di atas tubuhnya setelah jenazah diletakkan di dalam kuburnya. Kedua: membaca doa, Khat "Ya Allah, terimalah dia dengan sebaik-baik penerimaan."

Apabila orang yang meletakkan jenazah di dalam kuburnya tidak melakukan hal-hal tersebut, misalnya dengan tidak meletakkan jenazah dengan menghadap ke arah kiblat, atau meletakkannya dengan cara terlentang, atau dengan bertumpu pada sisi kiri tubuh jenazah, atau terbalik hingga posisi kepalanya berada di tempat kaki dan posisi kaki ada

---

186 *Raudhah Ath-Thalibin*, 133, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/37.

di tempat kepala, lalu setelah itu jenazah tersebut ditutup dengan tanah, maka makam tersebut tidak perlu digali kembali untuk memperbaiki posisinya. Lain halnya jika makam itu belum ditutup dengan tanah, maka orang yang meletakkan jenazah itu harus memperbaiki kesalahan peletakannya, meskipun untuk melakukan perbaikan itu dia harus mengangkat kembali batu-batu yang telah dipasang.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, apabila jenazah dimakamkan tidak dengan menghadap ke arah kiblat, maka makamnya wajib digali kembali agar posisi jenazah diperbaiki hingga menghadap ke arah kiblat.

Dianjurkan pula agar bagian kepala jenazah dan kedua kakinya diletakkan penyangga yang sedikit lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya, misalnya sekepal tanah ataupun batu bata. Namun dimakruhkan apabila penyangga itu menggunakan bantal atau kasur atau semacamnya, apalagi jika kasur tersebut digunakan untuk seluruh tubuh jenazah. Sebagaimana dimakruhkan pula jika jenazah itu diletakkan di dalam sebuah peti, kecuali terpaksa, misalnya tanah pemakaman yang mudah longsor atau semacamnya. Hukum yang terakhir ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, namun tidak oleh madzab Maliki dan Hambali. Lihatlah bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, meletakkan jenazah di dalam sebuah peti hukumnya makruh, bagaimanapun keadaannya.[187]

Menurut madzhab Maliki, menguburkan jenazah dengan menggunakan peti mati hanya berlawanan dengan keutamaan.[188]

Kemudian, setelah jenazah diletakkan di dalam liang lahat atau di dalam liang terbelah, dan liangnya telah ditutup dengan batu bata atau papan, maka dianjurkan bagi setiap orang yang hadir di sana untuk mengambil tanah dengan kedua tangannya dan menaburkan tanah itu ke makam tersebut sebanyak tiga kali, terutama pada posisi bagian kepala jenazah. Lalu hendaknya pada taburan pertama setiap orang membaca kalimat,

187 *Al-Inshaf,* 2/546.
188 *Al-Khurasyi,* 2/131.

"Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu," pada taburan kedua membaca kalimat,

"dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu," dan pada taburan ketiga membaca kalimat,

"Dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." (Thaha: 55), lalu secara bersama-sama mereka menaburkan tanah ke makam tersebut hingga selesai dengan sempurna.

Namun **madzhab Maliki dan Hambali** tidak sependapat dengan bacaan tersebut, karena menurut mereka menaburkan tanah ke dalam makam tidak perlu membaca apa pun, termasuk ayat-ayat Al-Qur`an.

Dianjurkan pula agar tanah untuk memakamkan jenazah ditinggikan sedikit dibandingkan dengan permukaan tanah lainnya, kurang lebih satu hasta, hingga membentuk seperti punuk onta. Namun pendapat yang disepakati oleh tiga madzhab ini tidak disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i, karena mereka berpendapat bahwa meratakan tanah makam seperti permukaan tanah lainnya itu lebih afdhal daripada meninggikannya hingga membentuk seperti punuk onta.

Apabila jenazah telah selesai dimakamkan, maka dimakruhkan jika makam tersebut dicat putih dengan kapur atau dempul, atau dicat dengan warna lainnya. Lain halnya jika makam tersebut dilapisi dengan tanah atau pasir, maka hal itu diperbolehkan, karena lapisan tanah atau pasir biasanya tidak dimaksudkan untuk menghias makam. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki, yang mana madzhab Maliki berpendapat bahwa apa pun yang dilakukan untuk melapisi makam hukumnya makruh, baik itu dengan kapur, dempul, pasir, ataupun yang lainnya.

Dimakruhkan pula meletakkan sesuatu di atas makam, seperti batu, kayu, atau semacamnya, kecuali jika dikhawatirkan makam tersebut tidak terlihat seperti makam lagi jika tidak diletakkan sesuatu, maka boleh hukumnya, agar makam tersebut dapat dibedakan dengan gundukan tanah lainnya. Adapun jika peletakannya dimaksudkan untuk menyombongkan atau membanggakan jenazah dan keluarganya, maka hukumnya menjadi haram.

Hukum ini disepakati oleh para ulama, kecuali madzhab Asy-

Syafi'i, mereka berpendapat bahwa meletakkan batu atau semacamnya di bagian posisi kepala jenazah hukumnya disunnahkan, agar makam tersebut dapat dikenali.

Adapun untuk hukum menuliskan sesuatu di atas makam, maka para ulama berbeda-beda pendapat. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila yang dituliskan di atas makam adalah ayat-ayat Al-Qur`an maka hukumnya haram, sedangkan jika yang dituliskan adalah nama jenazah atau tanggal wafatnya maka hukumnya makruh.[189]

Menurut madzhab Hanafi, menuliskan sesuatu di atas makam hukumnya makruh tahrim, bagaimana pun keadaannya, kecuali jika dikhawatirkan makam tersebut tidak dapat dikenali lagi, maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menulis sesuatu di atas makam hukumnya makruh, baik itu ayat-ayat Al-Qur`an ataupun tulisan lainnya, kecuali makam tersebut adalah makam orang saleh atau makam ulama, maka dianjurkan agar namanya dituliskan agar dapat dibedakan dengan makam lainnya.[190]

Menurut madzhab Hambali, menuliskan sesuatu di atas makam hukumnya makruh, tanpa ada penjelasan selanjutnya.[191]

Hukum Membangun Sesuatu di Atas Makam

Membangun sesuatu di atas makam, misalnya sebuah rumah, kubah, sekolah, masjid, atau dinding yang mencuri perhatian, jika dimaksudkan untuk menghiasi makam atau untuk dibangga-banggakan maka hukumnya haram, namun jika tidak untuk maksud seperti itu maka hukumnya makruh. Itupun bila tanah yang dijadikan makam bukanlah tanah yang diwakafkan atau tanah tempat pemakaman umum, karena jika seperti itu maka diharamkan sama sekali, karena akan merugikan orang lain.

Hukum ini disepakati oleh para ulama, hanya saja madzhab Hambali agak berbeda, karena mereka berpendapat bahwa membangun sesuatu

---

189 *Al-Khurasyi,* 2/140.
190 *Mughni Al-Muhtaj,* 2/55.
191 *Al-Inshaf,* 2/549, 550.

di atas makam hukumnya makruh, di mana pun tempatnya, baik di pemakaman umum ataupun di tempat lainnya, namun memang di pemakaman umum itu lebih ditekankan lagi hukum makruhnya.

Dengan keterangan tersebut maka jelaslah sudah bagaimana hukumnya mendirikan bangunan-bangunan layaknya istana di atas makam seperti yang diada-adakan oleh sebagian orang, bahkan terkadang ada bangunan untuk makam yang lebih indah daripada bangunan untuk orang yang masih hidup. Hukum ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat awam saja, namun juga bagi para ulama dan orang-orang saleh sekalipun.

Hukum Melakukan Sesuatu di Pemakaman

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk duduk-duduk dan tidur di atas makam, apalagi jika makam dijadikan tempat untuk buang air kecil, buang air besar, atau semacamnya, itu hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang "buang hajat".

Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, duduk dan tidur di atas makam hukumnya makruh tanzih, sedangkan buang air kecil atau semacamnya hukumnya haram.[192]

Menurut madzhab Maliki, duduk-duduk di atas pemakaman boleh-boleh saja, begitu juga dengan tidur, namun jika buang air kecil atau semacamnya maka hukumnya haram.

Dimakruhkan pula bagi siapa pun untuk berjalan di atas makam, kecuali terpaksa. Misalnya seseorang tidak dapat mencapai makam yang ditujunya kecuali dengan melewati makam orang lain, maka hal itu diperbolehkan. Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Maliki, lihatlah bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan berjalan di atas makam apabila makam tersebut masih membentuk seperti punuk onta sedangkan di sampingnya masih ada jalan yang bisa dilalui, namun jika tidak seperti

---

192 *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 2/209.

itu maka diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkan pula untuk berjalan di atasnya apabila jenazah yang dimakamkan tidak tersisa bagian tubuhnya yang dapat dikenali sebagai anggota tubuh, meskipun makamnya masih berbentuk seperti punuk onta.[193]

Hukum Memindahkan Jenazah

Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hukum memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal ke tempat yang lain, sebelum atau sesudah jenazah itu dimakamkan.

Menurut madzhab Maliki, memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya sebelum atau sesudah dikuburkan diperbolehkan dengan tiga syarat. Pertama: tidak membuat bagian-bagian tubuh jenazah terlepas saat dipindahkan. Kedua: tidak merusak kehormatan jenazah, misalnya dengan memindahkannya dengan cara yang hina atau merendahkan. Ketiga: maksud pemindahannya adalah untuk suatu kemaslahatan, misalnya dikhawatirkan makamnya akan diterjang ombak besar, atau hendak dipindahkan ke tempat yang memiliki arti penting, atau ke tempat yang lebih dekat dengan keluarganya agar lebih mudah diziarahi. Apabila salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum memindahkan jenazah ke tempat lain selain tempat dia meninggal dunia adalah diharamkan.[194]

Menurut madzhab Hanafi, dianjurkan agar jenazah dimakamkan di tempat ia meninggal dunia, namun tidak mengapa pula jika dia dipindahkan ke daerah lain selama dia belum dimakamkan dan tidak dikhawatirkan tubuhnya akan membusuk. Adapun jika jenazah itu telah dimakamkan, maka hukumnya haram untuk mengeluarkannya dari kubur dan memindahkan jasadnya, kecuali jika tanah yang menjadi tempat makamnya adalah tanah maghsub (tanah yang dipakai tanpa seizin pemiliknya) atau semacamnya.[195]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, haram hukumnya memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal dunia ke tempat lain sebelum

---

193 *Al-Khurasyi*, 2/144.
194 *Al-Istidzkar* karya Ibnu Abdilbarr, 8/293, *Al-Khurasyi*, 2/144.
195 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/210.

dikuburkan, meskipun tidak dikhawatirkan jenazah itu akan membusuk, kecuali adat yang berlaku mengharuskan seseorang untuk dimakamkan di luar daerahnya sendiri. Dikecualikan pula dari pengharaman ini bagi mereka yang meninggal dunia di suatu tempat yang dekat dengan kota Makkah, atau Madinah, atau Baitul Maqdis, atau dekat dengan pemakaman orang-orang saleh, maka disunnahkan bagi mereka untuk dipindahkan jenazah ke tempat tersebut selama tidak dikhawatirkan tubuhnya akan segera membusuk, jika ada kekhawatiran seperti itu maka diharamkan untuk dipindahkan. Namun pengecualian itu hanya berlaku jika jenazah telah selesai dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan di tempat dia meninggal dunia, jika belum maka diharamkan sama sekali. Begitu juga jika jenazah telah selesai dimakamkan, haram hukum memindahkan jenazah tersebut ke tempat lain, kecuali terpaksa, misalnya tanah yang menjadi tempat makamnya adalah tanah maghsub, maka jenazah itu boleh dipindahkan apabila pemilik tanah meminta jenazah itu dipindahkan.[196]

Menurut madzhab Hambali, memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal dunia ke tempat lainnya yang cukup jauh jaraknya boleh-boleh saja, dengan syarat maksud dari pemindahan itu adalah maksud yang mulia, misalnya dipindahkan ke tempat yang lebih terhormat karena di tempat tersebut banyak makam-makam orang saleh, dan dengan syarat dapat dijamin jenazah tersebut tidak menebarkan aroma yang kurang sedap. Hukum ini berlaku bagi jenazah yang sudah dimakamkan ataupun belum.[197]

Hukum Membuka Makam yang Sudah Ditutup

Haram hukumnya menggali kubur jenazah yang sudah dimakamkan, selama diyakini masih ada bagian tubuh jenazah di dalam kubur tersebut, meskipun hanya tulang belulangnya saja. Namun ada beberapa pengecualian dari hukum ini, yaitu:

- Jenazah tersebut dikafankan dengan kain yang maghsub (digunakan tanpa seizin pemiliknya), dan pemiliknya menolak untuk diberikan ganti rugi atas kainnya.
- Jenazah tersebut dimakamkan di tanah yang maghsub, dan pemiliknya tidak rela jika tanahnya digunakan sebagai tempat pemakaman.

196 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/140, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/58.
197 *Al-Mughni*, 2/510.

- Jenazah tersebut dimakamkan bersama sejumlah harta, baik secara sengaja atau tidak, baik harta milik jenazah atau milik orang lain, baik harta itu berjumlah sedikit ataupun banyak, baik jenazah telah berubah bentuknya ataupun belum.

Pengecualian yang terakhir ini disepakati oleh tiga madzhab, kecuali oleh madzhab Maliki. Silakan melihat bagaimana pendapat madzhab Maliki terkait dengan hal itu pada penjelasan di bawah inii.

Menurut madzhab Maliki, apabila jenazah dimakamkan bersama sejumlah harta karena tidak sengaja atau lupa, misalnya ketika menguburkan jenazah itu ternyata ada jam tangan yang jatuh, atau cincin, atau uang yang cukup besar, lalu setelah itu makam tersebut ditutup dengan tanah, jika harta tersebut milik orang lain maka makam tersebut harus digali kembali untuk mengeluarkan harta itu selama jenazah belum berubah aromanya, jika sudah maka harta itu harus diganti sesuai nilainya atau sesuai harganya. Namun jika harta tersebut milik jenazah sendiri, maka pewaris harus merelakan harta itu jika jenazah telah berubah aromanya, meskipun harta itu cukup bernilai tinggi, tetapi apabila belum berubah aromanya dan harta itu bernilai tinggi maka pewaris diperbolehkan untuk menggali makam itu kembali.

Hukum diperbolehkannya menggali kubur seseorang yang sudah dimakamkan untuk mengeluarkan harta dari dalam makam tersebut, juga harus memperhatikan harta apa dan berapa lama sudah berada di sana. Sebab, jika sudah cukup lama hingga diyakini harta tersebut sudah rusak, maka meskipun hukum awalnya membolehkan maka makam tersebut tidak perlu digali, karena tidak ada faedah sama sekali untuk menggalinya kembali. [198]

Hukum Menempatkan Dua Jenazah atau Lebih Dalam Satu Makam

Ada pendapat yang berbeda dari para ulama mengenai hukum menguburkan jenazah lebih dari satu pada satu makam. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, hal itu dimakruhkan bila tidak terpaksa.

198 *Al-Khurasyi,* 2/145.

Menurut madzhab Maliki, mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu makam diperbolehkan bila keadaannya mendesak, misalnya tempat pemakamannya sudah sangat sempit. Hal itu juga boleh dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan, misalnya satu makam yang sudah terisi dibuka kembali untuk diisi dengan jenazah lainnya. Adapun jika keadaan tidak mendesak, maka hal itu diharamkan jika dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan, sedangkan jika waktunya bersamaan hukumnya makruh.[199]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, hal itu diharamkan kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya jenazah yang harus dimakamkan begitu banyak dan dikhawatirkan aroma tubuh mereka sudah berubah bila tidak dimakamkan dalam satu tempat, atau dalam keadaan terpaksa, misalnya tempatnya sudah sangat sempit hingga akan mengakibatkan orang yang masih hidup harus tergeser.[200]

Apabila terjadi hal yang demikian, maka penempatan jenazah-jenazah itu harus ditertibkan sesuai dengan keutamaan, yaitu dengan mendahulukan orang yang memiliki keutamaan paling tinggi dan dihadapkan ke arah kiblat, lalu selanjutnya orang yang sedikit di bawahnya, dan begitu seterusnya. Harus diperhatikan juga usianya, yaitu dengan mendahulukan orang yang lebih tua daripada yang lebih muda. Begitu juga dengan jenis kelaminnya, yaitu dengan mendahulukan laki-laki daripada wanita.

Dianjurkan agar tiap dua orang dipisahkan, namun tidak cukup dengan kain kafan saja, harus dengan tanah.

Apabila seandainya jenazah di suatu makam telah rapuh hingga hanya berupa debu saja, maka makam tersebut boleh dibuka kembali untuk diisi oleh jenazah lain, atau boleh juga tanahnya digunakan untuk lahan pertanian, atau didirikan bangunan di atasnya, atau hal-hal lainnya.

Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Maliki. Silakan melihat bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

---

199 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/92.

200 *Al-Majmu',* 5/247, *Al-Inshaf,* 2/551.

Menurut madzhab Maliki, apabila jenazah telah rapuh dan tidak ada bagian tubuh yang tersisa darinya, maka makamnya boleh dibuka kembali untuk diisi dengan jenazah lainnya, dan diperbolehkan pula untuk berjalan di atasnya, namun tidak untuk dijadikan lahan pertanian ataupun untuk didirikan bangunan di atasnya, karena ketika tanah sudah dijadikan tempat untuk memakamkan jenazah maka tanah itu sudah terkunci hanya untuk memakamkan saja, tidak boleh untuk yang lainnya, entah jenazah di dalamnya sudah rapuh ataupun sudah punah sama sekali.

Ta'ziyah

Berta'ziyah mengunjungi keluarga jenazah yang ditinggalkan untuk menghibur hati mereka hukumnya dianjurkan. Sedangkan waktu yang dianjurkan untuk berta'ziyah adalah hingga tiga hari sejak wafatnya jenazah. Dimakruhkan jika lebih dari itu, kecuali jika orang yang hendak berta'ziyah atau orang yang hendak dikunjungi tidak ada di tempat pada saat itu, maka tidak dimakruhkan baginya untuk berta'ziyah setelah lewat tiga hari. Adapun untuk kalimat ta'ziyah, menurut para ulama tidak ada kalimat khusus yang dianjurkan untuk diucapkan kepada keluarga jenazah, hanya disesuaikan dengan keadaan mereka saja. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat, dan untuk mengetahui pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi, lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, dianjurkan bagi orang yang berta'ziyah untuk berkata kepada keluarga jenazah, "Semoga Allah mengampuni dosa-dosa fulan dan memaafkan segala kesalahannya, dan semoga Allah memberikan kalian kesabaran atas musibah ini dan melimpahkan pahala pada keluarga yang ditinggalkan." Ditambahkan pula dengan kalimat yang terbaik, yaitu kalimat yang pernah dikatakan oleh Nabi ﷺ,

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى.

"Sesungguhnya apa pun yang diambil oleh Allah adalah milik-Nya, dan apa pun yang diberikan adalah juga milik-Nya. Segala sesuatu sudah ditentukan rentang waktunya masing-masing."[201]

201 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/207.

Waktu yang terbaik untuk berta'ziyah adalah tepat setelah jenazah dimakamkan. Namun apabila keluarga jenazah terlihat sangat terpukul dengan musibah tersebut maka sebaiknya ta'ziyah dilakukan sebelum pemakaman. Madzhab Maliki punya pandangan lain mengenai hal ini, lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu yang terbaik untuk berta'ziyah adalah tepat setelah jenazah dimakamkan, bagaimanapun keadaannya, meski sekalipun keluarga jenazah terlihat sangat terpukul dengan musibah tersebut.

Dianjurkan agar ta'ziyah mencakup seluruh anggota keluarga jenazah, baik dari kaum pria, wanita, dewasa, dan anak-anak yang sudah mumayiz, kecuali untuk gadis dewasa, maka sebaiknya dia hanya dita'ziyahkan oleh mahramnya atau keluarganya saja untuk menghindari timbulnya fitnah. Begitu juga dengan kanak-kanak yang belum mengerti tentang peristiwa yang dialaminya saat itu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, dimakruhkan bagi keluarga yang mendapatkan musibah untuk menerima ta'ziyah dalam posisi duduk, baik itu di dalam rumah ataupun di tempat lainnya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, itu hanya berlawanan dengan keutamaan saja. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Lain halnya dengan duduk di tengah jalan, atau di alas karpet, atau hal-hal semacam itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang, maka itu adalah bid'ah yang terlarang dan tidak boleh dilakukan.

Menurut para ulama terkecuali madzhab Maliki, apabila seseorang telah melakukan ta'ziyah terhadap keluarga yang ditinggalkan, maka dia dimakruhkan untuk berta'ziyah lagi. Adapun menurut madzhab Maliki, hal itu boleh-boleh saja dilakukan, tidak dimakruhkan sama sekali.

Mempersiapkan Jamuan Makan

Termasuk bid'ah yang dimakruhkan bagi keluarga yang ditinggalkan adalah menyembelih hewan ternak ketika jenazah dibawa keluar dari rumahnya, atau ketika dimakamkan. Juga dimakruhkan bagi mereka untuk mempersiapkan makanan yang akan disajikan kepada para penta'ziyah, seperti yang mereka lakukan ketika hendak melakukan pesta pernikahan

atau perayaan lainnya. Apalagi jika keluarga jenazah adalah keluarga yang tergolong tidak mampu, maka hukumnya menjadi haram bagi mereka untuk mempersiapkan makanan dan menyajikannya.

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Dulu (di zaman jahiliyah) kami terbiasa mengumpulkan beberapa orang untuk pergi ke rumah keluarga jenazah, lalu mereka yang berduka membuatkan makanan untuk kami."[202]

Lain halnya jika makanan itu dipersiapkan oleh para tetangga atau sahabat keluarga atau semacamnya, yang diperuntukkan bagi keluarga yang ditinggalkan, maka hal itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.

"Masakkanlah makanan oleh kalian untuk keluarga Ja'far, karena pikiran mereka saat ini sedang galau."[203]

Sebaiknya keluarga jenazah juga diingatkan atau dipaksakan untuk

---

202 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (6) mengenai jenazah, bab (60) mengenai larangan untuk berkerumun di rumah keluarga jenazah dan memakan makanan mereka (hadits 1612). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Amru bin Al-Ash (hadits 6922).

203 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (15) mengenai jenazah, bab (30) mengenai membuatkan makanan untuk keluarga jenazah (hadits 3132). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (8) mengenai jenazah, bab (21) mengenai mempersiapkan makanan bagi keluarga jenazah (hadits 1000). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (6) tentang jenazah, bab (59) mengenai makanan yang dikirimkan kepada keluarga jenazah (hadits 1610). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 1) riwayat Abdullah bin Ja'far (hadits 1751). Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim pada pembahasan (13) mengenai jenazah (hadits 1/372). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang jenazah (hadits 2/79). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya pada pembahasan tentang jenazah, bab tentang makanan yang dipersiapkan untuk keluarga jenazah (hadits 4/61). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan mengenai jenazah, bab mengenai makanan untuk keluarga jenazah (hadits 6665). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 5/460). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 42616 dan 42630). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (1739). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (hadits 3/223). Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhis Al-Habir* (2/138). Juga disebutkan oleh Al-Khitabi dalam kitab *Islah Khatha Al-muhadditsin* (17). Juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Talbis Iblis* (319). Juga disebutkan oleh As-Sa'ati dalam kitab *Minhah Al-Ma'bud* (808). Disebutkan pula oleh Ibnu Adiy dalam kitab *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa`* (3/1246).

makan, karena biasanya kesedihan akan membuat seseorang menjadi lupa makan atau juga tidak enak makan.

Ziarah Kubur

Ziarah kubur sangat dianjurkan, agar dapat mengambil pelajaran dari peristiwa kematian dan dapat menyegarkan ingatan untuk selalu mengingat akan negeri akhirat. Adapun menurut madzhab Hanafi dan Hambali, anjuran tersebut lebih ditekankan lagi untuk dilakukan pada hari Jum'at, atau sehari sebelumnya, atau sehari setelahnya. Namun madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i tidak sependapat. Silakan melihat pandangan kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, tidak ada hari yang lebih ditekankan anjurannya untuk berziarah dibandingkan dengan hari yang lain.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, anjuran tersebut lebih ditekankan lagi untuk dilakukan sejak hari Kamis sore hingga hari sabtu pagi. Adapun pendapat ini juga menjadi pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab Maliki.

Seyogyanya bagi peziarah untuk menyibukkan diri dengan doa, merenung, mengambil pelajaran atas kematian, dan membaca ayat-ayat Al-Qur`an yang diperuntukkan bagi jenazah yang diziarahi, karena bacaan itu tentu akan bermanfaat bagi jenazah tersebut.

Di antara riwayat yang terkait dengan peziarah, ketika dia mulai memasuki area pemakaman hendaknya dia mengucapkan, "Ya Allah Tuhan pemilik ruh manusia yang kekal, jasad manusia yang punah, perasaan manusia yang hancur, kulit manusia yang tercerai berai, tulang manusia yang rapuh, ruh itu ditiupkan ke dalam jasad dalam keadaan beriman dan dilepaskan dari jasad juga dalam keadaan beriman, dan semoga keselamatan selalu menyertainya" Riwayat lainnya menyebutkan, ketika peziarah akan memasuki wilayah area pemakaman hendaknya dia mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

"Semoga keselamatan selalu menyertai kalian wahai penghuni pemukiman kaum Mukminin, insya Allah kami juga akan menyusul kalian nanti."[204]

Hukum berziarah ini berlaku untuk makam yang jaraknya dekat ataupun jauh, dan hukum melakukan safar untuk berziarah adalah dianjurkan. Namun madzhab Hambali tidak sependapat. Silakan melihat bagaimana pandangan mereka tentang hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila makam yang akan diziarahi letaknya jauh sekali hingga hanya dapat dicapai dengan perjalanan jauh (yakni melebihi batasan qashar), maka hukumnya hanya diperbolehkan saja, tidak termasuk hal yang dianjurkan.

Terutama untuk berziarah pada makam orang-orang saleh. Terlebih lagi untuk berziarah ke makam Nabi ﷺ, amat sangat dianjurkan, karena hal itu adalah cara mendekatkan diri yang paling utama.

Hukum anjuran berziarah kubur ini juga tidak hanya berlaku bagi kaum pria saja, namun juga mencakup kaum wanita, hanya saja sebaiknya wanita yang sudah lanjut usia saja yang tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah atau akan mengakibatkan keburukan, sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini, jika demikian maka hukum melakukan ziarah bagi mereka adalah diharamkan. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

---

204 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (2) mengenai thaharah, bab (12) mengenai anjuran untuk melebihkan area tempat pembasuhan pada wajah dan tangan ketika berwudhu (hadits 39/249). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (15) mengenai jenazah, bab (83) mengenai kalimat yang diucapkan ketika berziarah kubur atau melewatinya (hadits 3237). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (1) mengenai thaharah, bab (110) mengenai cahaya wudhu (hadits 150). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (37) tentang zuhud, bab (36) mengenai kolam surga (hadits 4306). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 7999). Juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwaththa`* pada pembahasan (2) mengenai thaharah, bab (6) mengenai mekanisme berwudhu (hadits 59). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang thaharah, bab tentang melebihkan area pembasuhan dalam berwudhu (hadits 1/82). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 6). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 151). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, pada pembahasan (8) mengenai thaharah, bab (1) keutamaan berwudhu (hadits 1046).

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, hukum ziarah kubur bagi wanita dimakruhkan, bagaimanapun keadaannya, baik sudah lanjut usia ataupun masih muda. Apalagi jika diyakini akan berakibat fitnah atau melakukan hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram.[205]

Adapun ketika berziarah, hendaknya peziarah senantiasa mengikuti hukum syariat yang diajarkan, misalnya dengan tidak mengitari kubur yang diziarahi, tidak mencium apa pun, seperti batu nisan, kayu, atau semacamnya, juga tidak meminta apa pun kepada orang yang diziarahi, dan hal-hal lainnya yang terlarang.○

---

205 *Al-Inshaf,* 2/561, *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/139.

BAB PUASA

PUASA

Definisi Puasa

Dalam etimologi bahasa puasa berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila seseorang misalnya hendak menahan diri untuk tidak berbicara, lalu tidak berbicara sama sekali, maka artinya dia sedang berpuasa, begitu juga jika dia berkehendak untuk menahan diri untuk tidak makan, lalu dia tidak makan sama sekali, maka itu artinya dia sedang berpuasa. Puasa bicara pada contoh pertama juga disebutkan di dalam Al-Qur`an, yaitu ketika Maryam mengatakan,

"Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih." (Maryam: 26), yakni menahan diri dan berpuasa untuk tidak berbicara.

Adapun dalam terminologi para ulama fikih, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam satu hari, sejak fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya.

Definisi ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, sementara untuk madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mereka menambahkankan di bagian akhirnya kalimat, "dengan niat puasa."

Alasan tidak dimasukkannya kata niat dalam definisi pertama adalah karena bagi madzhab Hanafi dan Hambali niat itu tidak termasuk dalam rukun puasa, hanya syarat yang harus dipenuhi dalam berpuasa saja. Meski demikian niat adalah suatu keharusan menurut seluruh madzhab, maka siapa pun yang tidak meniatkan diri untuk berpuasa maka puasanya tidak sah.

Dari itu, perbedaan antara syarat dan rukun di antara para ulama hanyalah filsafat dalam ilmu fikih saja yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu agama, sedangkan bagi masyarakat awam mereka hanya harus tahu bahwa niat itu diharuskan dan tidak sah puasa mereka tanpa berniat.

Hukum Puasa

Madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa dilihat dari segi hukumnya puasa itu terbagi menjadi empat macam. Pertama: puasa yang diwajibkan, di antaranya adalah puasa bulan Ramadhan, puasa kafarat, dan puasa nadzar. Kedua: puasa yang disunnahkan. Ketiga: puasa yang diharamkan. Keempat: puasa yang dimakruhkan. Insya Allah setiap bagian dari hukum puasa ini akan kami jelaskan satu persatu sebentar lagi. Adapun menurut madzhab Hanafi, puasa itu banyak macam-macamnya sebagaimana akan kami uraikan pada penjelasan berikut ini.

Dalam madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat mengenai puasa nadzar, sebagian mereka mengatakan bahwa pelaksanaan puasa nadzar itu diwajibkan, bukan difardhukan (sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib menurut madzhab ini bermakna sunnah muakkad bagi madzhab lainnya). Sedangkan sebagian lainnya mengatakan bahwa pelaksanaan puasa yang dinadzarkan hukumnya fardhu. Sedangkan pendapat yang terakhir inilah pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini, sebagaimana juga menjadi pendapat dari para ulama madzhab lainnya.

Menurut pendapat yang pertama, puasa itu terbagi menjadi delapan. Pertama: puasa fardhu muayan, misalnya puasa bulan Ramadhan secara ada`an (tepat pada waktunya). Kedua: puasa fardhu ghairu muayan, misalnya puasa Ramadhan yang diqadha (tidak pada bulan Ramadhan). Maka apabila seseorang tidak berpuasa satu hari atau lebih pada bulan Ramadhan, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadhan, namun waktunya tidak ditentukan secara khusus kapan harus menggantinya. Begitu juga dengan puasa kafarat, tidak ada waktu yang tertentu untuk melakukannya. Ketiga: puasa wajib muayan, misalnya puasa nadzar yang ditentukan waktunya. Keempat: puasa wajib gairu muayan, misalnya bernazar untuk melakukan puasa namun tidak ditentukan waktunya, maka puasa itu wajib dilaksanakan, namun waktunya tidak tertentu kapan harus

dilaksanakan. Kelima: puasa nafilah. Keenam: puasa sunnah. Ketujuh: puasa yang dianjurkan. Kedelapan: puasa yang dimakruhkan, baik makruh tanzih ataupun makruh tahrim.

Adapun menurut pendapat yang kedua, puasa itu terbagi menjadi tujuh saja. Pertama: puasa fardhu muayan, yaitu puasa yang difardhukan pada waktu tertentu, misalnya puasa Ramadhan secara ada`an dan nazar yang ditentukan waktunya. Kedua: puasa fardhu ghairu muayan: yaitu puasa yang difardhukan namun tidak pada waktu tertentu, misalnya puasa Ramadhan secara qadha dan juga nadzar yang tidak ditentukan waktunya. Ketiga: puasa wajib, yaitu puasa sunnah yang sudah dimulai pelaksanaannya, misalnya ada seseorang hendak melakukan puasa sunnah di hari Kamis, lalu di pagi harinya dia memulai puasa tersebut, maka dia diwajibkan untuk menyempurnakan puasa itu hingga matahari terbenam. Jika dia berbuka sebelum waktunya maka dia telah melanggar kewajiban, dan harus mengqadha puasanya itu, meskipun puasa itu adalah puasa sunnah. Hukum yang sama juga berlaku untuk puasa i'tikaf yang tidak dinazarkan. Keempat: puasa yang diharamkan. Kelima: puasa yang disunnahkan. Keenam: puasa nafilah. Ketujuh: puasa yang dimakruhkan.[206] ❍

206 *Al-Mabsuth*, 3/94, *Fath Al-Qadir*, 2/310, *Al-Binayah*, 3/264.

PUASA FARDHU

SEBAGAIMANA disebutkan sebelumnya bahwa yang termasuk puasa fardhu adalah puasa Ramadhan, baik secara ada`an atau diqadha, puasa kafarat dan puasa nadzar. Meskipun sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa melaksanakan puasa yang dinadzarkan hukumnya wajib bukan fardhu, namun dapat dikatakan bahwa ketiga puasa tersebut disepakati oleh seluruh ulama sebagai puasa fardhu atau puasa wajib, terutama puasa Ramadhan.

Dalil Kewajiban Puasa Ramadhan

Berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu ain bagi setiap mukallaf yang mampu untuk melakukannya. Kewajiban ini telah disyariatkan sejak tanggal sepuluh Sya'ban sebelum genap dua tahun sejak Nabi ﷺ berhijrah dari kota Makkah.

Di antara dalil kewajibannya adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ
خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ شَهۡرُ

رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ
ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur." (Al-Baqarah: 183-185)

Kalimat "bulan Ramadhan" pada ayat 185 adalah khabar (predikat) dari sebuah mubtada (subjek) yang tidak disebutkan, kemungkinan besar kalimat sempurnanya adalah hari-hari yang diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa itu adalah di bulan Ramadhan, yaitu bulan yang di dalamnya... dan seterusnya.

Di antara dalil kewajiban lainnya adalah hadits Nabi ﷺ,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Agama Islam itu ditegakkan atas lima dasar. Pertama: bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua: mendirikan shalat. Ketiga: membayar zakat. Keempat: melaksanakan haji. Kelima: berpuasa di bulan Ramadhan."[207] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kewajiban berpuasa juga menjadi ijma' dari para ulama dan seluruh kaum muslimin, tidak ada satu pun yang mengingkarinya, karena puasa termasuk salah satu hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap individu orang Islam dan kewajiban yang paling mendasar dalam syariat Islam, sama seperti kewajiban shalat, zakat, dan haji. Barangsiapa yang mengingkarinya maka dia bukanlah termasuk orang Muslim.

Rukun Puasa

Puasa menurut **madzhab Hanafi dan Hambali** hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

---

207 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (2) mengenai keimanan, bab (2) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keimanan (hadits 8). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (1) mengenai keimanan, bab (5) mengenai penjelasan tentang rukun Islam (hadits 22/16). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (41) mengenai keimanan, bab (3) mengenai agama Islam yang ditegakkan atas lima dasar (hadits 2618). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (47) mengenai keimanan, bab (3) mengenai jumlah rukun Islam (hadits 5016). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 4797,5676,6022). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang hukum asal kewajiban melaksanakan shalat (hadits 1/358). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (5) mengenai keimanan, bab (4) mengenai rukun iman (hadits 158). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarhu As-Sunnah* (hadits 6). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Akhbar Asfahan* (hadits 1/146). Juga dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 3/62). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 308 dan 309). Juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 2/13203 dan 2/13518). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 703). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 21,27,28,29). Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al-Mantsur (hadits 1904 dan 1/175).

Dalam madzhab Maliki ada dua pedapat yang berbeda, sebagian mereka berpendapat bahwa puasa itu ada dua rukun, yaitu menahan diri, dan niat. Oleh karena itu puasa tidak akan tercapai kecuali dengan memenuhi kedua rukun tersebut. Sedangkan pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa niat bukanlah termasuk rukun puasa, melainkan hanya syarat sahnya saja. Oleh karena itu puasa dapat tercapai maknanya dengan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya saja.[208]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, rukun puasa itu ada tiga. Pertama: menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Kedua: niat. Ketiga: orang yang berpuasa. Oleh karena itu menurut madzhab ini puasa tidak akan tercapai maknanya kecuali ketiga rukun itu terpenuhi.[209]

Sementara menurut **madzhab Hambali dan Hanafi,** niat dan orang yang berpuasa merupakan dua syarat sahnya puasa, meskipun bukan rukun tapi keduanya tetap harus ada.

Syarat Puasa

Syarat puasa terbagi menjadi tiga, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat pelaksanaan. Namun tidak seluruh ulama sepakat dengan pembagian ini, oleh karena itu lihatlah pendapat masing-masing madzhab mengenai pembagian tersebut beserta penjelasan mengenai syarat-syaratnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat puasa terbagi menjadi dua, syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajib puasa terdapat empat syarat, yaitu:

Pertama: mencapai usia baligh. Maka dari itu tidak diwajibkan ibadah puasa ini pada mereka yang masih kanak-kanak. Namun demikian seyogyanya mereka sudah diajarkan untuk berpuasa sejak usia tujuh tahun, apalagi jika mereka mampu untuk menahan haus dan lapar dari pagi hingga sore hari. Lalu ketika mereka sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika menolak untuk ikut berpuasa. Madzhab Hanafi juga sepakat dengan syarat ini, namun tidak dengan madzhab Maliki, mereka berpendapat bahwa orang tua tidak diwajibkan untuk menyuruh anaknya

208 *Al-Khurasyi,* 2/238, 246, *Al-Istidzkar,* 10,34, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/121.
209 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/350, 356, *Al-Majmu',* 6/300, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/146.

berpuasa, dan tidak pula dianjurkan, meskipun anak tersebut sudah hampir baligh (lebih dari sembilan tahun). Sementara madzhab Hambali berpendapat bahwa patokan untuk menyuruh berpuasa bagi anak-anak bukanlah pada usia, namun pada kemampuan dan kesanggupan mereka untuk menahan haus dan lapar. Apabila seorang anak yang hampir baligh sudah mampu untuk menahan haus dan lapar maka diwajibkan bagi orang tua untuk membiasakan anak itu untuk berpuasa di bulan Ramadhan, dan jika dia menolaknya maka didiklah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Kedua: beragama Islam. Maka dari itu tidak diwajibkan atas orang kafir untuk berpuasa, meskipun tentu saja dosa tidak melakukannya tetap harus mereka tanggung di akhirat nanti. Lain halnya dengan orang murtad, mereka tetap terbebani dengan kewajiban untuk berpuasa, dan saat mereka sudah bertobat untuk kembali memeluk agama Islam maka semua puasa yang ditinggalkannya selama menjadi murtad harus diqadha.

Ketiga: berakal sehat. Maka dari itu tidak diwajibkan atas orang yang tidak waras untuk berpuasa, kecuali seseorang yang hilang akal sehatnya akibat dari perbuatannya sendiri, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkan ketika akalnya sudah sehat kembali. Begitu juga dengan orang yang mabuk jika mabuknya akibat perbuatan dirinya sendiri secara sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya setelah kondisinya telah pulih. Adapun jika tidak secara sengaja, misalnya seseorang yang minum dari sebuah gelas yang berisi arak, padahal dia mengira itu air biasa, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya selama masa mabuknya. Berbeda halnya dengan orang yang jatuh pingsan, maka dia tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya, apa pun sebab pingsannya, apakah sengaja melakukan sesuatu hingga pingsan ataukah tidak secara sengaja.

Keempat: mampu secara badaniyah dan secara syar'i. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya, apakah itu karena sudah tua, ataukah karena sakit yang tidak dapat diprediksi kesembuhannya dengan cepat. Ini adalah contoh-contoh alasan ketidak mampuan secara badaniyah. Adapun secara syar'i, contohnya adalah wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas.

Untuk syarat sah puasa juga ada empat.

Pertama: beragama Islam saat melakukan puasa. Maka dari itu tidak sah hukumnya puasa jika dilakukan oleh orang kafir ataupun orang murtad.

Kedua: sadar berpuasa. Maka dari itu tidak sah hukumnya puasa jika dilakukan oleh orang yang tidak sadar, semisal orang gila, orang mabuk, dan orang pingsan. Hanya bedanya, untuk orang mabuk dan orang pingsan masih dapat dikatakan sah puasanya apabila kondisi yang dialaminya hanya sebagian dari waktu siang saja. Adapun syarat sadar ini cukup hanya secara hukumnya saja, misalnya seseorang berniat puasa sebelum fajar lalu dia tertidur hingga matahari terbenar, maka puasanya tetap dianggap sah, karena secara hukum dia masih dianggap orang yang sadar.

Ketiga: tidak dalam keadaan haidh, nifas, ataupun sedang melahirkan (khusus bagi wanita).

Keempat: waktunya diperbolehkan untuk berpuasa. Maka dari itu tidak sah hukumnya berpuasa jika dilakukan pada hari id dan hari tasyriq, karena pada hari itu tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk berpuasa. Begitu juga dengan hari yang diragukan (yakni hari ketiga puluh bulan Sya'ban), kecuali jika ada sebab yang mengharuskannya berpuasa pada hari itu, misalnya puasa qadha Ramadhan yang belum dilakukan, atau bernadzar untuk puasa di hari Senin dan hari Senin berpapasan dengan hari yang diragukan, atau sudah terbiasa puasa Senin-Kamis dan ternyata hari yang diragukan berpapasan dengan hari Kamis, maka dengan adanya sebab-sebab tersebut hari itu diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Lain halnya jika tidak ada sebab-sebab tersebut lalu sengaja berpuasa di hari yang diragukan, maka tidak sah puasanya itu, sebagaimana nanti akan dijelaskan kembali pada pembahasan mengenai "berpuasa di hari yang diragukan".

Hukum yang sama juga berlaku untuk separuh bulan kedua dari bulan Sya'ban atau beberapa hari dari paruh tersebut, tidak sah dan diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa, kecuali jika ada salah satu sebab yang mengharuskannya untuk berpuasa seperti di hari yang diragukan tadi, atau pada paruh pertama bulan tersebut ia sudah melakukan puasa, meskipun hanya satu hari saja.

Itulah syarat-syarat sah berpuasa menurut madzhab ini. Pada syarat-syarat tersebut memang tidak terdapat syarat niat, karena menurut madzhab

ini niat termasuk dalam rukun puasa, bukan sekedar syarat sah atau syarat wajib saja. Niat menurut madzhab ini juga harus selalu diperbaharui pada setiap hari puasa, dan harus juga diinapkan, yakni dilakukan di malam hari sebelum tiba waktu fajar, meskipun sedari waktu maghrib, dan meskipun di malam itu orang tersebut melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, karena memang puasa hanya dihitung saat siang hari saja, tidak pada malam hari, dan meskipun pula puasa itu adalah puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, puasa kafarah, ataupun puasa nadzar, semuanya harus diniatkan sejak malam hari. Misalnya niat itu ditanamkan di dalam hati dengan mengucapkan, "Saya berniat untuk berpuasa Ramadhan esok hari.." atau "Saya berniat untuk berpuasa nadzar esok hari.." atau semacam itu. Selain ditanamkan di dalam hati, niat juga harus dilafalkan dengan lisan, karena pelafalan dengan lisan dapat membantu dan mempertegas niat tersebut, misalnya dengan melafalkan, "Saya berniat untuk berpuasa Ramadhan esok hari di bulan Ramadhan karena Allah ﷻ.."

Adapun jika puasa yang akan dilakukan adalah puasa sunnah, maka niatnya boleh dilakukan kapan saja, bahkan ketika hari sudah siang sekalipun, dengan syarat sebelum matahari tergelincir (yakni sebelum waktu zuhur), dan dengan syarat belum melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa (misalnya sudah makan atau minum sesuatu).

Niat juga tidak dapat terwakilkan dengan hanya memakan sesuatu di waktu sahur saja, pada puasa apa pun, kecuali jika saat makan itu terbetik di dalam pikirannya akan berpuasa di esok hari dan meniatkannya dengan niat puasa. Begitu juga jika waktunya sudah sangat mendesak dan hampir mendekati waktu menyingsingnya fajar (yakni waktu imsak atau waktu subuh), sedangkan dia belum makan sahur, maka dengan sahurnya itu sudah dianggap sebagai niat berpuasa.

Menurut madzhab Hanafi, syarat puasa ada tiga macam, yaitu syarat wajib, syarat pelaksanaan, dan syarat sah.

Untuk syarat wajib terdapat tiga syarat.

Pertama: beragama Islam. Maka dari itu tidak diwajibkan atas orang kafir untuk melakukan puasa, karena dia tidak terbebani dengan perintah dalam syariat Islam. Jikapun dia berpuasa maka puasanya tidak sah, karena niat adalah syarat sah puasa, dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa

niat itu tidak sah kecuali dilakukan oleh sorang Muslim, oleh karena itu beragama Islam bukan hanya menjadi syarat wajib saja melainkan juga menjadi syarat sah. Insya Allah syarat untuk berniat akan dibahas sesaat lagi.

Kedua: berakal sehat. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak waras secara permanen, namun jika kondisinya hanya terjadi pada separuh bulan Ramadhan saja maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa pada separuh bulan lainnya dan dia harus mengqadha puasa yang terlewatkan darinya. Lain halnya jika dia tidak waras sepanjang satu bulan Ramadhan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasa-puasa yang terlewatkan darinya. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang pingsan, koma, ataupun tertidur. Misalnya ada seseorang mengalami penyakit sesuatu hingga tertidur lama, dan ketika itu dia sudah tidur sejak sebelum bulan Ramadhan tiba, lalu baru terbangun setelah bulan Ramadhan telah berlalu, maka dia tidak perlu mengganti satu hari pun dari puasa Ramadhan di tahun tersebut.

Ketiga: Berusia baligh. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi anak kecil, meskipun sudah mumayiz (lebih dari tujuh tahun). Namun jika seorang anak sudah mumayiz maka bagi orang tuanya atau walinya hendaknya menyuruh anak tersebut untuk membiasakan diri berpuasa, dan jika sudah mencapai usia sepuluh tahun maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan apabila menolak untuk berpuasa.

Adapun untuk syarat pelaksanaannya ada dua syarat.

Pertama: sehat. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa orang yang sedang sakit, meskipun dia tetap dituntut untuk mengqadha puasanya setelah sembuh dari sakitnya.

Kedua: menetap (bukan musafir). Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, meskipun dia tetap dituntut untuk mengqadha puasanya setelah kembali dari perjalanannya.

Adapun untuk syarat sah puasa juga ada dua syarat.

Pertama: suci dari haidh dan nifas. Maka dari itu wanita yang sedang haidh atau nifas tidak sah melakukan puasa, meskipun mereka masih terbebani dengan kewajiban untuk berpuasa.

Kedua: berniat. Maka dari itu tidak sah hukumnya puasa yang dilakukan tanpa berniat terlebih dahulu, untuk membedakan antara puasa yang masuk dalam wilayah ibadah dengan puasa yang hanya menjadi kebiasaan atau semacamnya (misalnya untuk diet atau untuk pengobatan, dan lain-lain).

Niat sudah dianggap cukup apabila seseorang sudah menanamkan di dalam hati bahwa dia akan berpuasa Ramadhan misalnya. Namun disunnahkan baginya untuk melafalkan niat tersebut. Sedangkan waktu berniat dapat dilakukan kapan saja sejak matahari telah terbenam hingga tengah hari di keesokan harinya. Sementara waktu siang menurut syariat adalah sejak tersebarnya cahaya di ufuk timur ketika fajar menyingsing hingga matahari terbenam. Oleh karena itu jika waktu tersebut dibagi menjadi dua, maka waktu terakhir untuk berniat adalah saat matahari hendak tergelincir (sekitar pukul 11.00 am). Apabila seseorang tidak menginapkan niatnya pada malam hari, maka dia boleh berniat hingga waktu tersebut.

Niat puasa Ramadhan harus dilakukan pada setiap hari, namun niat tersebut sudah terwakilkan apabila seseorang melakukan makan sahur, kecuali jika orang itu saat memakan sesuatu pada waktu sahur berniat bukan untuk berpuasa.

Lalu apabila seseorang telah berniat pada awal malam (misalnya setelah shalat Isya), lalu dia membatalkan niatnya itu sebelum fajar menyingsing (yakni sebelum tiba waktu subuh), maka pembatalan itu dianggap sah. Hal ini berlaku untuk puasa apa pun.

Diperbolehkan untuk niat puasa Ramadhan, juga niat puasa nadzar yang ditentukan waktunya, juga niat puasa sunnah, dengan hanya niat puasa saja tanpa menyebutkan jenis puasanya. Namun lebih afdhal jika niat tersebut mencakup jenis puasa yang dilakukan dan menginapkannya di malam hari.

Apabila seseorang meniatkan diri untuk berpuasa sunnah atau puasa nadzar di bulan Ramadhan, maka niat tersebut tidak sah jika bersamaan dengan puasa Ramadhan. Begitu juga seorang musafir yang berniat untuk melakukan puasa wajib saat masih dalam perjalanannya, maka puasa itu tidak sah dan harus digantikan di lain waktu, karena dia diberi keringanan untuk berbuka puasa saat melakukan perjalanan.

Adapun untuk puasa qadha, puasa kafarah, puasa nadzar, maka puasa-puasa ini wajib hukumnya untuk menginapkan niatnya dan menyebutkan jenis puasa yang dilakukannya dalam niat tersebut. Adapun jika puasa itu dilakukan pada hari yang terlarang, seperti hari id atau hari tasyriq, maka puasanya tetap sah meskipun diharamkan. Misalnya seseorang bernazar untuk melakukan puasa di hari id, maka nadzarnya itu tetap sah dan begitu pula puasanya, namun dia masih diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut di hari lain selain hari yang terlarang.[210]

Menurut madzhab Maliki, syarat puasa itu ada tiga macam, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, serta syarat gabungan wajib dan sah.

Untuk syarat wajibnya terdapat dua syarat, yaitu: berusia baligh dan mampu untuk berpuasa. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan bagi mereka yang masih kanak-kanak, meskipun sudah hampir mencapai usia baligh. Tidak diwajibkan pula bagi orang tua atau wali untuk memerintahkan anaknya berpuasa dan tidak pula dianjurkan.

Adapun untuk syarat sahnya terdapat tiga syarat. Pertama: baragama Islam. Maka dari itu tidak sah hukumnya puasa orang kafir, meskipun mereka juga diwajibkan dan akan menerima dosa dan hukumannya karena telah meninggalkan puasa selain hukuman atas kekufurannya. Kedua: waktunya diperbolehkan untuk melakukan puasa. Maka dari itu tidak sah hukumnya seseorang yang berpuasa pada hari id. Ketiga: berniat. Insya Allah mengenai syarat sah ketiga ini akan dibahas sesaat lagi.

Adapun untuk syarat gabungan antara syarat sah dan syarat wajib terdapat tiga syarat.

Pertama: berakal sehat. Maka tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak waras dan orang yang pingsan, dan jikapun mereka melaksanakannya maka puasa mereka tidak sah. Adapun kewajiban untuk mengqadhanya, maka ada penjelasan lanjutannya, yaitu: apabila seseorang jatuh pingsan dan pingsannya itu mencakup keseluruhan siang dari menyingsingnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau pingsannya mencakup sebagian besar siangnya, dan pada kedua kondisi ini tidak pengaruh apakah dia masih sadar saat waktu untuk berniat atau tidak, atau

---

210 *Fath Al-Qadir*, 2/303, *Al-Binayah*, 3/265.

pingsannya itu hanya separuh siang atau kurang dari itu dan dia sudah tidak sadar saat waktu untuk berniat, maka dalam kondisi-kondisi itu orang tersebut diwajibkan untuk mengqadha puasanya setelah dia tersadar.

Adapun jika dia hanya jatuh pingsan selama setengah hari atau kurang dari itu, dan saat waktu untuk berniat dia masih sadar, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, selama dia sudah meniatkan diri untuk berpuasa sebelum terjadinya kondisi tersebut. Hukum yang sama seperti semua penjelasan itu juga berlaku orang yang tidak waras. Intinya, apabila seseorang hilang akalnya akibat pingsan atau gila lebih dari satu hari, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya, meskipun kondisi itu berlangsung hingga lama sekali.

Untuk orang yang hilang akalnya karena mabuk, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang pingsan yang wajib untuk mengqadha puasanya, baik mabuknya itu karena sesuatu yang haram ataupun yang halal.

Adapun untuk orang yang hilang akalnya karena tertidur, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya yang terlewat selama tertidur, dengan syarat dia telah berniat untuk melakukan puasa pada awal bulan Ramadhan.

Kedua: bersih dari darah haidh atau nifas. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas, dan jikapun mereka melakukannya maka tidak sah puasa mereka.

Apabila mereka sudah bersih dari kedua kondisi tersebut sebelum fajar menyingsing, meskipun hanya sesaat saja, maka mereka sudah diwajibkan untuk berniat puasa.

Adapun bagi wanita yang haidh atau nifas, mereka diharuskan untuk mengqadha semua puasa yang terlewat dari mereka selama dalam kedua kondisi tersebut.

Ketiga: masuk waktu bulan Ramadhan. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadhan apabila belum terbukti sudah masuk waktunya, dan jikapun ada yang melakukan puasa sebelum terbukti sudah masuk waktu maka puasanya tidak sah.

Adapun mengenai niat, menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini niat juga termasuk salah satu syarat sah puasa. Maka dari

itu, tidak sah puasa tanpa berniat, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Niat yang dimaksud adalah niat untuk berpuasa, adapun untuk niat mendekatkan diri kepada Allah hanyalah niat yang dianjurkan.

Di dalam berniat juga diwajibkan untuk menentukan puasa yang akan dilakukan, misalnya puasa sunnah, puasa qadha, puasa nadzar atau yang lainnya. Apabila seseorang telah meniatkan puasa secara khusus, lalu setelah itu dia ragu apakah saat berniat itu dia berniat melakukan puasa sunnah, atau puasa nazar, atau puasa qadha, maka puasa tersebut dianggap puasa sunnah saja. Sedangkan jika keraguannya hanya sekitar apakah dia berniat puasa nadzar atau puasa qadha, maka kedua-duanya sama-sama tidak sah, dan puasanya juga dianggap sebagai puasa sunnah saja, lalu setelah itu dia juga masih terbebani untuk melakukan puasa wajibnya (yakni puasa nadzar atau puasa qadha).

Waktu untuk berniat puasa terbentang sejak terbenamnya matahari hingga fajar menyingsing. Apabila seseorang berniat di bagian akhir sekali, hingga baru saja sedetik dia selesai berniat lalu menyingsinglah fajar, maka niatnya masih dianggap sah. Namun tentu sebaiknya niat berpuasa dilakukan lebih awal dari bagian akhir tersebut, karena dengan lebih awal berniat maka lebih aman dari ketergesa-gesaan, karena tidak pengaruh sama sekali adanya makan atau minum setelah puasa diniatkan, begitu pula dengan tidur atau melakukan hubungan intim. Namun lain halnya jika terjadi hilang akal karena jatuh pingsan atau menjadi tidak waras setelah berniat, maka niat itu menjadi tidak sah dan harus diperbaharui lagi jika masih dalam waktunya.

Adapun jika niat puasa dilakukan pada siang hari, maka niat itu tidak sah, untuk puasa apa pun, meskipun untuk puasa sunnah.

Niat berpuasa cukup dilakukan satu kali jika waktu berpuasanya dilakukan setiap hari seperti puasa Ramadhan atau puasa kafarah, selama puasanya terus berkesinambungan, namun jika terputus, misalnya karena sakit atau bepergian atau semacamnya, maka niat berpuasa harus diinapkan pada setiap malamnya selama masih dalam kondisi seperti itu, namun jika sudah pulih sama sekali atau sudah tidak bepergian lagi, maka satu kali niat sudah cukup untuk puasa-puasa selanjutnya.

Adapun untuk puasa yang tidak dilakukan setiap hari, seperti

mengqadha puasa Ramadhan atau yang lainnya, maka diharuskan agar niat puasa itu dilakukan pada setiap malam, tidak cukup hanya diniatkan satu kali pada malam pertama saja.

Niat puasa juga cukup terwakilkan dengan niat secara hukum, yaitu dengan makan sahur, meskipun tidak terlintas sama sekali niat berpuasa di benaknya ketika makan sahur, karena tentu saja dapat dipastikan apabila seseorang sudah memakan sahur maka berarti berniat untuk berpuasa, dan apabila seseorang bertanya, untuk apa kamu makan pada jam seperti ini? tentu dia akan menjawab, aku sedang bersahur untuk melakukan puasa di esok hari. Itu sudah cukup sebagai niat puasa.[211]

Menurut madzhab Hambali, syarat puasa ada tiga macam, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, serta syarat gabungan wajib dan sah.

Untuk syarat wajib puasa terdapat tiga syarat, yaitu beragama Islam, berusia baligh, dan mampu untuk berpuasa. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi mereka yang masih kanak-kanak, meskipun usianya hampir mencapai usia baligh, namun orang tua atau walinya diwajibkan untuk memerintahkan anak itu agar ikut berpuasa apabila dia mampu untuk berpuasa, bila perlu dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan apabila anak itu menolak untuk berpuasa. Tidak diwajibkan pula bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti mereka yang sudah sepuh, mereka yang sedang sakit dan tidak dapat diprediksi kesembuhannya dengan cepat. Adapun orang yang sakit dan dapat diprediksi kesembuhannya dalam waktu dekat maka dia diwajibkan untuk berpuasa ketika sudah sembuh dari sakitnya dan membayar puasa-puasa yang terlewat darinya ketika masih sakit.

Adapun untuk syarat sah puasa juga ada tiga.

Pertama: berniat. Waktu berniat boleh dilakukan kapan saja sejak terbenamnya matahari hingga fajar menyingsing, namun itupun untuk puasa wajib, sedangkan untuk puasa sunnah maka niatnya boleh dilakukan ketika hari sudah siang, meskipun sudah lewat tengah hari, asalkan orang tersebut belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan atau minum, sebelum dia berniat. dalam berniat juga harus menentukan puasa yang akan dilakukan, misalnya hendak puasa

---

211 *Al-Khurasyi,* 2/248, *Syarh Ar-Risalah,* 1/300, 301.

Ramadhan ataupun puasa lainnya, namun tidak harus menyertakan kefardhuannya. Niat berpuasa juga harus dilakukan pada setiap kali hendak berpuasa pada setiap harinya, baik itu pada puasa Ramadhan ataupun puasa yang lainnya.

Kedua: bersih dari darah haidh.

Ketiga: bersih dari darah nifas.

Oleh karena itu tidak sah puasa wanita yang masih dalam keadaan berhaidh atau bernifas, meskipun mereka tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya.

Adapun untuk syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah juga terdapat tiga syarat, yaitu:

- Beragama Islam. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang kafir, termasuk juga orang yang murtad, dan jikapun mereka melakukannya maka puasanya tidak sah.
- Mumayiz. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi anak-anak yang belum mencapai usia mumayiz (di bawah tujuh tahun), dan tidak sah puasanya.
- Berakal sehat. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak waras, dan jikapun dia melakukannya maka puasanya tidak sah.

Namun jika seseorang tiba-tiba mengalami kondisi tidak waras pada tengah hari di bulan Ramadhan, atau sebelum Ramadhan dia sudah tidak waras dan tiba-tiba sembuh pada tengah hari di bulan Ramadhan, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa hari tersebut. Adapun jika dia mengalami kondisinya itu satu hari penuh atau satu bulan penuh, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Berbeda halnya dengan orang yang pingsan, karena dia tetap wajib mengganti puasanya yang terlewat selama masa pingsannya. Adapun hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang tertidur atau orang yang mabuk, baik mabuknya secara sengaja ataupun tidak.[212]

Penentuan Awal Bulan Ramadhan

Untuk menentukan masuknya bulan suci Ramadhan dapat

212 *Al-Inshaf*, 3/280, *Al-Furu'*, 3/38.

dilakukan dengan dua hal. Pertama: melihat hilal secara langsung, dengan syarat langitnya dalam keadaan bersih dan tidak ada yang menghalangi pandangan untuk melihatnya, misalnya karena berkabut, suasana mendung, adanya awan gelap, atau semacamnya. Kedua: melengkapi bulan Sya'ban hingga berjumlah tiga puluh hari, dengan syarat yang berlawanan dengan syarat pertama. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

"Mulailah berpuasa setelah melihat hilal, dan berhentilah berpuasa setelah melihat hilal. Namun jika mendung menutupi pandangan kalian untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban hingga tiga puluh hari."[213] (HR. Al-Bukhari)

Makna hadits ini adalah apabila langit dalam keadaan bersih, maka memulai puasa bergantung pada terlihatnya hilal. Maka siapa pun tidak boleh memulai puasa kecuali dia telah melihat adanya hilal. Adapun jika langit dalam keadaan mendung, maka yang menjadi patokan adalah penanggalan di bulan Sya'ban, dalam artian menyempurnakan bulan Sya'ban hingga hari ketiga puluh. Apabila dalam hitungan bulan Sya'ban hari itu masih dalam tanggal dua puluh sembilan, maka

213 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (30) mengenai puasa, bab (11) mengenai sabda Nabi ﷺ, apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihat hilal di bulan selanjutnya maka hentikanlah puasa kalian (hadits 1909). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (13) mengenai puasa, bab (2) mengenai kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan dimulai sejak terlihatnya hilal dan terhentinya kewajiban berpuasa juga dimulai sejak terlihatnya hilal (hadits 19/1081). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (22) mengenai puasa, bab (9) mengenai menyempurnakan bulan Sya'ban hingga hari ke-30 apabila awan mendung menutupi langit (hadits 2116). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 9892). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang puasa, bab tentang memulai puasa setelah hilal terlihat (hadits 2/3). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 2481). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits 376). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang puasa, bab tentang memulai puasa setelah hilal terlihat (hadits 4/205-206). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni pada pembahasan tentang puasa (hadits 2/162). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (12) mengenai puasa, bab (3) mengenai melihat hilal (hadits 3442).

keesokan hari bukanlah hari untuk memulai berpuasa, sedangkan jika hari itu sudah tanggal tiga puluh Sya'ban, maka keesokan harinya adalah hari untuk memulai puasa.

Kaidah ini adalah kaidah yang ditetapkan oleh pembuat syariat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, beliau adalah satu-satunya orang yang paling berhak menentukan tanda-tandanya, yang mana tanda-tanda itu adalah apabila langit dalam keadaan bersih dan memungkinkan untuk melihat hilal, maka awasilah bulan itu, dan berpuasalah ketika kalian melihatnya, namun jika kalian tidak melihatnya maka janganlah kalian memulai berpuasa. Adapun jika langit dalam keadaan mendung, maka beralihlah pada perhitungan bulan Sya'ban dan sempurnakanlah bulan tersebut hingga tiga puluh hari.

Mekanisme ini disepakati oleh para ulama. Namun madzhab Hambali berbeda dengan madzhab lainnya tatkala langit dalam keadaan mendung. Mereka bersandar pada hadits yang lafazhnya sedikit berbeda, yaitu sabda Nabi ﷺ, *"Mulailah berpuasa setelah melihat hilal, dan berhentilah berpuasa setelah melihat hilal. Namun jika mendung menutupi pandangan kalian untuk melihat hilal, maka ukurlah dengan perhitungan."* Mereka mengatakan bahwa makna dari kalimat "ukurlah dengan perhitungan" adalah berhati-hatilah dalam menentukannya dengan cara memulai berpuasa. Madzhab Hambali memaknainya seperti itu dengan bersandar pada perbuatan Ibnu Umar yang meriwayatkan hadits di atas, karena ketika bulan Sya'ban telah mencapai tanggal dua puluh sembilan Ibnu Umar mengutus seseorang untuk melihat hilal, apabila terlihat maka puasa pun dimulai, sedangkan jika tidak terlihat dan langit dalam keadaan bersih, maka puasa belum dimulai, namun jika pandangan terhalang oleh awan, maka dia memutuskan untuk berpuasa. Jika seperti itu, maka hari tersebut tidak dikategorikan sebagai hari yang diragukan, karena hari yang diragukan menurut madzhab Hambali tidak ada kecuali jika langit sedang bersih sementara masyarakat menahan diri untuk tidak menentukan kecuali setelah melihat adanya hilal. Lihatlah rangkuman dari pendapat madzhab Hambali tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila pada tanggal duapuluh sembilan Sya'ban langit dalam keadaan mendung, maka tidak diwajibkan bagi siapa pun untuk menyempurnakan bulan Sya'ban hingga tiga puluh hari, melainkan diwajibkan bagi mereka untuk menginapkan niat dan mulai berpuasa pada keesokan harinya, entah kenyataannya hari itu masih termasuk bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadhan, namun mereka tetap meniatkan diri untuk berpuasa Ramadhan. Lalu jika kemudian terbukti saat mereka sedang berpuasa bahwa hari itu masih termasuk bulan Sya'ban, maka mereka tidak diwajibkan untuk melanjutkan puasa mereka.[214].

Adapun mengenai mekanisme cara menentukan hilal, maka para ulama memiliki penjelasannya sendiri-sendiri. Silakan melihat bagaimana pendapat tiap madzhabnya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila langit dalam keadaan bersih dan sama sekali tidak ada penghalang yang mencegah pandangan untuk melihat hilal, maka seharusnya hilal itu dipersaksikan oleh banyak orang hingga sangat diyakini kebenarannya karena begitu banyaknya orang yang menyaksikannya dan mempersaksikannya, namun jumlah tersebut tergantung pada pendapat imam atau perwakilannya, dan tidak harus dalam jumlah tertentu. Disyaratkan dalam persaksian mereka untuk menyebutkan lafazh "Aku bersaksi."

Adapun jika langit tidak terlalu bersih dan ada penghalang yang mencegah pandangan untuk melihat hilal, lalu ada satu orang bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka persaksiannya dapat dijadikan pedoman apabila dia seorang Muslim yang akil baligh dan kompeten untuk bersaksi. Pada kondisi seperti itu dia tidak perlu mengucapkan, "Aku bersaksi," sebagaimana tidak disyaratkan pula pengambilan keputusan ataupun melakukan rapat bersama. Selama langit tidak terlalu bersih, maka hilal tidak harus dilihat oleh sejumlah orang, karena pada kondisi seperti itu sangat sulit untuk melihat hilal dari setiap penjuru.

Orang yang bersaksi telah melihat hilal tidak harus seorang laki-laki, boleh juga wanita, dan tidak harus seorang yang merdeka, boleh juga hamba sahaya. Apabila satu orang saja yang berkompeten untuk bersaksi telah melihat hilal tersebut, lalu dia memberitahukan orang

---

214 *Al-Mughni*, 3/87, *Al-Furu'*, 3/11.

lain mengenai hal itu, maka sudah sah persaksiannya, lalu apabila orang yang diberitahukan datang kepada hakim atau imam, dan dia kemudian bersaksi atas persaksian orang pertama, maka hakim atau imam sudah boleh menerima persaksian orang tersebut.

Bagi orang yang sudah melihat hilal dan dia adalah orang yang layak untuk bersaksi, maka dia diwajibkan pada saat itu juga untuk datang kepada hakim atau imam dan menyatakan persaksiannya, meskipun orang tersebut adalah seorang wanita yang dipingit. Itu untuk mereka yang tinggal di perkotaan, adapun untuk mereka yang tinggal di pedesaan maka mereka harus menyaksikan hilal tersebut secara bersama-sama dan mempersaksikannya di dalam masjid.

Diwajibkan bagi orang yang sudah melihat hilal dan orang yang mempercayainya untuk melakukan puasa di keesokan harinya, meskipun imam atau hakim menolak persaksian mereka. Sedangkan apabila mereka tidak berpuasa setelah mengetahui persaksian mereka ditolak maka kedua orang tersebut wajib mengqadha puasanya, namun tanpa dijatuhi kafarah.[215]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, masuknya bulan Ramadhan sudah harus ditentukan dengan persaksian satu orang yang kompeten untuk bersaksi, meskipun dia bukanlah orang yang taat beribadah, baik kondisi langit saat itu sedang mendung ataupun sedang cerah.

Namun disyaratkan untuk orang yang bersaksi itu haruslah seorang Muslim laki-laki yang akil baligh, bukan seorang hamba sahaya, dan layak untuk bersaksi. Disyaratkan pula ada saksi tersebut memasukkan kalimat "aku bersaksi" dalam pernyataannya, misalnya dengan mengatakan di hadapan hakim, "Aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal sesaat yang lalu," namun dia tidak harus mengatakan, "dan itu pertanda esok hari adalah awal bulan Ramadhan." Masyarakat umum yang mendengar hal itu darinya juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, kecuali pernyataan itu telah didengar oleh hakim dan dia telah memutuskan bahwa persaksiannya itu benar adanya, atau hakim itu berkata, "Bulan Ramadhan telah tiba," atau semacamnya. Sementara itu, bagi orang yang sudah melihat hilal tersebut, dia diwajibkan untuk berpuasa di keesokan harinya, meskipun dia tidak

215 *Fath Al-Qadir*, 2/313, *Al-Binayah*, 3/267.

bersaksi di hadapan hakim, atau dia sudah bersaksi namun hakim tidak mendengarkan persaksiannya. Begitu pula dengan orang yang percaya kepada saksi tersebut, dia juga diwajibkan untuk berpuasa Ramadhan di keesokan harinya setelah dia mendengar persaksian dari saksi itu dan mempercayai kesaksiannya, meskipun saksi itu adalah seorang anak kecil, seorang wanita, seorang hamba sahaya, seorang yang fasik, atau bahkan seorang kafir.[216]

Menurut madzhab Maliki, ada tiga kondisi untuk menentukan bulan Ramadhan yang dapat dilakukan dengan melihat hilal. Pertama: dilihat oleh dua orang yang adil. Adil yang dimaksud adalah seorang Muslim laki-laki yang akil baligh, bukan hamba sahaya, dan tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak menumpuk dosa-dosa kecil atau melakukan sesuatu yang merusak citranya. Kedua: dilihat oleh sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak dan kabar dari mereka sudah pasti diyakini kebenarannya karena jumlahnya yang banyak itu, dan tidak mungkin mereka semua bersepakat untuk berbohong. Untuk kondisi ini tidak disyaratkan agar mereka semua harus laki-laki, atau juga bukan hamba sahaya, serta tidak harus berkompeten untuk bersaksi. Ketiga: dilihat oleh satu orang saja. Namun jika hanya satu orang yang melihat maka bulan Ramadhan tidak dapat ditentukan untuk semua masyarakat, melainkan hanya untuk diri orang yang melihatnya sendiri dan juga orang yang diberitahukan olehnya, asalkan orang yang diberitahukan itu tidak berpartisipasi untuk melihat bulan dan hanya menunggu kabar dari orang lain saja, karena jika dia turut berpartisipasi untuk melihat bulan maka dia tidak harus memulai puasanya dengan hanya diberitahukan oleh satu orang saja. Tidak disyaratkan untuk kondisi yang ketiga ini orang tersebut harus laki-laki, juga tidak harus orang yang merdeka, oleh karena itu apabila orang tersebut bukan dikenal sebagai seorang pembohong maka orang-orang yang tidak berpartisipasi untuk melihat bulan diwajibkan untuk memulai puasanya dengan kabar hilal darinya, meskipun orang itu seorang wanita ataupun seorang hamba sahaya. Sedangkan jika hilal itu telah terlihat oleh dua orang yang adil atau oleh sekelompok orang yang cukup banyak jumlahnya, maka setiap orang yang mendengar kabar dari mereka diwajibkan untuk berpuasa

216 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/346, *Al-Majmu'*, 6/289, 291.

pada keesokan harinya, begitu juga bagi orang yang mendengar kabar dari orang kedua (yakni orang yang mendengar kabar hilal dari dua orang adil meneruskan kabar hilal itu kepada orang lain), namun orang kedua ini yang meneruskan kabar hilal dari dua orang adil juga harus berjumlah dua orang dan juga harus adil, dan begitu juga dengan orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Tidak cukup kabar hilal itu disampaikan oleh hanya satu orang saja, kecuali jika kabar tersebut diperoleh dari sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak, maka kabar hilal itu boleh diteruskan hanya oleh satu orang adil saja, sebagaimana diperbolehkan pula jika kabar hilal disampaikan oleh satu orang apabila orang tersebut mendapatkan kabarnya dari keputusan hakim (yakni setara dengan menteri agama di zaman sekarang—pent).

Apabila satu orang adil atau satu orang yang tidak diketahui kondisinya (adil atau tidak) melihat hilal Ramadhan, maka dia diwajibkan untuk melaporkan apa yang dilihatnya kepada hakim, agar kemudian dapat diambil kesaksiannya, karena mungkin saja jika benar apa yang dilihatnya maka di tempat hakim dia akan bertemu dengan satu orang adil lainnya yang juga hendak bersaksi, atau dengan beberapa orang lainnya yang juga melihat hilal tersebut. Namun tidak disyaratkan bagi pelapor untuk mengucapkan kalimat, "Aku bersaksi," tetapi cukup dengan kehadiran dan laporannya saja.[217]

Menurut madzhab Hambali, penentuan bulan Ramadhan dengan cara melihat hilal harus melalui kabar dari seorang yang adil secara lahiriyah dan batiniyah, oleh karena itu tidak boleh memulai puasa apabila rukyah dilakukan oleh seorang anak kecil, atau oleh orang dewasa yang tidak diketahui kompetensinya untuk bersaksi, meskipun dalam hal ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, atau antara orang yang merdeka dan hamba sahaya. Tidak disyaratkan pula bagi orang yang memberi kabar hilal untuk mengucapkan, "Aku bersaksi." Juga tidak diwajibkan bagi orang yang melihat hilal untuk menghadap hakim dan memberitahukan tentang apa yang dilihatnya, juga tidak ke masjid dan memberitahukan kepada khalayak ramai, cukup untuk dirinya sendiri serta kerabat dan handai tolannya. Diwajibkan bagi orang yang mendengar kabar tersebut

217 *Al-Mudawwanah,* 1/193, *Al-Khurasyi,* 2/236, 237, *Syarh Ar-Risalah,* 1/290.

untuk berpuasa di keesokan harinya, meskipun kabar tersebut ditolak oleh hakim yang dikarenakan kompetensinya untuk bersaksi tidak diketahui.[218]

Hukum Penentuan Hilal pada Suatu Daerah untuk Daerah Lainnya

Apabila di suatu daerah telah ditentukan adanya hilal Ramadhan, maka diwajibkan untuk seluruh kaum Muslimin di daerah tersebut untuk memulai puasa, begitu juga dengan masyarakat di daerah lainnya, baik itu daerah yang jaraknya dekat ataupun yang jaraknya jauh, asalkan berita tentang penentuan hilal itu terdengar oleh mereka. Hukum ini tidak terpengaruh sama sekali dengan *mathla' hilal* (posisi terbitnya bulan).

Ini adalah pendapat dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Sedangkan untuk mengetahui pendapat madzhab Asy-Syafi'i silakan melihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila hilal telah terlihat pada suatu daerah dan telah ditetapkan secara resmi bahwa malam itu sebagai awal malam bulan Ramadhan, maka diwajibkan bagi seluruh penduduk di daerah itu untuk memulai puasa mereka pada keesokan harinya, begitu juga dengan daerah-daerah yang berdekatan dari setiap penjurunya. Kedekatan ini ditentukan melalui persamaan mathla', dan jarak setiap mathla'nya adalah dua puluh empat farsakh (kurang lebih 130 km). Sedangkan bagi mereka yang tinggal cukup jauh (yakni di daerah yang berbeda mathla'nya), maka mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti ketetapan daerah tersebut, dan mereka harus menetapkan rukyah hilalnya sendiri, karena mathla' mereka sudah berbeda.[219]

Pendapat Ahli Astrologi dalam Penanggalan Hijriyah

Ilmu astrologi tidak dapat dijadikan sandaran untuk penentuan awal bulan Ramadhan, oleh karena itu pendapat ahli astrologi tentang masuknya bulan Ramadhan tidak dapat dijadikan sandaran, dan kaum Muslimin yang diberitahukan akan masuknya bulan Ramadhan melalui ilmu astrologi tidak diwajibkan untuk memulai puasa, sekalipun bagi orang yang mempercayai pendapat para ahli astrologi tersebut.

---

218 *Al-Mughni,* 3/87, *Al-Inshaf,* 3/273, 274.
219 *Al-Majmu',* 6/280.

Pasalnya, syariat telah menyandarkan penetapan awal puasa pada tanda yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya, yaitu dengan cara melihat hilal atau dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Adapun pendapat dari ahli astrologi, meskipun didasari atas penelitian yang sangat mendalam, namun terkadang pendapat mereka meleset dan tidak tepat, buktinya kadang kala pendapat mereka berbeda-beda satu sama lain.

Ini adalah pendapat dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Untuk mengetahui pendapat madzhab Asy-Syafi'i silakan melihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pendapat dari ahli astrologi bermanfaat hanya bagi dirinya sendiri dan orang yang mempercayainya, sedangkan bagi masyarakat umum tidak diwajibkan untuk memulai puasa mereka dengan bersandarkan kepada pendapat ahli astrologi itu.[220]

Hukum Mencari Hilal

Mencari hilal bagi kaum Muslimin hukumnya fardhu kifayah, tepatnya sejak terbenamnya matahari pada tanggal dua puluh sembilan Sya'ban dan tanggal dua puluh sembilan Ramadhan sampai mereka mengetahui kapan waktu mereka mulai berpuasa dan kapan waktu mereka menghentikannya. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini, kecuali madzhab Hambali yang berpendapat bahwa hukum mencari hilal tidak sampai diwajibkan, namun hanya dianjurkan saja. Tentu saja pendapat yang lebih benar adalah pendapat jumhur ulama, karena pendapat mereka lebih masuk akal, sebab puasa Ramadhan adalah salah satu rukun agama, dan memulainya tergantung dengan terlihat atau tidaknya hilal, maka bagaimana mungkin hukum pencarian hilal menjadi dianjurkan saja.

Sedangkan hilal yang terlihat sebelum terbenamnya matahari, madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa jika hilal terlihat sebelum tergelincirnya matahari (sebelum jam 12 siang) atau setelahnya (sebelum jam 6 sore) pada bulan Sya'ban, maka berpuasa hanya diwajibkan pada hari setelahnya, tidak perlu langsung berpuasa pada hari itu

220 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/347.

juga. Sedangkan jika hilal terlihat pada waktu-waktu tersebut di bulan Ramadhan, maka penghentian puasa hanya dilakukan pada hari setelahnya, tidak perlu langsung menghentikan puasa pada hari itu juga.

Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, apabila hilal terlihat pada siang hari, maka hilal tersebut tidak berarti apa pun, karena hilal yang dijadikan sandaran untuk memulai atau mengakhiri puasa hanya hilal yang terlihat setelah matahari terbenam.[221]

Penetapan Awal atau Akhir Puasa Oleh Hakim

Penentuan hilal Ramadhan dan kewajiban untuk berpuasa tidak harus dilakukan dengan penetapan dari hakim (atau menteri agama pada zaman sekarang – pent), namun jika hakim telah menetapkan hilal Ramadhan dengan berdasarkan cara apa pun yang direkomendasikan oleh madzhabnya, maka masyarakat sudah wajib untuk berpuasa di keesokan harinya, meskipun cara tersebut tidak digunakan oleh sebagian masyarakat yang madzhabnya berbeda, karena ketetapan dari hakim telah mengangkat perbedaan tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama, namun ada sedikit penjelasan yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i, lihatlah keterangan mengenai hal itu pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, untuk penentuan hilal Ramadhan dan kewajiban berpuasa harus diputuskan melalui penetapan hakim, oleh karena itu apabila hakim telah menetapkan awal Ramadhan, maka diwajibkan bagi masyarakat untuk mengikuti ketetapan tersebut, meskipun ketetapan itu berdasarkan atas kesaksian satu orang yang memenuhi syarat saja.

Penentuan Awal Bulan Syawal

Bulan Syawal tentu juga ditentukan awalnya dengan melihat hilal. Adapun mengenai mekanisme penentuannya ada penjelasan yang berbeda-beda dari tiap madzhabnya. Silakan melihat keterangan mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

---

221 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/350, *Al-Inshaf*, 3/273.

Menurut madzhab Hanafi, jika pandangan ke arah langit tidak jernih, misalnya terhalang dengan awan mendung atau yang lainnya, maka awal bulan Syawal harus ditentukan setelah ada kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Namun jika langit dalam keadaan bersih, maka hilal harus dilihat oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak, dan setiap saksinya harus mengatakan, "Aku bersaksi."[222]

Menurut madzhab Maliki, rukyah hilal Syawal hanya dapat ditentukan dengan kesaksian dari dua orang yang adil atau sekelompok orang dalam jumlah yang masif hingga tidak mungkin terjadi konspirasi untuk melakukan kebohongan karena jumlah mereka terlalu banyak, namun tidak disyaratkan keadilan pada diri mereka sebagaimana tidak disyaratkan pula kemerdekaan diri ataupun jenis kelamin tertentu, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang "penentuan awal bulan Ramadhan". Adapun jika yang melihat hilal hanya satu orang saja, maka hilal itu berguna bagi diri orang itu sendiri, dia tidak boleh melakukan puasa lagi di keesokan harinya dan tidak meniatkan diri untuk berpuasa setelah pada malam itu dia sudah melihat hilal Syawal, namun jikalau ketetapan dari hakim berbeda dengan penglihatannya, sementara masyarakat lain mengikuti ketetapan tersebut, maka dia tidak boleh makan atau minum atau hal-hal lain yang sebenarnya diperbolehkan baginya ketika tidak berpuasa, meskipun ia dapat menjamin tidak ada orang yang melihatnya.[223]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, persaksian dari satu orang yang adil sudah cukup untuk menetapkan awal bulan Syawal, sebagaimana yang berlaku untuk bulan Ramadhan. Sedangkan orang yang bersaksi harus dengan tegas menyatakan, "Aku bersaksi," yang mana lafazh ini disepakati oleh para ulama kecuali hanya madzhab Maliki saja.[224]

Menurut madzhab Hambali, penetapan awal bulan Syawal tidak boleh ditentukan kecuali ada dua orang laki-laki yang adil bersaksi telah melihat hilal Syawal dengan lafazh kesaksian seperti disebutkan pada madzhab Asy-Syafi'i.[225]

---

222 *Fath Al-Qadir*, 2/322, 324, *Al-Binayah*, 3/288, 289.
223 *Al-Khurasyi*, 2/236, *Syarh Ar-Risalah*, 1/290.
224 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/346, *Al-Majmu'*, 6/290.
225 *Al-Inshaf*, 3/278.

Apabila hilal Syawal tidak dapat dilihat maka diwajibkan bagi kaum Muslimin untuk melanjutkan puasa Ramadhannya hingga sempurna tiga puluh hari, namun jika setelah sempurna tiga puluh hari berpuasa hilal Syawal belum juga terlihat, dan langit bersih dari segala penghalang, maka keesokan harinya belum diperbolehkan bagi siapa pun untuk menghentikan puasa Ramadhannya, meskipun sudah memasuki hari ke tiga puluh satu, dan para saksi untuk hilal Ramadhan dianggap telah berbohong. Sedangkan jika ketika itu langit tertutup oleh awan hitam, maka keesokan harinya dapat dianggap sudah memasuki bulan Syawal dan puasa Ramadhan tidak boleh dilanjutkan.

Itu menurut **madzhab Hanafi dan Maliki**, sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila awal Ramadhan ditentukan melalui kesaksian seorang yang adil, maka Ramadhan cukup dijalankan hingga tiga puluh hari, meskipun di hari ketiga puluh itu belum ada tanda masuknya bulan Syawal, baik kondisi langit saat itu sedang cerah ataupun tidak.

Menurut madzhab Hambali, apabila awal Ramadhan ditentukan melalui kesaksian dua orang yang adil, maka Ramadhan cukup dijalankan hingga tiga puluh hari saja, meskipun hilal Syawal belum terlihat pada malam ketiga puluh satu. Adapun jika awal Ramadhan ditentukan hanya dengan persaksian satu orang yang adil saja, atau ketika penentuan awal Ramadhan dilakukan pada tanggal dua puluh sembilan Sya'ban karena langit saat itu tidak cerah (sebagai pengingat, bahwa menurut madzhab Hambali, apabila pada tanggal duapuluh sembilan Sya'ban langit tidak cerah maka kaum Muslimin sudah diharuskan untuk memulai puasa), maka puasa harus dilanjutkan hingga hari ke tigapuluh satu.

Hukum Berpuasa pada Hari yang Diragukan

Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat dari tiap madzhab mengenai definisi hari yang diragukan dan hukum berpuasa pada hari itu.

Menurut madzhab Hanafi, hari yang diragukan adalah hari terakhir bulan Sya'ban yang dimungkinkan sebagai hari pertama bulan Ramadhan. Hal itu terjadi saat matahari sudah terbenam di penghujung hari kedua

puluh sembilan Sya'ban dan hilal tidak dapat terlihat dikarenakan adanya awan hitam yang menutupi langit, hingga keraguan pun muncul, apakah esok hari masih termasuk dalam bulan Sya'ban ataukah sudah masuk dalam bulan Ramadhan, atau keraguan itu muncul dikarenakan hakim tidak menerima kesaksian dari para saksi, atau disebabkan beredarnya kabar hilal namun kabar tersebut tidak dapat dibuktikan.

Jika seperti itu, maka hukum berpuasa pada hari itu mungkin saja menjadi makruh tahrim atau tanzih, atau mungkin menjadi dianjurkan, atau mungkin pula menjadi batil.

Puasanya menjadi makruh tahrim jika seseorang meniatkan puasanya secara berkeyakinan bahwa esok hari sudah masuk bulan Ramadhan, dan menjadi makruh tanzih jika dia meniatkan puasanya untuk memenuhi nadzar, atau ragu-ragu dalam berniat antara melakukan puasa fardhu atau puasa wajib, misalnya dengan mengucapkan, "Aku berniat puasa Ramadhan esok hari jika esok adalah awal bulan Ramadhan, namun jika bukan maka aku meniatkan puasaku untuk kewajiban yang lain," atau ragu-ragu antara melakukan puasa fardhu atau puasa sunnah, misalnya dengan mengucapkan, "Aku berniat puasa Ramadhan esok hari jika esok adalah awal bulan Ramadhan, atau puasa sunnah jika esok masih termasuk dalam bulan Sya'ban."

Dianjurkan baginya untuk berniat puasa sunnah saja jika hari itu bertepatan dengan hari puasa yang biasa dia lakukan (misalnya hari itu adalah hari Kamis dan dia biasa berpuasa Senin-Kamis, atau semacamnya), namun jika tidak bertepatan dengan hari puasa yang biasa dia lakukan atau dia memang tidak terbiasa untuk puasa sunnah, maka dia diperbolehkan untuk berniat yang ragu-ragu seperti itu. Dengan begitu hukum puasanya menjadi dianjurkan.

Adapun puasa seseorang akan menjadi batil pada hari itu, apabila dia ragu-ragu antara puasa atau tidak, misalnya dia berniat, "Aku berniat puasa Ramadhan esok hari jika esok adalah awal bulan Ramadhan, tetapi jika bukan awal Ramadhan maka aku akan membatalkan puasaku." Namun apabila seandainya hari yang diragukan itu terbukti menjadi awal bulan Ramadhan, maka puasa yang dilakukannya dianggap sah, begitu juga

dengan puasa yang berhukum makruh tahrim, makruh tanzih, dianjurkan, ataupun diperbolehkan.[226]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hari yang diragukan adalah hari ketiga puluh bulan Sya'ban, yaitu ketika tersiar kabar di masyarakat bahwa hilal sudah terlihat pada malam sebelumnya, namun tidak ada satu pun dari mereka yang dapat bersaksi, atau ada yang bersaksi tetapi dia bukanlah seseorang yang berkompeten untuk bersaksi misalnya seorang anak kecil atau seorang wanita. Jika keadaannya seperti itu, maka diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut, dan tidak pengaruh apakah pada malam sebelumnya langit dalam keadaan bersih ataukah dalam keadaan mendung, dan tidak perlu juga mempertimbangkan pendapat madzhab Hambali yang mewajibkan berpuasa ketika hari itu langit dalam keadaan mendung, karena mempertimbangkan suatu perbedaan tidak dianjurkan ketika pendapat yang berbeda itu bertentangan dengan eksplisit hadits, di mana dalam hal ini adalah hadits Nabi ﷺ yang menyatakan, "*Namun jika mendung menutupi pandangan kalian untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban hingga tiga puluh hari.*"

Namun jika tidak beredar kabar di masyarakat bahwa ada seseorang yang melihat hilal, maka hari itu dapat dipastikan termasuk dalam bulan Sya'ban, sedangkan jika ada satu orang adil saja yang bersaksi telah melihat hilal, maka hari itu dapat dipastikan termasuk dalam bulan Ramadhan.

Selain itu, ada pengecualian untuk pengharaman puasa pada hari yang diragukan, yaitu apabila seseorang memang harus berpuasa, misalnya untuk memenuhi nadzar berpuasa, untuk mengqadha puasa yang belum dilakukan, ataupun karena terbiasa melakukan puasa sunnah, misalnya seseorang terbiasa melakukan puasa Senin-Kamis, lalu hari yang diragukan itu bertepatan dengan hari Senin, maka tidak diharamkan baginya untuk berpuasa pada hari itu, bahkan untuk puasa wajib hukumnya juga wajib bagi orang tersebut untuk berpuasa di hari itu.

Apabila seseorang tidak berpuasa di hari yang diragukan itu, namun ternyata di keesokan harinya terbukti bahwa hari itu sudah masuk dalam bulan Ramadhan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa di sisa harinya sejak diketahui bahwa hari itu hari puasa, dan dia juga diwajibkan untuk

226 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/287.

mengqadha puasanya itu secepatnya setelah bulan Ramadhan berakhir. Sedangkan apabila seseorang berpuasa di hari yang diragukan itu dengan niat puasa Ramadhan, namun ternyata di keesokan harinya terbukti bahwa hari itu masih termasuk bulan Sya'ban, maka puasanya tidak sah, karena puasa yang diniatkan tidak sesuai dengan waktunya, namun jika ternyata keesokan harinya terbukti bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, dan puasanya itu didasari atas rasa percayanya terhadap orang yang memberitahukan kepadanya, meskipun orang itu tidak dipercayai oleh orang lain atau tidak berkompeten untuk bersaksi, misalnya seorang hamba sahaya, atau semacamnya, maka puasanya dianggap sah. Sedangkan jika puasanya tidak didasari atas kepercayaannya terhadap seseorang (asal puasa saja), maka puasanya tidak dianggap sebagai puasa Ramadhan. Adapun jika puasanya diniatkan dengan ragu-ragu, yakni apabila hari itu termasuk bulan Sya'ban maka puasanya sunnah namun bila hari itu termasuk bulan Ramadhan maka puasanya puasa Ramadhan, maka puasanya itu dianggap sah sebagai puasa sunnah jika ternyata hari itu benar-benar masih dalam bulan Sya'ban, sedangkan jika ternyata hari itu sudah masuk dalam bulan Ramadhan maka puasanya tidak sah. Tidak sah sebagai puasa sunnah dan tidak sah pula sebagai puasa Ramadhan.

Menurut madzhab Maliki, hari yang diragukan itu adalah hari ketiga puluh bulan Sya'ban, namun para ulama madzhab ini berbeda pendapat mengenai definisinya, sebagian mereka berpendapat bahwa hari yang diragukan itu terjadi ketika seseorang yang tidak berkompeten untuk bersaksi menyatakan bahwa pada malam itu dia sudah melihat hilal Ramadhan, misalnya kabar dari orang yang fasik, atau dari hamba sahaya, atau dari seorang wanita. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa hari yang diragukan itu terjadi ketika langit dalam keadaan mendung hingga hilal tidak dapat terlihat.

Namun pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang kedua, dan hanya bagi seseorang yang berpuasa dengan puasa sunnah tanpa didahului dengan puasa lainnya sebelum itu atau tidak terbiasa berpuasa sunnah. Adapun jika seseorang terbiasa melakukan puasa Senin-Kamis, lalu hari yang diragukan bertepatan dengan hari Kamis, maka puasanya tetap dianjurkan. Begitu pula bagi orang yang hendak melakukan puasa qadha untuk Ramadhan sebelumnya, atau puasa nadzar, atau puasa kafarah, atau

semacamnya, jika seseorang bernazar untuk berpuasa pada hari Jum'at misalnya, lalu hari Jum'at itu bertepatan dengan hari yang diragukan, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa pada hari itu. Akan tetapi jika ternyata hari itu terbukti sebagai hari pertama bulan Ramadhan, maka tidak sah puasa yang diniatkan untuk puasa wajib lain selain puasa Ramadhan, dan dia diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut secara qadha.

Adapun jika seseorang meniatkan puasanya dengan dua kemungkinan, misalnya jika hari itu terbukti sebagai hari pertama bulan Ramadhan, maka puasanya menjadi puasa Ramadhan, sedangkan jika ternyata hari itu masih dalam bulan Sya'ban, maka puasanya menjadi puasa sunnah saja, jika demikian maka puasa itu dimakruhkan. Apabila terbukti hari itu benar-benar sudah masuk bulan Ramadhan maka tidak sah puasa tersebut, meskipun dia masih wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum seperti layaknya orang yang sedang berpuasa untuk menghormati bulan puasa, dan dia juga diwajibkan untuk mengqadha puasa untuk hari itu.

Bagi orang yang tidak berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia dianjurkan untuk menahan diri seperti orang yang sedang berpuasa hingga tengah hari, apabila ternyata hari itu terbukti masih termasuk bulan Sya'ban maka dia boleh makan atau minum. Namun jika ternyata hari itu terbukti sudah masuk bulan Ramadhan maka dia harus tetap meneruskan untuk menahan diri seperti orang yang sedang berpuasa, dan setelah selesai bulan Ramadhan nanti dia juga diwajibkan untuk mengqadha puasa untuk hari itu. Apabila dia tidak menahan diri setelah terbukti bahwa hari itu sudah masuk hari pertama bulan Ramadhan, secara sengaja dan sadar, maka dia diharuskan untuk mengqadha puasa hari itu serta dikenakan hukuman kafarah.[227]

Menurut madzhab Hambali, hari yang diragukan adalah hari ketiga puluh bulan Sya'ban ketika pada malamnya tidak terlihat hilal sama sekali, padahal hari itu langit dalam keadaan bersih dan tidak ada penghalang sama sekali untuk melihat keberadaan bulan.

Melakukan puasa sunnah pada hari itu hukumnya makruh, kecuali hari itu bertepatan dengan hari puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh seseorang, atau sebelumnya telah melakukan puasa sunnah minimal dua

---

227 *Al-Istidzkar,* 7010, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/119.

hari atau lebih, maka melakukan puasa sunnah kedua kondisi itu tidak dimakruhkan.

Lalu apabila ternyata terbukti bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka puasa sunnahnya tidak sah, namun dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang berpuasa hingga tiba waktunya untuk berbuka, dan dia juga diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadhannya untuk hari itu setelah bulan Ramadhan berlalu.

Adapun jika pada hari itu seseorang melakukan puasa wajib, misalnya untuk mengqadha puasa Ramadhan sebelumnya, atau untuk memenuhi puasa nadzar, atau untuk puasa kafarah, maka puasa tersebut juga dapat dianggap saj jika ternyata hari itu terbukti masih termasuk dalam bulan Sya'ban, sedangkan jika hari itu terbukti sudah masuk bulan Ramadhan maka puasanya tidak sah, tidak untuk Ramadhannya dan tidak pula untuk puasa wajib lainnya. Namun dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang berpuasa hingga tiba waktunya untuk berbuka, dan dia juga diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadhannya untuk hari itu setelah bulan Ramadhan berlalu.

Sedangkan jika pada hari itu seseorang berniat untuk memulai puasa Ramadhannya, maka puasanya tidak sah, meskipun terbukti bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, namun dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang berpuasa hingga tiba waktunya untuk berbuka. Begitu juga jika terbukti bahwa hari itu belum masuk bulan Ramadhan, maka puasanya tidak sah, tidak untuk puasa Ramadhannya dan tidak pula sebagai puasa sunnah.[228] ❍

---

228 *Al-Mughni*, 3/87, *Al-Inshaf*, 3/269, 270.

PUASA YANG DIHARAMKAN

ADA beberapa hari yang diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan puasa menurut syariat Islam, di antaranya adalah berpuasa pada hari raya idul fitri, berpuasa pada hari raya idul adha, dan berpuasa pada hari tasyriq. Namun tidak seluruh ulama bersepakat dengan hal ini, terutama madzhab Hanafi, karena mereka berpendapat bahwa hukum berpuasa pada hari-hari tersebut hanya makruh tahrim saja, tidak sampai diharamkan. Sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa hari-hari tasyriq yang diharamkan untuk berpuasa hanya berjumlah dua hari saja, tidak tiga hari. Untuk lebih jelasnya lihatlah keterangan dari tiap madzhab mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan dua hari setelah hari raya Idul Adha, namun itupun untuk selain jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, karena bagi jamaah haji yang melakukan hajinya dengan kedua cara itu diperbolehkan untuk berpuasa pada kedua hari tersebut. Adapun berpuasa pada hari ketiga setelah hari raya Idul Adha hukumnya makruh saja.[229]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, diharamkan dan tidak sah puasa seseorang yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan tiga hari setelah hari raya Idul Adha, bagi seluruh kaum Muslimin, termasuk para jamaah haji.[230]

Menurut madzhab Hambali, hari-hari yang diharamkan untuk

229 *Al-Khurasyi*, 2/264, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/167.
230 *Al-Majmu'*, 6/483.

berpuasa adalah:hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan tiga hari setelah hari raya Idul Adha, kecuali bagi jamaah haji yang melakukan hajinya dengan cara tamattu' dan qiran.[231]

Menurut madzhab Hanafi, berpuasa di hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan tiga hari tasyriq selain untuk para jamaah haji hukumnya makruh tahrim.[232]

Di antara puasa yang diharamkan lainnya adalah puasa sunnah bagi seorang wanita yang tidak mendapatkan izin dari suaminya, atau tanpa memberitahukan suami hingga tidak diketahui apakah suaminya memberi izin atau tidak, kecuali jika suaminya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyentuh istrinya, misalnya sedang bepergian, atau sedang berihram, atau sedang beri'tikaf, atau semacamnya. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, sedangkan untuk pendapat dari madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, berpuasa bagi wanita tanpa seizin suami hukumnya makruh.

Menurut madzhab Hambali, apabila seorang suami tidak sedang bepergian jauh, maka istrinya tidak boleh berpuasa tanpa seizin darinya, meskipun suami tersebut dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyentuh istrinya, misalnya dalam keadaan berihram, beri'tikaf, ataupun sedang sakit.O

231 *Al-Ittishaf,* 3/351.
232 *Al-Binayah,* 3/398.

PUASA SUNNAH

DI ANTARA puasa yang dianjurkan adalah puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal sembilan dan sepuluh Muharram. Bahkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa berpuasa pada kedua hari tersebut hukumnya disunnahkan bukan hanya dianjurkan saja. Namun sebagaimana diketahui bahwa kedua hukum tersebut menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sama saja, tidak ada bedanya antara disunnahkan dengan dianjurkan. Tetapi madzhab Maliki tidak sependapat dengan hal itu, menurut mereka hukum disunnahkan dengan dianjurkan itu berbeda, sebagaimana halnya pendapat madzhab Hanafi.

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa terang bulan, yaitu puasa tiga hari di setiap bulannya, tepatnya pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas bulan hijriah. Namun madzhab Maliki tidak sependapat dengan hukum ini. Silakan melihat pandangan mereka terhadap puasa di hari-hari tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, hukumnya makruh untuk mengkhususkan berpuasa pada ketiga hari tersebut.

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa Arafah, yaitu berpuasa pada tanggal sembilan Dzulhijjah. Namun puasa ini hanya khusus dilakukan oleh selain jamaah haji saja, sedangkan untuk para jamaah haji maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, para jamaah haji juga dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah apabila mereka tidak berwukuf pada siang

hari melainkan pada malam hari. Namun jika mereka melakukan wukuf di siang hari maka hukumnya menjadi makruh.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan bagi para jamaah haji untuk berpuasa di hari Arafah apabila puasa tersebut membuat tubuhnya menjadi lemas, begitu juga dengan puasa Tarwiyah, yaitu berpuasa pada tanggan delapan Zulhijjah.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan bagi para jamaah haji untuk berpuasa di hari Arafah, sebagaimana dimakruhkan pula bagi mereka untuk berpuasa di hari Tarwiyah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seorang jamaah haji bermukim di kota Makkah, lalu dia pergi ke Arafah di siang hari untuk berwukuf, maka puasanya berlawanan dari keutamaan, sedangkan jika dia pergi ke Arafah di malam hari, maka dia boleh melakukan puasa Arafah. Adapun bagi para jamaah haji dari kota dan negeri lainnya, maka mereka disunnahkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah, bagaimanapun keadaannya.

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa Senin-Kamis, yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis setiap pekannya. Banyak sekali faedah yang akan didapatkan oleh seseorang jika membiasakan diri melakukan puasa sunnah ini, terutama sekali bagi tubuhnya.

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa Syawal, yaitu berpuasa selama enam hari pada bulan Syawal secara berturut-turut tanpa jeda. Namun madzhab Maliki mensyaratkan beberapa hal untuk puasa ini, sementara madzhab Hanafi tidak sepakat dengan urutannya. Lihatlah pendapat selengkapnya dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, puasa enam hari di bulan Syawal menjadi makruh apabila:

1. Orang yang melakukannya adalah seorang panutan atau dikhawatirkan puasa itu akan dianggap wajib.
2. Melakukan puasa tersebut dengan menyertakan hari pertama Idul Fitri.
3. Melakukan puasa tersebut secara berturut-turut.
4. Menampakkan puasanya kepada orang lain.

Apabila tidak ada salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka tidak

dimakruhkan bagi siapa pun untuk berpuasa, kecuali ada seseorang yang meyakini bahwa menyertakan puasa tersebut dengan hari pertama Idul Fitri adalah sunnah, maka hukum berpuasa Syawal baginya juga makruh meskipun dia tidak menampakkan puasanya kepada orang lain atau melakukan puasanya tidak secara berturut-turut.[233]

Menurut madzhab Hanafi, dianjurkan agar puasa tersebut dilakukan secara tidak berturut-turut, misalnya hanya dua hari pada setiap pekannya.

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa Dawud, yaitu satu hari puasa dan satu hari tidak. Di dalam hadits Nabi ﷺ disebutkan bahwa puasa ini adalah puasa sunnah yang paling afdal.

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa bulan Rajab dan Sya'ban menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali, lihatlah pendapat madzhab Hambali mengenai berpuasa di kedua bulan ini pada penjelasan berikut.

Menurut madzhab Hambali, mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa hukumnya makruh, kecuali jika tidak satu bulan penuh, yakni dengan tidak berpuasa pada beberapa hari di bulan tersebut.[234]

Di antara puasa yang dianjurkan lainnya adalah puasa bulan haram, yaitu berpuasa pada empat bulan yang termasuk dalam bulan-bulan haram, dan empat bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, dan untuk pendapat madzhab Hanafi mengenai hal tersebut silakan melihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, puasa yang dianjurkan pada bulan-bulan haram adalah puasa tiga hari pada setiap bulannya, yaitu pada hari Kamis, Jum'at dan Sabtu.

Membatalkan Puasa Sunnah di Tengah Pelaksanaan

Menyelesaikan puasa sunnah dari awal hingga akhir dan mengqadhanya apabila tidak sampai selesai hukumnya disunnahkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, namun hal ini tidak disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi. Lihatlah bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

---

233 *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/308.
234 *Al-Mughni,* 3/166, *Al-Inshaf,* 3/346.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang telah memulai puasanya untuk puasa sunnah, namun di tengah-tengah puasa itu dia membatalkan puasa tersebut, maka mengqadha puasa itu hukumnya wajib (namun sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib menurut madzhab ini sama seperti sunnah muakkad menurut madzhab lainnya). Dengan demikian maka membatalkan puasa sunnah menurut madzhab ini hukumnya makruh tahrim, dan tidak mengqadha puasa sunnah tersebut juga hukumnya makruh tahrim.[235]

Menurut madzhab Maliki, hukum menyelesaikan puasa sunnah ketika sudah memulainya adalah fardhu, begitu juga dengan hukum mengqadhanya apabila pembatalan puasa tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun dikecualikan untuk hukum ini apabila seseorang melakukan puasa sunnah, lalu bapak ibu atau kakek neneknya memerintahkan dia untuk berbuka karena merasa kasihan atau yang lainnya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka tanpa harus mengqadha puasa tersebut.[236]

Hukum yang sama juga berlaku untuk puasa di hari i'tikaf yang dinadzarkan, misalnya seseorang berucap, "Aku bernadzar kepada Allah akan beri'tikaf selama sepuluh hari." Jika sudah bernadzar seperti itu maka dia disunnahkan pula untuk berpuasa pada sepuluh hari i'tikafnya tersebut, namun tidak sampai diwajibkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan Hanafi yang mengharuskannya. Lihatlah pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, puasa merupakan salah satu syarat sahnya i'tikaf yang dinadzarkan.

Menurut madzhab Maliki, i'tikaf yang dinazarkan harus dilakukan dengan berpuasa, dengan arti apabila seseorang telah bernazar untuk melakukan i'tikaf selama beberapa hari maka dia tidak perlu bernazar untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, karena dengan nazar i'tikaf maka secara otomatis ia sudah diwajibkan untuk berpuasa pula, dan tidak sah i'tikafnya apabila tidak dilakukan saat berpuasa, sebab puasa adalah salah satu syarat sah untuk melakukan i'tikaf.[237]❍

---

235 *Al-Binayah,* 3/364.
236 *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/311.
237 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/213.

PUASA YANG DIMAKRUHKAN

DI ANTARA puasa yang dimakruhkan adalah puasa hari besar nasional, yaitu berpuasa dalam rangka merayakan sesuatu tanpa didahului atau dilanjutkan dengan puasa pada hari sebelumnya atau setelahnya, selama seseorang tidak terbiasa untuk berpuasa, apabila sudah biasa melakukan puasa Senin-Kamis misalnya, lalu hari besar tersebut bertepatan dengan hari Kamis, maka puasa di hari itu tidak dimakruhkan. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, karena menurut madzhab Asy-Syafi'i berpuasa pada hari besar nasional atau ketika merayakan sesuatu tidak dimakruhkan sama sekali.

Di antara puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa di hari Jum'at secara khusus tanpa didahului atau dilanjutkan dengan puasa lainnya, begitu juga dengan puasa di hari Sabtu. Namun hukum ini tidak disepakati oleh madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa berpuasa di hari Jum'at secara khusus atau di hari lainnya tidak dimakruhkan.

Di antara puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa satu hari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan secara khusus. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut madzhab Maliki, tidak dimakruhkan sama sekali berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadhan. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan hukumnya haram, begitu pula berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban apabila tidak didahului dengan puasa di paruh sebelumnya, atau tidak ada sebab yang mengharuskannya berpuasa misalnya karena nadzar atau semacamnya.

Di antara puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa pada hari

yang diragukan bagi yang memakruhkannya, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasannya tersendiri.

Ada pula beberapa waktu lainnya yang dimakruhkan untuk berpuasa. Silakan melihat penjelasannya secara lebih terperinci menurut tiap madzhabnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, puasa yang makruh terbagi menjadi dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Di antara puasa yang hukumnya makruh tahrim adalah: puasa hari raya Idul Fitri, puasa hari raya Idul Adha, dan puasa tasyriq. Meskipun seseorang yang melakukan akan mendapatkan dosa namun puasa tersebut tetap sah, dan jika dia telah memulainya lalu dibatalkan di tengah jalan maka dia tidak diharuskan untuk mengqadha puasanya. Sedangkan puasa yang hukumnya makruh tanzih antara lain puasa hari asyura (tanggal sepuluh pada bulan hijriah) secara khusus, tanpa didahului dengan puasa di hari sebelumnya (tanggal sembilan) atau tidak dilanjutkan pada hari setelahnya (tanggal sebelas). Begitu juga dengan puasa di hari besar nasional, jika hari tersebut tidak bertepatan dengan hari yang biasa seseorang berpuasa. Begitu juga dengan puasa setiap hari tanpa henti, karena berpuasa tiap hari bukan membuat tubuh menjadi sehat namun biasanya akan membuat lemah. Begitu juga dengan puasa wishal, yaitu melanjutkan puasa di malam hari tanpa berbuka. Begitu juga dengan puasa bicara, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara ketika berpuasa. Begitu juga dengan puasa sunnah yang dilakukan seorang wanita tanpa seizin suaminya, kecuali jika suaminya itu sedang sakit, atau sedang berpuasa juga, atau sedang berihram. Begitu juga dengan puasa seorang musafir, jika puasa tersebut menyulitkannya.[238]

Menurut madzhab Maliki, di antara puasa-puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa di hari ketiga setelah hari raya Idul Adha, kecuali bagi jamaah haji yang melaksanakan hajinya dengan cara tamattu dan qiran, serta bagi jamaah haji yang diharuskan untuk menyembelih hewan qurban karena ada kecacatan dalam pelaksanaan haji atau umrahnya. Namun jika ada seseorang berpuasa sunnah di hari tersebut lalu membatalkannya di tengah jalan, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Begitu juga bagi orang yang bernadzar untuk berpuasa pada hari tersebut, dia diwajibkan

238 *Al-Binayah,* 3/398, 399.

untuk menjalankan nadzarnya meski hari itu adalah hari terlarang. Puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa setiap hari berturut-turut bagi pekerja, karena hal itu akan membuat tubuhnya menjadi lemas dan tidak sempurna dalam melakukan pekerjaannya. Juga berpuasa di hari maulid Nabi ﷺ, karena hari maulid hampir sama seperti hari id atau hari besar nasional lainnya. Juga berpuasa bagi tamu yang tidak mendapatkan izin dari tuan rumahnya, kecuali puasa itu adalah puasa wajib seperti puasa qadha atau sejenisnya. Adapun hukum berpuasa bagi wanita tanpa seizin suaminya adalah diharamkan. Sebagaimana diharamkan pula puasa wishal, yaitu melanjutkan puasa di malam hari tanpa berbuka. Sedangkan untuk musafir, apabila berpuasa tidak membuatnya merasa kesulitan maka puasa lebih afdhal baginya daripada tidak berpuasa, sedangkan bila puasa akan menyulitkannya maka lebih afdhal baginya untuk tidak berpuasa.[239]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, di antara puasa-puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa orang yang sedang sakit, puasa musafir yang melakukan perjalanan jauh, puasa wanita yang sedang hamil, puasa ibu yang sedang menyusui, puasa sepuh yang sudah lanjut usia, apabila mereka merasakan berat sekali untuk berpuasa, apalagi jika dengan berpuasa maka akan dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah, atau dikhawatirkan keselamatan jiwanya, atau semacamnya, maka hukumnya tidak lagi makruh, melainkan diharamkan. Dimakruhkan pula bagi siapa pun untuk berpuasa di hari Jum'at secara khusus, atau di hari Sabtu secara khusus, atau di hari Ahad secara khusus, jika tidak ada sebab yang mengharuskannya untuk berpuasa, misalnya nadzar atau sejenisnya. Adapun jika ada sebabnya maka tidak dimakruhkan, begitu juga jika hari itu bertepatan dengan hari yang biasa seseorang berpuasa. Dimakruhkan pula bagi siapa pun untuk berpuasa setiap hari tanpa henti. Dimakruhkan pula untuk melakukan puasa sunnah bagi orang yang memiliki hutang untuk mengqadha puasa wajibnya, karena membayar hutang puasa wajib lebih penting dari pelaksanaan puasa sunnah.[240]

Menurut madzhab Hambali, di antara puasa-puasa yang dimakruhkan lainnya adalah puasa wishal, yaitu berpuasa dua hari atau lebih tanpa

---

239 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/168, 170.

240 *Al-Majmu',* 6/268, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/168.

berbuka sama sekali, namun hukum makruh ini akan gugur jika orang tersebut telah meminum air meskipun hanya satu teguk saja, atau memakan buah korma meskipun hanya satu butir saja. Dimakruhkan pula untuk berpuasa di bulan Rajab secara khusus.[241] ❍

241 *Al-Furu'*, 3/116.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN DAN TIDAK MEMBATALKAN PUASA

HAL-HAL yang membatalkan puasa ada yang berakibat diwajibkannya mengqadha puasa sekaligus dengan hukuman kafarah, dan ada juga yang hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja. Untuk pembatalan yang mengakibatkan wajibnya mengqadha puasa sekaligus dengan hukuman kafarah akan kami uraikan menurut masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, ada dua pembatalan puasa yang mengakibatkan diwajibkannya qadha sekaligus dikenakan hukuman kafarah. Pertama: membatalkan puasa dengan memakan sesuatu atau sejenisnya di tengah perjalanan puasanya tanpa alasan yang diperkenankan hingga terpenuhi hasrat perutnya. Kedua: membatalkan puasa dengan melakukan hubungan intim di tengah perjalanan puasanya hingga terpenuhi hasrat seksualnya. Namun keduanya harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Niat untuk melaksanakan puasa Ramadhan telah diinapkan sedari malam. Apabila niat itu tidak diinapkan sejak malam, maka hukuman kafarah tidak dapat dijatuhkan kepadanya, begitu pula dengan niat yang diinapkan untuk puasa Ramadhan yang diqadha, atau puasa lain selain puasa di bulan Ramadhan, apabila puasa itu dibatalkan di tengah jalan maka dia tidak dijatuhi hukuman kafarah.
2. Tidak terjadi atau tidak melakukan sesuatu yang memperbolehkannya untuk berbuka, misalnya sakit keras atau melakukan perjalanan jauh. Apabila seseorang jatuh sakit di tengah-tengah berpuasa, maka dia

boleh berbuka dan membatalkan puasanya tanpa dijatuhi hukuman kafarah, begitu juga bagi musafir yang sudah memulai perjalanannya, asalkan dia tidak langsung berbuka sebelum melakukan perjalanan tersebut, karena jika demikian maka hukuman kafarah tidak gugur darinya.

3. Membatalkan puasanya atas dasar keinginan sendiri, tidak karena dipaksa.
4. Membatalkan puasanya secara sengaja dan dengan kesadaran penuh. Apabila seseorang terbatalkan puasanya karena tidak sengaja atau lupa, maka hukuman kafarah sudah gugur darinya.

Di antara yang mewajibkan kafarah adalah dengan terbatalkannya puasa akibat berhubungan intim secara sengaja, baik melalui kubul ataupun dubur (penyebutan dubur di sini hanya untuk kemungkinan saja, seandainya dilakukan maka dosanya berlipat ganda, karena membatalkan puasa dan karena berhubungan melalui dubur). Tidak hanya subjeknya (laki-laki) saja, namun objeknya (perempuan) juga dikenakan kafarah, selama memenuhi syarat-syarat di atas tadi, ditambah satu syarat lainnya, yaitu objeknya harus seorang manusia dan masih hidup (adapun jika objeknya bukan manusia atau manusia yang sudah mati maka hanya hukuman kafarahnya saja yang gugur, namun tidak dengan hukuman lainnya). Hukuman kafarah ini sudah diwajibkan ketika alat vital dari keduanya, yaitu subjek dan objek, telah bertemu (penetrasi), tanpa harus sampai selesai (terjadi ejakulasi/mengeluarkan air mani). Begitu pula jika subjeknya seorang wanita yang memperdayai seorang anak kecil atau orang gila, maka dia juga dikenakan hukuman kafarah (selain hukuman-hukuman lainnya). Adapun jika seorang wanita merajut hubungan dengan sesama wanita lainnya, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, tanpa dijatuhi hukuman kafarah (namun hukuman untuk perbuatan homoseksualnya tetap diberlakukan). Begitu pula dengan seseorang yang memperdayai binatang, atau hewan, atau anak kecil, maka hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, sementara hukuman kafarahnya gugur.

Di antara yang mewajibkan kafarah lainnya adalah dengan terbatalkannya puasa akibat menghisap rokok, ganja, syisya, atau semacamnya, karena sangat jelas ada pemenuhan hasrat untuk

melakukannya. Begitu pula dengan menelan air liur istri sendiri untuk dinikmati. Begitu pula dengan mengemut biji gandum, biji bijan, atau semacamnya di dalam mulut, karena biasanya hal itu dilakukan untuk dinikmati, kecuali bebijian itu hanya digigit untuk dibelah lalu dikeluarkan, dan sama sekali tidak sampai ke kerongkongan. Begitu pula dengan memasukkan sesuatu yang terasa manis atau asin ke dalam mulut. Begitu pula dengan memakan makanan yang cukup banyak dengan disengaja setelah berghibah, dengan meyakini bahwa ghibah dapat membatalkan puasa, padahal sebenarnya hanya membatalkan pahala puasa saja, tidak puasanya. Begitu pula bagi mereka yang membatalkan puasanya setelah berbekam, atau setelah bersentuhan kulit dengan non muhrim, atau mencium istri dengan penuh hasrat tanpa adanya ejakulasi, melakukan itu semua sebenarnya tidak membatalkan puasa, namun jika dilanjutkan dengan memakan sesuatu secara sengaja atau hal-hal lain yang membatalkan puasanya, maka dia dikenakan hukuman kafarah.[242]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, satu-satunya hal yang mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasanya sekaligus dikenakan hukuman kafarah ketika dia terbatalkan puasanya dengan berhubungan intim. Itupun dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Di malam harinya dia sudah berniat untuk berpuasa. Maka dari itu apabila dia tidak berniat untuk berpuasa pada malam hari maka puasanya tidak sah, namun dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti halnya orang berpuasa. Sedangkan apabila dia mendatangi istrinya dalam keadaan seperti itu di siang hari maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, karena secara hakikat pada hari itu dia tidak sedang berpuasa.

Kedua: Harus secara sengaja. Maka dari itu apabila dia mendatangi istrinya tidak secara sengaja, maka puasanya tidak batal, dan dia tidak perlu mengqadha puasa itu, dan tidak juga dikenakan kafarah.

Ketiga: Atas keinginan sendiri. Maka dari itu apabila dia dipaksa oleh orang lain untuk mendatangi istrinya dengan nyawa sebagai taruhannya, maka puasanya tidak batal.

Keempat: Mengetahui larangan tersebut dan tidak memiliki alasan yang diperkenankan secara syariat untuk tidak mengetahuinya. Maka dari

242 *Fath Al-Qadir*, 2/327, *Al-Binayah*, 3/300.

itu apabila ada seseorang yang baru masuk Islam melakukan puasa, atau dia tinggal di suatu tempat yang terpencil hingga tidak tersentuh dengan dakwah para ulama, lalu dia melakukan hubungan intim di siang hari tanpa tahu hukumnya, maka puasa orang tersebut juga tidak batal.

Kelima: Melakukan hubungan tersebut pada puasa Ramadhan di bulan Ramadhan. Maka dari itu apabila seseorang melakukan hubungan itu pada puasa sunnah, atau puasa nadzar, atau puasa qadha, atau puasa kafarah, maka dia tidak dikenai hukuman kafarah, meskipun dia melakukannya secara sengaja.

Keenam: Puasanya hanya terbatalkan dengan berhubungan saja, tidak didahului atau bersamaan dengan memakan sesuatu atau hal yang membatalkan puasa lainnya, karena jika demikian maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja tanpa dijatuhi dengan hukuman kafarah.

Ketujuh: Pelaku harus seorang mukallaf yang dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Adapun jika yang melakukannya adalah seorang anak kecil atau musafir yang mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa atau semacamnya, maka orang tersebut tidak terkena kafarah.

Kedelapan: Harus berkeyakinan bahwa puasanya masih sah. Maka dari itu apabila seseorang memakan sesuatu karena lupa, namun dia mengira bahwa puasanya sudah batal hingga setelah itu dia melakukan hubungan secara sengaja, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, meskipun puasanya batal dan harus diqadha.

Kesembilan: Akalnya tetap sehat setelah melakukan hubungan hingga sebelum waktu berbuka. Maka dari itu apabila dia menjadi tidak waras setelah melakukan hubungan tersebut maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah.

Kesepuluh: Melakukan hubungan atas dasar perbuatannya sendiri. Maka dari itu apabila seandainya seorang suami sedang tidur lalu tanpa tersadar istrinya mendatanginya hingga ejakulasi, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, kecuali jika istri tersebut menggodanya hingga dia terbangun dan melakukannya dalam keadaan sadar.

Kesebelas: Sadar waktu. Maka dari itu apabila dia mengira hari masih malam, atau mengira waktu maghrib sudah tiba, namun ternyata saat

dia melakukan hubungan itu di waktu puasa, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, meskipun dia tetap diwajibkan untuk terus melanjutkan menahan diri seperti halnya orang berpuasa dan diwajibkan pula untuk mengqadha puasa tersebut.

Keduabelas: Melakukan penetrasi dengan sebagian alat vitalnya atau minimal lebih dari batas khitannya. Maka dari itu apabila dia tidak memasukkannya sama sekali atau hanya melakukan penetrasi dengan ujung khitannya saja maka puasanya tidak batal. Adapun ketika itu terjadi ejakulasi maka dia hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja, asalkan dia masih melanjutkan untuk menahan diri seperti orang yang sedang berpuasa.

Ketigabelas: Melakukan penetrasi tersebut ke dalam alat vital istrinya, baik dari depan ataupun melalui belakang, meskipun tidak sampai ejakulasi. Maka dari itu apabila dia melakukan penetrasi di tempat yang lain, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah.

Keempatbelas: Bertindak sebagai subjek yang melakukan, bukan objeknya. Maka dari itu apabila terjadi hubungan, maka kafarah hanya dikenakan pada subjeknya saja, tidak kepada objeknya.

Selain itu, apabila seorang suami sedang melakukan hubungan dengan istrinya di malam hari, hingga tiba waktu fajar menyingsing dia masih dalam keadaan seperti itu, jika dia langsung menyudahi perbuatan itu seketika itu juga maka puasanya dianggap sah, sedangkan jika dia terus melanjutkannya meski hanya sesaat saja maka dia harus mengqadha puasanya dan dikenakan hukuman kafarah, selama dia menyadari kapan waktu itu tiba. Sedangkan jika tidak mengetahuinya maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, tanpa dikenakan hukuman kafarah.[243]

Menurut madzhab Hambali, ada dua pembatalan puasa yang mengakibatkan diwajibkannya qadha sekaligus dikenakan hukuman kafarah.

Pertama: melakukan hubungan di waktu siang bulan Ramadhan, baik melalui kubul ataupun dubur, baik objeknya hidup ataupun sudah mati, berakal ataupun tidak, misalnya hewan atau yang lainnya, baik subjeknya melakukan hubungan itu secara sengaja ataupun lupa, sadar ataupun tidak,

243 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/374, *Al-Majmu'*, 6/631, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/177.

atas dasar keinginan sendiri ataupun terpaksa, atau secara tidak sengaja. Misalnya melakukan hubungan tersebut dengan keyakinan bahwa waktu fajar belum tiba, namun ternyata kemudian diketahui bahwa waktu fajar sudah masuk.

Dalil untuk keumuman ini adalah keputusan Nabi ﷺ ketika memerintahkan orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadhan untuk mengqadha puasanya sekaligus dikenakan hukuman kafarah, beliau sama sekali tidak menanyakan tentang hal lain terkait perbuatannya.

Kafarah ini selain dikenakan kepada orang yang berpuasa secara hakiki juga dikenakan kepada orang yang diwajibkan untuk menahan diri seperti saat berpuasa, misalnya orang yang tidak menginapkan niatnya di malam hari, maka dia tidak sah puasanya meskipun dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang sedang berpuasa. Sedangkan jika orang tersebut melakukan hubungan di siang hari maka dia juga dikenakan hukuman kafarah.

Selain itu, menghentikan hubungan yang sedang dilakukan saat tiba waktunya fajar menyingsing seketika itu juga tetap masuk dalam kategori berhubungan saat berpuasa, oleh karena itu apabila seseorang sedang melakukan hubungan ketika fajar menyingsing maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan dikenakan hukuman kafarah, meskipun dia langsung menghentikan aktifitasnya seketika itu juga.

Kedua: melakukan hubungan dengan sesama wanita hingga ejakulasi. Apabila keduanya sama-sama ejakulasi maka keduanya dikenakan hukuman kafarah, sedangkan jika hanya satu orang saja maka satu orang itulah yang dikenakan hukuman kafarah.

Selain itu, apabila seorang laki-laki yang sehat melakukan hubungan intim, lalu tiba-tiba setelah itu dia jatuh sakit, maka hukuman kafarah tidak gugur dari dirinya, karena perbuatan itu dilakukan saat dia sedang sehat. Begitu juga dengan laki-laki yang melakukan hubungan intim saat bebas, lalu setelah itu dia terpenjara, atau laki-laki yang bermukim lalu setelah itu dia bepergian, atau wanita yang berhubungan intim dalam keadaan bersih lalu setelah itu dia kedatangan masa haidhnya, maka kafarah tetap dikenakan pada mereka semua.[244]

---

244 *Al-Mughni*, 3/120, 124, *Al-Inshaf*, 3/311.

Menurut madzhab Maliki, kewajiban mengqadha dan kafarah berlaku pada setiap orang yang terbatalkan puasanya dengan syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan membuat pelakunya diwajibkan untuk mengqadha puasanya sekaligus dikenakan hukuman kafarah.

Pertama: Melakukan hubungan intim yang mengharuskan seseorang untuk mandi janabah dan terbatalkan puasanya, baik itu subjeknya (pelaku) ataupun objeknya. Namun jika objeknya adalah seorang perempuan yang masih kecil dan tidak dapat mengimbangi, maka puasa pelaku hanya terbatalkan jika terjadi ejakulasi. Sedangkan jika ada seseorang yang terejakulasi tanpa melakukan penetrasi, maka dia hanya dikenakan hukuman kafarah saja, tanpa harus mengqadha puasanya, apalagi jika hal itu terjadi hanya melalui khayalannya atau pandangannya saja, maka kafarah hanya dikenakan kepadanya apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Cukup lama dalam berkhayal atau memandang. Maka dari itu apabila seseorang melihat seorang wanita lalu dia mengalihkan pandangannya dari wanita tersebut tanpa berlama-lama memandanginya, namun setelah itu dia ejakulasi, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah.
2. Biasanya dengan memandang cukup lama maka dia akan mengalami ejakulasi. Sedangkan jika dengan memandang cukup lama biasanya dia tidak mengalami ejakulasi, maka ada dua pendapat dalam madzhab ini, ada yang mengatakan tetap dikenakan kafarah, ada juga yang mengatakan tidak.

Apabila ejakulasi terjadi pada seseorang dengan hanya sekilas pandangan atau khayalan, tanpa berlama-lama, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, tanpa dikenakan hukuman kafarah. Adapun jika yang keluar dari alat vital seseorang bukanlah berupa mani melainkan madzi (yakni air yang mirip dengan mani namun keluar tanpa ada rasa kepuasan syahwat), maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, apa pun penyebabnya.

Apabila seorang suami mendatangi istrinya kala dia sedang tertidur pada siang hari di bulan Ramadhan, maka istri tersebut tidak dikenakan hukuman kafarah, melainkan ditanggung seluruh hukumannya oleh suami hingga menjadi dua kali lipat. Begitu juga dengan seseorang yang

menuangkan air atau semacamnya ke dalam mulut orang lain yang sedang tertidur hingga air itu tertelan olehnya, maka kafarahnya ditanggung oleh orang yang menuangkan air tersebut hingga menjadi dua kali lipat. Namun istri yang didatangi saat tertidur atau orang yang dituangkan air ke dalam mulutnya saat tertidur tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa mereka, karena qadha puasa tidak dapat diwakilkan.

Kedua: Muntah secara sengaja, baik itu dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut ataupun tidak. Maka dari itu apabila seseorang muntah dengan sengaja padahal dia tidak sakit atau tidak memiliki penyakit, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan dikenakan hukuman kafarah atasnya. Adapun jika orang tersebut muntah secara tidak sengaja atau karena terpaksa, maka puasanya tetap sah, kecuali dia menelan lagi muntahannya meski hanya sedikit, maka puasanya tidak sah meskipun dilakukan secara tidak sengaja. Lain halnya dengan lendir (dahak), jika seseorang menelan lendirnya sendiri maka puasanya tidak batal, meskipun dia mampu untuk membuangnya.

Ketiga: Masuknya cairan ke dalam kerongkongan, baik cairan itu berupa air ataupun sejenisnya, baik itu dimasukkan melalui mulut, telinga, mata, ataupun hidung. Jika terjadi hal seperti itu dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa secara sengaja, maka puasanya tidak sah, dan dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya itu sekaligus juga dikenakan atasnya hukuman kafarah. Adapun jika cairan itu dimasukkan ke dalam mulut karena tidak sengaja, misalnya saat sedang berkumur tiba-tiba airnya masuk ke dalam kerongkongan, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja dan tidak dikenakan hukuman kafarah. Begitu pula jika air itu masuk ke dalam kerongkongan karena lupa, misalnya seseorang yang minum di siang hari karena tidak ingat sedang berpuasa, atau karena mengira belum masuk waktu imsak padahal sudah, atau karena mengira sudah saatnya berbuka padahal belum, atau karena ragu dan tidak dapat memastikan waktunya, maka hal-hal itu menyebabkan puasanya menjadi batal, namun dia hanya harus mengqadha puasa tersebut tanpa dikenakan sanksi kafarah.

Hukum cairan ini juga mencakup asap dari pembakaran kayu gaharu, asap tersebut membatalkan puasa seseorang jika terhirup melalui hidungnya hingga mencapai kerongkongan, begitu juga asap rokok yang

biasa dihisap oleh para perokok, asap itu sudah membatalkan puasa mereka ketika sudah mencapai kerongkongan, meskipun tidak masuk ke dalam perutnya. Adapun asap yang keluar akibat pembakaran kayu atau sampah, apabila terhirup oleh orang yang sedang berpuasa maka asap itu sama sekali tidak mempengaruhi puasanya, begitu juga dengan aroma masakan yang tercium oleh hidung, sama sekali tidak menyebabkan puasa menjadi batal.

Hukum cairan juga mencakup celak mata (sipat/maskara), apabila seseorang mengenakannya di siang hari lalu celak itu masuk ke dalam mulut dan kerongkongannya melalui mata misalnya, maka puasanya tidak sah, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya sekaligus juga dikenakan hukuman kafarah jika dilakukan secara sengaja. Adapun jika celak itu dikenakan pada malam hari, lalu celak itu masuk ke dalam kerongkongannya di siang hari, maka puasanya tetap dianggap sah. Begitu juga dengan hukum minyak rambut yang sengaja dikenakan tanpa alasan yang diperkenankan lalu masuk ke dalam kerongkongan melalui pori-pori, maka hal itu juga membatalkan puasa seseorang, dan dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya sekaligus dikenakan hukuman kafarah.

Keempat: Masuknya sesuatu ke dalam perut secara sengaja tanpa alasan yang diperkenankan, baik yang masuk itu berupa cairan ataupun jenis lainnya, dan baik itu masuknya melalui lubang tubuh bagian atas (khusus bagian kepala) ataupun lubang tubuh bagian bawah (dari leher hingga kaki), namun dari lubang tubuh bagian bawah khusus untuk lubang yang terbuka saja, misalnya dari dubur atau yang lainnya, tidak dari pori-pori, maka dari itu tidak membatalkan puasa jika seseorang mengusapkan minyak di punggungnya hingga masuk ke dalam perut, atau menusukkan jarum suntik di lengan atau di pantat atau di tempat lainnya.

Pada intinya, siapa pun yang melakukan salah satu hal yang dapat menyebabkan puasanya menjadi batal, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya itu dan dia dikenakan hukuman kafarah. Namun dengan syarat:

1. Puasa yang batal itu adalah puasa di bulan Ramadhan. Maka dari itu apabila seseorang berpuasa di waktu yang lain, walaupun untuk mengqadha puasa Ramadhan, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, termasuk di antaranya puasa nadzar, puasa kafarah, dan puasa-puasa sunnah.

2. Pembatalannya harus dilakukan secara sengaja. Maka dari itu apabila seseorang terbatalkan puasanya karena lupa atau tidak sengaja, atau karena suatu alasan yang diperkenankan, seperti sakit atau bepergian jauh, maka dia hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja.

3. Pembatalannya harus didasari atas kemauan sendiri. Maka dari itu apabila seseorang terbatalkan puasanya karena dipaksa oleh orang lain dengan taruhan nyawa atau yang lainnya, maka dia hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja, dan tidak dikenakan hukuman kafarah.

4. Mengetahui tentang hukum yang mengharamkan pembatalan puasanya, meskipun tidak tahu tentang hukuman kafarah jika dia terbatalkan puasanya karena sengaja. Adapun jika seseorang tidak tahu tentang hukum yang mengharamkan pembatalan puasanya, misalnya orang yang baru saja memeluk agama Islam, lalu dia membatalkan puasanya meskipun secara sengaja dan atas kemauan sendiri, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah.

5. Tidak menghormati bulan Ramadhan dan dasar pembatalannya sangat jauh. Adapun jika dasar pembatalannya cukup dekat maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah. Adapun yang dimaksud dengan kedekatan dasar pembatalan adalah menyandarkan pembatalan puasanya pada sesuatu yang jelas keberadaannya.

Contohnya: seseorang sudah berbuka di siang hari karena lupa atau karena dipaksa, dan dia mengira bahwa tidak diwajibkan baginya untuk tetap menahan diri hingga saat berbuka tiba seperti orang yang sedang berpuasa lainnya, lalu dia pun memakan makanan secara sengaja setelah itu. Jika demikian maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, karena dia bersandar pada sesuatu yang jelas keberadaannya, yaitu sudah berbuka karena lupa, atau karena dipaksa.

Contoh lainnya: seseorang melakukan perjalanan saat bulan Ramadhan yang jauhnya kurang dari jarak qashar, dan dia mengira bahwa dia diperbolehkan untuk berbuka, dengan bersandarkan pada firman Allah ﷻ,

"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuaṣa itu) pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 184), lalu dia pun meniatkan sedari malam untuk tidak berpuasa dan mewujudkan niatnya itu di siang hari. Jika demikian maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah.

Contoh lainnya: seseorang melihat hilal Syawal pada hari ketiga puluh bulan Ramadhan, dan dia mengira bahwa hari itu sudah masuk hari Idul Fitri hingga dia pun berbuka dengan bersandarkan pada sabda Nabi ﷺ, *"Mulailah berpuasa setelah melihat hilal, dan berhentilah berpuasa setelah melihat hilal."* Jika demikian maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah.

Sedangkan yang dimaksud dengan jauhnya dasar pembatalan adalah menyandarkan pembatalan puasanya pada sesuatu yang tidak jelas keberadaannya.

Contohnya: seseorang yang biasa mengalami sakit demam pada hari tertentu, lalu dia meniatkan diri pada malam hari untuk tidak berpuasa di keesokan harinya karena mengira diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jika dia benar-benar tidak berpuasa, maka dia dikenakan hukuman kafarah, meskipun hari itu dia benar-benar sakit demam.

Contoh lainnya: seorang wanita yang biasa kedatangan haidh pada hari tertentu, lalu dia meniatkan diri pada malam hari untuk tidak berpuasa di keesokan harinya karena mengira bahwa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan bersandarkan pada kebiasaan haidhnya. Jika dia benar-benar tidak berpuasa, maka dikenakan hukuman kafarah, meskipun hari itu dia benar-benar kedatangan haidhnya, pasalnya dia sudah meniatkan diri untuk tidak berpuasa sebelum haidh itu datang.

Contoh lainnya: seseorang yang melakukan ghibah (membicarakan keburukan orang lain) pada siang hari di bulan Ramadhan, dan dia mengira bahwa puasanya telah batal hingga merasa boleh berbuka puasa saat itu juga. Jika dia benar-benar berbuka, maka dia dikenakan hukuman kafarah.

6. Sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan harus melalui mulut. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan orang yang sedang berpuasa melalui telinga, mata, atau anggota tubuh lainnya, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, meskipun dia tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya.

7. Sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan harus mencapai perut. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan orang yang sedang berpuasa dan langsung keluar lagi tanpa mencapai perut, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, meskipun dia tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya apabila yang masuk ke dalam kerongkongannya berbentuk cairan.

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa lainnya hingga mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasa tersebut dan dikenakan atasnya hukuman kafarah adalah membatalkan niat puasa di siang hari, dan di malam hari jika tidak diperbaharui lagi hingga waktu fajar menyingsing. Juga memuntahkan sesuatu dari dalam perut secara sengaja lalu menelannya kembali, baik itu menelannya secara sengaja ataupun tidak. Juga menelan sisa-sisa siwak (atau pasta gigi), meskipun tidak secara sengaja selama sikat giginya itu dilakukan saat sedang berpuasa.

Hal-hal ini termasuk yang membatalkan puasa dan membuat seseorang dikenakan hukuman kafarah dengan syarat-syarat seperti di atas tadi, kecuali untuk dua hal yang terakhir, keduanya hanya dikenakan hukuman kafarah jika melakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, sedangkan jika seseorang melakukannya karena lupa maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, tidak dengan hukuman kafarah.[245]

Adapun untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang hanya berakibat diwajibkannya seseorang untuk mengqadha puasanya, serta untuk hal-hal yang tidak membatalkan puasa sama sekali, akan kami uraikan menurut masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasa namun tanpa dikenakan hukuman kafarah ada tiga macam.

Pertama: memakan sesuatu yang tidak mengenyangkan atau semakna dengan makanan. Maksud dari sesuatu yang tidak mengenyangkan adalah makanan yang biasanya tidak masuk dalam selera untuk dimakan dan memenuhi hasrat perut, sedangkan maksud dari sesuatu yang semakna dengan makanan adalah obat.

Kedua: memakan sesuatu yang mengenyangkan atau meminum obat karena ada alasan yang diperkenankan dalam syariat, misalnya karena sakit, atau karena melakukan perjalanan jauh, atau dipaksa, atau tidak sengaja, misalnya seseorang yang berkumur namun lalai hingga ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya. Begitu pula seseorang yang mengobati luka di perutnya atau di kepalanya, lalu obat itu masuk ke dalam kerongkongan

245 *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/300, 301, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/179, *Al-Istidzkar*, 10/92, 107.

atau ke dalam otaknya. Sedangkan apabila seseorang melakukan hal-hal itu karena lupa maka puasanya sama sekali tidak batal, maka dari itu ia tidak perlu mengqadha puasanya apalagi dikenakan kafarah.

Ketiga: memenuhi hasrat seksual namun tidak melalui tahap yang sempurna.

Di antara contoh untuk bagian yang pertama adalah jika seseorang memakan butir-butir beras, atau adonan roti, atau sesuatu yang lembut dan tidak tercampur dengan apa pun namun biasanya dapat dimakan, misalnya mentega atau madu, semua itu tidak menyebabkan orang tersebut dikenakan hukuman kafarah, tetapi jika lebih dari itu, misalnya berasnya sudah ditanak hingga menjadi nasi, adonan rotinya sudah dipanggang hingga menjadi kue, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk menjalani hukuman kafarah. Begitu juga dengan tanah yang tidak biasa dijadikan makanan, apabila ada seseorang memakannya, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja. Lain halnya dengan tanah Armenia yang biasanya dapat dimakan (tanah ini lebih populer di kalangan para penjual minyak wangi saja), jika tanah Armenia itu dimakan oleh seseorang saat berpuasa maka dia tidak hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja namun dia juga dikenakan hukuman kafarah. Begitu juga halnya dengan garam, apabila seseorang memakan satu bongkah garam sekaligus, dan hal itu biasanya tidak dilakukan oleh siapa pun, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, namun jika orang tersebut memakannya hanya sedikit saja, maka selain harus mengqadha puasanya dia juga dikenakan hukuman kafarah, karena justru dengan kadar yang sedikitlah garam dapat dinikmati, sedangkan jika banyak biasanya tidak. Begitu juga dengan buah yang masih kecil dan biasanya tidak dimakan sebelum matang atau kulit buah atau biji buah yang biasanya dijadikan benih, jika semua itu dimakan oleh seseorang yang sedang berpuasa maka tidak menyebabkan dirinya dikenakan hukuman kafarah, melainkan hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja, sedangkan jika lebih dari itu, misalnya buahnya sudah masak, maka otomatis dia dikenakan hukuman kafarah. Begitu juga apabila seandainya seseorang menelan sepotong kayu, atau sebongkah logam, atau sebuah koin, atau segenggam pasir, atau semacamnya, begitu juga apabila ia memasukkan air atau obat ke dalam perutnya melalui suntikan ataupun melalui alat yang dimasukkan melalui hidung, dubur,

ataupun alat vital wanita, begitu juga apabila dia menuangkan mentega melalui telinganya, namun tidak dengan air, karena menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini puasa seseorang tidak batal jika telinganya dimasukkan dengan air, karena air biasanya tidak teralirkan dari dalam telinga melainkan terhambat di sana, begitu juga jika dia kemasukan tetesan air hujan atau salju ke dalam mulutnya dan tidak sengaja tertelan, begitu juga jika dia dengan sengaja memuntahkan isi perutnya atau memaksanya keluar lalu menelannya kembali, namun dengan syarat dengan mulut terisi penuh pada dua kondisi yang terakhir, dan dia juga harus dalam keadaan sadar bahwa ia sedang berpuasa, karena apabila dia terlupa maka puasa orang tersebut masih dianggap sah pada seluruh kondisi di atas. Adapun jika seseorang menelan sisa makanan yang terselip di giginya, apabila makanan itu sebesar biji kacang maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya, namun jika lebih kecil dari itu maka puasanya tidak dianggap telah batal, karena terlalu ringan. Begitu juga dengan air liur yang keluar dari dalam dirinya sendiri, lalu ditelannya kembali, atau mulutnya masih basah dengan air kumur setelah dia berwudhu lalu sisa air tersebut bercampur dengan air liurnya sendiri dan ditelan, maka puasanya juga masih dianggap tidak batal, asalkan ketika berkumur dia langsung membuang air kumurnya hingga yang tinggal hanya sisa basahnya saja.

Adapun di antara contoh untuk bagian yang kedua (yakni memakan sesuatu yang mengenyangkan atau meminum obat karena ada alasan yang diperkenankan dalam syariat) adalah apabila seorang wanita terpaksa harus berbuka lebih awal karena khawatir atas kesehatan dirinya yang baru saja sembuh dari sakit, begitu juga dengan seseorang yang sedang tidur lalu ada orang lain yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya hingga puasanya menjadi batal, begitu pula jika seseorang berbuka lebih awal secara sengaja setelah melakukan hubungan intim karena lupa, begitu pula jika seseorang tidak menginapkan niatnya di malam hari kemudian dia berniat puasa Ramadhan di siang hari, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah jika dia berbuka lebih awal, karena menyesuaikan dengan pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa orang yang tidak menginapkan niat puasanya di malam hari maka puasanya tidak sah. Begitu pula jika seseorang berniat puasa di malam hari namun dia melakukan perjalanan jauh di pagi harinya, lalu dia juga berniat untuk menetap setelah tiba di tempat tujuan

untuk sementara waktu, dan dia pun berbuka lebih awal, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah, meskipun dia sebenarnya tetap diharamkan untuk berbuka setelah malamnya berniat puasa, begitu pula jika seseorang makan atau minum atau berhubungan intim dengan mengira waktu imsak belum tiba padahal sebenarnya sudah, maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah karena ada kesamaran dalam kondisinya. Adapun jika hal itu dilakukan pada saat berbuka maka tidak cukup dengan adanya keraguan untuk menggugurkan hukum kafarah, melainkan dia harus merasa yakin benar bahwa dia melakukannya saat waktu berbuka sudah tiba meskipun keyakinannya itu salah karena waktu berbuka saat itu belum tiba, jika seperti itu maka dia tidak dikenakan hukuman kafarah. Adapun jika seseorang melakukan hubungan intim sebelum waktu imsak tiba, lalu ternyata waktu imsak itu tiba sebelum dia menyelesaikannya, dan ketika mengetahui tibanya waktu imsak dia langsung menghentikan aktifitasnya seketika itu juga, maka puasanya masih dapat dilanjutkan dan tidak batal, namun jika dia melanjutkannya maka dia harus mengqadha puasanya dan dikenakan atasnya hukuman kafarah.

Adapun di antara contoh untuk bagian yang ketiga (yakni memenuhi hasrat seksual namun tidak melalui tahap yang sempurna) adalah seseorang yang ejakulasi karena menyetubuhi orang yang sudah mati, atau hewan, atau anak kecil yang belum memiliki hasrat, atau ejakulasi dengan cara dimasturbasi, baik itu dengan tangan, paha, perut, atau yang lainnya, atau seorang istri yang disetubuhi saat sedang tidur, atau seorang wanita yang ejakulasi dengan meminyaki alat vitalnya atau semacam itu, maka semua kondisi tersebut hanya mewajibkan bagi orang tersebut untuk mengqadha puasanya tanpa dijatuhi hukuman kafarah.

Termasuk pada bagian ini pula jika seseorang secara sengaja memasukkan jarinya yang basah oleh air atau oleh minyak ke dalam duburnya lalu dia beristinja (cebok) hingga air istinjanya masuk ke dalam duburnya, begitu pula jika dia memasukkan potongan kain atau potongan kayu ke dalam duburnya hingga tidak tersisa, adapun jika tidak seluruhnya hingga masih tersisa sedikit saja bagian dari potongan tersebut di luar duburnya, maka puasanya tidak terbatalkan. Begitu pula jika semua hal itu dilakukan oleh seorang wanita terhadap alat vitalnya, maka dia diharuskan untuk mengqadha puasanya tanpa dijatuhi hukuman

kafarah. Namun jika seorang laki-laki menuangkan air atau minyak di alat vitalnya dengan tujuan untuk pengobatan, maka puasanya tidak batal, begitu pula jika dia memandang wanita dengan penuh syahwat hingga terjadi ejakulasi, maka dia pun tidak terbatalkan puasanya, meskipun dia mengulang-ulang pandangannya, begitu pula jika terjadi ejakulasi hanya karena berkhayal melakukan hubungan intim atau semacamnya, ataupun bermimpi melakukan hal itu di dalam tidurnya (mimpi basah), maka dia juga tidak batal puasanya, begitu pula bagi seseorang yang mencium aroma yang harum, misalnya kelopak bunga atau batang pohon yang wangi, maka dia juga tidak terbatalkan puasanya, begitu pula jika seseorang tidak bersegera untuk mandi janabah hingga matahari terbit, atau bahkan sepanjang siang dia tetap dalam keadaan junub, maka dia pun tidak batal puasanya, begitu pula jika seseorang kemasukan debu ke dalam hidung atau mulutnya saat berjalan, ataupun kemasukan terigu atau semacamnya saat memasak, atau bahkan kemasukan lalat atau nyamuk atau serangga lainnya hingga masuk ke dalam kerongkongannya secara tidak sengaja, maka semua itu tidak membatalkan puasanya.[246]

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang melakukan salah satu hal yang membatalkan puasanya seperti diuraikan pada keterangan sebelumnya, namun pembatalan itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman kafarah, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, baik itu puasa Ramadhan ataupun puasa-puasa wajib lainnya, seperti puasa qadha, puasa kafarah, dan puasa nadzar yang tidak ditentukan waktunya. Adapun untuk puasa nadzar yang ditentukan waktunya sementara pembatalannya disebabkan alasan yang diperkenankan, misalnya haidh bagi wanita, nifas bagi wanita, atau pingsan, atau terganggu akal sehatnya, atau sakit, baik itu sakit yang benar-benar terjadi pada saat itu ataupun diperkirakan akan sakit, seperti ketika seseorang meyakini dirinya akan sakit jika dia melakukan puasa pada waktu yang ditentukannya itu, atau dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah jika dia melakukan puasa, atau dikhawatirkan akan memakan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Jika seperti itu maka dia tidak perlu mengqadha puasanya, namun apabila waktu siangnya masih

246 *Fath Al-Qadir*, 2/331, 336, 338, *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/295, *Al-Binayah*, 3/312.

tersisa saat alasannya berakhir, misalnya sembuh total dari sakitnya, maka dia diwajibkan untuk berpuasa pada sisa siangnya.

Adapun jika seseorang melalaikan puasa nadzarnya karena lupa, misalnya dia bernadzar untuk puasa di hari Kamis, namun dia berpuasa pada hari Rabu karena mengira hari itu adalah hari Kamis, lalu pada hari Kamisnya dia tidak berpuasa, maka dia harus mengqadha puasanya itu.

Selain itu, hukum tersebut juga berlaku untuk puasa pengganti hewan sembelihan yang diwajibkan kepada jamaah haji yang melaksanakan hajinya dengan cara tamattu atau qiran, apabila ada seseorang dari mereka yang terbatalkan puasanya maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut, tanpa dikenakan hukuman kafarah.

Secara garis besar, semua puasa yang hukumnya wajib apabila terbatalkan maka harus diqadha, kecuali puasa nadzar yang waktunya ditentukan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Sedangkan untuk puasa sunnah, apabila terbatalkan maka tidak diwajibkan bagi pelaksananya untuk mengqadha puasa tersebut, kecuali jika puasa itu terbatalkan dengan sesuatu yang diharamkan dan dilakukan dengan sengaja.

Adapun untuk hal-hal yang tidak mewajibkan qadha antara lain:

Pertama: seseorang yang muntah tanpa disengaja dan tidak ditelan lagi meskipun hanya sedikit, jika seperti itu maka puasanya tetap sah.

Kedua: seseorang yang terkena debu jalan hingga tertelan atau juga terkena tepung saat memasak hingga tertelan, atau semacamnya, begitu juga dengan lalat yang tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya dan tertelan, maka hal-hal itu tidak membatalkan puasanya asalkan dia tidak menyengaja memasukkannya.

Ketiga: masih memakan atau meminum sesuatu sambil menunggu saatnya tiba waktu imsak, lalu membuang semua makanan atau minuman yang ada di mulutnya ketika tiba waktu imsak, maka hal itu tidak membatalkan puasanya.

Keempat: keluar air mani atau madzi begitu saja hanya dengan memandang atau berkhayal, hal itu tidak menyebabkan puasa menjadi batal.

Kelima: menelan air liur yang dikumpulkan di dalam mulutnya sendiri,

atau tertelan sisa makanan yang tersangkut di giginya, maka hal itu tidak membuat puasa menjadi batal, kecuali jika sisa makanan itu ditelan dengan sengaja atau secara umum dapat dikatakan cukup banyak meski tidak sengaja, jika demikian maka puasanya tidak sah.

Keenam: mengoleskan mentega pada luka di bagian badannya hingga masuk ke bagian dalam perut, hal itu tidak membatalkan puasa, karena mentega atau semacamnya tidak akan sampai ke tempat bernaungnya makanan dan minuman ketika ditelan melalui mulut.

Ketujuh: mimpi basah, hal ini juga tidak membuat puasa seseorang menjadi batal.[247]

Menurut madzhab Hambali, hal-hal yang membuat seseorang wajib mengqadha puasanya namun tanpa dikenai hukuman kafarah antara lain memasukkan sesuatu ke dalam perutnya melalui mulut atau yang lainnya secara sengaja, baik itu sesuatu yang dapat dicerna ataupun tidak. Misalnya sepotong logam atau besi, atau juga permen karet yang dikunyah pada siang hari, atau menelan lendir (dahak) yang sudah mencapai mulut, atau menyuntikkan obat hingga masuk ke dalam perutnya, atau rasa celak mata yang sampai ke dalam tenggorokan, atau muntahan yang sudah mencapai mulut dan ditelan lagi secara sengaja, atau air liur yang sudah terkena najis kemudian ditelan lagi secara sengaja, jika terjadi hal-hal tersebut maka puasanya tidak sah dan dia harus mengqadha puasa tersebut setelah bulan Ramadhan berlalu tanpa dijatuhi hukuman kafarah.

Begitu pula dengan segala hal yang masuk ke dalam otaknya secara sengaja, misalnya obat yang dimasukkan ke dalam otak besar dengan maksud untuk menyembuhkan luka yang terbuka di kepala, jika demikian maka puasanya batal dan dia harus mengqadha puasanya itu di hari lain tanpa dikenai hukuman kafarah.

Begitu pula jika terjadi ejakulasi pada seseorang yang memandang berulang-ulang kali, atau ejakulasi yang terjadi akibat bermasturbasi dengan menggunakan tangan, atau tangan orang lain, atau dengan anggota tubuh lainnya. Begitu pula jika dia mengeluarkan madzi yang diakibatkan karena memandang dengan syahwat atau semacamnya. Begitu pula jika terjadi ejakulasi akibat berciuman atau bersentuhan kulit,

---

247 *Al-Khurasyi*, 2/247, 248, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/138, 154.

atau cara lain selain melalui alat vital, jika terjadi hal-hal itu maka puasa sudah dianggap tidak sah lagi dan harus mengqadhanya, meskipun tidak tahu hukumnya. Begitu pula jika dia memuntahkan sesuatu dari perutnya dengan dipaksa, meskipun keluarnya hanya sedikit, jika demikian maka dia harus mengqadha puasanya, tanpa dikenakan hukuman kafarah. Begitu pula jika dia melakukan pembekaman, baik subjek (pembekam) ataupun objeknya (orang yang dibekam), apabila ada darah yang keluar dari salah satu cara pengobatan tersebut maka puasa kedua orang itu tidak sah lagi, namun jika tidak keluar darah maka puasa mereka tetap sah. Tetap sah pula puasa seseorang jika dia melakukan salah satu dari hal-hal yang disebutkan di atas apabila dilakukan karena lupa ataupun dipaksa.

Adapun hal-hal yang tidak membatalkan puasa seseorang hingga tidak mengharuskannya untuk mengqadha puasa tersebut dan tidak pula dikenakan hukuman kafarah antara lain:

- Membedah, meskipun ada darah yang keluar.
- Menyilet tubuh untuk pengobatan sebagai pengganti bekam.
- Mimisan, ataupun muntah yang tidak secara sengaja dan tidak dapat ditahan, meskipun ada darah yang keluar.
- Masuknya debu, lalat, atau semacamnya ke dalam kerongkongan tanpa sengaja.
- Memasukkan jari atau yang lainnya ke dalam dubur meskipun dalam keadaan basah. Namun hal ini khusus bagi wanita saja.
- Ejakulasi hanya dengan berkhayal, atau melalui mimpi.
- Menginjak inai atau yang lain dengan telapak kaki meskipun rasa inai itu terasa hingga kerongkongan.
- Berkumur dan beristinsaq (memasukkan air ke dalam hidung saat berwudhu), lalu tanpa sengaja ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya, meskipun hal itu dilakukan secara berlebihan atau dilakukan di luar wudhu, walaupun hal itu dimakruhkan namun tidak sampai membatalkan puasa.
- Makan atau minum atau berhubungan intim karena mengira belum tiba waktu imsak atau sudah masuk waktu berbuka, dan keadaannya saat itu tidak dapat dipastikan apakah sudah imsak atau belum, atau sudah maghrib atau belum, jika demikian maka puasanya tetap sah, namun

jika dapat dipastikan waktunya, maka dia harus mengqadha puasanya untuk makan dan minum, ditambah dengan hukuman kafarah untuk berhubungan intim.[248]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hal-hal yang membuat seseorang wajib mengqadha puasanya namun tanpa dikenai hukuman kafarah antara lain:

- Memasukkan sesuatu hingga mencapai perutnya, meskipun jumlahnya hanya sedikit, seperti biji-bijian atau semacamnya. Namun hal tersebut membuat puasa menjadi batal dengan beberapa syarat. Pertama: tidak baru saja masuk Islam hingga tidak mengetahui hukumnya. Kedua: melakukannya secara sengaja. Ketiga: memasukkannya melalui organ tubuh yang dianggap sebagai tempat masuk dalam syariat, misalnya mulut, hidung, telinga, kubul, dubur, ataupun luka yang terbuka di kepala hingga mencapai ke bagian otak besar.
- Menghisap rokok, menghirup obat melalui hidung, atau semacamnya. Hal-hal itu hanya membatalkan puasa dan mewajibkan bagi pelakunya untuk mengqadha puasanya saja, tanpa dikenakan hukuman kafarah, karena memang sebagaimana disebutkan sebelumnya menurut madzhab Asy-Syafi'i kafarah hanya dikenakan kepada orang yang melakukan hubungan intim saat berpuasa.
- Memasukkan jari atau sebagiannya, meskipun kering ke bagian kubul atau dubur saat beristinja tanpa alasan yang diperkenankan. Hal itu juga membatalkan puasa, namun jika ada alasan yang diperkenankan maka hal itu tidak membatalkan puasa.
- Memasukkan batang kayu kecil (seperti batang korek api) atau semacamnya ke dalam telinga. Hal itu juga membatalkan puasa, karena dalam syariat bagian dalam telinga juga termasuk organ tubuh bagian dalam seperti perut. Hukum ini juga berlaku untuk berkumur dan beristinsaq melebihi kadar yang diperintahkan, misalnya berkumur hingga lebih dari tiga kali sampai-sampai ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya.
- Menelan sisa makanan yang tersangkut di giginya padahal mampu mengeluarkan dan membuangnya. Hal ini juga membatalkan puasa, meskipun besarannya tidak mencapai biji kacang.

---

248 *Al-Mughni*, 3/102, *Al-Inshaf*, 3/304.

- Muntah secara sengaja, sadar, dan atas keinginan sendiri. Hal ini juga membatalkan puasa dan mengharuskan qadha meskipun muntahannya tidak memenuhi mulut.
- Kemasukan lalat hingga ke dalam perutnya, lalu lalat itu dikeluarkan. Apabila seperti itu maka puasanya batal dan dia diharuskan untuk mengqadha puasanya.
- Berdehem dengan sengaja hingga ada sesuatu yang keluar dari perutnya hingga mencapai kerongkongan. Hal itu juga membatalkan puasa, kecuali jika yang keluar adalah lendir (dahak) yang kemudian dilontarkan keluar, adapun jika lendir itu ditelah kembali setelah sampai di mulutnya maka hal itu juga membatalkan puasanya.
- Ejakulasi yang disebabkan oleh selain hubungan intim, meskipun sangat mendekatinya. Begitu pula ejakulasi yang disebabkan karena berciuman, bersentuhan kulit, atau semacamnya, semua itu membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja, tidak sampai dikenakan hukuman kafarah. Adapun ejakulasi yang terjadi karena memandang atau berkhayal, apabila hal itu belum pernah terjadi sebelumnya maka puasanya tidak batal, seperti halnya mimpi basah.[249]O

249 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/356, *Al-Majmu'*, 6/262, 265, *Hilyah Al-Ulama`*, 3/198.

HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DAN TIDAK DIMAKRUHKAN SAAT BERPUASA

PADA penjelasan ini kami akan uraikan hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang sedang melakukan ibadah puasa menurut masing-masing madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa antara lain:

Pertama: menyicipi sesuatu yang tidak sampai membatalkan puasa kecuali terpaksa, misalnya seorang istri yang memasak makanan bagi suaminya yang temperamental atas kekurangan ataupun kelebihan bumbu dalam masakannya, atau seorang koki yang memasak makanan untuk diniagakan. Adapun hukum ini berlaku untuk semua jenis puasa, baik itu puasa fardhu ataupun puasa sunnah.

Kedua: mengunyah sesuatu tanpa ada alasan yang diperkenankan. Adapun jika hal itu dilakukan karena suatu alasan, misalnya seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk bayinya dan tidak ada orang lain yang tidak berpuasa (misalnya karena haidh) yang dapat menggantikan ibu tersebut. Jika demikian maka tidak dimakruhkan baginya untuk mengunyahkan makanan itu, asalkan tidak sampai tertelan.

Ketiga: mencium istri, baik itu hanya mencium biasa ataupun mencium dengan melumat. Begitu pula dengan perlakuan lain yang biasanya diperbolehkan ketika sedang tidak berpuasa selain berhubungan intim, misalnya menggesekkan alat vital di tubuh istri tanpa ada penghalang atau semacamnya. Namun hukum ini hanya berlaku selama dia tidak dapat

menjamin bahwa hal itu akan membuatnya ejakulasi atau melanjutkan ke tahap berhubungan intim atau tidak, sedangkan jika dia dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi maka tidak dimakruhkan.

Keempat: mengumpulkan air liur di mulutnya lalu menelannya, karena ada kesamaran dalam menelan air liur yang banyak dengan meminum air biasa.

Kelima: melakukan sesuatu yang diyakini akan melemahkan tubuhnya saat berpuasa, misalnya melakukan pembekaman atau pembedahan. Adapun jika hal itu diyakini tidak akan melemahkan tubuhnya saat berpuasa maka tidak dimakruhkan.

Adapun untuk hal-hal yang tidak dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa antara lain:

Pertama: mencium istri atau melakukan hal-hal lain selain berhubungan intim jika diyakini hal itu tidak akan menyebabkannya ejakulasi atau melanjutkan ke tahap yang lebih jauh (berhubungan intim).

Kedua: meminyaki kumis, karena tidak ada pelanggaran sama sekali ketika seseorang melakukan hal itu.

Ketiga: mengenakan celak mata atau semacamnya, meskipun melakukan hal itu akan sedikit berpengaruh di dalam kerongkongannya.

Keempat: berbekam atau semacamnya jika diyakini hal itu tidak akan membuat seseorang menjadi lemas tubuhnya saat menjalankan ibadah puasa.

Kelima: bersiwak di saat berpuasa. Bukan hanya tidak dimakruhkan namun bahkan disunnahkan untuk melakukan hal itu. Tidak ada bedanya apakah orang yang berpuasa menggunakan siwak yang sudah kering ataukah yang masih segar, dan tidak ada bedanya juga apabila siwak itu dibasahi dengan air ataupun tidak.

Keenam: berkumur dan beristinsaq, meskipun hal itu dilakukan di luar wudhu.

Ketujuh: mandi.

Kedelapan: mendinginkan tubuh, misalnya dengan cara membebatkan tubuh dengan kain yang basah atau semacamnya.[250]

---

250 *Fath Al-Qadir*, 2/344, *Al-Binayah*, 3/339.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk menyicipi makanan, meskipun dia sendiri yang memasaknya. Apabila seseorang melakukannya, maka dia harus cepat-cepat melepehkannya agar tidak sedikit pun yang masuk ke dalam kerongkongannya, karena apabila ada sedikit yang masuk maka dia harus mengqadha puasa fardhunya jika tidak sengaja. Sedangkan jika sengaja maka dia tidak hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja melainkan juga dikenakan hukuman kafarah.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk mengunyah sesuatu, misalnya permen karet atau buah korma atau semacamnya untuk keperluan sesuatu. Adapun apabila dia melakukannya maka dia harus cepat-cepat melepehkannya, karena jika tidak maka hukumnya sama seperti hukum menyicipi.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk mengobati gigi yang berlubang (atau kerusakan pada akar gigi), kecuali jika dikhawatirkan terjadi sesuatu yang lebih parah apabila pengobatannya ditunda sampai malam hari, bahkan dia diwajibkan untuk melakukan hal itu jika dikhawatirkan hal itu akan mengancam keselamatan jiwanya atau sakit parah.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk membasahi biji rami (goni) yang ada rasanya di dalam mulut, yaitu yang biasa dilakukan oleh kaum wanita saat sedang menenun pakaian (atau bisa juga dikatakan menjilat benang agar lebih mudah dimasukkan ke dalam jarum), selama wanita tersebut tidak harus menenun di siang hari, sedangkan jika dia harus melakukannya maka hal itu tidak dimakruhkan. Apabila wanita itu melakukannya, maka dia diwajibkan untuk cepat-cepat melepehkan air liur yang ada di dalam mulutnya. Adapun biji rami yang tidak ada rasanya, yaitu biji rami yang direndam di dalam laut, maka tidak dimakruhkan untuk dibasahi di dalam mulut, meskipun tidak terpaksa.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk memanen (atau membajak sawah) jika tidak terpaksa, agar tidak ada debu yang masuk ke dalam mulutnya hingga puasanya menjadi batal, namun jika dia harus memanen sawahnya maka hal itu tidak dimakruhkan. Begitu pula bagi para petani yang memang harus memanen sawahnya saat waktu panen tiba, mereka juga sama sekali tidak dimakruhkan untuk melakukannya.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk melakukan hal-hal yang termasuk permulaan dalam hubungan intim (foreplay), seperti mencium, memandang, ataupun berkhayal, jika diyakini tidak akan sampai pada hubungan intim atau ejakulasi atau keluar madzi. Namun apabila tidak diyakini seperti itu atau bahkan diyakini akan seperti itu maka hukumnya haram. Selain itu, apabila tidak terjadi ejakulasi dalam melakukan hal tersebut atau tidak keluar madzi, maka puasanya tetap sah, namun jika keluar maka puasanya tidak sah dan harus diqadha, kecuali jika keluarnya hanya dengan memandang saja atau berkhayal saja tanpa bersentuhan atau lebih dari itu, maka puasanya sah dan tidak harus mengqadhanya, namun jika yang keluar adalah air mani (ejakulasi) maka dia bukan hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja melainkan juga dikenakan hukuman kafarah, selama permulaan itu diharamkan (yakin pasti akan ejakulasi), namun jika dimakruhkan (yakin tidak akan ejakulasi) maka dia hanya diharuskan mengqadha puasanya saja tanpa dikenakan hukuman kafarah.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak (gosok gigi) dengan kayu yang masih basah (muda/segar) dan ada rasanya, namun jika tidak maka diperbolehkan baginya untuk bersiwak kapanpun dia mau, bahkan dianjurkan. Adapun berkumur bagi orang yang kehausan hukumnya diperbolehkan, selama diyakini airnya tidak masuk ke dalam kerongkongan. Sedangkan untuk mandi, baik itu mandi janabah ataupun mandi biasa, maka melakukannya saat berpuasa berlawanan dari keutamaan, karena yang lebih utama untuk mandi di malam hari sebelum tiba waktu imsak.

Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk melakukan pembekaman atau pembedahan terhadap tubuhnya sendiri selama diyakini hal itu akan membuatnya lemah dan akhirnya membatalkan puasanya, namun jika diyakini sebaliknya, maka keduanya boleh dilakukan. Adapun hukum ini juga tidak hanya bagi orang yang sakit saja, namun juga bagi mereka yang sehat, selama diyakini tubuhnya tidak akan lemah dan sama sekali tidak akan menyebabkan dia harus membatalkan puasanya.

Menurut madzhab Hambali, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa antara lain: berkumur secara berlebihan kala berwudhu, atau berkumur tidak untuk maksud berwudhu, misalnya karena

kepanasan, kehausan, atau semacamnya. Begitu juga dengan merendam diri di dalam air bukan dengan maksud untuk mendinginkan tubuh, atau untuk mandi. Apabila ada air yang masuk ke dalam kerongkongan ketika melakukan hal-hal tersebut maka puasanya tetap sah meski dimakruhkan. Begitu juga dengan mengumpulkan air liur di dalam mulut lalu menelannya. Dimakruhkan pula baginya untuk mengunyah sesuatu yang tidak ada rasanya. Apabila ada rasanya, maka hukumnya menjadi haram, meskipun dia tidak menelan air liurnya. Begitu pula dengan menyicipi makanan jika tidak terpaksa, karena jika terpaksa maka tidak dimakruhkan, dan puasanya juga akan menjadi batal jika dilakukan tidak terpaksa dan ada sedikit makanan yang tertelan. Dimakruhkan pula baginya untuk membiarkan sisa makanan yang terselip di giginya, atau juga mengendus aroma yang tidak diyakini bisa dihalangi untuk masuk ke dalam kerongkongannya, misalnya aroma wewangian yang sudah tercium dari jauh, atau kapur barus, atau kayu gaharu, atau semacamnya, namun jika diyakini bisa dihalangi seperti aroma bunga, maka hal itu tidak dimakruhkan. Juga dimakruhkan baginya untuk berciuman atau pembukaan hubungan intim lainnya seperti berpelukan atau bersentuhan atau memandangi secara terus menerus, selama hal-hal tersebut dapat membangkitkan syahwatnya, namun jika tidak maka tidak dimakruhkan. Adapun hukumnya dapat menjadi diharamkan apabila hal-hal tersebut diyakini akan membuatnya ejakulasi. Juga dimakruhkan bagi seorang suami untuk berhubungan intim dengan istrinya ketika merasa ragu akan selesai sebelum waktu imsak tiba, lain halnya dengan makan sahur, dia boleh melakukannya meskipun ragu akan selesai saat waktu imsak tiba, karena dengan makan sahur akan memperkuat tubuhnya dalam menjalani ibadah puasa, sedangkan berhubungan intim tidak seperti itu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ada beberapa hal yang tidak dimakruhkan ketika sedang berpuasa dan ada beberapa hal yang dimakruhkan. Contoh hal yang tidak dimakruhkan adalah masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan hingga ke dalam perut karena lupa atau dipaksa oleh orang lain dengan konsekuensi yang berat atau karena tidak tahu hukumnya. Begitu pula jika ada sisa makanan yang tersangkut di giginya lalu terbawa oleh air liur ke dalam perutnya, asalkan sisa makanan itu tidak disadari keberadaannya atau tidak mampu untuk dilepehkan,

adapun jika mampu maka hal itu membuat puasanya menjadi batal. Begitu juga dengan lendir (dahak) dan sisa kopi. Hukum yang sama juga berlaku untuk debu jalanan, tepung yang beterbangan, lalat, nyamuk, atau semacamnya, apabila ada yang masuk ke dalam kerongkongan orang yang sedang berpuasa maka hal itu tidak membatalkan puasanya, karena menghindar dari hal-hal tersebut sangat sulit dan memberatkan.

Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa antara lain saling mencaci. Menunda berbuka dari waktu maghrib dengan berkeyakinan bahwa menunda itu lebih diutamakan, namun jika tidak berkeyakinan seperti itu maka tidak dimakruhkan. Mengunyah permen karet atau mengunyah makanan lainnya yang tidak sampai ke kerongkongan, hal itu tidak membatalkan puasa, namun dimakruhkan, kecuali terpaksa, misalnya seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya yang masih kecil, atau semacamnya. Juga dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk menyicipi makanan, kecuali terpaksa, misalnya seorang koki yang menjual hasil masakannya untuk orang lain, atau semacamnya. Dimakruhkan pula untuk melakukan pembekaman dan pembedahan terhadap diri sendiri saat berpuasa, kecuali terpaksa. Begitu juga dengan berciuman, selama hal itu tidak menimbulkan syahwat, jika membangkitkan maka hal itu diharamkan. Begitu pula dengan berpelukan dan bermesraan yang tidak sampai pada hubungan intim. Begitu juga dengan masuk ke dalam kamar mandi, karena hal itu akan membuat orang yang berpuasa menjadi semakin lemas tubuhnya, jika tidak terpaksa maka hal itu dimakruhkan. Begitu juga dengan bersiwak setelah matahari tergelincir, namun hal itu hanya dimakruhkan apabila tidak ada sebab yang mengharuskan, misalnya bau mulut yang disebabkan karena lupa memakan bawang di saat sahur. Begitu juga dengan merangsang diri melalui pandangan mata, penciuman hidung, atau pendengaran telinga. Apabila rangsangan itu adalah sesuatu yang biasanya dihalalkan maka bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh, sedangkan jika di luar puasa rangsangan itu hukumnya haram maka haram juga bagi orang yang berpuasa dan sekaligus membatalkan puasanya. Begitu juga dengan mengenakan celak mata, hal itu merupakan hal yang berlawan dengan keutamaan.❍

HUKUM BAGI ORANG YANG BATAL PUASA RAMADHAN

APABILA seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadhan terbatalkan puasanya, maka dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang sedang berpuasa di sisa waktu puasanya untuk menghormati bulan Ramadhan. Oleh sebab itu apabila seseorang suami mencumbu istrinya atau memeluknya atau menciumnya atau semacamnya, lalu terjadi ejakulasi, maka puasanya sudah batal, namun meskipun puasanya sudah batal dia tetap diwajibkan untuk tetap menahan diri di sisa waktu puasanya seperti halnya orang yang sedang berpuasa, dia tidak boleh berbuka seketika itu juga.

Adapun jika hal itu dilakukan selain di bulan Ramadhan, misalnya pada puasa nadzar, baik itu nadzar yang ditentukan waktunya atau tidak, atau juga puasa kafarah, atau puasa qadha Ramadhan, atau puasa sunnah, maka dia tidak perlu menahan diri di sisa waktu puasanya. Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki, dan untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki mengenai hal ini lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, selain puasa di bulan Ramadhan, orang yang batal puasanya pada nadzar yang ditentukan waktunya juga harus menahan diri di sisa waktu puasanya, baik puasanya itu batal karena kesengajaan ataupun tidak. Pasalnya, puasa nadzar yang ditentukan waktunya hanya dilakukan pada waktu yang ditentukan itu saja, sama halnya dengan puasa di bulan Ramadhan. Adapun untuk puasa yang tidak ditentukan waktunya dan puasa-puasa wajib lainnya, apabila puasa itu

diwajibkan untuk dilakukan secara berturut-turut seperti puasa kafarah Ramadhan atau puasa yang dinadzarkan satu bulan secara berturut-turut. Jika ada puasa yang dibatalkan secara sengaja di tengah hari maka tidak diwajibkan bagi orang yang melakukannya untuk tetap menahan diri di sisa waktu puasanya itu namun dia diwajibkan untuk mengulang puasanya dari awal lagi apabila ada satu hari saja yang batal dari puasa berturut-turut tersebut, sedangkan jika puasa itu terbatalkan karena lupa atau tidak sengaja, maka selama puasa itu bukan puasa hari pertama maka dia juga diwajibkan untuk menahan diri di sisa waktu puasanya. Jika puasa itu merupakan puasa hari pertama maka hanya dianjurkan saja baginya untuk menahan diri, tidak diwajibkan. Sementara apabila puasa yang dilakukan tidak wajib untuk dilakukan secara berturut-turut, seperti puasa qadha Ramadhan atau puasa kafarah sumpah, maka menahan diri boleh dilakukan sebagaimana diperbolehkannya untuk tidak menahan diri, baik puasa itu terbatalkan secara sengaja ataupun tidak, karena waktu yang digunakan untuk melakukan puasa tersebut tidak ditentukan, boleh dilakukan kapan saja. Adapun jika puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah, apabila terbatalkannya karena lupa maka diwajibkan baginya untuk menahan diri, karena mengqadha puasa tersebut tidak wajib, sedangkan jika terbatalkan karena sengaja, maka dia tidak harus menahan diri di sisa waktu puasanya karena dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut.

Alasan yang Diperkenankan untuk Berbuka Lebih Awal

Ada banyak sekali alasan-alasan yang diperkenankan bagi orang yang sedang berpuasa untuk berbuka lebih awal dari waktu berbuka yang sesungguhnya atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan, di antaranya adalah sakit. Apabila seseorang mengalami jatuh sakit pada bulan Ramadhan dan dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah apabila dia berpuasa, atau dikhawatirkan akan memperlambat proses penyembuhannya, atau dia akan merasa sangat kesulitan jika harus berpuasa, maka menurut tiga madzhab dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, sementara menurut madzhab Hambali disunnahkan untuk tidak berpuasa, dan dimakruhkan baginya untuk berpuasa dalam keadaan seperti itu.

Adapun jika diyakini bahwa puasa akan mengancam keselamatan jiwanya atau akan terjadi musibah yang cukup besar, misalnya kehilangan

salah satu inderanya, maka seluruh ulama bersepakat bahwa orang tersebut diwajibkan untuk tidak berpuasa dan diharamkan baginya berpuasa.

Hukum itu berlaku jika kondisi sakit memang benar-benar terjadi, namun jika seseorang sedang dalam kondisi sehat namun diperkirakan akan ada penyakit yang menyerang apabila dia berpuasa, maka ada pendapat yang berbeda dari para ulama. Lihatlah keterangan dari tiap madzhab mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, orang itu disunnahkan untuk tidak berpuasa seperti orang yang sudah sakit, dan dia dimakruhkan untuk berpuasa.[251]

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang diyakini akan jatuh sakit dengan berpuasa maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diperbolehkan pula untuk berpuasa, sebagaimana halnya orang yang sudah sakit.[252]

Menurut madzhab Maliki, apabila orang yang sehat memperkirakan dengan berpuasa maka jiwanya akan terancam atau terjadi musibah yang tidak diinginkan, maka dia diwajibkan untuk tidak berpuasa seperti halnya orang yang sudah sakit.[253]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila saat memulai puasa dia masih sehat, maka dia tidak boleh tidak berpuasa meskipun dalam perkiraannya dia akan jatuh sakit jika berpuasa, hingga sampai benar-benar jatuh sakit barulah diperbolehkan untuk tidak berpuasa.[254]

Tidak diwajibkan bagi orang yang sakit untuk meniatkan diri mengambil rukhsah (keringanan) untuk tidak berpuasa bagi orang-orang yang diperkenankan untuk tidak berpuasa. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i niat tersebut diwajibkan, dan jika dia tidak berniat seperti itu maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa.

Hukum Berpuasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui

Apabila seorang wanita sedang menjalani masa kehamilan atau dalam

---

251 *Al-Inshaf,* 3/385.
252 *Fath Al-Qadir,* 2/350, *Al-Binayah,* 3/350.
253 *Al-Istidzkar,* 10/160.
254 *Al-Majmu',* 6/262, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/169.

masa menyusui anaknya, dan dia khawatir berpuasa akan berpengaruh buruk terhadap dirinya dan bayinya, atau terhadap salah satu dari mereka, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun demikian ada penjelasan yang berbeda-beda dari tiap madzhab mengenai hal ini, lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, wanita yang hamil atau menyusui, baik dia sebagai ibu kandung dari anak yang disusuinya ataupun bukan, apabila dia merasa khawatir akan jatuh sakit atau akan bertambah sakit jika dia berpuasa, baik kekhawatiran itu atas dirinya sendiri atau atas anak yang disusuinya atau atas keduanya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut, namun khusus bagi ibu yang menyusui selain diharuskan untuk mengqadha dia juga harus membayar fidyahnya, berbeda dengan wanita hamil, karena ia tidak diwajibkan untuk membayarnya. Adapun jika dengan berpuasa dia khawatir akan keselamatan jiwanya, atau akan terjadi musibah yang berat bagi dirinya, atau anaknya, maka dia bukan hanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa melainkan diwajibkan.

Hukum pembolehan untuk tidak berpuasa khusus bagi ibu yang menyusui tidak absolut, karena dia hanya boleh tidak berpuasa jika tidak ada wanita lain yang dapat menyusui anak tersebut selain dirinya, atau tidak ada wanita lain yang menerima anak tersebut untuk disusui. Adapun jika ada wanita lain yang dapat menyusui anak tersebut dan dia mau menerima anak itu untuk disusui, maka ibu tersebut tidak boleh meninggalkan puasanya, dia harus tetap berpuasa bagaimanapun keadaannya. Sedangkan jika wanita yang dapat menyusui anak tersebut meminta upah dari jasanya, maka orang yang harus bertanggung jawab untuk memberikan upah tersebut adalah bapak dari anak itu, karena upah itu masih termasuk dalam kategori nafkah bagi anak dan nafkah anak itu wajib ditanggung oleh bapaknya.[255]

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang wanita yang sedang dalam masa hamil atau wanita yang sedang dalam masa menyusui merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika dia berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, baik kekhawatiran itu atas dirinya

255 *Al-Mudawwanah,* 1/210, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/155, 156.

sendiri atau atas anaknya atau atas keduanya. Namun dia tidak diharuskan untuk membayar fidyah, melainkan hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja, dan tidak perlu berturut-turut dalam mengqadhanya. Hukum ini berlaku bagi semua wanita yang sedang menyusui dan semua keadaan, baik itu ibu kandung dari anak yang disusui ataupun wanita lain yang mau menyusuinya dengan upah, baik itu ada wanita lain yang dapat menyusui anak tersebut ataupun tidak ada.[256]

Menurut madzhab Hambali, wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa apabila dikhawatirkan akan terjadi hal yang buruk terhadap dirinya, atau terhadap keduanya. Dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut, dan tidak perlu membayar fidyah. Adapun jika kekhawatiran itu hanya terhadap anaknya saja, maka dia diharuskan untuk mengqadha puasa tersebut dan sekaligus membayar fidyah.

Apabila seorang ibu mampu untuk membayar wanita lain untuk menyusui anaknya dan anak tersebut mau menerima air susu dari wanita tersebut, maka hendaknya dia memberikan anaknya kepada wanita tersebut untuk disusui dengan membayarkan upahnya agar dia tidak perlu untuk meninggalkan puasa. Adapun hukum wanita yang menyusui anak orang lain maka hukumnya sama seperti hukum ibu yang menyusui di atas.[257]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, wanita yang hamil atau menyusui jika merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena berpuasa, baik itu kekhawatiran atas dirinya, atau anaknya, atau keduanya, maka dia diwajibkan untuk tidak berpuasa dan mengqadha puasanya di waktu yang lain, tanpa membayar fidyah kecuali pada kondisi yang kedua yaitu jika kekhawatiran itu hanya atas diri anaknya saja.

Hukum ini berlaku bagi tiap wanita yang menyusui, baik itu ibu kandung dari anak yang disusui ataupun wanita lain yang bukan ibunya, entah dengan membayar upah ataupun tidak. Sedangkan diwajibkannya untuk tidak berpuasa pada wanita yang menyusui hanya jika wanita tersebut satu-satunya yang dapat menyusui anak tersebut dan tidak ada wanita lain yang dapat menyusuinya, baik itu wanita yang tidak berpuasa ataupun wanita yang tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu jika dia

256 *Al-Binayah*, 3/340.
257 *Al-Inshaf*, 3/290.

berpuasa sambil menyusui anak tersebut. Namun apabila ada wanita lain yang dapat menggantikannya, maka dia boleh tidak berpuasa sambil menyusui anak itu dan boleh juga berpuasa dengan menyerahkan anak itu untuk disusui oleh wanita lain.

Adapun untuk wanita yang menyusui anak orang lain dengan upah, hukum di atas berlaku baginya jika kekhawatiran muncul sebelum dia menerima untuk menyusui, dadapun setelahnya, yakni diyakini bahwa dia tidak dapat melanjutkan puasanya apabila sambil menyusui padahal dia telah sepakat untuk menyusui anak orang lain dengan upah, maka dia juga diwajibkan untuk tidak berpuasa selama dia merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika berpuasa, meskipun ada wanita lain yang dapat menggantikan tugasnya.

Adapun definisi dari fidyah adalah memberi makan satu orang miskin untuk setiap satu hari tidak berpuasa, dengan ukuran makanan yang sama seperti makanan untuk kafarah.

Hukum Berpuasa bagi Musafir

Bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dengan syarat perjalanannya itu telah dimulai sebelum fajar menyingsing dan jarak perjalanannya harus mencapai jarak qashar, sebagaimana telah dijelaskan mengenai jarak ini pada pembahasan tentang "shalat qashar". Oleh karena itu, apabila perjalanannya tidak mencapai jarak qashar maka dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya.

Syarat yang kedua ini disepakati oleh seluruh ulama. Adapun untuk syarat yang pertama madzhab Hambali tidak menyepakatinya. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari madzhab Hambali mengenai hal itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang memulai perjalanan di waktu siang saat berpuasa, meskipun perjalanan itu dimulai setelah matahari tergelincir (yakni lewat tengah hari), dan jarak yang ditempuh mencapai jarak qashar, maka dia diperbolehkan untuk berbuka lebih awal dan membatalkan puasanya. Namun akan lebih baik jika dia melanjutkan puasanya pada hari itu.[258]

---

258 *Al-Inshaf*, 3/287.

Sementara madzhab Asy-Syafi'i menambahkan satu syarat lainnya selain dari kedua syarat tersebut. Silakan melihat syarat yang ketiga itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ada satu syarat lagi bagi musafir agar diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu tidak selalu melakukan perjalanan, karena jika dia sudah terbiasa melakukan perjalanan maka diharamkan baginya untuk tidak berpuasa, kecuali jika dengan berpuasa dia akan mendapatkan kesulitan yang sangat berat seperti kesulitan yang dialami oleh pelaksana shalat hingga diperbolehkan untuk bertayamum.

Seluruh ulama bersepakat, apabila seorang musafir baru memulai perjalanannya setelah fajar menyingsing (setelah waktu subuh), maka diharamkan baginya untuk tidak berpuasa. Namun, jikapun dia tidak berpuasa maka dia hanya harus mengqadha puasa tersebut tanpa dikenakan hukuman kafarah. Madzhab Asy-Syafi'i sedikit berbeda dengan yang lain mengenai hukuman ini. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seorang musafir memulai perjalanannya setelah fajar menyingsing maka diharamkan baginya untuk tidak berpuasa, namun dia hanya diwajibkan qadha jika pembatalannya hanya mengharuskan qadha, sedangkan jika pembatalannya mengharuskan qadha sekaligus dengan hukuman kafarah maka dia dikenai kedua-duanya.[259]

Adapun jika seorang musafir menginapkan niat sedari malam untuk berpuasa di dalam perjalanannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan membatalkan niatnya. Tidak ada dosa sama sekali jika dia melakukan hal itu, dan dia hanya harus mengqadha puasanya. Namun madzhab Maliki dan Hanafi memiliki pandangan yang berbeda, lihatlah bagaimana pendapat mereka mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila seorang musafir telah menginapkan niatnya untuk berpuasa dalam perjalanannya, lalu telah memulai puasanya, namun setelah itu dia membatalkan puasa tersebut, maka dia harus mengqadha puasanya dan sekaligus dikenakan hukuman kafarah.[260]

---

259 *Al-Majmu'*, 6/265.

260 *Al-Mudawwanah*, 1/201, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/173.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang musafir telah menginapkan niatnya untuk berpuasa dalam perjalanannya, maka diharamkan baginya untuk tidak berpuasa. Namun jikapun dia tidak berpuasa, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut, tanpa dikenakan hukuman kafarah.

Namun bagi musafir yang tidak merasa berat untuk berpuasa sambil melakukan perjalanan, maka dia dianjurkan untuk tetap berpuasa, karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

"Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 184).

Tetapi jika puasa itu memberatkan, maka menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i lebih afdhal baginya untuk tidak berpuasa. Untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Hambali mengenai hal ini lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, jika puasa tidak memberatkan, maka lebih afdhal bagi musafir untuk berpuasa.[261]

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan bagi musafir untuk tidak berpuasa, dan bahkan dimakruhkan baginya untuk berpuasa, meskipun puasa itu tidak memberatkannya, pasalnya Nabi ﷺ bersabda, *"Bukanlah termasuk satu kebajikan apabila seseorang mengerjakan puasa saat melakukan perjalanan jauh."*

Terkecuali jika dengan berpuasa dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap musafir, misalnya keselamatan jiwanya, atau keselamatan salah satu anggota tubuhnya, atau semacamnya, maka seluruh ulama sepakat bahwa dia diwajibkan untuk berbuka dan diharamkan untuk berpuasa.

Hukum Berpuasa bagi Wanita Sedang Haidh Atau Nifas

Apabila seorang wanita sedang menjalani masa haidh atau masa nifas, maka diwajibkan baginya untuk berbuka, dan diharamkan baginya untuk

---

261 *Al-Mudawwanah,* 1/201, *Al-Khurasyi,* 2/240.

berpuasa. Jikalau dia tetap berpuasa, maka puasa itu tidak sah dan dia tetap diwajibkan untuk mengqadhanya.

Hukum Orang yang Tidak Kuat untuk Berpuasa

Apabila seseorang mengalami kelaparan atau kehausan yang teramat sangat hingga tidak ada kekuatan sedikit pun pada dirinya untuk melanjutkan puasa, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka lebih awal, dan dia hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya itu.

Sedangkan bagi orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa di hari apa pun di sepanjang tahun, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti puasanya, namun diwajibkan baginya untuk mengganti setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah, memberi makan satu orang miskin. Begitu juga dengan orang sakit yang tidak dapat diprediksi kesembuhannya. Namun madzhab Maliki tidak sependapat dengan hukum fidyahnya, mereka berpendapat bahwa hukum membayar fidyah hanyalah dianjurkan saja, tidak sampai diwajibkan.

Dan menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali, mereka itu tidak perlu mengqadha puasanya lagi, karena mereka memang tidak mampu untuk melakukannya. Adapun untuk pendapat madzhab Hambali mengenai hal itu dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, baik itu karena usia yang sudah lanjut atau karena sakit yang tidak dapat diprediksi kesembuhannya, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan. Lalu setelah dia membayarkannya maka dia tidak perlu mengqadha puasa tersebut, meskipun setelah sekian waktu berselang dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Namun jika dia belum membayarkannya lalu dia mampu untuk berpuasa maka diharuskan untuk mengqadha setiap puasa yang ditinggalkan olehnya.[262]

Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, namun dia mampu untuk mengqadhanya di waktu yang lain, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar fidyah.

262 *Al-Mughni*, 3/141, *Al-Inshaf*, 3/284.

Hukum Berpuasa bagi Orang Sakit Jiwa

Orang tidak waras tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak sah hukumnya untuk berpuasa. Begitu pula dengan orang yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mengalami sakit jiwa, meskipun hanya sebentar saja. Namun untuk hukum mengqadha puasa bagi orang yang tidak waras ada penjelasan yang berbeda-beda dari para ulama. Lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila orang itu sengaja membuat dirinya menjadi tidak waras, misalnya memakan sesuatu di malam hari hingga membuat hilang akalnya di siang hari, maka dia diwajibkan untuk mengqadha seluruh hari-hari puasa yang ditinggalkan olehnya selama akalnya tidak waras itu. Namun jika tidak disengaja seperti itu maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya.[263]

Menurut madzhab Hambali, apabila ketidak warasannya meliputi seluruh waktu puasa dalam satu hari, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya sama sekali, baik itu secara sengaja ataupun tidak. Namun jika di siang hari ada waktu sadarnya meskipun hanya sebentar, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya.[264]

Menurut madzhab Hanafi, apabila ketidak warasannya meliputi seluruh waktu puasa dalam satu bulan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, namun jika tidak satu bulan penuh atau lebih dari itu maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa-puasa yang tertinggal darinya.[265]

Menurut madzhab Maliki, apabila ketidak warasannya meliputi seluruh waktu puasa dalam satu hari, apakah di awal waktunya masih sadar ataupun tidak, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya, dan jika ketidak warasannya hanya setengah hari atau lebih sedikit dari itu, namun mencakup awal waktu puasa, maka dia juga diwajibkan untuk mengqadha puasanya, namun jika tidak seperti itu maka tidak perlu mengqadhanya.

Lalu jika semua alasan yang diperkenankan untuk tidak berpuasa itu telah berlalu pada siang hari, misalnya wanita yang haidh telah bersih

263 *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/366, *Al-Majmu'*, 6/256.
264 *Al-Mughni*, 3/99.
265 *Fath Al-Qadir*, 2/366, *Al-Binayah*, 3/373.

dari haidhnya di siang hari, atau musafir telah menetap, atau anak remaja yang mencapai usia baligh, maka dia diwajibkan untuk menahan diri hingga waktu maghrib tiba seperti halnya orang yang berpuasa untuk menghormati bulan Ramadhan. Namun madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki tidak sependapat dengan pandangan madzhab Hanafi dan Hambali ini. Silakan melihat bagaimana pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dalam kondisi seperti itu dia tidak wajib untuk menahan diri seperti orang yang berpuasa, bahkan tidak sampai dianjurkan pula, kecuali jika alasan yang memperkenankannya untuk tidak berpuasa adalah karena dipaksa dengan taruhan keselamatan dirinya atau semacamnya. Jika seperti itu maka dia diwajibkan untuk menahan diri di sisa harinya ketika alasan itu sudah tidak ada lagi. Begitu pula bagi orang yang memakan makanan saat berpuasa karena lupa, lalu dia teringat akan puasanya, maka dia diwajibkan untuk menahan diri pula.[266]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukum menahan diri dalam kondisi seperti itu tidak diwajibkan, hanya disunnahkan saja.[267]O

---

266 *Tanwir Al-Maqalah,* 3/165.
267 *Al-Hawi,* 3/463, *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/372.

HAL-HAL YANG DIANJURKAN KETIKA BERPUASA

ADA beberapa hal yang dianjurkan pada seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, di antaranya:

- Menyegerakan berbuka ketika matahari benar-benar sudah tenggelam (tiba waktu maghrib), dan sebelum melaksanakan shalat maghrib. Dianjurkan baginya agar berbuka dengan korma matang, atau jika tidak ada maka korma kering, atau jika tidak ada maka makanan yang manis, atau jika tidak ada maka air saja sudah cukup. Dianjurkan pula agar mengganjilkan makanan yang disantap ketika berbuka, misalnya tiga buah korma, lima buah korma, dan seterusnya.
- Membaca doa setelah berbuka puasa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْلِي اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَعَانِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ.

"Ya Allah, hanya karena-Mu aku berpuasa dan hanya dari rezeki-Mu aku berbuka, hanya kepada-Mulah aku bertawakkal dan hanya kepada-Mu pula aku beriman. Telah hilang semua rasa haus dan telah basah semua nadiku, semoga pahala puasa hari ini juga telah ditetapkan untukku. Wahai Tuhan yang Mahaluas anugrahnya, ampunilah segala dosa-dosaku. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku hingga aku dapat berpuasa hingga selesai dan memberikan rezeki kepadaku hingga aku dapat berbuka."

- Bersantap sahur meskipun hanya sedikit, walau hanya segelas air, karena Nabi ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

"Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat barokah."[268]

Adapun waktunya adalah setelah tengah malam, namun semakin mendekati waktu imsak maka semakin afdhal, selama tidak ada keraguan mengenai waktu imsaknya dengan pedoman sabda Nabi ﷺ, *"Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan pilihlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu."*[269] (maksudnya, jangan menyantap sahur di waktu yang diragukan,

---

268 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (30) mengenai puasa, bab (20) mengenai keberkahan pada makan sahur, namun tidak diwajibkan (hadits 1923). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (13) mengenai puasa, bab (9) mengenai keutamaan bersahur dan sangat ditekankan anjurannya (hadits 45/1095). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (6) mengenai puasa, bab (17) mengenai keutamaan bersahur (hadits 708). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (6) mengenai puasa, bab (18) mengenai anjuran untuk bersahur (hadits 2145). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (7) mengenai puasa, bab (22) mengenai makan sahur (hadits 1692). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 4) riwayat Anas bin Malik (hadits 11950,13244,13389,13551,13706). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai puasa, bab tentang keutamaan menyantap sahur (hadits 2/6). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang puasa, bab tentang anjuran menyantap sahur (hadits 4/236). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannaf-nya pada pembahasan tentang puasa, bab tentang doa saat sahur (hadits 7598). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (12) mengenai puasa, bab (4) mengenai makan sahur (hadits 3466). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1727 dan 1728). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 1937). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits 383). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 3/35 dan 3/322). Disebutkan pula oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanzu Al-Ummal* (hadits 23966).

269 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (38) mengenai ciri-ciri hari kiamat, bab (60) mengenai (hadits 2526). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (51) mengenai minuman, bab (50) mengenai anjuran meninggalkan hal-hal yang syubhat (hadits 5727). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 1) riwayat Hasan bin Ali (hadits 1723). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai jual beli, bab tentang meninggalkan hal-hal yang diragukan dan memilih hal-hal yang tidak diragukan (hadits 2/245). Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* pada pembahasan (19) mengenai jual beli (hadits 2/13). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang berqunut (hadits 4984). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 8/264). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1178). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 3/2711 dan 3/2708). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (7) mengenai penghambaan, bab (6) mengenai

misalnya sangat dekat dengan adzan subuh, namun santaplah sahur di waktu yang sudah pasti dan tidak diragukan, yaitu sebelum waktu imsak)

- Menjaga lisan dari perkataan yang tidak perlu. Adapun menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan, semisal berghibah atau memfitnah maka diharamkan tidak hanya pada saat berpuasa saja melainkan di sepanjang waktu, namun pengharamannya lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadhan.
- Memperbanyak shadaqah dan berbuat kebajikan pada kerabat, orang-orang fakir dan miskin.
- Menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama, membaca Al-Qur`an, berzikir, dan bershalawat, setiap kali ada waktu yang kosong, baik di siang hari ataupun di malam hari.
- Beri'tikaf di masjid.O

---

tawakkal dan wara (hadits 722). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang jual beli, bab tentang larangan bertransaksi dengan cara riba atau transaksi barang haram (hadits 5/335). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (hadits 1/157). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (hadits 2773). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (hadits 1/113 dan 3/191)). Disebutkan pula oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (hadits 2/558 dan 3/188).

QADHA PUASA RAMADHAN

APABILA seorang muslim terbatalkan puasa Ramadhannya, entah itu secara sengaja ataukah karena suatu sebab yang telah dirincikan sebelum ini, maka dia harus mengganti puasa-puasa yang terbatalkan tersebut sesuai dengan jumlah harinya di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melakukan puasa qadha, tidak boleh di waktu terlarang untuk puasa sunnah misalnya di hari raya id, dan tidak boleh pula di waktu yang diwajibkan untuk berpuasa misalnya di bulan Ramadhan selanjutnya, atau di hari yang ditentukan untuk pelaksanaan puasa nadzar. Misalnya dia bernazar untuk berpuasa di tanggal sepuluh bulan Dzulqa'dah maka dia tidak boleh melakukan puasa qadhanya di hari tersebut karena sudah ditentukan harinya untuk pelaksanaan puasa nadzar. Namun madzhab Hambali dan Hanafi tidak sependapat dengan keterangan yang disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i itu, lihatlah pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila dia mengqadha puasa Ramadhannya di hari yang telah ditentukan untuk puasa nadzar, maka puasa Ramadhannya tetap sah, sedangkan untuk puasa nadzarnya dia harus mengqadha puasa tersebut di hari yang lain. Pasalnya, nadzar itu sebenarnya tidak terikat dengan waktu dan tempat, maka dari itu diperbolehkan baginya untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban meskipun nadzarnya ditentukan untuk bulan Rajab, begitu pula dengan bershadaqah, jika seseorang bernadzar sebanyak satu dirham untuk suatu tempat maka dia boleh mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut di tempat yang lain.[270]

270 *Fath Al-Qadir*, 2/354, *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/307, *Al-Binayah*, 3/356.

Menurut madzhab Hambali, mengqadha puasa Ramadhan di waktu yang telah dinazarkan hukumnya boleh dilakukan.

Sebagaimana tidak diperbolehkannya mengqadha puasa Ramadhan di bulan Ramadhan pula, karena pada bulan Ramadhan dia diwajibkan untuk berpuasa, maka dari itu tidak ada puasa lain yang boleh dilakukan pada waktu tersebut, termasuk puasa qadha, dan jika ada seseorang yang meniatkan diri untuk berpuasa qadha di bulan Ramadhan, maka kedua-duanya tidak sah, tidak puasa qadhanya dan tidak pula puasa Ramadhannya. Alasan tidak sahnya puasa yang diqadha, karena waktu yang digunakan untuk berpuasa sudah dikhususkan untuk puasa Ramadhan tahun itu saja, bukan untuk puasa qadha, sedangkan alasan tidak sahnya puasa Ramadhannya karena dia tidak meniatkannya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Silakan melihat pendapat madzhab Hanafi mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang berniat puasa qadha di bulan Ramadhan, maka puasanya tetap sah namun hanya puasa Ramadhannya bukan puasa qadhanya, karena waktu tersebut hanya dikhususkan untuk puasa Ramadhan tahun itu saja, bukan untuk puasa yang lain (sebagaimana dijelaskan pada pembahasan mengenai "syarat puasa" bahwa menentukan niat puasa tidak menjadi keharusan dalam madzhab Hanafi).[271]

Terkecuali jika hari itu adalah hari yang diragukan, karena pada hari itu puasa sunnah pun diperbolehkan.

Qadha puasa Ramadhan dilakukan sesuai jumlah hari yang sebenarnya, bukan tergantung dengan hilal di bulan pelaksanaannya. Misalnya ada seseorang yang tidak berpuasa satu bulan penuh, dan jumlah hari pada bulan Ramadhan kala itu adalah tiga puluh hari, apabila dia mengqadha puasanya di bulan Muharram dan bulan tersebut berjumlah dua puluh sembilan hari, maka dia diwajibkan untuk berpuasa satu hari lagi setelah bulan Muharram agar puasa yang diqadhanya sempurna tiga puluh hari sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya.

---

271 *Fath Al-Qadir,* 2/345, *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 2/307, *Al-Binayah,* 3/356.

Dianjurkan bagi orang yang memiliki hutang puasa untuk segera membayar hutangnya itu agar dia segera pula terlepas dari kewajibannya. Dia juga dianjurkan untuk melakukannya dengan berturut-turut jika puasa yang harus diqadha lebih dari satu. Meskipun dia mengqadha puasanya tidak dengan segera atau tidak secara berturut-turut maka puasanya tetap sah walaupun hal itu berlawanan dengan anjuran, kecuali jika bulan Ramadhan yang selanjutnya akan segera tiba sebelum dia membayar hutang puasanya, maka ketika itu hukum menyegerakannya menjadi wajib. Namun madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi tidak sependapat dengan hal itu. Lihatlah bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, membayar hutang puasa juga wajib dilakukan dengan segera jika batalnya puasa tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa alasan yang memperkenankannya.[272]

Menurut madzhab Hanafi, membayar hutang puasa Ramadhan itu hukumnya wajib namun waktunya sangat luas dan tidak terikat, oleh karenanya jika seseorang belum membayarnya ketika akan masuk bulan Ramadhan selanjutnya maka dia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa, selama kewajiban itu dilaksanakannya.

Apabila seseorang belum membayar hutang puasanya hingga bulan Ramadhan selanjutnya tiba, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah, sebagai tambahan dari kewajiban puasa qadhanya, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang tidak dilaksanakannya.[273] Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang belum melaksanakan puasa qadhanya hingga tiba Ramadhan selanjutnya dia tidak diharuskan untuk membayar fidyah, baik itu karena ada alasan tertentu ataupun tidak ada alasan sama sekali.

Kewajiban membayar fidyah ini dikenakan kepada orang yang berkesempatan untuk melaksanakan puasa qadhanya sebelum tiba Ramadhan selanjutnya, sedangkan bagi orang yang tidak berkesempatan atau memungkinkan dirinya untuk melaksanakan puasa qadhanya maka

---

272 *Al-Majmu'*, 6/412.

273 Menurut madzhab Asy-Syafi'i, denda fidyah itu terus digandakan pada setiap kali datang bulan Ramadhan selama hutang puasanya belum ditunaikan.

dia tidak diharuskan untuk membayar fidyah. Sedangkan menurut para ulama selain madzhab Asy-Syafi'i, kewajiban fidyah hanya dikenakan satu kali, tidak digandakan setiap kali berganti tahun. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, selama orang yang memiliki hutang puasa belum melaksanakan qadha puasanya maka fidyahnya pun terus digandakan pada setiap kali datang bulan Ramadhan.○

HUKUMAN KAFARAH PUASA

TELAH dijelaskan sebelumnya, bahwa puasa terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya puasa wajib dan puasa yang tidak diwajibkan. Puasa yang wajib juga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu puasa Ramadhan, puasa kafarah, dan puasa nadzar.

Khusus untuk puasa kafarah, puasa ini terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya kafarah sumpah, kafarah dzihar, dan kafarah pembunuhan. Namun ketiga jenis kafarah ini akan kami tempatkan pada pembahasannya masing-masing di bagian fikih muamalat.

Salah satu jenis kafarah lainnya adalah kafarah puasa. Adapun definisi dari kafarah puasa ini adalah kafarah yang diwajibkan pada orang yang tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, dengan perincian yang berbeda-beda dari tiap madzhab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Hukuman kafarah ini memiliki beberapa tingkatan yang disesuaikan dengan kemampuan orang yang terhukum. Tingkatan yang pertama adalah memerdekakan satu orang hamba sahaya yang terbebas dari kekurangan, seperti tuna netra, tuna rungu, ataupun tidak waras, dan juga beriman. Namun syarat keimanan pada hamba sahaya ini hanya disepakati oleh tiga madzhab saja, tidak oleh madzhab Hanafi, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukuman kafarah puasa tidak disyaratkan pada hamba sahaya yang dibebaskan harus seorang yang beriman.

Jika orang itu tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya, maka tingkatan yang kedua adalah berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Apabila dia memulai puasanya dari awal bulan Muharram, maka dia baru boleh selesai dari puasanya setelah bulan Safar berakhir, disesuaikan

dengan hitungan bulannya (yakni jika bulan Muharram berjumlah dua puluh sembilan hari sementara bulan Safar berjumlah tiga puluh hari, maka jumlah puasa yang harus dia kerjakan adalah lima puluh sembilan hari secara berturut-turut, tidak kurang dan tidak lebih). Sedangkan jika dia memulainya tidak dari awal bulan, maka dia berpuasa setiap hari di sisa hari pada bulan tersebut (misalnya tanggal 11 Muharram), kemudian dilanjutkan bulan selanjutnya secara sempurna dengan mengikuti hitungan bulannya, lalu puasa di bulan yang pertama dilengkapi hingga mencapai tiga puluh hari (apabila bulan Muharram berjumlah 30 hari maka sisa puasa yang harus dilakukannya adalah 10 hari lagi, dengan demikian dia berpuasa di bulan Muharram sebanyak 20 hari, lalu dilanjutkan di bulan Safar sesuai dengan jumlah harinya, lalu dilanjutkan lagi di bulan Rabiul Awal selama 10 hari). Apabila orang itu terhenti puasanya di tengah jalan, misalnya ada satu hari yang terbatalkan hingga dia tidak dapat menyelesaikan dua bulan secara berturut-turut, maka dia harus mengulang puasanya dari awal lagi, meskipun pembatalan puasanya terjadi karena ada alasan yang diperkenankan untuk berbuka, misalnya melakukan perjalanan jauh. Dengan begitu maka puasa-puasa yang telah dia kerjakan dianggap sebagai puasa sunnah saja. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hambali, sedangkan mereka berpendapat bahwa jika orang itu tidak berpuasa karena ada alasan yang memperkenankannya untuk berbuka maka hukum berturut-turutnya belum terputus, dan dia masih boleh melanjutkan puasanya setelah alasan itu telah berlalu.

Jika orang itu juga tidak mampu untuk berpuasa dua bulan secara berturut-turut, maka tingkatan yang ketiga adalah memberi makan enam puluh orang miskin.

Menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, ketiga tingkatan tersebut harus diurutkan sesuai tingkatannya, dari tingkatan yang pertama terlebih dahulu, apabila tidak sanggup maka tingkatan yang kedua, dan jika tidak sanggup pula barulah tingkatan yang ketiga. Adapun untuk pendapat madzhab Maliki mengenai urutan ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, orang yang dikenakan hukuman kafarah puasa Ramadhan boleh memilih dari ketiga hukuman, apakah dia mau memerdekakan hamba sahaya, ataukah dia mau memberi makan enam

puluh orang miskin, atau dia mau berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Namun lebih afdhal baginya untuk memberi makan enam puluh orang miskin, selanjutnya memerdekakan hamba sahaya, dan terakhir berpuasa dua bulan berturut-turut.

Namun pilihan ini hanya diberikan kepada orang yang merdeka dan orang yang tidak dungu saja, sedangkan bagi hamba sahaya dia tidak boleh memilih untuk memerdekakan hamba sahaya, karena dia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya, dia hanya boleh memilih untuk memberi makan enam puluh orang miskin jika tuannya memberi izin, apabila tidak diizinkan maka dia harus menunaikan kafarahnya dengan berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Sementara untuk orang yang pandir, maka walinya harus memerintahkan orang pandir itu untuk menunaikan kafarahnya dengan berpuasa, apabila dia menolak atau dia tidak mampu, maka walinya boleh memilih antara dua pilihan yang paling ringan baginya, apakah memerdekakan hamba sahaya ataukah memberi makan enam puluh orang miskin.[274].

Dalil pendapat dari ketiga madzhab selain madzab Maliki itu adalah hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang datang untuk menghadap Nabi ﷺ. Ketika telah bertemu beliau, dia berkata, "Aku termasuk orang yang celaka." Nabi ﷺ pun bertanya, *"Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?"* Orang itu menjawab, "Karena aku telah berhubungan dengan istriku di bulan Ramadhan." Lalu Nabi ﷺ menanyakan kepadanya, *"Apakah kamu memiliki harta yang cukup untuk memerdekakan hamba sahaya?"* Orang itu menjawab, "Tidak ada." Nabi ﷺ bertanya lagi, *"Apakah kamu mampu untuk berpuasa dua bulan secara berturut-turut?"* Orang itu menjawab, "Sepertinya tidak." Nabi ﷺ bertanya lagi, *"Apakah kamu memiliki harta yang cukup untuk memberi makan enam puluh orang miskin?"* Orang itu menjawab, "Tidak ada." Tidak lama berselang setelah Nabi ﷺ meninggalkannya, beliau datang lagi menghampirinya yang saat itu sedang terduduk lesu, beliau memberikan sebuah keranjang yang berisi buah korma (cukup untuk memenuhi kafarahnya) kepada orang itu seraya berkata, *"Penuhilah kafarahmu dengan korma ini."* Namun orang itu berkata, "Wahai Rasulullah,

274 *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/305, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/186.

bagaimana mungkin aku dapat memberikan korma ini kepada orang yang lebih miskin dari keluargaku, sedangkan kami adalah orang yang paling miskin di seluruh wilayah Harrah." Mendengar hal itu Nabi ﷺ pun tersenyum hingga terlihat gigi taringnya, lalu beliau berkata, "*Kembalilah pada keluargamu dan berikan korma ini kepada mereka.*"[275]

Pendistribusian denda kafarah untuk keluarga pelaku yang disebutkan pada hadits ini adalah khusus bagi orang itu saja, karena seharusnya denda tersebut disalurkan kepada enam puluh orang miskin yang bukan keluarganya.

Adapun mengenai takaran untuk tiap orang dari keenam puluh orang tersebut ada penjelasan yang berbeda-beda dari tiap madzhab. Lihatlah keterangan selengkapnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, setiap orang dari keenam puluh orang miskin itu harus diberikan satu mud makanan seperti mud yang menjadi

---

275 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (30) mengenai puasa, bab (29) mengenai seseorang yang berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadhan namun tidak memiliki apa-apa (hadits 1936), juga pada pembahasan yang sama, bab (30) mengenai berhubungan intim di bulan Ramadhan (hadits 1937), juga pada pembahasan (69) mengenai nafkah, bab (13) orang yang kesulitan untuk menafkahi keluarganya (hadits 5368). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (13) mengenai puasa, bab (14) mengenai penekanan atas haramnya hukum berhubungan intim pada bulan Ramadhan (hadits 81/1111 dan 82/1111). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (8) mengenai puasa, bab (37) mengenai hukuman kafarah bagi suami yang mendatangi istrinya di bulan Ramadhan (hadits 2390,2391,2392). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (6) mengenai puasa, bab (28) mengenai hukuman kafarah bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan (hadits 724). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra*, sebagaimana dikutip dalam kitab *At-Tuhfah* (9/328). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (7) mengenai puasa, bab (14) mengenai hukuman kafarah bagi orang yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan (hadits 1671). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 7790). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai puasa, bab tentang seseorang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan (hadits 2/11). Juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al-Muwaththa` pada pembahasan (18) mengenai puasa, bab (9) mengenai hukuman kafarah bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan (hadits 661). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan mengenai puasa, bab mengenai hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa (hadits 2/190). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang puasa (hadits 4/226). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (12) mengenai puasa, bab (9) mengenai hukuman kafarah (hadits 3524 dan 3526). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 1949). Diriwayatkan pula oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1008).

takaran Nabi ﷺ, yaitu takaran dua tangan orang dewasa yang tidak tertutup dan tidak juga terlalu terbentang (seperti menyatukan kedua tangan saat berdoa). Begitu pula makanan yang ditakar itu adalah makanan yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat, misalnya beras untuk masyarakat Indonesia, atau bisa juga gandum atau jagung. Sedangkan orang-orang yang diberikan makanan itu adalah orang fakir dan orang miskin yang bukan keluarga terdekat dari orang yang terhukum, maka dari itu tidak boleh baginya memberikan makanan itu kepada orang yang harus dinafkahi olehnya, misalnya ayahnya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya. Adapun kerabat yang tidak diharuskan baginya untuk memberi nafkah kepada mereka misalnya saudara kandung, kakek-nenek, paman, dan lain sebagainya maka tidak ada larangan baginya untuk memberikan makanan itu kepada mereka.

Menurut madzhab Hanafi, memberi makan enam puluh orang miskin cukup dengan cara memberi makan siang atau makan malam bagi mereka sampai kenyang, atau boleh juga dengan memberi makan kepada mereka saat berbuka atau saat sahur, atau boleh juga dengan memberikan setiap orangnya satu sha' gandum atau korma atau anggur kering, dan satu sha' adalah seukuran dengan dua gelas menurut timbangan bangsa Mesir. Adapun orang miskin yang diberikan makanan tersebut bukanlah keluarga yang harus dinafkahi olehnya, misalnya orangtuanya, anak-anaknya, dan juga istrinya.[276]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, setiap orang dari keenam puluh orang itu harus diberikan satu mud makanan yang biasa digunakan untuk zakat fitrah, misalnya beras atau gandum, dan menjadi makanan pokok masyarakat setempat, maka dari itu tidak boleh makanan yang diberikan berupa kacang atau tepung, karena keduanya tidak diperbolehkan dijadikan makanan untuk zakat fitrah. Adapun ukuran satu mud yang dimaksud adalah separuh gelas menurut timbangan bangsa Mesir. Namun makanan tersebut tidak boleh makanan yang sudah jadi, misalnya makanan itu diolah untuk sekedar makan siang atau makan malam mereka saja. Diwajibkan agar orang-orang miskin yang diberikan makanan itu bukanlah keluarga dekat dari orang yang terhukum, selama dia membayarkan kafarah untuk

---

276 *Fath Al-Qadir,* 2/340, *Al-Binayah,* 3/330.

dirinya sendiri. Adapun jika ada orang lain yang membayarkannya maka keluarga orang yang terhukum itu boleh menerima makanan tersebut.[277]

Menurut madzhab Hambali, setiap orang dari keenam puluh orang itu harus diberikan satu mud gandum. Adapun ukuran satu mud adalah satu sepertiga liter menurut takaran bangsa Irak. Atau boleh juga setengah sha' korma, biji gandum, anggur kering, atau susu padat (keju). Tidak boleh menggunakan jenis makanan lain untuk kafarah jika jenis-jenis makanan itu tersedia. Ukuran satu sha' sendiri adalah empat mud atau dua gelas menurut timbangan bangsa Mesir.

Selain makanan yang murni, makanan tersebut juga boleh diberikan setelah diolah, misalnya gandum dijadikan tepung lalu digiling untuk bahan roti. Namun tidak boleh jika sudah berupa roti, karena sudah tidak bisa tahan lama lagi. Begitu juga dengan gandum yang sudah dibasahi, gandum yang kadaluarsa, atau semacamnya hingga rasanya sudah berubah dan harus dikonsumsi secepatnya.

Orang-orang miskin yang diberi makanan tersebut juga tidak boleh mencakup orang tua dan anak, meskipun mereka tidak termasuk yang wajib dinafkahi oleh orang yang terhukum. Tidak boleh pula diberikan kepada istri atau saudara-saudara kandungnya, baik orang yang menunaikan kafarah itu orang yang terhukum ataupun orang lain yang menanggungnya.[278]

Hukuman kafarah ini digandakan sesuai dengan hari puasanya yang dikenakan hukuman. Namun madzhab Hanafi dan Hambali tidak sependapat dengan hal ini. Lihatlah bagaimana pandangan mereka terkait dengan penggandaan tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukuman kafarah tidak digandakan sama sekali, meskipun jumlah puasa yang dilanggar lebih dari satu hari, bahkan jika pelanggaran dilakukan pada puasa yang berbeda tahunnya, maka hukuman kafarahnya tetap satu, kecuali jika hukuman itu telah ditunaikan lalu terjadi pelanggaran lainnya, maka hukuman kafarahnya dikenakan lagi padanya.

Namun sebenarnya riwayat-riwayat pendapat dari madzhab ini

277 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/380, *Al-Majmu',* 6/450.
278 *Al-Mughni,* 3/139.

berbeda-beda, tidak hanya satu saja, tetapi dari kesemua pendapat itu dapat disimpulkan, bahwa jika hukuman kafarah itu dikenakan pada seseorang akibat melakukan hubungan intim saat berpuasa, maka kafarahnya dapat tergandakan, namun jika penyebabnya selain hubungan intim maka tidak digandakan.[279]

Menurut madzhab Hambali, apabila orang yang terhukum telah menunaikan kafarahnya untuk suatu pelanggaran lalu dia melakukan pelanggaran lainnya maka dia dikenakan hukuman itu lagi, namun jika dia belum menunaikan kafarahnya untuk pelanggaran yang pertama lalu dia melakukan pelanggaran lainnya, maka dia cukup dikenakan satu kafarah saja.[280]

Adapun jika pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang terhukum dilakukan berkali-kali pada satu hari, maka hukuman kafarahnya tidak digandakan. Misalnya dia melakukan hubungan intim beberapa kali dalam satu hari di bulan Ramadhan, maka dia hanya dikenakan satu hukuman kafarah saja, meskipun dia tetap dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena tidak menahan diri setelah melakukan pelanggaran yang pertama.

Apabila seandainya orang yang terhukum tidak mampu untuk menunaikan kafarahnya dari semua jenis hukuman yang ada, maka hukuman itu tetap terbebani di pundaknya hingga dia mampu untuk menunaikannya. Namun madzhab Hambali tidak sependapat dengan pandangan tiga madzhab lainnya itu, dan untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Hambali terkait dengan hal itu lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila seorang terhukum tidak mampu untuk menunaikan satu pun hukuman kafarah yang disediakan untuknya saat tiba waktunya untuk menunaikannya, maka hukuman itu digugurkan dari dirinya, meskipun setelah digugurkan dia memiliki kemampuan untuk menunaikannya.[281] O

279 *Hilyah Al-Ulama* karya Al-Qaffal, 3/201.
280 Al-Mughni, 3/132, 133, *Al-Inshaf,* 3/320.
281 *Al-Mughni,* 3/132, 133, *Al-Inshaf,* 3/320.

BAB I'TIKAF

I'TIKAF

Definisi dan Rukun I'tikaf

I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan cara-cara tertentu untuk tujuan beribadah.

Jika definisinya seperti itu maka dapat dikatakan bahwa niat beri'tikaf bukanlah menjadi salah satu rukun i'tikaf, karena jika termasuk di dalam rukun i'tikaf tentu niat itu akan disebutkan dalam definisi tersebut.

Inilah pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Mereka memasukkan niat ke dalam syarat i'tikaf saja, tidak ke dalam rukunnya. Sementara madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa niat i'tikaf adalah salah satu rukun i'tikaf, bukan hanya sekadar syarat saja.

Namun sebagaimana sudah banyak dibahas sebelumnya, bahwa perbedaan seperti itu hanya untuk diperdalam oleh para pelajar saja, sedangkan untuk kaum Muslimin secara umum hanya perlu mengerti bahwa niat itu diharuskan dalam pelaksanaan i'tikaf, karena baik sebagai syarat ataupun sebagai rukun, niat sama-sama menjadi suatu keharusan dalam beri'tikaf.

Hanya berbeda pada definisinya saja. Bagi mereka yang berpendapat bahwa niat itu adalah rukun maka tinggal menambahkan kalimat "diawali dengan niat" pada bagian akhir definisi, sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa niat itu bukan termasuk rukun i'tikaf maka tinggal menghapuskan kalimat tersebut.

Dengan demikian, menurut mereka yang tidak menganggap niat sebagai rukun, maka rukun i'tikaf itu ada hanya tiga, yaitu berdiam diri, di dalam masjid, dan orang yang melakukan i'tikaf. Sedangkan menurut

mereka yang menganggap niat sebagai rukun maka rukun i'tikaf itu ada empat dengan ditambahkan satu rukun lainnya, yaitu niat.

Hukum I'tikaf dan Rentang Waktunya

Hukum i'tikaf ada dua, yaitu wajib dan sunnah. I'tikaf yang wajib adalah i'tikaf yang dinazarkan oleh seseorang, oleh karena itu jika ia sudah menazarkan diri untuk melakukan i'tikaf maka ia diwajibkan untuk melaksanakannya. Sedangkan jika i'tikaf tidak dinazarkan maka hukumnya sunnah. Namun tidak semua ulama sepakat bahwa i'tikaf yang tidak dinazarkan hukumnya mutlak disunnahkan, maka dari itu lihatlah catatan kaki di bawah ini untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka mengenai hukumnya.

Menurut madzhab Hambali, melakukan i'tikaf di bulan Ramadhan hukumnya sunnah muakkad, terutama pada sepuluh hari yang akhir.[282]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, melakukan i'tikaf hukumnya sunnah muakkad, baik di bulan Ramadhan ataupun di bulan lainnya, dan sunnah muakkadnya lebih ditekankan lagi pada sepuluh hari yang akhir.[283]

Menurut madzhab Hanafi, melakukan i'tikaf hukumnya sunnah kifayah muakkad pada sepuluh hari yang akhir di bulan Ramadhan, sedangkan di waktu yang lain hanya dianjurkan saja. Dengan demikian maka menurut madzhab ini hukum i'tikaf itu ada tiga, yaitu wajib, sunnah kifayah muakkad, dan dianjurkan.[284]

Menurut madzhab Maliki, melakukan i'tikaf hukumnya dianjurkan, baik di bulan Ramadhan ataupun di waktu lainnya, namun anjurannya lebih ditekankan pada bulan Ramadhan dan pada sepuluh hari yang akhir di bulan tersebut. Dengan demikian maka menurut madzhab ini hukum i'tikaf itu ada dua, yaitu wajib dan dianjurkan.[285]

Adapun mengenai batas minimum pelaksanaannya adalah hanya sesaat, tidak dibatasi sama sekali. Namun madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan hal ini. Lihatlah bagaimana pendapat dari kedua madzhab tersebut mengenai batas minimum pelaksanaan i'tikaf pada penjelasan di bawah ini.

---

282 *Al-Mughni*, 3/138, *Al-Inshaf*, 3/358.
283 *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/481, *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/389, *Al-Majmu'*, 6/500.
284 *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/322, *Fath Al-Qadir*, 2/389, *Al-Binayah*, 3/406.
285 *Al-Mudawanah*, 1/232.

Menurut madzhab Maliki, batas minimumnya adalah satu hari satu malam.[286]

Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, meskipun hanya sesaat namun waktu minimumnya tidak boleh kurang dari satu kali pengucapan kalimat "Subhanallaah."

Syarat I'tikaf

Di antara syarat-syarat melakukan i'tikaf adalah:

- Beragama Islam. Maka dari itu tidak sah pelaksanaan i'tikaf jika dilakukan oleh orang kafir.

- Mumayiz (bisa membedakan antara yang benar dan salah). Maka dari itu tidak sah pelaksanaan i'tikaf jika dilakukan oleh orang gila atau semacamnya. Begitu juga dengan anak kecil yang belum mumayiz (balita), namun jika sudah mumayiz (tujuh tahun atau lebih) maka i'tikafnya dapat dianggap sah.

- Melaksanakan i'tikafnya di dalam masjid. Maka dari itu tidak sah pelaksanaan i'tikaf yang dilakukan di rumahnya atau di tempat lain selain masjid. Dengan catatan tidak semua masjid dapat digunakan untuk melaksanakan i'tikaf, karena masjid yang digunakan untuk i'tikaf harus memenuhi beberapa syarat tertentu menurut masing-masing madzhab. Lihatlah syarat-syarat tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, masjid yang boleh digunakan untuk beri'tikaf adalah masjid yang terbuka untuk umum dan masjid yang biasa digunakan untuk shalat Jum'at. Oleh karena itu tidak sah hukumnya jika seseorang beri'tikaf di masjid rumahnya (yakni mushalla), meskipun orang yang beri'tikaf itu adalah seorang wanita. Tidak sah pula jika i'tikaf dilakukan di dalam Ka'bah, atau juga di makam seorang wali.[287]

Menurut madzhab Hanafi, masjid yang boleh digunakan untuk beri'tikaf adalah masjid jami', yaitu masjid yang memiliki imam dan muadzin reguler, baik di masjid itu biasa dilakukan shalat berjamaah lima waktu ataupun tidak. Itu jika orang yang beri'tikaf adalah seorang laki-laki, namun jika perempuan maka dia boleh beri'tikaf di masjid rumahnya

---

286 *Al-Mudawanah,* 1/232, *Al-Istidzkar,* 10/267.
287 *Al-Istidzkar,* 10/275, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/313.

yang biasa digunakan untuk pelaksanaan shalat sehari-hari, bahkan dimakruhkan baginya untuk beri'tikaf di masjid jami', atau di masjid yang tidak biasa digunakannya untuk pelaksanaan shalat sehari-hari.[288]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, selama masjid yang digunakan untuk beri'tikaf adalah masjid yang diwakafkan, maka i'tikaf di sana hukumnya sah, baik bagi pria maupun wanita, meskipun masjid tersebut tidak digunakan untuk shalat Jum'at atau tidak untuk masyarakat umum.[289]

Menurut madzhab Hambali, melaksanakan I'tikaf bagi pria ataupun wanita boleh dilakukan di masjid mana saja, tidak ada syarat apapun untuk masjid tersebut. Namun jika rentang waktu i'tikafnya cukup lama hingga melewati waktu-waktu shalat yang diwajibkan secara berjamaah, maka tidak sah i'tikafnya kecuali dilakukan di masjid yang mengadakan shalat secara berjamaah, meskipun jamaahnya hanya diikuti oleh orang-orang yang sedang beri'tikaf saja.[290]

- Berniat. Maka dari itu tidak sah pelaksanaan i'tikaf jika tanpa diniatkan. Namun sebagaimana diketahui bahwa niat ini hanya menjadi syarat i'tikaf menurut madzhab Hanafi dan Hambali saja, berbeda dengan madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i yang pendapatnya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, niat merupakan salah satu rukun i'tikaf, bukan hanya sekadar syarat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Adapun menurut madzhab Asy-Syafi'i tidak disyaratkan pula dalam berniat untuk dilakukan ketika sudah berdiam diri di dalam masjid, oleh karena itu jika seseorang berniat untuk i'tikaf dalam keadaan datang dan pergi (bolak-balik) di masjid tersebut, maka niat i'tikafnya juga dianggap sah, bahkan orang yang hanya sekadar melewati masjid saja lalu meniatkan diri untuk beri'tikaf, maka niat dan i'tikafnya itu dianggap sah.[291]

- Suci dari hadats besar (janabah), haidh, ataupun nifas. Namun syarat ini hanya menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali saja, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

---

288 *Fath Al-Qadir,* 2/393, *Al-Binayah,* 3/410.
289 *Al-Hawi Al-Kabir,* 3/485, *Al-Majmu',* 6/504, 507.
290 *Al-Mughni,* 3/187, *Al-Inshaf,* 3/364.
291 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/395, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/315.

Menurut madzhab Hanafi, terbebas dari hadats besar adalah syarat untuk diperbolehkannya melakukan i'tikaf, namun bukan syarat sah. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan i'tikaf dalam keadaan junub maka i'tikafnya tetap sah meski diharamkan. Lain halnya dengan terbebas dari haidh dan nifas, karena keduanya termasuk dalam syarat sah ketika hendak melakukan i'tikaf wajib, yaitu i'tikaf yang dinadzarkan. Oleh karena itu apabila seorang wanita melakukan i'tikaf wajib dalam keadaan haidh atau nifas maka i'tikafnya tidak sah, karena orang yang melakukan i'tikaf wajib harus dibarengi dengan berpuasa, sedangkan wanita yang haidh atau nifas tidak boleh berpuasa. Sedangkan untuk i'tikaf sunnah, maka terbebas dari haidh dan nifas bukanlah menjadi syarat sahnya, karena i'tikaf sunnah tidak disyaratkan untuk dibarengi dengan puasa.

Menurut madzhab Maliki, terbebas dari hadats besar bukanlah syarat sah i'tikaf, melainkan syarat diperbolehkannya seseorang untuk berdiam diri di dalam masjid. Oleh karena itu apabila orang yang sedang melakukan i'tikaf ternyata mengalami janabah, misalnya karena mimpi basah, sementara di masjid tidak ada air, maka dia diwajibkan untuk keluar dari masjid dan melakukan mandi janabahnya di luar masjid, setelah itu barulah dia kembali ke masjid lagi untuk melanjutkan i'tikafnya. Namun jika dia memperlambat diri untuk kembali ke masjid setelah melakukan mandi janabah, maka i'tikafnya dianggap batal, kecuali jika keterlambatannya disebabkan adanya suatu kebutuhan yang harus dilakukan olehnya, misalnya memotong kuku, mencukur kumis, atau semacamnya, maka i'tikafnya tidak batal.

Lain halnya dengan terbebas dari haidh dan nifas, karena keduanya termasuk syarat sah dalam melakukan i'tikaf, baik itu i'tikaf wajib ataupun i'tikaf sunnah, karena salah satu syarat sah i'tikaf adalah harus dibarengi dengan puasa, sementara wanita yang haidh atau nifas tidak diperkenankan untuk berpuasa. Oleh karena itu apabila seorang wanita yang sedang melakukan i'tikaf tiba-tiba mengalami haidh atau nifas, maka dia diwajibkan untuk keluar dari masjid. Lalu setelah hadits dan nifasnya terhenti dia boleh kembali ke masjid untuk melanjutkan i'tikafnya yang dinadzarkan atau i'tikaf lainnya.[292]

292 *Tanwir Al-Ma qalah,* 2/223.

Selain syarat-syarat tersebut madzhab Maliki dan Hanafi juga menyertakan syarat lainnya. Lihatlah syarat dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, syarat lain yang harus dipenuhi dalam beri'tikaf adalah puasa. Oleh karena itu bagi orang yang melakukan i'tikaf diwajibkan baginya untuk berpuasa, baik itu i'tikaf wajib ataupun i'tikaf sunnah.[293]

Menurut madzhab Hanafi, syarat lain yang harus dipenuhi dalam beri'tikaf adalah puasa. Namun, syarat ini hanya berlaku untuk i'tikaf wajib saja, tidak pada i'tikaf sunnah.[294]

Apabila seorang wanita melakukan i'tikaf, maka tidak sah i'tikafnya itu jika dilakukan tanpa seizin dari suaminya, meskipun i'tikaf yang dilakukannya adalah i'tikaf yang dinadzarkan. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki terkait dengan hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seorang wanita melakukan i'tikaf tanpa seizin dari suaminya, maka i'tikaf itu tetap sah meskipun dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Dimakruhkan pula bagi wanita yang berparas cantik untuk melakukan i'tikaf, meskipun dia diberikan izin oleh suaminya.[295]

Menurut madzhab Maliki, seorang wanita tidak boleh melakukan I'tikaf sunnah dan tidak boleh pula menazarkan diri untuk melakukan I'tikaf tanpa seizin dari suaminya jika ia mengira atau yakin bahwa suaminya akan membutuhkan dirinya (tubuhnya). Apabila ia melakukan hal itu tanpa seizin suaminya maka I'tikafnya tetap sah, namun suaminya berhak untuk membatalkan I'tikaf wanita tersebut, tapi pembatalannya harus dengan berhubungan intim, tidak boleh dengan yang lain. Lalu setelah terbatalkan, maka wanita tersebut diwajibkan untuk mengqadha I'tikafnya, meskipun I'tikafnya itu adalah I'tikaf sunnah.[296].

---

293 *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/315, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/213.
294 *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 2/322.
295 *Al-Majmu',* 6/502.
296 *Al-Khurasyi,* 2/270.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

Di antara hal-hal yang membatalkan i'tikaf adalah:

- Melakukan hubungan intim secara sengaja, baik di siang hari ataupun di malam hari, meskipun tidak sampai ejakulasi. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama.

Adapun jika seseorang melakukan hubungan intim karena lupa, maka menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i dia juga terbatalkan i'tikafnya. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila seseorang melakukan hubungan intim karena lupa sedang melakukan i'tikaf, maka i'tikafnya tetap sah.

Sementara untuk hal-hal lain selain hubungan intim, misalnya berciuman dengan syahwat, berpelukan, bermesraan, atau semacamnya, maka hal itu tidak membatalkan i'tikaf, kecuali terjadi ejakulasi. Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki. Adapun untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki terkait hal ini lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, mencium bibir istri hukumnya sama seperti berhubungan intim, meskipun dia tidak sampai ejakulasi, tidak mendapatkan kenikmatan, atau bahkan tidak dimaksudkan untuk meraih kenikmatan. Sedangkan bersentuhan atau bermesraan keduanya hanya membatalkan i'tikaf jika dimaksudkan untuk meraih kenikmatan, namun jika tidak dimaksudkan seperti itu maka tidak batal i'tikafnya.[297]

Namun meski tidak membatalkan, hal itu tetap diharamkan bagi orang yang beri'tikaf jika dia melakukannya dengan syahwat.

Adapun jika terjadi ejakulasi yang disebabkan hanya dengan berkhayal atau memandang atau mimpi basah, baik itu biasa terjadi ataupun tidak, maka menurut madzhab Hanafi dan Hambali hal itu tidak membatalkan i'tikaf. Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, i'tikaf dianggap tidak sah jika terjadi ejakulasi, baik itu dengan berkhayal ataupun dengan cara memandang,

---

297 *Al-Khurasyi*, 2/269.

baik itu dilakukan di siang hari ataupun di malam hari, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun karena lupa.[298]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila ejakulasi yang terjadi akibat berkhayal atau memandang sudah biasa terjadi pada diri orang yang beri'tikaf, maka i'tikafnya tidak sah, namun jika hal itu tidak biasa terjadi maka i'tikafnya tetap sah.[299]

- Keluar dari masjid, dengan penjelasan yang berbeda-beda dari tiap madzhab. Lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum keluar dari masjid bagi orang yang beri'tikaf tergantung dengan i'tikaf yang dilakukannya, apakah dia melakukan i'tikaf wajib yang telah dinadzarkan sebelumnya, ataukah dia melakukan i'tikaf sunnah. Berikut ini adalah hukum untuk masing-masing i'tikaf tersebut.

Hukum pertama: apabila i'tikafnya adalah i'tikaf yang wajib, maka dia sama sekali tidak boleh keluar dari masjid sama sekali, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun lupa. Oleh karena itu apabila dia keluar dari masjid maka i'tikafnya sudah tidak sah lagi, kecuali ada alasan yang memperkenankannya.

Adapun alasan-alasan yang diperkenankan bagi orang yang beri'tikaf untuk keluar dari masjid dapat dibagi menjadi tiga macam.

Pertama: sebab yang alami. Misalnya buang air kecil, buang air besar, berjunub karena mimpi basah sementara masjid tersebut tidak memungkinkannya untuk mandi janabah di sana. Jika demikian kondisinya, maka dia diperbolehkan untuk keluar dari masjid untuk mandi janabah atau membuang hajatnya, dengan syarat dia langsung kembali ke masjid ketika hajatnya telah selesai.

Kedua: sebab yang syar'i. Misalnya keluar dari masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at jika masjid tempatnya beri'tikaf tidak menyelenggarakan ibadah shalat Jum'at. Namun dengan syarat keluarnya hanya sesaat sebelum adzan kedua dikumandangkan, kira-kira waktunya kurang lebih empat rakaat shalat sunnah, dan kembalinya juga dalam waktu yang sama setelah ibadah shalat Jum'at selesai dilaksanakan. Apabila

---

298 *Al-Khurasyi,* 2/269.
299 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/392

waktunya lebih dari itu, maka i'tikafnya tetap sah meskipun melakukannya hukumnya makruh tanzih.

Ketiga: sebab yang darurat. Misalnya ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwanya atau harta bendanya jika dia terus berada di masjid tersebut. Begitu pula jika masjid yang ditempatinya untuk beri'tikaf tiba-tiba roboh, dia boleh meninggalkan masjid tersebut dengan syarat dia harus pergi ke masjid yang lain dengan segera untuk melanjutkan i'tikafnya.

Hukum kedua: apabila I'tikafnya adalah I'tikaf yang sunnah, maka dia boleh-boleh saja keluar dari masjid meskipun tanpa ada alasan tertentu, karena tidak ada keterikatan baginya untuk tetap menetap di dalam masjid. Adapun keluarnya dari masjid tidak membatalkan i'tikaf yang telah dilakukan, lalu jika dia kembali lagi ke dalam masjid lalu berniat untuk beri'tikaf lagi maka kedua i'tikafnya tetap sah. Lain halnya jika i'tikaf yang dilakukannya adalah i'tikaf yang wajib, karena jika dia keluar dari masjid tanpa alasan maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa dan i'tikafnya sudah tidak sah lagi.[300]

Menurut madzhab Maliki, apabila orang yang beri'tikaf keluar dari masjid dan keluarnya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang memang harus dilakukan, misalnya untuk membeli makanan atau minuman, untuk bersuci, atau untuk buang air, maka i'tikafnya tidak batal. Sedangkan jika keluarnya itu bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk menjenguk orang sakit, untuk melaksanakan shalat Jum'at karena masjid tempatnya beri'tikaf tidak menyelenggarakan ibadah shalat Jum'at, atau untuk menjadi saksi, atau untuk mengantarkan jenazah sekalipun jenazah itu adalah orang tuanya sendiri, maka i'tikafnya menjadi batal, meskipun sebenarnya tujuannya keluar adalah untuk memenuhi suatu kewajiban seperti shalat Jum'at. Apabila dia tidak keluar dari masjid tersebut dan tetap beri'tikaf, maka dia akan mendapatkan dosa karena tidak mengikuti ibadah shalat Jum'at, namun i'tikafnya tetap sah, karena tidak melaksanakan satu kali shalat Jum'at berjamaah bukanlah termasuk salah satu dosa besar, sementara i'tikaf dapat terbatalkan hanya jika dia melakukan perbuatan dosa besar.[301]

300 *Fath Al-Qadir*, 2/394, *Al-Binayah*, 3/410.
301 *Al-Mudawanah*, 1/228, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/222.

Menurut madzhab Hambali, seseorang tidak terbatalkan i'tikafnya jika dia keluar dari masjid karena lupa, namun jika secara sengaja maka i'tikafnya menjadi batal, kecuali keluarnya itu untuk memenuhi suatu keperluan, misalnya untuk buang air, mencuci baju yang terkena najis, atau bersuci dari hadats, maka i'tikafnya tetap sah. Jika dia keluar karena alasan-alasan tersebut maka hendaknya dia berjalan seperti biasa saja, tidak perlu terburu-buru. Dia juga boleh keluar dari masjid untuk mengambil makanan atau minuman jika tidak ada orang lain yang dapat mengantarkan makanan atau minuman itu untuknya. Dia juga boleh keluar dari masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at jika dia termasuk orang yang diwajibkan untuk melaksanakannya. I'tikafnya tetap sah jika dia melakukan hal itu, karena keluarnya dari masjid untuk memenuhi kewajiban, bahkan dia boleh berangkat lebih awal atau berlama-lama di dalam masjid tersebut setelah selesainya pelaksanaan shalat Jum'at, tidak dimakruhkan sama sekali, karena masjid tersebut boleh digunakan untuk beri'tikaf seperti masjid tempatnya beri'tikaf, namun memang dia dianjurkan untuk segera kembali ke tempat semula untuk melanjutkan I'tikafnya. Secara garis besar, menurut madzhab ini, i'tikaf seseorang tidak batal jika dia keluar dari masjid karena sebab yang alami ataupun sebab yang syar'i.[302]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, keluar dari masjid tanpa alasan yang diperkenankan dapat membatalkan i'tikaf. Adapun alasan yang diperkenankan bagi seorang yang sedang i'tikaf untuk keluar dari masjid boleh jadi karena sebab yang alami, misalnya untuk buang hajat, atau boleh jadi karena keadaan yang darurat, misalnya robohnya dinding masjid. Apabila dia keluar dengan sebab-sebab tersebut dan berpindah ke masjid lainnya, maka i'tikafnya tidak batal. I'tikafnya hanya batal jika dia melakukan hal-hal yang membatalkan i'tikaf secara sengaja, serta atas kesadaran dan keinginan sendiri. Adapun jika dia melakukannya karena lupa, atau karena dipaksa di bawah ancaman, atau tidak tahu hukumnya dengan alasan yang diperkenankan, misalnya karena baru masuk agama Islam, maka i'tikafnya tidak batal.

Apabila orang yang beri'tikaf keluar dari masjid karena suatu alasan yang diterima dalam syariat, maka kesinambungan i'tikafnya tidak terhenti

302 *Al-Inshaf*, 3/371.

saat dirinya keluar dari masjid hingga sampai dia kembali lagi. Dia juga tidak perlu memperbaharui niat i'tikafnya setelah kembali, namun jika i'tikaf itu adalah i'tikaf yang dinadzarkan maka waktu yang terpakai selama dia berada di luar masjid harus diqadha setelah waktu i'tikafnya telah selesai, kecuali jika waktu tersebut dia gunakan untuk membuang hajat atau hal lain yang biasanya tidak memakan waktu yang terlalu lama.[303]

- Keluar dari agama Islam (murtad). Apabila orang yang sedang melakukan i'tikaf tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari agama Islam, maka i'tikafnya telah batal. Namun jika dia kembali lagi untuk memeluk agama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadhanya sebagai penyemangat bagi dirinya untuk memeluk agama Islam kembali. Ini menurut madzhab Hanafi dan Maliki, tidak menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Lihatlah bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, apabila ia telah kembali memeluk agama Islam maka dia diwajibkan untuk mengqadha i'tikafnya.[304]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila i'tikaf yang dinadzarkannya terikat dengan waktu yang harus dilakukan secara berturut-turut, misalnya dia bernadzar untuk melakukan i'tikaf selama sepuluh hari berturut-turut tanpa henti, lalu dia menjadi murtad di tengah-tengah waktu tersebut, maka dia wajib untuk mengulang i'tikafnya dari awal lagi ketika dia sudah kembali memeluk agama Islam. Sedangkan jika dia hanya bernadzar untuk melakukan i'tikaf selama sekian waktu tanpa mensyaratkan secara berturut-turut, maka dia tidak perlu mengulang dari awal lagi ketika sudah kembali memeluk agama Islam, dia hanya cukup melanjutkan dari waktu yang telah dilaksanakannya.

Selain hal-hal tersebut ada beberapa hal lain lagi yang dapat membatalkan i'tikaf dengan keterangan yang berbeda-beda dari tiap madzhabnya. Lihatlah uraiannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, termasuk hal-hal yang membatalkan i'tikaf antara lain:

- Makan atau minum di siang hari secara sengaja. Apabila seorang yang

---

303 *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/402, *Al-Majmu',* 6/524.
304 *Al-Mughni,* 1/200.

sedang melakukan i'tikaf makan atau minum di siang hari secara sengaja, maka i'tikafnya tidak sah, dan dia diwajibkan untuk mengulang i'tikafnya dari awal lagi, baik i'tikafnya itu i'tikaf yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun jika dia melakukan pelanggaran itu karena lupa, maka dia tidak diwajibkan untuk mengulang dari awal lagi.Dia cukup melanjutkan dari i'tikaf yang sudah dia lakukan dan mengganti hari puasa yang terbatalkan darinya.

- Memakan atau meminum sesuatu yang memabukkan di malam hari, meskipun pengaruhnya sudah berakhir sebelum waktu fajar tiba. Begitu juga dengan obat bius yang benar-benar menghilangkan akal, apabila seseorang menggunakannya maka i'tikafnya dianggap tidak sah dan dia harus mengulangnya dari awal lagi.
- Melakukan dosa besar meskipun tidak sampai membatalkan puasa, misalnya ghibah dan mengadu domba.
- Hilang akal karena tidak waras atau jatuh pingsan. Apabila seorang yang sedang beri'tikaf jatuh pingsan atau mendadak tidak waras, maka i'tikafnya telah batal, namun dia tidak perlu mengulang dari awal lagi ketika kondisinya telah pulih, dia cukup melanjutkan i'tikaf yang sudah dimulai sebelumnya.
- Datangnya masa haidh atau nifas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.[305]

Menurut madzhab Hanafi, i'tikaf juga menjadi tidak sah jika orang yang melakukannya jatuh pingsan selama berhari-hari, begitu pula dengan hilangnya akal karena gila, lain halnya jika seseorang hilang akalnya karena menggunakan sesuatu yang memabukkan di malam hari, sebab hal itu tidak membatalkan i'tikafnya, sebagaimana tidak terbatalkan pula jika dia berkelahi, mencaci maki, atau semacamnya. Adapun untuk haidh dan nifas, sebagaimana telah dijelaskan bahwa terbebas dari keduanya merupakan syarat sah untuk i'tikaf yang wajib dan syarat diperbolehkannya i'tikaf yang tidak wajib, oleh karena itu apabila seorang wanita yang sedang beri'tikaf wajib kedatangan tamu bulanannya maka i'tikafnya sudah tidak sah lagi.

Apabila i'tikaf seseorang terbatalkan karena murtad, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha i'tikafnya setelah dia memutuskan untuk

305 *Al-Khurasyi*, 2/268.

kembali memeluk agama Islam. Namun jika i'tikafnya terbatalkan karena sebab lainnya, dan i'tikafnya itu adalah i'tikaf wajib yang dinadzarkan dengan waktu tertentu, maka dia harus mengqadha i'tikafnya yang tersisa. Misalnya dia bernadzar untuk melakukan i'tikaf selama sepuluh hari, lalu baru melaksanakannya selama empat hari ternyata i'tikafnya terbatalkan oleh sesuatu, maka dia diwajibkan untuk mengqadha enam hari yang kurang dari i'tikafnya. Sedangkan jika i'tikafnya adalah i'tikaf wajib yang dinadzarkan tidak dengan menyertakan waktu tertentu, maka dia diwajibkan untuk mengqadha seluruh i'tikafnya dan mengulang dari awal lagi.[306]

Menurut madzhab Hambali, di antara hal-hal yang membatalkan pelaksanaan i'tikaf lainnya adalah hilangnya akal karena mabuk, meskipun hal itu terjadi di malam hari. Namun jika dia meminum atau menggunakan sesuatu yang memabukkan tetapi tidak sampai mabuk, atau dia melakukan perbuatan dosa besar lainnya, maka i'tikafnya tidak batal.

Di antara hal lainnya adalah haidh dan nifas. Oleh karena itu apabila seorang wanita yang sedang beri'tikaf kedatangan tamu bulanannya atau mengalami nifas, maka i'tikafnya batal, namun jika tamunya telah pergi atau sudah tidak dalam keadaan nifas lagi maka dia boleh melanjutkan i'tikafnya tanpa perlu mengulangnya dari awal, karena kedua sebab tersebut adalah alasan yang diperkenankan untuk menghentikan i'tikaf. Berbeda hukumnya dengan orang yang mabuk, karena dia tidak boleh melanjutkan i'tikafnya, melainkan harus mengulangnya dari awal lagi. Sedangkan untuk orang yang jatuh pingsan saat beri'tikaf, maka hal itu tidak membatalkan i'tikafnya.

Di antara hal lainnya adalah berniat untuk tidak melanjutkan i'tikaf, atau benar-benar sudah menghentikannya.[307]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, di antara hal-hal yang membatalkan pelaksanaan i'tikaf lainnya adalah hilangnya akal secara sengaja karena mabuk atau tidak waras. Begitu juga dengan haidh dan nifas, selama rentang waktu yang dinadzarkan kurang dari masa haidh atau masa nifasnya, yakni kurang dari lima belas hari untuk masa haidh dan kurang

306 *Al-Mughni,* 3/200.
307 *Al-Mudawanah,* 1/235.

dari empat bulan untuk masa nifas. Adapun jika waktu yang dinadzarkan melebihi masa haidh atau masa nifas, maka i'tikafnya tidak terbatalkan dengan kedatangan keduanya. Sebagaimana tidak terbatalkan juga i'tikaf seseorang yang melakukan dosa besar, misalnya dengan berghibah atau mencerca.[308]

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam I'tikaf

Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam pelaksanaan i'tikaf ataupun adabnya.

Menurut madzhab Maliki, di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam i'tikaf adalah:

- Pelaksanaannya kurang dari sepuluh hari atau lebih dari satu bulan.
- Memakan sesuatu di luar masjid namun masih termasuk dalam lingkungan masjid, misalnya di halamannya atau di atapnya. Adapun jika hal itu dilakukan di luar masjid yang tidak termasuk dalam lingkungan masjid maka hukum i'tikafnya sudah tidak sah lagi.
- Bagi orang yang mampu hendaknya tidak membawa perlengkapan yang melebihi kebutuhannya, misalnya dengan membawa makanan atau minuman atau pakaian yang jumlahnya sangat banyak.
- Pulang ke rumahnya sendiri yang jaraknya sangat dekat dengan masjid. Adapun jika rumahnya jauh dari masjid maka hukum i'tikafnya menjadi batal apabila keluar dari masjid.
- Menyibukkan diri dengan belajar atau mengajarkan ilmu agama, karena maksud dari i'tikaf adalah pelatihan jiwa, dan pelatihan itu biasanya hanya dapat tercapai dengan berdzikir dan shalat.
- Menyibukkan diri dengan menulis dalam jumlah yang banyak, selama kegiatan itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan pokoknya.
- Menyibukkan diri dengan selain dzikir, shalat, membaca Al-Qur`an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, bershalawat, dan lain-lain, misalnya mengunjungi orang sakit yang kebetulan berada di masjid yang sama, atau ikut menyolati jenazah, atau semacamnya.

---

308 *Al-Majmu'*, 6/563, 565.

- Naik ke atas menara atau atap masjid untuk mengumandangkan adzan ataupun yang lainnya.
- Melakukan i'tikaf saat dia tidak memiliki apa-apa hingga untuk makan pun sulit.

Adapun di antara adab beri'tikaf adalah:

- Membawa pakaian lain selain pakaian yang dikenakannya, karena mungkin saja dia membutuhkan pakaian tersebut.
- Tetap berdiam di masjid tempatnya beri'tikaf pada malam id meskipun saat itu adalah waktu terakhirnya untuk beri'tikaf, agar keesokan harinya dia dapat langsung menuju tempat pelaksanaan shalat id dari masjid tersebut, hingga terhubung antara satu ibadah dengan ibadah lainnya.
- Mengambil tempat di bagian paling belakang masjid tersebut agar dapat berkonsentrasi dalam dzikir dan terhindar dari hal-hal di luar itu, misalnya mengobrol dengan teman atau yang lainnya.
- Melaksanakannya di bulan Ramadhan.
- Terlebih pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan agar dapat berpapasan dengan datangnya lailatul qadar.
- Pelaksanaannya tidak kurang dari sepuluh hari.[309]

Menurut madzhab Hanafi, hal-hal yang hukumnya makruh tahrim saat pelaksanaan i'tikaf antara lain:

- Tidak mengucapkan apa pun jika hal itu diyakini sebagai pendekatan diri kepada Tuhan atau ibadah, namun jika tidak diyakini seperti itu maka tidak dimakruhkan, karena menutup mulut untuk menghindarkan lisannya dari perbuatan maksiat itu termasuk bentuk ibadah yang paling baik.
- Membawa barang dagangan ke dalam masjid untuk diniagakan. Namun jika dia melakukan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan keluarganya tanpa membawa barang dagangan ke masjid maka hal itu diperbolehkan, lain halnya jika melakukan perniagaan dalam skala besar di dalam masjid, maka hal itu juga tidak diperbolehkan.

---

309 *Al-Mudawanah,* 1/235.

Adapun di antara adab beri'tikaf adalah:

- Tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik.
- Memilih masjid yang paling afdhal, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsha, bagi para penduduk di daerah yang dekat dengan ketiga masjid tersebut, kemudian masjid jami.
- Menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur`an, berzikir, membaca hadits, belajar atau mengajar ilmu agama, atau hal-hal lain semacam itu.[310]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam i'tikaf adalah:

- Berbekam atau membedah tubuh apabila dapat dijamin tidak akan mengotori masjid, sedangkan jika tidak dapat dijamin maka diharamkan melakukan hal itu.
- Melakukan suatu pekerjaan yang banyak memakan waktu. Namun jika pekerjaan itu hanya memakan waktu sebentar saja misalnya menjahit bajunya yang koyak atau semacamnya maka hal itu tidak dimakruhkan.

Adapun di antara adab beri'tikaf adalah:

- Menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan, misalnya dengan membaca Al-Qur`an, berdzikir, membaca hadits-hadits Nabi ﷺ, membaca buku-buku agama, atau semacamnya.
- Disunnahkan baginya untuk melakukan puasa.
- Melakukan i'tikafnya di masjid jami, namun lebih afdhal lagi di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsha.
- Tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Oleh karena itu tidak baik baginya untuk menghardik ataupun berbicara yang tidak ada artinya.[311]

Menurut madzhab Hambali, salah satu hal yang dimakruhkan lainnya adalah tidak mengucapkan apapun hingga malam tiba, bahkan jika dia menadzarkannya maka dia tidak diwajibkan untuk menepati nadzar tersebut.

Adapun di antara adab beri'tikaf adalah menyibukkan diri dengan ketaatan, misalnya membaca Al-Qur`an, berdzikir, shalat, dan hal-hal lain semacam itu.❍

310 *Fath Al-Qadir*, 2/398.
311 *Al-Majmu'*, 6/546.

BAB ZAKAT

ZAKAT

Definisi Zakat

Zakat menurut etimologi bahasa Arab artinya adalah membersihkan atau menumbuhkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩

"Sungguh beruntung orang yang membersihkannya." (Asy-Syams: 9), yakni membersihkannya dari segala kotoran.

Sedangkan menurut terminologi para ulama fikih, zakat itu adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Artinya, seorang hartawan yang hartanya telah mencapai nisab diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir atau golongan lain yang berhak untuk menerimanya. Sementara madzhab Hambali mendefinisikan zakat dengan makna: hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan di waktu tertentu pula. Definisi para ulama madzhab Hambali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama lainnya, hanya saja pada definisi pertama disebutkan adanya kepemilikan harta, karena seseorang yang diwajibkan berzakat adalah orang yang benar-benar memiliki harta tersebut, bukan harta orang lain yang dipinjam atau dititipkan ataupun digadaikan.

Hukum dan Dalilnya

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Oleh karena itu hukum berzakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya adalah fardhu ain.

Zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Adapun kewajibannya termasuk salah satu hal yang harus diketahui oleh setiap individu Muslim dan hal yang paling mendasar dalam syariat Islam, seperti halnya shalat, puasa dan haji.

Dalil kewajibannya antara lain adalah dari Al-Qur`an, hadits dan ijma'.

Dalam Al-Qur`an Allah ﷻ berfirman, "*(Mereka) menunaikan zakat.*" (Al-Hajj: 41), pada surat lain Allah ﷻ juga berfirman,

"*Dan orang-orang yang dalam hartanya disisihkan bagian tertentu.*" (Al-Ma'arij: 24). Masih banyak lagi yang lainnya.

Begitu juga dengan hadits Nabi ﷺ, banyak sekali riwayat yang menyebutkan kewajiban untuk berzakat, di antaranya adalah sabda beliau, "*Agama Islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; membayar zakat; melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.*"[312]

Di antara hadits lainnya adalah riwayat imam At-Tirmidzi dari Sulaim bin Amir, dari Abu Umamah, dia mengatakan; aku mendengar khutbah Nabi ﷺ saat Haji Wada, beliau bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ

---

312 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (2) mengenai keimanan, bab (2) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keimanan (hadits 8). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (1) mengenai keimanan, bab (5) mengenai penjelasan tentang rukun Islam (hadits 22/16). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (41) mengenai keimanan, bab (3) mengenai agama Islam yang ditegakkan atas lima dasar (hadits 2618). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (47) mengenai keimanan, bab (3) mengenai jumlah rukun Islam (hadits 5016). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnad-nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 4797,5676,6022). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang hukum asal kewajiban melaksanakan shalat (hadits 1/358). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya pada pembahasan (5) mengenai keimanan, bab (4) mengenai rukun iman (hadits 158). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 6). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Akhbar Asfahan (hadits 1/146), juga dalam kitab Hilyah Al-Auliya` (hadits 3/62). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya (hadits 308 dan 309). Juga diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir (hadits 2/13203 dan 2/13518). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab musnadnya (hadits 703). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab Kanz Al-Ummal (hadits 21,27,28,29). Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al-Mantsur (hadits 1904 dan 1/175).

أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

"Bertakwalah kalian kepada Allah, tegakkanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan patuhilah pemimpin kalian, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kalian."[313]

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih.

Banyak lagi hadits-hadits lainnya. Adapun kewajiban berzakat juga diijma'kan oleh seluruh ulama, bahkan seluruh kaum Muslimin, bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima.

Syarat Wajib Zakat

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat.

Pertama: Mencapai usia baligh. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi anak kecil meskipun dia memiliki harta yang berlimpah.

Kedua: Berakal sehat. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi orang tidak waras.

Namun demikian, menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, harta yang dimiliki oleh mereka berdua (yakni anak kecil dan orang yang tidak waras) tetap harus dikeluarkan zakatnya, yaitu oleh wali yang mengurusi mereka. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi mengenai hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, anak kecil atau orang tidak waras yang

---

313 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (5) mengenai zakat, bab (80) mengenai kelanjutannya (hadits 616). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 8) riwayat Abu Umamah (hadits 22223). Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab *Mustadrak*-nya pada pembahasan (1) tentang iman (hadits 1/9), juga pada pembahasan (14) tentang zakat (hadits 1/389). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1/23 dan 1/551). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (hadits 4/187). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 18896). Juga disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nasbu Ar-Rayah* (2/327). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah* (hadits 867). Disebutkan pula oleh Al-Haitsami dalam kitab *Mawarid Az-Zam'an* (hadits 795).

memiliki harta tidak diwajibkan untuk berzakat, dan tidak diwajibkan pula kepada wali yang mengurusi mereka untuk mengeluarkan zakat mereka, karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, sementara orang tidak waras dan anak kecil tidak dituntut untuk melakukannya. Namun meski harta mereka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi jika ada suatu biaya atau pengeluaran dari harta itu maka tetap wajib ditunaikan, begitu pula dengan zakat fitri dan pajak-pajak tertentu.

Ketiga: Beragama Islam. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi orang kafir, baik itu kafir sedari dulu ataupun kafir murtad. Jika seorang murtad tersadarkan dan kembali memeluk agama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha zakatnya yang tidak dibayarkan di masa-masa kemurtadannya. Namun madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan pandangan madzhab Hanafi dan Hambali tersebut. Lihatlah bagaimana pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, beragama Islam adalah syarat sah untuk menunaikan zakat, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir juga diwajibkan untuk berzakat meskipun zakatnya tidak sah kecuali dengan memeluk agama Islam. Adapun jika orang kafir telah masuk agama Islam, maka kewajiban berzakat di masa-masa kekafiran mereka sudah gugur hukumnya, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." (Al-Anfal: 38). Hukum ini berlaku untuk semua jenis kekufuran, baik itu kafir asli ataupun kafir murtad.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, zakat juga diwajibkan terhadap seorang murtad meskipun masih tergantung, apabila dia kembali memeluk agama Islam maka jelas zakat itu diwajibkan atas hartanya, dan dia harus menyisihkan harta tersebut. Jikapun dia mengeluarkan zakatnya pada saat masih murtad, maka zakat itu tetap sah, begitu juga dengan niatnya, karena niat berzakat bukan untuk ibadah, melainkan untuk membedakan antara pengeluaran harta untuk zakat atau untuk yang lainnya. Adapun jika orang yang murtad itu tidak kembali ke dalam agama Islam sampai dia mati, maka hartanya sudah menjadi harta rampasan, dan tidak perlu lagi dizakatkan.

Syarat beragama Islam ini bukan hanya syarat wajib saja, melainkan juga syarat sah, karena zakat itu tidak sah kecuali dengan niat, dan niat itu tidak sah jika berasal dari orang kafir. Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, karena menurut madzhab Asy-Syafi'i, niat itu dapat dianggap sah jika berasal dari orang kafir yang murtad, sebagaimana dijelaskan pada catatan kaki sebelumnya.

Keempat: Kepemilikan penuh. Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat para ulama dari tiap madzhabnya mengenai syarat yang keempat ini, sekaligus juga hukum mahar yang belum diberikan kepada istri, apakah mahar itu termasuk harta miliknya secara penuh atau bukan.

Menurut madzhab Hanafi, kepemilikan penuh maksudnya adalah harta tersebut berada dalam kuasanya (genggamannya). Oleh karena itu apabila seseorang memiliki harta yang tidak digenggamnya maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, misalnya maskawin seorang istri yang belum diberikan oleh suaminya, meskipun maskawin itu mencapai nisab maka tidak diwajibkan bagi istri tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu pula dengan orang yang menguasai harta namun harta itu bukan miliknya, misalnya orang yang berhutang, meskipun ada sejumlah harta dalam kekuasaannya namun harta tersebut bukanlah miliknya secara penuh. Adapun harta yang dimiliki oleh seorang hamba sahaya mukatib (harta yang diangsur oleh hamba sahaya untuk biaya pembebasan dirinya), meskipun harta itu miliknya namun dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, dikarenakan statusnya yang masih sebagai hamba sahaya. Sedangkan harta yang dikuasai oleh seorang budak, maka harta itu bukanlah harta miliknya, dan statusnya sebagai hamba sahaya juga melepaskannya dari kewajiban untuk membayar zakat. Begitu juga dengan harta yang diwakafkan, karena harta wakaf bukan termasuk harta yang dimiliki. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh di tanah tanpa pemilik, karena jika demikian maka tanaman itu juga tidak bertuan.

Menurut madzhab Maliki, kepemilikan penuh maksudnya adalah harta yang miliki oleh seseorang dan harta itu dapat dipergunakan sekehendak hatinya. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi seorang hamba sahaya, karena kepemilikannya terhadap harta yang dikuasai tidak secara penuh, termasuk hamba sahaya mukatib,

karena jika dia menggunakan harta yang dikuasainya kemungkinan akan menyebabkannya tidak mampu untuk melunasi pembayaran untuk membebaskan dirinya, hingga dia akan tetap menjadi hamba sahaya seterusnya. Begitu juga harta yang dikuasai oleh pegadai, karena harta itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh dirinya. Lain halnya dengan maskawin yang sudah dikuasai oleh seorang istri, maka dia memiliki harta itu sepenuhnya dan dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika harta itu memenuhi nisab dan sudah diberikan kepadanya selama satu tahun, kecuali jika harta itu belum diserahkan atau masih dipegang oleh suaminya. Adapun harta yang dipegang oleh debitor (orang yang berhutang), apabila hartanya berupa harta yang tidak bergerak misalnya perumahan atau yang lainnya, maka dia hanya diwajibkan untuk membayar zakat hartanya selama seluruh kepemilikannya masih mencapai nisab setelah dikurangi dengan hutangnya dan sudah dimiliki selama satu tahun. Sedangkan jika hartanya adalah harta yang bergerak misalnya ternak, pertanian, atau semacamnya, maka hutang tidak membuat gugur hukum zakatnya, dan zakat harta yang bergerak juga tidak tergantung dengan pengurangan hutang. Lain halnya jika ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah tanpa pemilik, maka tanaman itu boleh diambil oleh siapa pun tanpa perlu dikeluarkan zakatnya. Adapun untuk harta wakaf, jika harta itu diwakafkan untuk orang-orang tertentu atau orang-orang yang tidak ditentukan misalnya untuk kaum fakir miskin secara umum misalnya, maka harta itu tetap diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, karena harta yang diwakafkan tidak membuat harta itu keluar dari kepemilikan, oleh karena itu apabila seseorang mewakafkan sebuah kebun dan hasil kebun itu akan dibagikan kepada kaum fakir atau kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam wakafnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil kebun tersebut selama sudah mencapai nisabnya, namun jika tidak mencapai nisab maka hasil kebun itu tidak perlu dizakatkan kecuali apabila pewakaf memiliki kebun lain yang jika dijumlahkan hasil dari kedua kebun tersebut maka nisabnya tercapai, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kedua kebun tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dengan adanya syarat kepemilikan penuh maka tidak diwajibkan untuk berzakat bagi para budak dan hamba sahaya mukatib, karena budak tidak bisa memiliki harta, dan hamba

sahaya mukatib kepemilikannya lemah. Begitu juga dengan harta milik umum, misalnya tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah tanpa pemilik, tidak ada seorang pun yang menanamnya di sana, maka harta itu tidak perlu dizakatkan, karena harta itu tidak bertuan. Begitu pula dengan harta yang diwakafkan untuk orang-orang yang tidak ditentukan, misalnya seseorang mewakafkan sebuah kebun untuk kepentingan masjid, atau kepentingan kaum fakir miskin secara umum, maka hasil kebun itu tidak perlu dizakatkan, kecuali jika tanah tersebut disewakan kepada petani untuk ditanami, maka petani tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika hasilnya telah mencapai nisab di luar uang sewa kebun tersebut, sebagaimana diwajibkan pula zakatnya jika harta yang diwakafkan itu diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Adapun untuk maskawin seorang istri, apabila maskawin itu masih berada di tangan suaminya maka hukum harta itu sama seperti hukum piutang, insya Allah mengenai zakat harta piutang akan dibahas nanti.

Menurut madzhab Hambali, kepemilikan penuh maksudnya adalah harta yang dipegangnya tidak terkait dengan hak orang lain dan dia dapat mempergunakannya sekehendak hatinya dengan hasil yang akan kembali padanya, bukan kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk berzakat pada harta yang dimiliki oleh hamba sahaya mukatib, juga tidak pada harta yang diwakafkan untuk orang-orang yang tidak ditentukan, misalnya untuk kaum fakir miskin secara umum, untuk kepentingan masjid atau sekolah atau semacamnya. Sedangkan untuk harta yang diwakafkan untuk orang-orang tertentu maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya jika seseorang mewakafkan sebidang tanah atau sebuah kebun untuk orang-orang tertentu, maka hasil tanah atau kebun itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun untuk maskawin seorang wanita, maka hukumnya sama seperti hukum piutang yang akan dibahas selengkapnya nanti.

Kelima: Mencapai nisab. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya jika harta yang dimiliki oleh seseorang tidak mencapai nisabnya. Adapun yang dimaksud dengan nisab adalah batas harta yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk kewajiban berzakat, baik itu harta yang berupa emas ataupun yang lainnya.

Batas nisab ini tidak selalu sama untuk semua jenis harta. Batas itu insya Allah akan dibahas nanti pada penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Keenam: Mencapai haul, yakni harta yang hendak dizakatkan itu telah dimiliki selama satu tahun penuh. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya jika harta yang dimiliki oleh seseorang belum mencapai satu tahun. Namun satu tahun yang dimaksud di sini adalah satu tahun menurut perhitungan qamariyah (perputaran bulan atau dikenal dengan tahun hijriah) bukan syamsiyah (perputaran matahari atau dikenal dengan tahun masehi). Adapun satu tahun menurut perhitungan qamariyah berjumlah tiga ratus lima puluh empat hari, sedangkan satu tahun menurut perhitungan syamsiyah ada dua kemungkinan, terkadang tiga ratus enam puluh lima hari dan terkadang ditambah satu hari.

Mengenai penjelasan tentang syarat mencapai haul ini terdapat perbedaan di antara para ulama, lihatlah keterangan tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, nisab zakat disyaratkan harus tercapai pada pangkal dan penghujung haul, baik itu ditengah-tengahnya tercapai atau tidak. Misalnya, apabila seseorang memiliki harta yang mencapai nisab pada awal tahun lalu harta itu masih mencapai nisabnya di akhir tahun, maka harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, dan jika harta itu sempat terkurangi di tengah-tengah tahun namun tercapai kembali nisabnya di akhir tahun, maka harta itu juga wajib dikeluarkan zakatnya, namun jika harta itu terkurangi di tengah-tengah tahun dan tidak kunjung mencapai nisabnya hingga akhir tahun maka harta itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun syarat haul ini hanya berlaku untuk harta selain tumbuhan (hasil perkebunan, misalnya buah-buahan) dan tanaman (hasil pertanian, misalnya gandum, beras dan lain-lain), karena tidak ada syarat haul untuk kedua jenis harta tersebut.

Menurut madzhab Maliki, mencapai haul adalah syarat diwajibkannya zakat harta selain hasil tambang, harta terpendam, harta agrikultur, baik itu tumbuhan ataupun tanaman, karena harta-harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya meskipun belum mencapai satu tahun. Adapun jika seseorang memiliki emas atau perak yang mencapai nisab pada awal tahun, lalu hartanya itu berkurang pada pertengahan tahun, namun di akhir tahun

hartanya bertambah lagi hingga mencapai nisabnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat hartanya. Begitu pula jika dia memiliki harta yang kurang dari nisab di awal tahun, lalu dia berniaga dengan harta tersebut hingga mendapatkan keuntungan dan mencapai nisab di akhir tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu pula jika dia sudah memiliki nisab di awal tahun, lalu dia meniagakan harta tersebut hingga mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut digabungkan bersama harta pertama dan dijumlahkan, lalu diprosentasikan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya dari seluruh harta tersebut.

Menurut madzhab Hambali, salah satu syarat diwajibkannya berzakat adalah hartanya telah dimiliki selama satu tahun, meskipun hanya dengan perkiraan, misalnya kurang setengah hari atau satu hari. Namun syarat ini hanya berlaku untuk harta yang berharga, ternak, dan juga komoditas perniagaan. Adapun untuk harta-harta yang jenisnya tidak seperti itu, misalnya hasil tanaman, hasil tambang, atau hasil bumi (harta terpendam), maka tidak disyaratkan tercapainya haul untuk kewajiban berzakat. Adapun syarat haul ini juga hanya berlaku pada harta yang benar-benar sudah mencapai nisab selama satu tahun, meskipun hanya dengan perkiraan, oleh karena itu jika seseorang memiliki harta yang tidak sampai nisab zakat pada awal tahun lalu dia meniagakan harta itu hingga meraih keuntungan dan mencapai nisab, maka perputaran satu tahun hanya mulai terhitung sejak tercapainya nisab tersebut, tidak dimulai dari awal tahun sejak kepemilikan harta, karena harta tersebut belum mencapai nisabnya. Adapun jika seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nisab di awal tahun, lalu dia mempergunakan harta itu untuk meniagakannya hingga mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu harus digabungkan dengan harta awal yang sudah mencapai nisab, lalu dizakatkan dari keseluruhan hartanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, salah satu syarat diwajibkannya berzakat adalah hartanya telah dimiliki selama persis satu tahun, tidak boleh kurang dari itu meskipun hanya sesaat. Namun syarat haul ini hanya berlaku untuk harta selain biji-bijian, hasil tambang, hasil bumi, dan keuntungan berniaga, karena keuntungan dalam berniaga dizakatkan menurut haul harta aslinya, dengan syarat harta asli yang diniagakan itu sudah mencapai nisab saat diniagakan. Jika kurang dari nisab maka

waktu haulnya mulai terhitung sejak dia mendapatkan keuntungan yang melengkapi hartanya hingga mencapai nisab. Adapun jika harta itu sudah mencapai nisab di awal tahun lalu berkurang di tengah-tengahnya, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat harta tersebut, meskipun di akhir tahun hartanya sudah kembali mencapai nisab.

Ketujuh: Status merdeka. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya jika harta yang mencapai nisab dimiliki oleh hamba sahaya, meskipun hamba sahaya itu seorang mukatib (yakni hamba sahaya yang mencicil uang pembebasan dirinya).

Kedelapan: Nisabnya terbebas dari hutang. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya jika harta yang mencapai nisab harus dikurangi untuk membayar hutang hingga tidak tercapai nisabnya. Namun tidak seluruh ulama bersepakat dengan syarat ini. Lihatlah pendapat dari tiap madzhab mengenai syarat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, harta yang sudah mencapai nisab tidak disyaratkan harus terbebas dari hutang. Oleh karena itu apabila seseorang sudah memiliki harta yang mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya meskipun harta itu tidak mencapai nisab jika dikurangi dengan hutangnya.

Menurut madzhab Hanafi, hutang itu terbagi menjadi tiga,

Pertama: Hutang hanya kepada sesama manusia.

Kedua: Hutang kepada Allah namun dapat ditagih oleh manusia, misalnya hutang membayar zakat. Adapun orang yang dapat menagihnya adalah seorang imam atau hakim.

Ketiga: Hutang hanya kepada Allah, misalnya hutang membayar nadzar, kafarah, zakat fitri, ataupun kecukupan harta untuk berhaji.

Adapun hutang yang dapat mencegah kewajiban menunaikan zakat adalah jenis hutang yang pertama dan kedua saja, sedangkan jenis hutang yang ketiga sama sekali tidak mencegah kewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah mencapai haul, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, kemudian tiba haul yang kedua dengan harta yang hanya mencapai nisab dan tidak ada lebihnya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat untuk haul

yang kedua, karena hutang zakat untuk haul yang pertama mengurangi hartanya di tahun yang kedua. Begitu pula jika dia memiliki harta yang mencapai nisab, namun dia juga memiliki hutang kepada orang lain, baik itu hutang berupa pinjaman ataupun uang pembelian yang belum diserahkan atau semacamnya, hingga hartanya tidak lagi mencapai nisab, maka dia tidak lagi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya. Namun syarat terbebas dari hutang ini tidak berlaku untuk zakat tumbuhan atau tanaman.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang memiliki hutang yang dapat mengurangi jumlah hartanya hingga tidak mencapai nisab, sementara dia tidak memiliki harta lain yang dapat dizakatkan kecuali untuk kesehariannya, misalnya tempat tinggal atau yang lainnya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya itu. Namun syarat ini khusus untuk zakat emas dan perak, selama keduanya bukanlah hasil tambang atau hasil bumi yang belum diolah. Lain halnya dengan zakat hewan ternak atau hasil tanaman, karena keduanya tetap wajib dizakatkan meskipun ada hutang, begitu juga dengan hasil tambang atau hasil bumi.

Menurut madzhab Hambali, seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat hartanya jika di dalam harta tersebut terdapat hutang yang dapat menggerus hartanya hingga tidak mencapai nisab, meskipun hutangnya itu bukan dari jenis harta yang dizakatkan, meskipun hutangnya itu hutang pajak, hutang sewa tanah, atau semacamnya. Hukum ini mencakup harta yang nyata ataupun tidak nyata. Harta yang tidak nyata contohnya mata uang atau nilai suatu komoditas, sedangkan harta yang nyata contohnya hewan ternak, hasil pertanian, atau semacamnya. Oleh karena itu, apabila dia memiliki harta yang mencapai nisab, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut, namun jika dia memiliki hutang, maka dia harus menyelesaikan hutangnya dulu atau menyisihkannya, dan barulah setelah itu dia menghitung sisa harta yang benar-benar miliknya. Apabila masih mencapai nisab maka dia harus mengeluarkan zakat dari hartanya itu, namun jika tidak maka tidak diwajibkan.

Hal-hal yang Tidak Wajib Dizakati

Banyak sekali hal-hal yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya meski jika dihitung nilainya maka akan lebih dari batas nisab, misalnya rumah tempat tinggal, pakaian, perabotan rumah tangga, kendaraan,

senjata, perhiasan selain emas dan perak, misalnya permata, mutiara, jamrud, atau batu berharga lainnya selama batu-batu itu bukan untuk diniagakan.

Begitu juga dengan peralatan kerja menurut para ulama selain madzhab Hanafi, baik itu peralatan yang meninggalkan bekas ataupun tidak, meski nilainya sudah lebih dari nisab maka alat-alat itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Lain halnya dengan pendapat madzhab Hanafi, lihatlah bagaimana pandangan mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, peralatan kerja apabila meninggalkan bekas di hasil kerjanya, misalnya alat untuk membatik, jika sudah mencapai nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Namun jika tidak meninggalkan bekas maka tidak wajib dizakati.

Begitu juga dengan buku-buku pelajaran atau semacamnya, selama bukan untuk diperdagangkan maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya, baik itu pemiliknya memang seorang yang pandai ataupun tidak. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat, dan untuk mengetahui pendapat mereka tentang hal ini maka lihatlah pada penjelasan berikut.

Menurut madzhab Hanafi, apabila buku-buku yang mencapai nisab zakat dimiliki oleh orang yang berilmu maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya, namun jika oleh orang yang tidak berilmu maka harus dikeluarkan zakatnya.

Hal-hal yang Wajib Dizakati

Hal-hal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam.

Pertama: hewan ternak, yaitu meliputi onta, sapi, dan kambing. Adapun dengan adanya pengikat kata "ternak", maka tidak wajib dizakati hewan-hewan yang tidak diternak (liar) dan terlahir di hutan, pegunungan atau di tempat lainnya. Oleh karena itu jika seseorang memiliki sejumlah hewan liar dari jenis onta misalnya, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan anak hewan yang terlahir dari kawin silang antara hewan ternak dengan hewan liar, meskipun jumlahnya banyak namun tetap tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, baik itu induk yang menjadi hewan ternaknya ataupun pejantannya, menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan

Hambali. Lihatlah bagaimana pendapat kedua madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, anak hewan yang terlahir dari kawin silang antara hewan ternak dengan hewan liar, maka harus dilihat induknya, apabila yang menjadi induknya adalah hewan ternak maka harus dizakati, namun jika hewan ternaknya adalah hewan yang menjadi pejantannya maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Menurut madzhab Hambali, zakat hewan ternak mencakup hewan liar yang masih sejenis, atau juga anak hewan yang terlahir dari kawin silang antara hewan ternak dengan hewan liar.

Adapun yang dimaksud dengan sapi adalah semua hewan yang sejenis dengan sapi, misalnya kerbau atau yang lainnya. Begitu juga dengan kambing, kata itu mencakup semua hewan yang sejenis dengan kambing, misalnya domba, biri-biri, dan lain sebagainya. Namun dengan disebutkannya hewan-hewan tersebut, maka tidak wajib untuk dizakati hewan-hewan yang di luar jenis itu, misalnya kuda, keledai, bagal, anjing, harimau, dan seterusnya, selama hewan-hewan itu bukan untuk diniagakan, karena jika hewan-hewan itu dikembang biakkan untuk diperjual belikan maka ada zakat yang harus dipenuhi, yaitu zakat perdagangan.

Kedua: emas dan perak, meskipun belum dibentuk (misalnya emas batangan).

Ketiga: komoditas perniagaan.

Keempat: hasil tambang dan hasil bumi.

Kelima: hasil pertanian dan perkebunan.

Selain dari kelima jenis ini, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Zakat Hewan Ternak

Ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk diwajibkannya zakat hewan ternak (yakni onta, sapi, dan kambing), yaitu:

Pertama: Memilikinya dalam jumlah tertentu, atau yang biasa disebut dengan nisab. Apabila ada seseorang yang memiliki hewan-hewan tersebut namun tidak sampai jumlah yang ditentukan, maka hewan-hewan itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Kedua: Hewan-hewan itu diberi makan untuk digemukkan dengan cara digembalakan (saimah), bukan dikandangi terus menerus.

Namun syarat yang kedua ini tidak disepakati oleh madzhab Maliki. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Maliki mengenai hal itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, pada zakat hewan ternak tidak disyaratkan harus digembalakan, yang penting adalah mencapai jumlah yang ditentukan sesuai nisabnya, baik hewan-hewan itu digembalakan ataupun tidak, baik hewan-hewan itu dipekerjakan ataupun tidak.

Lihat pula bagaimana pendapat para ulama mengenai makna kata saimah pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, saimah adalah hewan ternak yang cukup dengan memakan rumput dari padang tak berpemilik saat digembalakan oleh peternak di sepanjang tahun, tidak perlu penuh setahun namun harus sebagian besarnya. Disyaratkan pada hewan saimah harus dimaksudkan untuk diperah susunya, atau untuk dikembangbiakkan, atau untuk digemukkan badannya. Oleh karena itu apabila hewan-hewan ternak tersebut digunakan untuk mengangkut barang bawaan atau untuk ditunggangi atau untuk membajak sawah, maka hewan-hewan itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Berbeda jika hewan-hewan itu dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka ada zakat perdagangan di sana. Tidak disyaratkan agar hewan saimah ini harus digembalakan, jikapun hewan-hewan itu menggembalakan dirinya sendiri atau digembalakan oleh pencuri di sepanjang tahun lalu dikembalikan lagi tanpa disengaja oleh peternak tersebut, maka hewan-hewan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, saimah adalah hewan ternak yang digembalakan di sepanjang tahun oleh pemiliknya atau orang kepercayaannya untuk diberi makan rumput di padang tak berpemilik atau di padang milik orang lain yang hampir tidak ada harganya. Apabila tidak seperti itu, misalnya hewan-hewan itu bergembala sendiri, atau digembalakan oleh selain pemiliknya atau orang kepercayaannya, atau tidak digembalakan hingga hanya makan sedikit di kandangnya, atau mendapatkan warisan namun tidak diberitahu bahwa hewan-hewan itu sudah masuk dalam hartanya. Jika demikian keadaannya maka tidak

wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat dari hewan-hewan tersebut, sebagaimana tidak perlu dizakatkan pula jika hewan-hewannya memenuhi seluruh syarat namun digunakan untuk bekerja (misalnya membajak sawah atau yang lainnya).

Menurut madzhab Hanafi, saimah adalah hewan ternak yang dilepas oleh pemiliknya saat digembalakan di padang rumput di sepanjang tahun, meskipun tidak harus penuh setahun namun cukup sebagian besarnya saja dengan maksud untuk diambil susunya, atau dikembangbiakkan, atau digemukkan agar tetap sehat bukan untuk disembelih, atau untuk membawa beban, atau untuk ditunggangi, atau untuk membajak sawah, karena jika maksudnya seperti itu maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jika hewan-hewan itu digembalakan untuk dijual maka ada zakatnya pula, yaitu zakat niaga. Tidak perlu dizakatkan pula jika hewan itu tidak digembalakan selama setengah tahun atau kurang dari itu, sebagaimana tidak perlu dizakatkan pula jika hewan-hewan itu bergembala sendiri tanpa digembalakan pemiliknya.

Sedangkan untuk madzhab Maliki, mereka tidak mendefinisikan kata saimah untuk hewan ternak, karena menurut mereka tidak ada bedanya antara hewan saimah dengan hewan ternak yang tidak saimah, semuanya sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya.

Nisab zakat untuk onta:

Jumlah minimal untuk onta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah lima ekor. Apabila seseorang telah memiliki lima ekor onta maka dia diwajibkan untuk berzakat, dan zakat untuk lima (5) ekor onta adalah satu ekor kambing domba atau kambing kacang. Adapun jumlah kambingnya digandakan sesuai dengan jumlah onta yang dimilikinya setiap lima ekor onta satu ekor kambing, hingga berjumlah empat ekor kambing, yakni hingga ontanya berjumlah dua puluh (20) ekor.

Adapun jika sudah mencapai dua puluh lima (25) ekor onta, maka zakatnya adalah bintu makhad, yaitu onta betina yang sudah berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua. Sedangkan jika ontanya sudah mencapai tiga puluh enam (36) ekor, maka zakatnya adalah bintu labun, yaitu onta betina yang sudah berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Jika ontanya sudah mencapai empat puluh enam (46) ekor, maka

zakatnya adalah hiqqah, yaitu onta betina yang sudah berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat. Apabila ontanya sudah mencapai enam puluh satu (61) ekor, maka zakatnya jiz'ah, yaitu onta betina yang sudah berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima.

Syarat masuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya itu disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Hambali, karena mereka tidak mensyaratkan hal itu, melainkan hanya cukup berumur satu tahun, dua tahun, dan seterusnya.

Apabila onta tersebut telah mencapai tujuh puluh enam (76) ekor, maka zakatnya adalah dua ekor bintu labun, sedangkan jika sudah mencapai sembilan puluh satu (91) ekor onta, maka zakatnya adalah dua ekor hiqqah, dan jika sudah mencapai seratus dua puluh satu (121) ekor onta, maka zakatnya adalah tiga ekor bintu labun. Ini menurut **madzhab** Asy-Syafi'i **dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat **madzhab Maliki dan Hanafi** dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila onta yang dimiliki sudah mencapai seratus dua puluh satu ekor, hingga seratus dua puluh sembilan ekor (121-129), maka pemiliknya boleh memilih apakah dia hendak mengeluarkan zakatnya tiga ekor bintu labun ataukah dua ekor hiqqah jika kedua-duanya dimiliki atau tidak dimiliki oleh pemilik onta tersebut, namun jika dia memiliki salah satunya maka dia harus mengeluarkan jenis yang dimilikinya.

Menurut madzhab Hanafi, apabila jumlah ontanya telah mencapai lebih dari seratus dua puluh (120) ekor, maka perhitungan zakatnya dimulai seperti di awal lagi. Apabila dia memiliki seratus dua puluh ekor onta hingga seratus dua puluh lima (125) ekor onta, maka zakatnya adalah dua hiqqah dengan satu kambing domba atau kambing kacang, dengan menggandakan jumlah kambingnya sesuai dengan jumlah onta yang dimilikinya setiap lima ekor onta satu ekor kambing, hingga ketika jumlah ontanya mencapai seratus empat puluh lima (145) ekor, maka zakatnya adalah dua hiqqah dan satu bintu makhad, sedangkan jika sudah mencapai seratus lima puluh (150) ekor onta, maka zakatnya adalah tiga ekor hiqqah. Lalu jika lebih dari jumlah tersebut, maka digandakan setiap lima ekor ontanya satu ekor kambing domba atau kambing kacang,

hingga mencapai seratus tujuh puluh empat (174) ekor onta, sedangkan jika ontanya sudah mencapai jumlah seratus tujuh puluh lima (175) ekor maka zakatnya adalah tiga hiqqah dan satu bintu makhad, dan jika sudah mencapai seratus delapan puluh enam (186) ekor onta maka zakatnya adalah tiga hiqqah dan satu bintu labun, sementara untuk onta yang berjumlah seratus sembilan puluh enam (196) ekor sampai seratus sembilan puluh sembilan (199) ekor maka zakatnya adalah empat hiqqah. Jika sudah mencapai dua ratus (200) ekor, maka pemilik onta tersebut boleh memilih apakah dia hendak mengeluarkan empat ekor hiqqah atau lima ekor bintu labun. Lalu setelah itu perhitungan zakatnya dimulai seperti di awal lagi, yakni dengan menambahkan satu ekor kambing pada setiap lima ekor onta, dari dua ratus satu (201) ekor onta sampai dua ratus dua puluh empat (224) ekor onta. Lalu jika ontanya sudah berjumlah dua ratus dua puluh lima (225) ekor, maka zakat empat hiqqahnya atau lima bintu labunnya ditambahkan satu bintu makhad, sedangkan jika ontanya sudah mencapai dua ratus tiga puluh enam (236) ekor hingga dua ratus empat puluh lima (245) ekor, maka zakatnya adalah satu bintu labun ditambah dengan kewajiban zakatnya pada dua ratus ekor onta (yakni empat hiqqah atau lima bintu labun), sedangkan jika sudah mencapai dua ratus empat puluh enam (246) ekor hingga dua ratus lima puluh (250) ekor, maka zakatnya adalah lima hiqqah. Apabila lebih dari itu maka zakatnya dihitung sesuai dengan metode perhitungan di atas.

Apabila ontanya sudah mencapai seratus tiga puluh, maka perhitungan zakatnya sedikit berubah, yaitu dengan menghitung setiap sepuluh onta. Jika ontanya ada seratus tiga puluh, maka zakatnya adalah dua bintu labun dan satu hiqqah, sedangkan jika ada seratus empat puluh, maka zakatnya adalah dua hiqqah dan satu bintu labun, dan jika sudah mencapai seratus lima puluh maka zakatnya adalah tiga hiqqah, dan begitu seterusnya.

Selain itu, tiap jumlah onta yang berada di antara dua kewajiban zakat dimasukkan ke dalam hitungan yang paling dekat dan paling sedikit, misalnya onta yang hendak dizakatkan berjumlah sembilan, maka kewajiban zakatnya adalah satu kambing, karena hitungan yang paling dekat darinya adalah angka sepuluh dan angka lima, sedangkan jumlah yang paling sedikit dari keduanya adalah angka lima.

Adapun mengenai syarat-syarat pada kambing yang diberikan untuk zakat onta dapat dilihat pada penjelasan berikut ini menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat onta adalah kambing yang sudah berumur satu tahun dan masuk tahun yang kedua, baik itu kambing kacang ataupun kambing domba. Disyaratkan pula agar kambing tersebut terbebas dari segala kekurangan (tidak cacat), meskipun onta yang dihitung untuk dizakati memiliki kekurangan.

Menurut madzhab Hambali, kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat onta adalah kambing yang sudah berumur enam bulan, jika kambing tersebut kambing domba, sedangkan untuk kambing kacang maka umurnya harus mencapai satu tahun. Kambing yang akan diberikan juga harus terbebas dari segala kekurangan, dengan kata lain, kambing yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Namun, jika onta yang dihitung zakatnya memiliki kekurangan, maka kambing yang diberikan juga boleh memiliki kondisi yang sama, atau sesuai dengan harta onta yang dizakatkan. Misalnya, jika seseorang memiliki lima ekor onta yang sakit, dan semuanya dihargai sebesar dua puluh lima juta rupiah, sedangkan jika onta-onta itu sehat maka harga kelima onta itu adalah tiga puluh juta rupiah, dengan demikian jika biasanya harga kambing untuk zakat onta itu harganya sebesar satu juta, maka untuk onta yang sakit kambing yang diberikan boleh yang berharga tujuh ratus lima puluh ribu saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat onta adalah kambing yang sudah berumur satu tahun, jika kambing tersebut adalah kambing domba, kecuali jika gigi depan domba itu telah lepas pada umur enam bulan, maka kambing dengan umur sekian boleh diberikan pada zakat onta. Sedangkan jika kambing tersebut adalah kambing kacang, maka kambing itu harus sudah berumur dua tahun dan masuk pada tahun ketiga. Adapun semua jenis kambing itu disyaratkan harus terbebas dari kekurangan, meskipun onta yang hendak dizakati memiliki kekurangan.

Menurut madzhab Maliki, kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat onta adalah kambing yang sudah berumur satu

tahun, baik kambing domba ataupun kambing kacang, baik kambing betina ataupun kambing jantan.

Namun sebenarnya ada penjelasan yang lebih mendetail dari madzhab ini, tetapi intinya adalah bahwa kambing yang harus diberikan adalah kambing domba apabila kambing yang biasa dipelihara oleh penduduk setempat adalah kambing tersebut, meskipun boleh juga dengan kambing kacang. Apabila kambing yang biasa dipelihara oleh penduduk setempat adalah kambing kacang, maka yang harus diberikan adalah kambing tersebut, meskipun boleh juga dengan kambing domba. Apabila penduduk setempat memelihara keduanya, maka pengembala boleh memilih antara keduanya.

Adapun kambing yang diberikan haruslah kambing yang sehat dan terbebas dari kekurangan, kecuali jika pengembala berpandangan bahwa kambing tersebut lebih akan bermanfaat bagi kaum fakir di sana, misalnya karena lebih banyak dagingnya atau karena alasan lain. Jika demikian maka kambing yang memiliki kekurangan itu boleh diberikan.

Nisab zakat untuk sapi:

Jumlah minimal untuk sapi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah tiga puluh ekor. Apabila seseorang telah memiliki tiga puluh ekor sapi maka dia diwajibkan untuk berzakat, sedangkan zakat untuk tiga puluh (30) ekor sapi adalah satu tabi (anak sapi yang sudah berumur satu tahun masuk tahun kedua), baik jantan ataupun betina, namun sapi betina lebih afdhal menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki.

Sedangkan jika sapi itu telah berjumlah empat puluh (40) ekor maka zakatnya adalah satu musinnah (anak sapi betina yang sudah berumur dua tahun masuk tahun ketiga), tidak boleh anak sapi jantan menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, anak sapi betina atau jantan sama saja, yang penting dari empat puluh ekor sapi diwajibkan satu ekor musinnah, baik yang jantan ataupun yang betina.

Apabila jumlah sapinya lebih dari itu, maka setiap tiga puluh ekor sapi tinggal ditambah satu ekor tabi, baik yang jantan ataupun yang betina, sedangkan setiap empat puluh ekor sapi ditambahkan satu ekor

musinnah. Misalnya, jika seseorang memiliki enam puluh ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan dua ekor tabi, baik itu betina ataupun jantan. Sedangkan jika dia memiliki tujuh puluh ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan satu ekor musinnah dan satu ekor tabi. Adapun jika dia memiliki delapan puluh ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan dua ekor musinnah. Sedangkan jika dia memiliki sembilan puluh ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan tiga ekor tabi. Adapun untuk seratus ekor sapi maka zakatnya adalah satu ekor musinnah dan dua ekor tabi. Sedangkan untuk seratus sepuluh ekor sapi maka zakatnya adalah dua ekor musinnah dan satu ekor tabi. Sedangkan untuk sapi yang berjumlah seratus dua puluh ekor maka pemiliknya boleh memilih antara empat ekor tabi atau tiga ekor musinnah. Namun madzhab Maliki tidak sependapat dengan hal ini, lihatlah bagaimana pendapat mereka yang berbeda itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang memiliki seratus dua puluh ekor sapi, maka petugas zakat yang memilih apakah dia mau mengambil empat ekor tabi ataukah tiga ekor musinnah. Itupun jika kedua jenis anak sapi itu sama-sama tersedia atau sama-sama tidak tersedia, namun jika hanya salah satunya saja yang tersedia maka dia hanya boleh mengambil anak sapi yang tersedia saja.

Selain itu, tiap jumlah sapi yang berada di antara dua kewajiban zakat dimasukkan ke dalam hitungan yang paling dekat dan paling sedikit. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat dengan hal ini. Lihatlah bagaimana pendapat mereka tentang hal itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, tiap jumlah sapi yang berada di antara dua kewajiban zakat dimasukkan ke dalam hitungan yang paling dekat dan paling sedikit, kecuali antara jumlah empat puluh ekor sapi hingga enam puluh ekor sapi, karena pada setiap satu ekor sapi di antara kedua jumlah tersebut diwajibkan 0.025 dari satu ekor musinnah, misalnya seseorang memiliki empat puluh dua ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan satu ekor musinnah ditambah dengan 0.05 lainnya. Begitu seterusnya sampai enam puluh ekor sapi.

Para ulama sepakat bahwa tabi adalah sapi yang sudah berumur satu tahun dan masuk tahun kedua, sedangkan musinnah adalah sapi yang

sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga, kecuali madzhab Maliki. Lihatlah pada penjelasan berikut untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki tentang definisi kedua anak sapi tersebut.

Menurut madzhab Maliki, tabi adalah anak sapi yang sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga, sedangkan musinnah adalah anak sapi yang sudah berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat.

Nisab zakat untuk kambing:

Jumlah minimal untuk kambing yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah empat puluh ekor. Apabila seseorang telah memiliki empat puluh (40) ekor kambing maka zakatnya adalah satu ekor kambing, baik itu jenis domba ataupun kambing kacang, dengan umur seperti dijelaskan sebelumnya menurut masing-masing madzhab. Akan tetapi, jika pemilik kambing hanya memelihara kambing domba saja, maka kambing yang dizakatkan adalah kambing domba, sedangkan jika dia hanya memelihara kambing kacang saja, maka kambing yang dizakatkan adalah kambing kacang. Sedangkan jika dia memiliki kedua-duanya, kambing kacang dan domba, maka dilihat jumlah kambing yang paling banyak di antara keduanya, namun jika sama jumlahnya, misalnya dia memiliki dua puluh ekor kambing kacang dan dua puluh ekor kambing domba, maka petugas zakat boleh memilih kambing mana yang hendak diambil dari kedua jenis tersebut.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, memberikan kambing domba sebagai zakat dari kambing-kambing kacang diperbolehkan, dan begitu juga sebaliknya, namun harus diperhatikan harganya, misalnya seseorang hendak memberikan kambing kacang sedangkan dia memelihara kambing domba, maka dia harus memberikan kambing kacang yang berumur lebih dari dua tahun, dengan syarat harganya sama seperti harga kambing domba yang berumur satu tahun.

Menurut madzhab Hambali, memberikan kambing domba sebagai zakat dari kambing-kambing kacang diperbolehkan asalkan berumur satu tahun, sebagaimana diperbolehkan pula memberikan kambing kacang

sebagai zakat dari kambing-kambing domba asalkan kambing domba itu umurnya tidak kurang dari enam bulan.

Apabila seseorang memiliki kambing dengan jumlah empat puluh (40) hingga seratus dua puluh (120) ekor, maka dia harus mengeluarkan satu kambing. Sedangkan jika dia memiliki kambing dengan jumlah seratus dua puluh satu (121) ekor hingga dua ratus (200) ekor, maka dia harus mengeluarkan dua kambing. Sedangkan jika dia memiliki kambing dengan jumlah dua ratus satu (201) ekor hingga tiga ratus (300) ekor, maka dia harus mengeluarkan tiga kambing. Begitu seterusnya, setiap kelipatan seratus maka zakatnya ditambahkan dengan satu ekor kambing.

Zakat Emas dan Perak[314]

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab untuk emas adalah dua puluh misqal, yang sama beratnya dengan dua puluh dinar menurut para ulama, kecuali madzhab Hambali. Silakan melihat pendapat mereka tentang hal itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, berat dinar itu lebih ringan dari misqal, sedangkan nisab untuk emas dengan ukuran dinar adalah dua puluh lima dinar.

Satu misqal apabila diperkirakan dengan berat kilogram menurut timbangan Indonesia (atau seluruh dunia pada umumnya) adalah 4,25 gram. Jadi, dua puluh misqal itu sama dengan 85 gram emas, baik yang sudah dibentuk ataupun belum. Sedangkan yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik emas dengan berat seperti itu adalah 2,5 persen, yaitu 2,125 gram, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun nisab untuk perak adalah dua ratus dirham. Sedangkan jika diperkirakan dengan berat kilogram menurut timbangan Indonesia satu

314 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/242, *Al-Binayah*, 3/13. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/225, *Al-Istidzkar*, 9/29, *Tanwir Al-Maqalah*, 2/266. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/267, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/93, *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/256. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu'*, 2/450, *Al-Inshaf*, 3/131.

dirham itu sama dengan 2,975 gram. Jadi, dua ratus dirham itu sama dengan 595 gram, baik yang sudah dibentuk ataupun belum. Sedangkan yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik perak dengan berat seperti itu juga 2,5 persen, yaitu 14,875 gram.

Namun hukum zakat untuk emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan berbeda dengan emas dan perak murni atau batangan. Lihatlah penjelasannya menurut masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, perhiasan yang memang diperbolehkan misalnya gelang bagi wanita atau tangkai pedang bagi pria atau anting-anting atau gigi palsu yang terbuat dari emas, maka itu semua tidak perlu dikeluarkan zakatnya, kecuali dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Sudah patah atau rusak hingga tidak mungkin dipakai lagi dan tidak mungkin dikenakan kecuali dilebur dari awal lagi.
2. Sudah patah atau rusak namun dapat direparasi tanpa harus dilebur lagi, tetapi pemiliknya tidak berniat untuk memperbaikinya.
3. Disimpan untuk kebutuhan mendadak atau untuk keperluan di masa yang akan datang, namun bukan untuk dikenakan.
4. Disimpan untuk suatu saat diberikan kepada istri atau anak perempuannya.
5. Disimpan untuk diberikan kepada calon istrinya atau calon istri anaknya sebagai maskawin.
6. Diniatkan untuk diniagakan.

Jika dalam keadaan tersebut maka perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun untuk perhiasan yang diharamkan, misalnya piring dari emas, pot bunga dari emas, tempat celak dari emas, atau semacamnya, maka semua itu harus dikeluarkan zakatnya tanpa ada pengecualian. Adapun yang diperhitungkan dalam zakat perhiasan juga beratnya bukan harganya.

Menurut madzhab Hanafi, perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu perhiasan untuk pria ataupun wanita, baik yang sudah dilebur ataupun belum, baik itu berupa piring atau yang lainnya. Dan yang diperhitungkan dalam zakat perhiasan juga beratnya bukan harganya.

Menurut madzhab Hambali, tidak perlu dikeluarkan zakatnya

perhiasan yang boleh dikenakan atau boleh dipinjamkan kepada orang yang boleh mengenakannya. Oleh karena itu apabila perhiasan tersebut tidak boleh dikenakan maka perhiasan itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika beratnya sudah mencapai nisab, sedangkan jika menurut harganya sudah mencapai nisab maka perhiasan itu belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya, melainkan hanya menurut beratnya saja.

Adapun untuk perhiasan yang diharamkan untuk dikenakan, maka perhiasan itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sebagaimana juga diwajibkan untuk piring yang terbuat dari emas atau perak yang beratnya sudah mencapai nisab.

Apabila terjadi kerusakan pada perhiasan, namun masih dapat dikenakan, maka hukumnya sama seperti hukum perhiasan yang tidak mengalami kerusakan, yaitu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika tidak mungkin dikenakan lagi dan perbaikannya membutuhkan peleburan kembali maka perhiasan itu harus dikeluarkan zakatnya, dan jika tidak perlu dilebur namun masih hendak direparasi maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, perhiasan yang boleh dikenakan tidak perlu dikeluarkan zakatnya meskipun telah dimiliki selama satu tahun dan pemiliknya mengetahui bahwa dia memiliki perhiasan tersebut. Adapun jika dia tidak mengetahuinya, misalnya perhiasan yang mencapai nisab itu termasuk harta waris yang diberikan kepadanya namun dia tidak diberitahukan tentang pemindahan kepemilikan perhiasan tersebut kepadanya, maka perhiasan itu harus dikeluarkan zakatnya jika sudah setahun sejak pemindahan kepemilikannya.

Adapun jika perhiasan itu haram untuk dikenakan, misalnya perhiasan emas bagi kaum pria, maka perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga perhiasan wanita yang berlebihan, misalnya gelang kaki yang beratnya mencapai nisab, maka perhiasan itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan piring yang terbuat dari emas atau perak. Begitu juga dengan kalung wanita yang tidak dicampur dengan jenis lain selain emas.

Adapun kewajiban zakat untuk perhiasan ini yang diperhitungkan adalah beratnya, bukan harganya.

Apabila perhiasan itu rusak, maka perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika pemiliknya berniat untuk mereparasi kerusakannya, dan kerusakannya itu dapat dilakukan tanpa meleburnya kembali, namun jika tidak seperti itu maka perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat Piutang[315]

Apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain yang jumlahnya mencapai nisab dan telah berlalu hingga satu tahun, maka para ulama berbeda pendapatnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari piutang tersebut. Lihatlah bagaimana pendapat mereka menurut tiap madzhabnya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, piutang itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu piutang yang kokoh, piutang yang sedang, dan piutang yang lemah.

Piutang yang kokoh adalah piutang yang disepakati melalui transaksi jual beli, selama orang yang berhutang mengakui transaksi tersebut, meskipun dia dalam kondisi pailit. Sedangkan piutang yang sedang adalah piutang yang disepakati selain melalui transaksi jual beli, misalnya meminjam uang seharga rumah yang masih ditempati, atau meminjam uang seharga pakaian yang masih dikenakan, dan lain-lain yang biasanya terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Adapun piutang yang lemah adalah piutang yang disepakati untuk selain benda, misalnya piutang maskawin, karena orang yang berhutang maskawin sama sekali tidak mendapatkan benda apa pun dari istrinya, sebagaimana halnya juga dengan piutang khulu' (gugat cerai dari pihak istri), yaitu ketika suami menyetujui khulu' dari istrinya dengan syarat pemberian sejumlah harta namun harta tersebut belum dapat dibayar pada saat itu secara tunai, dengan demikian maka suami tersebut memiliki piutang khulu', karena dia sebenarnya tidak memberikan benda apa pun untuk mendapatkan piutang tersebut. Begitu juga halnya dengan piutang wasiat dan piutang-piutang lain yang sejenis.

Untuk piutang yang kokoh, harta yang diterima oleh pemilik hutang wajib dikeluarkan zakatnya jika lebih dari empat puluh dirham, dan setiap

---

315 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir*, 2/263, *Al-Binayah*, 3/197. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Al-Istidzkar*, 9/90, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/283. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/39, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/124. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu'*, 2/618, *Al-Inshaf*, 3/233.

empat puluh dirhamnya dia harus mengeluarkan satu dirham sebagai zakat piutang. Namun jika dalam sekali penerimaan jumlahnya kurang dari itu maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan sepeser pun, meskipun jaraknya dekat. Misalnya, ada orang yang membayar hutang kepadanya sejumlah tiga puluh dirham, lalu tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang membayar hutang kepadanya sejumlah tiga puluh lima dirham, maka dia tetap tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat piutangnya.

Apabila seseorang misalnya memiliki piutang tiga ratus dirham, lalu ternyata hutang itu baru dibayarkan kepadanya sebanyak dua ratus dirham setelah tiga tahun atau lebih, dengan demikian dia wajib mengeluarkan zakat dari piutang tersebut, dengan perincian untuk tahun yang pertama dia wajib mengeluarkan lima dirham, karena dua ratus dirham dibagi empat puluh dirham sama dengan sekian. Lalu untuk tahun yang kedua, dia wajib mengeluarkan empat dirham saja, karena piutang tersebut sudah berkurang lima dirham untuk zakat yang pertama hingga tidak berjumlah dua ratus dirham lagi, atau genap lima kali lipat dari empat puluh dirham. Begitu juga dengan tahun ketiga, hanya diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat empat dirham saja karena harta piutangnya saat itu hanya tersisa seratus sembilan puluh satu dirham saja. Kalaupun hutang itu mengendap hingga lebih dari tiga tahun, maka hanya tiga tahun itulah zakat yang harus dibayarkan olehnya, tidak lebih dari itu.

Adapun untuk piutang yang sedang, berbeda dengan piutang sebelumnya yang perhitungan zakatnya dimulai sejak kepemilikan nisab, bukan sejak menerima pembayaran hutang, sementara dalam piutang yang sedang perhitungan zakatnya dimulai sejak dia menerima sejumlah piutang yang mencapai nisab. Misalnya saja seseorang memiliki piutang lima ratus dirham, lalu dia baru menerima seratus lima puluh dirham, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat piutangnya, karena kurang dari nisabnya, yaitu dua ratus dirham.

Adapun untuk piutang yang lemah, sama seperti piutang yang sedang, dia hanya wajib membayar zakat piutangnya setelah menerima piutang yang mencapai nisab, dan dia hanya wajib mengeluarkan zakat ketika piutang itu sudah melewati satu haul dari sejak diterimanya.

Namun ketiga jenis piutang itu diperhitungkan seperti itu jika pemilik piutang tidak memiliki harta lain yang berada di tangannya dan mencapai

nisab. Namun jika dia memilikinya, lalu mendapatkan pembayaran piutang, baik hanya sedikit jumlahnya ataupun banyak, baik piutang yang kokoh, sedang atau lemah, maka dia diwajibkan untuk menggabungkan piutang yang sudah dibayarkan itu bersama harta yang berada di tangannya, lalu dizakatkan setelah mendapatkan jumlah nilai hartanya.

Menurut madzhab Hambali, zakat piutang diwajibkan selama masih terakui status piutangnya di bahu orang yang berhutang, meskipun dia dalam keadaan pailit. Namun zakat tersebut hanya harus dikeluarkan ketika hutangnya telah dibayarkan, baik hutang yang dibayarkan itu sudah mencapai nisab tanpa digabungkan dengan harta lain ataupun harus digabungkan dengan hartanya yang lain.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang memiliki sejumlah harta yang diberikan kepadanya melalui warisan, atau hadiah, atau shadaqah, atau khulu', atau semacamnya, namun harta tersebut tidak langsung diserahkan kepadanya, hanya berupa piutang, maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali jika dia telah menerimanya dan telah lewat satu kali haul dari sejak diterimanya.

Misalnya, ada seorang pria yang mendapatkan warisan dari ayahnya, namun mahkamah memutuskan agar harta itu jangan diberikan langsung kepada pria tersebut karena suatu alasan dan disimpan di suatu tempat yang tidak diberitahukan kepadanya, dan sejak saat itu pria tersebut memiliki piutang hingga hakim memutuskan agar harta itu diserahkan kepadanya. Jika kondisinya demikian, maka harta tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya, meskipun sudah mencapai satu tahun atau bahkan bertahun-tahun, dan hukum itu juga tetap berlaku meskipun orang itu sudah diberitahukan tentang keberadaan hartanya dan dia sengaja tidak mengambil harta tersebut dengan maksud agar tidak dizakatkan. Namun jika dia sudah mengambilnya dan sudah mencapai satu tahun dari waktu pengambilan, maka harta itu harus dizakatkan jika masih mencapai nisab.

Sedangkan jika seseorang memiliki harta di tangan orang lain dengan cara dipinjamkan, lalu hutang itu tidak pernah dibayarkan selama bertahun-tahun lamanya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, namun untuk satu tahun saja, kecuali jika pemilik harta tersebut yang menundanya dengan maksud agar tidak terkena zakat, jika demikian maka harta itu wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun. Adapun harta tersebut

sudah terhitung satu tahun sejak hari dipinjamkan, atau sejak dikeluarkan zakatnya apabila harta itu telah dizakatkan sebelum dipinjamkan. Misalnya harta yang sudah mencapai nisab itu dimiliki oleh seseorang sejak enam bulan, lalu dia meminjamkannya kepada orang lain, dan rentang waktu peminjamannya adalah enam bulan, maka setelah harta itu dikembalikan ke tangan pemiliknya harta itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya, karena perhitungannya dimulai sejak dia memiliki harta tersebut. Adapun jika harta yang telah mencapai nisab itu dimilikinya sejak satu tahun, lalu dia telah mengeluarkan zakatnya, kemudian harta tersebut dipinjamkan kepada orang lain, maka perhitungan haulnya dimulai sejak harta itu dizakatkan.

Kewajiban zakat untuk harta piutang ada empat syarat yang harus dipenuhi.

Pertama: harta yang dipinjamkan berupa harta yang nyata, semisal emas dan perak, atau berupa komoditas perniagaan yang dipinjamkan kepada penimbun (yaitu pedagang yang tidak menjual atau membeli barang datangannya dengan harga yang berlaku saat itu, dia menahannya dengan harapan harganya akan meningkat di waktu-waktu tertentu).

Kedua: telah menerima sebagian dari piutangnya, karena apabila dia belum menerima apa pun dari harta yang dipinjamkan maka dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya, kecuali jika hartanya itu diputar dalam perniagaan.

Ketiga: harta yang diterima adalah harta yang nyata, seperti emas dan perak, karena apabila harta yang dikembalikan kepadanya berupa komoditas perniagaan maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali jika setelah mendapatkannya dia langsung menjualnya dan sudah lewat satu tahun sejak dia menerimanya.

Keempat: harta yang diterima sudah mencapai nisab, meskipun dengan cara diangsur beberapa kali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, zakat piutang hanya diwajibkan jika hutang tersebut terakui dan dari jenis dirham, dinar, ataupun komoditas perniagaan. Adapun jika piutang itu beruta hewan ternak atau makanan, misalnya korma atau anggur, maka tidak ada zakat di dalamnya. Begitu pula tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika piutang itu tidak dimungkinkan

untuk ditagih, namun jika memungkinkan maka piutang itu harus dikeluarkan zakatnya sejak diserahkan sebagai hutang. Sedangkan jika harta yang dihutangkan adalah harta yang dapat rusak dalam jangka waktu tertentu, maka harta tersebut tidak perlu dizakatkan.

Zakat Uang Kertas[316]

Jumhur ulama sepakat bahwa uang kertas (banknote) juga wajib dikeluarkan zakatnya, karena uang kertas di zaman sekarang telah digunakan sebagai alat transaksi seperti halnya emas atau perak di zaman dahulu, dan uang itu dapat ditukarkan dengan emas atau perak tanpa kesulitan sama sekali. Tidak masuk akal sama sekali jika seseorang memiliki uang kertas yang begitu banyak dan dapat ditukarkan dengan emas atau perak dengan mudah namun tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan pemilik emas atau perak diwajibkan. Oleh karena itulah para ulama bersepakat bahwa uang kertas juga wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak seluruh ulama menyepakatinya, terutama **madzhab Hambali**. Lihatlah bagaimana pendapat tiap madzhab mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, banknote atau lebih dikenal dengan uang kertas merupakan alat transaksi yang dikeluarkan oleh bank nasional menurut nilainya masing-masing, dan nilai itu dijamin oleh bank tersebut sebagai piutang yang diakui dan siap ditukarkan kapan pun dikehendaki oleh pemiliknya. Oleh karena itu jika uang kertas sudah mencapai nilai nisab yang sama seperti emas atau perak (misalnya 1 gram emas bernilai Rp 250.000 maka nisab uang kertasnya adalah Rp 21.250.000) dan telah bertahan selama satu tahun, maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya (yaitu sejumlah Rp 531.250, atau dikalikan 2,5% dari nisab tersebut).

Menurut madzhab Hanafi, banknote termasuk dalam kelompok harta piutang yang kokoh, hanya jika uang kertas itu dapat ditukar dengan emas atau perak dengan cepat maka zakatnya juga wajib dikeluarkan dengan cepat, setelah mencapai nisab dan bertahan selama satu tahun.

Menurut madzhab Maliki, meskipun banknote merupakan promes

316 Lihat: *Al-Majmu'*, 5/495, *Fiqh Az-Zakat* karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, dan penelitian dari Dr. Athiyah.

hutang, namun banknote dapat ditukarkan dengan emas atau perak dengan mudah dan cepat. Sedangkan banknote di masa kini telah menjadi alat tukar yang sah seperti halnya emas atau perak di masa lalu, oleh karena itu banknote juga wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi segala syaratnya seperti syarat yang berlaku untuk emas dan perak.

Menurut madzhab Hambali, uang kertas tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali jika uang kertas itu sudah ditukarkan dengan emas atau perak, dan telah memenuhi syarat-syarat zakat emas dan perak.

Zakat Komoditas Perniagaan[317]

Komoditas perniagaan adalah harta yang wajib dizakatkan selain emas dan perak. Tiga madzhab selain madzhab Maliki sepakat bahwa emas dan perak sama sekali tidak masuk dalam komoditas perniagaan, dan hukum zakatnya berbeda satu sama lain, sedangkan menurut madzhab Maliki, apabila emas atau peraknya belum dicetak (belum dapat dijadikan alat tukar) maka hukumnya masuk ke dalam komoditas perniagaan, bukan masuk dalam hukum emas atau perak yang sudah dicetak.

Komoditas perdagangan ini meliputi pakaian, besi, atau jenis-jenis barang lain yang biasanya dapat diperjual belikan. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki barang niaga ini dan sudah memenuhi syarat-syaratnya maka dia wajib mengeluarkan zakat dari barang-barang tersebut sebanyak dua setengah persen dari seluruh komoditasnya. Pada penjelasan berikut ini kami akan menguraikan pendapat para ulama menurut tiap madzhabnya terkait dengan zakat barang niaga dan mekanismenya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, komoditas perniagaan wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan enam syarat.

Pertama: barang tersebut dimiliki dengan cara pertukaran, misalnya dengan cara membeli (yakni menukar barang dengan uang). Maka dari itu apabila seseorang membeli sebuah barang yang diniatkan untuk diniagakan, baik itu dibeli dengan cara tunai ataupun dengan hutang, kontan ataupun mengangsur, maka barang tersebut harus dikeluarkan

317 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir*, 2/217, *Al-Binayah*, 3/111. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/269, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/278. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/282, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/104. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu'*, 2/502.

zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun jika barang tersebut dimiliki bukan dengan cara pertukaran, misalnya harta warisan yang berupa komoditas perniagaan, maka barang tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya, kecuali jika hendak dilepaskan lagi dengan niat menjualnya (diperdagangkan).

Kedua: meniatkan barang tersebut untuk diperjual belikan saat melakukan transaksi ataupun ketika berada di tempat transaksi, karena jika tidak diniatkan (dimaksudkan) seperti itu maka barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Disyaratkan pula agar niat berjual beli selalu diperbaharui setiap kali melakukan transaksi, kecuali modalnya telah habis, karena jika modalnya telah habis maka tidak diwajibkan untuk memperbaharui niat pada setiap kali bertransaksi, sebab hukumnya telah gugur dengan niat yang pertama.

Ketiga: tidak menyimpan harta tersebut di tengah perjalanan niaganya dan memutuskan untuk tidak meniagakannya lagi. Apabila hal itu terjadi, maka syarat kepemilikannya dalam setahun telah dianggap gugur dan dia harus memperbaharui niat niaganya ketika hendak berniaga lagi atau dapat juga ditandai dengan menjual barang niaganya.

Keempat: telah berlalu selama setahun sejak dia memiliki barang niaga tersebut. Apabila belum mencapai satu tahun maka barang itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali jika semua barangnya dijual sekaligus secara kontan dan tunai (yakni saat itu juga dibayar lunas) serta memenuhi nisab, atau tidak mencapai nisab tetapi dia memiliki uang kontan lain hingga nisab itu tercapai, jika demikian maka barang yang sudah terjual secara kontan itu harus dikeluarkan zakatnya jika sudah dimiliki selama satu tahun.

Kelima: seluruh barang niaganya belum terjual habis dalam waktu satu tahun sedangkan hasil penjualannya tidak mencapai nisab. Apabila seseorang telah menjual seluruh barangnya sedangkan uang hasil penjualannya tidak sampai memenuhi nisab maka syarat kepemilikannya dalam setahun telah dianggap gugur.

Keenam: nilai barang niaganya di akhir masa setahun telah mencapai nisab. Dengan syarat ini maka nilai yang diperhitungkan adalah di akhir masa setahun dari barang tersebut, bukan di tengah-tengahnya dan bukan hanya di awalnya.

Apabila barang niaganya terkait dengan jenis lain yang wajib dizakatkan, misalnya hewan ternak atau tumbuh-tumbuhan, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah nisabnya tercapai melalui harga dari barang niaganya atau dari jumlahnya. Jika nisabnya tercapai melalui kedua-duanya, maka zakatnya mengikuti hukum zakat jenisnya, bukan harganya, sedangkan jika nisabnya tercapai melalui salah satunya, maka salah satu yang tercapai nisabnya itulah yang harus diikuti hukum zakatnya.

Adapun zakat komoditas perniagaan ini terganda jumlahnya dengan datangnya haul demi haul selama nisabnya masih terpenuhi.

Adapun cara pengeluaran zakatnya adalah dengan menghitung harga dari seluruh barang niaganya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu dengan emas atau perak, atau dengan mata uang yang berlaku di negerinya. Setelah semuanya sudah diperkirakan jumlahnya, maka pemilik barang niaga itu harus mengeluarkan 2,5% dari seluruh harga barang niaganya dengan emas atau perak, atau dengan mata uang yang berlaku. Perhitungan itu harus disaksikan oleh dua orang yang adil.

Menurut madzhab Hanafi, komoditas perniagaan wajib untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- Harga barang-barang niaganya sudah mencapai nisab emas atau perak. Adapun penentuannya dapat digunakan keduanya, yakni apakah dengan perhitungan zakat emas dan perak ataukah dengan perhitungan zakat niaga, kecuali jika salah satunya tidak mencapai nisab, maka zakatnya dihitung dengan perhitungan yang telah tercapai.
- Telah dimiliki selama satu tahun. Namun perhitungannya dilihat pada pangkal dan ujung haulnya, bukan di tengah-tengah. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki barang dagangan yang sudah mencapai nisab pada awal tahun, lalu terkurangi di tengah-tengahnya, namun di akhir tahun tercapai kembali, maka barang dagangan itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jika barang dagangan itu terkurangi nisabnya di awal atau di akhir tahun, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun jika harga barang dagangannya itu lebih tinggi di akhir haul, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan harga tersebut.
- Berniat untuk meniagakan komoditasnya, dan niat tersebut juga harus

direalisasikan dengan benar-benar memperjual-belikannya. Misalnya, seseorang membeli beberapa ekor kuda dengan niat untuk menjualnya lagi, namun ternyata setelah itu dia menggunakan kuda-kuda tersebut untuk ditunggangi dan tidak pernah menjualnya lagi, maka kuda-kuda tersebut tidak dikenakan zakat kecuali pemiliknya benar-benar menjualnya.

- Barang yang hendak diniagakan harus barang yang diperbolehkan untuk diniagakan. Misalnya seseorang membeli tanah dari hasil rampasan perang (ghanimah), maka dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya, karena tanah yang dibeli dari harta ghanimah tidak boleh dijual kembali.

Menurut madzhab Maliki, komoditas perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat tertentu dan dengan mekanisme tertentu pula.

Adapun syarat-syarat diwajibkannya komoditas perniagaan untuk dikeluarkan zakatnya ada lima.

Pertama: barang yang hendak diniagakan tidak terkait dengan kewajiban zakat lainnya, seperti perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, atau hewan ternak dari jenis onta, sapi, atau kambing. Pasalnya, barang atau hewan tersebut harus dikeluarkan zakatnya menurut jenisnya masing-masing, selama mencapai nisabnya. Lain halnya jika barang atau hewan tersebut belum mencapai nisab, maka barang atau hewan tersebut dapat masuk dalam kategori zakat niaga seperti komoditas lainnya.

Kedua: barang tersebut dapat berpindah kepemilikan dengan cara transaksi, misalnya dengan cara jual beli, sewa, ataupun yang lainnya. Sedangkan jika barang tersebut hanya berpindah kepemilikan dengan cara diwariskan, atau dihadiahkan, atau menjadi syarat khulu' atau dishadaqahkan misalnya, maka barang-barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika setelah barang tersebut sudah beralih kepemilikannya lalu pemilik tersebut hendak menjualnya, maka barang tersebut harus dikeluarkan zakatnya selama harganya sudah mencapai nisab dan dihitung haulnya sejak dia mendapatkan hasil dari penjualannya bukan sejak dia mendapatkan barang tersebut.

Ketiga: berniat untuk meniagakan barang saat membeli barang tersebut,

baik itu hanya niat untuk memperjual-belikannya saja ataupun disertai niat untuk sekaligus memanfaatkannya. Misalnya, seseorang membeli sebuah rumah, dan di saat membelinya dia berniat untuk menjualnya kembali sekaligus untuk ditempatinya atau disewakan terlebih dahulu sebelum rumah itu terjual. Lain halnya jika seseorang membeli sesuatu lalu dia hanya meniatkan untuk memanfaatkan barang itu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk dijual kembali, maka barang tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Keempat: pembeliannya dilakukan dengan memberikan emas atau perak atau harta benda lain yang dapat dijadikan alat tukar, bukan diberikan begitu saja, misalnya barang hadiah atau barang yang diwariskan.

Kelima: penjualannya dilakukan dengan menerima emas atau perak yang mencapai nisab bagi penimbun (yakni menunggu saat harga tinggi) atau tidak harus mencapai nisab bagi pemutar (yakni kebalikan dari penimbun), meskipun hanya satu dirham saja. Apabila tidak seperti itu, maka barang tersebut tidak harus dikeluarkan zakatnya.

Adapun untuk mekanisme zakat komoditas perniagaan ini, apabila penjual adalah seorang penimbun maka dia harus mengeluarkan zakat dari barang yang dijual dengan emas atau perak digabungkan dengan miliknya yang lain untuk rentang waktu satu tahun saja, meskipun barang-barang tersebut disimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Sedangkan jika penjualnya adalah seorang pemutar, maka dia harus mengeluarkan zakatnya pada setiap tahun, meskipun pasar dalam keadaan inflasi hingga barang-barang mengendap pada dirinya selama bertahun-tahun, kemudian nilai semua barangnya digabungkan dengan emas dan perak yang dimilikinya untuk kemudian dizakatnya dari jumlah keseluruhan. Adapun jika penjualnya melakukan kedua cara tersebut, yakni menimbun sebagian barang dan memutar sebagian barang yang lain, apabila jumlah keduanya sama rata maka zakatnya disesuaikan dengan cara penjualannya, yakni barang yang laku setelah ditimbun hanya harus dizakatkan satu tahun saja dan barang yang diputar penjualannya maka harus dizakatkan setiap tahun. Hukum yang sama juga berlaku jika barang yang diputar lebih sedikit daripada barang yang ditimbun, keduanya harus dikeluarkan zakatnya menurut cara penjualannya masing-masing, yakni barang yang diputar harus dizakatkan setiap tahunnya dan barang yang ditimbun

hanya dizakatkan satu kali saja setelah laku terjual. Sedangkan jika barang yang ditimbun lebih sedikit daripada barang yang diputar, maka barang yang ditimbun mengikuti hukum barang yang diputar, semuanya harus dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun.

Saksi untuk perhitungan nilai barang ini cukup satu orang saja, tidak perlu lebih dari itu, karena perhitungan nilai barang masuk dalam bab pemutusan hukum bukan persaksian, dan keputusan hukum cukup ditetapkan oleh satu orang saja.

Menurut madzhab Hambali, ketika komoditas perniagaan sudah mencapai nisab maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya dengan dua syarat.

Pertama: barang tersebut dimiliki melalui perbuatannya sendiri, misalnya dengan cara membelinya atau semacamnya. Adapun barang yang dimilikinya tanpa melalui perbuatannya sendiri, misalnya diwariskan kepadanya, maka barang-barang tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Kedua: meniatkan barang itu untuk dijual kembali saat memilikinya, dengan maksud mencari laba atau semacamnya. Niat ini harus terus berlangsung di sepanjang tahun, oleh karena itu jika seseorang membeli suatu barang dengan niat untuk digunakan sehari-hari lalu setelah itu dia berniat untuk menjualnya, maka barang itu bukan barang niaga, kecuali jika barang tersebut adalah perhiasan yang memang dapat dikenakan, kapan pun terbetik untuk menjualnya maka perhiasan itu sudah masuk dalam kategori barang niaga.

Adapun untuk perhitungan nilai barang yang hendak dizakatkan dilakukan ketika sudah masuk satu tahun, dan zakat yang dikeluarkan dari nilai barang tersebut hendaknya sesuatu yang paling bermanfaat bagi kaum fakir miskin, entah itu emas atau mata uang lain yang berlaku di negerinya.

Apakah zakat komoditas niaga dilihat dari jenisnya atau dilihat dari harganya?

Kewajiban zakat untuk komoditas perniagaan harus dilihat dari jenisnya, namun jika barang yang dimilikinya lebih dari satu jenis misalnya dari jenis pakaian dan juga dari jenis besi, maka perhitungannya dilakukan dengan menggabungkan harganya, sebagaimana digabungkannya laba yang diperoleh dari perniagaan ke dalam modal dasar ketika telah tercapai

syarat satu tahun, begitu juga harta yang diperoleh dari selain perniagaan. Pada penjelasan berikut ini adalah keterangan dari masing-masing madzhab mengenai hal tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang memiliki komoditas niaga yang mencapai nisab pada awal tahun, lalu dia mendapatkan keuntungan dari perniagaannya di tengah-tengah tahun tersebut, atau dia mendapatkan sejumlah harta dari luar perniagaannya, seperti mendapatkan warisan atau hadiah, maka keuntungan atau harta yang dia dapatkan di tengah-tengah tahun itu digabungkan bersama komoditas niaganya dan dikeluarkan zakatnya di akhir tahun secara keseluruhan selama masih mencapai nisab.

Menurut madzhab Maliki, keuntungan adalah harta yang didapatkan dengan cara berjual-beli di luar modal, sedangkan modal itu sendiri adalah harta yang digunakan untuk memulai jual beli agar mendapatkan keuntungan. Meskipun ketika seseorang memulai perniagaan dengan modal yang kurang dari nisab, namun di tengah-tengah haul dia mendapatkan keuntungan hingga mencapai nisab dan bertahan hingga akhir tahun, maka zakat sudah diwajibkan dari saat dia memulai niaganya itu. Misalnya dia memiliki sepuluh dinar di bulan Muharram untuk diniagakan, lalu di bulan Rajab dia mendapatkan keuntungan hingga dua kali lipat dari modalnya, yaitu dua puluh dinar, dan jumlah tersebut terus bertahan hingga masuk bulan Muharram di tahun berikutnya, maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya di bulan Muharram itu, karena meskipun modalnya tidak sampai nisab namun pada bulan itulah dia memulai niaganya. Adapun jika tambahan harta untuk mencapai nisab tersebut dia dapatkan dari harta warisan atau hadiah, maka harta tersebut tidak perlu digabungkan dengan modalnya, namun jika tambahan harta itu sudah mencapai nisab, maka haulnya dimulai sejak dia mendapatkan harta tersebut, terpisah dengan zakat komoditasnya. Misalnya dia memiliki sepuluh dinar di bulan Muharram untuk diniagakan, lalu di bulan Rajab dia mendapatkan harta warisan dua puluh dinar, lalu di bulan Sya'ban dia mendapatkan keuntungan sepuluh dinar lagi dan bertahan hingga bulan Muharram, maka dia diwajibkan untuk berzakat dari hasil niaganya di bulan Muharram tersebut, sementara untuk zakat dari harta warisannya dikeluarkan pada bulan Rajab. Namun hukum ini hanya berlaku untuk

niaga emas dan perak saja, sedangkan jika perniagaannya adalah hewan ternak, maka tambahan ternak lain di tengah-tengah haul dari mana saja harus digabungkan bersama modalnya. Misalnya dia memiliki lima ekor onta sebagai modal, lalu dia mendapatkan lima ekor onta lainnya di tengah-tengah haul, baik itu dari keuntungan niaganya ataupun dari harta warisan ataupun dari pemberian orang lain secara cuma-cuma, maka dia harus menggabungkan lima ekor onta tambahan tersebut bersama modalnya dan dikeluarkan zakatnya ketika tiba waktu satu tahun dari awal niaganya, meskipun tambahannya bukan berasal dari modal dan meskipun tambahannya itu sudah cukup nisabnya tersendiri. Namun jika modalnya tidak sampai nisab maka tambahan ternak dari luar niaga itu tidak perlu dimasukkan ke dalamnya. Adapun jika tambahan ternaknya didapatkan dari induk-induk ternaknya, maka anak ternak itu dihitung haulnya bersama haul induknya, meskipun sebelumnya jumlah induk dari ternaknya belum mencapai nisab hingga terlahir anaknya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, keuntungan harus dimasukkan ke dalam modal dalam perhitungan haulnya, meskipun modal tersebut kurang dari nisab, begitu juga dengan harta yang dimiliki di luar niaga saat menyisihkan modal tersebut. Sedangkan untuk harta yang didapatkan dari luar niaga, maka harta tersebut memiliki haul yang terpisah dari harta niaganya dan tidak digabungkan bersama harta niaga, kecuali jika harta itu berupa buah yang tumbuh dari pepohonan yang diniagakannya atau anak yang terlahir dari hewan yang diniagakannya, maka keduanya harus dimasukkan ke dalam harta niaga dalam perhitungan haulnya.

Menurut madzhab Hambali, keuntungan harus dimasukkan ke dalam modal dalam perhitungan haul selama modalnya sudah mencapai nisab, sedangkan jika kurang dari nisab maka keuntungan tersebut tidak perlu digabungkan bersama modal, namun haulnya dimulai setelah harta niaganya secara keseluruhan sudah mencapai nisab. Adapun harta lain yang didapatkan dari luar niaga, maka harta tersebut juga tidak perlu dimasukkan bersama modal niaga dalam perhitungan haulnya, melainkan dihitung haulnya secara terpisah, yaitu sejak dia memiliki harta tersebut ketika telah mencapai nisab, kecuali untuk anak yang terlahir dari hewan ternak yang diniagakan, maka haulnya dihitung sama seperti haul induknya.

Zakat Emas dan Perak yang Tidak Murni[318]

Apabila emas atau perak telah dicampur dengan materi lainnya, misalnya tembaga atau logam, maka keduanya tidak perlu dikeluarkan zakatnya kecuali jika berat aslinya sudah mencapai nisab, baik itu didominasi dengan emas atau perak tersebut ataupun didominasi dengan materi yang dicampurkan ke dalamnya. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, kewajiban zakat pada materi yang dicampur tergantung pada materi yang mendominasi. Apabila emas dicampur dengan perak misalnya dan dominasinya lebih banyak materi emasnya, maka zakat yang dihitung adalah zakat emasnya, dan seluruh materi yang ada dimasukkan ke dalam kategori emas. Namun jika dominasinya lebih banyak materi peraknya, maka zakat yang dihitung adalah zakat peraknya, selama keduanya sudah mencapai nisab. Adapun jika yang mendominasi adalah tembaga atau besi atau sejenisnya, maka harus dilihat dari segi penggunaannya, apabila materi campuran itu digunakan secara luas seperti uang logam, maka materi itu harus dikeluarkan zakatnya selama nilainya sudah mencapai nisab, begitu pula jika materi emas sendiri yang dicampur dengan materi lain itu sudah mencapai nisab, maka campuran itupun harus dikeluarkan zakatnya, begitu pula jika materi yang dicampur itu diniatkan untuk diniagakan, maka masuknya ke dalam zakat niaga, namun jika tidak seperti itu (tidak digunakan secara luas, atau materi emasnya tidak sampai nisab, atau tidak untuk diniagakan) maka materi campuran itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut madzhab Maliki, emas atau perak yang dicampur dengan bahan lain apabila digunakan secara luas (seperti uang logam) maka campuran itu harus dikeluarkan zakatnya seperti halnya materi emas atau perak yang tidak dicampur. Namun jika tidak untuk digunakan secara luas, maka harus dilihat berat asli dari emas atau perak ketika hendak dicampurkan, apabila emas atau perak itu sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, namun jika tidak maka tidak perlu dizakatkan.

---

318 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Al-Binayah,* 3/101. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Mughni Al-Muhtaj,* 2/104, *Al-Majmu',* 5/494. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu',* 2/456, 457, *Al-Inshaf,* 3/132.

Zakat Hasil Bumi atau Pertambangan[319]

Pada penjelasan berikut ini kami akan menguraikan definisi untuk kata tersebut (rukaz dan ma'dan) serta hukum zakatnya menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, rukaz dan ma'adin dapat diartikan dengan satu makna, yaitu harta yang didapatkan dari bawah tanah, baik itu harta yang diciptakan Allah untuk diolah kembali (hasil tambang) ataupun harta yang dipendam oleh seseorang di masa lalu (harta karun).

Hasil tambang sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu sesuatu yang harus ditempa dengan api, sesuatu yang cair, atau sesuatu yang tidak cair dan tidak pula harus ditempa dengan api.

Sesuatu yang harus ditempa dengan api itu misalnya emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain-lain. Adapun sesuatu yang cair misalnya minyak bumi, ter, dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak cair dan tidak pula harus ditempa dengan api misalnya adalah permata, jamrud, dan lain-lain.

Untuk bagian yang pertama, yaitu sesuatu yang harus ditempa dengan api, maka diwajibkan zakatnya sebanyak seperlima seperti halnya harta ganimah, dan penerimanya pun sama seperti para penerima harta ganimah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٤١﴾

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.." (Al-Anfal: 41).

Sedangkan untuk sisanya, maka harta itu boleh diambil oleh penemunya selama dia menemukan harta itu di tanah tanpa pemilik, seperti di pegunungan atau di gurun pasir. Namun untuk harta karun, mengeluarkan seperlima sebagai zakat dari harta yang ditemukan itu hanya

319 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir,* 2/232. *Al-Binayah,* 3/138. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/258, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/317. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Mughni Al-Muhtaj,* 2/100, *Raudhah Ath-Thalibin,* 2/282. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Inshaf,* 3/121.

diwajibkan jika harta tersebut terdapat tanda jahiliyah (berasal dari kerajaan Majapahit misalnya). Adapun jika ada tanda negara Islam atau dibuat oleh orang Islam, maka harta tersebut masuk dalam kategori luqatah (barang temuan), dia tidak harus mengeluarkan seperlima dari harta itu, meskipun agak sedikit mirip dengan tanda jahiliyah. Termasuk dalam kategori harta karun segala benda yang tertanam di dalam tanah tanpa disengaja, semisal pedang, alat-alat rumah tangga, perkakas, dan lain sebagainya.

Sedangkan jika dia menemukannya di tanah yang dimiliki oleh orang lain, maka seperlima untuk zakatnya tetap harus dikeluarkan, sedangkan sisanya untuk pemilik tanah, kecuali jika pemilik itu sendiri yang menemukan harta tersebut, maka dia tidak perlu mengeluarkan seperlima zakatnya, karena harta apa pun yang ada di atas atau di bawah tanah yang dimiliki oleh seseorang maka harta tersebut adalah mutlak miliknya.

Penemu harta tersebut tidak dibatasi untuk golongan tertentu, jadi sah-sah saja jika yang menemukannya adalah wanita atau pria, hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil atau orang dewasa, orang kafir dzimmi ataupun Muslim, dan lain sebagainya.

Adapun untuk hasil tambang yang cair semisal minyak bumi, maka hukum aslinya tidak ada zakat pada hasil tambang tersebut. Begitu juga dengan hasil tambang jenis ketiga, yaitu tambang yang tidak harus ditempa dengan api dan tidak cair, seperti permata atau semacamnya, maka hasil-hasil bumi tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan hasil laut semisal mutiara, segala jenis ikan, atau semacamnya, kecuali jika hasil laut itu diniatkan untuk diniagakan. Ada pengecualian pula untuk hasil tambang yang cair, yaitu air raksa, karena pada air raksa terdapat zakat yang harus dikeluarkan.

Menurut madzhab Maliki, ma'dan adalah benda-benda yang diciptakan Allah di bawah tanah, semisal emas, perak, tembaga, belerang, atau semacamnya. Adapun hukum ma'dan adalah apabila dari jenis emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya, selama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu beragama Islam, merdeka, baligh, dan mencapai nisab, kecuali syarat mencapai haul, karena haul tidak disyaratkan pada keduanya jika mengambil langsung dari perut bumi.

Zakat yang diwajibkan untuk ma'dan (yakni hasil bumi khusus untuk emas atau perak) adalah 2,5%. Sedangkan para penerimanya sama

seperti para penerima zakat pada umumnya, yaitu delapan golongan yang disebutkan pada firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan." (At-Taubah: 60).

Namun dikecualikan untuk emas atau perak yang berbentuk gundukan, yakni yang mudah dipisahkan dari tanah yang melekat padanya. Emas dan perak yang seperti itu wajib dikeluarkan seperlima dari jumlah keseluruhan seperti halnya harta ghanimah, dan para penerimanya pun sama seperti para penerima harta ghanimah, yang intinya adalah untuk kemaslahatan kaum Muslimin secara umum, tidak untuk hanya delapan golongan saja. Adapun kewajiban zakat untuk jenis ini tidak disyaratkan untuk mencapai nisab dan tidak disyaratkan pula kemerdekaan atau keislaman bagi penemunya.

Adapun untuk ma'dan selain emas dan perak, seperti tembaga atau yang lainnya, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali jika hasil bumi selain emas dan perak itu dijadikan sebagai komoditas perniagaan, maka zakatnya masuk dalam zakat niaga.

Sedangkan untuk rukaz, yaitu harta temuan dari bawah tanah yang dahulu pernah tertanam atau dipendam oleh orang-orang terdahulu (harta karun), zakatnya wajib dikeluarkan seperlimanya, baik itu harta yang berupa emas, perak, ataupun yang lainnya, baik itu yang menemukan orang Islam ataupun bukan, baik itu yang menemukan seorang yang merdeka ataupun tidak. Adapun para penerimanya juga sama seperti harta ghanimah, yaitu untuk kemaslahatan umum, kecuali jika untuk menemukannya memerlukan penelitian dan pekerjaan yang cukup lama atau biaya yang cukup besar, maka zakat yang diwajibkan dari harta tersebut hanyalah 2,5% nya saja, dan para penerimanya sama seperti para penerima zakat biasa, yaitu delapan golongan seperti disebutkan di atas.

Namun harta karun dari jenis apa pun tetap wajib dikeluarkan zakatnya meski tidak sampai pada nisab. Sedangkan harta karun yang tersisa setelah dikeluarkan zakatnya adalah hak pemilik tanah apabila tanah itu dimiliki dengan cara diwariskan, atau lahannya dibuka oleh pemilik tanah tersebut. Namun jika tanah itu boleh hasil membeli atau hadiah, maka sisa harta itu hak dari pemilik tanah yang pertama yang menjual atau menghadiahkan tanah itu kepada pemilik terkini. Adapun jika tanah itu tidak dimiliki oleh siapa pun, maka sisa dari harta karun tersebut adalah hak penemunya.

Menurut madzhab Hambali, ma'dan adalah segala sesuatu yang didapatkan dari perut bumi selain jenis tanah, baik itu benda padat seperti emas, perak, tembaga, atau semacamnya, ataupun benda cair seperti minyak bumi, atau semacamnya. Bagi orang yang berhasil mendapatkan ma'dan dari perut bumi dan memilikinya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh selama memenuhi dua syarat. Pertama: mencapai nisabnya setelah dibersihkan atau dilebur jika ma'dannya dari jenis emas dan perak, atau mencapai nilai nisab emas jika ma'dannya selain itu. Kedua: orang tersebut termasuk orang yang diwajibkan untuk berzakat, oleh karenanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika orang itu tenggelam dalam hutang, orang kafir, atau semacamnya.

Apabila ma'dan berhasil dikeluarkan dari bawah tanah milik seseorang, maka ma'dan tersebut juga menjadi hak pemilik tanah, meskipun orang yang mengeluarkannya adalah orang lain, karena pemilik tanah memiliki seluruh apa yang ada di atas dan di bawah tanah miliknya.

Apabila ma'dan yang dikeluarkan dari satu tempat berbeda-beda jenisnya, maka jenis yang satu tidak digabungkan dengan jenis yang lainnya untuk mencapai nisab, kecuali emas dan perak, keduanya harus digabungkan satu sama lain apabila salah satunya belum mencapai nisab.

Apabila seseorang berhasil mengeluarkan ma'dan dari perut bumi yang tidak berpemilik, maka ma'dan tersebut menjadi hak orang yang mengeluarkannya, dan dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, baik ma'dan yang dikeluarkan itu berupa emas, perak, senjata, pakaian, ataupun yang lainnya.

Adapun jika seseorang menemukan mutiara, atau batu berharga lainnya, atau segala jenis ikan, atau yang lainnya dari dalam laut, maka

dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta tersebut meskipun sudah mencapai nisab.

Adapun rukaz adalah harta yang dipendam oleh orang-orang kafir terdahulu (harta karun). Termasuk juga di dalam makna rukaz apabila ada harta orang kafir yang ditemukan di muka bumi (yakni meskipun tidak terpendam di bawah tanah). Sedangkan jika harta tersebut ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta itu milik orang-orang Islam terdahulu, atau campuran antara harta orang Islam dengan orang kafir, maka harta tersebut masuk dalam hukum luqatah (barang temuan) dan harta itu diberlakukan segala hukum yang terkait dengan luqatah.

Bagi penemu harta karun, maka dia wajib mengeluarkan seperlima dari harta yang ditemukannya kepada baitul mal, yang kemudian akan diatur pengeluarannya oleh imam atau perwakilannya untuk maslahat umum. Sedangkan sisanya boleh dimiliki oleh penemunya apabila dia menemukan harta itu di dalam tanah miliknya atau tanah tidak berpemilik, namun jika harta itu ditemukan di dalam tanah milik orang lain, maka penemu boleh memiliki sisa harta tersebut selama pemilik tanah itu tidak mengklaim bahwa harta itu miliknya.Jika dia mengklaim demikian maka sisa harta itu diserahkan kepada pemilik tanah tanpa harus menyebutkan ciri-ciri dari harta itu ataupun bukti bahwa harta itu miliknya. Pemilik tanah itu boleh mengambil sisa harta itu dengan hanya bersumpah saja bahwa harta itu miliknya, selama penemunya telah menggali tanah tersebut tanpa seizinnya, sedangkan jika penemu itu masuk ke pekarangannya dan menggali tanah tersebut dengan restu dari pemilik tanah, maka penemu lebih berhak atas harta yang ditemukannya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ma'dan adalah ciptaan Allah di dalam perut bumi yang berhasil dikeluarkan oleh seseorang. Namun ma'dan yang harus dikenakan zakatnya hanyalah emas dan perak saja, sedangkan jenis lainnya seperti besi, tembaga, timah, atau semacamnya, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tidak ada bedanya antara ma'dan yang padat, cair, harus ditempa dengan api atau tidak.

Zakat yang harus dikeluarkan dari ma'dan adalah 2,5% seperti halnya zakat emas dan perak yang diperoleh dengan cara yang lain. Syarat-syaratnya pun hampir sama, hanya tidak ada syarat haul, dan ditambahkan satu syarat, yaitu ma'dan tersebut harus dikeluarkan dari tanah miliknya

sendiri atau dari tanah tidak berpemilik, karena jika ma'dan itu diperoleh dari tanah milik orang lain maka tidak perlu dizakatkan.

Tidak disyaratkan satu kali pengeluaran untuk mencapai nisab dari ma'dan tersebut, oleh karena itu jikapun ma'dan dikeluarkan dalam beberapa tahapan atau beberapa kali pekerjaan maka seluruh harta yang didapatkan harus digabungkan menjadi satu dan harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dari seluruh harta tersebut.

Adapun waktu untuk penyerahan zakatnya adalah setelah harta-harta yang ditemukan telah dibersihkan dari materi lain hingga murni tinggal emas atau perak saja. Oleh karena itu apabila harta-harta yang ditemukan itu belum dibersihkan dan masih tercampur dengan materi lainnya maka tidak boleh dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu.

Untuk rukaz, yang artinya harta yang dipendam oleh orang-orang kafir terdahulu, zakatnya adalah seperlima dari harta yang ditemukan, dengan syarat-syarat seperti syarat zakat lainnya, kecuali haul, karena waktu berzakat untuk rukaz adalah dengan segera setelah harta itu ditemukan, selama harta itu mencapai nisab, meskipun dengan digabungkan dengan emas atau perak yang lain.

Namun apabila harta itu ditemukan tidak di dalam tanah, maka harta tersebut tidak termasuk rukaz, melainkan masuk dalam hukum luqatah. Begitu pula jika harta rukaz yang tertanam di dalam tanah ditemui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang Islam, maka hukumnya adalah penemu harta tersebut diwajibkan untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya atau pewarisnya jika dapat ditelusuri, sedangkan jika tidak maka harta tersebut masuk dalam hukum luqatah. Begitupun bila tidak ada tanda-tanda apa pun pada harta tersebut hingga tidak dapat diyakini apakah milik orang Islam ataukah orang kafir.

Zakat Hasil Perkebunan dan Pertanian[320]

Zakat jenis ini selain telah dibuktikan kewajibannya dengan dalil yang umum juga dibuktikan pula dengan dalil yang khusus, yaitu dari Al-Qur`an dan hadits Nabi ﷺ yang menekankan kefarduannya. Allah ﷻ berfirman,

320 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir*, 2/241. *Al-Binayah*, 3/155. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Al-Istidzkar*, 9/235, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/343. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Mughni Al-Hawi Al-Kabir*, 3/209, *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/231. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Inshaf*, 3/86.

أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ﴿١٤١﴾

"Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya." (Al-An'am: 141).

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَا سَقَتْ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang diairi dari langit harus dikeluarkan zakatnya sebanyak sepuluh persen. Sedangkan tanaman yang diairi sendiri dengan timba atau parit maka zakatnya adalah lima persen."[321]

Hadits ini menerangkan jumlah prosentase dari kewajiban zakat yang disebutkan pada firman Allah ﷻ pada surat Al-An'am tersebut.

Adapun mengenai syarat-syaratnya hampir sama seperti syarat zakat pada umumnya, hanya ada beberapa syarat tambahan menurut masing-masing madzhab. Silakan melihat keterangannya bersama dengan hukum-hukum yang terkait dengan zakat ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi pada kewajiban zakat secara umum adalah harus seseorang yang akil baligh, namun kedua syarat ini tidak berlaku untuk zakat hasil perkebunan dan hasil pertanian, karena harta yang dimiliki oleh orang yang tidak waras atau yang belum mencapai usia baligh tetap harus dikeluarkan zakatnya. Selain itu ada syarat tambahan untuk zakat hasil perkebunan dan hasil pertanian dari syarat-syarat zakat secara umum lainnya, yaitu pertama: tanahnya harus tanah isyriyah (yakni tanah yang harus dikeluarkan zakatnya jika ditanami sesuatu), bukan tanah khirajiyah (tanah yang harus dikeluarkan pajaknya jika ditanami sesuatu). Kedua: tanaman yang butuh

321 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak pada pembahasan (14) tentang zakat (hadits 1/396). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang zakat, bab tentang nisab zakat hasil tumbuh-tumbuhan (hadits 4/121). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (4/38). Juga disebutkan oleh Ibnu Adiy dalam kitab *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa* (6/2165). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (3/274). Juga disebutkan oleh Al-Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa* (4/76), dan juga dalam kitab *Syarh Al-Ma'ani Al-Atsar* (2/35).

perawatan agar dapat tumbuh dengan baik, bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, seperti pohon yang digunakan untuk kayu bakar, ilalang, semak belukar, benalu, atau semacamnya. Namun tentu saja jika pohon-pohon yang tidak ditanami itu dapat menghasilkan laba jika dijual dalam jumlah banyak dan mencapai nisab dari harganya, maka pohon-pohon tersebut juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan untuk hasil pertanian dan hasil perkebunan adalah sepuluh persennya, selama tanahnya diairi hanya dengan hujan atau dari aliran air yang sudah ada, seperti sungai atau semacamnya. Sedangkan jika tanahnya disirami dengan air yang diambil dari bawah tanah dengan menggunakan ember atau semacamnya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah lima persennya saja.

Adapun hasil pertanian dan hasil perkebunan ini mencakup: biji gandum, jagung, padi, dan biji-bijian yang dijadikan bahan makanan pokok lainnya, begitu juga dengan tebu, semangka, melon, anggur, korma, terong, dan berbagai jenis buah lain yang tumbuh dari pepohonan, baik itu yang awet ataupun yang tidak, baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak, semuanya harus dikeluarkan zakatnya, tanpa harus mencapai nisab tertentu dan tanpa harus menunggu satu tahun. Begitu juga halnya dengan buah kapas dan bijinya, juga mencakup kacang dan sejenisnya, kelapa dan sejenisnya, rempah-rempah, ataupun buah-buahan yang dipetik dari pepohonan yang tidak berpemilik, seperti di hutan atau di gunung-gunung.

Waktu berzakat untuk hasil perkebunan adalah setelah buah-buahan itu dipetik dan dipisahkan antara yang bagus dengan yang busuk, karena yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hanya buah-buahan yang bagus dan dapat diambil manfaatnya. Sedangkan waktu berzakat untuk hasil pertanian adalah setelah dipanen, dibersihkan, dan ditakar. Namun hukum zakatnya menjadi gugur apabila tanamannya tidak menghasilkan atau gagal panen. Begitu pula jika hanya sebagian tanamannya saja yang berhasil dipanen sementara sebagian lainnya rusak oleh hama atau sebab lainnya. Begitu pula jika ada sebagian hasil tanamannya digunakan untuk simpanan makanan bagi petani itu sendiri.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ada tiga syarat yang berbeda untuk zakat hasil pertanian di luar syarat-syarat zakat pada umumnya.

Pertama: Harus bahan makanan pokok yang ditanam dengan sengaja, seperti biji gandum, beras, jagung, ful, adas, himas (tiga tanaman yang terakhir adalah sejenis kacang yang biasa dijadikan makanan pokok di negeri Arab – pent). Adapun jika hasil tanaman itu tidak dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti rempah-rempah, bumbu dapur, atau semacamnya maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya, begitu juga dengan hasil tanaman yang hanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok pada saat darurat saja, misalnya tirmis atau semacamnya.

Kedua: Tanah yang digunakan untuk bercocok tanam haruslah tanah yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu tidak perlu dizakati apabila tanah yang digunakan adalah tanah yang diwakafkan, karena tidak ada orang yang memiliki tanah tersebut. Begitu pula jika bahan makanan itu dihasilkan di sebuah gurun pasir yang tidak berpemilik.

Ketiga: Jumlah bahan makanan yang dihasilkan harus mencapai nisab atau lebih.

Adapun untuk hasil perkebunan, jenis buah yang dikenakan zakat hanyalah jenis anggur dan korma saja. Adapun selain kedua jenis itu semisal buah pisang, kacang kulit, buah tin, atau yang lainnya maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Waktu dimulainya kewajiban zakat untuk buah anggur dan korma adalah ketika keduanya sudah terlihat masak dan sudah layak makan, sedangkan untuk bahan makanan pokok adalah ketika sudah layak panen.

Jika sudah dalam keadaan seperti itu, maka diharamkan bagi petani untuk mengambil hasil tanamannya sebelum dikeluarkan zakatnya, meskipun untuk dishadaqahkan atau membayarkan ongkos panennya dengan tanaman tersebut.

Adapun nisab dari hasil perkebunan dan hasil pertanian adalah lima wasaq, tidak kurang dari itu, sedangkan jika lebih maka diperhitungkan sesuai dengan nasab tersebut. Wasaq sendiri jika diperkirakan dengan perhitungan gantang adalah 60 gantang per-satu wasaqnya, dan jika dikalikan dengan 5 maka seluruhnya menjadi 300 gantang. Sedangkan untuk ukuran kilogram, maka satu gantang itu sekitar 3,125 kg, dan jika dikalikan dengan 300 maka seluruhnya menjadi 937,5 kg.

Ukuran nisab tersebut harus murni buah atau bijinya saja, yakni sudah

dibersihkan dari segala yang melekat, baik berupa tangkainya ataupun gabahnya. Adapun satu jenis tanaman atau buah tidak perlu digabungkan dengan jenis lainnya untuk mencapai nisab. Misalnya petani memiliki ladang padi dengan ladang jagung, namun keduanya tidak mencapai nisab jika tidak digabungkan, maka kedua jenis tanaman itu tidak perlu dizakatkan sama sekali, karena keduanya tidak dapat digabungkan untuk mencapai nisab. Begitu pula dengan jenis-jenis tanaman lainnya. Adapun satu panen juga tidak perlu digabungkan dengan panen di tahun berikutnya apabila panen tersebut belum mencapai nisab, dengan kata lain petani tidak perlu mengeluarkan zakatnya jika satu kali panen pada satu tahunnya tidak mencapai nisab. Lain halnya jika dia memanen tanamannya lebih dari satu kali pada satu tahun yang sama, misalnya dia dapat memanen tanamannya satu kali di musim penghujan dan satu kali lagi di musim kemarau, maka dia harus menggabungkan kedua hasil tersebut jika salah satunya tidak mencapai nisab, selama jarak antara kedua panennya tidak sampai dua belas bulan atau lebih.

Adapun zakat yang harus dikeluarkan tergantung dengan rentang waktu tumbuhnya tanaman yang hendak dihitung zakatnya, bukan tergantung dengan jumlah pengairannya. Apabila petani mengairi ladangnya dengan air hujan, atau air sungai tanpa menggunakan bantuan alat, maka zakat yang diwajibkan atas hasil tanamannya adalah sepuluh persen. Sedangkan jika dia mengairi ladangnya dengan alat bantu, misalnya ember atau semacamnya, atau dengan air yang dibeli, maka zakat yang diwajibkan atas hasil tanamannya adalah lima persen. Adapun jika dia menggunakan kedua cara tersebut, yakni sesekali dengan air hujan dan sesekali dengan alat bantu, maka zakat yang wajib dikeluarkan atas hasil tanamannya adalah 7,5 persen.

Menurut madzhab Hambali, ada dua syarat yang berbeda untuk zakat hasil pertanian dan hasil perkebunan di luar syarat-syarat zakat pada umumnya.

Pertama: Tanaman tersebut harus tetap awet meski disimpan.

Kedua: Tanaman tersebut harus mencapai nisab saat diwajibkan zakatnya.

Nisab untuk zakat hasil pertanian dan perkebunan ini adalah lima

wasaq setelah biji-bijiannya dibersihkan dari batang dan gabahnya atau setelah buah-buahannya dikeringkan (sebagaimana dijelaskan pada madzhab Asy-Syafi'i, bahwa lima wasaq jika diperkirakan dengan ukuran kilogram sama dengan 937,5 kg).

Contoh-contoh hasil tanaman yang memenuhi kedua syarat tersebut dan wajib dizakatkan adalah biji gandum, kacang ful, kacang tanah, anggur kering, atau semacamnya. Sedangkan contoh-contoh hasil tanaman yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut dan tidak wajib dizakatkan adalah: tanaman tebu, kapas, bawang, kelapa, dan buah-buahan seperti zaitun, tin, jeruk, dan hasil tanaman lainnya yang tidak awet untuk disimpan.

Adapun untuk gandum yang belum dikelupas atau padi yang dapat disimpan dengan kulitnya, maka nisab keduanya adalah sepuluh wasaq. Selain kedua jenis hasil pertanian itu tidak ada lagi yang boleh dihitung nisabnya sebelum isi dan kulitnya dipisahkan, dan tidak boleh juga dikeluarkan zakatnya sebelum benar-benar murni bijinya saja.

Namun semua jenis yang harus dizakatkan itu boleh digabungkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi nisab, selama ditanam dalam satu ladang atau dituai dalam satu tahun.

Untuk besaran zakatnya, apabila tanamannya diairi dengan air hujan atau semacamnya maka prosentase yang harus dikeluarkan adalah sepuluh persen. Sedangkan jika tanamannya diairi dengan alat tertentu maka zakat yang harus dikeluarkan adalah lima persen. Adapun jika tanamannya diairi dengan keduanya secara seimbang, yakni separuh tanamannya diairi secara alami dan separuh lainnya diairi dengan menggunakan alat, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5 persen. Sedangkan jika tidak berimbang, maka hukum yang diterapkan adalah cara yang paling sering dilakukan. Sementara jika tidak diketahui mana yang lebih sering, maka untuk kehati-hatian sebaiknya zakat yang dikeluarkan adalah sepuluh persennya.

Adapun waktu yang diwajibkan berzakat untuk biji-bijian adalah ketika sudah benar-benar masak serta layak untuk dipanen dan disimpan. Sedangkan waktu yang diwajibkan berzakat untuk buah-buahan adalah ketika sudah cukup matang dan layak makan. Apabila seorang petani melakukan sesuatu hingga hasil tanamannya menjadi rusak atau dia menjualnya sebelum dikeluarkan zakatnya, maka dia wajib memenuhi hak-

hak orang fakir dari zakatnya. Sedangkan jika hasil tanamannya menjadi rusak akibat sesuatu di luar perbuatannya, maka hukum kewajiban berzakat telah gugur darinya, selama hasil tanaman itu belum diletakkan di tempat pemisahan biji dan isinya, sedangkan jika sudah di tempat tersebut maka dia harus memenuhi hak-hak orang fakir dari zakatnya.

Menurut madzhab Maliki, zakat tanaman, atau hasil perkebunan dan pertanian diwajibkan ketika sudah masak, yaitu saat panen untuk hasil pertanian dan saat sudah layak makan untuk hasil perkebunan.

Disyaratkan untuk kewajiban zakat tanaman ini ketika tanaman sudah mencapai nisab, yaitu lima wasaq, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

"Tidak ada zakat untuk biji-bijian dan buah-buahan selama keduanya belum mencapai lima wasaq." (sebagaimana dijelaskan pada madzhab Asy-Syafi'i, bahwa lima wasaq jika diperkirakan dengan ukuran kilogram sama dengan 937,5 kg).

Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua puluh jenis, yaitu: biji gandum, jewawut, sulut (semacam gandum yang tidak berkulit), alas (semacam biji gandum yang memiliki dua buah dalam satu kulit), beras, jelai, jagung, ful, lubia, himas, adas, tirmis, basillah, julubban (tujuh tanaman yang terakhir adalah sejenis kacang atau sayuran yang biasa dijadikan makanan pokok di negeri Arab—pent), zaitun, samsim, qirtim, fujul (empat tanaman yang ini adalah tanaman yang dapat menghasilkan minyak—pent), korma dan anggur kering (kismis).

Selain tanaman-tanaman tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya kecuali jika dijadikan komoditas perniagaan, maka nilai zakatnya disesuaikan dengan zakat niaga.

Adapun besaran zakat untuk tanaman sejenis biji dan anggur, adalah lima persen, dengan syarat keduanya sudah mencapai nisabnya, begitu juga dengan tanaman yang menghasilkan minyak, namun tidak ada syarat harus mencapai nisab. Tetapi lima persen ini hanya untuk hasil tanaman yang diairi lahannya dengan alat khusus, apabila diairi dengan hujan maka prosentase yang harus dikeluarkan adalah sepuluh persen. Adapun jika digunakan keduanya, maka harus dilihat waktu penggunaannya, apabila kedua cara tersebut setara dalam penggunaannya atau hampir setara, maka zakat untuk separuh hasil tanamannya adalah lima persen sedangkan untuk

separuh lainnya sepuluh persen, atau boleh juga digabungkan semuanya dengan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 7,5 persen.

Jenis tanaman yang hendak dikeluarkan zakatnya juga dapat digabungkan satu sama lain dengan kondisi sebagai berikut: kelompok pertama yang dapat digabungkan adalah ketujuh tanaman dengan jenis kacang dan sayuran (yakni ful, lubia, himas, adas, tirmis, basillah, julubban). Apabila ada salah satu di antara ketujuh jenis tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, namun apabila tidak mencapai nisab maka harus digabungkan dengan jenis lainnya jika ada, meski harus menggabungkan ketujuh jenis tersebut untuk mencapai nisab sekalipun. Kelompok kedua yang dapat digabungkan seperti itu adalah biji gandum, jewawut, dan sulut. Apabila salah satu atau penggabungan antara dua atau tiga jenis tersebut telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Namun disyaratkan untuk penggabungan jenis-jenis tersebut, jenis yang digabungkan harus sudah ditanam, dan jenis yang tergabungkan harus masih tetap awet sampai keduanya dihitung nisabnya.

Adapun untuk sisa jenis lainnya tidak dapat digabungkan satu dengan yang lainnya, dan setiap jenisnya harus mencapai nisabnya tersendiri untuk kewajiban berzakat, jika tidak mencapai nisab maka tanaman itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu beras tidak boleh digabungkan dengan jagung untuk mencapai nisab zakat untuk keduanya, begitu juga korma dengan anggur kering, karena masing-masing harus mencapai nisabnya sendiri.

Lain halnya jika hanya kualitasnya saja yang berbeda namun masih satu jenis tanaman, misalnya korma yang kualitasnya baik dengan korma yang kualitasnya kurang baik, apabila keduanya digabungkan dapat mencapai nisab maka keduanya harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Adapun jika nisabnya tercapai dari gabungan korma yang kualitasnya baik, sedang dan kurang baik, maka zakat yang dikeluarkan adalah dari korma yang kualitasnya sedang, namun tentu akan lebih baik jika zakat yang dikeluarkan adalah dari korma yang kualitasnya baik.❍

GOLONGAN PARA PENERIMA ZAKAT

GOLONGAN yang berhak untuk menerima zakat berjumlah delapan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan." (At-Taubah: 60)

Adapun definisi untuk masing-masing golongan tersebut beserta hukum yang terkait akan kami sampaikan pada penjelasan berikut ini menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, "orang fakir" adalah orang yang memiliki harta sedikit, kurang dari nisab zakat, atau setara dengan nisab namun tidak penuh karena habis untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan kepemilikannya atas nisab tersebut tidak membuatnya keluar dari status kefakiran yang diperbolehkan untuk menerima bagian zakat. Namun jika ada orang fakir yang memiliki ilmu agama, maka dia lebih berhak lagi untuk menerima zakat tersebut.

"Orang miskin" adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta sedikitpun hingga dia harus meminta-minta agar dia dapat makan dalam kesehariannya, atau agar dia dapat menutupi tubuhnya dengan pakaian.

Perbedaan antara orang fakir dengan orang miskin adalah dalam hal meminta-minta, yang mana orang fakir tidak boleh meminta-minta, karena dia masih memiliki makanan untuk dimakan dalam kesehariannya, begitu juga dengan pakaian, sedangkan orang miskin diperbolehkan untuk meminta-minta.

"Amil zakat" adalah orang yang diangkat oleh imam sebagai petugas yang menerima dan mengumpulkan zakat. Adapun amil zakat ini boleh mengambil bagian dari zakat sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

"Riqab" (budak) adalah para hamba sahaya, terutama mereka yang berusaha untuk mengangsur sejumlah harta kepada tuannya sebagai pembebasan dirinya di suatu hari nanti (budak mukatib).

"Gharim" (orang yang berhutang) adalah orang yang memiliki harta mencapai nisab namun setelah hartanya diserahkan untuk membayar hutang maka hartanya tidak lagi mencapai nisab. Adapun memberikan zakat kepada orang yang berhutang ini lebih afdhal daripada memberikannya kepada orang fakir.

"Fi sabilillah" (untuk jalan Allah) maksudnya adalah orang-orang fakir yang kehabisan harta karena mereka sibuk berperang di jalan Allah.

"Ibnu sabil" (musafir) adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan ongkos. Musafir boleh diberikan zakat namun hanya sekadar menutupi kebutuhannya saja, karena lebih afdhal baginya untuk berhutang daripada menerima zakat.

Adapun untuk muallaf, sejak zaman kekhalifahan Abu Bakar terdahulu golongan muallaf ini sudah tidak diberikan jatah untuk menerima zakat lagi (hukumnya terhenti setelah Rasulullah ﷺ wafat dan Islam sudah berjaya).

Syarat sah pelaksanaan zakat adalah mengiringi pemberian zakat tersebut dengan niat atau pada saat melepaskan harta zakat tersebut dari kepemilikannya.

Pembayar zakat berhak untuk memberikan harta zakatnya untuk satu golongan tertentu dari golongan-golongan yang berhak untuk menerimanya seperti disebutkan di atas, dia juga boleh membagikannya untuk beberapa golongan tertentu sebagaimana dia juga boleh membagikannya untuk seluruh golongan tersebut. Namun lebih afdhal jika dia hanya menyerahkannya kepada satu golongan saja apabila harta

zakat yang diberikannya lebih sedikit dari satu nisab. Bahkan dia boleh memberikan satu nisab penuh atau lebih hanya untuk satu orang dari golongan tertentu saja, meskipun hal itu dimakruhkan, kecuali jika orang tersebut tenggelam dalam hutang, maka diperbolehkan bagi pembayar zakat untuk menyerahkan seluruh harta yang dizakatkannya untuk membayar hutang orang itu, namun dengan syarat atas sepengetahuan orang yang berhutang atau atas permintaannya, karena jika pembayar zakat langsung saja menutupi hutang orang tersebut dengan harta zakatnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang yang berhutang atau tanpa diminta, maka zakatnya tidak sah, meskipun pembayaran hutangnya tetap sah. Diperbolehkan pula bagi pembayar zakat untuk memberikan seluruh harta zakatnya untuk satu orang miskin yang memiliki banyak anak, namun dengan syarat harta zakat yang diberikan itu tidak lebih dari satu nisab untuk satu orang anak, melainkan harus kurang dari satu nisab (misalnya seorang konglomerat yang memiliki harta 10 milyar hendak mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada satu orang miskin yang hanya memiliki lima orang anak, karena jumlah zakat yang harus dikeluarkannya adalah 250 juta, dan jika dibagikan kepada lima anak tersebut maka masing-masing anak akan mendapatkan 50 juta, sedangkan satu nisab zakat hanya kurang dari 22 juta saja—pent).

Tidak diperbolehkan juga bagi pembayar zakat untuk memberikan zakatnya kepada usul, furu', dan pasangan. Usul adalah bapaknya, kakeknya, dan terus ke atas. Sedangkan furu' adalah anaknya, cucunya, dan terus ke bawah. Begitu juga dengan suami, dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri, meskipun istrinya itu sedang dalam masa iddah setelah ditalak untuk ketiga kali (talak bain). Begitu pula halnya dengan istri, dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada suaminya sendiri.

Berbeda dengan kerabat lain selain yang sudah disebutkan, semisal saudara kandung, saudari kandung, kemenakan, paman, bibi, sepupu, dan keluarga lainnya, mereka justru diperbolehkan, dan lebih afdhal bagi pembayar zakat untuk memberikan zakatnya kepada mereka selama mereka memang berhak untuk menerimanya. Jika tidak berhak, maka dia tidak boleh menyalurkan zakatnya kepada mereka. Sebagaimana tidak diperbolehkan pula menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, sekolah, untuk pelaksanaan haji, biaya berjihad, perbaikan jalan, pembuatan

fasilitas umum lainnya, pembelian kafan untuk jenazah, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat.

Apabila seseorang masuk dalam golongan yang berhak untuk menerima zakat, selain itu dia juga bertubuh sehat dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya, namun hartanya kurang dari jumlah satu nisab (kaum menengah ke bawah), maka dia boleh menerima zakat tersebut. Sebaliknya jika dia memiliki harta yang lebih dari satu nisab, apa pun bentuknya, misalnya memiliki rumah, pakaian, perabotan, pelayan, kendaraan, senjata, atau apa pun yang biasanya melebihi dari kebutuhan pokoknya (kaum menengah ke atas), maka dia tidak berhak lagi untuk menerima zakat tersebut.

Adapun jika seorang kaya memiliki anak yang miskin dan dia sudah dewasa, maka anak itu boleh diberikan harta zakat. Namun jika anaknya itu masih kanak-kanak maka tidak boleh diberikan. Sama juga halnya jika orang kaya itu memiliki istri yang miskin, maka dia boleh menerima zakat. Sebagaimana diperbolehkan pula harta zakat itu diberikan kepada seorang ayah yang miskin meskipun anaknya seorang kaya.

Mengenai harta zakat yang sudah terkumpul di suatu daerah, maka hukumnya makruh jika harta tersebut dipindahkan ke daerah lain. Terkecuali hal itu dilakukan oleh perseorangan kepada kerabatnya di daerah lain, atau oleh seseorang kepada suatu kaum di daerah lain yang dipandang lebih membutuhkan harta zakat itu dibandingkan dengan penduduk di daerahnya. Meskipun secara umum hal itu tetap sah, namun memindahkan ke daerah lain tanpa ada kepentingan yang mendesak hukumnya dimakruhkan.

Adapun jika letak pemilik harta yang hendak dizakatkan dengan hartanya berbeda, maka patokannya adalah letak hartanya itu berada. Oleh karena itu apabila orang tersebut hendak mengeluarkan zakatnya, maka zakatnya itu diberikan di daerah di mana harta itu berada, bukan di tempat dia berada. Begitu pula jika seandainya harta tersebut berada di daerah yang berbeda-beda, maka zakatnya juga diberikan di tempat-tempat harta itu berada.

Adapun harta zakat tidak boleh diberikan kepada keturunan dari Bani Hasyim (keluarga Nabi ﷺ), kecuali jika yang diberikan itu berupa shadaqah

atau waqaf. Begitu pula halnya dengan orang kafir dzimmi (yang dapat perlindungan negara Islam).

Menurut madzhab Hambali, "orang fakir" adalah orang yang memiliki harta yang kurang dari batasan cukup menurut batas umum. Orang yang seperti ini boleh diberikan zakat meskipun hartanya itu melebihi nisab dan dia sendiri diwajibkan untuk berzakat dari hartanya itu. Namun jika dia termasuk orang yang diwajibkan untuk diberi nafkah oleh seseorang, dan orang yang wajib menafkahinya itu tergolong orang kaya dan mampu untuk menafkahinya, maka dia tidak boleh diberikan harta zakat, karena meskipun orang kaya itu tidak memberinya harta atau tidak menafkahinya maka dia boleh menuntut harta atau nafkah tersebut di hadapan hakim dan hakim dapat memaksa orang itu untuk memenuhi kewajibannya. Lain halnya jika dia memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan kecukupan baginya, atau dia memiliki gaji tetap yang memenuhi kebutuhannya, maka dia tidak boleh diberikan zakat, kecuali jika penghasilan atau gajinya itu tidak mencukupinya, maka boleh ditambahkan saja hingga mencapai kecukupannya.

"Orang miskin" adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Golongan ini lebih rendah tingkatannya dari orang-orang fakir dan lebih membutuhkan bantuan dari penyaluran zakat.

Namun ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang fakir atau miskin hingga dia boleh menerima harta zakat, yaitu statusnya merdeka, beragama Islam, dan bukan keturunan dari Bani Hasyim bin Abdu Manaf selama dia diberikan kecukupan harta dari baitul mal, namun jika tidak maka keturunan Bani Hasyim juga berhak untuk menerima zakat agar mereka juga tidak terhimpit dengan kefakiran. Adapun keturunan dari Bani Muthallib bin Abdu Manaf (yakni saudara Hasyim) maka mereka itu bukanlah termasuk saudara Nabi ﷺ secara langsung melalui garis keturunan, oleh karena itu mereka berhak untuk menerima zakat jika mereka memenuhi syarat untuk menerimanya. Lain halnya jika shadaqah biasa selain zakat, maka Bani Hasyim berhak untuk diberikan sebagaimana orang lain.

"Orang yang dilunakkan hatinya" maksudnya adalah orang kafir. Mereka boleh diberikan zakat dengan tujuan agar mereka mau memeluk

agama Islam, sekalipun mereka itu berasal dari keturunan Bani Hasyim. Namun ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum muallaf yang baru memeluk agama Islam. Mereka boleh diberikan zakat dengan tujuan agar keimanan dapat lebih meresap ke dalam hati mereka.

Jika kalimat tersebut diartikan dengan definisi yang kedua, maka hukum menerima zakat bagi mereka masih berlaku hingga sekarang, dalam arti mereka masih boleh menerima zakat. Sedangkan jika kalimat tersebut diartikan dengan definisi yang pertama, maka ada perbedaan pendapat dalam madzhab ini terkait masih boleh atau tidaknya mereka menerima zakat. Namun dapat diambil kesimpulan dari perbedaan pendapat tersebut bahwa jika keadaan menunjukkan dibutuhkan adanya pelunak hati orang-orang kafir agar mereka mau memeluk agama Islam maka mereka boleh diberikan zakat, tetapi jika tidak seperti itu maka tidak boleh diberikan.

"Amil zakat" adalah orang yang bertugas untuk memungut, menulis, atau membagikan harta zakat. Petugas zakat ini boleh diberikan harta zakat meskipun dia tergolong kaya, karena memang keberhakannya atas harta tersebut bukan dikarenakan dia orang miskin melainkan karena jasanya. Apalagi jika dia termasuk orang yang miskin, maka keberhakannya untuk mendapatkan harta zakat menjadi berlipat.

Namun disyaratkan bagi seorang petugas zakat yang boleh menerima harta zakat haruslah seseorang yang berstatus merdeka, beragama Islam, bukan keturunan Bani Hasyim, bersifat adil, dan mengerti tentang hukum zakat. Oleh karena itu tidak boleh mengelola zakat jika dia seorang kafir (kebalikan Muslim), fasik (kebalikan adil), atau orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum zakat. Namun apabila penguasa memberikan kepercayaan kepada seorang hamba sahaya atau kepada seseorang yang berketurunan Bani Hasyim untuk menjadi petugas zakat, maka tugas tersebut harus dilaksanakan dan sah hukumnya, namun upah mereka harus diambil dari baitul mal, bukan dari harta zakat.

"Riqab" adalah hamba sahaya yang beragama Islam. Dia boleh diberikan harta zakat untuk membebaskannya dari perbudakan, dan perwaliannya diberikan kepada kaum Muslimin. Apabila dia meninggal dunia tanpa ahli waris yang boleh mendapatkan harta warisan darinya, maka harta tersebut diserahkan kepada baitul mal.

"Gharim" adalah orang yang berhutang dan tidak memiliki cukup harta untuk melunasi hutangnya. Orang yang seperti itu boleh diberikan zakat agar dia dapat membayar hutangnya dari harta zakat tersebut.

Namun ada beberapa syarat baginya sebelum diberikan harta zakat, yaitu harus dalam status merdeka, harus beragama Islam, bukan keturunan Bani Hasyim, dan hutangnya bukan untuk hal-hal yang buruk, misalnya untuk membeli minuman keras atau semacamnya. Jika dia terlilit hutang karena kemaksiatan seperti itu maka dia tidak boleh menerima harta zakat kecuali jika telah bertaubat dari perbuatannya.

"Fi sabilillah" maksudnya adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah. Adapun syarat untuk mujahid ini hanyalah harus berstatus merdeka, seorang Muslim, dan bukan keturunan Bani Hasyim, oleh karena itu jika dia termasuk golongan orang kaya maka dia diperbolehkan untuk menerima harta zakat.

Mata-mata juga termasuk di dalam kategori ini, meskipun dia bukan orang Islam, namun harus berstatus merdeka. Sedangkan jika mata-matanya beragama Islam maka selain harus berstatus merdeka, dia juga disyaratkan harus bukan keturunan dari Bani Hasyim.

Harta zakat yang diperoleh juga boleh untuk membeli senjata, kuda, atau alat-alat perang lainnya. Namun hendaknya makanan untuk kuda, pengurusannya, atau hal-hal semacam itu dibayarkan dari baitul mal, bukan dari harta zakat.

"Ibnu sabil" adalah musafir yang jauh dari negerinya dan membutuhkan ongkos pulang. Orang seperti itu boleh diberikan harta zakat dengan syarat harus berstatus merdeka, beragama Islam, bukan keturunan Bani Hasyim, dan maksud perjalanannya bukan untuk kemaksiatan, misalnya untuk merampok atau yang lainnya. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka meskipun di negerinya dia adalah orang yang kaya dia tetap boleh menerima zakat, selama dia tidak kenal siapa pun untuk dapat meminjami uang kepadanya untuk ongkos pulangnya. Jika ada seseorang yang dapat meminjaminya maka dia seperti orang yang tidak memenuhi salah satu syarat di atas, yakni tidak boleh menerima harta zakat.

Ketika seseorang hendak mengeluarkan sejumlah harta untuk dizakatkan, maka dia wajib meniatkan bahwa harta yang disisihkannya

itu adalah untuk zakat. Niat tersebut boleh dilakukan saat menyisihkan harta tersebut dari harta yang lainnya, atau boleh juga dilakukan saat menyerahkan harta tersebut. Apabila dia tidak meniatkan sama sekali bahwa harta tersebut sebagai harta zakat, maka zakatnya tidak sah dan harta yang disisihkannya itu tidak dianggap sebagai harta zakat. Itu untuk orang yang membayarkan zakat, sedangkan untuk orang yang menerimanya tidak perlu melafalkan bahwa harta yang diterimanya adalah harta zakat, bahkan dimakruhkan, karena hal itu bisa jadi akan menghancurkan batin orang-orang miskin saat melafalkannya.

Harta zakat yang diserahkan juga harus dibagikan di tempat harta tersebut berada atau di dekatnya, dan tidak boleh memindahkannya di daerah yang jauhnya lebih dari jarak qashar, kecuali apabila penduduk di daerah tersebut sangat membutuhkan harta zakat tersebut dibandingkan dengan penduduk di daerah asal. Jika demikian maka diwajibkan sebagian besar dari harta zakat tersebut dipindahkan ke tempat itu, sedangkan sebagian kecilnya dapat dibagikan kepada penduduk setempat. Sementara untuk ongkos pemindahannya diambil dari baitul mal, namun jika tidak ada maka harta zakat itu dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dikirimkan ke tempat tersebut.

Harta zakat tidak harus dibagikan kepada seluruh delapan golongan yang berhak menerimanya, namun boleh diberikan kepada sebagiannya saja, atau bahkan hanya satu golongan saja, kecuali dikhususkan untuk petugas zakat, maka hal itu tidak diperbolehkan apabila melebihi dari batas upah pekerjaannya.

Menurut **madzhab Hambali,** "orang fakir" adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk menutupi separuh dari kebutuhannya dia tidak mampu. Sedangkan "orang miskin" adalah orang yang memiliki sedikit harta, hingga dia dapat menutupi separuh kebutuhannya atau lebih dari itu. Namun demikian, kedua golongan ini berhak untuk mendapatkan harta zakat untuk menutupi seluruh kebutuhan mereka hingga satu tahun ke depan.

"Amil zakat" adalah orang yang diperlukan untuk mengumpulkan zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Orang ini juga berhak mendapat bagian dari zakat tersebut sesuai dengan upah pekerjaannya meskipun dia termasuk golongan orang kaya.

"Muallaf" adalah seorang tuan yang dihormati dalam keluarga besarnya atau ditakuti, dia diharapkan untuk masuk Islam atau diharapkan lebih kuat keimanannya, atau juga orang-orang kafir yang semacam itu, atau orang yang diharapkan pengaruhnya untuk memaksa orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang memiliki sifat seperti itu boleh diberikan zakat agar hatinya tunduk terhadap Islam dan membantu kemajuan Islam.

"Riqab" yang dimaksud adalah hamba sahaya yang mengangsur biaya pembebasannya (mukatib), meskipun belum ada angsuran yang sudah dia bayarkan. Dia berhak untuk mendapatkan harta zakat hingga dapat melunasi seluruh biaya pembebasannya itu dan terbebas dari perbudakan.

"Gharim" terbagi menjadi dua. Pertama: orang yang berhutang untuk melakukan perbaikan di antara sesamanya. Kedua: orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya sendiri dalam memenuhi sesuatu yang diperbolehkan, atau diharamkan namun dia sudah bertaubat dari perbuatannya. Kedua jenis gharim itu boleh diberikan harta zakat hingga dia dapat melunasi seluruh hutang-hutangnya.

"Fi sabilillah" adalah seorang pejuang Islam yang berjuang di jalan Allah, meskipun dia tidak membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi keperluannya, namun harta zakat tersebut dapat digunakannya untuk membeli senjata, kuda, makanan, minuman, dan semua kebutuhannya selama berperang hingga kembali pulang ke rumahnya.

"Ibnu sabil" adalah seorang musafir yang jauh dari tanah airnya dan kehabisan perbekalan, dengan tujuan perjalanan yang diperbolehkan, atau diharamkan namun dia telah bertaubat dari perbuatannya. Dia boleh diberikan harta zakat yang cukup hingga sampai di negeri asalnya, meskipun ada orang yang bersedia untuk meminjamkan uang kepadanya untuk digunakan. Tidak disyaratkan pada musafir yang hendak diberikan zakat apakah dia termasuk orang kaya di negerinya atau tidak.

Harta zakat yang terkumpul boleh diberikan kepada salah satu dari kedelapan golongan tersebut atau merata kepada seluruh golongan. Begitu juga dengan harta zakat yang hendak dikeluarkan oleh seseorang, dia boleh dibagikan secara merata kepada seluruh golongan dan boleh juga memberikannya kepada salah satunya saja. Namun harta zakat yang

dikeluarkan harus berupa jenis unsur yang diwajibkan, tidak boleh diganti dengan yang lain termasuk uang tunai.

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut, atau kepada mereka yang termasuk golongan tersebut namun non muslim atau hamba sahaya, begitu juga kepada orang kaya yang memiliki harta atau penghasilan, dan tidak pula kepada orang yang termasuk kerabat dekat dari pembayar zakat yang notabene harus dinafkahi olehnya, selama orang itu bukanlah amil zakat, atau mujahid, atau muallaf, atau ibnu sabil, atau berhutang untuk perbaikan yang nyata. Tidak boleh pula seorang suami memberikan zakatnya kepada istrinya sendiri, atau sebaliknya. Tidak boleh pula harta zakat diberikan kepada keturunan Bani Hasyim.

Apabila seseorang menyerahkan harta zakatnya kepada selain orang yang berhak untuk menerimanya karena ketidaktahuan, lalu setelah itu dia menyadari bahwa orang tersebut tidak berhak untuk menerima harta zakat, maka zakatnya tidak sah, dan dia boleh meminta kembali harta zakat itu dari orang tersebut. Adapun jika dia memberikan harta zakatnya kepada seseorang yang dianggapnya orang fakir, maka zakatnya tetap sah. Sebagaimana diperbolehkan pula baginya untuk membagikan harta zakatnya kepada kerabat jauh yang tidak wajib dia nafkahi. Namun paling afdhal baginya untuk membagi-bagikan harta zakatnya untuk kaum fakir yang ada di wilayahnya sendiri, namun jika ada wilayah lain yang lebih membutuhkan maka dia boleh memindahkan harta zakatnya ke wilayah tersebut, asalkan jaraknya kurang dari jarak qashar.

Menurut **madzhab Asy-Syafi'i**, "orang fakir" adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak punya penghasilan yang halal, atau dia memiliki sedikit harta atau sedikit penghasilan yang halal namun tidak mencukupi, karena dia tidak dapat memenuhi separuh kebutuhannya misalnya, dan dia juga tidak memiliki seseorang yang diwajibkan untuk menafkahinya, misalnya seorang suami bagi seorang istri, atau semacamnya. Adapun yang menjadi ukuran untuk kecukupan tersebut hingga mencapai batas akhir usia kebanyakan, yaitu enam puluh dua tahun, kecuali jika dia memiliki harta yang dapat diputar dengan cara berniaga, maka ukurannya adalah keuntungan yang didapat setiap harinya, apabila dia hanya mendapatkan keuntungan separuh dari kecukupan pada setiap harinya, maka dia termasuk orang yang fakir. Begitu pula jika

dia telah melewati batas akhir usia kebanyakan, maka ukurannya adalah harta yang dimiliki pada setiap harinya, apabila tidak mencukupi untuk setengah hari maka dia termasuk orang yang fakir.

"Orang miskin" adalah orang yang memiliki sejumlah harta atau penghasilan halal yang dapat memenuhi separuh kebutuhannya untuk seumur hidup, atau lebih dari separuh.

Orang fakir dan orang miskin tetap boleh menerima harta zakat meskipun dia memiliki rumah yang pantas untuk ditinggali, atau pakaian yang cukup bagus untuk dikenakan. Begitu pula dengan wanita miskin atau fakir yang memiliki perhiasan yang memang dibutuhkan dan biasa dikenakan oleh para wanita lainnya. Begitu pula dengan pelajar yang memiliki sejumlah buku-buku besar yang dibutuhkan untuk keperluan belajarnya atau sebagai referensinya. Begitu juga seseorang yang memiliki penghasilan dari jalan yang haram, atau seseorang yang memiliki harta di tangan orang lain yang tinggalnya dua marhalah (±80 km) atau lebih dari itu, atau seseorang yang memiliki piutang dengan waktu pembayaran yang cukup lama. Mereka semua itu tetap boleh menerima zakat selama mereka termasuk golongan fakir atau miskin.

"Amil zakat" adalah orang yang memiliki peran dalam pengelolaan harta zakat, baik itu orang yang mengumpulkannya, menjaganya, menuliskannya, membagikannya, dan lain sebagainya. Namun amil zakat hanya boleh mengambil bagian dari harta zakat sesuai dengan jatah yang diberikan oleh imam dengan ukuran upah pekerjaan yang serupa, dan mereka juga tidak secara khusus digaji oleh imam.

"Muallaf" terdiri dari empat macam. Pertama: orang yang baru saja masuk Islam dan imannya masih lemah. Dia boleh diberi harta zakat untuk memperkuat imannya. Kedua: orang yang baru saja masuk Islam dan dia merupakan seorang yang dihormati oleh kaumnya, serta diharapkan dengan pemberian zakat kepadanya maka kaumnya yang masih kafir dapat segera memeluk agama Islam. Ketiga: seorang Muslim yang memiliki iman sudah kuat, namun diharapkan dengan pemberian zakat kepadanya maka pengaruhnya dapat menghentikan kejahatan dari orang-orang kafir. Keempat: seorang Muslim yang memiliki iman yang sudah kuat, namun diharapkan dengan pemberian zakat kepadanya maka pengaruhnya dapat menghentikan orang-orang Islam yang menolak untuk membayar zakat.

"Riqab" adalah hamba sahaya mukatib. Dia boleh diberi zakat yang dapat membantunya untuk menyelesaikan pembayaran pembebasan dirinya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu dia benar-benar berniat untuk membebaskan diri dari perbudakan dengan mengangsur pembayarannya. Dia beragama Islam. Dia masih berhutang atas pembebasannya dan tidak memiliki piutang yang dapat melunasi seluruh sisa pembayarannya. Dia bukan hamba sahaya milik orang yang membayarkan zakatnya.

"Gharim" terdiri dari tiga macam. Pertama: orang yang berhutang dengan tujuan untuk melakukan perbaikan atau pendamaian antara dua pihak yang berselisih. Orang ini boleh diberikan harta zakat meskipun termasuk orang yang berkecukupan. Kedua: orang yang berhutang dengan tujuan untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan hutangnya digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan, atau tidak diperbolehkan namun dia telah bertaubat. Ketiga: orang yang memiliki hutang karena merusak sesuatu milik orang lain dan dia kesulitan untuk membayarnya. Kedua jenis gharim yang terakhir hanya diberikan harta zakat selama dia tidak mampu untuk membayarnya saja, sedangkan gharim yang pertama boleh diberikan meskipun dia termasuk orang kaya dan mampu untuk membayar hutangnya sendiri.

"Fi sabilillah" adalah mujahid yang ikut berperang di jalan Allah, dan dia tidak memiliki jatah khusus dalam daftar pembagian santunan. Mujahid tersebut boleh diberikan zakat untuk memenuhi segala kebutuhannya selama tinggal di negeri asing dari pergi sampai pulang, meskipun dia termasuk orang yang kaya. Begitu juga dengan kebutuhan perangnya, semisal senjata dan kuda, serta kebutuhan keluarganya di rumah selama ditinggalkan.

"Ibnu sabil" adalah musafir yang hendak melakukan perjalanan jauh dari negerinya yang mengumpulkan harta zakat atau melewati negeri yang mengumpulkan harta zakat. Dia boleh diberikan bagian dari harta zakat yang cukup untuk sampai di tempat yang dituju, dengan beberapa syarat yaitu dia membutuhkan harta tersebut ketika memulai perjalanan atau saat melewati negeri yang mengumpulkan harta zakat tersebut. Niat perjalanannya bukan untuk berbuat sesuatu yang buruk. Tujuannya juga untuk sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat.

Selain syarat-syarat yang disebutkan pada kedelapan golongan tersebut, ada syarat umum lain yang harus dipenuhi ketika hendak memberikan zakat kepada mereka, yaitu:

1. Beragama Islam.
2. Berstatus merdeka dan bukan hamba sahaya, kecuali mukatib.
3. Bukan keturunan dari Bani Hasyim ataupun Bani Muthallib, dan bukan pula hamba sahaya mereka, meskipun mereka terhalang haknya untuk mendapatkan santunan dari baitul mal.
4. Bukan orang yang wajib untuk dinafkahi oleh orang yang memberikan zakat kepadanya.
5. Mampu mengelola harta zakat yang diberikan kepadanya, yakni orang yang sudah baligh, berakal, dan tidak pandir.

Selain itu, zakat yang terkumpul juga harus merata untuk kedelapan golongan di atas tadi, selama semuanya tersedia. Namun hal itu hanya diwajibkan kepada imam saja, sedangkan bagi pemilik harta yang menyerahkan harta zakatnya secara langsung maka dia tidak diwajibkan untuk membagikannya secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerimanya.

Disyaratkan bagi pemilik harta untuk meniatkan harta zakat yang dikeluarkannya saat memberikan harta itu kepada imam ataupun langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Dia juga tidak diperbolehkan untuk memindahkan harta zakatnya ke wilayah lain yang bukan wilayahnya, meskipun jaraknya dekat, selama orang yang berhak untuk menerima zakat tersedia di wilayahnya. Berbeda dengan imam, karena dia boleh memindahkan harta zakat yang terkumpul ke wilayah lain yang lebih membutuhkannya.❍

ZAKAT FITRAH[322]

ZAKAT fitrah hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah ini diperintahkan oleh Nabi ﷺ pada tahun yang sama dengan waktu diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan, dan sebelum ditetapkannya kewajiban untuk berzakat secara umum. Kewajiban zakat fitrah ini disyariatkan oleh Nabi ﷺ dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan sebelum datangnya hari raya idul fitri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih, dari Abdu bin Tsa'labah, dia mengatakan; Pada suatu ketika, tepatnya satu atau dua hari menjelang perayaan hari idul fitri, Nabi ﷺ menyampaikan khutbah di hadapan kaum Muslimin, beliau bersabda, "*Diwajibkan kepada setiap orang merdeka dan budak, baik yang masih kanak-kanak atau sudah dewasa, untuk mengeluarkan satu sha' gandum atau biji gandum, atau satu sha' korma atau jewawut (sebagai zakat fitrahnya).*"[323]

---

322 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/270, *Fath Al-Qadir*, 2/281. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/278, *Al-Istidzkar*, 9/235. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/348, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/110, *Raudhah Ath-Thalibin*, 2/291. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu'*, 2/517, *Al-Inshaf*, 3/164.

323 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 9) riwayat Abdullah bin Tsa'labah (hadits 23724 dan 23725). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang zakat fitrah (hadits 2/147 dan 2/150). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang zakat, bab tentang zakat fitrah (hadits 4/167). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan tentang zakat, bab tentang zakat fitrah (hadits 5785). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 6/262). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 24121 dan 24131). Juga disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nasbu Ar-Rayah* (2/407). Disebutkan pula oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (4/64).

Adapun untuk penjelasan mengenai hukumnya dan besarannya menurut tiap madzhab dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum zakat fitrah itu diwajibkan, namun tidak sampai difardhukan. Adapun syarat-syarat wajibnya antara lain beragama Islam, berstatus merdeka, dan memiliki nisab yang berlebih dari kebutuhan utamanya.

Tidak disyaratkan pada zakat fitrah agar harta yang mencapai nisab harus tetap jumlahnya ataupun bertambah. Berbeda dengan zakat biasa, apabila seseorang sudah memiliki nisab setelah terwajibkan lalu dia meninggal dunia sebelum menunaikan zakat fitrah, maka kewajiban itu tetap harus dibayarkan dan tidak gugur darinya. Tidak disyaratkan pula seseorang harus mencapai baligh atau berakal sehat untuk menunaikan zakat fitrah, oleh karenanya zakat ini tetap diwajibkan kepada kanak-kanak atau orang gila, apabila wali mereka tidak menunaikan zakat fitrah atas diri mereka maka wali tersebut dianggap telah melakukan perbuatan dosa, dan kewajiban itu masih melekat pada diri mereka, oleh karenanya apabila mereka sudah mencapai usia baligh atau sudah sembuh dari penyakitnya maka dia harus menunaikannya.

Waktu untuk menunaikannya terhitung sejak menyingsingnya fajar pada hari raya idul fitri. Namun tetap sah jika zakat fitrah itu ditunaikan sebelum atau sesudah waktu tersebut, bahkan boleh ditunaikan kapanpun di sepanjang hidup. Hanya saja waktu yang dianjurkan adalah sebelum pelaksanaan shalat idul fitri, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ, *"Bebaskanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari idul fitri)."*

Seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, anaknya yang masih kecil, dan pelayannya. Begitu juga dengan anaknya yang sudah dewasa jika dia terganggu akalnya, namun jika berakal maka anak tersebut harus menunaikannya oleh dirinya sendiri, meskipun dia termasuk orang yang fakir, kecuali orang tuanya berniat untuk membantunya. Namun kepala rumah tangga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, tetapi boleh-boleh saja jika dia yang menunaikannya dengan niat hendak membantu, meskipun tanpa seizin istrinya.

Harta yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah ada empat macam,

yaitu gandum, biji gandum, korma, dan anggur kering. Adapun besaran zakat untuk gandum adalah setengah sha' untuk satu orang, dan setengah sha' itu sama dengan dua mud, atau sama dengan satu gelas menurut timbangan bangsa Mesir. Sedangkan untuk biji gandum adalah satu seperenam gelas Mesir. Adapun untuk korma dan anggur kering maka besaran zakatnya adalah satu sha' penuh, yakni sama dengan empat mud atau dua gelas bangsa Mesir.

Untuk lebih mudah, pembayar zakat fitrah diperbolehkan membayarnya dengan uang tunai, bahkan lebih afdhal seperti itu, karena akan lebih dapat bermanfaat bagi orang-orang fakir yang menerimanya.

Pemberian zakat fitrah untuk satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang miskin, sebagaimana diperbolehkan pula zakat fitrah untuk beberapa orang diberikan kepada satu orang miskin saja. Adapun golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah sama seperti golongan yang berhak untuk menerima zakat biasa, yaitu yang disebutkan pada firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan." (At-Taubah: 60).

Menurut madzhab Hambali, zakat fitrah diwajibkan pada setiap Muslim yang memiliki makanan yang melebihi porsi satu hari id penuh untuk disantapnya sendiri dan juga keluarganya, termasuk juga kebutuhan lainnya yang mencakup tempat tinggal, pelayan, kendaraan, pakaian yang dikenakan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Seorang kepala rumah tangga selain wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri, dia juga diwajibkan untuk menunaikannya bagi orang yang wajib dinafkahi olehnya, kerabatnya, dan kaum Muslimin yang membutuhkan bantuan darinya. Apabila dia tidak mampu untuk membayarkan semua, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri, lalu istrinya, lalu anak-anaknya,

lalu orang tuanya, lalu kerabat terdekat, lalu kerabat jauh, sesuai dengan urutan pembagian hak warisan. Adapun untuk bayi yang masih berupa janin, maka hukum mengeluarkan zakat baginya adalah disunnahkan.

Kewajiban menunaikan zakat fitrah ini dimulai sejak matahari terbenam di hari puasa terakhir bulan Ramadhan, namun jika ditunaikan dua hari sebelum hari id maka hal itu diperbolehkan, asalkan tidak lebih dari itu, yakni tiga hari sebelum hari id dan seterusnya. Adapun waktu yang paling afdhal untuk menunaikannya adalah tepat sebelum melaksanakan shalat id, dan dimakruhkan jika zakat fitrah diserahkan setelah shalat id, bahkan diharamkan jika lewat dari hari idul fitri selama dia mampu untuk menunaikannya pada hari itu.

Orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah harus mengeluarkannya di tempat dia berbuka puasa di hari terakhir puasa Ramadhannya. Begitu pula zakat-zakat fitrah untuk anggota keluarga yang harus ditanggung olehnya.

Adapun besaran zakat fitrah untuk setiap individu adalah satu sha' gandum, biji gandum, korma, anggur kering, ataupun keju. Atau boleh juga tepung jika ukuran beratnya setara dengan biji-bijian tersebut. Namun jika semua itu tidak ada, maka bahan makanan apa pun boleh dikeluarkan untuk menggantikannya, asalkan menjadi makanan pokok di daerahnya, baik itu berupa jagung, beras, kacang adas, atau semacamnya.

Pemberian zakat fitrah untuk satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang miskin, sebagaimana diperbolehkan pula zakat fitrah untuk beberapa orang diberikan kepada satu orang miskin saja. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama seperti golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat biasa.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang Muslim yang merdeka, selama dia memiliki makanan melebihi porsi satu hari id penuh untuk disantapnya sendiri dan keluarganya, termasuk juga kebutuhan lain yang biasanya diperlukan, semisal lauk pauk, kue lebaran, pakaian, tempat tinggal, pelayan, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu diwajibkan pula bagi orang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang Muslim yang menjadi tanggung jawabnya, semisal pelayan, ataupun kerabat dekatnya.

Adapun orang-orang yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh seorang kepala rumah tangga selain dirinya dapat dibagi menjadi empat. Pertama: istri, meskipun istrinya termasuk orang kaya, atau telah diceraikan dengan talak satu atau dua (yakni talak yang dapat dirujuk kembali), atau telah diceraikan dengan talak tiga namun ternyata dalam keadaan hamil dan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya lagi. Bagian yang pertama ini juga mencakup hamba sahaya dan pelayan.

Kedua: orang tuanya, kakek neneknya, dan terus ke atas.

Ketiga: anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah. Baik anak perempuan ataupun laki-laki, baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Kedua bagian ini (kedua dan ketiga) hanya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya apabila mereka termasuk kategori fakir atau miskin. Khusus untuk anak yang sudah dewasa, orang tuanya hanya wajib mengeluarkan zakat apabila anak tersebut masih berstatus pelajar dan belum mampu untuk mencari penghasilannya sendiri.

Keempat: hamba sahaya yang dimilikinya, meski ada yang kabur atau tertawan.

Waktu yang diwajibkan untuk menunaikannya adalah bagian terakhir bulan Ramadhan yang bertepatan dengan bagian awal bulan Syawal. Adapun waktu yang paling dianjurkan adalah setelah pelaksanaan shalat subuh hingga sebelum pelaksanaan shalat id. Apabila ditunaikan setelah shalat id hingga terbenamnya matahari maka hukumnya makruh, kecuali ada alasan yang memperkenankan, misalnya menunggu seorang fakir yang masih terhitung kerabatnya, atau semacam itu. Sedangkan jika zakat fitrah ditunaikan setelah terbenamnya matahari pada hari id, maka hukumnya diharamkan, kecuali ada alasan yang memperkenankan, misalnya tidak menemukan orang yang berhak untuk menerima zakat. Namun jika zakat itu ditunaikan sebelum waktu yang diwajibkan, maka hukumnya diperbolehkan, yaitu sejak datangnya bulan Ramadhan hingga hari yang terakhir.

Tempat yang diwajibkan untuk menunaikannya adalah tempat di mana dia berada pada saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, selama dia belum mengeluarkannya sebelum itu di tempat lain.

Besaran yang wajib dikeluarkan bagi setiap individu adalah satu sha'

bahan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Namun dapat diurutkan jenis makanan pokok yang paling afdal untuk dizakatkan adalah biji gandum, gandum, jagung, beras, himas, adas, ful, korma, anggur kering, keju, dan bahan makanan pokok lain selain itu. Apabila terdapat bahan makanan pokok yang lebih tinggi afdhalnya dari bahan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari, maka makanan itu boleh digunakan sebagai zakat fitrah. Namun jika bahan makanan pokok itu lebih rendah afdhalnya dari bahan makanan pokok yang biasa dimakan maka makanan itu tidak boleh digunakan sebagai zakat fitrah (misalnya makanan pokok seseorang beras, maka dia boleh berzakat dengan gandum, namun dia tidak boleh berzakat dengan korma). Tidak boleh pula mencampur antara satu bahan makanan pokok dengan bahan makanan pokok lainnya, misalnya separuhnya beras dan separuhnya lagi gandum, meskipun makanan yang biasa dimakan sehari-hari adalah kedua jenis makanan tersebut. Tidak diperbolehkan pula hanya mengeluarkan uang tunai yang senilai dengan harga bahan makanan pokok yang hendak dizakatkan.

Apabila seorang kepala rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi pembayaran zakat dari semua anggota keluarga yang ditanggung olehnya, maka dia harus memprioritaskan dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian istrinya, kemudian pelayannya, kemudian anaknya yang masih kecil, kemudian ayahnya, kemudian ibunya, kemudian anaknya yang sudah besar, dan baru kemudian kerabatnya yang lain. Apabila ada beberapa orang yang satu derajat tidak mampu dibayarkan seluruhnya, misalnya dia memiliki lima orang anak yang masih kecil-kecil, namun dia hanya mampu membayarkan dua orang saja di antara mereka, maka dia boleh memilih anak mana saja yang hendak dikeluarkan zakatnya.

Menurut madzhab Maliki, zakat fitrah diwajibkan atas setiap Muslim yang merdeka dan mampu untuk menunaikannya saat diwajibkan, baik kemampuan yang memang ada pada dirinya ataupun mampu untuk meminjamnya terlebih dahulu, karena orang yang mampu untuk meminjam masuk dalam kategori orang yang mampu apabila dia yakin dapat melunasi hutang tersebut di kemudian hari.

Syarat untuk dianggap mampu adalah seseorang yang memiliki makanan yang melebihi porsi satu hari id penuh untuk disantapnya sendiri dan keluarganya. Apabila makanan itu hanya pas-pasan untuk dirinya dan

keluarganya saja maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun kepala keluarga yang mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tidak hanya bagi dirinya sendiri saja, namun juga bagi anggota keluarga dan kerabat yang termasuk wajib dinafkahi olehnya, di antaranya adalah kedua orang tua yang tidak mampu, putra-putra yang belum baligh dan belum memiliki penghasilan sendiri, putri-putri yang belum dinikahkan, istri-istri meskipun mereka termasuk orang yang mampu, hamba sahaya, dan juga istri dari putra-putranya yang fakir.

Besaran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha', bagi yang mampu seperti itu, apabila tidak maka sebagiannya saja pun boleh dizakatkan. Adapun harta yang wajib dikeluarkan adalah bahan makanan pokok di negerinya, terutama sembilan bahan makanan berikut ini yaitu gandum, biji gandum, jelai, jewawut, jagung, beras, korma, anggur kering, dan keju. Apabila penduduk di suatu tempat memakan dua macam dari bahan makanan pokok tersebut dan tidak ada yang lebih menonjol di antara keduanya, maka pembayar zakat boleh memilih apa pun yang hendak dia keluarkan sebagai zakat fitrahnya. Namun tidak sah hukumnya jika pembayar zakat mengeluarkan zakat fitrahnya berupa bahan makanan yang bukan menjadi makanan pokok di tempatnya, kecuali jika makanan tersebut lebih baik atau lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat, misalnya dia hendak membayar zakat fitrahnya dengan menggunakan gandum sementara makanan pokok bagi masyarakat umum setempat adalah beras.

Adapun makanan lain selain kesembilan macam makanan pokok tersebut tidak boleh dijadikan sebagai zakat fitrah, misalnya ful, adas, atau yang lainnya, kecuali jika masyarakat setempat memang menjadikan makanan tersebut sebagai makanan pokok mereka, maka pembayar zakat boleh berzakat dengan makanan tersebut.

Syarat-syarat untuk menerima zakat fitrah adalah harus dari golongan fakir atau miskin, harus seorang Muslim, harus berstatus merdeka, dan bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim. Adapun untuk golongan-golongan yang berhak menerima zakat biasa, mereka hanya boleh diberikan zakat fitrah apabila mereka miskin atau fakir, oleh karenanya apabila terdapat ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan bukan termasuk

orang yang miskin maka dia tidak berhak untuk menerima zakat fitrah, begitu juga dengan golongan-golongan lainnya.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah ini, antara lain:

Pertama: apabila bahan makanan pokok yang hendak dizakatkan belum dibersihkan dari kulit atau batangnya (yakni gabahnya), maka makanan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, selama beratnya lebih dari dua pertiga atau lebih dari seluruh makanan yang ditimbang, namun jika kurang dari itu maka pemurniannya hanya dianjurkan saja.

Kedua: dianjurkan agar zakat fitrah disalurkan setelah shalat subuh pada hari idul fitri, yakni sebelum dia berangkat untuk menunaikan shalat id berjamaah. Namun zakat fitrah boleh juga diserahkan pada satu atau dua hari sebelum hari id, asalkan tidak lebih dari itu.

Ketiga: apabila seseorang harus menanggung zakat fitrah untuk beberapa orang namun dia hanya sanggup menunaikan untuk sebagian dari mereka saja, maka dia boleh memulainya dari dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian kedua orang tuanya, kemudian anak-anaknya, barulah yang lainnya.

Keempat: diharamkan untuk menunda pembayaran zakat fitrah dari hari idul fitri, namun kewajibannya tidak gugur meskipun waktunya telah lewat.

Kelima: apabila seseorang belum termasuk dalam kategori mampu saat waktu kewajibannya datang, lalu ternyata pada hari idul fitri dia sudah memiliki kemampuan, maka hukum menunaikan zakat fitrah baginya dan bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi hanya dianjurkan saja.

Keenam: apabila seseorang berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah namun dia sedang melakukan perjalanan jauh (musafir), maka hukum melaksanakannya hanya dianjurkan saja dan tidak diwajibkan selama dia tidak berpesan kepada keluarganya untuk menunaikan zakat tersebut atas nama dirinya atau dia tidak terbiasa melakukan perjalanan. Namun apabila dia sudah terbiasa melakukannya atau dia sudah berpesan kepada keluarganya maka hukum menunaikan zakat fitrah tetap diwajibkan.

Ketujuh: apabila seseorang terbiasa memakan bahan makanan yang lebih rendah dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat sekitar, misalnya dia hanya memakan nasi sementara masyarakat lain

memakan gandum, maka dia boleh mengeluarkan beras sebagai zakat fitrahnya, selama dia melakukan itu karena kefakirannya, namun jika hal itu dia lakukan karena kekikirannya maka dia harus mengeluarkan bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat pada umumnya.

Kedelapan: satu orang fakir atau satu orang miskin boleh diberikan satu sha' bahan makanan pokok, boleh juga diberikan lebih sedikit dari itu, dan boleh pula diberikan lebih banyak dari itu, namun yang paling afdhal adalah satu sha' untuk satu orang miskin.❍

BAB HAJI

HAJI[324]

Definisi, Hukum, dan Dalilnya

Definisi haji menurut etimologi bahasa artinya berangkat menuju ke tempat yang diagungkan. Sedangkan menurut terminologi para ulama, haji bermakna melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu yang tertentu dan di tempat tertentu.

Hukum melaksanakan haji adalah fardhu bagi setiap individu Muslim baik laki-laki ataupun perempuan satu kali seumur hidup dengan memenuhi beberapa syarat. Kefardhuan ini ditetapkan hukumnya melalui Al-Qur`an, hadits, dan ijma'. Adapun dari Al-Qur`an adalah firman Allah,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (Ali Imran: 97)

Sedangkan dari hadits, di antaranya sabda Nabi ﷺ,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

---

324 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/330, *Fath Al-Qadir*, 2/404, *Al-Binayah*, 3/425. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/318, *Al-Khurasyi*, 2/280, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/392. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir*, 3/4, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/204, *Raudhah Ath-Thalibin*, 3/3. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu'*, 3/203, *Al-Inshaf*, 3/387.

"Agama Islam itu ditegakkan atas lima dasar, pertama: bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kedua: mendirikan shalat, ketiga: membayar zakat, keempat: melaksanakan haji, dan kelima: berpuasa di bulan Ramadhan."[325]

Adapun untuk ijma', seluruh ulama bahkan seluruh kaum Muslimin bersepakat bahwa ibadah haji ini difardhukan, oleh karena itu barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Sementara untuk dalil bahwa kewajiban melaksanakan haji itu hanya satu kali seumur hidup adalah sabda Nabi ﷺ, *"Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji, oleh karena itu maka laksanakanlah ibadah tersebut."* Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah harus dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah?" Nabi ﷺ hanya terdiam saja, hingga sahabat tersebut mengulang pertanyaannya sebanyak tiga kali barulah beliau menjawab, *"Apabila aku menjawab ya, maka hukumnya wajib, dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya."*[326]

---

325 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (2) mengenai keimanan, bab (2) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keimanan (hadits 8). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (1) mengenai keimanan, bab (5) mengenai penjelasan tentang rukun Islam (hadits 22/16). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (41) mengenai keimanan, bab (3) mengenai agama Islam yang ditegakkan atas lima dasar (hadits 2618). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (47) mengenai keimanan, bab (3) mengenai jumlah rukun Islam (hadits 5016). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 4797,5676,6022). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang hukum asal kewajiban melaksanakan shalat (hadits 1/358). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (5) mengenai keimanan, bab (4) mengenai rukun iman (hadits 158). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 6). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Akhbar Asfahan* (hadits 1/146), juga dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 3/62). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 308 dan 309). Juga diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 2/13203 dan 2/13518). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 703). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 21,27,28,29). Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (hadits 1904 dan 1/175).

326 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (15) mengenai haji, bab (73) mengenai kewajiban berhaji hanya satu kali dalam seumur hidup (hadits 412/1337). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (64) mengenai manasik haji, bab (1) mengenai kewajiban melaksanakan ibadah haji (hadits 2618). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 10612). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan mengenai ibadah haji, bab tentang

Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah haji ini, di antaranya adalah berkumpulnya kaum Muslimin di satu tempat untuk menyembah satu Tuhan dengan penuh ketulusan berdasarkan ajaran agama yang menjadi pondasi keselamatan dan kemenangan di dunia dan di akhirat, yang mana salah satu asas dari agama ini adalah bahwa para pemeluknya itu saling bersaudara satu dengan yang lainnya, dan mereka diharuskan untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam kebajikan dan ketakwaan, hingga setiap pribadi mereka berusaha keras untuk menolong saudaranya, meskipun jasad mereka berjauhan dan tempat tinggal mereka saling terpisah. Di tempat tersebut mereka juga diharuskan untuk selalu ingat bahwa mereka sedang berada di hadapan Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan Yang Mahatinggi lagi Maha Berkuasa, mereka diberikan keutamaan yang berlebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, dan bahwa mereka pasti akan mati dan akan menghadapi suatu hari di mana tidak bermanfaat suatu apa pun kecuali perbuatan baik yang berlandaskan atas perintah Allah ﷻ dalam setiap segi kehidupannya.

Waktu Diwajibkannya Ibadah Haji

Ibadah haji harus dilakukan secepatnya, oleh karena itu bagi mereka yang sudah memenuhi syarat kewajibannya harus segera melaksanakannya, karena apabila dia menundanya satu tahun sejak dia mampu untuk melakukannya maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ibadah haji tidak harus dilakukan secepatnya, oleh karena itu apabila seseorang menundanya satu atau

---

kewajiban berhaji hanya satu kali dalam seumur hidup (hadits 4/281). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya pada pembahasan tentang ibadah haji, bab tentang kewajiban berhaji hanya satu kali dalam seumur hidup (hadits 4/326). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya pada pembahasan (13) mengenai ibadah haji, bab (2) mengenai kewajiban berhaji (hadits 3704). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Zad Al-Masir* (2/424). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikh*-nya (hadits 13/65). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (1/183, 2/20 dan 4/149). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 11870). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (hadits 2505). Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (2/55 dan 2/335).

dua tahun setelah dia mampu maka dia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Namun dengan dua syarat. Pertama: asalkan dia tidak khawatir melewatkan pelaksanaannya, misalnya karena sudah berusia lanjut, atau tidak mampu lagi, atau alasan lainnya. Apabila ada kekhawatiran seperti itu maka dia wajib melaksanakan haji secepatnya, dan dia dianggap telah melakukan dosa jika menunda pelaksanaannya. Kedua: tertanam niat yang sangat besar untuk melaksanakannya, apabila tidak ada niat yang besar seperti itu maka dia dianggap berdosa jika tidak melaksanakan secepatnya.

Syarat Wajib Haji

Di antara syarat-syarat seseorang wajib untuk melaksanakan haji adalah:

Pertama: beragama Islam, menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki mengenai hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, beragama Islam adalah syarat sah melakukan ibadah haji, bukan syarat wajib. Oleh karena itu, orang kafir juga diwajibkan untuk melaksanakan haji, namun ibadah haji mereka tidak sah kecuali telah beragama Islam.

Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji bagi orang kafir. Adapun untuk seorang Muslim yang murtad, maka menurut madzhab Hanafi dan Hambali dia juga tidak wajib untuk melaksanakannya, sedangkan menurut madzhab Maliki beragama Islam hanyalah syarat sah dari ibadah haji sebagaimana dikatakan sebelumnya, oleh karena itu orang yang murtad juga diwajibkan untuk melaksanakannya. Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i kami letakkan pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ibadah haji tidak diwajibkan atas orang kafir, sedangkan orang yang murtad tetap diwajibkan meskipun tidak sah, kecuali dia telah kembali memeluk agama Islam, lalu jika orang yang murtad meninggal dunia setelah dia kembali memeluk agama Islam namun dia belum berhaji maka diwajibkan kepada ahli waris untuk melaksanakannya.

Kedua: berusia baligh. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi ﷺ,

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى.

"Apabila seorang anak kecil melakukan ibadah haji, sekalipun sebanyak sepuluh kali, maka dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji setelah dia berusia baligh."[327]

Apabila seorang anak kecil yang sudah mencapai usia mumayiz (7 tahun ke atas) melaksanakan ibadah haji dan dia sudah memahami manasiknya, maka hajinya dianggap sah, namun dia tetap harus melakukannya lagi setelah dia sudah mencapai usia baligh. Adapun jika anak kecil tersebut belum mencapai usia mumayiz (7 tahun ke bawah) maka walinya harus selalu mengajarkan segala manasik yang harus dilakukannya saat berhaji.

Ketiga: berakal sehat. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang tidak waras akalnya, dan jikapun dia melakukannya maka hajinya tidak sah. Adapun orang yang tidak waras itu layaknya seorang anak kecil yang belum mumayiz.

Keempat: berstatus merdeka. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi para hamba sahaya yang belum merdeka.

Kelima: mampu. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, sebagaimana firman Allah ﷻ,

---

327 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang haji, bab tentang ketentuan kewajiban ibadah haji (hadits 4/235). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Ausath* (hadits 2752). Juga disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa`id* pada pembahasan (8) mengenai ibadah haji, bab (2) tentang ibadah haji yang dilakukan anak kecil sebelum dia mencapai usia baligh dan ibadah haji yang dilakukan hamba sahaya sebelum dia merdeka (hadits 5254). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 12227). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Jam'u Al-Jawami'* (hadits 9498). Juga disebutkan oleh Az-Zaila`i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (3/6). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (4/156). Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhis Al-Habir* (2/220). Disebutkan pula oleh Ibnu Adiy dalam kitab *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa`* (2/615).

"Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (Ali Imran: 97).

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kemampuan untuk kaum wanita dan para penyandang tuna netra. Pendapat mereka akan kami uraikan pada penjelasan di bawah ini sekaligus dengan syarat-syarat wajib lain menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, mampu yang dimaksud adalah mampu melakukan perjalanan dengan berkendara (membayar ongkosnya) dan mampu perbekalannya. Kemampuan tersebut tidak termasuk dengan kebutuhannya sehari-hari, seperti tempat tinggal, pakaian, ternak, perlengkapan pekerjaan, senjata, ataupun hutang. Begitu pula dengan syarat kemampuan itu harus melebihi batas nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan selama kepergiannya hingga dia kembali ke rumahnya.

Khusus untuk kemampuan dalam melakukan perjalanan dengan berkendara, hal ini tergantung menurut kebiasaan dan tempatnya. Seorang laki-laki yang tidak mampu untuk mengendarai onta misalnya, dan dia tidak mampu untuk menyewa kendaraan yang dapat mengantarkannya ke kota Makkah, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji, karena dia dianggap sebagai orang yang tidak mampu.

Namun hal itu hanya berlaku bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari kota Makkah, kira-kira perjalanan dari tempat tinggalnya ke kota Makkah akan menghabiskan tiga hari perjalanan atau lebih dari itu. Namun jika kurang dari itu, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, meskipun tidak mampu untuk berkendara, karena dia dapat melakukannya dengan berjalan kaki saja.

Salah satu syarat wajib lainnya adalah mengetahui secara pasti bagi orang yang tinggal di negara non muslim bahwa melaksanakan ibadah haji itu hukumnya fardhu, jika dia hanya diberitahukan tentang kefardhuan haji oleh kurang dari dua orang laki-laki atau oleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakannya. Adapun bagi mereka yang tinggal di negara Muslim (atau mayoritas

muslim) maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan haji, meskipun di antara mereka ada yang tidak tahu tentang hukum kewajibannya.

Selain syarat wajib, madzhab ini juga menyebutkan beberapa syarat pelaksanaan ibadah haji, di antaranya:

Pertama: berbadan sehat. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji bagi mereka yang lumpuh kakinya, buntung, berusia lanjut yang tidak cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh, atau semacam itu. Termasuk dalam kategori ini juga orang yang ditahan, dan orang yang takut terhadap penguasa yang melarang pelaksanaan ibadah haji. Adapun bagi para penyandang tuna netra, apabila ada seorang pemandu yang dapat menemaninya maka mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, namun jika tidak ada maka tidak diwajibkan.

Kedua: keamanan dalam perjalanan, yakni kemungkinan besar orang yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji tidak akan terganggu oleh bahaya yang mengancam jiwa atau bekalnya, baik perjalanannya melalui darat, laut, ataupun udara.

Ketiga: adanya pendamping bagi calon jamaah wanita, baik itu wanita yang masih muda ataupun yang sudah agak tua, selama jarak antara tempat tinggalnya dan kota Makkah cukup jauh, lebih dari tiga hari perjalanan. Adapun jika kurang dari itu maka kaum wanita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji meskipun tanpa pendampung. Pendamping yang dimaksud adalah suami atau mahram. Pendamping harus seseorang yang dapat melindungi wanita tersebut, dan harus seorang yang akil baligh. Namun tidak disyaratkan harus seorang Muslim. Sedangkan mahram yang dimaksud adalah laki-laki yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut, baik disebabkan karena nasab, karena perkawinan, ataupun karena sesusuan.

Keempat: tidak sedang menjalani masa iddah bagi istri yang diceraikan atau ditinggal wafat suaminya.

Menurut madzhab Maliki, mampu yang dimaksud adalah mampu secara materi, baik itu dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan, dan kendaraannya bisa milik sendiri ataupun dengan cara menyewanya.

Disyaratkan bagi calon pelaksana haji agar tidak ada rintangan

yang sangat sulit dilalui selama perjalanan, karena meskipun dia dapat melaluinya tetap saja dia tidak dianggap mampu, dan orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melakukan perjalanan haji. Namun jika ada seseorang yang bersikeras untuk melakukannya dan mencoba untuk menghadapi rintangan tersebut, maka dia boleh melakukannya dan menjadi wajib atasnya untuk berhaji.

Kemampuan juga mencakup jaminan keamanan bagi nyawa dan harta pelaksana haji. Oleh karena itu apabila seseorang merasa khawatir atas keselamatan dirinya selama perjalanan maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Begitu juga seseorang yang merasa khawatir terhadap hartanya dari orang yang zhalim, terkecuali jika orang yang zhalim itu hanya berjumlah satu orang saja dan hanya mengambil sedikit dari hartanya, tidak secara keseluruhan, maka dia tetap diwajibkan untuk berhaji.

Namun tidak disyaratkan pada kemampuan ini agar pelaksana haji memiliki bekal atau rombongan, karena orang yang mampu berjalan sendiri sudah diwajibkan atasnya untuk melakukan ibadah haji, meskipun jarak antara tempat tinggalnya dengan kota Makkah cukup jauh, lebih dari jarak qashar. Begitu juga dengan penyandang tuna netra, selama dia memiliki harta yang cukup yang dapat mengantarnya ke kota Makkah, baik dengan didampingi oleh pemandu ataupun tidak.

Tidak disyaratkan pula pada kemampuan ini agar pelaksana haji meninggalkan harta yang cukup sebagai nafkah bagi orang-orang yang wajib dinafkahinya, misalnya anak-anaknya. Tidak disyaratkan pula dia harus memiliki simpanan yang dapat digunakannya nanti setelah kembali dari pelaksanaan haji hingga dia tidak menjadi fakir setelahnya. Terkecuali jika dia merasa khawatir akan keselamatan orang-orang yang wajib dinafkahinya itu ataupun khawatir akan keselamatan dirinya, karena jika demikian maka dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan haji.

Semua persyaratan tersebut berlaku bagi semua calon haji, baik pria ataupun wanita. Namun ada persyaratan lain yang khusus untuk wanita, yaitu dia harus didampingi oleh suami atau mahramnya ataupun rombongan yang dapat dipercaya. Apabila tidak ada pendamping bagi wanita tersebut maka dia tidak diwajibkan untuk berhaji.

Adapun bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena diceraikan ataupun karena ditinggal wafat, maka dia wajib untuk tetap tinggal di rumahnya, dia tidak boleh ikut serta dalam perjalanan haji. Namun jika dia memaksa keluar, maka ihramnya tetap sah meskipun dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, karena telah melanggar kewajibannya untuk tetap tinggal di rumahnya. Dia harus menyempurnakan ibadah hajinya jika sudah memulainya, dan dia tidak boleh kembali ke rumahnya sebelum ibadah hajinya terselesaikan.

Menurut madzhab Hambali, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam perbekalan dan melakukan perjalanan dengan berkendara. Kemampuan tersebut juga harus di luar dari hal-hal yang menjadi kebutuhannya, seperti tempat tinggal, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, ataupun buku-buku agama.

Di antara syarat lain yang harus dipenuhi untuk melaksanakan haji adalah jaminan keamanan selama dalam perjalanan dan tidak adanya gangguan atau rintangan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, hartanya, kehormatannya, atau hal-hal lain semacam itu.

Adapun bagi kaum wanita, mereka hanya diwajibkan untuk melaksanakan haji jika mereka disertai oleh pendamping, baik suaminya ataupun mahramnya, seperti saudara kandung, anak, ayah, paman, atau kerabat lain yang diharamkan untuk menikah dengannya.

Adapun di antara syarat wajib untuk berhaji lainnya adalah harus dapat melihat. Oleh karena itu tidak diwajibkan bagi penyandang tuna netra untuk melakukan ibadah haji, kecuali jika ada pemandu yang dapat menunjukkan jalan. Tidak diwajibkan pula untuk berhaji bagi orang yang tidak mampu melaksanakan hajinya sendiri, baik itu karena sakit, atau karena lanjut usia, atau tidak mampu berkendara. Jika dalam keadaan demikian maka dia hanya diwajibkan untuk mewakilkan ibadah hajinya kepada orang lain, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan mengenai "melakukan haji untuk orang lain".

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kemampuan itu ada dua macam, yaitu kemampuan pada diri sendiri, dan kemampuan pada orang lain.

Untuk jenis yang pertama, pelaksanaan ibadah haji harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Cukup perbekalannya, baik untuk pemberangkatan, menetap selama di kota Makkah, dan untuk pemulangan.

2. Adanya kendaraan untuk dikendarainya. Kendaraan ini mutlak dibutuhkan untuk kaum wanita, baik tempat tinggalnya jauh dari kota Makkah ataupun dekat. Sedangkan untuk kaum pria, maka kendaraan hanya dibutuhkan jika jarak antara tempat tinggalnya dengan kota Makkah cukup jauh, yakni melebihi dua marhalah. Namun jika jaraknya dekat dan dia mampu untuk berjalan kaki tanpa ada kesulitan yang berarti, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan haji meskipun tanpa adanya kendaraan. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan di sini adalah sesuatu yang dapat mengantarkannya ke tempat tujuan, baik kendaraan itu miliknya sendiri ataupun milik bersama, dengan syarat harus ada orang lain yang berkendara bersamanya, karena jika tidak ada orang lain dan sulit baginya untuk berkendara seorang diri, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Disyaratkan untuk perbekalan dan kendaraan ini harus di luar hartanya yang lain, misalnya tempat tinggalnya, hewan garapannya, perlengkapan pekerjaannya, hutang-hutangnya meskipun jangka waktu pembayarannya masih cukup lama, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, dan hal-hal semacam itu.

3. Jaminan keamanan selama dalam perjalanan, baik itu untuk keselamatan dirinya, keselamatan pasangan hidupnya, dan keselamatan hartanya. Oleh karena itu apabila selama dalam perjalanan dikhawatirkan adanya hewan buas, perompak, atau semacamnya, sedangkan tidak ada jalan alternatif yang dapat dilalui, maka dia tidak wajib untuk berhaji.

4. Adanya air dan makanan yang cukup untuk hewan yang dikendarai selama dalam perjalanan.

5. Seorang wanita harus didampingi oleh suaminya atau mahramnya atau beberapa orang wanita yang dapat dipercaya, minimal dua orang, karena apabila hanya satu orang wanita saja yang mendampinginya maka dia tidak diwajibkan untuk pergi haji, namun untuk haji yang fardhu (yakni belum pernah berhaji sebelumnya) satu orang pendamping wanita saja sudah cukup, bahkan tidak didampingi pun boleh dilakukan asalkan dijamin keamanannya selama dalam perjalanan.

Adapun bagi penyandang tuna netra, dia tidak diwajibkan untuk pergi haji kecuali ada pemandu yang mengiringinya, meskipun harus dengan membayar dan dia mampu untuk membayarnya. Apabila tidak ada pemandu, atau ada pemandu sewa namun dia tidak mampu untuk membayarnya, maka dia tidak wajib untuk berhaji.

6. Kemampuan tersebut harus tetap bertahan hingga dia memulai perjalanan hajinya, yaitu sejak tanggal satu Syawal hingga tanggal sepuluh Dzulhijjah. Apabila seseorang memiliki kemampuan sebelum waktu tersebut, namun kemampuannya berkurang ketika sudah masuk waktu, maka dia tidak diwajibkan untuk berhaji.

Adapun untuk jenis yang kedua, yaitu kemampuan pada orang lain, hal ini akan dijelaskan nanti pada pembahasan mengenai "melakukan haji untuk orang lain".

Syarat Sah Pelaksanaan Ibadah Haji[328]

Salah satu syarat sah untuk melaksanakan ibadah haji adalah harus beragama Islam, baik itu haji yang dilakukan atas nama dirinya sendiri ataupun untuk menggantikan orang lain (badal). Oleh karena itu tidak sah ibadah haji jika dilakukan oleh orang kafir atau digantikan oleh orang kafir.

Syarat sah lainnya adalah menyadari perbuatan. Oleh karena itu apabila seorang anak kecil yang sudah mumayiz (di atas tujuh tahun) melakukan ibadah haji, maka hajinya dianggap sah, seperti halnya ibadah shalat. Namun hal ini hanya disepakati oleh tiga madzhab saja selain madzhab Maliki, karena madzhab Maliki berpendapat bahwa menyadari perbuatan adalah syarat sah ihram, bukan syarat sah haji. Tetapi bagaimanapun, tetap saja syarat sah.

Adapun jika anak kecil yang belum mumayiz, atau orang yang tidak waras (keduanya sama-sama tidak dapat menyadari perbuatan mereka) melakukan ibadah haji, maka haji mereka tidak sah, juga ihram mereka, juga segala manasik atau perbuatan haji yang mereka lakukan. Namun demikian, wali yang membawa mereka harus tetap menunjukkan cara

328 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/334, *Fath Al-Qadir*, 2/410. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/319, *Tanwir Al-Maqalah*, 3/402. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Mughni Al-Muhtaj*, 2/207, *Raudhah Ath-Thalibin*, 3/3. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu'*, 3/206, *Al-Inshaf*, 3/387.

untuk berihram, membawa mereka ke tempat-tempat pelaksanaan manasik, dan mengajarkan manasik di masing-masing tempatnya, karena jika mereka melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya maka batal haji mereka.

Untuk lebih memperjelas mengenai waktu-waktu tersebut dan perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hal itu, maka lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, waktu yang menjadi syarat sah ibadah haji adalah waktu melakukan tawaf ziarah dan waktu melakukan wukuf. Untuk waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari (yakni ketika masuk waktu zuhur) pada hari Arafah hingga menyingsingnya fajar (yakni ketika masuk waktu subuh) pada hari raya idul adha. Sedangkan untuk waktu tawaf ziarah dimulai dari waktu pagi di hari raya Iedul Adha hingga selamanya sampai tutup usia. Oleh karena itu tawaf ini boleh dilakukan kapan saja, asalkan setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan (seperti di atas tadi). Apabila seseorang belum melaksanakan wukuf di Arafah pada waktu yang telah ditentukan sebelum bertawaf, maka tidak sah tawafnya itu.

Adapun waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkaian ibadah haji selainnya antara lain adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, hingga tanggal sepuluh bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu apabila seeorang melakukan tawaf atau sai sebelum waktu-waktu tersebut maka tidak sah tawaf dan sainya. Terkecuali untuk ihram, karena berihram itu tetap sah jika dilakukan sebelum waktu-waktu tersebut, meskipun dimakruhkan.

Ada syarat sah lain menurut madzhab ini, yaitu tempat yang khusus, yaitu padang Arafah untuk melakukan wukuf, Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ziarah, dan ihram. Dengan demikian maka syarat sah menurut madzhab ini ada tiga, yaitu ihram, waktu, dan tempat. Adapun beragama Islam, mereka memasukkannya sebagai syarat wajib, bukan syarat sah. Sementara untuk menyadari perbuatan, mereka juga tidak memasukkannya dalam syarat sah, meskipun dalam maknanya tetap menjadi syarat juga, karena menurut mereka ihram itu tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat menyadari perbuatannya.

Menurut madzhab Maliki, waktu yang menjadi syarat sah pelaksanaan

ibadah haji adalah waktu yang dapat membatalkan haji jika tidak sesuai dengan pelaksanaannya, di antaranya adalah waktu untuk berihram, waktu untuk berwukuf di Arafah, waktu untuk bertawaf ifadhah (atau tawaf ziarah), dan waktu untuk pelaksanaan ibadah lainnya, seperti melontar jumrah, mencukur rambut, menyembelih hewan, melakukan sai antara bukit Shafa dan Marwah.

Waktu untuk berihram dimulai sejak awal bulan Syawal hingga menjelang saatnya menyingsing fajar pada hari raya idul adha, yang mana waktu tersebut cukup untuk digunakan berihram dan wukuf di Arafah. Namun permulaan tersebut bukan merupakan syarat sah ibadah haji, oleh karena itu apabila seseorang memulai ihramnya sebelum waktu tersebut maka ihramnya tetap sah selama diteruskan hingga masuk waktu tersebut, namun dimakruhkan seperti itu. Begitu pula jika ihramnya dilakukan setelah waktu yang ditentukan, tetap sah namun dimakruhkan, sedangkanibadah hajinya pun untuk haji tahun depan, karena dia tidak mungkin berhaji di tahun tersebut sebab waktu wukufnya telah berakhir.

Adapun waktu untuk wukuf yang menjadi rukun haji dimulai sejak terbenamnya matahari pada tanggal sembilan Dzulhijjah sampai menyingsingnya fajar pada hari raya idul adha. Sedangkan wukuf yang dilakukan antara waktu tergelincirnya matahari (yakni masuknya waktu shalat zuhur) pada tanggal sembilan Dzulhijjah hingga matahari terbenam di hari yang sama adalah wukuf yang wajib, apabila ditinggalkan maka pelaksana haji dikenakan hukuman hadyi (yakni menyembelih hewan).

Waktu untuk tawaf ifadhah dimulai sejak hari raya idul adha hingga akhir bulan Dzulhijjah. Apabila lewat dari waktu tersebut maka pelaksana haji diharuskan untuk membayar dam, namun tawafnya tetap dianggap sah. Sedangkan jika dilakukan sebelum hari raya idul adha, maka tawafnya tidak sah.

Adapun untuk waktu pelaksanaan ibadah lainnya akan dijelaskan pada pembahasannya masing-masing, seperti misalnya waktu sai yang harus dilakukan setelah tawaf ifadhah, sementara untuk melontar jumrah terdapat beberapa hari yang khusus, yaitu pada hari raya idul adha, hari setelahnya, dua hari setelah hari raya, dan tiga hari setelahnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa waktu

pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji dilakukan dalam tiga bulan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah (sebulan penuh bulan Dzulhijjah, tidak seperti pendapat madzhab Hanafi yang hanya membatasinya hingga tanggal 10 Dzulhijjah saja).

Adapun di antara tempat-tempat pelaksanaannya adalah padang Arafah untuk wukuf, namun tempat tersebut bukan termasuk dalam rukun haji, dan tidak pula termasuk syarat, namun tempat tersebut menjadi bagian yang esensi dari salah satu rukun haji, yang tidak lain adalah wukuf itu sendiri. Begitu pula dengan Masjidil Haram yang menjadi tempat untuk bertawaf, yang mana tempatnya bukanlah menjadi syarat sah ibadah haji, namun tempat tersebut menjadi syarat sah untuk melakukan tawaf.

Adapun untuk "menyadari perbuatan", madzhab Maliki tidak memasukkannya dalam syarat haji, meskipun mereka juga berpendapat bahwa ihram yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menyadari perbuatannya seperti orang gila atau anak kecil yang belum mumayiz adalah ihram yang tidak sah, karena madzhab Maliki mensyaratkan adanya niat dalam berihram, dan niat itu tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak menyadari perbuatannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menurut pendapat madzhab Maliki tidak ada syarat sah haji lainnya selain beragama Islam saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, waktu yang menjadi syarat sah ibadah haji dimulai sejak hari pertama bulan Syawal hingga menyingsingnya fajar pada hari idul adha. Itulah waktu yang menjadi syarat sah melakukan ihram untuk ibadah haji. Apabila seseorang melakukan ihram sebelum waktu awalnya atau setelah waktu akhirnya maka ibadah hajinya tidak sah, namun dapat dianggap sebagai umrah.

Adapun untuk waktu berwukuf di Arafah, melakukan tawaf ifadhah, sai di antara bukit Shafa dan Marwah, dan rangkaian ibadah haji lainnya, semua waktunya akan dijelaskan pada pembahasannya sendiri-sendiri.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa syarat sah ibadah haji menurut madzhab ini hanya ada tiga saja, yaitu beragama Islam, dapat menyadari perbuatan, dan melakukan rangkaian ibadah haji pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Menurut madzhab Hambali, waktu yang menjadi syarat sah ibadah

haji ada beberapa macam, yaitu waktu untuk berihram, waktu untuk wukuf di Arafah, waktu untuk melakukan tawaf ifadhah, dan waktu untuk melakukan rangkaian ibadah haji lainnya, seperti sai di antara bukit Shafa dan Marwah, ataupun yang lainnya.

Adapun waktu untuk berihram dimulai sejak hari pertama bulan Syawal hingga mendekati waktu menyingsingnya fajar pada hari raya idul adha, yang mana waktu tersebut cukup untuk digunakan berihram dan wukuf di Arafah. Sedangkan berihram pada rentang waktu tersebut hukumnya sunnah, oleh karena itu jika seseorang melakukan ihram sebelum waktu awalnya atau setelah waktu akhirnya maka ihramnya tetap sah meski dimakruhkan.

Adapun waktu berwukuf di Arafah dan waktu-waktu lain untuk rangkaian ibadah lainnya insya Allah akan dijelaskan pada pembahasannya masing-masing.

Rukun Haji[329]

Rukun haji itu ada empat, yaitu berihram, melakukan tawaf ziarah (atau disebut juga thawaf ifadhah), melakukan sai di antara bukit Shafa dan Marwah, dan melakukan wukuf di padang Arafah.

Apabila ada salah satu dari rukun ini tidak dilakukan oleh orang yang melakukan haji, maka hajinya tidak sah menurut tiga madzhab ulama, kecuali madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa rukun haji itu hanya dua saja. Silakan melihat apa saja rukun-rukun tersebut menurut madzhab Hanafi pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, ibadah haji hanya ada dua rukun saja, yaitu melakukan wukuf di padang Arafah dan melakukan tawaf ziarah dengan jumlah melebihi separuhnya, yaitu empat putaran. Adapun tiga putaran lainnya hukumnya hanya wajib, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sedangkan untuk ihram, madzhab ini memasukkannya dalam syarat sah ibadah haji sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun untuk sai

---

329 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir,* 2/429, *Al-Binayah,* 3/460. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/324, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/414. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir,* 4/77, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/230, *Raudhah Ath-Thalibin,* 3/57. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu',* 3/291, *Al-Inshaf,* 3/431.

di antara bukit Shafa dan Marwah, maka menurut madzhab ini hukumnya juga wajib saja, bukan rukun haji.

Rukun Haji yang Pertama: Berihram

Definisi ihram

Menurut terminologi para ulama Islam, ihram artinya meniatkan diri untuk mulai masuk dalam ibadah haji dan umrah. Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, untuk mencapai niat tersebut ihram tidak harus disertai dengan bertalbiyah (mengucapkan *labbaik allaahumma labbaik..* dan seterusnya), atau dengan mengalungkan hewan sembelihannya, atau semacam itu, namun bertalbiyah hukumnya sunnah setelah berniat. Adapun untuk pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, ihram adalah melakukan perbuatan tertentu secara kesinambungan. Ihram ini hanya dapat tercapai dengan dua hal, yaitu berniat dan kemudian langsung dilanjutkan dengan talbiyah. Namun talbiyah ini juga dapat terwakili dengan dzikir-dzikir yang lain, atau dengan mengalungkan hewan sembelihan. Apabila seseorang telah berniat untuk melakukan ibadah haji, lalu tidak disertai dengan talbiyah atau hal-hal lain sebagai pengganti talbiyah, atau sebaliknya bertalbiyah tanpa meniatkan diri untuk melakukan ibadah haji, maka orang tersebut tidak sah ihramnya.

Menurut madzhab Maliki, ihram adalah perbuatan awal yang menandai seseorang hendak melakukan ibadah haji. Ihram dapat tercapai dengan niat dan disertai pula dengan ucapan talbiyah atau tahlil, atau perbuatan yang terkait dengan ibadah haji, misalnya mengalungkan onta atau menghadap ke arah kiblat.

Miqat berihram[330]

Dari segi bahasa, miqat artinya tempat untuk melakukan ihram ketika hendak melaksanakan haji. Adapun makna bahasa ini sesuai dengan makna

---

330 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir,* 2/424, *Al-Binayah,* 3/446. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/325, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/409. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Al-Hawi Al-Kabir,* 4/67, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/230, *Raudhah Ath-Thalibin,* 3/37. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu',* 3/275, *Al-Inshaf,* 3/424.

syariat, hanya bedanya dalam syariat Islam miqat terbagi menjadi dua, yaitu miqat makani (tempat) dan miqat zamani (waktu). Untuk miqat zamani penjelasannya telah kami bahas sesaat yang lalu. Sedangkan untuk miqat makani, maka tempatnya berbeda-beda sesuai dengan negara asalnya. Untuk penduduk negeri Mesir, Syam, Maroko, dan negara-negara yang sejajar, seperti Spanyol dan Italia, maka miqat mereka adalah di Juhfah, sebuah tempat yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Mereka dapat berihram dari tempat yang sejajar dengan tempat tersebut, baik melalui udara ataupun laut, karena memang berihram dari sebuah miqat tidak mengharuskan seseorang untuk melalui miqatnya dari jalan darat. Adapun untuk penduduk negeri Irak, dan negara-negara wilayah timur lainnya, maka miqat mereka adalah di Dzatu Irqin, yaitu sebuah tempat yang berjarak dua marhalah dari kota Makkah (hampir 11 km), dengan tanda adanya gunung Irqin dan berada dekat dengan lembah Aqiq. Sedangkan untuk penduduk kota Madinah, maka miqat mereka adalah Dzu Al-Hulaifah, yaitu tempat yang menjadi sumber air bagi keturunan Bani Jasmin, kira-kira letaknya lima mil dari kota Madinah, yang mana miqat tersebut adalah miqat yang paling jauh dari kota Makkah, karena jaraknya dengan kota Makkah mencapai sembilan marhalah (hampir 50 km).

Untuk penduduk negeri Yaman dan India, maka miqat mereka adalah di Yalamlam, yaitu sebuah tempat di pegunungan Tihamah yang berjarak dua marhalah dari kota Makkah. Sedangkan untuk penduduk negeri Najed, maka miqat mereka adalah di Qarin, yaitu sebuah gunung yang juga berjarak dua marhalah dari kota Makkah, dan biasa disebut dengan Qarn Al-Manazil.

Itulah miqat-miqat untuk negeri-negeri tersebut dan juga negeri-negeri yang searah. Apabila bukan berasal dari negeri-negeri tersebut atau searah dengannya, maka mereka wajib berihram ketika melalui salah satu dari miqat tersebut atau bersinggungan dengannya, baik melalui air ataupun udara. Apabila terlewatkan tanpa berihram, maka mereka diwajibkan untuk kembali ke tempat tersebut dan melakukan ihramnya, selama diyakini jalan yang akan ditempuh tetap aman dan juga waktunya masih cukup luas hingga tidak tertinggal rangkaian ibadah hajinya, karena jika dia tidak kembali ke tempat tersebut maka dia dianggap telah melakukan perbuatan

dosa karena meninggalkan miqat dan dia juga dikenakan hukuman hadyu (menyembelih hewan). Namun jika dia tidak kembali karena takut melewati jalan kembali ke tempat miqat tersebut atau karena waktunya sudah sempit, maka dia hanya dikenakan hukuman hadyu saja. Hukum ini berlaku baik ada miqat lain setelah itu ataupun tidak ada. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum melewati miqatnya tanpa berihram adalah diharamkan, oleh karena itu apabila seseorang melakukannya maka dia diharuskan untuk membayar dam, selama dalam perjalanan selanjutnya tidak ada miqat lain yang akan dilewati. Jika ada miqat lain, maka lebih afdhal baginya untuk kembali ke tempat miqat yang dilewatinya itu jika dia meyakini tidak akan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ihramnya, namun jika tidak maka lebih afdhal baginya untuk memulai ihramnya di miqat selanjutnya yang akan dilaluinya.

Menurut madzhab Maliki, apabila seseorang melewati miqatnya maka dia diwajibkan untuk berihram di sana, jika terlewati tanpa berihram maka hukumnya haram dan dia harus membayar dam, kecuali jika di depannya ada miqat lain yang akan dilalui, namun dia tetap dianjurkan untuk kembali ke tempat miqatnya yang pertama dan berihram di sana, namun jikapun dia tidak kembali maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayar dam, namun perbuatannya itu berlawanan dengan perbuatan yang dianjurkan.

Adapun bagi mereka yang berada di kota Makkah, baik itu penduduk asli ataupun pendatang, maka miqat mereka adalah di kota Makkah. Oleh karena itu apabila seseorang sedang berada di kota Makkah padahal dia bukan penduduk kota Makkah, maka dia tidak dituntut untuk pergi ke miqat tempat asalnya, meskipun waktunya masih panjang. Sedangkan bagi penduduk di kota-kota terluar kota Makkah namun letaknya setelah miqat, maka mereka cukup berihram dari rumah mereka masing-masing, karena rumah mereka itulah yang menjadi miqat mereka. Ini semua adalah pendapat tiga madzhab selain madzhab Maliki. Adapun untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, bagi mereka yang berada di kota Makkah namun bukan penduduk kota Makkah, maka mereka diperbolehkan

untuk berihram dari kota Makkah, tidak ada dosa sama sekali dan sah ihramnya, namun dianjurkan bagi mereka untuk pergi ke miqat mereka masing-masing untuk berihram jika waktunya masih panjang dan terjamin keselamatan diri dan hartanya, jika tidak maka anjuran tersebut tidak berlaku.

Hal-hal yang disunnahkan sebelum berihram

Bagi calon jamaah haji yang hendak melakukan ihram, ada beberapa hal yang hendaknya mereka lakukan sebelum berihram, di antaranya ada yang disunnahkan dan ada pula yang dianjurkan. Untuk lebih mempermudah mengingatnya maka kami akan uraikan hal-hal tersebut pada penjelasan berikut ini sesuai dengan pendapat tiap-tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hanafi, ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh calon haji sebelum berihram, yaitu:

- Mandi. Hukumnya sunnah muakkad, dan dapat digantikan dengan wudhu untuk mendapatkan sunnahnya, namun mandi lebih afdhal daripada hanya berwudhu. Tujuan dari mandi bukanlah untuk mensucikan, melainkan hanya untuk membersihkan badan saja, oleh karena itu bagi wanita yang sedang menjalani masa haidh atau nifas juga disunnahkan untuk melakukannya. Sedangkan jika calon haji tidak mendapatkan air untuk mandi tersebut, maka dia tidak perlu mengggantinya dengan bertayamum, karena tayamum tidak dilakukan untuk membersihkan badan.
- Memotong kuku, mencukur rambut atau bulu lain yang diizinkan semisal kumis. Hal ini dilakukan sebelum melakukan mandi.
- Melakukan hubungan suami istri jika istri tidak berhalangan, dengan maksud memperpendek rentang waktu hubungan antar mereka, karena setelah berihram mereka tidak boleh lagi melakukannya.
- Mengenakan pakaian bawah dan pakaian atas. Pakaian bawah yang dimaksud adalah pakaian yang menutupi aurat laki-laki dari bagian pusat hingga lututnya, sedangkan pakaian atas yang dimaksud adalah pakaian yang menutupi punggung, dada, dan bahu. Sebaiknya kedua pakaian tersebut tidak berpengikat atau tidak berkancing, namun jika ada pengikat dan kancingnya tidak menyebabkan seseorang harus

membayar dam. Sebaiknya kedua pakaian tersebut adalah pakaian yang baru, atau jika tidak telah dicuci dengan bersih, dan sebaiknya kedua pakaian tersebut berwarna putih.

- Mengenakan wewangian di tubuh dan pakaian dengan wewangian yang tidak berbekas.
- Melakukan shalat sunnah dua rakaat apabila ihram dikenakan pada selain waktu yang dimakruhkan untuk melakukan shalat sunnah. Apabila pada waktu yang dimakruhkan maka tidak perlu melakukannya. Adapun surat yang afdhal untuk dibaca setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama shalat tersebut adalah surat Al-Kafirun, sedangkan pada rakaat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Namun shalat sunnah ini sudah terwakili jika ihram dikenakan ketika hendak melakukan shalat fardhu.
- Mengucapkan dengan lisan ucapan yang sesuai dengan niat di hatinya, misalnya,

اللهُمَّ إِنِّى أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berniat hendak melaksanakan haji, maka terimalah hajiku ini." Setelah itu bertalbiyah, yakni dengan mengucapkan *labbaik allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, la syariika lak.* Kemudian dilanjutkan dengan bershalawat terhadap Nabi dengan suara yang rendah. Talbiyah tersebut juga hendaknya selalu dilantunkan setiap kali setelah pelaksanaan shalat fardhu, setiap kali hendak menaiki kendaraan, setiap kali naik ke tempat yang berada di atas atau turun di tempat yang berada di bawah, juga pada waktu akhir malam sebelum datangnya waktu subuh, dan ketika bangkit dari tidur. Dianjurkan agar talbiyah ini diucapkan dengan suara yang lantang namun tidak terlalu menghabiskan suara.

Menurut madzhab Maliki, disunnahkan bagi calon haji untuk mandi terlebih dahulu sebelum berihram, meskipun dia seorang wanita yang sedang menjalani masa haidh atau nifas, karena mandi diperintahkan bagi siapa pun yang hendak berihram. Sunnah mandi ini juga harus segera dilanjutkan dengan ihram, oleh karena itu apabila calon haji menunda ihramnya setelah mandi dalam rentang waktu yang cukup lama maka

hendaknya dia mengulang mandinya. Dianjurkan agar mandi itu dilakukan saat berada di kota Madinah, termasuk bagi penduduk kota Madinah yang hendak berihram di Dzu Al-Hulaifah. Apabila seorang calon haji tidak mendapatkan air untuk mandi, maka dia tidak perlu bertayamum untuk mengganti mandinya itu.

Disunnahkan bagi calon haji untuk mengalungkan hewan sembelihannya jika dia membawanya saat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan mengalungkan di sini adalah menggantungkan sebuah kalung di leher hewan tersebut dengan tujuan agar dapat diketahui oleh kaum fakir bahwa hewan tersebut adalah hewan yang akan disembelih dan memberi ketenteraman dalam hati mereka. Namun pengalungan ini hanya untuk hewan sembelihan dengan jenis onta dan sapi saja, tidak untuk kambing atau domba.

Dianjurkan bagi calon haji untuk mengenakan pakaian bawah, pakaian atas, dan alas kaki. Pakaian bawah adalah pakaian yang menutupi aurat laki-laki, yaitu dari pusat hingga lutut, sedangkan pakaian atas adalah pakaian yang menutupi tubuh dari bagian bahu hingga ke bawah. Adapun jika pakaian yang dikenakan berbeda dengan jenis tersebut, namun tetap tanpa jahitan, maka hal itu tidak merusak keabsahan ihram, tetapi kehilangan nilai anjurannya.

Sunnah lainnya adalah melaksanakan shalat dua rakaat sebelum berihram, jika waktunya tidak terlarang untuk melakukannya, namun jika terlarang maka hendaknya menunggu sebentar hingga waktu terlarang itu berakhir.

Disunnahkan pula bagi calon haji untuk mengiringi ihramnya dengan ucapan talbiyah, tetapi meski hukum mengiringinya sunnah namun talbiyah itu sendiri hukumnya wajib. Talbiyah juga hendaknya diucapkan ketika hendak melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya ketika naik ke tempat yang lebih tinggi, atau turun ke tempat yang lebih rendah, atau bertemu dengan rombongan lain, atau setelah melakukan shalat fardhu, dan terus melantunkannya hingga memasuki kota Makkah, lalu dihentikan baru pada saat hendak bertawaf, dan bersai jika dia menghendakinya setelah tawaf, kemudian dilantunkan kembali talbiyahnya setelah itu hingga matahari terbenam pada tanggal sembilan Dzulhijjah (hari Arafah), barulah ketika itu berhenti kembali. Apabila

setelah tawaf atau sai tidak dilanjutkan talbiyahnya, maka dia dianggap telah meninggalkan suatu kewajiban dan harus membayar dam.

Hendaknya calon haji melafalkan talbiyahnya dengan suara yang sedang dan tidak terus menerus setiap waktu, agar dia tidak menjadi bosan dan jenuh karenanya. Dianjurkan pula agar lafazh yang diucapkan sekadar lafazh yang diajarkan oleh Nabi ﷺ saja, yaitu *labbaik allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, la syariika lak.*

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan bagi calon haji untuk mandi saat hendak berihram, meskipun dia seorang wanita yang sedang menjalani masa haidh atau nifas. Jika tidak ada air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit, maka hendaknya dia bertayamum untuk menggantikannya. Namun meskipun terjadi hadats setelah mandi tersebut dan sebelum pemakaian ihram, maka hal itu tidak membatalkan ihramnya.

Disunnahkan pula baginya untuk membersihkan tubuh sebelum melakukan ihram, yaitu dengan cara mencukur rambut, memotong kuku, dan juga menghilangkan bau-bau yang tidak sedap.

Disunnahkan pula baginya untuk mengenakan wewangian pada tubuhnya, namun tidak pada pakaiannya, tetapi jika dia memakaikan wewangian pada pakaiannya maka hal itu tidak berpengaruh selama dia selalu mengenakan ihramnya dan tidak melepaskannya, karena jika dia melepaskan ihramnya maka dia tidak boleh mengenakannya lagi sebelum dia mencucinya.

Disunnahkan pula baginya untuk mengenakan pakaian atas dan pakaian bawah yang bersih, baru, dan berwarna putih, juga mengenakan alas kaki, setelah dia melepaskan seluruh pakaian yang berjahit (khusus bagi laki-laki).

Disunnahkan pula baginya untuk melakukan shalat fardhu atau shalat sunnah sebelum berihram, selama waktunya bukan waktu yang terlarang untuk melakukan shalat sunnah.

Disunnahkan pula baginya untuk menentukan ibadah yang akan dilaksanakannya ketika berihram, apakah dia hendak melakukan umrah atau hendak melaksanakan haji, atau dia hendak melaksanakan kedua-duanya.

Disunnahkan pula baginya untuk melafalkan niat, "Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melakukan ibadah.. (disebutkan di sini ibadah yang hendak dilakukan, apakah haji, umrah ataukah keduanya) maka mudahkanlah ibadahku ini, dan terimalah. Apabila terjadi sesuatu yang menghentikan ibadahku, maka ibadahku aku hentikan pada saat itu." Apabila dia telah meniatkannya seperti itu lalu terjadi penghentian, baik itu karena sakit, karena terhalang musuh, atau yang lainnya, maka dia boleh bertahallul melepaskan ihramnya tanpa dikenakan hukuman apa pun.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, disunnahkan bagi calon haji yang hendak melakukan ihram untuk melakukan:

- Mandi, dengan niat mandi ihram, meskipun bagi wanita yang sedang menjalani masa haidhnya. Mandi ini makruh jika ditinggalkan tanpa alasan yang diperkenankan. Apabila tidak ada air atau tidak boleh menggunakannya, maka boleh menggantinya dengan tayamum.
- Mencukur rambut dan bulu-bulu di tubuh, baik itu bulu kumis, ketiak, ataupun kemaluan, serta memotong kuku. Sebaiknya hal-hal itu dilakukan sebelum mandi bagi selain orang yang junub, karena bagi yang berjunub disunnahkan agar hal-hal tersebut dilakukan setelah mandi.
- Mengenakan wewangian pada tubuh setelah mandi, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa karena hukumnya makruh dan bagi wanita yang diwajibkan untuk tidak berdandan setelah ditinggal wafat suaminya karena hukumnya haram. Bagi mereka yang boleh mengenakannya, jika wewangian itu terpengaruh pada pakaian hingga menjadi harum pula maka hal itu tidak mengapa, sebagaimana tidak mengapa pula jika wewangian itu masih tetap tercium setelah mengenakan ihram.
- Melakukan hubungan suami istri sebelum berihram.
- Menginai (menggunakan henna/pewarna) pada kedua tangan bagi wanita namun tidak mencolok, dan juga sedikit pada wajahnya.
- Mengenakan bagi laki-laki pakaian atas dan pakaian bawah yang berwarna putih dan baru, atau boleh juga tidak baru namun telah dicuci bersih, serta mengenakan alas kaki.
- Melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum berihram di luar waktu yang dimakruhkan, kecuali bagi orang yang sudah berada di Masjidil

Haram, maka dia boleh melakukan shalat sunnahnya kapan saja tanpa ada waktu yang dimakruhkan. Shalat sunnah tersebut juga dapat terwakili dengan shalat apa saja, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah lainnya. Hendaknya shalat sunnah sebelum ihram dilakukan dengan suara rendah meskipun pada malam hari.

- Menghadap kiblat ketika memulai ihram seraya berucap, *"Ya Allah, aku berniat untuk melakukan ihram atas rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku."*
- Melantunkan talbiyah, yaitu dengan mengucapkan, *labbaik allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, la syariika lak.* Kalimat ini hendaknya dilantunkan selama mengenakan ihram dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan, namun dengan suara yang jelas dan sedikit lantang, apabila tidak mengenakan ihram maka kalimat ini hendaknya dilantunkan dengan suara yang rendah sebagaimana disunnahkan bagi wanita dalam setiap keadaan, karena wanita dimakruhkan untuk melantangkan suaranya dengan keberadaan orang-orang asing di sekitarnya. Begitu juga halnya dengan khunsa. Lalu setelah itu hendaknya dia bershalawat terhadap Nabi ﷺ. Kalimat talbiyah ini semakin ditekankan sunnahnya dan dibaca sebanyak tiga kali ketika dia berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, dari diam lalu bergerak, naik ke atas, turun ke bawah, bertemu dengan rombongan lain, dan juga ketika menyambut malam atau siang. Lalu setelah itu disunnahkan pula baginya untuk berdoa dengan doa apa saja yang dikehendakinya, tetapi sebaiknya doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan setelah mengenakan ihram[331]

Ada berbagai macam hal yang terlarang bagi para jamaah haji untuk dilakukan setelah mereka berihram, beberapa di antaranya hukumnya haram dan beberapa lainnya hukumnya makruh. Berikut ini adalah penjelasannya:

---

331 Lihat untuk pendapat madzhab Hanafi pada *Fath Al-Qadir,* 2/430, 439, *Al-Binayah,* 3/463, 473. Untuk pendapat madzhab Maliki pada *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/358, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/500. Untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i pada *Mughni Al-Muhtaj,* 2/292, *Raudhah Ath-Thalibin,* 3/125. Untuk pendapat madzhab Hambali pada *Al-Furu',* 3/349, *Al-Inshaf,* 3/455.

- Diharamkan bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk melakukan akad nikah, dan jikapun akad tersebut dilakukan maka hukumnya tidak sah menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, dan untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi terkait dengan hal itu lihatlah pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, jamaah haji yang sudah berihram boleh-boleh saja melakukan akad nikah, karena ihram itu bukanlah suatu penghalang bagi wanita untuk dinikahi, yang diharamkan hanyalah berhubungan suami istri saja. Ihram tidak beda halnya dengan wanita yang sedang haidh, nifas, atau terkena sumpah dzihar, hanya tidak boleh digauli saja, tetapi boleh untuk melakukan akad nikah.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk melakukan hubungan suami istri dan hal-hal yang menjurus, seperti berciuman, bermesraan, dan lain sebagainya.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Meskipun perbuatan itu juga diharamkan pada selain jamaah haji, namun bagi jamaah haji hukum pengharamannya lebih ditekankan lagi.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk berseteru dengan teman, pelayan, ataupun orang lain. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴿١٩٧﴾

"Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia melakukan rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji." (Al-Baqarah: 197).

Rafats yang dimaksud pada ayat ini mencakup perkataan kotor dan hubungan suami istri.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk melakukan perburuan atau menyebabkan hewan liar yang berasal dari daratan menjadi mati karenanya, baik dengan cara disembelih ataupun dengan cara lainnya, termasuk juga membuat telur menjadi pecah.

Namun larangan ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali hanya untuk hewan liar yang dapat dimakan saja, sedangkan jika tidak dapat dimakan maka boleh-boleh saja dilakukan. Sementara madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perburuan terhadap hewan liar yang berasal dari daratan mutlak diharamkan, baik hewan itu dapat dimakan ataupun tidak.

Adapun untuk hewan liar yang berasal dari lautan maka hukumnya halal, sebagaimana disebutkan pada firman Allah ﷻ,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram." (Al-Maa`idah: 96)

Maksud dari hewan liar yang berasal dari daratan adalah segala hewan yang menetas atau terlahir di darat, meskipun sepanjang hidupnya dihabiskan di lautan. Sedangkan yang dimaksud dari hewan liar yang berasal dari lautan adalah kebalikannya (yakni segala hewan yang menetas atau terlahir di laut, meskipun sepanjang hidupnya dihabiskan di daratan). Namun madzhab Asy-Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat dari tiga madzhab tersebut. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i tentang hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hewan liar yang berasal dari daratan adalah segala hewan yang hidup di darat saja atau di darat dan laut, misalnya penyu laut. Sedangkan hewan liar yang berasal dari lautan adalah segala hewan yang tidak dapat hidup kecuali di dalam laut saja.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk memakai wewangian seperti kasturi di baju atau badannya.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji laki-laki yang sudah berihram untuk mengenakan pakaian yang berjahit atau dijahit, baik itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh ataupun pakaian yang terpisah-pisah, seperti baju, celana, sorban kepala, jubah, sepatu kats atau jenis lainnya

yang dijahit kecuali dia tidak dapat menemukan sandal yang dapat dikenakannya, maka dia boleh menggunakan sepatu yang berjahit asalkan jahitannya dapat dilepaskan.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji laki-laki yang sudah berihram untuk menutupi kepala dan wajahnya dengan penutup apa pun, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja. Namun pengharaman ini tidak disepakati oleh seluruh ulama, hanya madzhab Hanafi dan Maliki saja yang berpendapat demikian, sedangkan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa laki-laki yang sudah berihram tidak diharamkan untuk menutup wajahnya.

Adapun bagi kaum wanita, mereka boleh menutup wajah dan kedua tangannya saat berihram, selama maksudnya adalah menutup diri dari pandangan non mahram, dan dengan syarat dia harus menguraikan penutup wajahnya agar tidak siapa pun dapat menyentuh wajahnya. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, sedangkan madzhab Hambali dan Maliki berpendapat lain. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, seorang wanita boleh menutup wajahnya jika diperlukan, misalnya karena ada non mahram berlalu di dekatnya, atau sebab lainnya. Tidak berpengaruh pada keabsahan ihramnya apabila wajah wanita tersebut tersentuh tanpa sengaja oleh pria non mahram. Hukum ini membuat wanita yang melaksanakan haji menjadi ringan dan tidak terlalu memberatkan.

Menurut madzhab Maliki, apabila seorang wanita menutupi kedua telapak tangan dan wajahnya dengan maksud untuk menutupi dirinya dari pandangan non mahram, maka hal itu diperbolehkan baginya selama memang ada non mahram yang sedang memandangnya atau wanita tersebut memang sangat cantik jelita hingga kaum pria dengan mudah tertegun melihatnya, dengan syarat penutup itu tidak menggunakan jarum dan tidak menggunakan pengikat, karena jika salah satunya digunakan maka hukumnya haram, dan wanita tersebut dikenakan fidyah karena telah menutupi wajahnya. Selain kedua syarat tersebut, wanita juga diharamkan untuk menutup wajahnya dan kedua tangannya dengan penutup tanpa celah, seperti sarung tangan, atau juga dengan sesuatu yang dijahit.

Adapun jika benda itu dimasukkan ke dalam bajunya maka hal itu tidak diharamkan, sebagaimana tidak diharamkan pula jika dia hanya menutup sebagian dari wajahnya saja.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk mencuci pakaiannya dengan cara dicelup dalam air yang dicampur dengan tanaman tertentu hingga berwarna, dan biasanya celupan itu akan meninggalkan aroma yang wangi. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing madzhab mengenai hal tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, diharamkan mencelup pakaian dengan usfur, yaitu bunga pohon qurtum, atau dengan wars, yaitu jenis tumbuhan yang berwarna merah yang biasa ditemukan di negeri Yaman, atau dengan kunyit, atau dengan tanaman berwarna dan wangi lainnya, kecuali jika pencucian tersebut tidak membuat pakaiannya menjadi wangi, maka pakaian itu boleh digunakan untuk berihram.

Menurut madzhab Maliki, mencelup pakaian ke dalam air yang dicampur dengan tanaman yang memiliki wewangian hukumnya haram bagi orang yang berihram, misalnya dengan mencampur air dengan wars atau kunyit. Adapun jika tanaman yang dicampur adalah jenis usfur, maka dilihat dulu apakah pencelupannya cukup berpengaruh atau tidak. Apabila pakaiannya dicelupkan berkali-kali hingga tercium aroma wanginya dan pakaian itu tidak dicuci untuk dibersihkan dari aroma tersebut, maka pakaian itu hukumnya haram untuk dikenakan. Sedangkan jika dicelup sekali saja atau dicelup berulang kali namun setelah itu dicuci hingga hilang aromanya, maka hukum mengenakan pakaian itu menjadi makruh, apalagi bagi orang yang dianggap sebagai panutan, agar orang-orang yang mentauladaninya tidak mengenakan pakaian yang diharamkan karena melihat pakaian yang dikenakan oleh panutan tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pencelupan pakaian pada sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan aromanya seperti pada kunyit atau wars, maka pakaian itu tidak boleh dikenakan, kecuali jika aromanya telah dihilangkan sama sekali. Adapun pencelupan pakaian pada sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan warnanya bukan aromanya seperti pada usfur atau inai, maka pakaian itu tidak haram untuk dikenakan.

Menurut madzhab Hambali, pakaian yang dicelup ke dalam kunyit

atau wars haram untuk dikenakan, sedangkan pakaian yang dicelup ke dalam usfur boleh dikenakan, baik itu pencelupannya berulang kali ataupun hanya sekali saja.

- Dimakruhkan bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk menciumi wewangian atau membawanya kemana-mana, menurut seluruh ulama. Begitu juga hukumnya dengan berdiam diri di tempat yang menebarkan aroma harum, baik itu sengaja untuk mencium aromanya ataupun tidak, menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i mengenai hal itu dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Menurut madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i, apabila orang yang berihram menyengaja untuk mencium wewangian, misalnya dengan mendekatkan sebuah bunga di hidungnya, maka hal itu diharamkan, baik wewangian itu dibawa bersamanya ataupun orang itu berdiam diri di tempat yang terdapat wewangian tersebut. Adapun jika dia tidak bermaksud untuk menciumi aromanya maka tidak diharamkan.

- Diharamkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk memotong helaian rambutnya dengan cara mencukur, menggunting, ataupun dengan cara lainnya. Sebagaimana diharamkan pula memotong bulu lain di tubuhnya selain rambut di kepala, meski hanya sekadar satu bulu mata. Namun ada pengecualian, yaitu apabila orang tersebut akan merasa sakit atau akan mengakibatkan sesuatu yang buruk apabila bulu atau rambut itu dibiarkan, jika demikian maka boleh baginya untuk memotong bulu atau rambut tersebut, namun dia dikenakan fidyah karenanya, kecuali memotong bulu mata yang menyakiti matanya, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Pendapat ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Maliki. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Maliki terkait dengan hal itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, memotong helaian rambut atau bulu mutlak diharamkan bagi orang yang sedang berihram, baik itu hanya bulu mata ataupun bulu lainnya, kecuali ada alasan yang mengharuskan bulu atau rambut itu dipotong, jika demikian maka memotongnya tidak diharamkan, namun orang tersebut harus membayar fidyah, meskipun hanya satu helai bulu mata.

- Tidak diperbolehkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk menginai bagian tubuhnya dengan hanna, karena hanna itu termasuk salah satu bentuk wewangian, sementara orang yang berihram dilarang untuk mengenakan wewangian, baik itu laki-laki ataupun wanita, baik itu hanya di tangan, di kepala, ataupun di bagian tubuh lainnya. Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menginai dengan hanna bagi wanita yang sedang berihram hukumnya makruh, apalagi dilakukan oleh seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah setelah dia ditinggal mati oleh suaminya, maka pemakaiannya menjadi diharamkan bagi wanita tersebut. Sebagaimana diharamkan pula menginai dengan sesuatu yang timbul, meskipun bagi wanita yang tidak sedang menjalani masa iddahnya. Adapun untuk kaum pria, maka menginai itu hukumnya boleh-boleh saja saat berihram, di bagian manapun dari tubuhnya selain kedua tangan dan kedua kaki, karena tangan dan kaki diharamkan untuk diinai tanpa ada alasan yang memperkenankan.

Menurut madzhab Hambali, orang yang sedang berihram baik laki-laki ataupun wanita tidak diharamkan untuk menginai bagian tubuhnya dengan hanna, di bagian manapun dari tubuhnya selain bagian kepalanya.

- Tidak diperbolehkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk memakan atau meminum sesuatu yang wangi atau tercampur dengan wewangian, baik hanya sedikit ataupun banyak. Terkecuali jika wewangian tersebut sudah tidak harum lagi dan tidak tersisa darinya rasa ataupun aroma. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki mengenai hal itu dapat dilihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, tanaman yang wangi tidak diharamkan lagi ketika sudah dimasak, walaupun masih tercium aromanya seperti kasturi, atau masih terlihat warnanya seperti kunyit. Adapun tanaman yang tercampur dengan makanan tanpa dimasak, maka makanan itu tetap diharamkan untuk disantap oleh orang yang sedang berihram.

Apabila tanaman yang wangi tersebut masih tersisa rasa atau aromanya

maka tanaman itu haram untuk dimakan, tidak ada bedanya apakah makanan yang ditambahkan tanaman yang wangi itu dimasak ataupun tidak. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Sedangkan untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi mengenai hal itu dapat dilihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila tanaman yang harum telah berubah bentuknya dengan cara dimasak, maka orang yang sedang berihram tidak diharamkan untuk memakannya, baik itu masih terdapat aromanya ataupun tidak. Adapun jika tanaman itu dicampur dengan makanan tanpa dimasak, maka dilihat dulu apakah tanaman yang harum itu lebih dominan ataukah tidak, apabila makanannya yang lebih dominan maka dia boleh memakannya, asalkan sudah tidak ada aroma tanaman yang harum tersebut, karena jika masih ada aromanya maka dimakruhkan. Sedangkan jika tanaman itu lebih dominan maka dia harus membayar jizyah apabila memakannya. Itu jika dicampur dengan makanan, adapun jika dicampur dengan minuman, apabila tanaman itu lebih dominan maka dia harus membayar dam, sedangkan jika minumannya yang dominan maka dia cukup mengeluarkan shadaqah, kecuali jika dia meminumnya secara konstan, maka dia harus membayar dam. Sementara jika dia memakan tanaman tersebut tanpa dicampur, apabila jumlahnya cukup banyak maka dia dikenakan dam, sedangkan jika hanya sedikit saja maka dia tidak dikenakan apa-apa.

- Tidak diperbolehkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk bercelak, karena di dalam celak terdapat unsur wewangian. Apabila seorang yang berihram mengenakannya maka dia dikenakan jizyah. Namun jika celak itu tidak memiliki unsur wewangian maka diperbolehkan bagi orang yang berihram untuk mengenakannya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, orang yang sedang berihram mutlak diharamkan untuk bercelak, baik celak itu ada unsur wewangiannya ataupun tidak, kecuali ada alasan yang memperkenankannya. Namun jikapun dia mengenakannya dengan suatu alasan yang diperkenankan, maka dia tetap dikenai fidyah, selama celak yang dikenakannya ada unsur wewangiannya, tetapi jika tidak ada maka dia tidak perlu membayar fidyah.

- Tidak diperbolehkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram untuk memakai minyak rambut atau minyak lain untuk tubuhnya. Pada penjelasna berikut ini kami akan menguraikan pendapat dari para ulama mengenai hal tersebut menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi orang yang sedang berihram untuk meminyaki rambutnya, tubuhnya, atau bagian-bagian di tubuhnya, dengan minyak apa pun, meskipun minyak tersebut tidak mengandung unsur wewangian. Apabila ada yang mengenakannya maka dia diharuskan untuk membayar fidyah, kecuali jika dia meminyakinya karena suatu penyakit, maka selama minyak tersebut tidak mengandung unsur wewangian dia tidak dikenakan fidyah, baik penyakit itu ada di telapak tangannya, di kakinya, atau di bagian tubuh lainnya, namun untuk bagian tubuh yang lain terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab ini terkait hukuman fidyahnya.

Menurut madzhab Hanafi, sesuatu yang digunakan pada tubuh ada tiga macam jenisnya. Pertama: sesuatu yang harum dan memang digunakan untuk mengharumkan tubuh, misalnya kasturi, ambar, kapur barus, atau yang semacamnya. Jenis ini tidak boleh digunakan oleh orang yang sedang berihram, baik dengan dicampur dengan minyak ataupun dengan yang lainnya. Kedua: sesuatu yang tidak harum dan memang tidak digunakan untuk mengharumkan tubuh, misalnya lemak atau semacamnya. Jenis ini boleh digunakan oleh orang yang sedang berihram meskipun dicampur dengan minyak atau semacamnya. Ketiga: sesuatu yang unsurnya tidak harum namun terkadang dapat digunakan sebagai pengharum atau meminyaki tubuh dan terkadang dapat digunakan sebagai pengobatan, misalnya minyak, apabila minyak digunakan untuk wewangian atau meminyaki tubuh maka hukumnya sama seperti hukum pengharum, yakni tidak boleh digunakan oleh orang yang sedang berihram, sedangkan jika digunakan untuk pengobatan maka hukumnya boleh digunakan, sebagaimana dibolehkan juga untuk dikonsumsi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, meminyaki tubuh hukumnya mutlak diharamkan bagi orang yang sedang berihram selama terdapat aroma yang harum, namun jika tidak harum maka boleh digunakan di seluruh tubuh kecuali rambut dan wajah.

Menurut madzhab Hambali, minyak yang mengeluarkan aroma harum hukumnya haram digunakan oleh orang yang sedang berihram di sekujur tubuhnya, di bagian manapun dari tubuhnya. Sedangkan jika minyak tersebut tidak ada aroma harum, seperti minyak, maka tidak diharamkan baginya untuk meminyaki bagian manapun di tubuhnya, termasuk rambut dan wajah.

- Tidak diperbolehkan pula bagi jamaah haji yang sudah berihram (sebagaimana tidak diperbolehkan pula bagi jamaah haji yang tidak dalam keadaan berihram, atau bahkan bukan jamaah haji) untuk merusak pepohonan yang ada di sekitar Tanah Haram (kota Makkah), baik itu dengan mencabutnya, memotongnya, menginjaknya, atau bentuk pengrusakan lainnya. Termasuk juga merusak ranting pohon, tunas, dahan, ataupun cabangnya. Meskipun akar dari pohon tersebut berada di luar Tanah Haram.

Adapun jika pepohonan yang berada di luar Tanah Haram, maka diperbolehkan bagi orang yang sedang berihram untuk melakukan sesuatu terhadap pohon tersebut dan mengambil manfaat darinya, selama bukan milik seseorang yang bukan haknya, meskipun akar dari pohon tersebut masuk ke dalam Tanah Haram.

Rerumputan di Tanah Haram juga termasuk dalam kategori pepohonan, kecuali izkhir, yaitu tumbuhan yang dikenal memiliki aroma wangi, begitu pula dengan sana, atau lebih dikenal dengan sebutan sanamakki, tanaman itu boleh diambil manfaatnya dengan cara dipotong atau semacamnya.

Pada penjelasan di bawah ini kami akan menyampaikan keterangan dari masing-masing madzhab mengenai hukum melakukan sesuatu terhadap pepohonan dan rerumputan yang ada di Tanah Haram bagi orang yang sedang berihram secara lebih mendetil.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, diharamkan bagi orang yang sedang berihram untuk merusak pohon segar yang ada di Tanah Haram, begitu pula dengan rerumputan yang masih segar, baik itu dengan cara memotong, memenggal, ataupun menginjaknya, meskipun pohon tersebut milik orang yang merusaknya. Terkecuali jenis-jenis tumbuhan yang disebutkan di atas, dengan ditambahkan dengan tanaman yang berduri.

Merusak pepohonan atau rerumputan yang ada di Tanah Haram ini diharamkan hanya apabila tanpa niat untuk memperbaikinya, misalnya dipotong untuk ditransplantasi atau ditanam kembali, karena jika dengan niat tersebut maka pemotongan pohon yang masih segar di Tanah Haram seperti itu diperbolehkan. Begitu juga dengan memotong rumput yang masih segar dengan maksud tersebut. Lain halnya jika rerumputan itu dicabut dari akarnya, maka hukumnya diharamkan, kecuali jika rumput itu sudah rusak sampai ke akar-akarnya, maka hal itu diperbolehkan.

Untuk pepohonan, larangan merusaknya berlaku secara mutlak, baik itu pepohonan yang tumbuh sendiri ataupun pepohonan yang ditanam oleh seseorang. Sedangkan untuk rerumputan, biji-bijian, atau semacamnya, larangan merusaknya hanya berlaku untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, sedangkan jika tanaman yang memang ditanam maka boleh dipetik oleh orang yang berihram ataupun tidak.

Ada beberapa pengecualian untuk larangan tersebut, yaitu:

Pertama: mengambil pelepah korma atau daun kering tanpa menginjak pohon atau perbuatan lain yang dapat merusak pohon.

Kedua: mengambil buahnya, atau mengambil batang siwak, dengan syarat buah atau batang tersebut dapat tumbuh kembali dalam waktu satu tahun.

Ketiga: pepohonan atau rerumputan itu dimakan oleh hewan-hewan yang sedang digembalakan.

Keempat: mengambil sesuatu dari pohon untuk dijadikan obat atau semacamnya.

Menurut madzhab Hambali, diharamkan memotong pohon yang ada di Tanah Haram Makkah ataupun rerumputannya apabila masih dalam keadaan segar, meskipun diperkirakan akan menimbulkan bahaya, misalnya duri pohon atau semacamnya. Begitu pula dengan batang pohon untuk dijadikan siwak, dan juga daun-daunnya yang masih segar.

Adapun jika pohon atau rerumputan tersebut sudah kering, maka tidak mengapa bagi orang yang berihram untuk memotongnya atau memenggalnya, karena tumbuhan yang kering itu seperti tumbuhan yang sudah mati. Tidak mengapa pula baginya untuk memotong atau memenggal tanaman yang memang ditanam oleh seseorang, karena tanaman tersebut

berpemilik. Diperbolehkan pula bagi penggembala untuk memberi makan dari rerumputan yang ada di Tanah Haram, atau mengambil manfaat dari daun-daun yang berjatuhan, atau tumbang dengan sendirinya, atau rusak yang disebabkan bukan akibat tangan manusia. Adapun jika tanaman itu rusak akibat tangan manusia maka tanaman itu tidak boleh dimanfaatkan olehnya atau oleh orang lain juga.

Menurut madzhab Hanafi, tanaman yang tumbuh di Tanah Haram boleh jadi masih segar, dan boleh jadi sudah kering, patah sendiri, atau semacamnya. Untuk tanaman dengan jenis yang kedua (sudah kering atau semacamnya) tidak masuk dalam hukum pepohonan yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram untuk merusaknya, karena tanaman tersebut layaknya kayu bakar.

Adapun jika tanaman masih segar, maka ada dua kemungkinan, apakah tumbuh dengan sendirinya ataukah ditanam oleh seseorang. Apabila tumbuh dengan sendirinya maka juga ada dua kemungkinan, apakah jenisnya sama seperti tanaman yang ditanam dengan sengaja ataukah tidak. Adapun tanaman yang diharamkan untuk dipotong adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya namun tidak seperti tanaman yang ditanam dengan sengaja, baik tanaman itu ada pemiliknya ataupun tidak, hanya saja bedanya jika pemotongnya adalah pemilik dari tanaman itu dia tidak diharuskan untuk membayar jizyah, meskipun hal itu tetap diharamkan, sementara jika pemotongnya bukanlah pemilik dari tanaman itu maka dia diharuskan untuk membayar jizyah sekaligus mengganti tanaman tersebut sesuai dengan harganya. Namun jika tanaman itu terpotong karena hendak mendirikan tenda, diinjak oleh hewan tunggangan, atau untuk menggali sebuah perapian, maka pemotongannya terampuni, karena hal itu tidak mungkin dihindari.

Sedangkan tanaman yang memang sengaja ditanam, atau tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dan sejenis dengan tanaman yang sengaja ditanam, maka tanaman itu boleh dipotong dan dimanfaatkan, selama tidak berpemilik, karena jika ada pemiliknya maka pemotong tanaman tersebut harus membayar ganti rugi atas tanaman tersebut kepada pemiliknya.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi orang yang berihram untuk memotong tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, baik

berupa pepohonan ataupun tumbuhan lainnya seperti bawang liar, atau semacamnya.

Namun ada beberapa pengecualian dari hukum tersebut, di antaranya:

Pertama: tanaman izkhir, yaitu tanaman yang memiliki aroma yang harum.

Kedua: tanaman sana, atau lebih dikenal dengan sebutan sanamakki, yaitu tanaman yang biasa digunakan sebagai obat.

Ketiga: tongkat.

Keempat: siwak.

Kelima: menebang pohon untuk membangun tempat tinggal, atau untuk memperbaiki kebun, atau semacamnya.

Keenam: memetik daun dari sebuah pohon dengan menggunakan mijan, yaitu tongkat yang bengkok ujungnya, lalu ujungnya tersebut diletakkan di sebuah ranting, dan kemudian digoyang-goyangkan hingga daun-daunnya pun berjatuhan, tanpa memukul ranting atau pohonnya, karena apabila tongkat tersebut dipukulkan agar daun-daunnya berjatuhan hukumnya haram.

Adapun pohon atau tanaman yang biasa ditanam dan dituai, seperti gandum, semangka, atau semacam itu, maka memotongnya di Tanah Haram hukumnya boleh, meskipun tanaman-tanaman seperti itu tumbuh dengan sendirinya.

Hal-hal yang diperbolehkan setelah mengenakan ihram[332]

- Bagi orang yang sedang berihram diperbolehkan baginya untuk melakukan pembedahan pada tubuhnya, atau juga pembekaman, namun tanpa mencukur rambut. Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Maliki mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, membedah diri atau berbekam bagi orang yang sedang berihram hukumnya makruh jika tanpa ada alasan tertentu. Namun jikapun hal itu dilakukan dengan alasan yang diperkenankan, tetapi pelakunya tetap harus membayar fidyah.

332 Lihat: *Al-Bahr Ar-Ra`iq*, 2/349, *Al-Istidzkar*, 11/14, 41, *Al-Majmu'*, 7/379, *Al-Inshaf*, 3/461, *At-Tasywiq Ila Hajj Al-Bait Al-Atiq*, 147.

- Diperbolehkan pula bagi orang yang sedang berihram untuk menggaruk tubuhnya, termasuk kulit ataupun rambutnya jika tidak ada rambutnya yang gugur atau berjatuhan kutunya. Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, yang mana madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa menggaruk kulit atau rambut hukumnya makruh bagi orang yang sedang berihram, selama tidak ada rambutnya yang gugur, sedangkan jika ada rambut yang gugur maka hukumnya haram.

- Diperbolehkan pula bagi orang yang sedang berihram untuk membasuh tubuhnya dan kepalanya dengan air untuk menghilangkan segala kotoran yang melekat pada dirinya, dengan syarat pemandian yang dilakukan itu tidak menyebabkan kutu-kutunya menjadi terbasmi. Pemandian tersebut juga boleh menggunakan sabun atau pembersih lainnya yang tidak menyebabkan kutu menjadi mati, meskipun sabun atau pembersih itu beraroma harum. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, orang yang sedang berihram tidak boleh membersihkan kotoran pada tubuhnya dengan cara mandi. Namun dikecualikan jika dia hanya mencuci tangannya saja, dan dia juga boleh mencuci tangannya dengan menggunakan sabun atau pembersih lainnya selama tidak beraroma harum, karena jika ada aroma harum yang dapat tertinggal di tangannya maka pencucian tangan pun tidak diperbolehkan.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang sedang berihram boleh mandi untuk membersihkan kotoran di badannya, selama tidak membunuh kutu-kutu di rambutnya, sama seperti pendapat **madzhab** Asy-Syafi'i **dan Hambali,** hanya saja bedanya **madzhab Hanafi** tidak membolehkan jika pemandian tersebut menggunakan sabun atau pembersih yang beraroma harum.

- Diperbolehkan pula bagi orang yang sedang berihram untuk berteduh di bawah pohon, di dalam tenda, dengan menggunakan payung, ataupun di dalam rumah, dengan syarat tidak ada yang tersentuh wajah ataupun kepalanya, karena wajah dan kepalanya tidak boleh tertutup dengan apa pun. Hal ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan untuk madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali pendapat mereka dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang sedang berihram boleh berteduh di tempat-tempat tersebut atau menggunakan benda-benda yang disebutkan, meskipun kepala atau wajahnya menempel di sana. Adapun jika dia mengenakan sesuatu pada kepala atau wajahnya dengan maksud menutupinya, seperti sorban atau yang lain, maka hukumnya diharamkan.

Menurut madzhab Hambali, apabila orang yang sedang berihram berteduh dengan menggunakan sesuatu yang biasa dibawa, misalnya tas atau semacamnya, maka hukumnya diharamkan, baik dia dalam keadaan berkendara ataupun berjalan kaki. Sedangkan jika dia berteduh pada sesuatu yang tidak dibawanya kemana-mana, misalnya pohon atau rumah, maka hal itu diperbolehkan.

Hal-hal yang diperintahkan ketika memasuki kota Makkah

Disunnahkan bagi orang yang sudah berihram untuk mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Makkah. Mandi ini bertujuan untuk membersihkan diri, bukan untuk niat tawaf qudum, oleh karena itu wanita yang sedang haidh atau nifas pun hendaknya juga melakukannya. Hal ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Maliki terkait hal tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, mandi yang dilakukan ketika hendak memasuki kota Makkah hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan. Mandi itu diniatkan untuk tawaf di sekeliling Ka'bah, bukan hanya untuk membersihkan tubuh saja, oleh karena itu wanita yang sedang haidh atau nifas tidak perlu melakukannya, karena mereka tidak diperbolehkan untuk bertawaf.

Dianjurkan agar para calon haji masuk ke kota Makkah pada waktu siang, tepatnya waktu dhuha. Apabila mereka memperkirakan akan sampai di kota Makkah di malam hari, maka hendaknya mereka menginap terlebih dahulu di Dzu Tuwa dan menunda kedatangan mereka di siang pada keesokan harinya. Lalu ketika melihat Ka'bah, mereka tidak perlu memanjatkan doa, baik itu doa untuk pribadi ataupun secara umum.

Dianjurkan baginya untuk masuk ke kota Makkah pada waktu siang,

dan melalui bagian bukit, agar dia dapat memasukinya sambil menghadap ke arah Ka'bah sebagai penghormatannya. Lalu dilanjutkan dengan masuk ke dalam kota melalui gerbang Ma'la. Setelah memasukinya, hendaknya dia langsung menuju Masjidil Haram setelah dia mengamankan barang-barang bawaannya.

Dianjurkan baginya untuk masuk ke dalam masjid pada waktu siang melalui Babus-Salam, dengan senantiasa bertalbiyah, dalam keadaan tunduk dan tenang. Lalu ketika melihat Ka'bah, hendaknya dia mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir dan bertahlil, lalu mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا وَزِدْ مِنْ حَجِّهِ أَوْ اعْتَمَرَه تَكْرِيمًا وَتَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا.

Ya Allah, tambahkanlah kemulian, keagungan, kehormatan, kewibawaan, dan kebaikan atas rumah ini. Tambahkanlah pula kepada orang yang mengagungkannya dan memuliakannya yaitu orang-orang yang berhaji dan berumrah supaya mereka bertambah kemulian, keagungan, kehormatan, kewibawaan, dan kebaikannya." (Muttafaq Alaih)

Hal itu disepakati oleh para ulama, hanya saja madzhab Hanafi tidak sepakat dengan pengangkatan kedua tangan, mereka bahkan berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah hukumnya makruh.

Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, salah satunya adalah doa,

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحيِّنَا رَبَّنَا بالسلام.

"Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Damai, dari-Mu kedamaian, maka hidupkanlah kami dalam kedamaian." Dilanjutkan dengan doa-doa lainnya.

Setelah itu lalu dilanjutkan dengan melakukan tawaf qudum. Tawaf ini disunnahkan bagi orang yang sudah berihram dengan dua syarat. Pertama: baru datang dari luar kota Makkah, oleh karena itulah tawaf tersebut dinamakan dengan tawaf qudum (yakni tawaf kedatangan). Kedua: waktu pelaksanaan hajinya masih cukup panjang, karena jika dia tiba tatkala sudah tiba waktu berwukuf, maka dia tidak perlu

melakukan tawaf qudum lagi, dia harus langsung menuju Arafah untuk melaksanakan wukufnya.

Rukun Haji yang Kedua: Tawaf Ifadhah[333]

Tawaf itu ada tiga macam. Pertama: tawaf rukun, yang biasa disebut dengan tawaf ifadhah atau tawaf ziarah. Apabila tawaf ini tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Kedua: tawaf wajib, yaitu tawaf ziarah atau biasa disebut pula dengan tawaf shadr. Ketiga: tawaf sunnah, yaitu tawaf qudum yang baru saja dijelaskan sebelumnya.

Thawaf ifadhah adalah salah satu rukun haji, seluruh ulama menyepakatinya. Apabila jamaah haji tidak melakukannya maka ibadah hajinya itu tidak sah. Tawaf ifadhah dilakukan dengan cara berkeliling di seputar Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Namun madzhab Hanafi tidak sepakat dengan hal itu, mereka berpendapat bahwa tawaf yang rukun hanya berjumlah empat kali putaran saja, oleh karena itu apabila seseorang telah mengelilingi Ka'bah sebanyak empat kali maka dia terhitung telah melaksanakan salah satu rukun hajinya. Adapun tiga kali putaran lainnya hukumnya hanya diwajibkan saja, tidak masuk dalam rukun haji. Alasannya adalah empat dari tujuh adalah jumlah putaran terbanyak, dan jumlah terbanyak sudah dianggap sama seperti hukum keseluruhan.

Waktu Pelaksanaan Thawaf Ifadhah

Para ulama tidak satu pendapat mengenai waktu pelaksanaan tawaf ifadhah ini, oleh karenanya agar lebih jelas bagaimana pendapat mereka dari tiap madzhabnya lihatlah keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, waktu tawaf ifadhah itu dilakukan setelah pelaksanaan wukuf di Arafah, dimulainya sejak pagi pada hari raya idul adha hingga sebelum tutup usia. Oleh karena itu apabila pelaksana haji telah melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka dia diperintahkan untuk melakukan tawaf ifadhah. Adapun jika pelaksana haji belum melaksanakan wukuf di Arafah maka tawaf ifadhahnya tidak sah dan ibadah hajinya sudah batal.

---

333 Lihat: *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 2/352, *Al-Binayah,* 3/494, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/340, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/435, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/243, *Raudhah Ath-Thalibin,* 3/79, dan *At-Tasywiq Ila Hajj Al-Bait Al-Atiq,* 155.

Disyaratkan agar tawaf ifadhah ini dilakukan di dalam tiga bulan haji, yaitu antara bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apabila pelaksana haji telah melakukan wukuf di Arafah pada bulan Dzulhijjah, lalu tidak dilanjutkan dengan tawaf ifadhah hingga bulan Dzulhijjah berakhir, maka dia harus menunggu datangnya ketiga bulan tersebut pada tahun berikutnya untuk melaksanakan tawaf ifadhahnya.

Menurut madzhab Maliki, waktu tawaf ifadhah dimulai sejak hari raya idul adha hingga hari terakhir bulan Dzulhijjah. Apabila ada seorang jamaah haji yang menundanya hingga saat-saat terakhir maka dia hanya dikenakan membayar dam saja, namun ibadah hajinya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tawaf ifadhah atau tawaf ziarah adalah tawaf yang menjadi salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah haji, waktunya dimulai setelah tengah malam menjelang hari raya idul adha, namun waktunya yang paling afdhal adalah di hari raya tersebut. Sedangkan tawaf ifadhah ini tidak ada batas akhir pelaksanaannya, jadi kapan pun tawaf itu hendak dilakukan maka ibadah hajinya tetap sah, akan tetapi dia harus mengetahui bahwa dia tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya selama dia belum melakukan tawaf tersebut, sebagaimana ketika dia dalam keadaan berihram. Apabila dia sudah bertawaf, maka dia sudah melepaskan diri dari ihramnya, dan secara otomatis dia juga sudah boleh kembali berhubungan intim dengan istrinya. Setelah itu dia hanya tinggal melaksanakan lontar jumrah pada hari-hari tasyriq, dan kemudian bermalam di Mina. Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji setelah dia melepaskan ihramnya.

Menurut madzhab Hambali, tawaf ifadhah adalah salah satu rukun haji, waktunya dimulai sejak tengah malam menjelang hari raya idul adha setelah pelaksanaan wukuf di Arafah, karena tawaf ini tidak sah jika dilakukan sebelum berwukuf di Arafah, dan jikapun dilakukan maka ibadah hajinya telah batal, sebagaimana pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan tawaf ini tidak memiliki batas akhir, jadi kapanpun boleh dilakukan selama dia masih hidup.

Syarat-syarat Tawaf

Masing-masing tawaf memiliki syarat-syarat tersendiri, yang mana jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak sah tawafnya. Kami

akan menguraikan syarat-syarat tersebut pada penjelasan di bawah ini menurut tiap madzhabnya.

Menurut **madzhab Asy-Syafi'i**, syarat tawaf ada delapan, yaitu:

Pertama: menutup aurat yang wajib ditutup ketika melaksanakan shalat. Oleh karena itu apabila seseorang melaksanakan tawafnya tanpa menutup aurat maka ibadah hajinya tidak sah.

Kedua: suci dari hadats dan kotoran, seperti juga layaknya ketika melaksanakan shalat.

Ketiga: dimulai dari batas yang sejajar dengan Hajar Aswad dengan tubuh sepenuhnya berada di belakang garis. Tubuhnya itu tidak boleh melewati batas yang sejajar dengan Hajar Aswad tersebut ketika memulai tawafnya, oleh karena itu apabila dia memulainya tidak pada garis tersebut (misalnya satu hasta di depan garis) maka putaran pertamanya tidak terhitung dan harus ditambah satu putaran lagi setelah dia selesai. Disyaratkan pula agar akhir dari putarannya juga harus sejajar atau melewati garis tersebut.

Keempat: memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika bertawaf.

Kelima: Meyakini bahwa dia telah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, karena apabila ada satu putaran yang tertinggal maka ibadah hajinya tidak sah.

Keenam: Harus berada di dalam masjid, meskipun terhalang untuk melihat Ka'bah, meskipun di tingkat atas, meskipun lebih tinggi dari Ka'bah. Intinya selama dia bertawaf di dalam masjid maka tawafnya dianggap sah.

Ketujuh: tidak berpaling ke hal-hal lain selain tawaf, karena jika sudah berpaling maka terputuslah tawaf tersebut dan harus diulang dari awal lagi.

Kedelapan: berniat untuk melaksanakan tawaf. Namun syarat ini hanya untuk selain tawaf rukun dan tawaf qudum, karena kedua tawaf tersebut tidak perlu diniatkan sebab niat ibadah haji secara keseluruhan sudah mencakup niat kedua tawaf tersebut.

Khusus untuk tawaf qudum, ada satu syarat tambahan lain, yaitu dilakukan sebelum berwukuf di padang Arafah. Oleh karena itu tawaf qudum tidak perlu dilakukan bagi mereka yang masuk ke kota Makkah setelah melakukan wukuf di Arafah, dan setelah pertengahan malam.

Tawaf juga memiliki beberapa kewajiban, di antaranya:

- Menjaga diri dari segala pelanggaran selama melakukan tawaf.
- Menjaga hati dari segala keburukan, misalnya merendahkan orang lain yang dia lihat saat bertawaf, meskipun hanya di dalam hati saja.
- Senantiasa menjaga adab kesopanan selama bertawaf.
- Menjaga tangan dan pandangannya selama bertawaf.

Menurut **madzhab Maliki**, syarat tawaf antara lain:

Pertama: harus dilakukan sebanyak tujuh putaran. Apabila kurang dari itu maka tidak sah hukumnya, dan tidak cukup dengan membayar dam jika tawaf yang dilakukan adalah tawaf rukun. Apabila seseorang merasa ragu akan jumlah putarannya maka sebaiknya dia meyakini jumlah yang paling sedikit dan menambah satu putaran lagi, karena jikapun dia melebihi dari tujuh kali putaran maka tawafnya tetap sah, sedangkan jika kurang dari itu maka tawafnya tidak sah.

Kedua: suci dari hadats besar dan kecil, serta suci dari segala kotoran. Apabila seseorang berhadats tatkala sedang bertawaf, atau baru menyadari adanya kotoran di tubuh atau pada pakaiannya, maka tawafnya batal. Apabila dia berhadats setelah sempurna tujuh putaran, namun dia belum melaksanakan shalat dua rakaat setelah tawaf maka dia tetap harus mengulang tawafnya, karena shalat sunnah tersebut adalah bagian dari tawaf itu sendiri, kecuali dia sudah keluar dari kota Makkah dan sangat sulit untuk kembali lagi, maka tawaf itu cukup baginya dan dia hanya harus mengulang shalat dua rakaatnya saja dan menyembelih hewan.

Hukum shalat dua rakaat itu sendiri adalah wajib jika dilakukan setelah tawaf ifadhah dan tawaf qudum, sedangkan untuk tawaf wada maka hukum shalatnya adalah sunnah, namun beberapa ulama madzhab ini ada juga yang berpendapat bahwa shalat tersebut hukumnya juga wajib.

Dianjurkan agar pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah pembacaan surat Al-Fatihah, sedangkan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dianjurkan agar shalat tersebut dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, sedangkan doa yang hendak dipanjatkan diucapkan di Multazam.

Ketiga: menutup aurat seperti ketika melaksanakan shalat.

Keempat: memposisikan Ka'bah berada di sisi kirinya.

Kelima: seluruh tubuhnya harus berada di luar batas Hijir Ismail.

Keenam: dilakukan secara konstan. Apabila ada putaran-putaran yang terhenti cukup lama maka tawafnya dianggap batal.

Ketujuh: harus dilakukan di dalam masjid. Oleh karena itu tidak sah hukumnya jika tawaf dilakukan di atas atap masjid ataupun di luar masjid.

Kedelapan: harus dimulai dari Hajar Aswad atau garis yang sejajar dengannya. Apabila ada yang memulai tawaf sebelum Hajar Aswad maka dia harus menyempurnakan putaran terakhirnya. Apabila tidak disempurnakan dan rentang waktunya cukup lama atau wudhunya telah batal maka dia harus mengulang tawafnya dari awal lagi, kecuali jika dia telah kembali ke tanah airnya, maka tawafnya itu sudah cukup baginya, ditambah dengan menyembelih hewan.

Menurut **madzhab Hambali**, syarat tawaf antara lain:

- Berniat.
- Masuk waktu untuk tawaf ziarah, yaitu dimulai sejak pertengahan malam menjelang hari raya idul adha setelah pelaksanaan wukuf di Arafah.
- Menutup aurat seperti halnya ketika melaksanakan shalat.
- Suci dari segala kotoran seperti halnya ketika melaksanakan shalat.
- Suci dari hadats kecil ataupun besar, kecuali jika pelaksana haji adalah seorang anak-anak yang belum mumayiz (di bawah tujuh tahun) maka tawafnya tetap sah meski dia berhadats atau mengenakan pakaian yang najis terkena air seninya.
- Memenuhi seluruh putaran yang berjumlah tujuh, dan dimulai dari Hajar Aswad.
- Berjalan kaki jika mampu melakukannya.
- Berturut-turut tanpa jeda dalam setiap putaran.
- Harus berada di masjid, termasuk bagian atapnya, asalkan tidak bertawaf di luar masjid.
- Memposisikan Ka'bah di sebelah kiri tubuhnya.

Menurut **madzhab Hanafi**, syarat sah tawaf antara lain:

- Harus dilakukan di dalam Masjidil Haram, meskipun di dalam Ka'bah, di sumur Zamzam, di belakang tiang, atau di tempat lainnya di dalam

masjid, asalkan tidak di luar masjid, karena jika demikian maka tawafnya tidak sah.

Waktunya dimulai sejak menyingsingnya fajar pada hari raya idul adha untuk tawaf ziarah atau ifadhah, dan tidak ada batas akhirnya. Adapun untuk tawaf qudum, waktunya dimulai sejak memasuki kota Makkah hingga berwukuf di padang Arafah, apabila waktu wukuf sudah dimulai maka sudah tidak ada lagi waktu untuk tawaf qudum.

Kewajiban dalam Bertawaf dan Sunnah-sunnahnya

Pada penjelasan berikut ini kami akan menguraikan rincian kewajiban dan sunnah-sunnah dalam bertawaf yang disebutkan oleh para ulama dari tiap madzhabnya.

Menurut **madzhab Asy-Syafi'i**, sunnah tawaf ada delapan.

Pertama: menghadap ke arah Ka'bah ketika hendak bertawaf dan berdiri di samping Hajar Aswad ke arah Rukun Yamani hingga membuat Hajar Aswad berada di samping kanannya. Kemudian berniat untuk melakukan tawaf, lalu berjalan dengan menghadap ke arah Hajar Aswad hingga ke arah pintu, apabila telah melewatinya maka berhenti dan memposisikan Ka'bah di samping kanannya. Namun ini semua hanya untuk putaran yang pertama saja.

Kedua: berjalan kaki bagi yang mampu melakukannya, termasuk wanita. Berkendara ketika tawaf adalah perbuatan yang berlawan dengan keutamaan apabila dilakukan tanpa alasan yang diperkenankan. Lebih afdhal jika tawafnya dilakukan tanpa alas kaki. Dianjurkan agar langkahnya dipersempit agar lebih memperbanyak pahala. Dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya ketika hendak memulai tawaf, dan menciumnya dengan sekadarnya, namun hal ini tidak disunnahkan bagi kaum wanita, kecuali jika keadaan masjid sedang kosong, dianjurkan bagi kaum pria untuk meletakkan dahinya di Hajar Aswad, dan dianjurkan agar sentuhan dan kecupan terhadap Hajar Aswad dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila tidak bisa menyentuhnya dengan tangan maka boleh menggunakan tongkat dan mencium bagian tongkat yang menyentuh Hajar Aswad, apabila hal itu juga tidak bisa dilakukan maka dia cukup memberi isyarat dengan tangannya.

Ketiga: mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ. Misalnya ketika hendak menyentuh Hajar Aswad pada permulaan setiap putaran mengucapkan, bismillah, wallahu akbar (dengan mengangkat kedua tangan seperti layaknya dalam shalat) lalu berdoa, *"Ya Allah, karena beriman dengan-Mu dan membenarkan kitab-Mu dan memenuhi janji-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Sayyidina Muhammad."* Anjuran membaca doa ini pada putaran tawaf yang pertama lebih ditekankan daripada pada putaran lainnya.

Keempat: laki-laki berjalan agak cepat namun tidak sampai berlari ataupun melompat pada tiga putaran yang pertama, sedangkan pada putaran sisanya sifat berjalan lebih ditenangkan dan diperlambat. Berbeda dengan kaum wanita yang dianjurkan untuk berjalan seperti biasa mereka berjalan, tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat.

Kelima: beridhtiba bagi laki-laki, meskipun masih kanak-kanak. Idhtiba maksudnya adalah meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah bahu kanannya, sedangkan dua ujung kain ihramnya diletakkan di atas bahu kirinya.

Keenam: bagi laki-laki termasuk juga anak kecil hendaknya bertawaf lebih dekat dengan Ka'bah ketika masjid tidak dalam keadaan berdesak-desakan. Sedangkan untuk kaum wanita, disunnahkan bagi mereka untuk tidak mendekat dengan Ka'bah agar lebih menjaga kehormatannya.

Ketujuh: berturut-turut dalam melakukan setiap putaran tawaf. Apabila seseorang berhadats dalam tawafnya, meskipun sengaja, maka dia cukup mengambil wudhu kembali dan meneruskan tawafnya (tidak mengulangnya dari awal lagi), namun tentu lebih afdhal jika diulang dari awal. Begitu pula jika tawafnya bertepatan dengan pelaksanaan shalat fardhu, maka dia cukup bergabung dengan jamaah shalat dan melanjutkan tawafnya setelah shalat itu selesai. Namun sekali lagi lebih afdhal jika tawafnya diulang lagi dari awal.

Kedelapan: melakukan shalat dua rakaat, atau dapat terwakili dengan shalat fardhu atau shalat sunnah lainnya. Namun dianjurkan agar shalat tersebut dilakukan dengan segera setelah selesainya bertawaf, sebagaimana dianjurkan pula baginya untuk menyentuh Hajar Aswad setelah tawafnya selesai, dan kemudian dilanjutkan dengan sai.

Lebih afdhal jika shalat tersebut dilakukan di belakang Maqam Ibrahim.

Kemudian dua rakaat selanjutkan dilakukan di belakang Hijir Ismail. Kemudian dua rakaat selanjutkan dilakukan di dekat Ka'bah. Kedua shalat ini juga disunnahkan.

Menurut **madzhab Maliki**, tawaf itu ada dua kewajiban dan beberapa sunnah. Kewajibannya adalah shalat dua rakaat setelah tawaf dan berjalan kaki bagi orang yang mampu melakukannya.

Adapun sunnahnya antara lain: mencium hajar aswad pada putaran yang pertama, bertakbir ketika melakukan hal itu. Apabila tidak memungkinkan untuk menciumnya maka cukup disentuh dengan tangan saja. Apabila tidak sanggup pula maka cukup dengan tongkat atau batang kayu kemudian mencium bagian tongkat yang tersentuh Hajar Aswad, dan dilanjutkan dengan bertakbir pula. Apabila semua itu tidak sanggup dilakukan, maka dia cukup bertakbir dari kejauhan.

Sunnah lainnya adalah menyentuh Rukun Yamani dengan tangannya pada putaran yang pertama, lalu mencium tangan yang digunakan untuk menyentuh tersebut.

Disunnahkan pula untuk mengucapkan doa-doa ketika bertawaf, namun tidak ada yang khusus untuk dibaca olehnya, dia boleh membaca doa apa saja yang dia inginkan.

Disunnahkan pula untuk berjalan cepat melebihi jalan biasa pada tiga putaran yang pertama, namun sunnah ini hanya khusus bagi kaum pria saja, bukan untuk kaum wanita, dan juga sunnah untuk tawaf selain tawaf ifadah, sedangkan untuk tawaf ifadah hukumnya hanya dianjurkan.

Menurut **madzhab Hambali**, sunnah tawaf antara lain:

Pertama: menyentuh Rukun Yamani dengan tangan kanan pada setiap putaran.

Kedua: menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya pada setiap putaran jika memungkinkan, atau bisa juga hanya dengan isyarat tangan saja.

Ketiga: idhtiba pada tawaf qudum, yaitu meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah bahu kanannya, sedangkan dua ujung kain ihramnya diletakkan di atas bahu kirinya.

Keempat: berjalan cepat dengan langkah yang pendek.

Kelima: berdoa.

Keenam: berdzikir.

Ketujuh: lebih mendekat pada Ka'bah.

Kedelapan: melakukan shalat dua rakaat setelah tawaf.

Menurut **madzhab Hanafi**, di antara kewajiban dalam tawaf adalah:

- Memulai tawaf dari Hajar Aswad.
- Berputar kebalikan dari arah jam, dengan Ka'bah berada di sisi kirinya.
- Menutup aurat sebagaimana dilakukan pada pelaksanaan shalat.
- Berjalan kaki bagi orang yang mampu.
- Bertawaf di luar Hijir Ismail.
- Melakukan shalat dua rakaat setelah tujuh kali putaran tawaf.

Adapun sunnah-sunnah tawaf antara lain:

- Beridhtiba, yaitu meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah bahu kanannya, sedangkan dua ujung kain ihramnya diletakkan di atas bahu kirinya.
- Berjalan dengan agak cepat dengan langkah yang pendek.

Menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya pada setiap hendak beralih dari satu putaran ke putaran lainnya.

Rukun Haji yang Ketiga: Sai Antara Shafa dan Marwah

Melakukan sai di antara bukit Shafa dan Marwah adalah salah satu rukun haji, yang mana jika tidak dilakukan maka ibadah hajinya batal, menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa sai itu hukumnya wajib, bukan merupakan rukun haji, oleh karena itu apabila seseorang tidak melakukannya maka ibadah hajinya tetap sah, namun dia diharuskan untuk membayar fidyah.

Persyaratan Sa'i Antara Shafa dan Marwah, Cara Melakukan dan Kesunnahan-kesunnahannya

Sa'i mempunyai banyak persyaratan dan kesunnahan, yang perinciannya telah dijelaskan dalam berbagai madzhab fiqih. Lihat persyaratan dan kesunnahan tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, sa'i antara Shafa dan Marwah mempunyai banyak kewajiban, kesunnahan dan persyaratan.

Adapun kewajiban-kewajiban di dalam sa'i antara lain menunda pelaksanaan sa'i dari thawaf. Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali putaran,

setiap satu putaran dari ketujuh putaran sa'i ini adalah suatu kewajiban. Berjalan kaki pada saat melakukan sa'i, sehingga kalau seseorang melakukan sa'i dengan berkendaraan tanpa ada alasan pembenar (*udzur*), maka dia berkewajiban mengulangnya atau menyembelih dam.

Kewajiban sa'i antara lain memulai melakukan sa'i dari bukit Shafa, kemudian berakhir di bukit Marwah, menurut pendapat yang shahih ini dihitung satu putaran. Sehingga kalau seseorang memulai sa'i di bukit Marwahh, maka tidak dihitung satu putaran.

Adapun kesunnahan-kesunnahan sa'i antara lain adalah, seseorang melakukan thawaf dan sa'i secara kontinyu. Sehingg kalau antara keduanya dipisah dengan tempo tertentu meskipun sangat lama, maka seseorang telah meninggalkan kesunnahan. Namun, dia tidak berkewajiban membayar denda yang seimbang.

Kesunnahan sa'i lainnya antara lain adalah suci dari dua hadats, sehingga sah sa'inya perempuan yang haidh dan nifas, tanpa ada kemkruhan sedikitpun, karena ada udzur. Kesunnahan sa'i lainnya adalah menaiki puncak bukit Shafa dan Marwah pada saat melakukan sa'i, dan melakukan sa'i antara *al mailaini al akhdharaini* yaitu dua tiang, salah satunya berada di bawah menara Bab Ali, sedang tiang lainnya berada di arah Ribath Al-Abbas.

Kesunnahan sa'i yang lain adalah berjalan cepat antara dua tiang yang telah disebutkan. Kesunnahan sa'i yang lain antara lain adalah, membaca takbir, tahlil, shalawat kepada Nabi ﷺ, serta berdoa apa pun yang dikehendakinya, menghadap Baitullah di puncak bukit Shafa dan Marwah.

Kesunnahan sa'i lainnya adalah mengusap Hajar Aswad dengan telapak tangannya sebelum pergi hendak melakukan sa'i. Apabila seseorang tidak mampu menguasap Hajar Aswad, maka lakukanlah seperti keterangan yang telah dikemukakan dalam membahas kesunnahan-kesunnahan dalam thawaf. Adapun yang paling afdhal, seseorang keluar melalui pintu Shafa, yaitu pintu Bani Makhzum, melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu pada saat keluar.

Disunnahkan mengangkat kedua tangannya ke arah langit ketika berdoa di bukit Shafa dan Marwah. Apabila shalat berjamaah hendak dilaksanakan, dan dia sedang thawaf atau sa'i, maka lakukanlah shalat, dan

setelah selesai shalat, maka dia meneruskan perbuatan yang dia lakukan sebelumnya.

Makruh hukumnya bagi seseorang berbicara yang berhubungan dengan urusan jual beli dan sejenisnya, di tengah-tengah melakukan sa'i dan thawaf. Sedangkan persyaratan sa'i adalah sa'i dilakukan setelah thawaf. Sehingga kalau seseorang pertama-tama melakukan sa'i, kemudian baru melakukan thawaf, maka sa'inya dianggap tidak sah, dan dia diwajibkan mengulangnya.

Menurut madzhab Maliki, sa'i antara Shafa dan Marwah adalah rukun haji. Sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan. Sa'i mempunyai beberapa persyaratan, kesunnahan-kesunnahan, hal-hal yang dianjurkan (*mandub*), dan kewajiban.

Sedangkan persyaratan sahnya sa'i ada beberapa hal. Pertama: sa'i dilakukan sebanyak tujuh putaran. Sehingga kalau seseorang melakukannya kurang dari tujuh putaran, maka belum mencukupinya, dan dia harus menggenapkannya tujuh putaran. Kecuali ada pemisah yang cukup lama menurut standar umum, dan jika tidak demikian, maka dia harus mengawali sa'i dari hitungan pertama.

Kedua: memulai sa'i di bukit Shafa. Kalau seseorang memulainya di Marwah, maka tidak dihitung satu putaran. Perjalanan berangkat dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali putaran, sedangkan kembali pulang dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran yang lain. Ketiga: antara masing-masing putaran sa'i dilakukan secara terus-menerus (*muwalah*). Sehingga kalau seseorang memisah antara satu dengan putaran lainnya dengan pemisahan yang sangat lama, maka dia memulainya dari awal. Sedangkan pemisahan yang relatif sebentar bisa dimaafkan, misalnya dia melakukan shalat jenazah di tengah-tengah melakukan sa'i, atau dia melakukan transaksi jual beli yang tidak memakan waktu cukup lama menurut pandangan kebanyakan orang.

Keempat: sa'i dilakukan sesudah thawaf. Baik thawaf rukun mau pun lainnya. Sehingga kalau seseorang tidak melakukannya sesudah thawaf, maka sa'i tidak sah. Apabila seseorang melakukannya sesudah thawaf, maka sah sa'inya. Tidak dituntut mengulangi sa'i jika thawaf yang telah dilakukannya terlebih dahulu adalah thawaf rukun, yaitu thawaf ifadhah, atau thawaf wajib, yaitu thawaf qudum.

Adapun jika seseorang melakukannya sesudah thawaf sunnah, seperti thawaf karena menghormati Masjidil Haram, maka dia dituntut mengulang sa'inya sesudah thawaf qudum, kalau dia belum melakukan wuquf di Arafah. Jika tidak demikian (sudah wuquf di Arafah), maka dia mengulang sa'inya sesudah thawaf ifadhah, karena thawaf qudum waktu pelaksanaannya habis dengan adanya wuquf di Arafah.

Kewajiban mengulang sa'i berdasarakan ketentuan detail ini, selama posisi dia masih berada di Makkah atau minimal di kawasan dekat Makkah. Oleh sebab itu, dia harus kembali untuk mengulang sa'inya dan mengulang thawaf ifadhah karena hendak melakukan sa'i. Jadi, apabila seseorang sudah jauh meninggalkan Makkah, maka dia harus mengirimkan hadyu (hewan sembelihan). Dia tidak perlu kembali untuk mengulanginya.

Demikian pula dia harus mengulangi sa'inya berdasarkan ketentuan detil ini, jika melakukannya sesudah thawaf rukun, namun dia tidak meyakini bahwa thawaf tersebut adalah rukun haji, dan tidak berniat melakukan thawaf tersebut, atau sesudah melakukan thawaf wajib, sedang dia tidak meyakini bahwa thawaf itu adalah wajib haji, dan tidak berniat melakukan thawaf wajib.

Adapun kesunnahan thawaf ada beberapa hal. Pertama: mengecup Hajar Aswad sebelum seseorang pergi keluar hendak melakukan sa'i, sesudah melakukan thawaf dan shalat dua rakaat. Kedua: sa'i dikerjakan secara berkesimbungan dengan thawaf, misalnya seseorang melakukan sa'i sesudah selesai thawaf dan shalat dua rakaat. Ketiga: naik dari bukit Shafa dan Marwah sesampainya ke masing-masing bukit dalam setiap putaran.

Sebaiknya seseorang tidak berlebihan menetap di puncak bukit dengan menghabiskan waktu yang lama, seperti yang dilakukan banyak orang. Menaiki puncak Shafa dan Marwah hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan perempuan, apabila situasi di sana tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Jika demikian, maka kaum perempuan tidak perlu menaiki puncak bukit tersebut.

Keempat: kesunnahan sa'i adalah berdoa di atas bukit dengan tanpa ada batasan apa pun. Kelima: mempercepat jalan bagi kaum laki-laki antara dua tiang hijau (*al-mailaini al-akhdharaini*), melebihi jalan cepat yang telah dikemukakan ketika melakukan thawaf. *Al-Mailaini al-akhdharaini* adalah

dua buah tiang, salah satunya terletak di Bab Ali, sedangkan tiang kedua berada di arah menuju *Ribath Al-Abbas*. Jalan cepat yang dimaksudkan tersebut adalah ketika seseorang bergerak menuju Marwah, dan tidak perlu berjalan cepat ketika pulangnya, menurut pendapat yang *rajih*.

Sedangkan anjuran-anjuran sunnah dalam sa'i adalah suci dari hadats kecil dan hadats besar, serta suci dari najis, dan semua persyaratan sahnya shalat lainnya yang mungkin dan sunnah dilakukan. Sedangkan yang tidak mungkin dilakukan, tidak dianjurkan untuk dilakukan, seperti menghadap kiblat, karena tidak mudah melakukannya.

Sa'i hanya memiliki satu kewajiban, yaitu berjalan kaki bagi yang mampu melakukannya.

Menurut madzhab Hambali, persyaratan sa'i antara Shafa dan Marwah ada tujuh. Pertama: niat sa'i. Kedua: berakal sempurna. Ketiga: dilakukan secara terus-menerus antara tahapan-tahapan sa'i. Keempat: berjalan kaki bagi yang mampu. Kelima: sa'i dilakukan sesudah thawaf, sekali pun thawaf sunnah. Keenam: sa'i dilakukan genap tujuh putaran. Satu putaran di hitung dari Shafa ke Marwah, dan dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran yang lain. Demikian seterusnya sampai tujuh kali putaran. Ketujuh: menempuh jarak antara Shafa dan Marwahh secara keseluruhan, misalnya seseorang melesakkan tumit kakinya di bagian terendah dari Shafa, kemudian berjalan ke kaki ke Marwah sampai dia melesakkan ujung jari-jari kakinya di bukit Marwahh, kemudian melesakkan tumit kakinya di bagian bukit Shafa yang terendah ketika hendak kembali ke Shafa, sampai dia melesakkan ujung jari-jari kakinya di bagian terendah dari Shafa, dan demikian seterusnya.

Seseorang memulai sa'i dari Shafa dan mengakhirinya di Marwah. Jadi, apabila seseorang memulai sa'inya di Marwahh, maka tidak dianggap sah satu putaran.

Kesunnahan sa'i seseorang suci dari hadats dan najis, menutup aurat, dan melakukan sa'i dan thawaf secara terus-menerus.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sa'i mempunyai beberapa persyaratan, kesunnahan dan kemakruhan.

Adapun persyaratan sa'i ada beberapa hal. Pertama: memulai di Shafa dan mengakhiri sa'i di Marwah. Perjalanan yang ditempuh dari Shafa ke

Marwah dihitung satu kali putaran, sedangkan dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran yang lain. Kedua: sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali putaran secara meyakinkan. Jadi, kalau seseorang ragu mengenai jumlah putaran, maka dia meneruskan sa'i dengan jumlah yang paling sedikit, karena jumlah itulah yang dianggap meyakinkan. Dia harus menempuh seluruh jarak dalam setiap putaran.

Dia tidak melakukan sa'i (berlari-lari kecil) kecuali menjalankan ibadah haji. Jadi, kalau seseorang melakukan sa'i dengan tujuan berkompetisi saja, maka sa'inya tidaklah sah.

Ketiga: sa'i dilakukan sesudah thawaf ifadhah atau thawaf qudum, dengan syarat antara keduanya tidak diselingi wuquf di Arafah. Jadi, kalau seseorang melakukan thawaf qudum, kemudian wuquf di Arafah, maka jika kondisinya demikian, hendaknya dia tidak melakukan sa'i, bahkan dia menundanya sampai dia melakukannya sesudah thawaf ifadhah.

Sedang kesunnahan sa'i ada beberapa hal. Pertama: keluar dari pintu Shafa untuk melakukan sa'i. Salah satunya adalah pintu Masjidil Haram. Kedua: menaiki puncak bukit Shafa sampai dia melihat Ka'bah. Sedangkan kaum perempuan tidaklah disunnahkan melakukan hal tersebut. Kecuali, kawasan puncak bukit sunyi dari kaum laki-laki yang bukan mahram.

Ketiga: membaca dzikir dari Nabi ﷺ ketika berada di Shafa dan Marwah. Caranya adalah sesudah menghadap Ka'bah baik seseorang naik ke bukit Shafa atau pun tidak, dia membaca takbir tiga kali (الله أكبر), kemudian mengucapkan dzikir, "Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar atas petunjuk yang telah diberikan kepada kami, segala puji bagi Allah atas kebaikan yang telah dilakukan kepada kami, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan, Dialah yang memiliki segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, di tangan kekuasaan-Nya itulah segala kebaikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, yang meluluskan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan sekelompok orang kafir dengan seorang diri. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, yang mengikhlaskan beribadah dalam agamanya hanya karena tunduk kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir membenci."

Kemudian berdoa apa saja yang dikehendaki, dan mengulang-ulang dzikir dan doa sebanyak tiga kali. Keempat: suci dari hadats dan najis serta menutup aurat. Kelima: tidak berkendaraan kecuali ada udzur. Keenam: berjalan cepat bagi orang laki-laki di tengah menempuh perjalanan pergi dan pulang. Sedangkan pada saat mengawali dan mengakhiri perjalanan, boleh berjalan kaki sesuai kebiasaannya. Sebagaimana orang perempuan tidak boleh berjalan cepat secara mutlak.

Ketujuh: pada saat sa'i berdoa dengan mengucapkan,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ وَالأَكْرَمُ.

"Wahai Tuhanku, ampuni dan sayangilah (aku), maafkanlah dosa-dosa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Mahaagung lagi Mahamulia."

Kedelapan: sa'i dilakukan secara kesinambungan dengan thawaf, dan melakukan seluruh putaran secara berkesimbangang antara sebagian dengan sebagian lainnya, tanpa ada jeda waktu yang memisah. Adapun berhenti di tengah-tengah melakukan sa'i tanpa ada udzur, mengulang-ulang berhenti, dan shalat dua rakaat sesudah sa'i, dengan tujuan bahwa dua rakaat itu adalah kesunnahan sa'i, hukumnya makruh.

Rukun Haji Keempat: Hadir di Kawasan Tanah Arafah dan Cara Melakukan Wuquf[334]

Rukun keempat dari rukun-rukun haji adalah hadir di kawasan tanah Arafah dengan kondisi apa pun, baik dalam kondisi terjaga (tidak tidur) atau pun tidur, baik dengan kondisi duduk atau pun berdiri, baik dengan kondisi diam maupun berjalan kaki, menurut kesepakatan para ulama.

Hadir (wuquf di tanah Arafah) mempunyai banyak persyaratan dan kesunnahan yang dijelaskan secara detil dalam berbagai madzhab fiqih. Lihat keterangan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, wuquf di Arafah mempunyai beberapa persyaratan dan kesunnahan.

Adapun persyaratan wuquf di Arafah adalah, *pertama* hadir di tanah

334 Lihat: *Al-Bahr Ar-Ra`iq,* 2/361, 362, *Al-Binayah,* 3/586, *Bidayah Al-Mujtahid,* 1/346, *Tanwir Al-Maqalah,* 3/455, *Mughni Al-Muhtaj,* 2/258, *Raudhah Ath-Thalibin,* 3/92, dan *Al-Ifshah an Ma'ani Ash-Shihah,* 1/236.

Arafah tepat pada waktunya. Waktu wuquf di Arafah adalah sejak matahari tergelincir pada hari tanggal sembilan bulan Dzul Hijjah, sampai terbit fajar pada hari raya idul adha, dan hadir pada masa tersebut dianggap mencukupi walaupun hanya sebentar.

Kedua, orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang yang cakap beribadah, misalnya dia bukanlah orang gila, dan bukan orang mabuk yang kehilangan akalnya. Jadi, apabila seseorang gila atau mabuk yang kehilangan akalnya, maka kehadirannya di Arafah tidaklah menggugurkan dirinya dari kewajiban melakukan wuquf. Sedangkan orang yang pingsan maka statusnya disamakan dengan orang gila, apabila dia tidak diharapkan segera sembuh, jika tidak demikian, maka dia tetap menjadi orang yang ihram, sampai dia sembuh dari pingsannya.

Sedangkan kesunnahan wuquf di Arafah antara lain melakukan wuquf di tempat Nabi ﷺ wuquf, yaitu di sekitar bebatuan yang besar-besar yang berada di bagian bawah Jabal Rahmah, jika dapat dilakukan dengan mudah, jika tidak demikian, maka cukup wuquf di kawasan terdekat dari bebatuan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ketetapan ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki.

Sedang kaum perempuan, disunnahkan untuk mengambil posisi duduk di bagian pinggir tempat wuquf. Kecuali mereka mempunyai tandu dan sejenisnya. Jadi, jika dalam kondisi demikian, yang paling utama bagi kaum perempuan adalah berkendaraan dalam melakukan wuquf.

Kesunnahan lain antara lain adalah, memperbanyak membaca doa, dzikir dan tahlil. Misalnya dengan mengucapkan dzikir,

لَاإِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا, اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ.

"Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan, dan Dialah yang memiliki segala pujian. Wahai Allah, letakkanlah cahaya di hatiku, dan letakkanlah cahaya di

dalam penglihatanku. Wahai Allah, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku. Wahai Allah, segala puji bagi-Mu, seperti pujian yang kami ucapkan, dan lebih baik dari pada yang kami ucapkan."

Disunnahkan membaca doa dengan doa-doa yang masyhur. Sunnah pula mengulang-ulang doanya sebanyak tiga kali, mengawalinya dengan membaca tahmid, tamjid dan tasbih serta membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, dan mengakhirinya pun semacam itu di samping mengucapkan *amin*. Sunnah pula memperbanyak menangis dan membaca surat Al-Hasyr.

Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya adalah menanamkan semangat mencintai asupan makanan yang halal, niat yang tulus, semakin merendahkan diri dan rasa sedih yang sangat mendalam.

Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya adalah mengangkat kedua tangan (tidak melebihi kepala), membiarkan dirinya terkena sinar matahari kecuali ada udzur, mengosongkan hati dari segala kesibukan sebelum memasuki masa wuquf, menjauhi wuquf di tengah jalan.

Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya antara lain adalah, suci dari hadats dan najis, menutup aurat, serta menghadap kiblat. Sebisa mungkin melakukan wuquf dengan berkendaraan. Jangan menghardik peminta-minta atau menghina satu orang pun dari makhluk Allah, dan meninggalkan sikap permusuhan dan saling memaki.

Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya adalah berdiam diri di padang Arafah hingga terbenam matahari, agar seseorang dapat menyatukan wuquf antara malam dan siang hari.

Menurut madzhab Hanafi, hadir di padang Arafah mempunyai satu persyaratan, satu kewajiban dan beberapa kesunnahan.

Adapun satu persyaratan itu adalah wuquf dilakukan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dalam syari'at. Waktunya adalah sejak tergelincirnya matahari pada hari tanggal sembilan bulan Dzul Hijjah sampai terbit fajar pada hari raya idul adha, dan tidak disyaratkan niat wuquf, mengetahui (bahwa dia sedang wuquf), dan berakal.

Jadi, orang yang hadir di padang Arafah tepat pada waktunya, maka sah ibadah hajinya, baik niat wuquf atau pun tidak, mengetahui bahwa dia berada di Arafah atau tidak mengetahui, dalam kondisi gila atau pingsan, dan dalam kondisi tidur atau pun terjaga.

Sedangkan kewajiban dalam wuquf di Arafah adalah, memperpanjang masa wuquf hingga terbenamnya matahari, jika seseorang melakukan wuquf di siang hari. Adapun jika dia wuquf di malam hari, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Jadi, jika seseorang melakukan wuquf di siang hari dan dia menjauh dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia diwajibkan membayar dam.

Sedangkan kesunnahan dalam wuquf di Arafah adalah, mandi, imam menyampaikan khuthbah sebanyak dua kali, orang yang menunaikan ibadah haji melakukan shalat jamak antara shalat zuhur dan ashar sesuai ketentuan syarat yang telah dikemukakan dalam pembahasan shalat.

Segera melakukan wuquf setelah melakukan shalat jamak zuhur dan ashar, tidak berpuasa, mempunyai wudhu, melakukan wuquf di atas kendaraannya, sebisa mungkin selalu berada di belakang imam dekat dari posisinya, selalu menghadirkan hatinya, serta terbebas dari segala urusan yang menjauhkannya dari berdoa.

Melakukan wuquf di sekitar bebatuan yang berwarna hitam, yaitu bebatuan tempat Nabi ﷺ wuquf, namun apabila dirasa sulit melakukan wuquf di sekitar bebatuan tersebut, maka dia berijtihad untuk melakukan wuquf di kawasan terdekat dari bebatuan tersebut sebisa mungkin.

Mengangkat kedua tangan dengan terbuka, berdoa sesudah memuji, membaca tahlil, takbir dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ. Membaca talbiyah di tempat dia melakukan wuquf, memperbanyak istighfar untuk dirinya, kedua orang tuanya, serta Mukminin dan Mukminat.

Terus-menerus membaca talbiyah, tahlil, tasbih, dan memuji Allah dengan khusyu', rasa rendah hati dan tulis ikhlash. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, berdoa dengan memohon dipenuhinya segala hajatnya sampai terbenamnya matahari.

Tidak disyaratkan model doa yang khusus ketika memanjatkan doa, bahkan seseorang boleh berdoa apa pun dikehendakinya. Adapun yang paling utama adalah membaca, "*Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata, Dialah yang memiliki kerajaan, dan Dialah yang memiliki segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, Dialah Dzat yang Mahahidup, tidak pernah mati, di tangan kekuasaan-Nya itulah segala kebaikan, Dialah Dzat Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, kami tidak menyembah selain kepada-Nya,*

dan kami tidak mengenal Tuhan selain-Nya. Wahai Allah, letakkanlah cahaya di hatiku, di pendengaranku dan di penglihatanku. Wahai Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku. Wahai Allah, ini adalah tempat memohon keselamatan serta perlindungan dari adzab api neraka, selamatkanlah aku dari api neraka dengan maaf-Mu, masukkanlah aku ke surga dengan kasih sayang-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pengasih. Wahai Allah, jika Engkau telah menunjukkan jalan kepadaku untuk memeluk Islam, maka janganlah Engkau mencabutnya dari diriku, dan janganlah Engkau mencabut diriku darinya, hingga Engkau mencabut nyawaku, dan aku dalam keadaan memeluknya.".

Disunnahkan membaca doa dengan suara yang pelan.

Menurut madzhab Maliki, di antara rukun-rukun haji adalah, hadir di padang Arafah untuk melakukan wuquf, di bagian mana pun yang masih termasuk kawasan Arafah dan dengan kondisi apa pun. Baik seseorang itu dalam kondisi diam diri di Arafah atau pun melintas.

Kecuali, bagi orang yang melintas di padang Arafah, dia harus melaksanakan dua persyaratan. *Pertama,* mengetahui bahwa kawasan di mana dia melintas adalah padang Arafah. Jadi, kalau seseorang melintasi padang Arafah dalam kondisi tidak mengetahui, maka hal itu tidak dianggap cukup memenuhi persyaratan sahnya melakukan wuquf. *Kedua,* dengan melintasnya itu dia berniat hadir untuk melakukan wuquf. Jadi, kalau dia melintasi padang Arafah tanpa disertai niat tersebut, maka perbuatan tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan sahnya melakukan wuquf.

Sedangkan selain orang yang melintas, yaitu orang yang berdiam diri di padang Arafah, tidak dipersyaratkan melakukan apa pun dari persyaratan tersebut. Jadi, dia cukup bertahan di padang Arafah, dalam kondisi tidur atau pun pingsan.

Telah dikemukakan bahwa wuquf yang menjadi rukun haji adalah hadir meskipun sebentar sejak malam hari mulai dari terbenamnya matahari hari tanggal sembilan bulan Dzul Hijjah sampai terbit fajar.

Sedangkan kewajiban di dalam rukun haji ini adalah thuma`ninah ketika seseorang hadir di padang Arafah. Jadi, apabila dia tidak thuma`ninah, maka dia ditetapkan membayar dam. Sebagaimana kewajiban melakukan wuquf di siang hari, sesudah tergelincirnya matahari sampai

terbenam. Jadi, jika seseorang meninggalkannya tanpa ada udzur, maka dia diwajibkan membayar dam.

Hadir untuk melakukan wuquf di Arafah ada dua macam, yakni rukun haji yang mengakibatkan batalnya ibadah haji seseorang sebab meninggalkannya, dan kewajiban haji yang mengharuskan membayar dam sebab meninggalkannya.

Pertama, hadir dalam masa yang relatif sebentar sejak terbenamnya matahari pada hari Arafah sampai terbit fajar pada hari raya idul adha. *Kedua,* hadir dalam masa yang relatif sebentar sejak tergelincirnya matahari pada hari Arafah sampai terbenamnya matahari pada hari itu juga.

Melakukan wuquf dianggap cukup memenuhi persyaratan (sah) dengan menempati bagian mana pun yang masih termasuk kawasan Arafah. Namun, yang paling afdhal adalah melakukan wuquf di tempat wuquf Nabi ﷺ. Tempat wuquf Nabi adalah di sekitar bebatuan besar-besar yang terhampar di bagian terbawah Jabal Rahmah.

Disunnahkan berjalan menuju Arafah sesudah terbit matahari pada hari tanggal sembilan, dan mengambil istirahat jika seseoranng telah sampai di sebuah kawasan yang terkenal dengan nama *Namirah.* Disunnahkan mandi karena hendak melakukan wuquf, merendahkan diri dan konsentrasi sepenuh hati menghadap Allah dengan berdoa. Disunnahkan bersuci dari hadats, berkendaraan, dan berdiri bagi kaum laki-laki kecuali ada udzur.

Sedangkan bagi kaum perempuan, tidak disunnahkan berdiri. Disunnahkan menjamak shalat zuhur dan ashar di Arafah dengan jamak taqdim. Imam disunnahkan melakukan dua khuthbah, yang isinya mengajarkan kepada kaum Muslimin mengenai apa yang dilakukannya di Arafah sampai usainya pelaksanaan ibadah haji. Kedua khuthab itu disampaikan sesudah tergelincirnya matahari pada hari tanggal sembilan, kemudian adzan, kemudian dia berdiri yang kedua kalinya untuk melakukan shalat Ashar, kemudian shalat bersama-sama dengan mereka, dan dia menjamak shalat dengan model jamak ini. Kalau hari itu bertepatan dengan hari Jum'at, dan dia berkewajiban melakukannya, maka tidak didirikan shalat Jum'at pada hari ini. Kemudian sesudah selesai shalat, orang-orang segera bergegas pergi untuk melakukan wuquf sampai matahari terbenam. Jadi, jika matahari sudah terbenam

dan malam telah tiba, sedangkan mereka telah berada di Arafah, maka dia telah menyelesaikan rukun haji ini, sebagaimana dia telah menjalankan kewajiban haji dengan hadir di padang Arafah pada siang hari.

Kewajiban-kewajiban Haji, Melempar Jumrah, Mabit (bermalam) di Mina dan Hadir di Muzdalifah

Telah diketahui dari penjelasan yang telah dikemukakan bahwa setiap rukun dari beberapa rukun haji mempunyai beragam persyaratan, kewajiban dan kesunnahan.

Kami telah menjelaskan semua ketentuan yang secara khusus ada dalam setiap rukun dari semua rukun haji. Masih ada beberapa kewajiban secara umum yang tidak masuk pada satu rukun, tidak pula rukun haji lainnya. Kewajiban-kewajiban itulah yang hendak kami jelaskan dalam pembahasan berikut ini, di antaranya adalah melempar jumrah, mabit di Mina, hadir di Muzdalifah, mencukur rambut, memotong rambut serta kewajiban selain dari itu yang telah dijelaskan secara detil dalam berbagai madzhab fiqih. Jadi, lihatlah keterangan yang berada pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kewajiban haji secara umum ada lima macam. *Pertama,* ihram dari miqat sesuai keterangan detil yang telah dikemukakan. *Kedua,* hadir di Muzdalifah, walaupun dalam masa yang sangat sebentar, dengan syarat itu dilakukan di paruh kedua dari malam sesudah wuquf di Arafah, dan tidak disyaratkan bertahan di sana dalam masa tertentu, bahkan dengan melintas di kawasan Muzdalifah saja dianggap cukup. Apakah dia mengetahui bahwa kawasan itu adalah Muzdalifah atau pun tidak mengetahui.

Ketiga, melempar beberapa jumrah, yaitu seseorang melempar jumrah aqabah secara tersendiri pada hari raya idul adha. Sedangkan ketiga jumrah yang lain dilakukan setiap hari dari hari tasyriq, yaitu tiga hari sesudah hari raya idul adha.

Waktu melempar jumrah dimulai pada pertengahan malam hari raya idul adha, dengan syarat didahului oleh wuquf. Waktu pelaksanaannya diperpanjang hingga hari-hari tasyriq, dan harus jelas-jelas memperlihatkan lemparan. Jadi, kalau seseorang meletakkan batu kerikil ke dalam tempat melempar jumrah, maka perbuatan ini tidak dianggap melempar jumrah.

Begitu pula harus mengarah pada tempat lemparan. Jadi, tidaklah cukup hanya melempar ke tempat kosong, meskipun mengenai tempat melempar jumrah. Tidak pula mencukupi melempar jumrah kecuali jika lemparan itu jelas-jelas mengenai tempat lemparan.

Melempar yang dianggap sah menurut syara' adalah lemparan yang dilakukan dengan tangan, bukan dengan busur dan sejenisnya. Jadi, melempar jumrah tidaklah cukup dengan cara demikian kecuali ada udzur. Melempar jumrah tidaklah mencukupi kecuali dengan batu kerikil. Sedangkan intan, garam, bata merah dan sejenisnya, tidaklah mencukupi untuk digunakan melempar jumrah.

Si pelempar jumrah harus dapat memastikan bahwa dia telah melempar tujuh buah kerikil dalam setiap jumrah dari ketiga jumrah tersebut. Adapun ketiga jumrah itu dilakukan secara berturut-turut pada hari kedua, ketiga dan keempat terhitung sejak hari raya idul adha. Sebagaimana lemparan tujuh buah kerikil harus jelas-jelas nyata ketika melakukan jumrah aqabah. Adapun jumrah aqabah itu diadakan pada saat hari raya idul adha.

Jadi, kalau seseorang ragu, maka dia harus menyempurnakannya sampai benar-benar melempar sebanyak tujuh buah kerikil. Di dalam ketujuh buah batu kerikil itu dilemparkan sebanyak tujuh kali, sedangkan jika seseorang melemparnya dengan cara selain itu, maka hanya dihitung satu kali lemparan. Di antara ketiga jumrah tersebut harus dilakukan secara berurutan, yang kesemuanya dilakukan pada hari-hari tasyriq.

Jadi, seseorang harus mengawali dengan melempar jumrah yang berdampingan dengan masjid Al-Khaif, kemudian jumrah wustha, kemudian jumrah aqabah. Dia tidak boleh berpindah ke jumrah satunya kecuali sesudah menyelesaikan jumrah sebelumnya.

Kesunnahan di dalam melempar antara lain mandi setiap hari, karena hendak melempar jumrah. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah mendahulukan melempar jumrah pada hari-hari tasyriq dari pada shalat zuhur. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah melempar jumrah menggunakan tangan kanan, apabila mudah. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah membasuh batu kerikil, apabila ada kemungkinan terkena najis.

Kesunnahan lain di dalam melempar adalah batu-batu yang

dipergunakan melempar jumrah adalah batu yang kecil lebih kecil dari ujung jari. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah, mengganti talbiyah dengan takbir ketika mengawali melemparkan kerikil. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah melempar jumrah dengan batu-batu kerikil yang benar-benar baru, yang belum dipergunakan oleh dirinya maupun orang lain untuk melempar jumrah. Perbuatan yang menyalahi satu dari sekian kesunnahan tersebut hukumnya makruh.

Keempat, dari kewajiban-kewajiban haji adalah melakukan mabit di Mina. Hal yang dipersyaratkan di dalam mabit di Mina adalah mabit dilakukan di sebagian besar malam dari malam-malam hari tasyriq, bagi orang yang tidak ingin cepat-cepat berangkat dari Mina.

Adapun orang yang hendak cepat-cepat berangkat dari Mina, dan dia keluar meninggalkan Mina menuju Makkah pada hari kedua dari hari tasyriq, yaitu hari ketiga terhitung sejak hari raya idul adha, maka mabit di Mina pada malam ketiga dari malam hari tasyriq dan melempar jumrah pada malam ini juga digugurkan dari dirinya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿٢٠٣﴾

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya." (Al-Baqarah: 203)

Dengan syarat dia berangkat dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Jadi, kalau matahari pada hari tersebut sudah terbenam, sedangkan dia masih tetap berada di Mina, maka menjadi fardhu ain atas dirinya melakukan mabit pada malam ketiga dan melempar jumrah pada malam itu juga, kecuali jika penundaannya itu karena ada udzur.

Bolehnya berangkat dari Mina pada hari kedua tersebut dipersyaratakan niat yang berbarengan dengan berangkat. Jadi, kalau seseorang berangkat dari Mina tanpa disertai niat, maka dia harus kembali, dan dia tidak boleh bertekad untuk kembali ke Mina ketika sedang berangkat dari Mina. Jadi, kalau dia berangkat dari Mina sambil bertekad hendak kembali ke Mina, maka dia harus kembali. Adapun niat berangkat dari Mina tidak mempunyai faedah apa pun.

Mabit di Mina pada malam-malam saat melontar jumrah dilakukan

hanya diwajibkan atas orang yang tidak mempunyai udzur, seperti para penggembala onta, para penyedia air minum di Makkah atau di sepanjang jalan, dan orang yang mengkhawatirkan keselamatan diri dan harta bendanya karena melakukan mabit, maka dia diizinkan untuk meninggalkan mabit di Mina, dan tidak harus melakukannya, sedangkan kewajiban melontar jumrah, tidaklah gugur.

Kelima, menjauhi semua yang dilarang pada saat ihram yang telah disampaikan sebelumnya.

Menurut madzhab Hanafi, kewajiban haji yang asli hanya ada lima macam. *Pertama,* sa'i antara Shafa dan Marwah. *Kedua,* hadir di Muzdalifah, meskipun hanya sesaat sebelum fajar tiba. Jadi, kalau seseorang meninggalkan hadir di Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia harus membayar dam. Kecuali dia terkena penyakit atau sakit, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya.

Ketiga, melontar jumrah bagi setiap orang yang menunaikan ibadah haji. Caranya adalah pada hari raya idul adha melontar jumrah aqabah, dari bagian dalam lembah, dengan tujuh buah batu kerikil dan sejenisnya, yakni sesuatu yang boleh dipergunakan tayamum, walaupun segenggam tanah, sebab itu posisinya sama dengan satu buah kerikil.

Tidaklah boleh melontar jumrah menggunakan media berupa kayu, anbar, berlian, emas, perak, mutiara, kotoran kering dan sejenisnya, karena kesemua itu bukanlah termasuk jenis tanah. Memungut kerikil dan sejenisnya dari sekitar tempat melontar jumrah hukumnya makruh. Sebagaimana makruhnya menghamburkan kerikil.

Melontar jumrah lebih dari tujuh buah batu kerikil hukumnya makruh. Di dalam melontar jumrah disunnahkan, antara si pelontar dengan tempat di mana batu kerikil dilontarkan, jaraknya lima hasta dan menahannya dengan ujung jari-jarinya.

Jadi, apabila seseorang melontar jumrah dan menimpa seseorang atau onta, jika kerikil itu jatuh dengan sendirinya dekat tempat dilontarkannya kerikil, maka hukumnya boleh. Namun, apabila kerikil itu jatuh di tempat yang jauh dari tempat dilontarkannya kerikil, maka perbuatan tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan sahnya melontar jumrah. Dia wajib melontar jumrah dengan selain kerikil tersebut. Jarak yang dihitung jauh

kira-kira tiga hasta, membaca takbir disertai dengan lontaran setiap kerikil. Misalnya dengan mengucapkan, "*Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar.*"

Hendaknya menghentikan bacaan talbiyah ketika mengawali melontar jumrah. Makruh hukumnya memungut sebuah batu yang dipecahkan menjadi batu kerikil yang dipergunakan melontar jumrah. Sedangkan waktu pelaksanaan melontar jumrah adalah fajar hari raya idul adha sampai fajar hari kedua terhitung sejak hari raya. Jadi, apabila dia mendahulukan melontar jumrah dari waktu tersebut, maka tidaklah cukup memenuhi persyaratan sahnya melontar jumrah. Sedangkan apabila seseorang menunda pelaksanaan melontar jumrah dari waktu tersebut, maka dia harus membayar dam.

Melontar jumrah sunnah dilakukan sesudah matahari bersinar terang sampai tergelincir, dan melontar jumrah boleh dilakukan sesudah tergelincir sampai terbenamnya matahari. Melontar jumrah di malam hari makruh hukumnya. Sebagaimana makruhnya melontar jumrah sesudah fajar hari penyembelihan hadyu sampai terbitnya matahari.

Kemudian melontar tiga macam jumrah pada hari kedua dari hari penyembelihan hadyu. Disunnahkan memulai dengan jumrah ula, yaitu tempat melontar jumrah yang berdampingan dengan masjid Al-Khaif, kemudian jumrah wustha, kemudian dilanjutkan dengan jumrah aqabah.

Jadi, apabila seseorang membalikkan urutan ini misalnya dia memulai dengan jumrah wustha sebelum jumrah ula, maka dia disunnahkan mengulang melontar jumrahnya. Disunnahkan sesudah lontaran yang dilakukan setelahnya selesai, yaitu menahan lontaran yang lain kira-kira lamanya membaca tiga perempat juz Al-Qur`an (kurang lebih 20 menit—pent).

Waktu melontar jumrah pada hari kedua dan ketiga yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenam. Melontar jumrah di malam hari sampai terbit fajar hukumnya makruh. Sedang melontar jumrah sebelum tergelincir matahari tidak cukup memenuhi persyaratan sahnya melontar jumrah. Sementara melontar jumrah sesudah terbit fajar pada hari kedua, maka dia harus membayar dam akibat menunda pelemparan jumrah.

Berdoa untuk dirinya atau orang lain dengan doa apa pun yang

dikehendakinya, dengan menengadahkan kedua tangannya ke arah kiblat atau arah langit, kemudian melontar jumrah dengan cara demikian, juga dilakukan pada hari ketiga dari hari penyembelihan hadyu. Demikian pula di dalam melontar jumrah seterusnya, apabila di sini masih ada melontar jumrah yang tersisa.

Seseorang boleh melontar jumrah dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Paling utama dalam melontar jumrah ula dan wustha dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan dalam melontar jumrah aqabah, yang paling utama dilakukan dengan berkendaraan.

Kewajiban haji yang keempat adalah mencukur atau memotong rambut. Kewajiban haji yang kelima adalah melakukan thawaf *shadr* (pembuka). Adapun kewajiban-kewajiban haji selain itu, masih ada keterkaitan dengan setiap kewajiban haji yang pokok ini, atau berkaitan dengan suatu persyaratan atau rukun haji sesuai batasannya masing-masing.

Telah diketahui dari penjelasan yang sudah dikemukakan, mengenai kewajiban-kewajiban dalam thawaf, kewajiban-kewajiban dalam sa'i, kewajiban-kewajiban dalam wuquf di Arafah, dan masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yaitu mengerjakan amal haji secara tertib berurutan antara melontar jumrah, mencukur rambut, menyembelih hewan kurban pada hari penyembelihan hadyu. Sedangkan penjelasan mengenai setiap amal haji yang ditetapkan membayar dam akibat meninggalkannya, akan disampaikan dalam pembahasan "*Jinayat Al-Hajj*" (pelanggaran dalam ibadah haji).

Menurut madzhab Hambali, ibadah haji mempunyai tujuh macam kewajiban. *Pertama,* ihram dari miqat yang dianggap sah menurut syara'. *Kedua,* wuquf (berdiam diri) di Arafah sampai matahari terbenam jika seseorang melakukan wuquf pada siang hari. *Ketiga,* mabit di Muzdalifah pada malam hari penyembelihan hadyu, bagi selain orang-orang yang bertugas menyediakan air minum dan para penggembala onta. Mabit di Muzdalifah ini telah benar-benar dilakukan dengan kehadiran dirinya di sana walaupun dalam masa yang sebentar dari paruh kedua dari waktu malam.

Keempat, mabit di Mina bagi selain orang-orang yang menyediakan air minum dan para penggembala onta, dilakukan pada waktu malam dari

hari-hari tasyriq. *Kelima,* melontar beragam jumrah secara tertib berurutan. Misalnya seseorang memulai dengan jumrah yang berada dekat dengan masjid Al-Khaif, disusul jumrah wustha, kemudian jumrah aqabah.

Di dalam melontar jumrah tidaklah cukup dengan menggunakan batu kerikil yang sangat kecil atau batu yang sangat besar, tidak cukup dengan menggunakan batu yang telah digunakan oleh orang lain, dan tidak cukup pula dengan menggunakan selain batu kerikil seperti mutiara, emas dan sejenisnya.

Disyaratkan batu kerikil tersebut harus dilontarkan. Jadi, tidak cukup dengan meletakannya di tempat melontar kerikil tanpa ada lontaran. Disyaratkan pula lontaran dilakukan secara bertahap satu persatu sampai sempurna tujuh kali lontaran. Jadi, kalau seseorang melontarkan lebih dari satu batu dalam sekali lontaran, maka dihitung satu kali lontaran. Disyaratkan pula mengetahui secara meyakinkan sampainya kerikil tersebut ke tempat melontar kerikil. Jadi, tidak cukup hanya berdasarkan perkiraan.

Kalau seseorang melontarkan batu kerikil dan jatuh di luar tempat melontar kerikil, kemudian menggelinding sampai jatuh dengan sendirinya ke tempat melontarkan kerikil, maka lontaran batu itu dianggap mencukupi. Pun demikian, apabila seseorang melontarkan kerikil lalu menimpa pada pakaian ihram seseorang lantas terjatuh ke dalam tempat melontarkan kerikil, walaupun ditahan oleh orang lain, maka lontaran itu pun sudah dianggap mencukupi.

Waktu melontar jumrah dimulai sejak pertengahan malam hari penyembelihan hadyu bagi orang yang sebelumnya telah melakukan wuquf di Arafah. Sedangkan melontar jumrah pada hari tasyriq tidak sah kecuali sesudah tergelincirnya matahari.

Kewajiban haji yang keenam adalah mencukur atau memotong rambut. Kewajiban haji yang ketujuh adalah melakukan thawaf wada'.

Menurut madzhab Maliki, kewajiban-kewajiban haji secara umum yang tidak tertentu pada satu rukun dari semua rukun haji ada beberapa hal, antara lain singgah di Muzdalifah sekira menghentikan tunggangan, setelah tiba pada malam hari dari Arafah, dan dia hendak melanjutkan perjalanannya ke Mina, jika dia tidak mempunyai udzur, jika tidak demikian, maka dia tidak wajib singgah di Muzdalifah.

Kewajiban haji yang lain diantaranya adalah mendahulukan melontar jumrah aqabah pada hari tanggal sepuluh daripada mencukur rambut dan thawaf ifadhah. Jadi, kalau seseorang mencukur rambut sebelum melontar jumrah aqabah, atau melakukan thawaf ifadhah sebelum melontar jumrah aqabah, maka dia diwajibkan membayar dam.

Sedangkan mendahulukan melontar jumrah daripada menyembelih hewan kurban, mendahulukan menyembelih hewan kurban dari pada mencukur rambut, dan mendahulukan mencukur rambut dari pada thawaf ifadhah adalah perbuatan sunnah.

Yang dituntut untuk dikerjakan pada hari penyembelihan hadyu ada empat perkara, yaitu melontar jumrah aqabah, mengurbankan hewan hadyu, atau menyembelihnya, mencukur rambut, serta thawaf ifadhah. Adapun keempat perkara tersebut harus dikerjakan secara tertib berurutan.

Melontar jumrah aqabah sejatinya merupakan kewajiban haji. Waktunya dimulai sejak terbit fajar pada malam hari penyembelihan hadyu. Melontar jumrah aqabah sunnah dilakukan sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, dan makruh menundanya dari waktu tersebut.

Kewajiban haji yang lain adalah kembali untuk melakukan mabit di Mina sesudah thawaf ifadhah, kemudian seseorang harus melakukan mabit selama tiga malam, yaitu hari kedua, ketiga dan keempat terhitung sejak hari penyembelihan hadyu, apabila dia tidak ingin cepat-cepat berangkat dari Mina.

Sedangkan jika dia ingin cepat-cepat berangkat dari Mina, maka cukuplah bagi dirinya melakukan mabit selama dua malam. Digugurkan dari dirinya kewajiban mabit pada malam keempat dan melontar jumrah pada hari itu juga. Dengan syarat dia telah melewati jumrah aqabah sebelum matahari terbenam pada hari ketiga, jika tida demikian, maka mabit pada malam keempat dan melontar jumrah pada hari itu juga, menjadi fardhu ain atas dirinya.

Kewajiban haji yang lain diantaranya adalah melontar beragam jumrah selama hari tasyriq yang berjumlah tiga hari, setelah hari raya idul qurban, setiap hari seseorang melontar jumrah sebanyak tiga kali jumrah, masing-masing jumrah menggunakan tujuh buah kerikil. Waktu melontar jumrah setiap hari dari hari tasyriq itu sejak tergelincirnya

matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi, kalau melontar jumrah mendahului tergelincirnya matahari, maka tidaklah mencukupi, dan dia harus membayar dam, jika tidak mengulanginya sesudah tergelincirnya matahari. Apabila seseorang menundanya hingga malam hari atau hari kedua, maka dia harus membayar dam.

Ada beberapa hal yang menjadi persyaratan sahnya melontar jumrah. *Pertama,* seseorang memulai dengan melontar jumrah kubra, yaitu tempat melontar yang berdampingan dengan masjid Mina. Kemudian jumrah wustha yang berada di sekitar pasar, kemudian mengakhiri dengan melontar jumrah aqabah. Tidak ada amal haji pada hari raya idul adha selain jumrah aqabah, sebagamana penjelasan yang telah dikemukakan.

Kedua, sesuatu yang dilontarkan termasuk jenis dari batu. Jadi, kalau seseorang melontar dengan tanah liat, maka tidaklah mencukupi. *Ketiga,* batu yang dilontarkan tidak terlalu kecil, seperti biji gandum misalnya. Bahkan batunya harus sama seperti batu kerikil yang dilontarkan anak-anak pada waktu bermain.

Atau meletakkan kerikil di tengah-tengah jari telunjuk dan ibu jari dari tangannya yang kiri, kemudian dilontarkannya dengan jari telunjuk tangan kanan. Jadi, kalau seseorang melontar jumrah dengan batu yang sangat kecil, maka tidaklah mencukupi. Namun, apabila melontar jumrah dengan batu yang besar, dianggap mencukupinya tetapi makruh hukumnya.

Batu yang dilontarkan tidak disyaratkan harus suci. Jadi, kalau seseorang melontar jumrah dengan batu yang terkena najis, maka sudah dianggap mencukupi, namun disunnahkan mengulanginya dengan batu yang suci.

Persyaratan keempat, melontar jumrah dengan menggunakan tangan. Jadi, tidaklah cukup kalau seseorang melontarnya menggunakan kaki. Melontar jumrah disunnahkan dengan tangan kanan, jika lontarannya menjadi lebih baik dengan memakai tangan kanan.

Kewajiban haji lainnya adalah mencukur rambut. Jadi, kalau seseorang meninggalkannya, maka dia harus membayar dam. Demikian pula wajib membayar dam, jika dia menundanya sampai pulang ke negaranya, atau menundanya hingga melewati hari tasyriq, dan dia belum melakukannya di Makkah.

Sedangkan jika dia telah melakukannya di Makkah, walaupun sesudah hari tasyriq, maka dia tidak wajib membayar dam. Memotong rambut sebagai pengganti mencukur (menggundul) dianggap mencukupi, apabila dihubungkan dengan kaum lelaki, meskipun hal itu menyalahi sunnah. Sedangkan kewajiban bagi kaum perempuan adalah memotong rambut, tidak menggundul.

Cara memotong rambut apabila dikaitkan dengan orang perempuan adalah menggunting kira-kira sebatas ujung rambut kepalanya. Sedangkan orang laki-laki menggunting rambut dari dekat pangkal dan akarnya. Jadi, kalau laki-laki mengambil dari ujung-ujung rambutnya, seperti yang dilakukan oleh orang perempuan, maka hal itu dianggap mencukupi, namun dia melakukan perbuatan yang buruk.

Kewajiban haji lainnya adalah membayar fidyah yaitu dengan menyembelih hewan hadyu karena melakukan haji qiran, atau haji tamatu'. Penjelasan mengenai ini akan disampaikan kemudian.

Kesunnahan-kesunnahan Haji

Adapun kesunnahan-kesunnahan haji diantaranya adalah kesunnahan yang berhubungan dengan ihram. Kesunnahan ini telah dikemukakan dalam pembahasan tentang hal-hal yang dituntut dikerjakan oleh orang yang berniat ihram sebelum memulai menjalankan ihram.

Sebagian ada kesunnahan yang berhubungan dengan thawaf. Sebagian ada kesunnahan yang berhubungan dengan sa'i. Sebagaian ada kesunnahan yang berhubungan dengan wuquf. Kesemua kesunnahan itu telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Masih ada kesunnahan-kesunnahan haji yang lain, yang dijelaskan secara detil dalam berbagai madzhab fiqih. Maka lihatlah keterangan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, masih banyak kesunnahan haji yang lain diantaranya adalah mabit di Mina di sepanjang malam hari-hari penyembelihan hadyu. Diantara kesunnahan haji adalah berangkat dari Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari. Diantara kesunnahan haji adalah melontar jumrah secara tertib di antara ketiga jumrah. Telah dikemukakan bahwa pada dasarnya melontar jumrah itu merupakan kewajiban haji.

Haji pun mempunyai beberapa adab yang jumlahnya sangat banyak. Diantaranya adalah berusaha bersikap toleran terhadap musuh-musuh dan siapa saja yang terlibat dalam pergaulan. Diantara adab haji adalah menunaikan ibadah yang dikerjakan tidak secara gegabah. Diantara adab haji adalah membersihkan diri dari sifat riya, ingin terkenal (*sum'ah*), dan sifat sombang. Diantara adab haji adalah bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah yang halal. Karena, tidak ada pahala haji dengan memakai harta yang haram, meskipun harta haram itu dapat menggugurkan kewajibannya. Sampai-sampai walaupun harta tersebut merupakan hasil ghasab.

Diantara adab haji adalah memilih teman shalih, yang senantiasa mengingatkannya dikala dia lalai, dan menyuruhnya bersikap sabar jika dia lapar, dan menolongnya jika dia lemah. Diantara adab haji adalah memilih berangkat pada hari Kamis, jika tidak bisa, maka pada hari Senin, di awal siang pada awal bulan.

Diantara adab haji adalah menitipkan keluarga dan saudaranya, dan bersikap pemurah kepada mereka, serta memohon doa mereka, oleh sebab itu sebelumnya dia berangkat menemui mereka. Sedangkan mereka disunnahkan menyambutnya ketika dia tiba. Diantara adab haji adalah menunaikan shalat dua rakaat sebelum berangkat haji dari rumahnya, dan sesudah kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya berdoa sesudah shalat ketika hendak berangkat, *"Wahai Allah, hanya kepada-Mu aku menghadap, hanya dengan-Mu aku berpegangan, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. Wahai Allah, Engkau adalah Dzat yang aku percayai, dan Engkau adalah harapanku. Wahai Allah, cukupilah aku dari apa pun yang menyusahkanku, dan sesuatu yang tidak aku anggap penting. Dan sesuatu yang Engkau lebih mengetahui dibanding aku, sungguh mulia orang yang bersanding dengan-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau. Wahai Allah, tambahkanlah ketakwaanku, ampuni dosa-dosaku, hadapkanlah aku pada kebaikan kemana pun Engkau hadapkan. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan-Mu dari kesulitan di perjalanan, segala kesedihan tempat kembali, kekecewaan sesudah lilitan, dan dari keburukan pandangan dalam keluarga dan harta."*

Dan ketika berangkat, mengucapkan doa,

بِسْمِ اللَّهِ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ، تَوَكَّلْتُ على

اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Dengan menyebut nama Allah, tiada daya dan upaya kecuali berkat pertolongan Allah yang Mahaluhur lagi Mahaagung, aku berserah diri kepada Allah. Wahai Allah, berikanlah aku pertolongan untuk melakukan perbuatan yang Engkau cintai dan ridhai, peliharalah aku dari setan yang terkutuk." Kemudian membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlash, dan surat Al-Mu'awwidzatain.

Jika dia telah menaiki kendaraan, maka berdoa,

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَعَلَّمْنَا الْقُرْآن، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى جَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, yang telah menunjukkan Islam kepada kami, dan mengajarkan Al-Qur`an kepada kami, dan memberikan karunia kepada kami dengan keberadaan Muhammad ﷺ. Segala puji bagi Allah, yang telah menjadikanku bagian dari umat terbaik yang diperlihatkan kepada manusia. Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, segala puji hanya bagi Allah."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kesunnahan haji jumlahnya sangat banyak. Diantaranya adalah mabit di Mina pada malam hari di Arafah. Mabit tersebut merupakan bentuk kesunnahan, karena tujuan dari mabit itu adalah untuk beristirahat. Berbeda dengan mabit pada malam hari dari hari-hari tasyriq, ini merupakan kewajiban haji. Sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan.

Diantara kesunnahan haji adalah berjalan cepat di lembah jurang Muhashir, kawasan yang memisahkan antara Muzdalifah dengan Mina, disebut demikian, karena kawasan ini telah melemahkan pasukan bergajah di bawah pimpinan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan ini. Kisah ini telah disebutkan dalam Al-Qur`an (surat Al-Fil).

Diantara kesunnahan haji adalah membaca khuthbah yang disunnahkan di dalam ibadah haji, yaitu ada empat macam khuthbah. *Pertama,* dilakukan pada tanggal tujuh Dzul Hijjah, yaitu khuthbah sekali, yang dilakukan oleh imam atau penggantinya, seperti amirul haji sesudah shalat zuhur bertempat di Masjidil Haram, khuthbah diawali dengan takbir, jika imam bukan orang yang ihram, dan dengan membaca talbiyah apabila dia orang yang sedang ihram. Paling utama yang bertindak sebagai khathib adalah orang yang ihram.

Kedua, khuthbah yang dilakukan pada hari Arafah bertempat di Namirah sebelum shalat zuhur. Khuthbah ini dilakukan sebanyak dua kali. *Ketiga,* khuthbah yang dilakukan pada hari penyembelihan hadyu bertempat di Mina, yaitu sebanyak satu kali khuthbah, dilakukan sesudah shalat zuhur. *Keempat,* khuthbah pada hari nafar awal bertempat di Mina, sebanyak satu kali khuthbah, dilakukan sesudah shalat zuhur. Sebaiknya khathib dalam menyampaikan ke semua khuthbah itu mengajarkan kepada kaum Muslimin mengenai amal-amal haji yang akan dikerjakan sesudah tiap-tiap khuthbah.

Diantara kesunnahan haji adalah, mencukur rambut bagi laki-laki dan memotong rambut bagi perempuan. Melakukan wuquf di Masy'aril Haram, yaitu gunung Quzah, mereka hendaknya berdzikir mengingat Allah di sekitar kawasan tersebut, serta memanjatkan doa kepada Allah sampai terang serta menghadap kiblat.

Diantara kesunnahan haji adalah tidak cepat-cepat berangkat dari Mina, bahkan menetap di Mina di sepanjang malam pada hari-hari tasyriq. Diantara kesunnahan haji adalah, membaca dzikir yang disunnahkan, misalnya mengucapkan dzikir yang pejelasannya telah disampaikan, ketika melihat Baitul Haram. Mengucapkan dzikir yang telah dikemukakan ketika seseorang mengawali thawaf, dan memanjatkan doa dengan menghadap ke arah kiblat,

اَللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ, وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ, وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ, وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ.

"Wahai Allah, sesungguhnya Ka'bah ini adalah rumah-Mu, tanah Haram ini adalah tanah Haram-Mu, dan keamanan ini adalah keamanan-Mu. Ini adalah tempat seseorang memohon perlindungan-Mu dari api neraka."

Selanjutnya mengucapkan doa di tengah-tengah antara dua rukun Al-Yamani,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Memanjatkan doa ketika melontar jumrah,

اللهم حجّا مبرورا, وذنبا مغفورا, وسعيا مشكورا

"Wahai Allah, haji yang mabrur (murni dari perbuatan dosa), dosa yang diampuni, sa'i yang diterima".

Memanjatkan doa ketika sa'i,

اَللَّهُمَّ حَجًّا مَبْرُوْرًا, وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا, وَسَعِيًا مَشْكُوْرًا.

"Ya Tuhan, ampunilah, sayangilah, dan maafkanlah dari dosa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Mahaagung lagi Mahamulia".

Diantara kesunnahan haji adalah membayar semua utang-utangnya sebelum menunaikan haji. Merelakan semua musuh-musuhnya, bertaubat dari segala macam kemaksiatan, belajar mengenai tatacara ibadah haji, dan meminta kemurahan setiap orang yang terlibat pergaulan atau hubungan pertemanan antara dirinya dengan dia.

Diantara kesunnahan haji adalah, menulis surat wasiat sebelum berangkat pergi haji, dan mempersaksikannya, dan mencari teman yang shalih, sepakat serta mencintai ibadah haji, memperbanyak bekal dan biaya hidup agar dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan.

Diantara kesunnahan haji adalah, memperbanyak shalat, thawaf, dan i'tikaf di Masjidil Haram setiap kali memasukinya. Diantara kesunnahan

haji adalah, masuk ke dalam Ka'bah, dan shalat di dalamnya walaupun shalat sunnah.

Diantara kesunnahan haji adalah memperbanyak minum air zamzam serta memohon kekuatan melalui air zamzam tersebut dan meminumnya dengan menghadap kiblat sambil berdoa, *"Wahai Allah, Sesungguhnya aku mendengar dari Nabi-Mu Muhammad ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda, "Air zamzam itu diminum untuk suatu tujuan tertentu," dan aku meminumnya demi kebahagian dunia dan akhirat. Wahai Allah, kabulkanlah"*. Kemudian menyebut nama Allah *Ta'ala*, meminum, dan mengambil nafas tiga kali.

Disunnahkan masuk sumur zamzam dan melihat ke bagian dalamnya, serta mengambilnya dengan timba, dan membasahi muka dan kepalanya dengan air zamzam serta mengambil bekal air zamzam ketika hendak bepergian.

Menurut madzhab Maliki, haji mempunyai kesunnahan-kesunnahan dan anjuran-anjuran yang disukai (*mandub*). Sedangkan kesunnahannya ada beberapa hal. *Pertama,* melakukan dua khuthbah sesudah tergelincirnya matahari di masjid Arafah, sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan. *Kedua,* menjamak shalat zuhur dan ashar di masjid tersebut dengan cara jamak taqdim, sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan.

Ketiga, mengqashar shalat zuhur dan ashar tersebut bagi selain penduduk Arafah, sedangkan mereka tidak boleh mengqashar shalat. *Keempat,* menjamak shalat maghrib dan isya di Muzdalifah sesudah bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Shalat jamak ini dengan cara jamak ta`khir dilakukan pada waktu Isya.

Jamak ta`khir itu disunnahkan bagi orang yang melakukan wuquf di Arafah bersama imam, kemudian imam berangkat menuju Muzdalifah bersama-sama kaum muslimin, atau imam tidak ikut berangkat bersama-sama mereka, sedangkan dia mampu berjalan.

Jadi, apabila seseorang tidak melakukan wuquf bersama imam, maka tidak boleh menjamak shalat maghrib dan isya, bahkan dia harus melakukan setiap shalat pada waktunya.

Jika imam tidak berjalan bersama-sama kaum Muslimin, karena ketidakmampuannya untuk berjalan bersama-sama mereka, maka dia

boleh menangguhkan shalat maghrib dan menjamaknya dengan isya ketika waktunya sudah masuk, di mana pun tempat yang dikehendakinya,

Kelima, mengqashar shalat Isya bagi selain penduduk Muzdalifah. Melakukan shalat jamak di Arafah dan di Muzdalifah adalah sunnah bagi setiap orang yang beribadah haji, walaupun dia penduduk kedua kawasan tersebut. Sedang mengqashar shalat tidak disunnahkan bagi selain penduduk suatu kawasan tempat dilakukannya shalat qashar.

Keenam, mengalungkan kalung pada hewan hadyu. *Ketujuh,* memberi tanda pengenal (pada hewan hadyu). Penjelasan mengenai makna keduanya, mengenai hewan ternak yang boleh dikalungi dan yang boleh diberi tanda pengenal, hewan ternak yang tidak boleh dikalungi dan yang tidak boleh diberi tanda pengenal, telah dikemukakan.

Diantara kesunnahan haji adalah kesunnahan selain yang telah disebutkan, yakni kesunnahan yang telah dikemukakan ditengah-tengah membahas rukun-rukun haji.

Adapun anjuran-anjuran yang disukai adalah singgah di Dzi Thuwa bagi siapa pun yang sampai di Makkah pada malam hari, kemudian bermalam di sana, karena hendak memasuki Makkah keesokan harinya pagi-pagi. Mandi bagi siapa pun yang masuk Makkah, jika dia bukan perempuan yang haidh atau nifas. Sedang keduanya tidak dianjurkan mandi, karena tujuannya untuk melakukan thawaf, padahal thawaf yang dilakukan mereka berdua tidak sah, sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan.

Memanjatkan doa setelah selesai thawaf, memperbanyak minum air zamzam dengan niat yang baik, sebab ada sebuah hadits *"Air zamzam itu diminum untuk tujuan tertentu."* Membawa air zamzam, wuquf (berdiam diri) bersama-sama kaum Muslimin di Arafah, memanjatkan doa, merendahkan diri ketika wuquf hingga matahari terbenam. Bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal sepuluh Dzul Hijjah, bertolak dari Muzdalifah menuju Mina sesudah shalat subuh sebelum terang, melakukan wuquf di Masy'aril Haram, dengan menghadap arah kiblat sambil memanjatkan doa kepada Allah *Ta'ala,* dan memuji-Nya karena telah memberikan penerangan jalan, berjalan cepat di lembah Muhasir, yaitu sebuah jurang antara Muzdalifah dan Mina, kira-kira sejauh lemparan batu, jurang itu disebut demikian

karena membuat lemah pasukan bergajah dan diturunkannya adzab atas mereka di jurang ini, sebagaimana keterangan dalam surat Al-Fil.

Berjalan cepat di kawasan ini disunnahkan bagi selain perempuan. Jadi, bagi perempuan tidak disunnahkan, kecuali kalau dia menaiki kendaraan. Diantara anjuran haji yang disukai adalah melontar jumrah aqabah ketika seseorang telah sampai di Mina dan sesudah matahari terbit, sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan, berjalan kaki ketika melontar selain jumrah aqabah, dan membaca takbit setiap kali hendak melempar setaip batu kerikil. Ketujuh kerikil itu dilontarkan secara terus-menerus dengan tanpa ada jeda yang memisahkan antara satu lontaran dengan lontaran lainnya.

Memungut seluruh batu kerikil yang hendak dilontarkannya. Melakukan penyembelihan hewan kurban, mencukur rambut sebelum matahari tergelincir pada hari raya idul adha. Menunda pencukuran rambut dari penyembelihan hewan kurban. Melakukan thawaf ifadhah dengan mengenaikan kedua pakaian ihramnya, dan sesudah mencukur rambutnya. Berhenti sejenak sesudah melontar dua macam jumrah pertama, yaitu jumrah kubra dan wustha, untuk memanjatkan doa dan meletakkan jumrah ula setelahnya.

Singgah di Mahshab bagi selain orang yang cepat-cepat berangkat, yaitu jurang yang banyak dijumpai kerikil di dalamnya, ke arah kuburan Makkah di sekitar lembah Kada`. Jadi, jika seseorang berangkat dari Mina hendak menuju Makkah sesudah melempar jumrah pada hari keempat, dia disunnahkan singgah di kawasan ini sebelum dia menetap di Makkah.

Jadi, dia singgah di kawasan ini, maka dia hendaknya bermukim sampai dia menunaikan empat shalat di kawasan ini, yaitu dari shalat zuhur hingga isya`. Dia boleh mengakhirkan shalat zuhur agar dapat melaksanakannya di kawasan ini, jika tidak khawatir keluarnya waktu ikhtiyar.

Singgah di kawasan ini sangat dianjurkan jika keberangkatannya itu tidak bertepatan dengan shalat Jum'at, jika tidak demikian, maka hendaklah dia segera turun menuju Makkah, dan tidak naik ke kawasan ini, sebagaimana tidak disunnahkannya singgah di kawasan ini bagi orang yang cepat-cepat berangkat, dan keluar dari Mina sesudah melontar jumrah

pada hari kedua dari hari-hari tasyriq. Melakukan thawaf wada' bagi siapa pun yang hendak keluar meninggalkan Makkah juga dianjurkan. Penjelasan mengenai ini telah dikemukakan. Diantara anjuran haji yang sangat disukai adalah, anjuran-anjuran selain itu, yang telah disebutkan bersamaan dengan pembahasan rukun-rukun haji.

Menurut madzhab Hambali, masih ada beberapa hal yang termasuk kesunnahan haji, diantaranya adalah mabit di Mina pada malam hari tanggal sembilan Dzul Hijjah. Diantara kesunnahan haji adalah, khuthbahnya imam di hadapan para jamaah haji pada hari tanggal delapan Dzul Hijjah bertempat di Masjidil Haram, dan khuthbah pada hari Arafah bertempat di padang Arafah, serta khuthbah pada hari raya idul adha bertempat di Mina.

Diantara kesunnahan haji adalah terus-menerus mengumandangkan bacaan talbiyah sampai melontar jumrah aqabah. Diantara kesunnahan haji selain dari itu adalah seperti menghadap arah kiblat pada saat melontar beragam jumrah.

Perbuatan yang Harus Dihindari oleh Orang yang Menunaikan Ibadah Haji

Orang yang menunaikan ibadah haji, hendaknya menghindari berbagai perkara yang sebagian diantaranya dapat merusak atau membatalkan ibadah haji. Sebagian diantaranya menuntut adanya kewajiban menyembelih hewan hadyu, yaitu onta, sapi, atau kambing, sebagaimana penjelasan yang akan disampaikan dalam pembahasan masalah ini. Sebagian diantaranya menuntut pembayaran fidyah secara tartib, yaitu shadaqah makanan atau lainnya.

Perbuatan-perbuatan yang Merusak Ibadah Haji

Ibadah haji menjadi rusak atau batal disebabkan meninggalkan wuquf di Arafah pada waktunya yang telah dikemukakan, menurut kesepakatan berbagai madzhab fiqih. Begitu pula ibadah haji menjadi rusak disebabkan meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji berdasarkan keterangan yang detail yang dikemukakan dalam berbagai madzhab fiqih. Demikian pula ibadah haji menjadi batal akibat bersetubuh, juga berdasarkan kesepakatan berbagai madzhab, akan tetapi dalam masalah waktu batalnya ibadah haji sebab bersetubuh dan persyaratannya, terjadi

perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab fiqih. Lihat keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, berhubungan intim dapat membatalkan ibadah haji. Berhubungan intim adalah memasukkan kemaluan ke dalam vagina atau lubang anus manusia atau pun lainnya. Baik pelakunya adalah anak-anak atau orang dewasa, dan yang menjadi objeknya sadar atau tidak. Jadi, jika orang yang menunaikan ibadah haji beristrikan seorang wanita yang masih kanak-kanak, yang menemaninya menunaikan haji, dan dia mengerjakan perbuatan tersebut dengannya, maka ibadah haji keduanya batal. Lebih-lebih jika melakukannya dengan seorang perempuan dewasa.

Tidak ada perbedaaan dalam persoalan batalnya ibadah haji sebab berhubungan intim, antara orang yang sadar, lupa atau tidak tahu. Sama halnya dengan behubungan intim adalah kasus jika seseorang mengeluarkan sperma sebab mencium atau bersentuhan kulit, memandangi orang perempuan, memikirkan orang perempuan atau pun perbuatan lainnya. Hanya saja di dalam masalah batalnya ibadah haji sebab mengeluarkan sperma karena memandang atau memikirkan orang perempuan, disyaratkan kedua perbuatan itu dilakukan dengan cukup lama.

Sedangkan mengeluarkan sperma hanya karena memandang perempuan atau memikirkannya secara spontan, tidaklah merusak ibadaha haji. Adapun jika seseorang mengeluarkan sperma dengan sebab mencium, maka ibadah hajinya batal, walaupun dia tidak melakukannya berulang-ulang. Jadi, siapa pun yang pergi haji bersama istrinya, sebaiknya dia menjauhi perbuatan seperti bersenda gurau atau mencium istri, pada masa dimana Allah melarang orang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya.

Ibadah haji yang batal akibat berhubungan intim atau mengeluarkan sperma dengan satu dari beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, apabila perbuatan itu terjadi sebelum melontar jumrah aqabah, waktu melontar jumrah aqabah adalah hari penyembelihan hadyu sebelum thawaf ifadhah, dan sebelum berlalunya hari penyembelihan hadyu.

Adapun ibadah hajinya batal akibat berstubuh atau mengeluarkan sperma yang telah disebutkan sebelum melontar jumrah yang telah disebutkan, baik itu terjadi sebelum wuquf di Arafah atau sesudahnya. Sedangkan jika seseorang berstubuh atau mengeluarkan sperma yang

disebabkan satu dari sekian faktor yang telah disebutkan sesudah dia melaksanakan melontar jumrah aqabaha atau sesudah thawaf ifadhah, atau sesudah berlalunya hari penyembelihan hadyu, dan dia tidak lagi mempunyai kewajiban melontar jumrah maupun thawaf, maka sesungguhnya hajinya tidaklah batal.

Akan tetapi dia harus menyembelih hewan sebagai tebusan. Orang-orang perempuan tidak halal, dengan berstubuh atau hanya pembukaan berstubuh. Sama halnya tidak halal melangsungkan akad nikah sesudah melontar jumrah aqabah. Siapa pun yang melakukan itu ibadah hajinya tidaklah batal, hanya saja dia telah melakukan perbuatan yang tidak halal. Dan, dia harus membayar tebusan.

Adapun jika seseorang melakukan perbuatan itu sesudah thawaf ifadhah, dan sebelum menggundul rambut, maka dia telah melakukan perbuatan yang halal baginya, akan tetapi dia harus menyembelih hewan hadyu. Jadi, jika dia melakukannya setelah menggundul rambut, maka dia telah melakukan perbuatan yang halal baginya, dan tidak ada kewajiban apa pun disebabkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang sesudah menggundul rambut tersebut.

Demikian pula seseorang harus menyembelih hadyu jika mengeluarkan madzi, atau mengeluarkan sperma hanya karena memandang atau memikirkannya tidak secara terus-menerus.

Wajib hukumnya atas orang yang batal ibadah hajinya, menyempurnakan ibadah hajinya. Jadi, kalau seseorang meninggalkan untuk menyempurnakan ibadah hajinya, karena dia menduga bahwa dia telah keluar dari ihram, maka dia tetap dihukumi melakukan ihram, sehingga kalau seseorang melakukan ihram pada musim haji berikutnya dengan ihram yang baru, maka ihramnya tidak ada faedahnya, dan dia tetap harus menyempurnakan ihramnya yang telah dirusaknya. Orang semacam ini dan orang yang batal ibadah hajinya sebab berstubuh atau lainnya, maka dia berkewajiban melaksanakan empat perkara.

Pertama, menyempurnakan ibadah haji yang telah dirusaknya. *Kedua,* mengqadhai haji tersebut secepatnya kapan pun dia mampu, apabila menunda menqadhainya maka berdosa. *Ketiga,* menyembelih hadyu karena batalnya ibadah haji. *Keempat,* menunda penyembelihan hadyu sampai pada masa qadha haji.

Menurut madzhab Hanafi, ibadah haji batal disebabkan berstubuh, dengan syarat itu terjadi sebelum wuquf di Arafah. Adapun jika seseorang bersetubuh dengan istrinya sesudah wuquf sebelum menunaikan rukun kedua, yaitu thawaf karena mengunjungi Baitullah, maka hajinya tidaklah batal. Hal ini karena haji menurut para ulama pengikut madzhab ini, tidak bisa batal sesudah wuquf di Arafah.

Tidak ada perbedaan dalam masalah batalnya disebabkan berstubuh antara orang yang lupa atau sadar, terjaga atau tidur, atas kemauan sendiri atau dipaksa. Jadi, siapa pun yang menyetubuhi istrinya, dan dia adalah orang yang tidur, atau istrinya adalah wanita yang tidur, maka batal ibadah haji kedua orang tersebut. Benar hajinya menjadi batal, tetapi disyaratkan batalnya haji disebabkan berstubuh disyaratkan pelakunya adalah orang yang baligh serta berakal. Jadi, jika seorang kanak-kanak atau orang gila, menyetubuhi istrinya yang sudah baligh serta berakal, maka batallah ibadah haji perempuan yang distubuhi tersebut tidak demikian dengan haji kanak-kanak atau orang gila tersebut.

Demikian juga jika seorang lelaki baligh berstubuh dengan istrinya yang masih kanak-kanak atau orang yang gila, maka batalah hajinya orang baligh tersebut tidak demikian dengan haji kanak-kanak atau orang gila tersebut.

Di dalam masalah batalnya ibadah haji tidak disyaratkan harus mengeluarkan sperma. Bahkan ibadah haji batal hanya dengan memasukkan kemaluan ke dalam vagina atau lubang anus, baik mengeluarkan sperma atau tidak.

Siapa pun yang batal ibadah hajinya disebabkan berstubuh, maka dia wajib melanjutkan ibadah haji yang batal itu hingga sempurna, sebagaimana menurut madzhab Maliki, dan mengqadhainya pada musim haji berikutnya, dan masing-masing diharuskan membayar dam, dan cukup seekor domba sebagai dam tersebut.

Jika seseorang berstubuh berulang-ulang, apabila dia melakukannya di satu tempat, maka cukup seekor domba damnya. Sedangkan jika dilakukan berulang-ulang dan di lokasi yang berbeda-beda, maka di dalam setiap tempat damnya seekor domba.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ibadah haji batal disebabkan berstubuh

dengan beberapa persyaratan. *Pertama,* memasukkan kemaluan atau kadarnya jika tidak mempunyai batang kemaluan ke dalam vagina atau lubang anus, walaupun milik hewan ternak, walaupun mengenakan penghalang.

Kedua, dia orang yang mengetahui, secara sengaja, serta atas kemauan sendiri. Jadi, jika seseorang tidak tahu, lupa atau orang yang dipaksa, maka ibadah hajinya tidaklah batal disebabkan berstubuh.

Ketiga, perbuatan itu dilakukan sebelum tahallul awal. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah bahwa sebab-sebab tahallul menurut ulama madzhab ini ada tiga macam, yaitu melontar jumrah, mencukur rambut, dan thawaf rukun. Jadi, jika seseorang telah menyelesaikan dua dari tiga perkara tersebut, maka dia telah keluar dari ibadah haji dengan melakukan salah satu dari dua tahallul.

Jadi, jika seseorang sudah melontar jumrah dan mencukur rambut, maka dia telah melakukan tahallul awal, sehingga ibadah hajinya tidaklah batal disebabkan berstubuh. Pun demikian jika seseorang sudah melakukan thawaf dan mencukur rambut, atau mencukur rambut dan melontar jumrah. Jadi, melakukan secara tertib dari ketiga amaliah tersebut tidaklah menjadi persyaratan, akan tetapi yang terbaik adalah ketiganya dilakukan secara tertib, pertama-tama melontar jumrah, kemudian mencukur rambut, kemudian baru melakukan thawaf.

Hanya saja meskipun ibadah hajinya tidak batal disebabkan berstubuh, sebelum tahallul kedua, tetapi dia diharamkan berstubuh, sama halnya dengan diharamkannya pembukaan berstubuh seperti mencium, bersinggungan kulit disertai syahwat, mengeluarkan sperma atau tidak, dalam kondisi semacam ini dia harus membayar fidyah.

Syarat diharamkannya berstubuh itu adalah unsur bersenang-senang (*istimta'*), dan hal ini bisa diperoleh melalui penglihatan dan sentuhan. Adapun mengeluarkan sperma menggunakan tangan hukumnya juga haram, hanya saja di dalam masalah ini tidak diwajibkan membayar fidyah ketika tidak mengeluarkan sperma.

Demikian pula melihat dan menyentuh orang perempuan, meskipun ada penghalang berupa kain atau sejenisnya, disertai syahwat, haram hukumnya, akan tetapi di dalam perbuatan semacam ini tidak wajib

membayar fidyah, mengeluarkan sperma atau tidak. Hal ini karena syarat diharamkannya berstubuh itu adalah unsur bersenang-senang. Hal ini bisa diperoleh dengan penglihatan dan sentuhan yang telah disebutkan di depan.

Sedang persyaratan membayar fidyah adalah adanya persinggungan kulit dengan disertai syahwat, ini tidak dapat diperoleh sendiri.

Jika ibadah haji batal disebabkan berstubuh, maka sesungguhnya seseorang wajib melanjutkan amal-amal haji secara sempurna, dan harus menjauhi apa yang harus dia jauhi, kalau ibadah hajinya sah.

Apabila dia mengerjakan suatu larangan sesudah itu, maka dia harus membayar fidyah dan mengqadhai ibadah haji yang dirusaknya oleh berstubuh secepatnya, maksudnya adalah pada musim haji berikutnya secara langsung. Walaupun ibadah haji yang dirusaknnya adalah ibadah haji sunnah.

Diharuskan membayar kifarat akibat berstubuh yang merusak ibadah haji, yaitu seekor onta naqah atau jamal, dengan syarat mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sifat-sifat hewan ternak yang cukup untuk dijadikan hewan kurban. Penjelasan mengenai masalah ini akan disampaikan pada bab yang membahas masalah ini, maka silahkan lihat kembali.

Apabila dia tidak mampu membayar kifarat berupa onta, maka dia wajib membayar kifarat berupa seekor sapi yang cukup untuk kurban. Namun, jika dia masih tidak mampu juga, maka kifaratnya dengan tujuh ekor domba yang juga cukup untuk kurban. Namun, jika masih tidak mampu, maka ditaksir sesuai dengan standar harga di Makkah, dan menyedekahkan makanan seharga tujuh ekor kambing itu, tidak memberikan berupa uang cash, kepada orang-orang miskin dan fakir tanah Haram, tiga orang atau lebih.

Disyaratkan dalam masalah makanan, hendaknya dia mengeluarkannya dari jenis makanan yang cukup untuk zakat fitrah. Penjelasan masalah ini telah dikemukakan dalam pembahasan puasa.

Jika dia tidak mampu mengerjakan semua itu, maka berpuasa sehari sebagai pengganti setiap mudnya, dengan niat membayar kifarat, misalnya dia berkata, aku niat berpuasa besok sebagai kifarat disebabkan berstubuh.

Ini jika seseorang yang menunaikan ibadah haji adalah orang lelaki,

sedangkan orang perempuan tidak ada kewajiban membayar kifarat, walaupun hajinya batal serta berdosa, jika dia perempuan yang sudah tamyiz, atas kemauan sendiri, secara sengaja serta mengetahui haramnya berstubuh pada saat ihram, jika tidak demikian, maka tidak berdosa tidak pula batal ibadah hajinya.

Menurut madzhab Hambali, ibadah haji batal disebabkan berstubuh (memasukan kemaluannya) ke dalam vagina atau lubang anus dari manusia atau lainnya. Dengan syarat berstubuh itu dia lakukan sebelum tahallul awal.

Jadi, apabila seseorang berstubuh sesudah tahallul awal, maka ibadah hajinya tidaklah batal, seperti pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Faktor-faktor tahallul menurut ulama madzhab Hanbali ada tiga macam. Yaitu melontar jumrah, thawaf, dan mencukur rambut. Tahallul awal berhasil dengan mengerjakan dua dari ketiga perbuatan tersebut, sebagaimana pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, jika seseorang telah melontar jumrah aqabah dan mencukur rambut, kemudian dia berstubuh sebelum thawaf, maka ibadah hajinya tidaklah batal, akan tetapi dia harus menyembelih onta yang gemuk (*jazur*). Tidak ada satu pun perkara yang membatalkan ihram kecuali berstubuh yang telah disebutkan di depan. dan dia harus melanjutkan hajinya setelah dia merusaknya, seperti kalau ibadah hajinya sah. Dia juga harus menjauhi larangan yang harus dijauhinya sebelum ibadah hajinya batal. Jika dia tetap mengerjakan perbuatan yang dilarang sesudah ini, maka dia wajib membayar fidyah. Subjek dan objek yang berstubuh wajib mengqadha` hajinya segera pada musim haji berikutnya.

Perbuatan yang Menetapkan Kewajiban Fidyah dan Penjelasan Mengenai Makna Tahallul

Sudah diketahui bahwa orang yang menunaikan ibadah haji harus menghindari berbagai perbuatan yang dilarang, yang sebagian diantaranya membatalkan ibadah haji, sebagian menetapkan kewajiban membayar fidyah, dan menetapkan kewajiban memberi makanan.

Sedangkan perbuatan yang menetapkan kewajiban membayar fidyah adalah beberapa perbuatan yang telah dijelaskan secara detil di dalam berbagai madzhab. Lihat penjelasan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah terbagi ke dalam dua kataeori. *Pertama,* sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan. K*edua,* sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan urutan.

Sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan adalah beberapa perbuatan. *Pertama,* memakai pakaian yang dijahit atau yang dilingkarkan. *Kedua,* menggunakan wewangian. *Ketiga,* menutupi kepala bagi laki-laki, dan menutupi muka bagi orang perempuan. *Keempat,* menghilangkan lebih dari dua helai rambut dari tubuh, atau lebih dari dua buah kuku.

Masing-masing dari keempat perbuatan tersebut dikenai kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan antara tiga perkara. Adakalanya menyembelih kambing yang umurnya minimal enam bulan, jika dari jenis domba, dan umur setahun jika dari jenis kambing bandot. Atau berpuasa tiga hari. Atau memberi makanan enam orang miskin, masing-masing satu mud gandum atau setengah sha' (dua mud) korma, anggur kering, atau susu kental.

Diantara sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan adalah denda membunuh hewan buruan. Hewan buruan adakalanya hewan yang memiliki padanan dari jenis ternak atau tidak memiliki padanan.

Apabila hewan buruan itu memiliki padanan dengan hewan ternak, maka di dalam membayar fidyahnya diperbolehkan memilih antara tiga perkara. Menyembelih ternak yang sepadan (seimbang), dan memberikan dagingnya kepada orang-orang fakir Tanah Haram kapan pun dia mengehendaki, menaksir harga ternak standar di kawasan binatang buruan itu dibunuh. Standar harganya menggunakan mata uang dirham, kemudian digunakan membeli makanan dari jenis makanan yang telah disampaikan sebelumnya, dan diserahkan kepada masing-masing orang miskin satu mud gandum, atau dua mud makanan dari jenis lainnya, seperti penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Berpuasa beberapa hari bergantung jumlah mudnya, setiap hari sebagai pengganti makanan yang diberikan kepada setiap orang miskin. Jika masih ada yang tersisa kurang dari kadar makanan yang diberikan kepada satu orang miskin, maka berpuasa sehari penuh sebagai penggantinya.

Sedangkan perbuatan yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan urutan (secara tertib), adalah berhubungan intim sebelum tahallul awal dari ibadah haji. Tahallul awal terlaksana dengan dua dari tiga amaliah haji, yaitu melontar jumrah aqabah, mencukur atau memendekan rambut, dan thawaf karena mengunjungi Baitullah. Sama halnya dengan senggama adalah mengeluarkan sperma disebabkan berulang-ulang melihat perempuan, berhubungan intim di luar vagina, mencium, atau dengan sentuan yang disertai syahwat sebelum tahallul awal.

Jadi, jika terjadi hubungan intim atau mengeluarkan sperma akibat satu dari sekian banyak faktor tersebut, maka dia wajib menyembelih onta yang berumur lima tahun.

Jika tidak menemukan onta tersebut, maka berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilakukan sebelum menyelesaikan amalan-amalan haji, dan tujuh hari sesudah merampungkan seluruh amalan haji. Perempuan sama seperti orang laki-laki dalam hal membayar kewajiban fidyah secara tartib akibat hubungan intim dan mengeluarkan sperma, jika dia memang orang yang menuruti kemauannya.

Sedangkan bersebadan tanpa mengeluarkan sperma, menetapkan kewajiban fidyah berdasarkan pilihan antara tiga macam perkara yang telah dikemukakan di depan, yaitu menyembelih kambing, memberi makanan enam orang miskin, atau berpuasa tiga hari. Pun demikian dengan mengeluarkan sperma disebabkan melihat perempuan tanpa berulang-ulang.

Demikian pula jika senggama terjadi sesudah tahallul awal, penjelasannya telah dikemukakan di depan. Jika seseorang telah melintasi miqatnya tanpa menjalankan ihram atau meninggalkan sesuatu dari kewajiban haji seperti melontar jumrah, maka dia diwajibkan membayar fidyah secara tertib, misalnya pertama-tama menyembelih kambing, jika tidak menemukannya, maka berpuasa sepuluh hari, tiga hari saat melaksanakan ibadah haji, dan tujuh hari sesudah haji, seperti keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Sedangkan sesuatu yang menetapkan kewajiban memberi makanan adalah memotong dua buah kuku atau kurang, menghilangkan dua helai rambut atau kurang. Jadi, memotong satu buah kuku atau sebagian,

menghilangkan sehelai rambut atau sebagian, diwajibkan memberi makan satu orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari jenis lainnya, seperti keterangan yang sudah dikemukakan di depan. Sedangkan memotong dua buah kuku atau dua helai rambut, berkewajiban memberi makan dua orang miskin.

Adapun sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar denda sesuai harga adalah memcahkan telor hewan buruan dan membunuh belalang. Jadi, jika seseorang memecahkan telor binatang buruan atau membunuh belalang, maka dia berkewajiban membayar denda sesuai harga masing-masing, yang dishadaqahkan di tempat pengrusakan.

Adapun sesuatu yang tidak menetapkan kewajiban membayar denda apa pun adalah membunuh sejenis kutu dan akad nikah. Telah disampaikan sebelumnya bahwa diharamkan atas orang yang ihram memotong pepohonan Tanah Haram dan ilalangnya, kecuali sesuatu yang menjadi pengecualian.

Jadi, apabila seseorang melakukan satu dari sekian perbuatan tersebut, maka di dalam memotong pohon yang kecil menurut kebanyakan orang, dia berkewajiban menyembelih seekor kambing, sedangkan di dalam memotong pohon yang besar atau ukuran sedang, menyembelih sapi, sedang memotong ilalang dan memetik daun, mengeluarkan denda sesuai harganya.

Menurut madzhab Maliki, sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah adalah setiap perbuatan yang dilarang, yang menampakkan unsur bersenang-senang dan enak-enakan pada diri orang ihram, atau menghilangkan kekusutan dari dirinya, seperti mandi di kolam pemandian air panas.

Jadi, kapan-kapan ada seseorang yang duduk di sekitar kolam pemandian air panas hingga berkeringat, kemudian mengucurkan air panas pada tubuhnya, walaupun tidak menggosok-gosok tubuhnya, maka dia wajib membayar fidyah. Sebab, perbuatan ini diduga menghilangkan kotoran dari tubuhnya.

Sama halnya dengan mandi, adalah menyentuh sesuatu yang digunakan sebagai parfum, mengggunting jenggot, memakai pakaian, menutup kepala, menutupi muka dan kedua tangan perempuan menggunakan sarung

tangan, tanpa ada kesengajaan menutup diri, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan, memotong kuku-kukunya, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya, seperti mewarnai kuku dengan pacar.

Kewajiban membayar fidyah dalam masalah memakai pakaian dan sejenisnya adalah jika pakaian itu dimanfaatkan untuk melindungi dari panas atau dingin. Sedangkan kalau seseorang memakai pakaian dan melepasnya seketika itu juga, sebelum dia memanfaatkannya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah dalam masalah semacam ini.

Sedangkan wewangian dan sejenisnya, yakni segala sesuatu yang dimanfaatkan hanya dengan cara menghabiskannya, maka di dalam masalah ini dikenai kewajiban membayar fidyah, walaupun dia segera menghilangkannya seketika itu juga.

Fidyah berdasarkan pilihan ada tiga macam. *Pertama,* memberi makan enam orang miskin, masing-masing dari mereka dua mud dengan mud Nabi ﷺ dari makanan pokok suatu negara, memberi makan pagi dan sore cukup sebagai pengganti dua mud, jika ukurannya mencapai dua mud, akan tetapi yang afdhal memberikan dua mud. *Kedua,* berpuasa tiga hari. *Ketiga,* menyembelih kambing, lalu seatasnya seperti sapi dan onta.

Menyembelih kurban ini tidak harus dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi, seseorang boleh menyembelihnya kapan dan dimana pun tempat yang dikhendakinya. Kecuali, dia berniat menyembelih hewan hadyu, maka harus disembelih di Mina atau Makkah, berdasarkan keterangan yang telah disebutkan dalam penjelasan mengenai hewan hadyu.

Sedangkan sesuatu yang menetapkan kewajiban denda segenggam penuh makanan adalah beberapa perkara. *Pertama,* memotong satu buah kuku tanpa bermaksud menghilangkan kotoran, seperti seseorang memotongnya untuk mengobati luka di bawahnya, atau tampak buruk ketika kuku panjang, atau memotongnya karena bermain-main. Sedangkan apabila memotongnya dengan tujuan menghilangkan kotoran yang melekat pada kuku, maka dikenai kewajiban membayar fidyah.

Kedua, menghilangkan sehelai rambuat atau lebih hingga dua belas helai. *Ketiga,* menghilangkan atau membunuh kutu dari ontanya. Masing-masing dari perbuatan ini dikenai kewajiban memberikan segenggam

penuh makanan, walaupun kutunya sangat banyak. Adapun jika sesuatu yang menetapkan kewajiban fidyah atau segenggam penuh makanan itu sangat banyak jumlahnya, maka keduanya ditotal. Misalnya, jika seseorang mengenakan pakaian dan menggunakan wewangian, maka dia wajib membayar dua fidyah, fidyah karena mengenakan pakaian, dan fidyah karena menggunakan wewangian. Jika seseorang memotong sebuah kuku dan menghilangkan sehelai rambut, maka dia dikenai kewajiban membayar dua genggam penuh makanan.

Dikecualikan dari berbagai perbuatan yang telah disebutkan di atas, berbagai masalah yang di dalamnya tidak mentotal jumlah fidyah dan tidak pula jumlah genggamannya sebab banyaknya sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar denda.

Pertama, dugaan bolehnya melakukan sesuatu yang dia kerjakan karena batalnya ibadah haji. Atau karena dia telah menolaknya, atau karena meyakini telah selesainya ibadah haji ternyata salah. Seperti masalah jika seseorang telah melakukan thawaf ifadhah yang diyakininya sah, lalu dia melakukan berbagai perbuatan yang bermacam-macam, yang sebagian di antaranya menetapkan kewajiban membayar fidyah atau segenggam penuh makanan. Kemudian ternyata thawafnya batal, maka pembayaran kifarat, (fidyah atau segenggam penuh makanan) dalam berbagai bentuk perbuatan ini tidak ditotal.

Kedua, mengerjakan berbagai perbuatan yang banyak sekaligus tanpa ada jeda yang memisahkan antara semua perbuatan tersebut.

Ketiga, berniat untuk mengulang-ulang dan berkali-kali, ketika mengerjakan perbuatan pertama. Misalnya seseorang mengenakan pakaian dan ketika melakukan ini dia berniat bahwa dia pun hendak memakai wewangian. Jadi, jika seseorang mengenakan pakaian dan menggunakan wewangian sekaligus, maka dia dikenai kewajiban membayar sekali fidyah. Dengan syarat dia tidak membayar fidyah untuk perbuatan pertama sebelum mengerjakan perbuatan kedua, jika tidak demikian, maka dia dikenai kewajiban membayar dua fidyah.

Keempat, melakukan suatu perbuatan yang kemanfaatannya lebih umum, misalnya pada mulanya seseorang mengenakan pakaian, kemudian sesudah itu baru memakai celana panjang, maka dia dikenai kewajiban membayar sekali fidyah.

Menurut madzhab Hanafi, fidyah adalah menyembelih seekor kambing dan sejenisnya. Adapun membayar fidyah hukumnya wajib disebabkan beberapa perkara.

Pertama, faktor-faktor yang mendorong seseorang berhubungan intim, seperti saling berpelukan, bersinggungan badan, ciuman, dan sentuhan disertai syahwat. Mengeluarkan sperma atau tidak. Contoh kasus tersebut adalah jika seseorang melihat kemaluan perempuan atau merenungkannya, akibatnya dia mengeluarkan sperma. Sama halnya jika seseorang memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan hewan ternak, kemudian mengeluarkan sperma.Adapun jika ada kasus seseorang memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan binatang ternak tanpa mengeluarkan sperma, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Seseorang harus membayar dam disebabkan beradu perut dan beradu paha, mengeluarkan sperma atau tidak.

Kedua, menghilangkan seluruh rambut kepala atau jenggotnya, atau menghilangkan seperempatnya, dan penghilangan rambut kurang dari seperempat tidak ada kewajiban membayar dam. Demikian pula dengan menghilangkan rambut leher atau ketiaknya, atau salah satunya, atau menghilangkan rambut kemaluannya. Kewajiban membayar dam di dalam masalah penghilangan rambut ini, jika tidak karena udzur. Apabila karena ada udzur, misalnya banyak binatang melata (kutu) yang bergelantungan di rambutnya dan mengganggunya. Maka dia diberikan kebebasan memilih antara tiga perkara, menyembelih kambing, berpuasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin masing-masing setengah sha'. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿١٩٦﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bershadaqah atau berkorban." (Al-Baqarah: 196)

Ketiga, seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang menyelimuti seluruh tubuh. Sedangkan perempuan boleh mengenakan pakaian apa pun

yang dikehendakinya, kecuali muka, dia tidak boleh menutupinya dengan penutup melekat dengan muka, seperti penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Pemakaian pakaian yang membahayakan adalah pemakaian yang telah menjadi kebiasaan. Jadi, kalau seseorang menyelimutkan pakaian berjahit, atau hanya meletakkannya pada badannya, dengan peletakan yang tidak seperti biasanya, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Ini semua jika seseorang memakai pakaian tanpa ada udzur. Jika ada udzur, maka di dalam masalah ini terdapat perincian-perincian yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Keempat, menutupi kepala dengan penutup yang biasa digunakan selama sehari penuh. Perincian pembahasan mengenai penutup yang biasa digunakan telah dikemukakan sebelumnya.

Kelima, memakai wewangian pada anggota tubuh secara penuh dari anggota tubuh yang besar-besar seperti paha, betis, lengan, muka, kepala dan leher, dengan wewangian jenis apa pun yang penjelasannya telah dikemukakan sebelumnya.

Sedangkan jika seseorang memakai wewangian pada pakaiannya, maka dia tidak ditetapkan harus membayar dam, kecuali jika dia memakai pakaiannya selama sehari penuh, dan kandungan zat pewanginya sangat banyak, atau sedikit namun memakan tempat dari pakaiannya hingga apabila diukur dengan jengkal mencapai sejengkal.

Pacar berwarna termasuk katagori wewangian. Jadi, kalau seseorang meletakkannya pada kepala, dan cat dalam kondisi encer, yang tidak menutupi bagian kepala yang berada bawahnya, maka dia dikenai kewajiban membayar dam. Sebab, dalam kondisi demikian dia telah memakai wewangian dan menutupi kepalanya.

Termasuk katagori wewangian adalah ushfur dan ja'faran seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan. Apabila seseorang memakai wewangian karena ada udzur, maka di dalam masalah ini terdapat perincian yang telah dikemukakan di depan.

Sama halnya dengan wewangian adalah meminyaki anggota tubuh secara utuh dengan minyak zaitun atau simsim tanpa ada udzur. Jika seseorang melakukannya karena ada udzur seperti untuk pengobatan, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya.

Keenam, memotong seluruh kuku dari satu tangan atau satu kaki, demikian pula kalau seseorang memotong kuku-kuku dari kedua tangannya dan kedua kakinya semuanya dalam satu tempat. Sedangkan jika seseorang memotongnya di berbagai tempat yang banyak, maka dia ditetapkan harus membayar empat dam, masing-masing untuk kuku-kuku dari setiap anggota badan adalah satu dam.

Ketujuh, meninggalkan thawaf qudum atau thawaf permulaan, atau meninggalkan satu dari sekian putaran umrah, atau satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji yang telah dikemukakan di depan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, fidyah adalah membayar dam seekor kambing yang memenuhi persyaratan kurban, yang akan dijelaskan dalam pembahasan kurban (*udhhiyah*), memberi makan enam orang miskin atau berpuasa tiga hari.

Kewajiban membayar fidyah disebabkan oleh beberapa perkara. *Pertama,* memakai wewangian. Jadi, siapa pun yang memakai wewangian ketika menunaikan ibadah haji, dengan aroma yang semerbak, maka dia dikenai kewajiban menyembelih seekor kambing untuk dishadaqahkan.

Kedua, memakai gamis, celana panjang, sepatu, sorban, atau pakaian sejenis lainnya, yakni pakaian-pakaian yang berjahit atau yang melilit di badan. Jadi, siapa pun yang memakai satu dari jenis pakaian tersebut itu, maka dia dikenai kewajiban membayar fidyah.

Kewajiban membayar fidyah yang disebakan pemakaian pakaian berjahit atau yang melilit di badan ini dengan beberapa persyaratan, salah satunya adalah dia orang yang mengetahui larangan tersebut. Jadi, kalau seseorang memakainya karena tidak tahu hukum, maka dia tidak dikenai kewajiban membayar fidyah. Syarat kedua, dia melakukan itu sebelum tahallul awal yang penjelasannya telah dikemukakan di depan. Syarat ketiga, dia sudah mencai usia tamyiz serta atas kemauan sendiri. Syarat keempat, pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan perempuan, tidak boleh melepaskan seluruh pakaiannya, dan dia tidak diwajibkan kecuali membiarkan mukanya terbuka. Jadi, apabila dia meletakkan penutup yang menempel pada mukanya, maka dia dikenai kewajiban membayar fidyah.

Benar dia harus membuka mukanya, tetapi dia boleh menutupi mukanya dengan sesuatu yang tidak melekat pada mukanya. Seperti jika

seseorang menaruh sebuah batang yang besar serta transparan di atas kepalanya, dan melekatkan kerudung atau cadar dengan batang tersebut, dan menutupi mukanya menggunakan cadar tersebut tanpa menyentuh mukanya, jadi itulah cara yang benar.

Tidaklah membahayakan menutupi bagian muka yang terpaksa ditutupi karena mengikuti kepala, inilah pembahasan mengenai menutup muka bagi wanita. Jika seseorang menutup tangannya dengan kaos tangan dan sejenisnya, maka dia dikenai kewajiban membayar fidyah.

Ketiga dari hal-hal yang menetapkan kewajiban fidyah adalah menggundul rambutnya, atau memotong seluruh kukunya. Siapa pun yang mengerjakan itu semua, maka dia dikenai kewajiban membayar fidyah.

Di dalam masalah penghilangan rambut, tidaklah ada perbedaan antara menggundul atau memotongnya dengan gunting atau pisau cukur, mencabut atau membakarnya, baik dia menghilangkan seluruhnya atau sebagian, dengan perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain, dengan tiga persyaratan.

Satu, penghilangan rambut atas dasar kemauannya sendiri. Jadi, kalau seseorang dihilangkan rambutnya, pada saat dia sedang tidur bukan atas dasar kemauannya sendiri, atau menggaruknya dengan sesuatu dan dia lupa, akibatnya dia menghilangkan sebagian rambutnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya.

Dua, seseorang menghilangkan rambutnya bukan karena keterpaksaan (darurat). Sedangkan kalau mengilangkannya karena adanya keterpaksaan, misalnya rambut alisnya sudah panjang, sehingga mengganggunya, akibatnya dia menghilangkan sesuatu yang mengganggunya, maka dia tidak dikenai kewajiban membayar fidyah. Tidak disyaratkan keberadaan membayar fidyah disebabkan menghilangkan rambut kepala. Bahkan kalau ada seseorang yang menghilangkan tiga helai rambut dari bagian apa pun dari badannya tanpa darurat, dan atas dasar kemauannya sendiri, maka dia ditetapkan harus membayar fidyah.

Tiga, penghilangan rambut adalah tujuannya. Jadi, kalau seseorang menghilangkan kulit yang di atasnya tumbuh rambut, maka dia tidak dekenai kewajiban fidyah. Misalnya, jika satu dari bagian tubuhnya terdapat luka bernanah, di atasnya tumbuh rambut, dan dia menghilangkannya,

maka dipastikan tidak ada kewajiban membayar fidyah atas dirinya. Telah diketahui dari penjelasan yang telah dikemukakan di depan, bahwa tidaklah masalah bagi orang yang menunaikan ibadah haji, memakai celak, masuk kolam pemandian air panas, mengeluarkan darah dari pendarahan, berbekam, dan mewarnai rambut dengan warna putih (penyisiran rambut).

Keempat, pembukaan berstubuh, seperti ciuman dan saling bersentuhan yang merusak kesucian bersama orang-orang perempuan. Siapa pun yang mengerjakan perbuatan ini sebelum tahallul yang sempurna yang telah dikemukakan di depan, maka perbuatan ini diharamkan atas dirinya dan dia dikenai kewajiban membayar fidyah. Sedangkan melihat disertai syahwat dan ciuman dengan memakai penghalang, maka di dalam masalah ini, tidak ada ketetapan wajib fidyah.

Kelima, melakukan onani (berusaha mengeluarkan sperma) dengan tangan. Sesungguhnya perbuatan ini diharamkan dan ditetapkan wajib membayar fidyah yang sudah disebutkan.

Keenam, meminyaki sebagian rambut kepalanya, jenggot dan seluruh rambut yang tumbuh di wajah dengan minyak apa pun. Baik itu minyak zaitun, minyak hewan atau minyak lainnya, baik minyak yang dioleskan itu mempunyai aroma yang semerbak atau tidak.

Kewajiban fidyah di dalam masalah ini dengan empat persyaratan. *Satu,* anggota badan yang diolesi minyak adalah sebagian anggota yang ditumbuhi rambut. Jadi, tidaklah wajib membayar fidyah atas orang botak atau tidak mempunyai rambut (*aqra'*) yang tidak tumbuh rambut di kepalanya. Demikian pula orang yang rontok rambutnya (*ashla'*), dan tidak menyisakan bekas apa pun. Maka dia boleh mengoleskan minyak pada bagian kepala yang botak. Demikian pula dengan orang *amrad* yang tidak mempunyai rambut jenggot. Jadi, dia boleh megoleskan minyak pada jenggot dan mukanya. Siapa yang di bagian mukanya terdapat luka, maka dia boleh mengolesinya dari dalam dengan minyak. *Dua,* perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Jadi, tidak ada ketetapan wajib membayar fidyah atas orang yang memakai minyak rambut, pada saat dia lupa. *Tiga,* dia orang yang mengetahui larangan, maka tidak ada kewajiban fidyah atas orang yang tidak tahu. *Empat,* dia melakukannya perbuatan tersebut atas dasar kemauannya sendiri (sukarela). Jadi, tidak ada kewajiban membayar

fidyah atas orang yang mengerjakan perbuatan tersebut yang disertai pemaksaan terhadap kehendaknya.

Denda Orang yang Berburu Binatang Sebelum Bertahallul

Tidaklah boleh bagi orang yang ihram berburu binatang sebelum tahallul. Mengenai tata cara seseorang bertahallul, sudah diketahui dalam berbagai madzhab fikih. Siapa pun yang mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia dikenai kewajiban membayar denda, yang besarannya telah dejelaskan secara detil dalam berbagai madzhab fikih. Lihat keterangan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, siapapun yang berburu binatang daratan dan liar, seperti kijang, sapi liar dan binatang sejenis lainnya. Atau dia menunjukkan binatang buruan kepada seorang pemburu, atau dia membawa binatang buruan dari jenis tersebut, lalu dia membunuh atau menyakitinya, maka dia ditetapkan harus membayar denda yang penjelsannya akan disampaikan selanjutnya, dengan dua persyaratan. *Pertama,* binatang itu tidak mengganggu keselamatan harta atau jiwanya, seperti srigala misalnya. *Kedua,* tidak mendatangkan dampak yang merugikan kepadanya, misalnya binatang buruan itu membuat najis harta bendanya, menyantap makanannya, atau menghalanginya melintasi jalan, seperti belalang yang sangat banyak dan bertaburan. Jadi, jika seseorang membunuhnya, maka tidak ditetapkan membayar fidyah dalam masalah ini, tidak pula ganti sepadan.

Sedangkan denda seimbang yang dimaksud disini adalah, apabila binatang buruan mempunyai padanan dengan hewan ternak. Seperti burung dara (*hamam*), burung merpati dan burung tekukur. Jadi, di dalam setiap membunuh satu ekornya ditetapkan denda seekor kambing domba atau bandot.

Sedangkan di dalam burung onta, jantan atau betina, ditetapkan denda seekor onta badanah. Sedangkan di dalam sapi liar atau keledai liar, ditetapkan denda seekor sapi yang jinak. Sedangkan di dalam kijang jantan ditetapkan denda seekor *tais* (kambing jantan) dan di dalam kijang betina dendanya seekor *anaz* (kambing).

Sedangkan rusa dendanya seekor kambing jantang yang masih kecil. Sedangkan kelinci dendanya seekor *anaq,* yaitu kambing betina jika sudah

kuat untuk dikawinkan dan belum mencapai umur satu tahun. Di dalam masing-masing binatang seperti tupai dan *wabar*, dendanya seekor kambing betina yang sudah mencapai umur empat bulan. Di dalam berburu srigala dendanya sesekor kambing gibas, dan di dalam berburu musang atau srigala dendanya seekor kambing domba.

Kesemua denda ini ketetapannya telah disampaikan oleh hadits shahih dari pembawa syari'at. Jika tidak ada ketetapan hukumnya, maka dua orang adil yang pandai mengambil ketetapan hukum sesuai dengan binatang buruan yang diperkirakan seimbang dalam segi kemiripan dan bentuknya. Harus pula memperhatikan kesamaan dalam segi sifat-sifatnya.

Jadi, binatang buruan yang besar, maka dendanya hewan ternak yang besar pula, buruan yang sehat dendanya yang sehat juga, dan buruan yang cacat dendanya dengan yang cacat pula, apabila jenis kecacatannya sama, misalnya kedua binatang tersebut sama-sama bermata sebelah.

Sedangkan jika cacatnya berbeda, maka tidak cukup membayar denda dengan cacat yang berbeda, dan seterusnya seperti gemuk, kurus dan hamil. Akan tetapi hewan ternak yang hamil tidak boleh disembelih, bahkan ditaksir nilai harganya, dan menyedekahkan makanan seharga hewan ternak yang hamil tersebut. Atau berpuasa sehari sebagai pengganti setiap mudnya.

Jadi, apabila tidak ada ketentuan hadits atau ketetapan hukum dua orang adli dalam masalah ini, maka wajib mengeluarkan uang sesuai dengan harga binatang buruan berdasarkan ketetapan hukum dua orang yang adil.

Fidyah wajib adalah salah satu dari tiga perkara, menyembelih ternak seimbang dengan binatang buruan, dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir Tanah Haram; membeli sejumlah makanan seimbang dengan harga binatang buruan, seperti makanan yang cukup buat zakat fitrah, dan menyedekahkannya kepada mereka; atau berpuasa sehari sebagai pengganti dari setiap mudnya.

Ketentuan ini berlaku dalam masalah binatang buruan yang memiliki padanan. Sedangkan binatang yang tidak memiliki padanan, seperti belalang dan semua jenis burung selain burung merpati dan sejenisnya, maka seseorang dibebaskan menentukan pilihan antara dua perkara, boleh

mengeluarkan sejumlah makanan sesuai dengan harga binatang buruan lalu menyedekahkannya kepada orang-orang yang telah disebutkan di atas, atau berpuasa sehari sebagai pengganti dari setiap mud makanan.

Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara binatang buruan yang berada di Tanah Halal dan Tanah Haram. Jadi, selama orang yang menggangu itu adalah orang yang ihram. Sedangkan orang yang tidak ihram, maka ketetapan hukumnya hanya berlaku khusus terkait binatang buruan Tanah Haram.

Kewajiban membayar denda yang telah disebutkan di atas itu, jika orang yang menggangu binatang buruan itu adalah orang yang sudah tamyiz. Walaupun dia orang yang lupa, tidak tahu hukum, yang salah sasaran, atau orang yang dipaksa.

Diantara perbuatan yang dilarang ketika ihram adalah merusak ilalang Tanah Haram dan pepohonannya, sesuai perincian yang telah dikemukakan di depan. Jadi, jika seseorang menebang sebuah pohon yang besar, maka dia ditetapkan harus membayar denda seekor sapi, dan jika menebang pohon yang kecil, maka dia ditetapkan harus membayar denda seekor kambing domba.

Sedangkan pohon yang sangat kecil, cara membayar dendanya dengan menaksir harganya. Dia diberikan kebebasan memilih antara menyembelih ternak yang telah disebutkan di atas kemudian menyedekahkan dagingnya, atau membeli makanan sesuai dengan harga pohon tersebut dan menyedekahkannya, atau berpuasa sehari sebagai pengganti dari setiap mudnya.

Sedangkan dalam masalah ilalang Tanah Haram, cara membayar dendanya dengan menaksir harganya, jika penggantinya tidak tumbuh kembali, sedangkan jika penggantinya bisa tumbuh, maka tidak ada kewajiban mengganti tidak pula membayar fidyah. Inilah keterangan mengenai denda sesuatu yang tidak mempunyai padanan.

Wajib menyembelih kambing yang cukup buat kurban ketika mampu, kemudian berpuasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji dan tujuh hari jika dia sudah kembali pulang kepada keluarganya, apabila tidak mampu menyembelih kambing, atas orang yang meninggalkan satu dari sekian banyak perbuatan seperti berikut ini.

Pertama, atas orang yang melaksanakan haji tamattu'. Penjelasan masalah ini akan disampaikan kemudian, karena dia meninggalkan perbuatan mendahulukan ibadah haji atas umrah.

Kedua, atas orang yang melaksanakan haji qiran, karena dia meninggalkan haji ifrad.

Ketiga, atas orang yang meninggalkan perbuatan melontar tiga buah batu kerikil, kemudian melontar lebih banyak daripada kerikil jumrah.

Keempat, atas orang yang meninggalkan mabit di Mina pada malam hari tasyriq tanpa ada udzur.

Kelima, atas orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah tanpa ada udzur.

Keenam, atas orang yang meninggalkan ihram dari miqat tanpa ada udzur.

Ketujuh, atas orang yang meninggalkan thawaf wada' tanpa ada udzur.

Kedelapan, atas orang yang meninggalkan sesuatu yang dinadzarinya pada waktu haji, seperti jalan kaki, menaiki kendaraan, mencukur atau melaksanakan haji ifrad.

Kesembilan, atas orang yang kehilangan kesempatan melakukan wuquf di Arafah tanpa ada halangan apa pun. Misalnya fajar hari penyembelihan hadyu terbit sebelum dia hadir di kawasan yang menjadi bagian tanah Arafah.

Akibat kehilangan kesempatan wuquf ini, orang yang ihram haji atau orang yang melaksanakan haji qiran wajib membayar dam. Sedangkan orang yang kehilangan kesempatan wuquf di Arafah wajib melakukan tahallul dengan melakukan umrah. Misalnya dia melakukan amal-amal haji lainnya selain wuquf, dan gugur darinya kewajiban mabit di Muzdalifah dan Mina, serta melontar jumrah. Melakukan thawaf dan sa'i, jika dia belum melakukan sa'i, dan mencukur rambut dengan tahallul (keluar dari ibadah haji), dan dia wajib mengqadhai haji secepatnya pada musim haji berikutnya.

Walaupun seseorang kehilangan kesempatan wuquf karena ada udzur, walaupun haji sunnah, baik dia orang yang mampu atau tidak, dan tidak sah menyembelih dam pada tahun kehilangan kesempatan melakukan

amal haji tersebut. Jadi, penyembelihan dilakukan ketika mengqadhai haji, ketetapan hukumnya akan disampaikan selanjutnya.

Menurut madzhab Hanafi, siapa pun yang berburu binatang darat, maka dia diwajibkan membayar sebesar harga binatang buruan tersebut dengan berbagai ketentuan yang telah dikemukakan dalam pembahasan binatang buruan Tanah Haram.

Sama halnya dengan orang yang berburu binatang, orang yang memotong ilalang Tanah Haram yang juga telah disampaikan di depan. Jadi, jika orang yang ihram berburu binatang yang tidak boleh diburunya, maka dia wajib menghitung harga binatang buruan yang diburunya di lokasi tempat berburu atau di kawasan terdekat dari lokasi berburu dengan sepengatahuan dua orang yang adil.

Apabila harganya mencapai nilai beli hewan hadyu, maka dia dibebaskan memilih antara tiga perkara. *Pertama,* membeli hewan hadyu dengan harga yang setara dengan binatang buruan tersebut, yang disembelihnya di tanah Haram.

Kedua, membeli makanan setara dengan harga binatang buruan tersebut, serta menyedekahkannya kepada orang-orang fakir di mana pun berada, masing-masing mendapat setengah sha'.

Ketiga, berpuasa sehari sebagai pengganti dari setiap setengah sha'. Adapun puasa ini tidak harus dilakukan secara berturut-turut.

Apabila harga binatang buruan tidak mencapai nilai beli hewan hadyu, maka dia dibebaskan memilih antara dua perkara yang disebut terakhir saja, yaitu membeli makanan dan puasa. Sedangkan di dalam bagian ini tidak ada perbedaan antara perbuatan yang disengaja ataupun perbuatan yang salah, dan dia tidak harus menunaikan ternak yang seimbang dengan buruannya, bahkan cukup mengeluarkan harga yang seimbang dengan binatang buruan.

Sedangkan unsur kesengajaan dan keseimbangan yang ditetapkan dalam ayat Al-Qur`an, maksud kesengajaan di sini adalah kesengajaan ingat sedang dalam ihram, karena semacam itulah yang berlaku pada umumnya. Adapun makna keseimbangan di sini maksudnya adalah keseimbangan yang bersifat maknawi (bukan materi).

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٩٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, ..." (Al-Maa`idah: 95)

Ini semua apabila binatang buruan bukanlah milik seseorang. Jika binatang buruan diketahui milik orang lain, maka dia diharuskan membayar dua kali harga yang seimbang. Pertama adalah denda yang telah dikemukakan di depan, dan kedua adalah denda kepada pemiliknya.

Binatang buruan Tanah Haram tidaklah halal secara mutlak. Kalau si pemburu bukanlah orang yang ihram, jika dia berburu dan menyembelihnya, maka dia tidak halal memakannya, dan statusnya seperti bangkai. Bahkan lebih diutamakan memakan bangkai ketika dalam kondisi terpaksa daripada memakan binatang buruan ini.

Adapun jika seseorang merusak sebuah anggota, dan mencabuti bulu dan sejenisnya, maka dia harus meninggalkannya. Tidak ada kewajiban apa pun dalam membunuh binatang melata, seperti kutu, kura-kura, lalat kerbau, kupu-kupu, laron, lalat, serangga, semut, dan landak. Demikian pula dengan membunuh ular, kalajengking, tikus, gagak dan anjing galak.

Jika seseorang memotong ilalang Tanah Haram, maka dia ditetapkan kewajiban membayar sesuai harga ilalang yang dipotongnya, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan. Inilah keterangan mengenai denda berburu binatang.

Menurut madzhab Hanafi, diwajibkan mengeluarkan shadaqah yang banyaknya kira-kira setengah sha' gandum atau membayar denda sesuai harganya, karena berbuat beberapa perkara. Memakai wewangian kurang dari sebuah anggota badan penuh, memakai gamis kurang dari sehari penuh, atau pakaian yang diolesi parfum kurang dari sehari, menutupi

kepalanya juga kurang dari sehari, mencukur kurang dari seperempat kepala atau jenggot, mencukur betis atau bahunya, memotong satu atau dua buah kuku, melakukan thawaf qudum atau thawaf permulaan dalam keadaan mempunyai hadas kecil, meninggalkan satu putaran atau kurang dari beberapa putaran thawaf permulaan, dan mencukur rambut kepala orang lain, baik orang lain itu adalah orang yang sedang ihram atau tidak.

Adapun perbuatan yang menetapkan kewajiban sedekah kurang dari setengah sha' adalah membunuh belalang. Membunuh satu ekor dari belalang, berkewajiban mengeluarkan shadaqah sesuai kehendaknya. Sedangkan dua dan tiga ekor belalang, shadaqah segenggam penuh makanan, dan jika lebih dari itu, maka dia diwajibkan shadaqah setengah sha' makanan.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang berburu binatang di Tanah Haram, maka dia wajib membayar denda seimbang yang akan dijelaskan kemudian. Demikian pula jika seseorang yang akibat perbuatannya menyebabkan matinya binatang buruan. Seperti kasus misalnya jika seseorang melihat binatang buruan, lalu dia mengejutkannya, lalu terjerambab kemudian binatang buruan mati, atau seseorang menancapkan sebilah tombak, lalu binatang buruan merusaknya, kemudian mati.

Ini adalah pendapat yang dapat dipegangi (*mu'tamad*) dalam madzhab ini. Sebagian dari mereka (pengikut madzhab Maliki) mengatakan, dalam kasus semacam itu tidak ada kewajiban membayar denda, karena orang yang menunaikan ibadah haji tidaklah berniat memburu binatang buruan tersebut.

Adapun jika seeorang yang sedang ihram menunjukkan binatang buruan, maka bagi yang menunjukkan tidak ada kewajiban membayar denda seimbang. Tidaklah boleh memakan binatang buruan orang yang sedang ihram dalam kondisi apa pun, sebab statusnya seperti bangkai. Telor binatang buruan sama seperti dagingnya dalam hal tersebut.

Wajib membayar denda dalam membunuh binatang buruan yang telah disebutkan di atas, dan dalam masalah perbuatan yang mengantarkannya pada kematian, misalnya seseorang mencabuti bulunya, dan tidak jelas-jelas dijamin keselamatannya, pun demikian apabila seseorang melukainya, atau seseorang mengusirnya dari Tanah Haram, lalu seorang pemburu memburunya di Tanah Halal, atau mati sebelum kembali ke Tanah Haram.

Denda wajib dalam membunuh binatang buruan ada tiga macam berdasarkan pilihan.

Pertama, denda berupa hewan ternak seimbang dengan binatang buruan. Maksudnya adalah, ternak yang mendekati kesamaan dengan binatang buruan dalam segi postur dan kadar besar kecilnya. Jadi, apabila seseorang tidak menemukan ternak yang hampir sama dengan binatang buruan dalam segi posturnya, maka cukuplah mengeluarkan denda yang hampir mendekati seimbang dengan binatang buruan dalam segi kadar besar kecilnya.

Tidaklah cukup dalam mengeluarkan denda berupa hewan ternak kecuali ternak yang sah untuk kurban, yaitu ternak yang telah sempurna umur satu tahun, jika dari jenis kambing; tiga tahun jika berupa sapi; dan lima tahun jika berupa onta, seperti keterangan yang telah disebutkan dalam membahas hewan hadyu.

Kedua, mentotal harga binatang buruan tersebut dengan makanan, dan harga dihitung pada masa kematiannya, dan sesuai dengan harga di kawasan tempat terjadinya kematian. Jika di kawasan tempat kematian itu tidak memiliki standar harga binatang buruan tersebut, maka dihitung dengan harga binatang buruan di kawasan terdekat dengan tempat kematian binatang buruan tersebut. Adapun total harga binatang buruan ini diberikan kepada orang-orang miskin di kawasan tempat ditemukannya binatang buruan dalam kondisi mati. Masing-masing mengambil satu mud dengan ukuran mud Nabi ﷺ.

Ketiga, berpuasa beberapa hari sesuai jumlah mud makanan, setelah harga binatang buruan ditotal untuk membeli makanan, dan berpuasa sehari penuh sebagai pengganti setengah mud. Karena, puasa tidak dapat dibagi setengah-setengah.

Denda tidak boleh ditunaikan kecuali sesudah ada keputusan hukum dari dua orang yang adil serta ahli fikih yang memahami berbagai hukum denda binatang buruan tersebut. Sebab, perkiraan seimbang atau kepastian standar harga memerlukan hal semacam itu.

Berpuasa tidak dilakukan kecuali sesuai dengan jumlah banyaknya mud. Jadi, juga harus ditaksir besar harganya, sesudah itu baru dia berpuasa. Dikecualikan dari ternak yang seimbang yang telah disebutkan di

atas adalah, burung dara Makkah dan Tanah Haram serta burung merpati kedua kawasan tersebut.

Di dalam kasus binatang buruan ini diharus membayar denda seekor kambing domba atau kambing bandot, dan tidak perlu meminta keputusan hukum dua orang adil. Jadi, apabila seseorang tidak mampu atau susah membayar seekor kambing, maka berpuasa sepuluh hari. Kemudian denda setiap binatang buruan sesuai dengan pertimbangan hukum dua orang adil.

Jadi, jika seseorang hendak mengeluarkan denda seimbang, maka di dalam membunuh burung onta dikenai kewajiban denda seimbang dengan burung onta tersebut. Denda seimbang di sini maksudnya adalah onta naqah atau onta jamal, karena keduanya hampir seimbang dengan burung onta dalam kadar besar dan posturnya secara garis besar.

Sedangkan jika membunuh binatang buruan berupa gajah maka diwajibkan membayar denda berupa onta badanah, yang memiliki dua buah punuk. Jika membunuh keledai liar dan sapi liar diwajibkan membayar denda seekor sapi. Jika membunuh srigala dan musang diwajibkan membayar seekor kambing.

Denda yang telah disebutkan di atas harus berdasarkan keputusan hukum dua orang yang adil yang sangat memahami mengenai berbagai hukum terkait binatang buruan. Mereka berdua boleh mengambil keputusan hukum berupa denda seimbang, memastikan standar harga, atau berpuasa beberapa hari yang telah disebutkan di atas.

Di dalam membunuh binatang buruan berupa biawak, kelinci, jenis tupai dan semua jenis burung Tanah Halal dan Tanah Haram selain burung dara dan merpati Tanah Haram yang telah disebutkan di atas, dendanya berupa harga binatang buruan tersebut ketika terjadi kematiannya, atau berpuasa sepuluh hari. Jadi, dia dibebaskan memilih antara mengeluarkan makanan setara dengan harga binatang buruan, atau berpuasa sesuai pandangan yang telah dikemukakan di depan.

Menurut madzhab Hambali, siapa pun yang membunuh binatang buruan di Tanah Haram, dengan perbuatannya secara langsung atau menjadi faktor kematiannya, maka tidak lepas adakalanya binatang buruan itu milik orang lain atau bukan.

Jadi, apabila milik orang lain, maka si pemburu memiliki dua

kewajiban, membayar denda binatang buruan kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin Tanah Haram, dan membayar ganti rugi kepada pemiliknya dengan cara menaksir harga binatang buruan tersebut, jika binatang buruan tidak mempunyai padanan, atau membeli binatang buruan yang serupa dan diberikan kepada pemiliknya. Sedangkan jika binatang buruan tidak ada pemiliknya, maka si pemburu hanya dikenai kewajiban membayar denda saja.

Binatang buruan terbagi dua kategori. *Pertama,* binatang buruan yang mempunyai padanan dari binatang ternak dalam segi bentuknya seperti keledai liar, kambing gunung, dan sejenisnya.

Hukum binatang buruan semacam ini pun terbagi dua katagori. *Pertama,* sesuatu yang bersumber dari para sahabat yang telah menjadi keputusan tetap , dan yang kedua adalah sesuatu yang tidak mempunyai sumber dari para sahabat.

Pertama, ada beberapa perkara, salah satunya adalah burung onta. Jadi, jika seseorang berburu burung onta di Tanah Haram, maka dia ditetapkan harus menyembelih onta badanah (onta naqah atau jamal), semacam inilah Umar, Utsman, Ali dan lainnya mengambil keputusan hukum. *Kedua,* adalah keledai liar dan kambing gunung yang kerap disebut *wa'al.* Jadi, siapa pun yang memburunya, maka dia ditetapkan harus membayar denda seekor sapi, yang disembelihnya dan menyedekahkannya kepada orang-orang miskin Tanah Haram. *Ketiga,* srigala, denda memburunya adalah menyembelih kambing gibas. *Keempat,* kijang (maksudnya rusa), denda memburunya adalah sesekor kambing betina yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin Tanah Haram. Sedangkan memburu musang (*tsa'lab*), tidak ada denda apa pun. *Kelima,* biawak, denda memburunya adalah seekor anak kambing yang mencapai umur enam bulan.

Keenam, kelinci, jadi siapa pun yang memburu kelinci, maka dendanya adalah menyembelih seekor *'anaq* yaitu anak kambing betina kurang dari empat bulan. Ketujuh, *wabr,* yaitu binatang melata yang berwarna hitam selain kucing. Denda memburunya adalah seekor anak kambing jantan yang berumur enam bulan.

Kedelapan, burung dara, jadi siapa pun yang memburu burung dara,

atau binatang yang dengan bentuk yang serupa dengan burung dara, yakni semua jenis burung yang mendekur dan minum dengan cara meletakkan paruhnya di air lalu menghirup air seperti yang dilakukan kambing. Model minum semacam ini disebut *abba* (minum dengan sekali tenggak).

Jadi, termasuk pula ayam jago, burung emprit, tekukur dan sejenisnya. Denda bagi orang yang memburu satu dari binatang buruan di Tanah Haram tersebut adalah seekor kambing yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Inilah salah satu dari dua perkara yang ketetapan hukumnya bersumber dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Selanjutnya adalah binatang buruan yang tidak mempunyai ketetapan hukum yang bersumber dari para sahabat. Jadi, siapa pun yang memburu binatang buruan apa pun di Tanah Haram selain binatang buruan yang telah disebutkan di atas, maka dia harus menaksir harga binatang buruan tersebut dengan sepengetahuan dua orang hakim yang adil.

Boleh jadi yang membunuh adalah salah satu dari dua orang adil, atau kedua-duanya secara bersamaan, jika mereka tidak tahu larangan tersebut, atau pembunuhan itu terjadi karena kelalaian, tanpa ada unsur kesengajaan, atau membunuhnya karena kebutuhan mengkonsumsinya, seperti kasus jika seseorang tidak menjumpai makanan selain binatang buruan tersebut.

Sebaiknya di dalam membayar pengganti hewan seimbang perlu memperhatikan kecil dan besarnya, sehat dan sakitnya, selamat dan cacatnya dan sejenisnya. Ini adalah binatang buruan kategori pertama, yaitu binatang buruan yang memiliki padanan dari hewan ternak.

Sedangkan ketetapan hukum katagori kedua, yaitu binatang buruan yang tidak memiliki padanan dari hewan ternak, di dalam memburunya diwajibkan menaksirnya dengan harga, yaitu semua jenis burung selain yang telah dikemukakan di depan, seperti burung air, mentok/ angsa dan sejenisnya. Apabila seseorang mencabuti bulu binatang buruan, rambut atau bulu halusnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya, dengan syarat dia mengembalikan binatang buruan yang dibunuhnya, karena kekurangan tersebut telah sirna, seperti kasus kalau seseorang melukainya kemudian lukanya sembuh. Namun jika binatang buruan menjadi lemah akibat perbuatan tersebut, maka dia harus menaksir harga sesuatu yang mengurangi nilai jualnya akibat perbuatan tersebut.❍

UMRAH[335]

UMRAH, menurut bahasa maknanya adalah berkunjung (*ziyarah*). Dapat diungkapkan *a'marahu* maksudnya adalah ketika seseorang mengunjunginya. Sedang menurut syara' adalah berkunjung ke Baitul Haram dengan cara tertentu yang akan dijelaskan kemudian.

Hukum dan Landasan Umrah

Umrah hukumnya fardhu ain yaitu sekali dalam seumur hidup seperti ibadah haji, berdasarkan perincian terdahulu, fardu ain yang bersifat segera atau longgar. Para ulama madzhab Maliki dan Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi, lihat kedua madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, umrah hukumnya sunnah muakkad sekali dalam seumur hidup, bukan fardhu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Haji itu wajib, sedangkan umrah adalah sunnah"* (HR. Ibnu Majah)

Adapun firman Allah *Ta'ala*, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Karena Allah."* (Al-Baqarah: 196), adalah perintah menyempurnakan haji dan umrah sesudah mulai menjalankannya. Suatu ibadah ketika sudah mulai dikerjakan, maka wajib menyempurnakannya, walaupun ibadah sunnah. Jadi, firman Allah tersebut tidak menunjukkan arti fardhu.

Demikian juga sabda Nabi ﷺ dalam hadits, *"Atas mereka (kaum perempuan) ada jihad tanpa harus bertempur di dalamnya, haji dan umrah"*,

---

335 Lihat: *Raudhah Ath-Thalibin*, 3/17, *Al-Majmu'*, 3/8, *Al-Mughni*, 1/459, *Al-Hawi Al-Kabir*, 4/33, *Al-Khurasyi*, 2/280, *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/242, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, 1/374, *Al-Mughni*, 3/223, *Al-Furu'*, 3/226, *Al-Inshaf*, 3/387, *Fath Al-Qadir*, 2/12, *Al-Hidayah*, 1/153.

tidak ada indikasi yang menunjukkan kefardhuan menjalankan umrah. Karena sabda Nabi ini memuat kemungkinan yang dimaksud dengan kata *"atas mereka (kaum perempuan)"* adalah sesuatu yang memuat kewajiban dan kesunnahan, jadi kewajiban ini bila dikaitkan dengan haji, sedang kesunnahan dikaitkan dengan umrah, sesuai dalil hadits pertama, *"Umrah adalah sunnah"*.

Adapun kefardhuan haji, ditetapkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Ali Imran: 97).

Selain itu berdasarkan berbagai dalil lainnya yang telah disampaikan di awal berbagai pembahasan haji.

Dalil kefardhuan umrah adalah firman Allah ﷻ, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..."* (Al Baqarah: 196), maksudnya adalah kerjakanlah haji dan umrah secara sempurna serta memenuhi semua persyaratan dan rukun-rukunnya.

Dalil yang juga menunjukkan kefardhuannya adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada keharusan berjihad atas kaum perempuan?" Beliau bersabda, *"Benar, atas mereka ada keharusan berjihad yang tidak memuat pertempuran, haji dan umrah"*[336] (HR. Al Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abu Razin Al-Uqaili, sesungguhnya dia pernah menemui Nabi e, lalu dia berkata, "Sesungguhnya ayahku adalah orang yang sangat tua, dia tidak mampu menjalankan ibadah haji, umrah maupun berangkat." Beliau bersabda, "Jalankanlah ibadah haji sebagai pengganti ayahmu dan lakukanlah umrah."337 Hadits ini diriwayatkan oleh lima

336 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (25), Kitab Manasik, bab *Al Hajju Jihad An-Nisa`* (hadits ke 2901). Imam Ahmad meriwayatkannya dalam kitab *Musnad*-nya (hadits ke 25377) juz 6 dari hadits *Musnad* Aisyah. Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *Kitab Al Hajju, bab Man Qala bi Wujubil Umrah* (hadits 4/ 350). Abu Na'im meriwayatkannya dalam kitab *Hilyatul Auliya`* (hadits 10/ 316). Al Khathib Al Baghdadi meriwayatkannya dalam kitab *Tarikh*-nya (3/ 22). At-Tibrizi telah menyebutkannya dalam kitab *Misykat Al Mashabih* (hadits 3534). Al Albani telah menyebutkannya dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (4/ 151).

337 Abu Dawud telah meriwayatkannya dalam juz 5 *Kitab Al-Manasik* (26) *bab Ar-Rajul*

orang, Al Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. At-Turmudzi menilai shahih hadits ini. Adapun umrah selebihnya (setelah satu kali menjalankannya) adalah sunnah.

Syarat-syarat Umrah

Sesuatu yang menjadi persyaratan ibadah haji juga menjadi persyaratan umrah. Penjelasan yang detil mengenai persyaratan haji sudah dikemukakan di depan.

Rukun-rukun Umrah

Umrah mempunyai tiga rukun, yaitu ihram, thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa, menurut para ulama madzhab Maliki dan Hanbali. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i mereka menambahkan dua rukun yang lain. Adapun madzhab Hanafi meringkasnya hanya dengan satu rukun. Lihat madzhab keduanya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, rukun umrah ada lima, ihram, thawaf, sa'i antara Shafa dan Marwah, menghilangkan rambut, dan tertib antara kesemua rukun.

Menurut madzhab Hanafi, umrah memiliki satu rukun, yaitu sebagaian besar thawaf, empat putaran, sedangkan ihram adalah persyaratan umrah, sedang sa'i antara Shafa dan Marwah adalah kewajiban umrah, seperti keterangan yang telah dikemukakan dalam membahas haji, sama halnya dengan sa'i adalah mencukur atau memendekan rambut, itu hanya kewajiban saja bukan rukun.

Yahujju An Ghairihi (hadits 1810). At-Turmudzi telah meriwayatkannya dalam juz 7 *Kitab Al-Hajju* (haddits 931), An-Nasa`i telah meriwayatkannya dalam (24) *Kitab Al Manasik* (2) *bab Wujub Al Umrah* (hadits 2620). Dia pun meriwayatkannya masih dalam bagian yang sama (10), *bab Umratu An Ar-Rajuli Alladzi LaaYastathi'u* (hadits 2636). Ibnu Majah telah meriwayatkannya dalam (25) *Kitab Al-Manasik* (10) *bab Al Hajju An Al-Hayyi Idzaa Lam Yastathi'u* (hadits 2906). Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya (16184) juz 5 dari hadits Abu Razin. Imam Ahmad juga meriwayatkannya dengan sanad yang dipegangi oleh dirinya sendiri (hadits 16185), (hadits 16190), (hadits 16199), (hadits 16203) juz 5. Al-Hakim telah meriwayatkannya dalam kitab *Al-Mustadrak* dalam bagian (16) *kitab Al-Hajji*, (hadits 1/ 481). Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *kitab Al-Hajji* bab *Al-Madhnu fi Badanihi La Yatsbutu Ala Markab* (hadits 19/ 457) dan (19/ 458). Ibnu Hibban meriwayatkannnya dalam kitab *Shahih*-nya dalam bagian 13 *kitab Al-Hajji* (22) bab *Al Hajju wa Al-I'timaru An Al-Ghairi* (hadits 3991). Ibnu Al Jarud meriwayatkannya dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits 500) dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 2040).

Miqat Umrah

Umrah mempunyai miqat *zamani* dan miqat *makani*. Sedangkan miqat *zamani* adalah sepanjang tahun. Jadi, sah menjalankan ihram untuk umrah tanpa ada kemakruhan dalam semua waktu di sepanjang tahun. Kecuali pada saat-saat yang perinciannya telah dikemukakan dalam berbagai madzhab yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, melakukan umrah pada hari Arafah sebelum tergelincirnya matahari dan sesudahnya menurut pendapat yang *rajih* hukumnya adalah makruh *tahrim*. Demikian juga melakukan ihram umrah pada hari raya idul adha dan tiga hari sesudahnya hukumnya makruh. Sama seperti makruhnya melakukan umrah di sepanjang bulan-bulan haji bagi penduduk Makkah, baik mereka penduduk tetap atau orang yang mukim sementara jika mereka menghendaki haji pada musim haji tahun ini. Jadi, apabila seseorang melakukan ihram pada waktu dari waktu-waktu tersebut, maka umrah harus tetap dia kerjakan, tetapi makruh *tahrim*.

Wajib mengabaikannya demi mensucikan dirinya dari perbuatan dosa, kemudian mengqadhanya, dan dia wajib membayar dam karena keluar dari ibadah umrah. Namun, jika tidak mengeluarkan dirinya dari umrah tersebut, umrah tetap sah tetapi disertai dosa, dan dia wajib membayar dam.

Demikian pula hukumnya makruh tahrim mengnyatukan dua ihram sekaligus untuk dua umrah. Jadi, siapa pun yang ihram umrah, lalu dia thawaf sebanyak satu putaran untuk umrah, atau semua putaran, atau sama sekali tidak melakukan thawaf, kemudian dia ihram untuk umrah yang lain, maka umrah kedua otomatis langsung tertolak keluar, meskipun dia tidak berniat keluar dari umrah tersebut, dan dia harus mengqadhanya dan membayar dam karena keluar dari ibadah umrah.

Kalau seseorang melakukan thawaf dan sa'i untuk umrah pertama, dan tidak ada yang kewajiban yang tersisa atas dirinya kecuali mencukur rambut, lalu dia ihram untuk umrah yang lain, maka dia tetap wajib mejalankan umrah yang lain, dan dia tidak keluar dari umrah yang lain, dan wajib membayar dam karena mengumpulkan dua ihram.

Kalau seseorang mencukur rambut untuk umrah pertama, sebelum merampungkan umrah kedua, maka dia wajib membayar dam yang lain.

Sedangkan jika sesudah merampungkan umrah kedua, maka dia tidak wajib membayar dam yang lain.

Barangsiapa yang ihram haji, kemudian dia ihram umrah sebelum melakukan thawaf qudum, maka dia wajib membayar dua dam sekaligus, dan dia menjadi orang yang melaksanakan haji qiran, dan telah melakukan etika yang buruk, karena umrah tidaklah diberlakukan melebihi posisi ibadah haji.

Kesunnahan di dalam praktek qiran adalah melaksankan ihram haji dan umrah secara bersamaan. Atau melakukan ihram umrah terlebih dahulu dari pada ihram haji. Tidaklah disunnahkan baginya keluar dari umrah, dan dia wajib membayar dam *syukr*. Umrahnya ini otomatis batal dengan melakukan wuquf di Arafah untuk ibadah haji sebelum melakukan berbagai amal umrah.

Adapun jika seseorang melakukan ihram umrah sesudah dia melakukan thawaf qudum untuk haji, maka disunnahkan baginya untuk keluar dari umrah, dan dia wajib membayar dam karena keluar dari umrah. Dia wajib pula mengqadhanya. Namun, apabila dia tidak keluar dari umrah, dan menuruskan haji dan umrahnya, maka dia wajib membayar dam *jabr*, dan menyalahi kesunnahan.

Menurut madzhab Maliki, ihram umrah sah dilakukan setiap saat dalam setahun penuh, kecuali jika dia orang yang sedang ihram haji atau umrah yang lain. Maka tidaklah sah ihram umrah tersebut, sampai dia merampungkan seluruh amal haji dan umrah pertama. Merampungkan seluruh amal haji dengan cara melakukan wuquf di Arafah, thawaf, sa'i, melontar jumrah di hari keempat dan hari-hari penyembelihan hewan kurban, atau telah melewati masa melontar jumrah sesudah tergelincirnya matahari pada hari itu juga jika dia belum melontar jumrah pada hari itu.

Disunnahkan menunda ihram umrah tersebut sampai matahari terbenam pada hari keempat. Jika dia melakukan ihram umrah tersebut sesudah melewati masa melontar jumrah dari hari itu dan sebelum terbenamnya matahari, maka sah ihram umrah tersebut sekalipun hukumnya makruh. Kecuali, dia belum mulai menjalankan satu dari amal-amal umrah ini sampai matahari terbenam. Jadi, jika dia telah mulai mengerjakan satu dari sekian pekerjaan umrah. Seperti misalnya dia

melakukan thawaf atau sa'i sebelum terbenam matahari, maka dia tidak dianggap melakukan perbuatan tersebut, dan wajib mengulangnya sesudah terbenam matahari.

Tidaklah makruh melakukan ihram umrah pada hari Arafah, pada hari tasyriq dan hari-hari lainnya. Jika seseorang melakukan ihram untuk dua ibadah haji atau dua umrah, maka yang kedua dari keduanya itu adalah sia-sia, tidak memiliki pengaruh apa pun. Jadi, ihram kedua dianggap tidak sah.

Jika seseorang melakukan ihram haji, kemudian dia mengikutsertakan umrah dengan ihram tersebut, maka umrah tersebut dianggap sia-sia.

Menurut madzhab Hambali, umrah sah dilakukan setiap saat di sepanjang tahun. Sedangkan umrah tidak makruh dilaksanakan pada hari tasyriq dan hari-hari lainnya. Kecuali jika seseorang melakukan ihram haji, kemudian dia mengikutsertakan umrah ke dalam ihram haji tersebut, maka ihram umrahnya tidak sah dalam kondisi semacam ini. Jadi, sia-sialah ihram umrahnya, dan tidak berubah menjadi orang yang melaksanakan praktik qiran. Dan, tidak ada kewajiban apa pun disebabkan melakukan ihram kedua.

Apabila seseorang melakukan ihram untuk dua umrah sekaligus, maka yang dianggap sah adalah salah satunya, sedangkan yang lainnya dianggap sia-sia. Sama halnya jika seseorang melakukan ihram untuk dua ibadah haji sekaligus.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, umrah sah dilakukan di semua waktu tanpa disertai kemakruhan. Kecuali, bagi seseorang yang melakukan ihram haji, maka tidak sah ihram umrahnya. Jadi, jika seseorang ihram umrah, maka umrahnya dianggap tidak sah, seperti permasalahan jika seseorang melakukan ihram dua ibadah haji atau dua umrah sekaligus, maka yang dianggap sah adalah salah satunya, sedangkan yang lainnya dianggap sia-sia.

Adapun miqat makani dalam umrah sama seperti miqat-miqat haji sesuai keterangan yang telah disampaikan di depan, kecuali apabila dihubungkan dengan orang yang berdomisili di Makkah, baik dia penduduk asli atau pun pendatang, maka miqatnya di dalam melaksanakan umrah adalah Tanah Halal, yaitu kawasan selain Tanah Haram di mana seseorang diharamkan mengganggu binatang buruan.

Tanah Halal yang afdhal digunakan miqat adalah Ji'ranah menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa yang afdhal adalah Tan'im, kemudian Ji'ranah.

Ji'ranah adalah kawasan antara Makkah dan Tha`if. Kemudian Tan'im mengikuti di belakang sebagai tempat miqat dalam segi keutamaannya, adalah kawasan yang kini disebut dengan Masjid Aisyah. Maka dia diwajibkan keluar menuju perbatasan Tanah Halal, kemudian baru melakukan ihram, berbeda dengan ibadah haji, miqat penduduk Makkah adalah Tanah Haram sesuai perincian yang telah disampaikan di depan.

Jadi, jika seorang penduduk Makkah melakukan ihram umrah di Tanah Haram, apabila dia tidak keluar menuju Tanah Halal, maka sah ihramnya, dan wajib membayar dam karena dia meninggalkan ihram dari miqat. Madzhab Maliki berbeda pendapat mengenai masalah ini, lihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang melakukan ihram umrah dari Tanah Haram, maka tidak ada kewajiban membayar dam atas dirinya. Tetapi, dia wajib keluar menuju Tanah Halal sebelum thawaf dan sa'i umrah, karena setiap ihram harus memdukan antara Tanah Halal dan Tanah Haram.

Jadi, jika seseorang thawaf umrah dan sa'i, kemudian dia keluar menuju Tanah Halal, maka dia dianggap tidak melakukan apa pun, dan dia wajib mengulang thawaf dan sa'inya sesudah dia keluar ke Tanah Halal.

Apabila seseorang keluar sebelum melakukan thawaf dan sa'i, dan dia melakukan ihram dari miqat, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Disunnahkan memperbanyak ibadah umrah, dan sangat ditekankan umrah dilakukan pada bulan Ramadhan menurut kesepakatan tiga madzhab. Madzhab Maliki berbeda pendapat, lihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, makruh hukumnya mengulang-ulang umrah sebanyak dua kali dalam setahun. Kecuali, bagi orang yang tiba atau masuk Makkah sebelum masa ibadah haji, dan dia termasuk golongan yang diharamkan melintasi miqat dalam keadaan halal (tidak ihram),

seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan. Maka, dia tidak makruh melakukan umrah berulang-ulang, bahkan dia harus melakukan ihram umrah saat masuk Makkah. Meskipun dia telah melakukan ihram sebelumnya pada tahun yang sama.

Umrah bulan Ramadhan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "*Umrah di bulan Ramadhan menyamai ibadah haji sekali.*"

Kewajiban Umrah, Kesunnahan dan Hal-hal yang Membatalkannya

Umrah memiliki kewajiban yang sama seperti kewajiban yang ada dalam ibadah haji. Demikian juga kesunnahan umrah sama seperti kesunnahan yang ada di dalam ibadah haji. Secara garis besar, umrah sama seperti ibadah haji dalam hal ihram, fardhu-fardhu, kewajiban-kewajibannya, kesunnahan-kesunnahannya, hal-hal yang dilarang sebab ihram, hal-hal yang dimakruhkan, dan hal-hal yang membatalkannya. Tidak demikian menurut madzhab Maliki, silakan melihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini terutama dalam masalah terhalang mengerjakan amal umrah, dan lain sebagainya.

Menurut madzhab Maliki, umrah batal disebabkan sesuatu yang membatalkan ibadah haji, seperti disebabkan berhubungan intim dan sejenisnya. Hanya saja hal itu tidak dapat membatalkan umrah kecuali jika seseorang melakukannya sebelum menyelesaikan ibadah umrah dengan mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Pada saat umrah batal, dia wajib menyelesaikannya dan segera mengqadanya, lalu menyembelih hewan hadyu karena batalnya umrah, dan menunda penyembelihannya hingga masa mengqadha, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan dalam pembahasan haji.

Sedangkan jika seseorang melakukan hubungan intim dan sejenisnya sesudah mengerjakan sa'i dan sebelum mencukur rambut, maka umrah tidaklah batal. Dia hanya wajib membayar dam, sama seperti kewajiban membayar dam (hewan hadyu) disebabkan mengeluarkan sperma dan sejenisnya, yang telah dikemukakan dalam pembahasan haji.

Umrah berbeda dengan haji dalam beberapa hal. Diantaranya bahwa umrah tidak memiliki waktu yang pasti, tidak mengenal kehilangan kesempatan melakukan amal umrah, tidak ada wuquf di Arafah, tidak ada kewajiban singgah di Muzdalifah, tidak ada melontar jumrah, tidak ada

jamak antara dua shalat seperti ibadah haji, menurut tiga madzhab dari para imam yang mengatakan bahwa seseorang hanya boleh menjamak antara dua shalat disebabkan ibadah haji saja.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa haji dan umrah bukanlah dua faktor yang menyebabkan bolehnya menjamak antara dua shalat, akan tetapi faktor yang memperbolehkan jamak shalat itu hanyalah bepergian saja. Seperti keterangan yang telah dikemukakan dalam pembahasannya.

Di dalam umrah tidak ada thawaf qudum, tidak ada khuthbah, miqatnya adalah Tanah Halal, berbeda dengan miqat haji, sebab miqat haji penduduk Makkah adalah Tanah Haram, seperti keterangan yang telah dikemukakan dalam berbagai pembahasan ihram.

Umrah pun berbeda dengan haji karena umrah adalah sunnah muakkad bukan fardhu menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Inilah hal-hal yang membedakan antara haji dan umrah. Madzhab Hanafi juga menambahkan dua hal yang lain, lihat keduanya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, ditambahkan pada hal-hal yang telah dikemukakan tersebut adalah bahwa tidaklah wajib membayar denda berupa onta badanah disebabkan membatalkan umrah, dan tidak disebabkan melakukan thawaf umrah dalam kondisi junub (hadas besar), hal ini berbeda dengan ibadah haji. Akan tetapi kewajiban disebabkan hal tersebut adalah seekor kambing ketika melakukan umrah. Ditambahkan pula perbedaan yaitu umrah tidak mempunyai thawaf wada', seperti di dalam ibadah haji.

Qiran, Tamattu' dan Ifrad serta Hal-hal yang Berhubungan Dengannya

Siapa yang hendak mengerjakan haji dan umrah, maka di saat ihram keduanya boleh dilakukan dengan tiga cara.

Pertama, ifrad. Ifrad adalah mengerjakan ihram haji secara tersendiri. Jadi, jika seseorang telah menyelesaikan seluruh amaliah haji, maka dia mengerjakan ihram umrah, thawaf, dan sa'i untuk umrah sesuai ketentuan yang telah dikemukakan dalam pembahasan umrah.

Kedua, qiran. Qiran adalah penggabungan antara haji dan umrah dalam satu ihram, secara hakiki atau menurut perkiraan saja.

Ketiga, tamattu'. Tamattu' adalah mula-mula seseorang mengerjakan umrah, kemudian dilanjutkan mengerjakan haji pada musim haji. Masing-masing tata cara tersebut memuat perincian dari berbagai madzhab. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan tiga cara. *Pertama,* ifrad. Ifrad adalah seseorang mengerjakan ihram haji pada masa-masa haji dari miqat-miqat negaranya, dan sesudah menyelesaikan seluruh amaliah haji, dia mengerjakan ihram umrah.

Kedua, tamattu'. Tamattu' adalah seseorang mengerjakan ihram umrah pada masa-masa haji dari miqat yang dilewatinya di tengah perjalanannya, walaupun bukan miqat negaranya, kemudian dia melakukan seluruh amaliah umrah, dan sesudah menyelesaikan amaliah umrah, dia mengerjakan ihram haji dari Makkah atau dari miqat tempat dia mengerjakan ihram untuk umrah, atau dari tempat yang jarak tempuhnya sama dengan miqat umrahnya, atau dari miqat terdekat dari kawasan dirinya berada.

Jadi, jika seseorang mengerjakan ihram umrah sesudah miqat yang telah dilewatinya, kemudian dia mengerjakan ihram haji sesudah menyelesaikan seluruh amaliah umrah, maka dia juga disebut orang yang mengerjakan haji tamattu' (*mutamatti'*). Dia berdosa dan wajib membayar dam, karena dia melewati miqat tanpa ihram padahal dia hendak mengerjakan ihram. Orang seperti ini disebut *mutamatti'*, karena dia bersenang-senang dengan mengerjakan semua yang dilarang sebab ihram di tengah-tengah antara menjalankan dua ibadah tersebut.

Ketiga, qiran. Qiran adalah seseorang mengerjakan ihram haji dan umrah secara bersamaan dari miqat haji, baik miqat negaranya atau pun miqat yang dilewatinya di tengah perjalanannya.

Jadi, apabila dia berada di Makkah, dan mengerjakan ihram haji dan umrah dari Makkah, maka dia disebut orang yang mengerjakan haji qiran (*qarin*). Dia tidak harus keluar menuju Tanah Halal untuk mengerjakan umrah. Karena umurah sudah termasuk di dalam ibadah haji, mengikuti ibadah haji. Juga termasuk katagori qaran adalah seseorang yang

mengerjakan ihram umrah terlebih dahulu, baik mengerjakan ihram itu pada masa-masa haji atau sebelum masa-masa pelaksanaan haji. Kemudian mengikutsertakan haji ke dalam umrah pada masa-masa pelaksanaan ibadah haji, sebelum memulai mengerjakan thawaf umrah.

Cara mengikutsertakan haji ke dalam umrah adalah seseorang berniat haji sebelum memulai mengerjakan thawaf umrah, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan. Adapun mengikutsertakan umrah ke dalam haji, tidaklah sah, dan hal ini adalah perbuatan yang sia-sia. Adapun yang afdhal dari ketiga cara ini adalah cara ifrad, menyusul sesudahnya adalah tamattu' kemudian qiran.

Cara ifrad dianggap afdhal, jika seseorang mengerjakan umrah pada musim haji. Jadi, jika umrah ditunda hingga melewati musim haji, maka haji ifrad terungguli keafdhalannya, karena penundaan umrah hingga melewati musim haji hukumnya makruh. Sedangkan orang yang mengerjakan haji dan umrah dengan cara qiran, dia hanya wajib mengerjakan satu amaliah saja, yaitu amaliah haji. Jadi, dia cukup mengerjakan sekali thawaf dan sekali sa'i untuk haji dan umrah.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

"Barang siapa mengerjakan ihram haji dan umrah, maka cukuplah baginya mengerjakan sekali thawaf dan sekali sa'i untuk keduanya, sampai dia melakukan tahallul dari keduanya secara keseluruhan.". At- Turmudzi menyatakan hadits ini shahih.

Masing-masing dari orang yang mengerjakan haji tamattu' dan qiran diwajibkan menyembelih hewan hadyu. Kewajiban menyembelih hewan hadyu atas orang yang mengerjakan haji tamattu' berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat."* (Al Baqarah: 196). *"Tetapi jika dia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali."* (Al Baqarah: 196)

Sedangkan kewajiban menyembelih hewan hadyu atas orang yang mengerjakan haji qiran berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ﷺ, "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyembelih seekor sapi untuk istri-istri beliau pada hari penyembelihan hadyu."

Kewajiban menyembelih hewan hadyu atas orang yang mengerjakan haji tamattu' dan qiran dengan beberapa persyaratan. *Pertama,* masing-masing dari mereka berdua bukan orang yang hadir di Masjidil Haram. Maksudnya adalah, orang yang memiliki tempat tinggal di tengah-tengah tempat tinggal penduduk Makkah. Tanah Haram adalah kurang dari dua marhalah. Jadi, apabila dia termasuk penduduk yang berada di kawasan dengan jarak sejauh ini, maka mereka berdua tidak diwajibkan menyembelih hewan hadyu.

Kedua, umrah orang yang mengerjakan haji tamattu' dilakukan pada bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi, jika seseorang mengerjakan ihram umrah sebelum memasuki bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, baik itu dia telah menyelesaikan umrahnya sebelum masuk bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji atau di dalam bulan-bulan haji, maka dia tidak diwajibkan menyembelih hewan hadyu. Sebab, dia tidak mengumpulkan haji dan umrah di dalam bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi, dia menyerupai orang yang mengerjakan haji ifrad.

Ketiga, mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga. Jadi, jika seseorang mengerjakan umrah di bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, kemudian dia mengerjakan ibadah haji pada musim haji yang lain, atau dia tidak mengerjakan haji sama sekali, maka tidak ada kewajiban membayar dam apa pun.

Keempat, orang yang mengerjakan haji tamattu' sesudah menyelesaikan umrahnya tidak kembali ke miqat dimana dia mengerjakan ihram pertama kali, atau ke miqat lain untuk mengerjakan ihram haji dari miqat tersebut. Adapun orang yang mengerjakan haji qiran tidak kembali ke miqatnya sesudah masuk Makkah dan sebelum dia memulai mengerjakan rangkaian amaliah haji seperti wuquf di Arafah dan thawaf qudum.

Jadi, apabila orang yang mengerjakan haji tamattu' itu kembali ke miqatnya untuk mengerjakan ihram haji dari miqat tersebut, maka tidak ada kewajiban membayar dam apa pun atas dirinya. Demikian pula jika

orang yang mengerjakan haji qiran itu ke miqat mana pun, sesudah dia mengerjakan ihram haji dan umrah secara bersamaan, atau sesudah dia mengikutsertakan haji ke dalam umrahnya, sesuai dengan keterangan yang telah dikemukakan dalam definisi qiran, maka tidak ada kewajiban membayar dam apa pun atas dirinya.

Waktu kewajiban membayar dam atas orang yang mengerjakan haji tamattu' adalah waktu mengerjakan ihram haji. Adapun menurut qaul ashah boleh mendahulukan pembayaran dam tersebut atas waktunya ini. Lalu menyembelihnya jika dia sudah menyelesaikan umrahnya. Adapun yang afdhal adalah menyembelihnya pada hari penyembelihan hadyu, dan tidak ada batas akhir waktu pembayaran dam ini, seperti semua jenis dam *jabr* (menambal kekurangan) lainnya.

Seseorang yang kesulitan mendapatkan hewan hadyu di Tanah Haram, baik karena tidak ditemukannya hewan hadyu sama sekali, kesulitan menyediakan uang untuk membelinya, atau dia menemukannya namun dijual dengan mematok lebih tinggi dari harga standar umum, atau dia membutuhkan uangnya. Pada masing-masing kondisi tersebut, dia diwajibkan berpuasa sepuluh hari sebagai pengganti hewan hadyu, tiga hari di dalam masa haji dan tujuh hari ketika dia telah kembali pulang ke tanah airnya. Puasa tiga hari ini dilakukan sesudah mengerjakan ihram haji. Jadi, kalau orang yang mengerjakan haji tamattu' itu berpuasa sebelum mengerjakan iharam haji, maka hal itu tidak cukup sebagai pengganti dam. Adapun puasa tiga hari tersebut sunnah dikerjakan sebelum wuquf di Arafah. Sebab, dia sunnah tidak berpuasa pada hari tersebut. Jika dia menundanya hingga melewati hari tasyriq, maka dia berdosa, dan puasanya disebut qadha`, dan tidak ada kewajiban dam apa pun akibat penundaan puasa tersebut.

Sedangkan puasa tujuh hari dikerjakanjika dia sudah kembali pulang ke tanah airnya, atau di kawasan mana pun dia hendak memilih tempat tinggal. Jadi, kalau seseorang memilih tinggal di Makkah, maka puasa tujuh hari boleh dilakukan di Makkah.

Puasa tujuh hari di tanah airnya dianggap cukup sebagai pengganti dam, jika dia kembali pulang ke tanah airnya sesudah menyelesaikan seluruh amaliah haji. Jadi, kalau dia pulang ke tanah airnya sebelum mengerjakan thawaf atau sa'i, maka puasa tujuh hari itu belumlah dianggap

cukup sebagai pengganti dam. Benar tidak cukup, namun kalau yang masih tersisa dari amaliah haji itu adalah mencukur rambut, maka dia boleh berpuasa tujuh hari tersebut sesudah mencukur rambut.

Menurut madzhab Maliki, siapa pun yang hendak mengerjakan haji dan umrah, maka di dalam mengerjakan ihram haji dan umrah dia boleh melaksanakannya dengan tiga cara. *Pertama,* ifrad. Caranya adalah seseorang mengerjakan ihram haji secara tersendiri. Kemudian, jika dia telah menyelesaikan seluruh amaliah haji, maka dia baru mengerjakan umrah.

Kedua, tamattu'. Caranya adalah seseorang mengawali mengerjakan ihram umrah terlebih dahulu. Sekiranya dia mengerjakan sebagian dari amaliah umrah, walaupan hanya satu rukun di dalam bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, kemudian mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga. Bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.

Jadi, jika seseorang mengerjakan umrah di hari terakhir bulan Ramadhan, kemudian dia mengakhiri seluruh amaliah umrahnya pada malam hari raya idul fitri, maka dia disebut *mutamatti'* (orang yang mengerjakan haji tamattu'), jika dia mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga.

Sedangkan jika dia mengakhiri seluruh amaliah umrahnya sebelum terbenam matahari (di hari terakhir bulan Ramadhan), kemudian dia mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, maka dia tidak disebut *mutamatti',* karena tidak mengerjakan satu rukun umrah pun di dalam bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji.

Ketiga, qiran. Cara ini memiliki dua model. Model pertama, caranya adalah seseorang mengerjakan ihram haji dan umrah secara bersamaan. Model kedua, seseorang mengerjakan ihram umrah terlebih dahulu, kemudian mengikutsertakan haji ke dalam umrah, sebelum dia mengerjakan dua rakaat thawaf umrah, baik penyertaan tersebut jatuh sebelum memulai mengerjakan thawaf umrah atau pun sesudah memulai mengerjakannya, sebelum selesai atau sesudah selesai mengerjakan thawaf dan sebelum mengerjakan shalat dua rakaat thawaf umrah. Di dalam masing-masing dari kesemua kondisi ini, dia disebut orang yang mengerjakan haji qiran (*qarin*).

Hanya saja, penyertaan haji ke dalam umrah sesudah thawaf dan sebelum shalat dua rakaat hukumnya makruh. Jadi, jika seseorang menyertakan haji ke dalam umrah sesudah memulai mengerjakan thawaf umrah, maka dia boleh menyelesaikannya dengan alasan bahwa thawaf tersebut adalah sunnah. Sedangkan thawaf yang dituntut untuk dikerjakan sudah otomatis terakomodir di dalam thawaf haji. Sebab, orang yang mengerjakan haji qiran cukup mengerjakan sekali thawaf dan sekali sa'i, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan di bawah ini.

Demikian pula jika seseorang menyertakan haji ke dalam umrah sesudah thawaf umrah dan sebelum mengerjakan shalat dua rakaat thawaf, maka thawafnya berubah menjadi thawaf sunnah.

Sedangkan jika seseorang menyertakan ibadah haji ke dalam umrahnya sesudah mengerjakan thawaf dan shalat dua rakaat thawaf, maka ihram haji yang dikerjakannya adalah sia-sia dan dianggap tidak sah. Seperti sia-sianya ihram haji jika umrah yang mana dia menyertakan ibadah haji ke dalamnya adalah umrah yang batal. Sedangkan dia wajib menyelesaikan umrahnya yang batal dan segera mengqadhanya. Seperti ketentuan yang telah dikemukakan di dalam pembahasan umrah.

Penyertaan ibadah haji ke dalam umrah bisa sah hanya dengan dua syarat. *Pertama,* penyertaan itu dilakukan sebelum mengerjakan shalat dua rakaat thawaf umrah. *Kedua,* sahnya umrah yang mana seseorang menyertakan ibadah hajinya ke dalam umrah tersebut. Jadi, jika satu persyaratan itu tidak ditemukan di dalam kedua ibadah ini, maka penyertaan itu tidak sah, dan ihram haji yang dikerjakan dianggap tidak sah.

Sedangkan penyertaan umrah ke dalam ibadah haji, misalnya seseorang mengerjakan ihram haji terlebih dahulu, kemudian dia menyertakan umrah ke dalam ibadah haji, itu tidaklah sah, serta sia-sia dan dianggap tidak sah, karena yang lemah tidak bisa diikutsertakan ke dalam yang kuat.

Cara yang afdhal dari sekian cara ihram tersebut adalah ifrad, kemudian tamattu', dan terakhir cara qiran. Kemudian bagi *mutamatti'* dan *qarin* hanya wajib mengerjakan amal sekali untuk haji dan umrah, yaitu amal haji saja. Jadi, dia cukup mengerjakan sekali thawaf, sekali sa'i, dan sekali mencukur untuk haji dan umrah. Terakhir adalah bahwa seseorang

harus menyembelih hewan hadyu karena mengerjakan haji qiran, sama seperti orang yang mengerjakan haji tamattu', dia harus menyembelih hewan hadyu.

Allah ﷻ berfirman, *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat."* (Al Baqarah: 196)

Dalil sunnah telah menyampaikan berkenaan dengan kewajiban menyembelih hewan hadyu atas orang yang mengerjakan haji qiran.

Adapun kewajiban menyembelih hewan hadyu atas orang yang mengerjakan haji tamattu' dan haji qiran harus memenuhi dua persyaratan. *Pertama,* dia bukan penduduk yang tinggal di Makkah, atau sesuatu dianggap sama dengan Makkah, pada waktu mengerjakan haji qiran atau tamattu', maksudnya adalah waktu mengerjakan ihram haji dan umrah secara berbarengan di dalam salah satu dari dua model pengerjaan haji qiran, dan waktu ihram umrah dalam cara pengerjaan yang lain.

Maksud kawasan yang dianggap sama seperti Makkah adalah kawasan yang mana musafir tidak boleh mengqashar shalat sampai dia melewatinya. Jadi, apabil dia adalah orang bertempat tinggal di Makkah, atau kawasan yang dianggap sama seperti Makkah, kawasan tempat terjadinya pengerjaan haji qiran dan tamattu', maka tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu atas dirinya, karena dia tidak lagi disebut orang yang mengerjakan haji tamattu' dengan meniadakan salah satu dua safar.

Dam qiran dan tamattu' diwajibkan tidak lain karena pengerjaan haji dan umrah dengan kedua cara tersebut. Allah ﷻ berfirman, *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."* (Al Baqarah: 196).

Madzhab Maliki menafsiri *"berada (di sekitar) Masjidil Haram"* dengan penduduk Makkah dan kawasan yang dianggap sama seperti Makkah.

Kedua, seesorang mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga. Jadi, kalau ada rintangan yang mencegah dirinya untuk mengerjakan ibadah haji di musim haji tahun ini, misalnya perjalanannya tertahan oleh musuh atau lainnya sesudah memulai mengerjakan haji qiran atau tamattu', kemudian dia melakukan tahallul dari ihramnya karena adanya penghalang

tersebut. Jadi, tidak ada kewajiban membayar dam atas dirinya. Kewajiban membayar dam atas orang yang mengerjakan haji tamattu' ditambah persyaratan ketiga, yaitu dia tidak kembali pulang ke negaranya atau kawasan yang jaraknya sama dengan negaranya, sesudah menyelesaikan seluruh amaliah umrah dan sebelum mengerjakan ihram haji.

Adapun kewajjiban menyembelih hewan hadyu tamattu', disebabkan mengerjakan ihram haji, karena tamattu' itu tidak menjadi nyata kecuali dengan ihram haji ini, dan kewajiban ini waktunya diperlonggar, dan menjadi sempit waktunya dengan telah dikerjakannya melontar jumrah aqabah pada hari penyembelihan hadyu.

Jadi, kalau orang yang mengerjakan haji tamattu' itu meninggal sesudah melontar jumrah tersebut, maka kewajiban ahli warisnya itulah untuk membayar hewan hadyu sebagai pengganti dirinya, yang diambil dari harta pokok miliknya. Sedangkan apabila dia meninggal sebelum melontar jumrah tersebut, maka ahli waris tadak harus membayarkan hewan hadyu sebagai pengganti dirinya, baik dari harta pokok atau pun diambil dari bagian sepertiga harta peninggalan.

Penyembelihan hewan hadyu tamattu' sesudah ihram mengerjakan ihram umrah dan sebelum ihram haji. Siapa pun yang kesulitan membayar hewan hadyu, maka dia wajib berpuasa sepuluh hari sebagai penggantinya, tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari jika dia telah pulang kembali dari berhaji.

Allah ﷻ berfirman, "*Tetapi jika dia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.*" (Al Baqarah: 196)

Kesulitan mendapatkan hewan hadyu adakalanya disebabkan kelangkaan hewan hadyu tersebut, kelangkaan uang untuk membelinya dan tidak adanya orang mengutangkan uang kepadanya, atau dia membutuhkan uangnya untuk biaya tertentu.

Sedangkan puasa tiga hari waktunya dimulai sejak saat mengerjakan ihram haji dan diperpanjang hingga hari penyembelihan hadyu. Jadi, apabila seseorang belum mengerjakannya sebelum hari penyembelihan hadyu, maka wajib berpuasa pada tiga hari setelah hari penyembelihan hadyu, yaitu hari tasyriq. Bepuasalah pada hari apa pun yang dikehendakinya, baik

dia menyambungnya dengan tujuh hari yang tersisa atau tidak. Sedangkan puasa tujuh hari sisanya, dikerjakan ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh amaliah haji, misalnya dia telah selesai melontar jumrah, baik dia kembali pulang ke keluarganya atau tidak.

Redaksi "*kembali pulang*" yang terdapat di dalam ayat Al-Qur`an yang mulia, "*dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.*" (Al Baqarah: 196), maksudnya adalah telah menyelesaikan seluruh amaliah haji.

Disunnahkan menunda pengerjaan puasa tujuh hari sampai dia benar-benar pulang kembali pada keluarganya dengan nyata. Adapun jika seseorang berpuasa tujuh hari sebelum menyelesaikan seluruh amaliah haji, maka puasa tujuh hari itu tidaklah cukup sebagai pengganti dam, baik puasa itu dikerjakan sebelum wuquf di Arafah atau sesudahnya.

Setiap orang yang harus menyembelih hewan hadyu karena perbuatan yang mengurangi kesempurnaan haji atau umrah, misal dia meninggalkan satu dari sekian banyak kewajiban ihram, misalnya dia melewati miqat tanpa mengerjakan ihram, mengeluarkan madzi atau mengerjakan perbuatan selain itu, yakni perbuatan yang menetapkan kewajiban menyembelih hadyu. Hal ini sebagaimana ketentuan yang telah dikemmukakan dalam pembahasan *jinayat* (tindak kriminal).

Kemudian dia kesulitan untuk menyembelih hewan hadyu, maka dia berpuasa sepuluh hari sebagai penggantinya, sesuai perincian yang telah disampaikan di depan. Hanya saja puasa tiga hari mesti dikerjakan sebelum hari tasyriq. Bisa pula pada saat hari tasyriq, jika faktor kewajiban menyembelih hewan hadyu lebih dahulu di banding wuquf di Arafah. Sedangkan apabila faktor kewajiban menyembelih hadyu itu terjadi pada hari Arafah, atau sesudahnya, maka puasa tiga hari itu tidak boleh dikerjakan kecuali sesudah hari tasyriq.

Jika seseorang telah mampu menyembelih hewan hadyu sesudah memulai mengerjakan puasa tiga hari, dan sebelum menyelesaikannya, maka disunnahkan baginya menyembelih hewan hadyu dan menyempurnakan puasa yang dikerjakannya pada hari tersebut dengan niat sunnah.

Adapun jika seseorang sudah mampu menyembelih hewan hadyu sesudah menyelesaikan puasa tiga hari, maka dia tidak disunnahkan kembali untuk menyembelih hewan hadyu. Akan tetapi kalau dia kembali

pada hewan hadyu, maka itu dianggap mencukupinya dan tidak harus berpuasa, karena hewan hadyu adalah yang pokok.

Menurut madzhab Hambali, siapa yang hendak mengerjakan ihram, maka dia dibebaskan memilih antara tiga cara yaitu tamattu', ifrad dan qiran. Adapun yang afdhal dari ketiga cara ini adalah tamattu', kemudian ifrad, dan terakhir adalah qiran.

Adapun tamattu' caranya adalah seseorang mengerjakan ihram umrah di dalam bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, dan merampungkan umrahnya dengan melakukan tahallul. Jadi, jika seseorang tidak mengerjakan ihram di dalam bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, maka dia bukan orang yang mengerjakan haji tamattu'. Disyaratkan baginya mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* (Al Baqarah: 196) Secara zhahir, hal ini menuntut kesinambungan antara umrah dan haji.

Sedangkan ifrad caranya adalah seseorang mengerjakan ihram haji secara tersendiri. Jika dia sudah menyelesaikan hajinya, maka dia mengerjakan umrah yang diwajibkan atas dirinya, apabila masih menjadi tanggungannya.

Qiran caranya adalah seseorang mengerjakan ihram haji dan umrah secara berbarengan, atau mengerjakan ihram umrah, kemudian menyertakan haji ke dalam umrah sebelum memulai mengerjakan thawaf umrah. Kecuali, jika dia membawa hewan hadyu, maka dia sah menyertakan haji ke dalam umrah, walaupun sesudah sa'i. Dengan demikian dia menjadi orang yang mengerjakan haji qiran.

Menyertakan haji ke dalam umrah sah hukumnya, meskipun dia orang yang ihram haji di luar bulan-bulan haji. Sedangkan jika seseorang mengerjakan ihram haji, kemudian dia menyertakan umrah ke dalam haji, maka ihram umrahnya tidak sah, dan dia tidak menjadi orang yang mengerjakan haji qiran.

Adapun orang yang mengerjakan haji qiran tidak boleh mengerjakan amaliah haji lebih dari satu. Jadi dia mengerjakan sekali thawaf, sekali sa'i, dan seterusnya. Adapun orang yang mengerjakan haji tamattu' wajib

menyembelih hewan hadyu. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* (Al Baqarah: 196) Maksudnya adalah hewan hadyu ibadah, bukan hewan hadyu karena menutupi kekurangan.

Kewajiban menyembelih hewan hadyu harus memenuhi tujuh persyaratan. *Pertama,* orang yang mengerjakan haji tamattu' adalah penduduk Makkah atau minimal orang memiliki tempat tinggal di Makkah dan penduduk Tanah Haram. Domisili antara dia dengan Tanah Haram tidak kurang dari jarak minimal boleh mengqashar shalat. Jadi, apabila demikian maka dia tidak berkewajiban menyembelih hewan hadyu.

Kedua, mengerjakan umrah di dalam bulan-bulan haji. *Ketiga,* mengerjakan ibadah haji pada musim tahun itu juga. *Keempat,* tidak bepergian di tengah mengerjakan antara haji dan umrah hingga jarak mengqashar shalat atau lebih. Jadi, apabila seseorang berpergian hingga jarak mengqashar shalat atau lebih, maka jika kondisinya demikian, maka dia tidak diwajibkan menyembelih hewan hadyu.

Kelima, sudah melakukan tahallul dari umrah sebelum mengerjakan ihram haji. Jadi, apabila seseorang mengerjakan ihram haji sebelum dia keluar dari umrah, maka dia adalah orang yang mengerjakan haji qiran bukan tamattu', dan harus menyembelih hewan hadyu qiran.

Keenam, mengerjakan ihram umrah dari miqat negaranya, atau dari kawasan yang jarak antara kawasan ini dengan Makkah mencapai jarak mengqashar shalat atau lebih. Jadi kalau seseorang mengerjakan ihram kurang dari jarak tersebut, maka dia termasuk penduduk Masjidil Haram. Seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan. Adapun kewajibannya adalah menyembelih hewan hadyu melewati miqat, apabila dia melewati miqat tanpa mengerjakan ihram, padahal dia termasuk golongan orang yang wajib mengerjakan ihram.

Ketujuh, berniat tamattu' di saat memulai atau di tengah-tengah mengerjakan umrah. Dia harus menyembelih hewan hadyu tamattu' dan qiran bertepatan dengan terbitnya fajar hari penyembelihan hadyu. Bagi orang yang mengerjakan haji qiran juga wajib menyembelih hewan hadyu ibadah, jika dia bukan penduduk Masjidil Haram. Menyembelih hewan

hadyu tamattu' dan qiran tidaklah gugur akibat batalnya haji dan umrah, dan tidaklah gugur akibat kehilangan kesempatan berhaji. Jika orang yang mengerjakan haji qiran tersebut mengqadha hajinya yang tidak dapat dikerjakannya dengan cara qiran, maka dia wajib menyembelih dua hewan hadyu, hadyu untuk qiran awal dan hadyu untuk qiran kedua.

Apabila orang yang mengerjakan haji tamattu' menggiring hewan hadyu, maka dia tidak boleh tahallul keluar dari umrahnya, namun dia segera mengerjakan ihram haji, jika dia sudah mengerjakan thawaf dan sa'i untuk umrahnya, sebelum dia melakukan tahallul dengan mencukur rambut.

Jadi, jika seseorang telah menyembelihnya pada hari penyembelihan hadyu, maka dia telah tahallul dari ibadah haji dan umrahnya secara bersamaan. Orang yang mengerjakan umrah bisa keluar ketika dia telah menyelesaikan umrahnya di dalam atau di luar bulan-bulan haji, walaupun dia membawa hewan hadyu. Berbeda dengan orang yang mengerjakan haji tamattu'. Jadi, apabila dia membawa hewan hadyu maka menyembelihnya dilakukan di Marwah, dan boleh menyembelihnya di kawasan Tanah Haram mana pun.

Orang yang kesulitan mendapatkan hewan hadyu, misalnya dia tidak menemukan hewan hadyu yang dijual, atau dia menemukannya, namun dia tidak mempunyai uang untuk membelinya, maka dia wajib berpuasa sepuluh hari, di antaranya tiga hari dikerjakan di dalam bulan-bulan haji, dan puasa tujuh hari sisanya dikerjakan ketika dia sudah pulang kembali ke keluarganya.

Adapun yang afdhal adalah mengerjakan puasa terakhir dari ketiga hari tersebut pada hari Arafah. Apabila seseorang belum mengerjakan puasa tiga hari sebelum hari penyembelihan hadyu, maka berpuasalah pada saat berada di Mina, yaitu tiga hari yang jatuh tepat sesudah hari penyembelihan hadyu. Tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu atas dirinya di dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Apabila dia belum mengerjakan puasa tiga hari pada saat di Mina, maka kerjakanlah puasa genap sepuluh hari, dan dia wajib menyembelih hewan hadyu karena telah mengakhirkan satu di antara kewajiban haji dari waktunya.

Puasa tiga boleh dikerjakan sebelum dia mengerjakan ihram haji

sesudah mengerjakan ihram umrah. Adapun puasa tiga hari sebelum dia mengerjakan ihram umrah hukumnya tidak boleh.

Sedangkan waktu berpuasa tiga hari adalah waktu wajibnya menyembelih hewan hadyu, yaitu terbit fajar pada hari penyembelihan hadyu.

Puasa tujuh hari sesudah mengerjakan ihram haji dan sebelum menyelesaikan ibadah haji tidaklah sah. Seperti tidak sahnya puasa tujuh hari jika dikerjakan saat di Mina, dan tidak sah pula sesudahnya sebelum thawaf ziyarah. Sedangkan puasa tujuh hari sesudah thawaf ziyarah dan sa'i hukumnya sah. Antara puasa tiga hari dengan puasa tujuh hari tidak wajib dikerjakan berturut-turut, dan tidak wajib dipisah-pisah. Kapan saja dia wajib berpuasa, kemudian dia menemukan hewan hadyu, maka tidaklah wajib atas dirinya untuk beralih ke hewan hadyu. Walaupun dia belum memulai mengerjakan puasa. Jadi, apabila dia menghendaki, maka beralihlah ke hewan hadyu, sedangkan jika dia mengehendaki, maka tidak beralih ke hewan hadyu dan tetap mengerjakan puasa.

Menurut madzhab Hambali, siapa yang hendak mengerjakan ihram, maka dia boleh memilih antara ifrad, qiran dan tamattu'. Hanya saja praktik qiran lebih utama daripada keduanya, sedangkan tamattu' lebih utama daripada ifrad. Praktik haji qiran lebih utama, jika seseorang tidak khawatir dirinya mengerjakan satu dari sekian banyak larangan ihram, karena terlalu lamanya masa di mana dia harus tetap dalam keadaan ihram.

Jika orang yang ihram mengkhawatirkan dirinya terjebak melakukan satu dari sekian larangan ihram, maka praktik haji tamattu' lebih utama, karena sedikitnya waktu di mana dia harus tetap dalam keadaan ihram di dalam mengerjakan haji tamattu'. Jadi, seseorang bisa membatasi dirinya.

Sedangkan ifrad caranya adalah mengerjakan ihram haji secara tersendiri. Sedangkan qiran, menurut bahasa maknanya adalah penggabungan antara dua perkara. Adapun menurut istilah syara' maknanya adalah mengerjakan ihram haji dan umrah secara bersamaan, baik secara hakiki maupun menurut perkiraan saja.

Penggabungan antara keduanya secara hakiki adalah, penggabungan antara haji dan umrah dengan satu ihram dalam satu masa. Sedangkan penggabungan antara keduanya menurut perkiraan adalah penundaan

ihram haji dari ihram umrah, kemudian dia menggabungkan antara pekerjaan-pekerjaan haji dan umrah. Hal ini misalnya seseorang pertama-tama mengerjakan ihram umrah, kemudian sebelum dia mengerjakan thawaf umrah empat putaran, maka dia mengerjakan ihram haji.

Jadi, kalau seseorang mengerjakan ihram haji sesudah melakukan thawaf umrah sebanyak empat putaran, maka dia tidak disebut orang yang mengerjakan haji qiran, bahkan dia adalah orang yang mengerjakan haji tamattu', dengan syarat thawafnya dikerjakan di dalam bulan-bulan haji. Jika tidak demikian, maka dia bukanlah orang yang mengerjakan qiran, bukan pula tamattu'.

Sedangkan apabila seseorang pertama-tama mengerjakan ihram haji, kemudian dia beniat umrah sebelum mengerjakan thawaf qudum, maka dia adalah orang yang mengerjakan haji qiran, serta berbuat hal yang buruk. Adapun sesudah thawaf qudum dia wajib menyembelih hewan hadyu, seperti keterangan yang telah dikemukakan dalam pembahasan umrah.

Ihram orang yang mengerjakan haji qiran dari miqat atau kawasan yang searah dengan miqat hukumnya sah. Apabila dia melewati miqat tanpa mengerjakan ihram, maka dia harus menyembelih hewan hadyu, kecuali jika dia kembali ke miqat dalam keadaan ihram. Sah ihramnya dikerjakan di dalam bulan-bulan haji atau sebelumnya, hanya saja mendahulukan ihram dari pada bulan-bulan haji hukumnya makruh. Sedangkan seluruh pekerjaan haji dan umrah harus dikerjakan di dalam bulan-bulan haji, misalnya dia menjalankan thawaf umrah atau sebagian besarnya, semua sa'inya dan sa'i haji di dalam bulan-bulan haji. Seperti keterangan yang baru saja dikemukakan di atas.

Disunnahkan mengucapkan niat dengan berkata, "*Ya Allah, aku hendak umrah dan haji, maka mudahkanlah dalam mengerjakan keduanya, dan terimalah keduanya sebagai persembahan dariku.*"

Disunnahkan menyebutkan umrah terlebih dahulu, sebagaimana wajibnya mendahulukan umrah dalam mengerjakannya. Sebab, haji tidaklah cukup karena mengerjakan amal haji, sehingga wajib pertama-tama mengerjakan thawaf untuk umrah sebanyak tujuh purtaran dengan jalan cepat pada tiga putaran pertama, dengan syarat thawaf atau sebagian besar thawaf dikerjakan di dalam bulan-bulan haji, seperti keterangan yang baru saja dikemukakan di depan.

Jika seseorang berniat mengerjakan thawaf umrah dengan niat thawaf haji, maka thawafnya jatuh sebagai thawaf umrah. Adapun seseorang yang mengerjakan thawaf pada waktunya, maka thawaf itu sah baginya, baik dia berniat thawaf atau tidak, kemudian sa'i untuk umrah, dan selesailah amal ibadah umrah dengan mengerjakan sa'i tersebut, namun dia tidak boleh tahallul dari umrah, karena dia statusnya masih orang yang sedang ihram haji. Jadi, tahallulnya menunggu hingga dia menyelesaikan seluruh pekerjaan hajinya. Jadi, kalau seseorang mencukur rambut, maka dia wajib membayar dua dam, karena dia telah melakukan pelanggaran atas kedua ihram. Kemudian sesudah menyelesaikan umrah, dia segera memulai mengerjakan seluruh amaliah haji, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Adapun jika dia hanya mengerjakan thawaf, kemudian sesudah itu dia mengerjakan thawaf haji, kemudian mengerjakan sa'i untuk umrah, sesudah dia mengerjakan thawaf haji, kemudian sesudah itu dia mengerjakan sa'i untuk haji, maka sah amal haji dan umrahnya, meskipun itu praktik yang buruk.

Haji qiran harus memenuhi tujuh persyaratan.

Pertama, mengerjakan ihram haji sebelum mengerjakan seluruh atau sebagian besar thawaf umrah. Jadi, kalau seseorang mengerjakan ihram sesudah dia mengerjakan sebagian besar thawaf umrah, maka dia bukanlah orang yang mengerjakan haji qiran.

Kedua, mengerjakan ihram haji sebelum batalnya umrah.

Ketiga, mengerjakan seluruh atau sebagian besar thawaf umrah sebelum wuquf di Arafah. Jadi, kalau seseorang belum mengerjakan thawaf umrah sampai dia wuquf di Arafah sesudah tergelincirnya matahari, maka hilanglah kesempatan umrahnya, dan praktik qirannya menjadi batal, dan gugurlah dari dirinya kewajiban menyembelih hewan hadyu karena umrah. Adapun jika dia sudah mengerjakan sebagian besar thawaf umrah, kemudian dia wuquf di Arafah, maka hanya berkewajiban menyelesaikan thawaf yang tersisa sebelum thawaf ziyarah.

Keempat, menjaga haji dan umrah dari kerusakan. Jadi, kalau seseorang bersetubuh misalnya sebelum wuquf di Arafah, dan sebelum mengerjakan sebagian besar thawaf umrah, maka praktik qirannya menjadi batal, dan gugurlah darinya kewajiban menyembelih hewan hadyu.

Kelima, mengerjakan thawaf umrah, yang seluruh atau sebagian besarnya dikerjakan di dalam bulan-bulan haji. Jadi, kalau dia mengerjakan sebagian besar umrahnya sebelum masuk bulan-bulan haji, maka dia bukanlah orang yang mengerjakan haji qiran.

Keenam, dia bukanlah penduduk Makkah. Jadi, tidaklah sah praktik qirannya seorang penduduk Makkah, kecuali dia berangkat dari Makkah menuju kawasan lain sebelum masuknya bulan-bulan haji.

Ketujuh, belum habisnya masa mengerjakan haji. Jadi, jika seseorang telah kehabisan waktu mengerjakan haji, maka dia bukanlah orang yang mengerjakan praktik qiran, dan gugurlah kewajiban menyembelih hewan hadyu dari dirinya.

Mengenai sahnya haji qiran tidak disyaratkan harus tidak mengunjungi keluarganya.

Sedangkan tamattu' menurut syara' adalah, mengerjakan ihram umrah terlebih dahulu di dalam bulan-bulan haji atau sebelumnya dengan syarat sebagaian besar thawafnya dikerjakan di dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan ihram haji dalam satu safar, secara hakiki atau berdasarkan perkiraan.

Misalnya dia sama sekali tidak kembali ke negaranya sesudah mengerjakan thawaf umrah, atau kembali ke negaranya. Akan tetapi kembali ke Makkah untuk kedua kalinya yang harus dikerjakannya karena dua faktor. *Pertama,* bertujuan untuk membawa hewan hadyu, karena hewan hadyu mencegahnya untuk melakukan tahallul sebelum hari penyembelihan hadyu. *Kedua,* kembali ke negaranya sebelum mencukur rambut, karena dalam kondisi semacam ini, kembali ke Tanah Haram harus dikerjakan untuk memenuhi kewajiban mencukur rambut di Tanah Haram.

Kembali ke negaranya di atas disebut dengan istilah berkunjung atau beramah-tamah dengan keluarganya (*ilmaman bi ahlihi*), itu tidaklah benar. Jadi, kalau seseorang mengerjakan umrah tanpa membawa hewan hadyu, kemudian dia kembali ke negaranya sebelum mencukur rambut, maka dia tetap dalam keadaan mengerjakan ihram.

Jadi, kalau dia kembali untuk menunaikan haji sebelum mencukur rambut di negaranya, maka dia disebut orang yang mengerjakan haji tamattu'. Sebab, kunjungan atau beramah-tamah dengan keluarganya itu

tidaklah benar. Adapun jika telah mencukur rambut di negaranya, maka tamattu'nya menjadi batal.

Apabila seseorang mengerjakan umrah dengan membawa hewan hadyu, maka tidak lepas dari beberapa faktor, yang adakalanya dia membiarkannya hingga hari penyembelihan hadyu atau tidak. Apabila dia membiarkannya hingga hari penyembelihan hadyu, maka tamattu'nya sah, dan tidak ada kewajiban apa pun selain hewan hadyu tersebut, baik dia kembali pada keluarganya atau tidak.

Apabila dia cepat-cepat menyembelih hewan hadyunya, maka adakalanya dia kembali pulang ke keluarganya atau tidak. Apabila dia pulang ke keluarganya maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya secara mutlak, baik dia mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga atau tidak. Apabila dia tidak pulang kembali ke keluarganya, maka jika dia tidak mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun juga, dan jika dia mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga, maka dia harus membayar dua dam sekaligus, dam tamattu' dan dam keluar sebelum tiba masanya.

Sahnya tamattu' harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah mengerjakan seluruh atau sebagaian besar thawaf umrah di dalam bulan-bulan haji. Mendahulukan ihram umrah daripada ihram haji. Mengerjakan seluruh atau sebagaian besar thawaf umrah sebelum mengerjakan ihram haji. Umrah tidak batal. Haji tidak batal. Tidak mengunjungi keluarganya dengan kunjungan yang benar, seperti keterangan yang telah dikemukakan di atas.

Mengerjakan haji dan umrah di dalam tahun yang sama. Jadi, kalau seseorang mengerjakan thawaf umrah di dalam bulan-bulan haji tahun itu juga, kemudian dia mengerjakan haji pada tahun yang berbeda, maka dia bukanlah orang yang mengerjakan haji tamattu', meskipun dia tidak pulang kembali ke keluarganya atau tetap menjadi orang ihram sampai tahun kedua. Tidak berdomisili di Makkah. Jadi, kalau seseorang mengerjakan umrah, kemudian dia bertekad untuk menetap di Makkah selamanya, maka dia bukanlah orang yang mengerjakan haji tamattu'. Jika tidak demikian, maka dia adalah orang yang mengerjakan haji tamattu'.

Di antara persyaratan sahnya haji tamattu' adalah belum tibanya bulan-bulan haji, dan dia orang yang halal (tidak ihram) yang berada di Makkah,

karena pada saat demikian dia bukanlah golongan yang boleh mengerjakan haji tamattu', sama seperti penduduk Makkah. Demikian pula belum tiba bulan-bulan haji, dan dia adalah orang yang ihram. Akan tetapi dia sudah mengerjakan sebagian besar thawaf umrah di luar bulan-bulan haji.

Adapun sesudah menyelesaikan seluruh amaliah umrah, orang yang mengerjakan haji tamattu' boleh melakukan tahallul dari umrah apabila mengehendaki, baik dengan mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian dia menjadi orang halal, hingga dia mengerjakan ihram haji pada hari kedelapan, yaitu hari Tarwiyah, karena hari ini adalah hari ihramnya penduduk Makkah. Dia boleh menunda ihramnya hingga hari kesembilan, yaitu hari Arafah pada saat dia mampu wuquf di Arafah tepat pada waktunya.

Diwajibkan atas orang yang mengerjakan haji qiran dan tamattu' membayar hewan hadyu, yang disembelih pada hari penyembelihan hadyu sesudah melontar jumrah aqabah.

Allah ﷻ berfirman, "*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika dia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.*" (Al Baqarah: 196)

Qiran sama seperti tamattu' dalam segi maksud yang dikehendakinya. Jadi, di dalam qiran dikenai dam menyembelih hadyu jika ada, seperti hadyu yang diwajibkan di dalam mengerjakan haji tamattu'. Jika seseorang tidak mendapatkannya, maka wajib atas dirinya berpuasa tiga hari walaupun dikerjakan secara terpisah. Namun yang afdhal adalah dikerjakan secara berkesinambungan. Adapun puasa tiga hari dikerjakan di dalam bulan-bulan haji, dengan syarat sesudah mengerjakan ihram umrah.

Tidaklah cukup berpuasa tiga hari sebelum ihram umrah. Dia juga wajib berpuasa tujuh hari jika sudah menyelesaikan seluruh amaliah haji, sedangkan yang afdhal di dalam mengerjakannya adalah secara berkesinambungan. Sebagaimana yang afdhal adalah menunda puasa hingga seseorang hanya memiliki waktu tiga hari yang tersisa, karena dia boleh berharap mendapat kemudahan mendapatkan hewan hadyu sebelum tiga hari tersebut, sehingga dia tidak perlu berpuasa.

Adapun puasa tujuh hari dikerjakan sesudah selesai dari haji kapan pun dia menghendaki, kecuali pada hari-hari yang dilarang berpuasa, seperti hari tasyriq. Jadi, apabila puasanya dikerjakan pada hari tersebut, maka tidaklah mencukupinya.

Apabila seseorang belum berpuasa tiga hari saampai tiba hari penyembelihan hadyu, (tidak) mencukupinya kecuali menyembelih hewan hadyu, namun jika dia tidak mampu menyembelih hewan hadyu, maka boleh langsung tahallul, dan dia wajib menyembelih dua hewan hadyu sekaligus yang menjadi tanggungannya. Salah satunya karena dia mengerjakan haji qiran atau tamattu', dan kedua karena dia melakukan tahallul sebelum menyembelih hewan hadyu. Sedangkan jika dia sudah mampu menyembelih hewan hadyu sebelum tahallul dari haji dengan mencukur atau memendekkan rambut, maka puasanya menjadi batal, dan beralih kembali ke hewan hadyu.

Sudah diketahui bahwa qiran dan tamattu' tidak sah dikerjakan oleh orang yang berada di dalam Tanah Haram. Allah ﷻ berfirman, *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah."* (Al Baqarah: 196)

Orang-orang yang keluarganya berada di sekitar Masjidil Haram maksudnya adalah orang-orang yang berada di sekitar miqat, mereka adalah penduduk Tanah Haram.

Hewan Hadyu (Kurban) dan Pengertiannya

Hadyu adalah hawan ternak yang dikurbankan di Tanah Haram. Hewan hadyu dapat berupa onta, sapi dan kambing. Semua hewan hadyu jika ditinjau dari segi keutamaannya secara berurutan adalah onta, sapi, kemudian kambing.

Hewan hadyu dari jenis onta tidaklah mencukupi kecuali hewan yang sudah genap berumur lima tahun dan masuk tahun keenam. Hewan hadyu dari jenis sapi tidaklah mencukupi kecuali hewan yang sudah genap dua tahun dan masuk tahun ketiga. Madzhab Maliki berbeda pendapat dalam masalah ini, silakan melihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, hewan hadyu dari jenis sapi tidaklah mencukupi kecuali hewan yang sudah genap berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat berapa pun masuknya, walaupun hanya sehari.

Adapun hewan hadyu yang mencukupi dari jenis kambing adalah berupa kambing domba dan kambing bandot. Di dalam persoalan ini terdapat perincian dari berbagai madzhab fiqih yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hewan hadyu dari jenis kambing domba yang mencukupi adalah anak kambing jantan yang berumur genap satu tahun menurut qaul yang lebih shahih, atau yang sudah berumur enam bulan, jika gigi depannya sudah tanggal. Adapun dari jenis kambing bandot adalah yang sudah menanggalakan dua buah gigi, yaitu hewan yang sudah berumur dua tahun.

Menurut madzhab Maliki, hewan hadyu dari jenis kambing domba yang mencukupi adalah hewan yang genap berumur satu tahun dan masuk tahun kedua berapa pun masuknya, walaupun sehari, dan dari kambing bandot adalah hewan yang sudah genap berumur satu tahun dan masuk tahun kedua dengan jelas-jelas masuknya satu bulan dan sejenisnya.

Menurut madzhab Hambali, hewan hadyu dari jenis kambing domba yang mencukupi adalah hewan yang genap berumur enam bulan. Sedangkan dari kambing bandot adalah yang genap berumur satu tahun.

Menurut madzhab Hanafi, hewan hadyu dari jenis kambing tidaklah mencukupi kecuali hawan yang sudah genap berumur satu tahun, baik dari jenis kambing domba atau dari jenis kambing bandot. Kecuali jika kambing domba itu gemuk, maka cukuplah hewan yang lebih dari setengah tahun, jika tidak ada selisih perbedaan antara yang berumur setengah tahun dengan kambing yang berumur satu tahun, karena tubuhnya yang gemuk.

Pengelompokan Hewan Hadyu

Hewan hadyu terbagi tiga kelompok. *Pertama,* hadyu wajib karena mengerjakan ibadah haji dan umrah, semisal hadyu tamattu' dan qiran. Madzhab Hanafi menyebutnya dengan istilah *dam syukr,* sama seperti hadyu wajib dikarenakan meninggalkan satu dari sekian banyak kewajiban haji, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Kedua, hadyu yang dinadzari. Hadyu ini pun wajib karena bernadzar.
Ketiga, hadyu sunnah. Adalah hadyu yang dikerjakan oleh orang ihram sebagai shadaqah.

Waktu dan Tempat Penyembelihan Hadyu

Mengenai waktu dan tempat penyembelihan hadyu terdapat perincian dalam berbagai madzhab, yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, waktu penyembelihan hadyu dimulai pada hari raya idul adha, walaupun sebelum khutbah. Adapun yang afdhal dilakukan sesudah khutbah, dan berakhir di penghujung hari kedua dari hari tasyriq, hari ketiga sejak hari penyembelihan hadyu. Masa penyembelihan hadyu ada tiga, yaitu hari raya idul adha, dan dua hari sesudahnya. Penyembelihan hadyu pada malam hari kedua dan ketiga sejak hari raya idul adha hukumnya makruh, afdhalnya penyembelihan hadyu dilakukan pada hari pertama.

Apabila seseorang menyembelihnya sebelum tiba waktunya, maka itu tidaklah cukup sebagai hadyu, dan wajib menggantinya. Apabila waktunya sudah habis, jika hadyu itu hadyu sunnah, maka gugur kesunnahan menyembelih hadyu tersebut. Sedangkan jika hadyu wajib maka wajib menyembelihnya sebagai hadyu qadha.

Adapun tempat penyembelihan hadyu adalah Tanah Haram. Penyembelihan hadyu di kawasan sekitar Tanah Haram dianggap cukup. Hanya saja yang afdhal bagi orang yang umrah hendaknya menyembelih hadyunya di sekitar Marwah, begitu pula bagi orang yang mengerjakan haji di Mina. Jadi, apabila seseorang menyembelih hadyu di luar Tanah Haram, maka penyembelihan itu tidaklah mencukupi. Menurut madzhab Hanafi, masa penyembelihan hadyu dilakukan selama tiga hari itu, yaitu hari raya idul adha, dan dua hari sesudahnya, yaitu ditentukan untuk menyembelih hadyu qiran dan tamattu'. Penyembelihan hadyu ini dilakukan sesudah melontar jumrah aqabah, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan. Jadi, apabila seseorang menyembelihnya sebelum hari penyembelihan, maka tidak mencukupinya. Sedangkan jika menyembelih sesudah hari penyembelihan, maka dianggap mencukupi. Namun dia harus membayar dam karena menunda penyembelihan hadyu hingga melewati masa-masa penyembelihan.

Sedangkan hadyu selain tamattu' dan qiran, penyembelihannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun tempat penyembelihan hadyu secara mutlak adalah Tanah Haram. Penyembelihan hadyu sunnah dilakukan di Mina, jika penyembelihan hadyu dilakukan pada masa-masa penyembelihan. Sedangkan jika penyembelihan hadyu dilakukan di luar masa penyembelihan, maka tempat yang afdhal adalah Makkah, kecuali onta badanah yang dinadzari, maka penyembelihannya tidak ditentukan di Tanah Haram.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, waktu penyembelihan hadyu wajib sebab nadzar atau hadyu sunnah masuk sesudah melewati masa yang cukup buat mengerjakan shalat idul adha, dua khuthbah dengan durasi yang sedang, sesudah terbitnya matahari pada hari raya idul adha. Sedangkan waktu tersebut diperpanjang hingga terbenamnya matahari dari hari tasyriq.

Penyembelihan hadyu boleh dilakukan malam dan siang hari di waktu tersebut. Hanya saja penyembelihan hadyu malam hari hukumnya makruh kecuali darurat atau kondisi mendesak untuk dilakukan penyembelihan hadyu. Seperti kasus jika orang-orang miskin yang membutuhkan makan hewan hadyu di malam hari.

Apabila waktu yang telah disebutkan di atas itu sudah habis, misalnya dengan telah berlalunya hari-hari tasyriq, maka penyembelihan hadyu tetap wajib sebagai hadyu qadha`, ini jika hadyu nadzar. Sedangkan jika tidak maka habislah waktu penyembelihan hadyu. Jadi, kalau seseorang menyembelihnya, maka penyembelihannya itu murni karena dagingnnya bukan untuk hadyu.

Adapun hadyu wajib sebab mengerjakan larangan dari berbagai pekerjaan haji, maka waktu penyembelihan hadyunya sesudah terjadinya sebab tersebut. Kecuali dam *fawat* (kehabisan waktu untuk berhaji). Maka waktu penyembelihan hadyunya dilakukan saat mengqadha haji.

Sedangkan hadyu wajib atas orang yang mengerjakan haji tamattu', waktu penyembelihan hadyunya adalah saat dia mengerjakan ihram haji. Boleh mendahulukannya atas ihram haji, jika sudah menyelesaikan ibadah umrahnya. Tidak ada batas akhir waktu penyembelihan hadyunya. Adapun penyembelihan hadyunya yang afdhal adalah pada hari penyembelihan.

Adapun tempat penyembelihan hadyu adalah Tanah Haram. Jadi,

penyembelihan hadyu tidak boleh dilakukan di luar Tanah Haram. Jadi, penyembelihan hadyu di lokasi mana pun yang masih masuk kawasan Tanah Haram telah dianggap cukup. Hanya saja yang sunnah bagi orang yang umrah, penyembelihan hadyunya dilakukan di Makkah, karena Makkah adalah lokasi tempat tahallulnya. Adapun yang afdhal penyembelihan hadyunya dilakukan di sekitar Marwah.

Sedangkan tempat penyembelihan hadyu sebab terkepung/ terhalang melanjutkan ibadah haji, adalah lokasi tempat dia terkepung. Adaoun yang afdhal adalah mengirimkan ke Tanah Haram. Sedangkan yang sunnah bagi orang yang mengerjakan haji adalah penyembelihan hadyu dilakukan di Mina, karena Mina adalah lokasi tempat tahallul orang yang menunaikan ibadah haji.

Menurut madzhab Maliki, waktu penyembelihan hadyu dimulai pada hari raya idul adha, dan dianjurkan sesudah melontar jumrah aqabah. Adapun waktu melontar jumrah mulai masuk sejak terbit fajar pada hari penyembelihan hadyu, dan dianjurkan penyembelihan hadyunya ditunda hingga terbit matahari, seperti keterangan yang telah dikemukakan di dalam "*Hal-hal yang Dianjurkan Dalam Ibadah Haji.*"

Adapun waktu penyembelihan hadyu diperpanjang hingga di penghujung hari ketiga dari hari-hari raya. Masa penyembelihan hadyu ada tiga hari, yaitu hari raya idul adha, dan dua hari sesudahnya. Jadi, kalau waktu tiga hari ini telah habis, maka dia tetap harus menyembelih hadyu juga.

Adapun tempat penyembelihan hadyu di Mina harus memenuhi tiga persyaratan. *Pertama,* hadyu digiring di saat mengerjakan ihram haji. *Kedua,* mengerjakan wuquf di Arafah dengan membawa hadyu, sesudah masuk sebagian malam hari raya idul adha, atau dia menahan hewan hadyunya di luar Arafah, yakni Tanah Halal seperti Tan'im, dan wuquf yang dikerjakan oleh penggantinya dapat menempati posisi wuqufnya. *Ketiga,* dia hendak menyembelihnya di suatu hari dari ketiga hari yang telah dikemukakan di atas.

Jadi, apabila satu persyaratan itu tidak terpenuhi, misalnya dia membawa hadyu ketika mengerjakan ihram umrah, atau membelinya dari Makkah dan dia, penggantinya tidak mengerjakan wuquf di

Arafah dengan membawa hadyu malam hari penyembelihannya, atau dia hendak menyembelihnya di luar ketiga hari tersebut, maka lokasi tempat penyembelihan hadyunya adalah Makkah. Tidaklah cukup menyembelihnya di selain Makkah.

Setiap kawasan dari Makkah layak untuk dibuat lokasi penyembelihan hadyu. Tetapi lokasi yang afdhal adalah di sekitar Marwah. Kalau seseorang menyembelih hewan hadyu yang memenuhi beragama persyaratan tersebut di Makkah, maka itu mencukupi, namun dia berdosa, karena dia meninggalkan satu kewajiban haji, yaitu menyembelih hadyu di Mina.

Memakan Hewan Hadyu dan Sejenisnya

Pemilik hewan hadyu boleh memakan sebagain dari hewan hadyu. Hal ini berdasarkan perincian dalam berbagai madzhab yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, hadyu qiran dan tamattu', yang disebut pula dengan hadyu *syukur*, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan, disunnahkan bagi pemiliknya memakan sebagian hewan hadyu, sebagaimana disunnahkan memakan sebagian dari hadyu sunnah. Kecuali, jika hadyu melemah di tengah perjalanan, lalu seseorang menyembelihnya sebelum sampai di tempat penyembelihannya, maka yang wajib jika dalam kondisi demikian adalah membiarkannya di lokasi tempat dia lemah dalam kondisi disembelih, sesudah mengolesi kalungnya dengan darahnya. Agar orang-orang fakir mengetahui bahwa itu hadyu sunnah.

Sedangkan hadyu nadzar tidak boleh dimakan oleh pemiliknya, karena hadyu ini shadaqah dan menjadi hak orang-orang fakir. Jadi, jika seseorang memakannya, maka dia harus mengganti setara dengan harganya.

Hadyu kifarat, yaitu hadyu yang wajib karena menutupi kekuarangan, sama halnya dengan hadyu sebab terkepung, juga tidak boleh dimakan pemiliknya. Jadi, kalau dia memakannya, maka dia harus mengganti setara dengan harganya.

Ketika seseorang boleh memakan hewan hadyu, maka hendaklah dia membagi-baginya menjadi sepertiga-sepertiga. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dishadaqahkan dan sepertiga untuk dihadiahkan. Sama seperti hewan kurban, orang yang menyembelih hewan hadyu menyedekahkan sebagian besar hadyunya, tulang dan kulitnya. Dia tidak

boleh memberi upah jagal penyembelih dari dagingnya. Adapun pemilik hadyu tidak boleh memanfaatkan susunya, kalau dia memanfaatkannya, dia harus mengganti setara dengan harganya kepada orang-orang fakir.

Menurut madzhab Maliki, hewan yang disembelih di saat menjalankan ibadah haji dan umrah, yakni hewan-hewan hadyu maupun denda berburu binatang buruan, sebagian boleh dimakan oleh pemiliknya, dan sebagian tidak boleh dimakan. Hewan hadyu dan denda binatang buruan apabila dihubungkan dengan hal tersebut, terbagi menjadi empat kelompok.

Pertama, hewan yang tidak boleh dimakan secara mutlak, baik telah sampai di lokasi penyembelihan seperti biasanya, Mina atau Makkah, seperti ketentuan yang telah dikemukakan di depan, dalam kondisi selamat, kemudian baru disembelih, atau hewan yang mengalami kelemahan, sebelum sampai lokasi penyembelihan, dan disembelih di tengah perjalanan.

Kelompok pertama ini ada tiga jenis. *Satu,* nadzar hewan yang telah ditentukan yang dijanjikan buat orang-orang miskin, dengan ucapan atau niat, misalnya dia berkata, ini hewan nadzar karena Allah yang wajib atas diriku buat orang-orang miskin. Atau berkata, ini hewan nadzar karena Allah yang wajib atas diriku, dan dia berniat hewan ini buat orang-orang miskin. *Dua,* hadyu sunnah, jika dia menjanjikannya buat orang-orang miskin. *Tiga,* fidyah karena menghilangkan gangguan, jika fidyah ini tidak diniatkan sebagai hadyu.

Ketiga jenis hewan sembelihan ini diharamkan atas pemiliknya memakan sebagian dari hewan tersebut secara mutlak. Keharaman memakan dari nadzar hewan yang telah ditentukan yang dijanjikannya buat orang-orang miskin, alasannya adalah dengan ditentukannya hewan nadzar, maka tidak ada kewajiban menggantinya, jika mengalami kerusakan sebelum sampai lokasi penyembelihan.

Oleh sebab itu, boleh dia memakannya jika tidak selamat sebelum sampai lokasi penyembelihan. Dia tidak boleh memakannya jika hewan sampai lokasi penyembelihan dengan selamat, karena dia telah menjanjikannya buat orang-orang miskin.

Sebagaimana hadyu sunnah, karena melihat janjinya buat orang-orang miskin, diharamkan memakannya secara mutlak. Sedang fidyah karena menghilangkan hal yang mengganggu, jika tidak dijadikan sebagai hewan

hadyu, yaitu pengganti bersenang-senang yang dialami oleh orang ihram dengan menghilangkan kekusutan dan sejenisnya, maka hewan sembelihan tersebut tidak boleh dimakan sebagian.

Kelompok kedua, hewan sembelihan yang boleh dimakan jika tidak selamat sebelum sampai lokasi penyembelihan, dan tidak boleh memakannya jika hewan sampai lokasi penyembelihan dengan selamat.

Kelompok ini adalah nadzar hewan yang tidak ditentukan, jika seseorang menjanjikannya buat orang-orang miskin, contohnya seperti dia berkata, "Aku wajib menyembelih hadyu buat orang-orang miskin karena Allah." Fidyah karena menghilangkan hal yang mengganggu, jika diniati hadyu, dan denda berburu binatang buruan.

Jadi, ketiga jenis hewan sembelihan ini, pemiliknya boleh memakan sebagian dagingnya, jika ketiganya tidak selamat sebelum sampai lokasi penyembelihan, karena dia berkewajiban menggantinya. Dia tidak dibolehkan memakannya jika ketiganya sampai lokasi penyembelihan dengan selamat, karena ketiganya adalah hak orang-orang miskin, apabila dihubungkan dengan nadzar, dan pengganti dari perbuatan bersenang-senang apabila dihubungkan dengan fidyah, dan harga setara dengan binatang buruan apabila dihubungkan dengan denda.

Kelompok ketiga, hewan sembelihan yang tidak boleh dimakan pemiliknya sebelum sampai lokasi penyembelihan. Ia boleh dimakan pemiliknya sesudah sampai lokasi penyembelihan, yaitu hadyu sunnah dan nadzar yang ditentukan, jika masing-masing dari kedua sembelihan ini tidak dijanjikan buat orang-orang miskin. Jadi, tidaklah boleh memakannya dari kedua semebelihan tersebut sebelum sampai lokasi penyembelihan.

Alasannya adalah karena tidak wajib mengganti kedua hewan sembelihan tersebut. Jadi, kalau seseorang boleh memakannya, maka pasti hal itulah yang mendorong pengrusakannya sebelum keduanya sampai lokasi penyembelihan atau menyembelihnya karena dia hendak memakannya. Sedangkan jika sesudah sampi lokasi penyembelihan, pemiliknya boleh memakannya, karena kedua hewan sembelihan itu ditentukan buat orang-orang miskin.

Kelompok keempat, hewan sembelihan yang pemiliknya boleh memakannya secara mutlak, baik sebelum maupun sesudah sampi lokasi

penyembelihan. Kelompok ini adalah hewan sembelihan selain ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas. Contohnya hadyu wajib karena seseorang meninggalkan satu dari sekian banyak kewajiban haji, nadzar yang ditentukan jika tidak dijanjikan buat orang-orang miskin, dan hadyu qiran dan tamattu'.

Jadi, dia boleh memakan hewan sembelihan tersebut secara mutlak. Sekiranya dia boleh memakannya, maka dia boleh menjadikannya sebagai bekal dan memberi makan orang kaya dan orang fakir. Jika pemilik hadyu memakan hewan yang dilarang untuk dimakan, maka dia harus menanggung pengganti yang dimakannya dengan hadyu yang sempurna. Kecuali, jika dia memakan dari hewan nadzar yang ditentukan serta dijanjikan buat orang-orang miskin, maka dia cukup menanggung kadar yang dimakannya saja menurut qaul *mu'tamad.*

Hukum kendali hewan dan pelananya, yaitu sesuatu yang diletakkan di punggungnya, sama seperti hukum dagingnya dalam hal tidak boleh memakannya dan tidak boleh mengambil kendali dan pelananya. Bahkan, membiarkannya buat orang-orang fakir, sama seperti dagingnya. Jadi, apabila dia mengambil sesuatu dari barang tersebut, maka dia harus mengembalikannya terhadap orang-orang fakir, jika masih ada. Jadi, apabila dia telah merusaknya, maka dia harus menanggung harga yang setara dengan barang tersebut terhadap mereka.

Hewan yang boleh dimakannya, maka boleh diambil kendali dan pelananya. Memanfaatkan susu hewan hadyu sesudah dikalungi atau diberi tanda pengenal hukumnya makruh. Alasannya adalah hadyu itu berangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan dikalungi atau diberi tanda pengenal. Wilayah kemakruhan tersebut jika pengambilan susu itu tidak membahayakan keberadaan anak ternak atau induknya, jika tidak demikian, maka pengambilan susu itu haram hukumnya. Menaiki hadyu dan meletakkan muatan di atasnya selain kondisi darurat juga makruh hukumnya.

Menurut madzhab Hambali, pemilik hewan hadyu dianjurkan memakan hadyu sunnah, menghadiahkannya terhadap orang lain serta menyedekahkannya. Misalnya seseorang memakannya sepertiga, menghadiahkannya kepada keluarganya sepertiga dan memberikannya kepada orang-orang miskin sepertiga, sama seperti hewan kurban.

Jadi, apabila dia memakan seluruhnya, maka dia menanggung terhadap orang-orang miskin sebanyak sepertiga. Adapun hadyu wajib, dia tidak boleh memakannya. Baik kewajibannya disebabkan nadzar atau karena ditentukan, misalnya dia berkata, ini adalah hewan hadyu, atau dengan mengalunginya atau memberi tanda pengenal.

Dikecualikan dari hadyu wajib tersebut, adalah hadyu tamattu' dan qiran. Jadi, pemiliknya boleh memakannya, meskipun hadyu tersebut hukumnya wajib. Apabila pemilik memakan daging dari hewan yang tidak boleh dimakannya, maka dia harus mengganti yang sepadan dengan yang dimakannya berupa daging kepada orang-orang miskin.

Haram bagi pemilik hadyu menjual kulit hewan hadyu dan pelananya. Akan tetapi dia boleh memanfaatkannya, seperti haramnya memberi upah kepada si penyembelih dari hewan hadyu tersebut. Dia boleh memanfaatkan susunya dengan syarat susu itu lebih dari cukup untuk anak-anaknya. Haram pula meminum susu yang tidak cukup buat anak-anaknya, serta harus menggantinya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidaklah boleh bagi pemilik hadyu menjual sebagian hadyu, baik hadyu wajib atau pun sunnah. Dia wajib menyedekahkan semua hadyu wajib hingga kulitnya, dan tidaklah boleh mengambil apa pun dari hadyu tersebut.

Apabila hadyu sunnah, maka boleh memanfaatkan kulitnya, menyimpan lemak dan sebagian dagingnya untuk dikonsumsi dan dihadiahkan. Dia juga wajib menyedekahkan sebagian daging hewan hadyu sunnah, meskipun sangat sedikit, dengan syarat memakannya bukan untuk enak-enakan menurut pandangan umum, dan harus daging mentah. Jadi, hadyu yang boleh dimakan adalah hadyu sunnah, sedangkan hadyu yang tidak boleh dimakan adalah hadyu wajib.

Persyaratan yang Harus Dipenuhi di Dalam Hewan Hadyu

Persyaratan yang harus dipenuhi di dalam hewan hadyu adalah hewan hadyu harus bersih dari cacat yang menghalangi kecukupan di dalam berkurban. Jadi, tidaklah mencukupi untuk dibuat hadyu, hewan yang buta sebelah matanya, yang buta kedua matanya, dan hewan yang sangat kurus (*ajfa`*), yaitu hewan yang sangat kurus, yang tidak memiliki sum-sum di dalam tulang-belulangnya, hewan yang pincang yang tidak dapat

berjalan seperti jalannya hewan yang sehat dari jenisnya, hewan yang sakit yang sangat jelas sakitnya, dan sejenisnya, yakni hewan-hewan yang akan diterangan dalam berbagai pembahasan hewan kurban.

Jika Seeorang Terhalang Mengerjakan Ibadah Haji atau Kehilangan Kesempatan Mengerjakan Wuquf di Arafah,

Kondisi Tersebut Dikenal dengan Istilah *Ihshar* dan *Fawat*

Ihshar secara etimologi artinya adalah tercegah. Sedangkan menurut syara' adalah tercegahnya orang yang ihram untuk menyelesaikan amalan yang harus dikerjakan sebab ihram sebelum menjalankan suatu rukun ibadah haji. Sedangkan *fawat* adalah kehilangan kesempatan untuk mengerjakan wuquf di Arafah. Di dalam berbagai ketetapan hukumnya terdapat perincian berbagai madzhab yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, faktor-faktor tercegahnya seseorang menyelesaikan ibadah haji terbagi kedalam dua kelompok, yaitu faktor agama (*syar'iyah*) dan faktor situasi dan kondis yang terjadi (*hissiyah*).

Faktor agama misalnya, seorang perempuan kehilangan suami atau mahramnya sesudah memulai ihram akibat meninggal dunia atau perceraian. Sama halnya dengan kasus tersebut, yaitu jika suaminya melarang untuk mengerjakan haji sunnah. Begitu pula jika seseorang kehabisan biaya, sedangkan dia tidak mampu berjalan kaki.

Sedangkan faktor situasi, misalnya ditemukan seorang musuh, baik manusia atau pun lainnya, yang menghalangi antara orang yang ihram dengan meneruskan ibadahnya atau tiba-tiba dia terserang sakit atau dipenjara.

Ketentuan *ihshar* adalah, orang yang terhalang mengirimkan hewan hadyu atau uangnya untuk digunakan membeli hewan hadyu, yang disembelih di Tanah Haram karena *ihshar* tersebut. Dia tidak boleh melakukan tahallul sampa menyembelih hewan hadyu tersebut.

Adapun pengiriman hadyu itu harus tepat pada hari yang ditentukan di mana hadyu disembelih, agar hari tersebut menjadi bukti penyembelihan hadyu tersebut. Sehingga dia tidak harus berlama-lama ihram. Jadi, kalau seseorang mengerjakan sebagian larangan ihram sebelum hewan hadyu disembelih, maka akaibat perbuatan itu, dia wajib mengerjakan apa yang

dikerjakan oleh orang ihram, jika dia bukan orang yang terkepung/ terhalang. Apabila seesorang keluar pada hari yang dijanjikannya, berdasarkan dugaan bahwa hadyu telah disembelih, kemudian ternyata hewan hadyu belum disembelih, maka dia tetap orang yang sedang ihram, dan dia wajib membayar dam, karena mengeluarkan dirinya dari ibadah haji sebelum tiba waktunya.

Adapun kalau hewan hadyu disembelih sebelum hari yang dijanjikan, maka hal tersebut boleh dilakukan. Sedangkan di dalam melakukan tahallul tidak disyaratkan harus mencukur rambut, Namun jika seseorang mencukur rambut, maka hal itu lebih bagus.

Orang yang terkepung jika melakukan tahallul dengan menyembelih hewan hadyu, apabila dia adalah orang mengerjakan haji dengan cara ifrad, maka dia harus mengqadha haji dan umrah pada musim haji berikutnya, jika *ihshar* belum hilang sebelum dia kehilangan kesempatan mengerjakan wuquf di Arafah (*fawat*) pada musim haji tahun tersebut. Sedangkan apabila dia adalah orang yang mengerjakan umrah dengan cara ifrad, maka dia wajib mengerjakan umrah sebagai pengganti umrah tersebut.

Apabila dia orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan cara qiran, maka dia hanya bisa tahallul dengan menyembelih dua hewan hadyu, dan dia wajib mengerjakan dua kali umrah dan haji sekali. Hal ini jika dia melakukan tahallul dengan menyembelih hadyu. Sedangkan jika melakukan tahallul dengan umrah, apabila dia mengerjakan ibadah dengan cara ifrad, maka dia hanya diwajibkan mengqadhai hajinya saja. Sedangkan jika dia mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan cara qiran, maka dia wajib mengerjakan haji dan umrah.

Jika *ihshar* telah sirna sesudah mengirimkan hadyu, maka situasinya tidak lepas dari adakalanya dia masih bisa menyusul ibadah yang telah diawalinya dengan mengerjakan ihram, serta sekaligus masih bisa menyusul hadyunya, bisa menyusul salah satunya, atau sama sekali dia tidak bisa menyusul.

Apabila kemungkinan pertama yang ada, maka dia harus meneruskan ibadahnya sampai selesai, dan dia boleh mengerjakan apa pun yang dikehendakinya berkenaan hadyunya.

Apabila kemungkinan kedua yang ada, maka jika dia hanya bisa

menyusul hadyunya saja, maka tidak harus berangkat menyusulnya, karena hilangnya tujuan yang sebenarnya, dan dia dibolehkan melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah. Siapa yang kehilangan kesempatan haji, misalnya dia wuquf di Arafah di luar masa wuquf, maka dia wajib mengerjakan thawaf, sa'i dan tahallul, serta mengqadhanya pada musim haji berikutnya, dan tidak ada kewajiban membayar dam atas dirinya.

Menurut madzhab Hambali, jika fajar hari raya qurban telah terbit pada diri orang yang ihram haji, dan dia belum mengerjakan wuquf di Arafah pada waktunya, karena ada atau tanpa ada udzur, maka dia telah kehilangan ibadah haji pada musim haji tahun tersebut. Sedangkan ihramnya beralih menjadi umrah, apabila dia tidak memilih tetap menjalankan ihram untuk mengerjakan haji pada musim haji berikutnya dengan ihram tersebut.

Adapun umrah hasil peralihan ihramnya ini tidaklah mencukupi sebagai umrah wajib di dalam Islam. Orang yang kehilangan ibadah haji, harus mengqadha haji yang hilang tersebut, walaupun sunnah. Dia wajib menyembelih hadyu karena *fawat*, yang penyembelihannya ditangguhkan hingga dia mengqadha haji tersebut. Apabila tidak mendapatkan hadyu pada saat wajib menyembelihnya, yaitu terbit fajar hari raya qurban, maka kerjakanlah puasa, seperti puasa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji tamattu'.

Orang yang terhalang untuk mendatangi ke Baitullah, dan dia disebut *muhshir* (orang yang terkepung), baik dia terhalang sesudah atau sebelum wuquf di Arafah, atau dia terhalang di saat mengerjakan ihram umrah, maka dia wajib menyembelih hadyu dengan niat tahallul. Apabila dia tidak mendapatkannya, maka berpuasa sepuluh hari dengan niat tahallul, dengan berpuasa itu dia telah keluar dari ihramnya.

Tahallul boleh dilakukan karena ada kepentingan, misalnya seseorang perlu menyerahkan harta yang banyak kepada orang muslim atau orang kafir, atau karena perang, atau menyerahkan harta sedikit kepada orang kafir bukan kepada orang muslim. Tidak ada kewajiban mengqadhai atas orang yang melakukan tahallul sebelum kehilangan ibadah haji. Demikian pula dengan orang yang gila atau jatuh pingsan.

Jadi, apabila orang yang terhalang itu tidak melakukan tahallul kecuali

sesudah kehilangan ibadah haji, maka dia tetap harus mengqadha hajinya. Seseorang yang terhalang mengerjakan thawaf ifadhah, dan dia sudah mengerjakan wuquf di Arafah, melontar jumrah dan mencukur rambut, maka dia tidak boleh tahalull hingga dia mengerjakan thawaf ifadhah, dan sa'i jika dia belum mengerjakan sa'i.

Demikian pula, dia tidak boleh melakukan tahallul, jika terhalang melakukan sa'i saja. Hal ini karena syari'at datang dengan menetapkan tahallul dari ihram yang sempurna yang mengharamkan semua larangan. Hal ini tidak dilarang kecuali berhubungan badan dengan perempuan.

Siapa pun yang terhalang melakukan kewajiban haji atau melontar jumrah, maka dia boleh melakukan tahallul. Dan dia wajib membayar dam karena meninggalkan kewajiban. Sebagaimana kalau seseorang meninggalkannya menurut kemauannya sendiri.

Siapa yang mengerjakan ihram haji, dan dia tidak bisa mengerjakan wuquf di Arafah, atau dia bisa mengerjakannya, namun dia bisa datang ke Makkah, maka dia boleh melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah. Dan tidak ada kewajiban apapun atas dirinya.

Jadi, apabila seseorang kehilangan kesempatan mengerjakan wuquf di Arafah dan terhalang, namun dia sudah mengerjakan thawaf dan sa'i sebelum itu, maka dia wajib melakukan tahallul dengan mengerjakan thawaf dan sa'i yang lain.

Siapa yang terhalang sebab sakit, kehabisan biaya, atau dia tidak mendapat petunjuk jalan, maka dia tetap masih orang yang ihram sampai dia mampu mendatangi Baitul Haram. Sebab, dengan melakukan tahallul ini, dia tidak beralih dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik.

Apabila seseorang kehilangan ibadah hajinya, maka dia boleh melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, dan tidak boleh menyembelih hadyu yang dibawanya kecuali di Tanah Haram. Jadi, dia bukanlah seperti seseorang yang terhalang oleh musuh. Sedangkan anak-anak sama seperti orang baligh, dalam semua hal yang telah dikemukakan di depan.

Siapa yang diawal ihramnya berkata, "Aku niat ihram ibadah haji ini, maka mudahkanlah ini terhadapku dan terimalah ia sebagai persembahan dariku, apabila penghalang menahanku, maka lokasi tempat tahallulku

adalah di mana pun Engkau menghalangiku." Maka dia boleh melakukan tahallul secara bebas dalam semua hal yang telah dikemukakan dan tidak ada kewejiban mengqadha atas dirinya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika fajar hari raya qurban sudah terbit sebelum orang yang ihram tiba di sebagain kawasan tanah Arafah, maka dia telah kehilangan ibadah hajinya. Wajib membayar dam atas seesorang yang hanya mengerjakan ihram haji saja, atau yang mengerjakan haji qiran.

Wajib pula atas orang yang kehilangan kesempatan wuquf di Arafah untuk melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, misalnya dia menjalankan berbagai amaliah yang tersisa dari amal-amal haji selain wuquf di Arafah dengan niat tahallul. Jadi, dia mengerjakan thawaf dan sa'i jika belum sa'i.

Akibat dari kehilangan ibadah hajinya, maka gugurlah kewajiban mabit di Mina dan Muzdalifah, melontar Jumrah, dan mencukur rambut, tanpa harus niat umrah. Sedangkan umrah ini tidak mencukupi sebagai umrah Islam. Dia harus segera mengqadha pada musim haji berikutnya, walaupun kehilangan ibadah hajinya itu sebab ada udzur, walaupun haji sunnah, walaupun orang yang tidak mampu, walaupun jarak antara dia dengan Makkah mencapai dua marhalah atau lebih. Dia tetap harus membayar dam seperti dam tamattu' di samping harus mengqadhai haji. Adapun ketentuan ini telah dikemukakan di depan.

Tidak sah pula penyembelihan hadyu pada tahun kehilangan dia ibadah hajinya. Jadi, apabila seseorang mengerjakan haji qiran, dan dia kehilangan kesempatan wuquf di Arafah, maka dia wajib membayar tiga dam, yaitu dam *fawat*, dam qiran dan dam qiran ketika mengqadha haji, walaupun dia mengerjakan haji ifrad di saat mengqadhainya. Sebab, dia tetap bisa mengerjakan ihram dengan cara qiran.

Kalau *fawat*/ kehilangan haji terjadi karena terhalang. Misalnya, orang yang terhalang menyempurnakan ibadah haji atau umrah disebabkan ada musuh, atau dipenjara oleh penguasa secara zhalim, atau sebab utang yang tidak bisa dibayar, dan dia tidak mempunyai saksi yang menyatakan dirinya sedang dalam kesulitan, dan dia tidak mempunyai dugaan yang kuat lenyepnya penghalang itu pada masa di mana dia masih bisa menyusul mengerjakan haji—apabila dia adalah orang yang mengerjakan haji, atau

dalam waktu tiga hari, jika dia adalah orang yang umrah—maka, jika dia hendak melakukan tahallul, dia dapat melakukannya dengan cara menyembelih dam, kemudian mencukur rambut dengan niat tahallul haji dan umrah, jika dia mendapatkan dam. Bisa pula dengan hanya mencukur rambut saja, jika tidak mendapatkan dam dan tidak mendapatkan makanan karena keberadaannya yang melarat, tetapi dengan niat tahallul.

Adapun tindakan yang lebih utama bagi orang yang terhalang yang umrah adalah bersabar menahan diri dari tahallul. Begitu pula bagi orang yang menunaikan haji, jika waktunya masih cukup panjang. Jika tidak demikian, maka yang tepat adalah cepat-cepat karena khawatir kehilangan hajinya.

Benar cepat-cepat melakukan tahallul, tetapi dia tidak boleh tahallul jika dia sedang menunaikan haji, dan dia menduga kuat bahwa penghalang itu akan hilang pada suatu saat tertentu yang masih bisa untuk menyusul ibadah hajinya. Atau dia sedang umrah, dan dia berkeyakinan bahwa penghalang hampir hilang dalam tempo tiga hari.

Diantara udzur yang membolehkan tahallul adalah sakit. Jadi apabila seseorang menggantungkan tahallul dengan sebab sakit tersebut di saat memulai ihram, seperti ucapan seseorang di saat niat, "Jika aku jatuh sakit maka aku orang yang halal (tidak ihram)," maka dia menjadi orang halal secara otomatis hanya karena sakit.

Adapun jika seseorang berkata, "Apabila aku sakit, maka aku akan melakukan tahallul," apabila dia menggantungkan tahallullnya dengan syarat menyembelih hadyu, maka dia tahallul dengan menyembelih hadyu tersebut, kemudian mencukur rambut, dengan niat tahallul di saat menyembelih hadyu dan mencukur rambut. Sedangkan apabila dia tidak menggantungkan tahallul dengan syarat menyembelih hadyu, misalnya dia diam dari persyaratan tersebut atau meniadakannya, maka dia boleh melakukan tahallul dengan mencukur rambut saja.

Diantara udzur yang membolehkan tahallul adalah tersesat di jalan dan kehabisan biaya. Adapun orang yang terhalang boleh menyembelih di lokasi mana pun tempat di terkepung, walaupun di luar Tanah Haram, atau dia mengirimkanya hadyu ke Tanah Haram, untuk disembelih disana. Akan tetapi dia tidak boleh melakukan tahallul sampai dia

mengetahui penyembelihannya. Dia juga tidak boleh mengirimkan dam ke luar Tanah Haram. Jadi, apabila dia terhalang di tanah Haram, maka penyembelihannya ditentukan di sana. Sedangkan apabila ibadah haji atau umrah yang dikerjakannya adalah sunnah, maka dia tidak diwajibkan mengqadha ibadah tersebut. Apabila ibadah fardhu, maka tetap di dalam tanggungannya seperti keadaan sebelumnya.

Apabila seseorang terkepung dan tercegah masuk ke Arafah, bukan masuk Makkah, maka dia wajib masuk Makkah dan tahallul dengan mengerjakan umrah. Apabila dia tercegah masuk Makkah bukan Arafah, maka dia mengerjakan wuquf dan melakukan tahallul, dan tidak ada kewajiban mengqadhai di dalam kedua ibadah tersebut, menurut mendapat yang lebih unggul.

Kewajiban sebab terkepung adalah seekor kambing, yang mencukupi untuk kurban. Apabila seseorang kesulitan baik karena faktor situasi atau agama, maka dia boleh mengeluarkan harga seimbang dengan kambing yang dibelikan makanan yang cukup buat zakat fithrah, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di kawasan tersebut.

Apabila kesulitan memberikan makanan, maka berpuasa sehari untuk setiap mud, dan tidak wajib fidyah, karena tidak adanya unsur kecerobohan di dalam melakukan ibadah haji.

Menurut madzhab Maliki, *ihshar* adalah terhalang menjalankan nusuk/ ibadah haji atau umrah. Misalnya orang yang mengerjakan umrah terhalang masuk Makkah, sebagaimana peristiwa yang terjadi pada masa Hudaibiyah, di saat orang-orang musyrik menghadang Nabi ﷺ dan menghalangi beliau masuk Makkah sesudah beliau mengerjakan ihram umrah.

Ihshar dapat menghalangi orang yang mengerjakan haji melakukan thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, wuquf di Arafah atau menghalangi semuanya. Baik penghalangan tersebut merupakan tindakan zhalim, misalnya orang-orang kafir menghadang di tengah- tengah antara kaum Muslimin dan kota Makkah. Atau terjadi fitnah yang bergejelak antara sebagian kaum Muslimin dengan sebagian lainnya. Kemudian kelompok pemberontak mendapat kemenangan, dan menghadang antara kaum Muslimin dan Tanah Suci, Makkah dan kawasan lain di sekitarnya.

Atau terhalang dengan alasan yang benar, maka misalnya pemilik utang menunda-nunda kewajibannya membayar utang, padahal dia mampu membayarnya. Lalu dia ditahan agar melunasi kewajiban utangnya.

Sedangkan *fawat* adalah, ketiadaan menjalankan ibadah haji, disebabkan tidak bisa wuquf di Arafah, karena sakit yang menghalanginya untuk melakukan wuquf di Arafah. Atau kesalahan jamaah haji pada musim tahun ini, misalnya mereka wuquf di Arafah pada tanggal delapan Dzul Hijjah, dan mereka tidak mengetahui kesalahan mereka sampai waktu wuquf telah lewat, yaitu tanggal sepuluh Dzul Hijjah, seperti keterangan yang telah disampaikan di depan. Adapun *fawat* ibadah haji tidak terjadi kecuali disebabkan peristiwa tersebut.

Sebab, orang yang mengerjakan ibadah haji ketika sudah mendapatkan kesempatan wuquf di Arafah, maka dia telah menyelesaikan ibadah haji, sedangkan ibadah yang tersisa sudah wuquf seperti thawaf dan sa'i sah dikerjakan kapan pun, dan tidak mempunyai ketentuan waktu yang pasti.

Siapa yang mengerjakan umrah dan terhalang untuk memasuki berbagai lokasi nusuk/ ibadah, atau dia orang yang ihram haji dan terhalang untuk masuk Baitullah dan wuquf di Arafah secara bersamaan. Jika penghalangnya adalah sebuah kezhaliman, maka yang afdhal adalah melakukan tahallul dari ihramnya disertai niat. Misalnya dia niat keluar dari ihram. Kapan pun dia niat tahallul, maka dia menjadi orang halal (tidak ihram). Jadi, dia tidak diharamkan berhubungan badan dengan istrinya, berburu binatang buruan, memakai wewangian, dan lain sebagainya, yakni segala pekerjaan yang diharamkan atas orang ihram.

Disunnahkan melakukan tahallul dengan mencukur rambut. Jika dia membawa hadyu, maka dia boleh menyembelihnya di lokasi di mana dia terhalang, kalau tidak mudah baginya mengirimkan hadyu ke Makkah. Jika mudah, maka harus mengerimkannya.

Jika tidak membawa hadyu, maka tidak diwajibkan menyembelih hadyu atas dirinya. Allah ﷻ berfirman, *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Al Baqarah [2]: 196), memuat kemungkinan jika hadyu dibawa bersama orang yang terhalang sejak sebelumnya. Seakan-akan menggiring hadyu itu adalah sunnah.

Seseorang boleh melakukan tahallul dengan tiga persyaratan

Pertama, mengetahui ada penghalang sebelum ihram. Jadi, apabila dia ihram, dan dia mengetahui bahwa musuh akan merintanginya misalnya dan menghalanginya untuk mengerjakan haji dan umrah. Maka dia tidak boleh malakukan tahallul ketika terhalang. Bahkan dia harus tetap memastikan dirinya mengerjakan ihram, hingga dia menunaikan ibadahnya, walaupun tahun kedua. Sebab, dia adalah orang yang telah memasuki ibadah tersebut.

Kedua, merasa putus harapan dari hilangnya penghalang sebelum kehilangan ibadah haji. Misalnya dia meyakini atau menduga bahwa penghalang tidak akan hilang sebelum kehilangan kesempatan wuquf di Arafah. Jadi, jika dia tidak marasa putus asa, maka dia harus menunggu dengan harapan penghalang itu lenyap.

Ketiga, waktunya masih cukup memadai untuk menyusul ibadah haji, ketika dia ihram haji, sekiranya jika dia tidak terhalang, maka dia dapat dengan mudah menyusul ibadah haji. Sedangkan jika tidak memungkinkan untuk menyusul wuquf berdasarkan perkiraan tidak adanya penghalang, kemudian ternyata dia menemui halangan, maka dia tidak boleh melakukan tahallul, karena dia telah masuk sejak awal ibadah ini, untuk tetap beribadah haji sampai tahun berikutnya.

Adapun jika terhalang karena alasan yang benar. Misalnya pemilik utang ditahan sampai dia membayar utangnya. Jadi, kalau dia mampu menutupi utangnya, maka dia tidak boleh melakukan tahallul, karena dia bisa bebas dan bergerak menjalankan ibadahnya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tetap orang mengerjakan ihram sampai waktu yang dikehendaki Allah.

Apabila dia kesulitan untuk menutupi utangnya, maka dia seperti orang yang terhalang karena kezhaliman, dan yang afdhal adalah melakukan tahallul dengan disertai niat, dan dia boleh tetap mengerjakan ihram, namun dia menyalahi yang afdhal.

Siapa pun yang wuquf di Arafah dan terhalang masuk Baitul Haram dan tempat-tempat ibadah lain sesudahnya, seperti Muzdalifah, Mina, dan lokasi sa'i, maka dia telah sempurna hajinya. Akan tetapi, dia tidak boleh keluar dari ihramnya, sampai mengerjakan thawaf ifadhah, dan mengerjakan sa'i sesudahnya, jika dia belum melakukan sa'i sesudah thawaf qudum.

Jadi, apabila dia tetap terhalang sampai dia kehilangan menetap di Muzdalifah, melontar jumrah dan mabit di Mina beberap malam yang juga masa melontar jumrah, maka dia harus menyembelih satu hewan hadyu karena kehilangan semua ibadah tersebut. Meskipun masing-masing dari kedua ibadah tersebut merupakan kewajiban yang tersendiri.

Di dalam bagian ini, tidak ada perbedaan antara terhalang dengan dipenjara atau lainnya, baik pemenjaraan itu merupakan sebuah kezhaliman atau dengan alasan yang benar. Dia tetap dalam keadaan ihram sampai dia menyelesaikan hajinya. walaupun dia tetap mengerjakan ihram selama beberapa tahun.

Apabila seseorang terhalang masuk Arafah dengan halangan apa pun, dan dia bisa masuk Baitul Haram, maka dia boleh melakukan tahallul dari ihramnya. Dia boleh pula tetap mengerjakan ihram sampai tahun berikutnya. Namun, yang afdhal adalah melakukan tahallul, jika dia tinggal di kawasan yang jauh dari Makkah, dan memilih tetap mengerjakan ihram adalah tindakan yang menyalahi keutamaan.

Jadi, apabila dia tingagal dekat Makkah, atau telah memasuki Makkah, maka dimakruhkan tetap mengerjakan ihram. Kemudian melakukan tahallul di dalam bagian ini dengan cara mengaerjakan umrah sekiranya dia jauh dari Makkah. Jadi apabila dia jauh dari Makkah, maka dia boleh melakukan tahallul disertai niat, tidak harus dipaksa mengerjakan umrah.

Kemudian jika seseorang melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, dan dia mengawali ihramnya dengan mengerjakan ibadah haji, maka dia wajib berangkat ke Tanah Halal saat malakukan ihram umrah, karena setip ihram wajib menggabungkan antara Tanah Halal dan Tanah Haram, dan tidak gugur kewajiban mangerjakan ibadah haji dan umrah yang menjadi rukun Islam dari orang yang terhalang tersebut.

Jadi kalau seseorang terhalang mengerjakan haji atau umrah, kemudian dia melekukan taahallul dari haji atau umrah, maka dia wajib mengqadha sesudahnya berbagi kewajiban didalam ibadah haji dan kesunnahan didalam umrah, dan dia wajib menyembelih hadyu karena kehilangan kesempatan mengerjakan haji umrah yang ditundanya hingga dia meqadhanya.

Demikian juga tidaklah gugur haji nadzar yang tidak ditentukannya,

berbeda dengan nadzar yang ditentukan. Jadi, tidak wajib mengqadhanya kapanpan dia terhalang untuk mengelesaikannya karena masanya telah habis.

Jika seseorang niat tahallul dari ihram saat dia mengerjakan ihram ibadah haji atau umrah, jika menemui halangan, separti kalau dia berkata, "Ya Allah, tempat tahallulku adalah dimanapun engkau menahanku," maka ucapan itu tidaklah berguna bagi dirinya, dan dia tetap harus melakukan tahallul dari ihram apabila menemui halangan dengan niat yang baru, atau dengan mengerjakan umrah sesuai perincian yang telah dikemukakan di depan.

Apabila si penghalang meminta harta benda sebagai kompensasi atas pembebasan jalan, maka dia boleh mengerahkan harta bendanya walaupun penghalang itu orang kafir, karena kehinaan tercegah mengerjakan haji lebih berat daripada kehinaan mengerahkan harta benda.

Orang yang terhalang yang sedang mengerjakan ihram haji kapan pun dia telah melontar jumrah aqabah pada hari raya qurban, maka semua hal yang dilarang ketika ihram menjadi halal baginya, kecuali mendekati istrinya dan berburu binatang buruan, jadi kedua hal yang disebutkan terakhir ini hukumnya tetap haram, dan kecuali memakai wewangian maka hukumnya makruh. Ini adalah tahallul kecil (*ashghar*).

Sedangkan tahallul akbar yang menghalalkan semua larangan ihram hingga berhubungan dengan istri dan berburu binatang buruan, dapat diperoleh dengan cara melakukan thawaf ifadhah, apabila dia telah melakukan sa'i sesudah thawaf qudum, jika tidak demikian, maka dia tidak boleh melakukan tahallul kecuali sesudah sa'i setelah melakukan thawaf ifadhah.

Ketika dia telah melakukan thawaf ifadha dan sa'i, maka semua hal yang dilarang saat ihram menjadi halal baginya, apabila dia telah mencukur rambut dan melontar jumrah aqabah, atau waktunya sudah habis, yaitu hari raya qurban. Jika dia berstubuh sebelum mencukur rambut atau melontar jumrah, maka dia wajib membayar dam, dan apabila dia berburu binatang, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya, dan apabila dia melakukan selain itu, maka tidak ada kewajiban apa pun juga atas dirinya.

Menggantikan Ibadah Haji untuk Orang Lain

Ibadah terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama,* ibadah badaniyah murni (*mahdhah*), seperti shalat dan puasa. Tujuan masing-masing dari kedua ibadah ini adalah merendahkan diri dan tunduk kepada Allah *Ta'ala,* dan tidak ada peluang bagi harta untuk memasuki wilayahnya.

Kedua, ibadah maliyah murni, seperti zakat dan shadaqah. Tujuan dari kedua ibadah ini adalah memberikan harta kepada mereka yang berhak menerima zakat atau shadaqah.

Ketiga, ibadah gabungan dari ibadah badaniyah dan maliyah, seperti ibadah haji. Sebab, di dalam haji memuat unsur ketundukan kepada Allah ﷻ dengan mengerjakan thawaf, sa'i dan amal-amal lainnya, dan di dalam haji pun memuat pengeluaran harta di dalam menempuh perjalanan haji ini.

Sedangkan kelompok pertama, tidak bisa diwakilkan secara mutlak. Jadi, seseorang tidak boleh menyuruh orang lain untuk mengerjakan shalat sebagai pengganti dirinya, atau mengerjakan puasa. Kalau seseorang melakukan itu semua, maka perbuatan tersebut tidak ada faedahnya sama sekali.

Kelompok kedua, bisa diganti secara mutlak. Jadi, bagi orang yang memiliki harta boleh mewakilkan kepada seseorang yang mengeluarkan zakat hartanya sebagai pengganti darinya, atau menyerahkan shadaqah kepada orang lain. Sedangkan kelompok ketiga, yaitu ibadah haji, di dalam masalah boleh atau tidaknya diwakilkan terdapat perincian dalam berbagai madzhab. Lihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, ibadah haji, meskipun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, akan tetapi yang paling dominan adalah sisi badaniyahnya. Jadi, haji tidak boleh diwakilkan.

Siapa pun yang wajib mengerjakan haji rukun Islam, yaitu haji fardhu, tidaklah boleh mewakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat atau pun sakit yang diharapkan kesembuhannya.

Kalau seseorang menyewa orang lain untuk mengerjakan haji fardhu sebagai pengganti dirinya, maka akad sewa-menyewa itu hukumnya batal. Sedangkan jika orang yang disewa mengerjakan haji dan dia telah menyelesaikan amal haji, maka dia berhak mendapat imbalan sesuai standar

umum. Adapun jika belum menyelesaikan amal hajinya, misalnya hakim membatalkan akad sewanya ketika melihat status sewa tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan sama sekali.

Siapa yang menyewa orang lain untuk mengerjakan haji sunnah sebagai pengganti dirinya, seperti orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dan seperti orang yang mengerjakan haji Islam, maka ijarah tersebut hukumnya makruh, namun tetap sah.

Contoh lain adalah menyewa untuk mengerjakan umrah, maka ijarah (akad sewa) hukumnya makruh, namun sah, karena umrah hukumnya sunnah bukan fardhu. Siapa yang susah mengerjakan haji oleh dirinya sendiri, dan dia tidak mampu mengerjakannya musim haji kapan pun di sepanjang hidupnya, maka gugurlah kewajiban haji darinya, dan tidak harus menyewa orang lain yang menghajikannya jika dia mampu memberikan imbalan.

Jika seseorang menyewa orang lain yang menghajikannya, baik dia orang sehat atau pun orang yang sakit, baik haji yang dikerjakan dengan menyewa orang lain itu fardhu atau pun haji sunnah, maka dia sama sekali tidak dicatat sebagi orang yang menunaikan haji. Bahkan hajinya menjadi haji sunnah bagi orang yang disewa. Adapun penyewa hanya mendapat pahala membantu menghajikan orang yang disewa, dan keberkahan doa yang dipanjatkannya.

Seperti halnya jika seseorang sebelum meninggal dunia berwasiat agar dihajikan, dan orang lain menghajikannya setelah dia meninggal, atau para ahli warisnya mengerjakan haji tersebut tanpa perintah wasiat darinya, misalnya mereka menyewa orang lain yang menghajikannya setelah dia meninggal, maka haji tersebut sama sekali tidak dicatat bagi mayit. Tidak sunnah, tidak pula haji fardhu.

Dengan sudah dikerjakannya haji ini, tidaklah gugur darinya kewajiban haji Islam, jika dia belum menunaikannya selama hidupnya, sementara dia orang kuat serta mampu mengerjakannya. Adapun mayit hanya mendapat pahala membantu menghajikan orang yang disewa, seperti keterangan yang telah dikemukakan di atas.

Perintah wasiat haji hukumnya makruh. Akan tetapi wajib atas ahli waris untuk melaksanakannya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia,

yang diambil dari sepertiga harta peninggalan, jika wasiat tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, seperti perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang-orang fakir dan miskin.

Sedangkan jika perintah wasiat haji ini bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, sekiranya sepertiga harta peninggalannya tidak cukup memadai kecuali salah satu dari kedua wasiat tersebut, maka wasiat yang lain itu yang dilaksanakan, dan sia-sialah wasiat haji tersebut.

Contoh kasus tersebut, seseorang berwasiat agar menghajikannya, dan dia berwasiat agar memberikan lima puluh keping mata uang kepada orang-orang fakir. Sedangkan imbalan menghajikannya adalah lima puluh keping mata uang, sementara itu total sepertiga harta peninggalannya adalah lima puluh keping mata uang, maka di dalam kondisi semacam ini, sepertiga harta peninggalan tidaklah mencukupi kecuali salah satu dari kedua wasiat, yakni menghajikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Jadi, sepertiga harta peninggalannya itu diserahkan kepada orang-orang fakir, dan wasiat haji dinilai sia-sia. Baik pemberi wasiat itu berkewajiban mengerjakan haji Islam atau tidak menurut pendapat yang diunggulkan.

Ketika wasiat haji tersebut tidak bertentangan dengan wasiat yang lain, maka wasiat haji boleh dilaksanakan, seperti keterangan yang telah dikemukakan di atas, dan menyewa untuk mayit seseorang yang hendak menghajikannya, sejak dari negara tempat dia meninggal, jika mayit tidak menentukan tempat lain. Apabila dia menetukan tempat lain, seperti misalnya dia berkata, "Hajikanlah aku dari Makkah," maka mesti dijalankan sesuai pesan tersebut. Jadi, orang yang hendak menghajikannya disewa sejak dari Makkah, dan tidak menyewanya sejak dari negara tempat dia meninggal.

Apabila sepertiga harta peninggalannya tidak cukup untuk menjalankan ibadah haji dari lokasi yang sudah ditentukannya, atau dari negaranya jika dia tidak menentukan lokasinya, dan hal ini memuat kemungkinan mengerjakan haji dari tempat lain, maka hendaklah menghajikannya dari lokasi yang memungkinkan untuk melaksanakan wasiat sesuai kadar kemampuannya.

Contoh kasus tersebut adalah jika seseorang sudah menentukan

sejumlah harta untuk menghajikannya, misalnya tiga puluh keping mata uang, dan mengerjakan haji dengan tiga puluh keping tersebut tidak mungkin dilaksanakan sejak dari negara tempat dia meninggal, atau dari tempat yang telah ditentukannya, maka dengan situasi semacam ini, boleh mengerjakan haji dari negara mana pun yang bisa sesuai kemampuannya.

Adapun jika sepertiga harta peninggalan tersebut atau harta yang telah ditentuakan oleh orang yang meninggal tersebut untuk menghajikan dirinya cukup untuk mengerjakan lebih dari sekali haji, maka menghajikannya cukup satu kali, dan sisa dari sepertiga atau harta yang telah ditentukan untuk haji, menjadi harta warisan. Kecuali, jika seseorang berkata, "Hajikanlah aku dengan sepertiga harta atau dengan ongkos haji ini," (misalnya seratus keping mata uang), maka para ahli waris harus menyewa beberapa orang yang menghajikannya, masing-masing sekali haji dengan jumlah haji yang cukup dengan menggunakan sepertiga atau harta yang dikhususkan untuk ongkos naik haji.

Jadi, jika harta yang telah disebutkan itu cukup buat ongkos dua kali naik haji, maka para ahli waris harus menyewa dua orang yang masing-masing mengerjakan haji sebagai wakil mayit. Sedangkan menurut qaul rajih (pendapat yang diunggulkan), semua haji itu dikerjakan pada satu musim haji. Namun, jika sesudah mengerjakan dua kali haji masih tersisa sejumlah harta yang tidak cukup buat ongkos sekali naik haji, maka sisa tersebut menjadi harta warisan. Demikianlah seterusnya ketetapan hukum tersebut, kalau sepertiga peninggalan harta atau harta yang ditentukan untuk haji cukup buat ongkos naik tiga kali atau lebih.

Menurut madzhab Hanafi, haji adalah sebagian ibadah yang boleh diwakilkan. Jadi, orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri, maka dia boleh menyuruh orang lain menggantikannya untuk mengerjakan haji.

Ibadah haji yang diwakilkan hukumnya sah dengan beberapa persyaratan.

Pertama, kesulitan yang menimpanya berlangsung terus-menerus hingga meninggal menurut adat. Seperti orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau orang buta, atau lumpuh.

Ketika seseorang lemah, sekiranya tidak diharapkan mampu mengerjakan haji hingga meninggal dunia, kemudian dia mewakilkan

kepada orang lain yang menggantikan hajinya, dan si pengganti telah mengerjakan haji menggantikan posisinya, maka kefardhuan haji telah gugur darinya, walaupun udzurnya telah hilang, dan sesudah itu dia mampu mengerjakan haji.

Sedangkan orang yang sakit yang dapat diharapkan kesembuhannya, dan orang yang dipenjara, maka jika dia meminta orang lain menggantikan posisinya untuk mengerjakan haji, lalu dia telah mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya, kemudian sesudah itu udzurnya hilang, maka haji tersebut tidak menggugurkan kefardhuan hajinya.

Kedua, niat haji sebagai pengganti dari si penyuruh. Maka dia harus mengucapkan niat, aku mengerjakan ihram sebagai pengganti si fulan, dan aku membaca talbiyah sebagai pengganti si fulan. Adapun niat cukup di dalam hati. Jadi, kalau si pengganti berniat haji untuk dirinya, maka haji ini tidaklah cukup untuk orang yang digantikan posisinya.

Ketiga, sebagian besar ongkos naik haji diambil dari harta milik orang yang dihajikan. Jadi, kalau seseorang secara sukarela mengerjakan haji buat orang lain dari hartanya sendiri, maka hal itu tidak cukup buat hajinya, jika dia berwasiat agar menghajikannya. Sedangkan jika seseorang tidak berwasiat, sementara ada salah seorang ahli waris atau orang lain yang secara sukarela menghajikannya, maka haji mereka diharapkan bisa diterima sebagai pengganti dirinya, jika Allah *Ta'ala* menghendaki. Sedangkan jika seseorang mencampurkan harta dirinya dengan harta orang yang dihajikannya, kemudian dia mengerjakan haji, maka haji tersebut cukup buat orang yang dihajikannya.

Adapun jika harta yang diserahkan kepadanya dari orang yang dihajikannya kurang buat ongkos naik haji, maka dia boleh meminta biaya kekurangan tersebut kepadanya.

Keempat, tidak menjanjikan imbalan terhadap si pengganti. Bahkan dia harus bisa memberikan jaminan dengan mengeluarkan ongkos haji sesuai standar umum. Jadi, jika seseorang menyerahkan ongkos naik haji kepada orang lain agar dia mengalokasikannya untuk menghajikannya. Kemudian dari ongkos itu masih ada yang tersisa, maka dia harus mengembalikannya kepada orang yang dihajikannya, kecuali dia secara sukarela memberikannya, atau ahli warisnya yang memberikan secara

sukarela, dan mereka adalah orang-orang yang cakap untuk memberikan harta secara sukarela, misalnya mereka adalah orang-orang cakap.

Sedangkan jika menjanjikan imbalan terhadap si pengganti, misalnya dia berkata, "Aku menyewamu untuk mengerjakan haji sebagai penggantiku dengan imbalan uang sekian," maka tidak boleh menghajikannya, dan haji tersebut (jika sudah dikerjakan) tidak cukup buat haji si penyewa, sedangkan akad sewanya menjadi batal. Seperti menyewa orang lain untuk mengerjakan beragam ibadah lainnya, kecuali sesuatu yang menjadi pengecualian karena darurat seperti imbalan mengajar ilmu pengetahuan, adzan dan imbalan menjadi imam.

Kelima, tidak menyalahi pesan si penyuruh. Jadi, kalau si penyuruh itu menyuruh mengerjakan haji ifrad, kemudian orang yang pergi haji menggantikan dirinya itu mengerjakan haji qiran atau tamattu', maka haji ini tidak sah sebagai pengganti dirinya, dan harus mengganti ongkos yang dialokasikan untuk hajinya.

Sedangkan kalau dia menyuruhnya mengerjakan umrah, lalu dia melaksanakan perintahnya, dan dia telah mengerjakan umrah menggantikan posisinya. Kemudian, dia mengerjakan haji buat dirinya, atau dia menyuruhnya mengerjakan haji dan dia telah mengerjakan haji menggantikan posisinya. Kemudian, dia mengerjakan umrah buat dirinya, maka itu hukumnya boleh. Sedangkan umrah dalam persoalan pertama, dan haji yang tampak dalam persoalan kedua dianggap mencukupi sebagai pengganti si penyuruh.

Hanya saja ongkos mengerjakan haji buat dirinya dalam persoalan pertama, dan umrah buat dirinya dalam persoalan kedua, harus dia tetapkan ke dalam hartanya. Jadi, jika dia telah menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan, ongkos itu kembali ke dalam harta harta si penyuruh. Jadi, kalau seseorang melakukan pekerjaan dirinya terlebih dahulu dari pada pekerjaan si penyuruh, misalnya seseorang menyuruh orang lain mengerjakan haji menggantikan posisi dirinya, lalu dia pertama-tama mengerjakan umrah buat dirinya, kemudian sesudah itu baru mengerjakan haji sebagai pengganti si penyuruh, maka hajinya tidak sah, dan dia harus membebankan seluruh ongkos tersebut ke dalam hartanya.

Keenam, mengerjakan ihram haji sebanyak satu kali. Apabila seseorang

mengerjakan ihram haji sebagai pengganti dari orang yang menyuruhnya, kemudian haji yang lain buat dirinya, maka itu tidak boleh. Adapun haji tersebut tidak bisa menggantikan posisi orang yang menyuruhnya, kecuali jika dia mengesampingkan haji kedua.

Kalau ada dua orang menyuruh orang lain mengerjakan haji mewakili keduanya, lalu dia mengerjakan ihram untuk keduanya secara bersamaan, maka tidak sah ihramnya, dan dia harus mengganti ongkos naik haji itu terhadap setiap orang dari kedua orang tersebut.

Ketujuh, masing-masing dari orang yang menyuruh dan yang disuruh adalah seorang muslim serta berakal. Jadi, tidaklah sah mengerjakan haji mewakili orang kafi dan orang gila, kecuali gilanya muncul secara mendadak, sesudah dia wajib mengerjakan haji, mengerjakan haji mewakili orang gila semacam ini hukumnya sah.

Kedelapan, penggantinya adalah orang yang sudah tamyiz. Jadi, anak yang belum tamyiz tidak sah mengerjakan haji mewakili orang lain. Sedangkan anak yang hampir baligh (*murahiq*), dia sah mengerjakan haji mewakili orang lain, sama seperti sahnya orang perempuan dan seorang budak yang mengerjakan haji mewakili orang lain, begitu pula dengan orang yang belum melaksanakan haji fardhu buat dirinya, sah hukumnya.

Persyaratan ini semua berlaku di dalam ibadah haji pengganti orang lain, jika haji tersebut haji fardhu. Sedangkan jika haji mewakili orang lain itu haji sunnah, maka di dalam sahnya haji tidak disyaratkan di dalam diri si penyuruh dan si pengganti kecuali Islam dan berakal sempurna, si pengganti harus sudah tamyiz, dan tidak menuntut imbalan. Inilah akhir pembahsan masalah persyaratan sahnya haji pengganti.

Jika orang yang diperintah mengerjakan perbuatan yang merusak ibadah haji. Kalau peristiwa ini terjadi sebelum wuquf di Arafah, maka dia harus mengganti harta (ongkos naik haji yang rusak) terhadap orang yang posisinya digantikan oleh dirinya. Apabila peristiwa itu terjadi sesudah wuquf di Arafah, maka dia tidak harus mengganti harta (ongkos naik haji yang rusak), karena dia telah menunaikan rukun yang paling agung yaitu wuquf.

Setiap kifarat sebab melakukan pelanggaran dibebankan kepada orang yang diperintah mengerjakan haji, karena dia merupakan faktor adanya

pelanggaran tersebut. Sedangkan hadyu sebab terhalang dibebankan kepada orang yang posisinya digantikan oleh orang yang diperintah mengerjakan haji tersebut, karena di dalam terhalang tidak ada ruang bagi orang yang diperintah untuk berusaha menghindarnya.

Ṣiapa pun yang berwasiat agar menghajikannya sesudah meninggal, maka jika dia telah menentukan harta/ ongkos dan lokasi, maka wajib melaksanakan wasiatnya sesuai dengan pesan yang telah ditentukannya.

Apabila dia tidak menentukan apa-apa, maka wajib mengerjakan haji mewakilinya sejak dari negaranya, jika sepertiga harta peninggalannya cukup memadai. Jadi apabila tidak mencukupinya, maka memulai mengerjakan haji mewakilinya dilakukan sejak dari lokasi ketika harta tersebut mencukupinya. Namun, jika harta tersebut sama sekali tidak cukup, maka wasiatnya batal.

Apabila sepertiga harta peninggalan tersebut cukup lebih dari sekali haji, maka jika dia telah menentukan sekali haji, maka harta sisanya menjadi hak ahli waris. Jika tidak menentukan sekali haji, maka semuanya dibuat untuk ongkos naik haji di dalam satu musim dengan mengerjakan haji berkali-kali. Tindakan semacam ini lebih utama dibandingkan mengerjakan haji berkali-kali di dalam beberapa musim haji.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, haji adalah sebagian amal ibadah yang bisa diwakilkan, sehingga bagi orang yang kesulitan mengerjakannya sendiri wajib mewakilkannya kepada orang lain, supaya mengerjakan haji sebagai penggati dirinya, baik dengan cara menyewanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau memberikan ongkos kepadanya untuk mengerjakan haji.

Kesulitan bisa berupa ganguan kesehatan, sudah lanjut usia, atau sakit yang tidak dapat diharapakan kesembuhannya, menurut pernyataan dua orang dokter yang adil, atau dengan sepengetahuannya sendiri, jika dia memang mengerti ilmu kedokteran.

Batasan kesulitan adalah seseorang mencapai pada satu kondisi tertentu dimana dia tidak mampu bertahan di atas kendaraannya kecuali dengan sangat bersusah payah, yang menurut adat tidak kuat menanggungnya dan merasa putus asa dengan takdir yang menimpanya .

Adapun kewajiban mewakilkan adakalanya dilakukan secepatnya.

Kondisi ini jika dia kesulitan sesudah berkewajiaan dan bisa mengerjakan haji. Adakalanya bersifat longgar, jika dia kesulitan sebelum, bersamaan atau sesudah berkewajiban mengerjakan haji, dan dia tidak bisa mengerjakannya.

Disyaratkan bagi orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri , jarak antara dia dan Makkah sejauh dua marhalah atau lebih. Apabila jarak antara dia dan Makkah kurang dua marhalah, atau dia berada di Makkah, maka dia tidak boleh mewakilkannya, bahkan dia sendiri yang harus mengerjakan ibadah tersebut, karena dia harus kuat menanggung kesulitan di saat kondisi demikian.

Jadi, apabila dia kesulitan untuk mengerjakannya sendiri dalam kondisi ini, maka orang lain boleh mengerjakan haji mewakili dirinya, sesudah dia meninggal yang biayanya diambil dari harta peninggalannya. Kecuali, jika sakitnya membuat cacat kekuatan tubuhnya, dan dia berada dalam kondisi yang tidak mungkin dia kuat bergerak, maka ketika dalam kondisi demikian, maka dia boleh mencari pengganti dirinya.

Disyaratkan pula si pengganti sudah mengerjakan ibadah haji fardhunya. Jadi, tidaklah boleh mencari pengganti orang yang belum pernah mengerjakan haji fardhu. Disyaratkan pula dia harus orang yang tepercaya serta adil.

Agar akad sewa mengerjakan haji dan umrah ini sah disyaratakan kedua orang yang mengadakan akad harus mengetahui amal-amal haji fardhu maupun sunnah, hingga kalau si pengganti ini meninggalkan satu kesunnahan haji, maka gugurlah imbalan mengerjakan kesunnahan yang ditinggalkan tersebut.

Agar akad ijarah sah maka disyaratkan orang yang disewa harus mampu mengerjakan amal ibadah haji. Jadi tidaklah boleh menyewa orang yang tidak mampu mengerjakannya disebabkan udzur apa pun bentuknya. Begitu pula tidak disyaratkan menyebutkan miqat.

Benar tidak disyaratkan, akan tetapi orang yang disewa harus berangkat ke miqat orang yang posisi ibadah hajinya digantikannya, atau ke kawasan yang jaraknya sama dengan miqatnya, jika dia telah menentukan miqat agar dia mengerjakan ihram dari miqat tersebut.

Jika mereka tidak pernah menentukan miqat, maka bagi pekerja boleh

mengerjakan ihram dari miqat selain miqat orang yang ibadah hajinya digantikannya, walaupun jaraknya lebih pendek dibanding miqatnya. Begitu pula tidak disyaratkan mengetahui miqat orang yang disewa untuk menggantikan posisinya.

Disyaratakan berniat ibadah sebagai pengganti dari orang yang menyewanya. Jadi, jika orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri sudah sembuh, sesudah si pengganti mengerjakan haji untuk dirinya, maka dia harus mengerjakan haji buat dirinya sesudah sembuh, karena jelas-jelas akad ijarahnya menjadi batal. Sedangkan haji sah bagi si pengganti, dan dia tidak berhak mendapat imbalan, bahkan dia dituntut mengembalikan ongkos haji yang diambilnya.

Sebagaimana bolehnya menggantikan posisi orang-orang yang masih hidup dalam mengerjakan ibadaha haji, maka demikian pula menggantikan posisi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi diwajibkan kepada si penerima wasiat dari mayit, lalu ahli warisnya, lalu hakim, untuk mencari orang yang menggantikan posisinya di dalam mengerjakan haji yang diambil dari harta peninggalannya sesegera mungkin.

Jadi, kalau dia tidak memiliki harta peninggalan, maka tidak wajib mencari pengganti. Bahkan, disunnahkan bagi ahli waris atau siapa pun, walaupun ahli waris tidak mengizinkannya, untuk mengerjakan haji yang langsung dilakukan sendiri atau mencari pengganti. Disyaratkan mayit bukan orang yang murtad, sebab haji dan umrah adalah kewajiban atas dirinya walaupun melalui nadzar. Jadi, jika keduanya bukan merupakan kewajiban atas dirinya, maka tidak boleh menggantikan posisinya dalam mengerjakan haji dari harta peninggalannya, akan tetapi bagi orang lain boleh mengerjakan haji sendiri atau menghajikannya, meskipun dia tidak dituntut mengerjakan haji di sepanjang hidupnya.

Semua hal ini berhubungan dengan orang yang sama sekali belum mengerjakan haji. Adapun orang yang sudah mengerjakan haji fardhu, dan haji yang hendak digantikan adalah haji sunnah, maka tidak boleh mengerjakan haji atau umrah untuk menggantikan posisinya, kecuali jika dia berwasiat mengenai hal ini. Jadi, apabila si pengganti merusak/ membatalkan hajinya, maka dia harus mengqadanya buat dirinya, dan qadha sah bagi hajinya, dan harus mengembalikan ongkos haji yang sudah diterimanya dari si penyewa.

Atau dia mengerjakan haji menggantikan orang yang mewakilkannya pada musim haji yang lain selain musim haji dimana dia mengqadhai haji dirinya sendiri, atau dia mewakilkan kepada orang lain mengerjakan haji orang yang mewakilkannya pada musim haji tahun ini juga.

Menurut madzhab Hambali, ibadah haji bisa diwakilkan, begitu pula umrah. Jika seseorang kesulitan menunaikan kewajiban mengerjakan haji dan umrah, maka dia wajib mewakilkan kepada orang lain yang hendak mengerjakannya, dengan kewajiban yang bersifat segera.

Faktor-faktor kesulitan menunaikan kewajiban mengerjakan haji dan umrah adalah faktor usia yang sangat tua, gangguan kesehatan, sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, keberatan badan yang mana seseorang tidak mampu menaiki kendaraan kecuali dengan bersusah payah yang sangat luar biasa, dan kekurusan badan yang mana seseorang tidak mampu tetap bertahan di atas tunggangannya kecuali dengan bersusah payah yang sangat luar biasa, yang tidak kuat menanggungnya menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Diantara kesulitan tersebut adalah, jika seorang perempuan tidak menemukan mahram yang mengerjakan haji bersamanya. Sedangkan pengganti tidak disyaratkan harus seorang laki-laki, bahkan mewakilkan kepada orang perempuan pun dianggap mencukupi.

Apabila kekuatan orang yang lemah telah pulih, dan dia mampu mengerjakan haji dan umrah sendiri, maka dia tidak harus mengerjakannya untuk kali kedua, baik kemampuannya itu pulih sesudah selesainya pengganti mengerjakan amal-amal haji dan umrah atau sesudah mulai mengerjakan haji dan umrah namun belum selesai.

Sedangkan jika kekuatannya kembali pulih sebelum pengganti mengerjakan ihram haji dan umrah, maka dia tetap harus mengerjakannya sendiri, dan tidaklah cukup ibadah haji yang telah dikerjakan oleh pengganti, dan umrah pun demikian, kalau dia melakukannya.

Orang lemah yang diharapkan hilang kesulitannya pun demikian, dia tidaklah cukup mengerjakan haji dengan mewakilkan. Dia wajib mengerjakan haji dan umrah sendiri ketika penyakit yang menyulitkannya telah sirna.

Jika orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri mampu

menyediakan ongkos naik haji bagi penggantinya, dan dia tidak menemukan penggantinya, maka dia tidak wajib mengerjakan ibadah haji. Sedangkan jika dia menemukan pengganti dirinya sesudah itu, maka dia tidak harus mencari pengganti dirinya, kecuali jika dia mampu.

Siapa yang meninggal dunia sebelum dia mengerjakan haji yang wajib dilakukannya, baik hal ini karena ada udzur atau tanpa ada udzur, maka wajib dikeluarkan dari semua hartanya ongkos sekali haji dan umrah, walaupun dia tidak pernah berwasiat, dan menghajikannya dari lokasi dimana dia wajib mengerjakannya, bukan dari lokasi tempat dia meninggal.

Boleh pula menghajikannya dari luar negaranya, jika jarak antara kedua lokasi itu kurang dari jarak minimal mengqashar shalat. Jika jaraknya lebih dari itu, maka tidak boleh. Tidak cukup bagi dirinya haji yang dikerjakan oleh pengganti dirinya, dan gugurlah kewajiban haji mayit dengan haji yang dikerjakan orang lain mewakili dirinya, walaupun tanpa seizin walinya.

Penggati dirinya harus orang yang tidak berkewajiban mengerjakan haji rukun Islam, haji qadha` dan tidak pula haji nadzar. Jadi, jika seseorang menyuruh orang yang berkewajiban mengerjakan ibadah tersebut, maka hajinya yang dikerjakan untuk dirinya tidaklah sah. Dia wajib mengembalikan seluruh biaya yang diterimanya kepada orang yang mewakilkannya, sebagai kompensasi haji untuk dirinya. Umrah sama seperti haji dalam persoalan ini.

Jadi, tidaklah sah seseorang yang mengerjakan mewakili orang lain, jika dia belum mengerjakan umrah Islam buat dirinya, atau dia berkewajiban mengerjakan umrah nadzar atau qadha`. Sah mewakilkan mengerjakan haji kepada seseorang yang sudah menunaikan haji untuk dirinya, meskipun dia masih berkewajiban umrah. Demikian pula sah mewakilkan di dalam masalah mengerjakan umrah kepada orang yang belum mengerjakan haji untuk dirinya. Akan tetapi dia harus menunaikan umrah yang wajib dikerjakannya.

Orang yang diperintahkan mengganti posisi orang lain harus menunaikan pesan yang diperintahkan kepadanya. Jadi, kalau dia diperintahkan untuk mengerjakan ibadah haji, lalu dia mengerjakan umrah atau sebaliknya, maka itu tidak boleh, dan tidak cukup mengganti posisi orang yang memerintah.

Wajib atas orang yang diperintah untuk mengembalikan ongkos yang diterimanya. Ini di dalam masalah haji dan umrah yang menggantikan posisi orang yang masih hidup. Sedangkan mayit, maka pekerjaan yang telah dikerjakan oleh si pengganti dapat mengganti posisinya, baik haji atau pun umrah, dan tidak perlu meminta izin ahli warisnya, dan pengganti cukup melakukan niat ibadah haji atau umrah dari si penyuruh, dan tidak harus mengucapkan namanya.

Pengganti berhak atas ongkos yang biasa dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan semacam ini sesuai kebanyakan orang (*urf*), dan mengembalikan kelebihan ongkos tersebut. Dia juga berhak atas ongkos pulang, walaupun dia cukup lama bermukim di Makkah. Kecuali, jika pengganti menjadikan Makkah sebagai tempat tinggalnya, walaupun dalam masa yang singkat, satu jam misalnya, maka dia tidak berhak menuntut ongkos pulang dari Makkah.

Jika si pengganti membatalkan ibadah hajinya, maka dia wajib mengqadhanya, dan dia wajib mengembalikan ongkos yang dia terima dari si penyuruh. Sebab, haji tersebut tidak dapat mengganti posisinya. Demikian pula apabila dia kehilangan kesempatan haji akibat kecerobohannya. Jadi, jika dia tidak melakukan kecerobohan, maka dia berhak atas ongkos tersebut.

Apabila si pengganti sakit di tengah perjalanan, lalu dia pulang, maka dia berhak atas ongkos kepulangannya, sedangkan dam qiran dan tamattu' dibebankan kepada si penyuruh, apabila dia mengizinkan membayar kedua dam tersebut, sedangkan jika tidak, maka dibebankan kepada si pengganti, seperti halnya kifarat akibat melakukan pelanggaran dibebankan kepada si pengganti.

Menziarahi Makam Nabi ﷺ

Tidak ragu lagi bahwa makam Al-Mushthafa Rasulullah ﷺ termasuk diantara ibadah yang teragung dan ibadah yang tertinggi derajatnya. Sebab, tempat ini memuat jasad rasul terbaik dan paling mulia di antara para rasul di sisi Allah, memiliki derajat yang khusus dan keistimewaan yang sulit digambarkan oleh pena.

Hal ini karena tujuan yang benar dari ziarah kubur adalah mengingat akhirat. Seperti keterangan yang telah disampaikan di dalam hadits shahih

yang secara tersurat mengizinkan ziarah kubur untuk mencari nasihat kebaikan dan mengingat akhirat.

Ketika ziarah kubur dilakukan untuk tujuan yang benar, yang diakui oleh Nabi pembawa syari'at, maka itu menjadi perbuatan terpuji ditinjau dari semua sisi. Di antara tujuan ziarah kubur yang tidak samar lagi adalah bahwa menziarahi kubur Al-Mushthafa ﷺ lebih banyak mendapat perhatian jiwa-jiwa orang yang berakal daripada ibadah apa pun yang dilakukan.

Sebab, orang yang berdiam diri di kubur Al-Mushthafa sambil mengingat sesuatu yang diterima beliau dalam perjalanan dakwah mengajak kembali kepada Allah, mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya hidayah, menebarkan berbagai akhlak mulia ke seluruh alam, menghapuskan kebatilan di sepanjang masa, dan mengingat syari'at agama yang dibawanya, yang menjelaskan tentang mendatangkan berbagai kebaikan yang bermanfaat bagi golongan manusia dan menolak berbagai kerusakan. Maka, harus memenuhi isi hatinya dengan kecintaan kepada Rasulullah yang telah berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dan harus menanamkan semangat kecintaan mengerjakan semua yang dibawa beliau, dan malu mengerjakan maksiat mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Itulah kebahagian yang agung.

Ziyarah kubur Al-Mushthafa, menyaksikan kawasan tempat turunnya wahyu, dan mengunjungi kuburan para pemimpin yang ikhlash di dalam membela agama Allah *Ta'ala*, orang-orang yang mengorbankan jiwa dan hartanya hanya di jalan Allah, tanpa sedikit pun mereka merasakan kesenangan berkuasa, atau membiarkan syahwat harta duniawi dan perhiasaannya menguasai dirinya. Bahkan mereka mengeluarkan harta mereka yang banyak dan kesenangan mereka yang tak ada batasnya, untuk perjuangan dan pertempuaran di jalan Allah dan karena Allah, sehingga mereka rela menderita di dalam memperjuangkan agama Allah. Maka, hal ini sangat patut dilakukan, mengingat dilakukan untuk mendekat diri beribadah kepada Allah.

Dengan itu akan memunculkan sesuatu di dalam hati para peziarah yakni nasehat-nasihet kebaikan yang sangat jelas, yang mendorong mereka untuk meneladani segala amal perbuatan dan segala ucapan mereka. Jika kaum muslimin bisa benar-benar memegang teguh apa-apa yang menjadi pegangan para penghuni kuburan yang telah mengalahkan bangsa Persia

dan Romawi dengan menghancurkan kekuatan mereka. Padahal kekuatan kaum Muslimin yang paling urgen hari ini hampir tidak mengingatkan sisi kekuatan musuh-musuh mereka, maka pasti mereka mempunyai masalah yang lain, dan tidak ada seorang pun yang mengalahkan mereka.

Jadi, menziarahi kubur Al-Mushthafa dan para sahabat, termasuk ibadah yang teragung dan ibadah sangat membekas di hati. Mereka telah ikhlas berjuang, hanya menyembah Allah, menjalankan perbuatan yang diperintahkan oleh Rasul-Nya, dan menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Mereka itulah orang-orang yang meraih kebahagian.

Jika di dalam ziarah kubur Al-Mushthafa tidak ada muatan lain selain nasehat kebikan ini dan pengaruh yang agung ini, maka cukuplah bahwa itu menjadi bagian dari amal saleh, yang sangat dianjurkan oleh agama yang lurus.

Bagaimana bisa tenang hati seorang mukmin yang mampu menunaikan haji ke Baitullah dan mampu ziarah kubur Al-Mushthafa, sedangkan dia tidak cepat-cepat mengerjakan amal ini? Bagaimana bisa rela hati seorang mukmin yang mampu hadir di Makkah yang dekat dari Madinah tempat turunnya wahyu, sedang hatinya tidak bergetar karena rindu mengunjunginya dan berziarah ke kubur Al-Mushthafa ﷺ?

Berdasarkan doa panutan kita Nabi Ibrahim ﷺ yang menjadi kenyataan bagi penduduk kota Makkah, sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah ﷻ,

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧

"Ya Tuhan kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (Ibrahim: 37)

Penduduk kota Madinah juga demikian. Madinah adalah kota tempat kemulian Islam mengalami perkembangan. Penduduk Madinah dari kalangan Anshar dan kaum Muhajirin, dari merekalah agama yang lurus ini tegak berdiri, memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengunjungi mereka, dan mereka hidup berdampingan saling memberi berbagai hal yang berguna.

Jadi, menghidupkan kedua kota tersebut dan berbuat baik kepada penduduknya serta saling memberi berbagai hal yang berguna di dalamnya, termasuk perbuatan suci sangat agung derajatnya. Alasan apa orang yang mampu tidak mendatangi Makkah dan tidak mengunjungi Madinah serta menyaksikan berbagai kawasan tempat turunya wahyu dan sumber agama yang lurus.

Adapun sumber-sumber hadits mengenai ziarah kubur Al-Mushthafa ﷺ, baik sanadnya shahih atau tidak, maka faktanya tidak diperlukan lagi sesudah mendengar penjelasan kami dan berbagai kebaikan yang ditetapkan di dalam agama, serta kaidah-kaidah agama yang umum mendorong untuk mengerjakannya.

Selain penjelasan ini, para ulama fikih juga telah menjelaskan adab-adab menziarahi kubur Al Mushthafa dan menziarahi masjid-masjid yang lain dengan cara yang akan disampaikan di bawah ini.

Mereka mengatakan bahwa jika seseorang hendak berziarah ke kubur Al-Mushthafa ﷺ, maka hendaknya memperbanyak membaca shalawat dan salam kepada beliau di sepanjang perjalanan, dan mengerjakan shalat di tengah perjalanan dari Makkah menuju Madinah di berbagai masjid yang dilaluinya, yaitu ada dua puluh masjid, jika ini bisa dikerjakannya.

Jika telah melihat tembok Madinah, maka hendaknya membaca shalawat kepada Nabi ﷺ dan berdoa,

اَللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ وِقَايَةً لِي مِنَ النَّارِ، وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ.

"Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram Nabi-Mu, maka jadikanlah ia pelindungku dari api neraka, dan penyelamatku dari api neraka dan hisab yang buruk."

Melakukan mandi sebelum dan sesudah masuk Madinah, jika memungkinkan memangai wewangian dan memakai pakaian yang paling bagus, serta memasukinya dengan penuh rendah hati, tenang dan pelan. Ketika seseorang memasuki Madinah, maka berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan segala sesuatu yang dinaunginya, Tuhan yang menciptakan bumi serta segala hal yang terpendam di dalamnya, Tuhan yang menciptakan angin serta segala sesuatu yang diterbangkannya. Aku memohon kepada-Mu kebaikan kota ini, kebaikan penduduknya serta kebaikan sesuatu yang terkandung di dalamnya, dan memohon perlindungan-Mu dari keburukan kota ini, keburukan sesuatu yang terkandung di dalamnya, serta keburukan penduduknya. Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram Nabi-Mu, maka jadikanlah dia pelindungku dari api neraka, dan penyelamatku dari api neraka dan hisab yang buruk."

Jika seseorang sudah memasuki masjid, maka lakukanlah apa yang dilakukan di seluruh masjid lainnya, yakni mendahulukan kaki kanan, serta berdoa,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي, وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ, اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ, وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ, وَأَنْجَحَ مَنْ أَعَالَ وَابْتَغَى مَرْضَاتَكَ.

"Ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan-Mu kepada Muhamad dan kepada keluarga Muhamad. Wahai Allah ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Ya Allah, hari ini jadikanlah aku sebagain orang yang terdepan menghadap-Mu, di antara orang paling dekat yang mendekatkan diri kepada-Mu, dan diantara orang tersukses yang bertanggung jawab dan berharap ridha-Mu."

Selanjutnya mengerjakan shalat dua rakaat di dekat mimbar masjid, dan mengambil posisi berdiri di suatu tempat kira-kira tiang mimbar masjid tepat searah dengan pundak sebelah kanannya, yaitu tepat di tengah-tengah antara kuburan yang mulia dan mimbar masjid. Kemudian melakukan

sujud syukur terhadap Allah *Ta'ala* yang telah memberikan pertolongan kepadanya, dan memanjatakan doa yang paling dicintainya.

Kemudian bangkit menuju kuburan beliau ﷺ, lalu berdiri di samping kepala yang mulia, sambil menghadap arah kiblat, kemudian mendekat kuburannya kira-kira tiga sampai empat hasta, dan tidak boleh mendekat lebih dari itu. Tidak boleh meletakkan tangan ke dinding kuburan, dan berdiri seperti berdiri di saat shalat, dan membayangkan wajah beliau yang mulia serta bersinar, seolah-olah beliau sedang tidur di liang lahatnya, mengetahui kedatangannya serta mendengar perkataannya.

Kemudian berdoa, "Semoga keselamatan, kasih sayang serta keberkahan Allah tercurahkan kepadamu wahai Nabi Allah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sungguh engkau telah menyampaikan risalah agama ini, menunaikan amanat ini, memberikan nasehat kebaikan kepada umat, dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, hingga Allah mencabut ruhmu dalam keadaan dipuja dan dipuji. Semoga Allah membalasmu sebagai pengganti urusan kecil dan besar kami dengan balasan terbaik. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya yang paling utama dan peling bersih, kehormatan yang paling sempurna dan terus-menerus meluap. Ya Allah, jadikanlah Nabi kami pada Hari Kiamat nanti Nabi yang paling dekat di antara para nabi, berikanlah kami minum dari cawannya, berikanlah syafa'atnya kepada kami, dan jadikanlah kami bagian dari teman-teman dekatnya pada Hari Kiamat. Ya Allah, janganlah ini Engkau jadikan yang terakhir mengunjungi kuburan Nabi kami, dan berikanlah karunia kepada kamu untuk kembali padanya, wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan kemulian."

Hendaknya tidak mengeluarkan suara terlalu keras dan tidak terlalu lirih, dan menyampaikan salam kepada beliau dari orang yang menitip pesan kepadanya, lalu berkata,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ, فَاشْفَعْ لَهُ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai utusan Allah, dari si fulan bin fulan, dia memohon syafa'at melalui engkau kepada Tuhan-mu, berikanlah syafaat kepadanya, dan kepada seluruh kaum Muslimin."

Kemudian berdiri di dekat wajah beliau dengan membelakangi kiblat, membaca shalawat kepada beliau sesuai keinginannya. Kemudian mundur kira-kira satu hasta sampai tepat searah dengan kepala Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ. Selanjutnya berdoa, "Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai khalifah pengganti Rasulullah. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai orang yang menemani Rasulullah di dalam goa Hira. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai orang yang menemani beliau dalam berbagai perjalanan. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai orang yang menjadi kepercayaannya dalam menyimpan berbagai rahasia. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dari kami dengan balasan yang paling utama yang diberikan kepada pemimpin umat nabinya. Sungguh engkau telah menggantikan kedudukan Nabi dengan menjadi pengganti yang terbaik, engkau telah menempuh jalan dan metode beliau dengan jalur yang terbaik, engkau telah memerangi orang-orang murtad dan pembuat bid'ah, engkau telah menancapkan pondasi Islam, engkau telah dan menyambung kekerabatan, dan terus-menerus menegakkan kebenaran, menolong orang-orang yang benar, sampai datang kepada kematian. Semoga salam dan kasih sayang Allah serta keberkahan-Nya tercurahkan kepadamu. Wahai Allah, matikanlah kami dengan mencintainya, dan janganlah Engkau cedrai perjalanan kami ini di dalam menziyarahinya berkat rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Maha Mulia."

Kemudian mundur hingga tepat di kuburan Umar ﷺ, dan berkata, "Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai Amirul Mukminin. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai penolong Islam. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai yang menghancurkan berhala-berhala. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dari kami dengan balasan yang paling utama. Semoga Allah meridhai orang yang memintamu menggantikan posisinya. Sungguh engkau telah menolong Islam dan kaum Muslimin yang masih hidup mau pun yang sudah meninggal. Engkau telah merawat anak-anak yatim, engkau telah menyambung kekeluargaan, berkat dirimu Islam menjadi kuat. Engkau telah menjadi pemimpin kaum Muslimin yang diridhai. Pemberi petunjuk serta mendapat petunjuk. Engkau telah mempersatukan kaum muslimin yang tercerai-berai. Engkau telah memperkaya orang fakir di antara mereka. engkau telah menutupi

kesulitan mereka. Semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah kepadamu."

Kemudian mundur kira-kira setengah hasta, lalu berdoa, "Semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau berdua wahai dua orang teman tidur Rasulullah, teman dekat beliau, yang menjadi pengawal beliau, yang mendapat isyarat dari beliau, pembantu beliau dalam menegakkan agama Islam, yang menjalankan berbagai kebaikan yang berguna bagi kaum Muslimin sesudah beliau, semoga Allah membalas engkau berdua dengan balasan terbaik."

Kemudian memanjatkan doa untuk diri dan kedua orang tuanya serta orang yang berpesan untuk didoakan, dan seluruh kaum Muslimin. Kemudian dia berdiri di dekat kepala yang mulia seperti semula, dan berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman, dan firman-Mu adalah benar,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (An-Nisaa`: 64)

Kami datang kepada-Mu seraya mendengar firman-Mu, mentaati perintah-Mu, memohon pertolongan melalui Nabi-Mu,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."

Selanjutnya berdoa dengan doa yang disukainya, kemudian mendatangi selinder Abi Lubabah dimana dia mengikat dirinya di dalamnya, hingga Allah menerima taubatnya, yaitu tempat yang berada di tengah-tengah antara kuburan dan mimbar, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, dan bertaubat kepada Allah serta berdoa sesui keinginannya.

Kemudian mendatangi Raudhah, yaitu tempat yang seperti telaga berbentuk segi empat, lalu mengerjakan shalat yang bisa dikerjakannya dengan mudah di dalamnya, berdoa dan memperbanyak membaca tasbih dan memuji Allah *Ta'ala*, serta istighfar.

Kemudian mendatangi mimbar masjid, lalu meletakkan tangannya pada tombak yang mana beliau ﷺ meletakkan tangan beliau padanya ketika berkhuthbah, agar mendapat keberkahan Rasulullah, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, dan berdoa sesuai keinginannya, serta memohon perindungan dengan rahmat-Nya dari kebencian dan kemarahan-Nya.

Kemudian mendatangi *Isthiwanah Al-Hananah*, yaitu tempat yang di dalamnya masih tersimpat pelepah korma yang merintih-rintih pada Nabi ﷺ di saat beliau meninggalkannya, dan berkhuthbah di atas mimbar.

Disunnahkan sesudah ziarah kubur Nabi ﷺ, agar berangkat menuju kawasan Al-Baqi' dan mendatangi komplek pemakaman dan tempat-tempat ziarah lainnya.

Hendaklah berziarah ke makam Al-Abbas, dia bersama-sama dengan Al-Hasan bin Ali, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir putranya, dan Ja'far Ash-Shadiq putranya. Kemudian berziarah kepada Amirul Mukminin Utsman dan Ibrahim putra Nabi ﷺ dan para istri Nabi ﷺ dan Shafiyah bibi beliau, serta banyak orang dari kalangan sahabat dan tabi'in, Sayyidina Malik dan Sayyidina Nafi'. Mereka semua dikuburkan di pemakaman Al-Baqi'.

Disunnahkan beriyarah ke para syuhada perang Uhud, khususnya kuburan tokoh para syuhada` Sayyidina Hamzah, dan berdoa,

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

"Semoga kesejahteraan tercurah kepada kamu sekalian dengan kesabaran kamu sekalian, sungguh sebaik-baiknya tempat kembali adalah (surga) tempat kembali yang baik. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kamu sekalain wahai tempat kaum mukminin, sesungguhnya kami jika Allah menghendaki adalah orang-orang yang akan menyusul kamu sekalian." Kemudian membaca ayat Al-Kursi dan surat Al-Ikhlash.

Disunnahkan mendatangi masjid Quba` pada hari Sabtu dan berdoa, *"Wahai Penolong orang-orang yang memohon pertolongan. Wahai Pemberi pertolongan orang-orang yang memita bantuan pertolongan. Wahai Dzat yang menghilangkan kesusahan orang-orang yang tertimpa kesusahan. Wahai Dzat yang mengabulkan doa orang-orang yang dipaksa. Curahkanlah rahmat-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, hilangkanlah kesusahanku dan kesedihanku, seperti Engkau melenyapkan dari rasul-Mu, kesusahan dan kesedihannya di tempat ini. Wahai Dzat yang sangat mengasihani. Wahai Dzat Yang banyak memberi anugerah. Wahai Dzat yang banyak memberi kebaikan. Wahai Dzat yang terus-menerus memberi kebaikan. Wahai Dzat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang."*

Disunnahkan mengerjakan seluruh shalat di dalam masjid Nabi ﷺ selama di Madinah. Jika hendak berangkat pulang kembali ke negaranya, disunnahkan berpamitan pada masjid tersebut dengan shalat dua rakaat, berdoa apa saja yang disukainya, mendatangi kuburan Nabi ﷺ, dan berdoa sesuai keinginannya. Semoga Allah mengabulkan semua doanya.O

KURBAN (*UDHHIYAH*)

Pengertian Udhhiyah

Udhhiyah dengan membaca dhamah dan kasrah *hamzah,* serta membaca ringan huruf *ya`*, adalah sebutan untuk hewan ternak yang disembelih atau dibuat kurban karena untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* pada hari-hari penyembelihan. Baik orang yang diperintah berkurban itu sedang mengerjakan amal-amal haji atau tidak menurut kesepakatan tiga madzhab, sedangkan madzhab Maliki berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa udhhiyah itu tidak dituntut terhadap orang yang sedang menunaikan haji.

Landasan Hukum (Dalil) *Udhhiyah*

Udhhiyah mulai diberlakukan pada tahun ke-2 Hijriyah, sama seperti dua hari raya, zakat mal, dan zakat fitrah. Udhhiyah pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma' ulama.

Allah ﷻ berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

"Maka Dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." (Al Kautsar: 2) Imam Muslim telah meriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ pernah berkurban dua ekor kambing gibas/domba jantan yang putih murni serta bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah, membaca takbir, dan meletakkan kakinya di bagian samping keduanya."

"Putih murni" maksudnya adalah berwarna putih yang murni. Menurut sebuah riwayat hewan yang putihnya lebih banyak dari pada hitamnya.

Sedangkan "*bertanduk*" maksudnya adalah hewan yang memiliki dua buah tanduk yang sedang. Banyak hadits-hadits lain selain yang telah disebutkan di atas. Para ulama juga sepakat atas diberlakukannya udhhiyah.

Ketetapan Hukum Udhhiyah

Udhhiyah hukumnya sunnah. Udhhiyah sunnah ain yang sangat dianjurkan (*muakkad*), yang mana pelakunya akan mendapat pahala dan tidak mendapat siksaan bagi yang meninggalkannya.

Ketetapan hukum ini hakikatnya telah disepakati, akan tetapi para ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa udhhiyah adalah sunnah ain yang sangat dianjurkan, yang meninggalkannya tidak disiksa dengan api neraka, akan tetapi terhalang dari syafaat Nabi ﷺ, dan mereka menyebut ungkapan ini dengan istilah "wajib".

Ulama **madzhab Asy-Syafi'i** mengatakan bahwa udhhiyah adalah sunnah ain bagi setiap individu bukan setiap keluarga, sebagaimana keterangan yang diperlihatkan di dalam madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, udhhiyah adalah sunnah ain bagi setiap individu bukan setiap keluarga, dan sunnah kifayah bagi keluarga sebuah rumah atau beberapa rumah, yang nafkah mereka menjadi tanggung jawab satu orang.

Maksudnya adalah, jika orang yang berkewajiban memberi nafkah itu telah mengerjakan udhhiyah, maka gugurlah perintah berkurban dari mereka. Jadi, tidak meniadakan ketetapan hukum bahwa udhhiyah disunnahkan bagi setiap orang dari mereka.

Persyaratan Udhhiyah

Persyaratan udhhiyah terbagi menjadi dua yaitu persyaratan kesunnahannya dan persyaratan sahnya udhhiyah. Adapun persyaratan kesunnahan udhhiyah diantaranya adalah mampu mengerjakan udhhiyah, sehingga udhhiyah tidak disunnahkan bagi yang tidak mampu. Di dalam masalah kemampuan ini terdapat perincian dalam berbagai madzhab, yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki dua ratus dirham. Penjelasannya telah dikemukakan di dalam pembahasan zakat, atau memiliki kekayaan yang setara dengan

seratus dirham yang sisa dari tempat tinggalnya, pakaian sehari-hari dan harta yang dibutuhkannya. Jika seseorang memiliki sebidang tanah yang masih produktif, maka udhhiyah tetap diwajibkan kepadanya. jika tanah tersebut menghasilkan makanan pokok setahun. Dan disamping itu masih ada kelebihan sisa sebesar satu nishab yang telah disebutkan.

Menurut sebuah riwayat jika tanah tersebut menghasilkan makanan pokok satu bulan. Jika tanah tersebut adalah harta wakaf, maka udhhiyah tetap diwajibkan kepadanya, apabila harta wakaf menghasilkan kekayaan setara dengan harga satu nishab pada waktu udhhiyah.

Menurut madzhab Hambali, orang yang mampu berkurban adalah orang yang bisa mendapatkan uang yang cukup buat berkurban, dengan cara mengutang sekalipun, jika dia mampu melunasi utangnya.

Menurut madzhab Maliki, orang yang mampu berkurban adalah orang yang tidak lagi membutuhkan uang hendak digunakan membeli hewan kurban, karena persoalan ini sudah diketahui secara pasti setiap tahun. Jika dia membutuhkan uang buat kurban tersebut di dalam tahun tersebut, maka tidak disunnahkan berkurban. Namun, jika dia bisa mencari utang, maka dia boleh mencari utang, tetapi menurut sebuah riwayat tidak boleh.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban sisa/ kelebihan dari kebutuhannya, dan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya pada hari raya, hari tasyriq, dan termasuk kebutuhan adalah sesuatu yang sudah menjadi adat seperti kue, ikan, makanan baru, biji-bijian kering dan sejenisnya.

Menurut madzhab Hanafi, mereka menambahkan di dalam persyaratan udhhiyah tersebut adalah, orang yang berkurban adalah orang yang tinggal menetap. Jadi, udhhiyah tidaklah wajib atas orang yang bepergian (musafir). Namun apabila dia berkurban sunnah, maka udhhiyah sunnah tersebut cukup baginya.

Jika seseorang membeli seekor kambing untuk kurban, kemudian dia bepergian sebelum tiba waktunya udhhiyah, maka dia boleh menjualnya dan tidak wajib atas dirinya berkurban. Demikian pula, kalau dia bepergian sesudah tiba waktu udhhiyah sebelum dia menyembelihnya, maka

udhhiyah tidak wajib atas dirinya. Adapun udhhiyah diwajibkan atas orang yang menunaikan ibadah haji, jika dia bukan musafir, misalnya dia penduduk Makkah.

Kemudian persyaratan lainnya adalah merdeka, sehingga udhhiyah tidak disunnahkan bagi budak. Madzhab Maliki menambahkan dalam persyaratan kesunnahan udhhiyah, orang yang berkurban adalah bukan orang yang sedang menunaikan haji, walaupun dia penduduk Makkah, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Sedangkan musafir selain haji, disunnahkan baginya udhhiyah. Adapun baligh bukanlah persyaratan kesunnahan udhhiyah. Jadi, udhhiyah disunnahkan bagi anak-anak yang mampu berkurban, walaupun dia anak yatim, menurut madzhab Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, maka lihat madzhab mereka berdua pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, baligh bukanlah persyaratan kewajiban udhhiyah, jadi anak-anak wajib udhhiyah ketika sudah atau belum baligh. Sedangkan yang berkurban adalah walinya diambil dari harta anak jika dia memiliki harta. Adapun seorang ayah tidak boleh berkurban mengganti posisi anaknya yang masih kecil.

Menurut Muhammad ada persyaratan lain, jadi udhhiyah tidak wajib diambil dari harta anak. Apakah udhhiyah diwajibkan atas orang tua atau tidak? Ada dua pendapat yang dinyatakan shahih. Sama halnya anak-anak adalah orang gila.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, udhhiyah tidak disunnahkan bagi anak yang masih kecil. Jadi, baligh merupakan persyaratan kesunnahan udhhiyah. Demikian pula berakal termasuk persyaratan kesunnahan udhhiyah.

Sedangkan persyaratan sahnya udhhiyah diantaranya adalah selamat dari segala kecacatan. Jadi, udhhiyah (hewan kurban) tidak sah, jika udhhiyah ditemukan satu dari sekian banyak cacat yang dijelaskan secara detil di dalam berbagai madzhab. Lihat penjelasannya di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, udhhiyah tidak sah dengan hewan yang buta (*umya*), hewan yang melihat dengan sebelah mata, *ajfa`* yaitu hewan

yang sangat kurus, yang tidak memiliki sum-sum di dalam tulang-belulangnya, dan *arja`* yaitu hewan yang tidak bisa berjalan menuju tempat penyembelihan, sedangkan *arja`* yang dapat berjalan dengan tiga kaki, dan meletakkan kaki keempatnya di atas tanah, untuk membantunya berjalan, maka cukup buat udhhiyah.

Demikian pula tidak sah udhhiyah dengan hewan yang terputus kuping atau buntutnya atau pantatnya (paha belakangnya), jika berkurang melebihi sepertiga. Sedangkan jika masih tersisa dua pertiganya dan hilang sepertiganya, maka udhhiyahnya sah.

Demikian pula tidak sah udhhiyah dengan hewan yang pecah pangkal giginya, kecuali jika mayoritas giginya masih ada. Tidak sah udhhiyah dengan hewan yang *saka`* yakni hewan yang tidak memiliki kuping bawaan sejak lahir. Tidak sah pula udhhiyah dengan hewan yang dipotong ujung-ujung kantong susunya, hewan yang terpotong susunya, dan hewan yang tidak memiliki pantat bawaan lahir.

Demikian pula tidak sah udhhiyah dengan hewan *jalalah* yakni hewan yang memakan kotoran kering sebelum dikandangkan dan diberi makanan yang suci, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Udhhiyah sah dengan hewan yang *jama`* yakni hewan tidak mempunyai tanduk sejak lahir. Udhhiyah sah dengan hewan yang *azhma`* yakni hewan yang hilang sebagian tanduknya. Jadi, jika pecahnya hingga sum-sum, maka udhhiyah dengan hewan ini tidak sah.

Demikian pula udhhiyah sah dengan hewan yang *taula`* yaitu hewan yang gila, jika kegilaannya itu tidak menolak untuk digembalakan. Jadi, jika menolak untuk digembalakan, maka udhhiyah dengan hewan ini tidak boleh. Udhhiyah sah dengan hewan yang *jarba`* (hewan yang berkudis), jika hewan ini gemuk. Jika hewan menjadi kurus akibat kudis tersebut, maka udhhiyah dengan hewan ini tidak sah.

Demikian pula udhhiyah tidak sah dengan hewan yang masih muda, yaitu hewan yang kurang dari setahun dalam jenis kambing domba (dha`ni) dan kambing bandot (*ma'ji*). Kecuali, jika domba tersebut sangat besar serta gemuk, maka udhhiyah sah dengan hewan ini, jika sudah berumur enam bulan. Dengan syarat ketika dibaurkan dengan domba yang berumur setahun, maka tidak dapat membedakannya dari domba yang berumur setahun.

Sedangkan kambing bandot (*ma'ji*) tidak sah udhhiyah dengan hewan ini, kecuali jika sudah berumur setahun, dan masuk tahun kedua dengan hal apa pun.

Sedangkan hewan muda dari jenis sapi dan kerbau, yaitu hewan yang kurang dari dua tahun, maka udhhiyah tidak sah dengan sapi dan kerbau muda ini, kecuali jika sudah mencapai umur dua tahun, dan masuk tahun ketiga. Sedangkan hewan muda dari jenis onta adalah, hewan yang kurang dari lima tahun. maka udhhiyah tidak sah dengan onta muda ini, kecuali jika sudah mencapai umur lima tahun, dan masuk tahun keenam.

Seekor kambing cukup buat kurban satu orang. Sedangkan onta dan sapi cukup buat kurban tujuh orang, dengan syarat masing-masing orang dari mereka memiliki sepertujuhnya, jika bagiannya kurang dari sepertujuh, maka tidak cukup kurban itu buat dirinya.

Menurut madzhab Maliki, udhhiyah tidak sah dengan hewan yang buta (*umya*), dan dengan hewan yang melihat dengan sebelah mata (*al-aura*). Adapun yang dipertimbangkan dalam hal kebutaan dan melihat dengan sebelah mata adalah kehilangan pandangan matanya, meskipun bentuk matanya masih ada.

Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang sakit yakni hewan yang tidak bisa bergerak seperti halnya pergerakan hewan yang sehat. Sedangkan jika sakitnya ringan, maka udhhiyah dengan hewan yang sakit semacam ini tidak ada masalah.

Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang *jarba`* (hewan yang berkudis), jika kudisnya tampak sangat nyata. Tidak sah udhhiyah dengan hewan yang memakan makanan yang tidak sebagaimana biasanya. Jadi, hewan yang pencernaannya tidak sehat, selama tidak mengalami mencret-mencret, sah udhhiyah dengan hewan semacam ini.

Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang gila secara permanen. Sedangkan jika gilanya tidak permanen, maka udhhiyah dengan hewan semacam ini tidak masalah. Udhhiyah sah dengan hewan yang *taula`* yakni hewan yang berputar-putar di tempat karena gila.

Tidak sah udhhiyah dengan anak kambing. Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang kurus yang sangat nyata kurusnya, yaitu hewan yang tidak memiliki sum-sum di dalam tulang-belulangnya. Tidak sah

udhhiyah dengan *arja*`(hewan yang pincang) yang sangat nyata, yang dapat mencegahnya untuk berjalan seperti hewan yang serupa. Tidak sah udhhiyah dengan dipotong sebagian anggota badannya, seperti kaki depan atau kaki belakang, baik itu terpotong bawaan lahir atau tidak, baik anggota yang dipotong itu asli atau tambahan. Akan tetapi hewan yang terpotong buah kemaluannya masih bisa dimaafkan, jadi sah udhhiyah dengan hewan yang dikebiri, karena di dalam tindakan ini menyimpan faedah yang kembali pada daging. Tidak ada perbedaan antara hewan yang telah dikebiri karena bawaan lahir atau tidak.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan *sham'a*` yakni hewan kedua daun telingnya sangat kecil. Tidak sah udhhiyah dengan *batra*` yakni hewan yang terpotong buntutnya, baik terpotong karena bawaan lahir atau akibat tindakan yang baru menimpanya. Tidak sah udhhiyah dengan *bukma*` (hewan yang kehilangan suaranya), kecuali karena sesuatu yang baru menimpanya yang biasa terjadi, seperti onta jika menaikinya melewati beberapa bulan, maka dia menjadi bisu. Tidak sah udhhiyah dengan hewan *bakhra*`yakni hewan yang mulitnya bau busuk, kecuali memang aslinya semacam ini. Hal ini biasa terjadi menimpa sebagian onta. Tidak sah udhhiyah dengan dengan hewan yang mengering kantung susunya dan hewan yang sobek daun telingnya, jika sobeknya melebihi sepertiganya. Jadi, jika sobeknya hanya sepertiganya, maka hewan ini cukup buat udhhiyah menurut pendapat yang masyhur.

Tidak sah udhhiyah dengan dengan hewan yang pecah atau tanggal dua giginya atau lebih. Sedangkan hewan yang tanggal sebuah giginya, maka sah udhhiyah dengan dengan hewan ini. Sama seperti jika gigi-giginya telah lepas, karena sudah tua atau mengalami pergeseran., maka sah udhhiyah dengan dengan hewan ini.

Tidak sah udhhiyah dengan dengan hewan yang kehilangan sepertiga buntutnya. Sedangkan hewan yang kehilangan sepertiga kupingnya, maka sah udhhiyah dengan dengan hewan ini. Tidak sah pula udhhiyah dengan dengan hewan hasil perkawinan antara hewan liar dengan hewan piaraan. Jadi jika pejantannya adalah kambing, sedang induknya adalah rusa, atau sebaliknya, maka tidak cukup udhhiyah dengan dengan hewan semacam ini, menurut qaul ashah.

Sah udhhiyah dengan dengan hewan *jama`* yakni hewan tercipta tanpa tanduk. Sedangkan hewan yang kedua tanduknya menyatu bagian ujungnya, maka di dalam hewan semacam ini ada dua pendapat, ini jika tempat keberadaan kedua tanduk tersebut tidak terluka yang mengeluarkan darah. Jika demikian, maka hanya ada satu pendapat, udhhiyah dengan dengan hewan semacam ini tidak sah.

Sah pula udhhiyah dengan hewan yang selalu terduduk yang kesulitan berdiri karena kegemukan dan kebanyakan lemak, bukan akibat sakit. Udhhiyah dengan dengan anak kambing domba sah hukumnya, yaitu anak kambing yang mencapai umur setahun menurut penanggalan hijriyah. Tandanya adalah, bulu di punggungnya tergeletak sesudah berdiri.

Udhhiyah dengan anak kambing bandot sah hukumnya, yaitu anak kambing yang mencapai umur setahun dan jelas-jelas telah masuk tahun kedua, misalnya telah masuk kira-kira satu bulan. Udhhiyah dengan anak sapi sah hukumnya, yaitu anak sapi yang mencapai umur tiga tahun. Udhhiyah dengan anak onta sah hukumnya, yaitu anak onta yang mencapai lima tahun. Adapun yang menjadi pertimbangan umur adalah tahun qamariyah, walaupun sebagian bulan-bulannya tidak genap.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidak sah udhhiyah dengan dengan hewan yang cacat, dengan kecacatan yang mengurangi daging, lemak atau lainnya, yakni hal-hal yang boleh dikonsumsi. Jadi, udhhiyah tidak sah dengan hewan yang melihat dengan sebelah mata (*al-aura`*), dan tidak sah pula dengan hewan yang buta (*umya*). Adapun yang dipertimbangkan dalam hal kebutaan dan melihat dengan sebelah mata adalah, kehilangan pandangan matanya.

Demikian juga tidak sah udhhiyah dengan hewan yang salah satu dari kedua matanya memutih, jika putihnya sangat banyak. Berbeda apabila putihnya hanya sedikit, maka tidak ada masalah udhhiyah dengan hewan semacam ini. Seperti tidak ada masalah udhhiyah dengan hewan *amsy* yaitu hewan yang lemah penglihatannya, yang umumnya disertai dengan mengalirnya darah.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan *arja`* (pincang) yang sangat jelas pincangnya, yaitu hewan yang tidak bisa berlari mendahului hewan serupa menuju tempat penggembalaan, dan ia tertinggal jauh dari hewan

yang serupa dengannya. Walaupun kepincangannya terjadi pada waktu penyembelihan, walaupun di saat memotong saluran pernapasan dan saluran makanan.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan yang sakit, dengan sakit yang tampak dengan jelas, yang mengakibatkan hewan menjadi kurus dan rusak dagingnya. Jadi, kalau sakitnya ringan, maka tidak ada masalah udhhiyah dengan hewan yang sakit seperti ini.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan *ajfa`* yaitu hewan yang tidak memiliki sum-sum di dalam tulang-belulangnya, karena sangat kurus. Tidak sah udhhiyah dengan hewan *tsaula`* yaitu hewan yang berputar-putar di tempat penggembalaan, dan tidak merumput kecuali hanya sedikit, akibatnya ia menjadi kurus.

Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang *jarba`* (hewan yang berkudis), meskipun kudisnya sedikit, karena merusak daging. Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang dipotong seluruh atau sebagian kupingnya. Udhhiyah tidak sah dengan hewan dipotong paha belakangnya. Sedangkan hewan yang dipotong ujung pantatnya di saat kecil, dapat dimaafkan. Hewan semacam ini disebut *at-tathrif* (pemotongan di ujung), karena bisa ditutupi kekurangannya dengan daging.

Sedangkan hewan yang tercipta tanpa buntut, maka hewan semacam ini cukup buat udhhiyah, seperti halnya hewan yang tercipta tanpa kantung susu dan pantat, berbeda dengan hewan yang tercipta tanpa daun daun teling, maka udhhiyah dengan hewan ini tidak sah. Sedangkan udhhiyah dengan hewan yang disobek atau dibolongi daun daun telingnya sah hukumnya, jika akibat tindakan tersebut tidak menghilangkan sebagian dari hewan tersebut.

Sah udhhiyah dengan hewan yang dikebiri. Mengebiri hewan boleh dengan tiga persyaratan, dilakukan pada hewan yang halal dikonsumsi, dilakukan di saat masih kecil, serta dilakukan di masa yang sedang. Jika tidak demikian, maka haram hukumnya.

Sah udhhiyah dengan hewan yang dipecah tanduknya, meskipun meninggalkan luka berdarah di tempatnya, selama tidak berakibat berkurangnya daging, sama halnya dengan hewan *jama`* yakni hewan tidak memiliki tanduk sejak diciptakan, meskipun hewan yang bertanduk itu lebih afdhal.

Sah udhhiyah dengan hewan yang kehilangan semua giginya sejak lahir. Sedangkan hewan yang kehilangan semua giginya karena kejadian yang baru menimpanya, maka tidaklah cukup buat udhhiyah. Sama halnya dengan hewan yang kehilangan sebagian giginya, jika mempengaruhi asupan makannya. Jadi, jika tidak mempengaruhi asupan makannya, maka cukup buat udhhiyah.

Kambing domba (*dha`ni*) sah untuk udhhiyah, jika sudah genap berumur setahun, atau telah menanggalkan gigi-gigi depannya, dengan syarat ini terjadi sesudah enam bulan.

Sedangkan kambing bandot (*ma'ji*) sah udhhiyahnya jika sudah genap berumur setahun, dan masuk tahun kedua dengan hal apa pun.

Sedangkan sapi dan kerbau sah udhhiyahnya, jika sudah genap mencapai umur dua tahun. Sedangkan onta sah udhhiyahnya jika sudah genap mencapai umur lima tahun. Tidak cukup udhhiyah dengan hewan peranakan antara hewan liar dengan hewan piaraan.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah udhhiyah dengan hewan yang buta (*umya*), yaitu hewan yang kehilangan sinar matanya, walaupun bentuk kedua bola matanya masih tetap ada. Udhhiyah tidak sah dengan hewan yang buta (*umya*), dan dengan hewan yang melihat dengan sebelah mata (*al 'aura`*), yaitu hewan yang matanya menjadi gelap. Sedangkan jika putih di bola matanya masih ada, dan ia bisa berdiri, maka udhhiyah dengan hewan seperti ini sah hukumnya.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan *ajfa`* yaitu hewan yang tidak memiliki sum-sum di dalam tulang-belulangnya, karena tubuhnya yang kurus. Tidak sah udhhiyah dengan hewan *arja`* (pincang), yaitu hewan yang tidak bisa berjalan bersama hewan sejenis yang sehat, menuju tempat penggembalaan.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan yang dipecahkan. Tidak sah udhhiyah dengan hewan sakit, yang merusak dagingnya, seperti kudis dan lainnya. Tidak sah udhhiyah dengan hewan *adhba`*, yaitu hewan yang kehilangan banyak daun daun teling dan tanduknya. Sedangkan hewan yang bolong atau sobek daun daun telingnya, atau putus separuh atau lebih sedikit, sah udhhiyah dengan hewan semacam ini, tetapi makruh.

Sama halnya dengan daun daun teling adalah tanduk. Tidak sah

udhhiyah dengan hewan *jada`*, yaitu hewan yang kering kantung susunya. Tidak sah udhhiyah dengan hewan *hatma`*, yaitu hewan yang kehilangan seluruh gigi serinya sejak dari pangkalnya. Tidak sah udhhiyah dengan hewan *ashma`*, yaitu hewan yang pecah tulang pelapis yang menutupi tanduknya.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan yang kehilangan lebih dari separuh pantatnya. Sedangkan hewan yang kehilangan separuh pantatnya atau kurang, maka sah udhhiyah dengan hewan semacam ini. Sama halnya sah udhhiyah dengan hewan *jama`*, yaitu hewan yang tercipta tanpa tanduk. Adapun *shama`* yakni hewan yang sangat kecil daun telingnya dan hewan yang tercipta tanpa daun telinga.

Demikian pula sah udhhiyah dengan hewan *batra`* yakni hewan yang sama sekali tidak memiliki buntut, baik bawaan atau sengaja dipotong. Sah udhhiyah dengan hewan yang dikebiri. Sedangkan hewan *majbub* yakni hewan yang dipotong dzakar serta kedua bijinya, maka tidak cukup buat udhhiyah. Sedangkan hewan yang sedang mengandung sama seperti hewan lainnya, dalam berbagai ketetapan hukumnya.

Tidak sah udhhiyah dengan hewan liar. Tidak sah udhhiyah dengan hewan peranakan hasil perkawinan antara hewan liar dengan hewan piaraan.

Kambing anak kambing domba (*jadz*) sah untuk udhhiyah, yaitu anak kambing berumur enam bulan. Adapun kambing domba dikenal *jadz* dengan tertidurnya bulu di atas punggungnya. Sedangkan anak kambing bandot (*ma'ji*) sah udhhiyahnya yaitu kambing sudah genap berumur setahun. Sedangkan anak sapi yaitu hewan yang berumur genap dua tahun. Sedangkan anak onta adalah hewan yang genap berumur lima tahun dan masuk tahun keenam. Tidak sah udhhiyah yang berumur kurang dari ini.

Diantara persyaratan sahnya udhhiyah adalah udhhiyah dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, udhhiyah tidak sah dilakukan sebelum atau sesudah waktunya. Mengenai waktu ini terdapat penjelasan secara detil di dalam berbagai madzhab. Lihat keterangannnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, waktu udhhiyah mulai masuk ketika terbit fajar hari penyembelihan kurban, yaitu hari raya idul adha, dan berlanjut

terus sampai terbenamnya matahari hari ketiga masa penyembelihan. Pada initinya waktu ini tidak ada perbedaan apabila dihubungkan dengan orang yang menyembelih kurban di kota atau di desa.

Akan tetapi, persyaratan sahnya udhhiyah bagi penduduk kota adalah, penyembelihan udhhiyah dilakukan sesudah shalat idul adha, walaupun sebelum khutbah hari raya. Hanya saja yang afdhal menundanya hingga khutbah selesai. Jadi, apabila orang yang tinggal di kota menyembeih udhhiyah sebelum shalat idul adha, maka udhhiyahnya tidak sah, dan boleh mengkonsumsinya berupa daging biasa (bukan kurban).

Adapun jika tidak ada shalat idhul adha, maka menunggunya sampai lewat waktu shalat. Sedangkan waktunya adalah ketika matahari beranjak naik hingga tergelincir matahari. Kemudian sesudah itu baru dia menyembelih udhhiyah.

Adapun orang yang tinggal di pedesaan, tidak harus memenuhi persyaratan tersebut, bahkan dia boleh menyembelih kurban sesudah terbit fajar hari penyembelihan kurban. Jika kaum Muslimin keliru dalam menentukan hari raya Idul Adhha, lalu melakukan shalat Idul Adhha dan menyembelih kurban, ternyata yang benar adalah hari Arafah, maka shalat dan kurban mereka telah dianggap mencukupi. Jika hewan kurban dibiarkan tidak disembelih sampai habis waktunya, maka boleh menyedekahkannya dalam kondisi hidup.

Menurut madzhab Maliki, waktu udhhiyah dimulai bagi selain imam pada hari pertama sesudah penyembelihan imam selesai. Sedangkan waktu udhhiyah bagi imam dimulai sesudah khuthbahnya selesai setelah shalat idul adha, atau sesudah lewat masa penyembelihan udhhiyahnya imam, jika imam tidak menyembelih kurban.

Adapun waktunya berlanjut hingga di penghujung hari ketiga hari raya idul adha, dan habis waktunya dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga tersebut. Jika seseorang hendak menyembelih kurban pada hari kedua, maka tidak harus memperhatikan masa yang dihabiskan untuk shalat imam, bahkan dia boleh menyembelih kurban jika matahari telah mulai naik.

Jika seseorang menyembelihnya sesudah terbit fajar, maka sembelihannya dianggap mencukupi. Jadi, jika seseorang dengan sengaja

menyembelih kurban sebelum imam, maka kurbannya tidak mencukupi bagi dirinya. Dia harus mengulang dengan menyembelih hewan kurban yang lain.

Sedangkan jika tanpa disengaja, misalnya dia sudah sungguh-sungguh memperhatikan di lokasi terdekat dengan imam, hewan kurbannya tidak pernah tampak, dan dia mengira bahwa imam telah menyembelih hewan kurbannya, lalu sesudah itu dia menyembelih kurbannya, dan ternyata dia telah mendahului imam, maka kurbannya dianggap cukup.

Jika imam menunda penyembelihan kurbannya karena ada udzur syara', maka menunggunya hingga mendekati tergelincirnya matahari, kira-kira masih ada waktu yang cukup untuk menyembelih kurban di saat matahari tergelincir. Kemudian dia menyembelih kurban, walaupun imam belum menyembelih kurban.

Menurut madzhab Hambali, waktu udhhiyah dimulai sejak hari raya idul adha sesudah shalat id. Jadi penyembelihan hewan kurban sah sesudah shalat id dan sebelum khutbah id. Akan tetapi yang afdhal adalah penyembelihan hewan kurban dilakukan sesudah shalat dan khuthbah idul adha. Tidak harus menunggu selesai shalat di seluruh kawasan tempat berlangsungnya shalat id, jika dilakukan di banyak tempat.

Bahkan kalau di sebagian tempat shalat id dilakukan mendahului sebagian lainnya, maka hal itu diperbolehkan. Jika di sebuah kawasan tidak dilaksanakan shalat id, seperti penduduk yang tinggal di hutan atau orang-orang yang tinggal di tenda-tenda, yakni orang-orang yang tidak mengadakan hari raya, maka waktu kurbannya di kawasan tersebut dimulai setelah lewat masa yang habis untuk melakukan shalat id.

Jadi, apabila waktu shalat id sudah habis dengan tergelincirnya matahari, jika demikian maka penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan. Adapun batas akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah, hari kedua dari hari-hari tasyriq, karena masa penyembelihan menurut madzhab ini adalah tiga hari, hari raya idul adha dan dua hari sesudahnya. Penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan pada malam dari dua hari tasyriq sesudah hari raya idul adha, tetapi yang afdhal penyembelihan hewan kurban dilakukan di siang hari.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, waktu penyembelihan hewan kurban

masuk sesudah melewati masa yang cukup untuk mengerjakan dua rakaat shalat dan dua khuthbah id, sesudah terbit matahari pada hari idul qurban, meskipun matahari belum naik setinggi kira-kira satu tombak. Akan tetapi yang afdhal adalah menundanya hingga melewati waktu tersebut yakni sejak matahari mulai meninggi. Adapun waktunya berlanjut hingga akhir masa tasyriq yakni tiga hari.

Penyembelihan hewan kurban sah dilakukan malam atau siang hari sesudah masuk waktunya. Hanya saja penyembelihan hewan kurban di malam hari hukumnya makruh kecuali ada hajat seperti kesibukannya di siang hari yang mencegahnya melakukan penyembelihan hewan kurban, atau karena suatu kemaslahatan seperti mudahnya mendatangi orang-orang fakir di malam hari.

Sebagian madzhab menambahkan beberapa persyaratan yang lain, yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di siang hari. Jadi, kalau seseorang menyembelihnya pada malam hari, maka kurbannya tidak sah.

Persyaratan ini apabila dihubungan dengan hari pertama, menurut mereka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sedangkan di selain hari pertama, ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah sahnya penyembelihan hewan kurban. Adapun pendapat yang masyhur, penyembelihan hewan kurban tersebut tidak mencukupi.

Orang yang menyembelih haruslah seorang Muslim. Jadi, jika yang menyembelih kurban adalah orang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka tidak tidaklah cukup, akan tetapi dagingnya boleh dikonsumsi.

Sah mengikutsertakan di dalam pahala berkurban, bukan dalam uang untuk membelinya orang-orang yang harus dinafkahinya, jika mereka tinggal bersamanya dalam satu rumah, jika tidak demikian maka tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut madzhab ini.

Menurut madzhab Hanafi, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di waktu siang pada hari pertama dan keempat. Jadi, kalau seseorang menyembelih kurban pada malam pertama dan malam keempat, maka kurbannya tidak sah. Sedangkan penyembelihan hewan kurban pada dua malam yang ada di tengah-tengah, hukumnya makruh *tanzih.*

Penggabungan hewan kurban, baik itu di dalam uang atau pun di dalam pahalanya sah hukumnya berdasarkan kesepakatan tiga madzhab. Madzhab Maliki berbeda pendapat, lihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak sah penggabungan uang kurban, tetapi yang sah adalah penggabungan pahala dengan beberapa pesyaratan yang telah dikemukakan di depan.

Penggabungan hewan kurban ini dianggap sah, jika hewan kurban terdiri dari onta atau sapi. Jadi, jika tujuh orang menggabung diri dalam berkurban seekor sapi atau onta, maka penggabungan hewan kurban ini hukumnya sah, jika bagian masing-masing dari mereka tidak kurang dari sepertujuh. Jadi, jika mereka lebih dari tujuh orang, maka tidak sah.

Kurban tidak sah dengan selain hewan ternak seperti onta, sapi, kerbau, dan kambing. Sedangkan di dalam masalah yang afdhal di antara hewan kurban tersebut, terdapat perincian dalam berbagai madzhab yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, seekor kambing lebih utama dibanding tujuh orang seekor sapi atau onta badanah dan sejenisnya, jika keduanya setara dalam daging dan harganya. Kambing gibas lebih utama dibanding biri-biri betina, jika keduanya setara dalam daging dan juga harganya. Betina dari kambing bandot lebih utama dibanding kambing hutan jika harga keduanya setara. Onta dan sapi betina juga lebih utama.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kurban yang paling utama adalah tujuh ekor kambing untuk satu orang, kemudian onta badanah, kemudian sapi, dan yang sempurna tidak ada batasnya.

Menurut madzhab Hambali, kurban yang afdhal adalah onta kemudian sapi, jika seseorang mengeluarkannya secara utuh tanpa penggabungan, kemudian kambing, kemudian gabungan tujuh orang dalam seekor onta naqah atau jamal, kemudian gabungan dalam seekor sapi. Adapun kurban yang afdhal semuanya adalah yang paling gemuk, kemudian yang paling mahal, sedang jantan dan betina sama saja.

Menurut madzhab Maliki, hewan kurban yang afdhal adalah domba jantan secara mutlak, kemudian kambing jantang, kemudian sapi, mendahulukan sapi dari pada onta itu menurut pendapat yang azhhar,

kemudian onta. Adapunn disunnahkan yang pejantan, jika yang dikebiri tidak lebih gemuk. Jika ia lebih gemuk, maka yang kebiri lebih utama dari pada pejantan yang gemuk.

Jika Seseorang Tidak Menyebut Nama Allah Ketika Menyembelih Hewan Kurban

Menyebut nama Allah (tasmiyah) adalah persyaratan kehalalan memakan setiap sembelihan, berdasarkan kesepakatan tiga madzhab. Adapun madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat, lihat madzhab mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menyebut nama Allah bukanlah persyaratan kehalalan memakan setiap sembelihan. Jadi, kalau seseorang dengan sengaja tidak menyebut nama Allah, maka sembelihan tetap halal. Akan tetapi meninggalkan menyebut nama Allah hukumnya makruh. Sedangkan sembelihan yang haram dikonsumsi adalah sembelihan dengan menyebut nama selain Allah saat disembelih, dan itulah sembelihan yang disembelih untuk berhala.

Menyebut nama Allah adalah persyaratan menyembelih hewan kurban atau bukan. Jadi siapa yang secara sengaja tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak halal dimakan. Berbeda dengan masalah jika seseorang meninggalkannya karena lupa, maka sembelihan tersebut boleh dimakan, sebagaimana ketentuan yang akan disampaikan dalam pembahasan menyembelih hewan.

Sama halnya dengan orang yang menyembelih untuk memuja selain Allah, maka sembelihannya tidak halal dimakan. Mengagungkan selain Allah maksudnya adalah berteriak dengan menyebut berhala dan sejenisnya ketika menyembelih hewan yang disuguhkan oleh seseorang kepadanya. Sudah menjadi kebiasaan kaum musyrikin berteriak keras di sekitar hewan yang hendak mereka sembelih untuk berhala-berhala mereka serta menyebutnya.

Kesunnahan dan Kemakruhan *Udhhiyah* (Hewan Kurban)

Sedangkan kesunnahan dan kemakruhan udhhiyah adalah telah dijelaskan secara detal di dalam berbagai madzhab. Lihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, disunnahkan memperlihatkan udhhiyah terhadap orang yang shalat. Tidak melakukan perbuatan tersebut hukumnya makruh hanya bagi imam. Disunnahkan jenis hewan yang dikurbankan adalah hewan yang paling bagus dari hewan ternak yang paling mahal dan sempurna, hewan kurban diperoleh dari harta yang halal, hewan kurban selamat dari berbagai kecacatan yang sah untuk kurban.

Jadi, udhhiyah bukan hewan *kharqa,* yaitu hewan yang daun telinganya bolong melingkar. Udhhiyah bukan hewan *syarqa`*, yaitu hewan sobek daun telinganya, atau *muqabalah* yaitu hewan yang terpotong daun telinganya dari arah depan, atau *mudarah* yaitu hewan yang terpotong daun telinganya dari arah belakang.

Disunnahkan hewan kurban yang gemuk, dan disunnahkan berusaha menggemukkannya menurut pendapat yang rajih. Disunnahkan hewan kurban adalah hewan jantan yang mempunyai dua buah tanduk serta berbulu putih.

Disunnahkan hewan kurban berupa pejantan, jika hewan yang dikebiri tidak lebih gemuk. Disunnahkan berupa domba atau biri-biri kemudian kambing gunung, sampai perincian yang telah disebutkan.

Disunnahkan bagi orang yang hendak berqurban tidak mencukur rambut dan memotong kuku pada tangggal 10 Dzulhijjah sampai kurban disembelih. Disunnahakan menyembelih kurban dengan tangannya sendiri. Disunnahkan bagi ahli waris melaksanakan kurban dari orang yang memberikan warisan apabila dia telah menentukannya sebelum meninggal selama bukan kurban nadzar, jika tidak demikian maka wajib meneruskan wasiat.

Disunnahkan menggabungkan antara memakan sebagian kurban, bershadaqah, dan memberikan hadiah dengan tanpa batasan tertentu, bahkan seseorang boleh melakukan apa saja didalam hal tersebut seperti yang disukainya.

Disunnahkan menyembelih atau memenggal janin yang keluar dari hewan qurban sebelum disembelih atau dipenggal, dalam keadaan hidup yang tidak berlangsung lama, dan memakannya jika bentuknya telah sempurna dan telah tumbuh rambutnya. Sedangkan jika janin keluar dari hewan qurban sesudah menyembelihnya dalam kondisi hidup dengan

hidup yang terus menerus, maka menyembelih atau memenggalnya hukumnya wajib.

Memotong bulu hewan kurban sebelum disembelih hukumnya makruh dengan dua persyaratan. *Pertama,* tidak berniat memotongnya ketika membelinya. Jadi, apabila seseorang berniat memotongnya untuk digunakan sesuatu yang mubah penggunaanya maka boleh hukumnya tanpa makruh sedikitpun.

Sedangkan jika seseorang berniat menjualnya, maka memotong bulu tersebut hukumnya makruh. *Kedua,* tidak tumbuh bulu sejenis atau yang hampir serupa sebelum disembelih. Jika tidak demikian maka tidak makruh sama sekali. Sedangkan hewan kurban yang di nadzari, haram dipotong bulunya secara mutlak. Menurut sebuah riwayat hewan kurban yang dinadzari hukumnya sama seperti hewan kurban lainnya di dalam masalah tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, seseorang disunnahkan memakan daging hewan kurban miliknya, menyimpan dan menyedekahkannya. Paling utama adalah menyedekahkan sepertiga, menyimpan sepertiga, dan mengambilnya sepertiga untuk kerabat dan kawan-kawannya.

Kalau seseorang mengambil seluruhnya untuk dirinya, maka hal ini diperbolehkan. Karena, ibadah kurban sudah tercapai dengan mengalirkan darah. Ini jika hewan kurban bukan kurban nadzar. Sedangkan jika hewan kurban nadzar, maka tidak halal memakannya secara mutlak. Bahkan hewan kurban nadzar harus dishadaqahkan semuanya.

Begitu pula dengan hewan yang wajib dishadaqahkan secara utuh setelah masa penyembelihan. Sedangkan jika seseorang membeli hewan ternak untuk kurban, kemudian dia menahannya, sampai melewati masa penyembelihan kurban, maka dia diwajibkan menyedekahkannya dalam kondisi hidup. Memakan sebagain dagingnya haram hukumnya.

Demikian pula haram memakan janin udhhiyah atau mengeluarkannya sebelum disembelih. Jadi, jika udhhiyah mengeluarkan janin sebelum disembelih, maka disembelih bersama-sama dengan udhhiyah, menyedekahkannya semua, dan tidak halal memakan sebagian daging janin tersebut. Jika seseorang memakan sebagian dagingnya, maka dia harus menyedekahkan daging setara dengan harganya, dan dianjurkan

menyedekahkan janin ini dalam kondisi hidup. Sedangkan janin yang tidak keluar dalam kondisi hidup, maka nanti akan disampaikan penjelasan mengenai penyembelihannya dalam pembahasan zakat. Demikian pula haram memakan daging udhhiyah yang di kurbankan oleh seseorang mengganti si mayit melalui perintahnya.

Haram memakan sebagian udhhiyah gabungan antara tujuh orang yang mana salah seorang dari mereka berniat mengqadha kurban yang telah lewat dengan bagiannya. Semua perkara ini wajib dishadaqahkan.

Disunnahkan tidak menyedekahkan sebagian udhhiyah jika pemiliknya mempunyai banyak keluarga agar melapangkan mereka. Disunnahkan menyembelih udhhiyah dengan tangannya sendiri, jika dia mengerti tatacara menyembelih kurban, jika tidak demikian, maka dirinya menyaksikannya langsung, dan menyuruh orang lain untuk menyembelihnya.

Penyembelihan oleh orang ahli kitab hukumnya makruh. Sedangkan sembelihan orang kafir majusi dan dan kafir *watsani* (penyembah patung), adalah tidak halal, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Menjual kulit atau menukarnya dengan barang habis pakai, seperti daging, mentega, cuka dan sejenisnnya, hukumnya makruh. Sedangkan menukarkannya dengan saringan, timba dan sejenisnya, yakni barang-barang yang masih tetap utuh hingga masa yang lama, maka hukumnya halal.

Boleh memanfaatkan kulit udhiyah untuk pekerjaan semacam ini, sehingga seseorang boleh menggunakan ayakan, tempat air, tas dan sejenisnya. Menurut sebuah riwayat, menjual kulit udhhiyah adalah batal bukan makruh.

Adapun memotong bulu udhhiyah sebelum disembelih untuk memanfaatkannya, hukumnya makruh. Jadi, apabila seseorang memotongnya, maka dia hendaknya menyedekahkannya.

Menaiki dan menyewakan udhhiyah hukumnya makruh. Jika, seseorang mengerjakan ini, maka imbalan yang diterimanya dishadaqaḥkan. Makruh memanfaat susunya, sebelum disembelih. Upah si penyembelih boleh diambil dari sebagain udhhiyah. Menyembelih udhhiyah di waktu malam pada dua malam tengah-tengah hari hukumnya makruh tanzih.

Sedangkan pada malam pertama dan keempat penyembelihan udhhiyah hukumnya tidak sah. Seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Disunnahkan menghadapkan udhhiyah ke arah kiblat dan memperlakukannya seperti hewan lainnya, yakni tindakan yang telah dikemukakan di depan seperti tindakan yang melebihi batas dan tidak menyiksanya kecuali darurat. Makruh hukumnya menjual bulu udhhiyah, meminum susunya, memberi makan orang kafir dari sebagaian udhhiyah, baik kafir ahli kitab atau pun majusi, misalnya mengirimkan sebagian udhhiyah ke rumahnya.

Adapun jika ada orang kafir bertamu kepadanya, atau singgah di rumahnya, dan dia sedang makan, maka tidak ada kemakruhan sama sekali dalam masalah memberi makan orang kafir dari sebagain udhhiyah, menurut qaul rajih. Berlebih-lebihan dalam hal harga udhhiyah dan jumlahnya hukumnya makruh, jika dia khawatir timbul kesombongan.

Sedangkan jika dia berniat menambah pahala dengan tambahan harga dan jumlah udhhiyah, maka itu disunnahkan. Makruh berkurban mengganti posisi seseorang yang sudah meninggal, jika dia tidak menentukan persyaratan udhhiyah di dalam harta wakaf untuknya. Jika tidak demikian, maka harus mengerjakan udhhiyah menggantikan posisinya, dan wajib mengikuti persyaratan yang ditentukannya, baik persyaratan tersebut boleh atau makruh.

Jadi, apabila seseorang telah menentukan udhhiyah sebelum meninggal, maka dianjurkan melaksanakan udhhiyahnya. *A'tirah* hukumnya makruh, yaitu penyembelihan hewan pada bulan Rajab, mereka menyembelihnya pada masa jahiliyah untuk berhala-berhala mereka. Pada masa awal Islam ini diperbolehkan, kemudian dinasakh dengan disyariatkannya udhhiyah. Boleh enukarkan udhhiyah dengan hewan yang lebih sedikit atas setara dengan udhhiyah, jika tidak pernah menentukannya, jika pernah menentukannya maka tidak sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, di dalam masalah udhhiyah, disunnahkan udhhiyah merupakan hewan yang gemuk, baik penggemukan itu dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Udhhiyah tidak berupa hewan yang pecah kedua tanduknya dan tidak hewan yang kehilangannya. Udhhiyah disembelih setelah shalat idul adha. Disunnahkan penyembelih

udhhiyah adalah seorang Muslim. Penyembelihan udhhiyah sunnah dilakukan siang hari, dan makruh dilakukan malam hari, jika tidak karena hajat kebutuhan tertentu.

Disunnahkan mencari lokasi penyembelihan udhhiyah yang gembur. Disunnahkan mengarahkan tempat penyembeluhan ke arah kiblat, dan penyembelih pun disunnahkan menghadap kiblat. Disunnahkan menyebut nama Allah *Ta'ala*. Makruh meninggalkan menyebut nama Allah secara sengaja, seperti keterangan yang telah dikemukakan di depan.

Disunnahkan membaca shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ. Membaca takbir tiga kali. Dan berdoa,

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي.

"Ya Allah, hewan ini datang dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu, maka terimalah persembahan dariku."

Disunnahkan kambing dan sapi dibantai (*dzabh*) dan onta disembelih (*nahr*). Disunnahkan kepala udhhiyah tidak sampai putus. Disunnahkan memutus dua urat leher. Disunnahkan onta ketika disembelih berdiri serta kaki sebelah kiri dalam keadaan terikat. Sedangkan sapi dan kambing dibaringkan pada sisi tubuhnya bagian kiri. Disunnahkan menajamkan pisau. Menajamkannya, sementara hewan sembelihan memandang kepadanya makruh hukumnya, sama halnya makruh seeorang menyembelih seekor udhhiyah, sementara hewan yang lain melihatnya.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan memakan sepertiga udhhiyah/ hewan kurban, menghadiahkannya sepertiga walaupun kepada orang kaya, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang fakir. Di dalam masalah ini tidak dibedakan antara udhhiyah yang telah ditentukan, udhhiyah nadzar dan lainnya. Hanya saja udhhiyah yang telah ditentukan dan udhhiyah nadzar tidak boleh dihadiahkan kepada orang kafir. Sedangkan udhhiyah sunnah, boleh dihadiahkan kepada orang kafir.

Disunnahkan menyedekahkan dengan udhhiyah yang paling utama, menghadiakan dengan yang sedang dan memakan dengan yang paling sedikit. Apabila udhhiyah milik anak yatim, maka bagi walinya tidak boleh menyedekahkan mengganti posisinya, atau menghadiakan udhhiyahnya, bahkan semua udhhiyah diperuntukkan baginya, dan dia boleh meminum

susunya, kecuali jika udhhiyah memiliki anak, maka diharamkan kepadanya meminum susu yang bisa mengurangi kadar yang cukup dalam menyusui anaknya, dan dia harus menaksirnya dengan harga jual.

Sedangkan susu yang tersisa sesudah menyusuinya, dia pun boleh meminumnya. Dia pun boleh memotong bulunya jika di dalam pemotongan ini ada manfaatnya bagi udhhiyah, misalnya udhhiyah bertambah gemuk. Apabila kemanfaatan ada di saat membiarkannya, misalnya bulu tersebut melindunginya dari panas dan dingin, maka tidak boleh memotongnya. Tidak boleh memberikan imbalan jagal dari udhhiyah.

Bahkan apabila dia hendak memberinya dari udhhiyah, maka dia boleh memberinya dengan cara shadaqah atau hadiah. Menjual kulit dan pelana (*jal*) udhhiyah haram hukumnya. Jal adalah sesuatu yang digunakan menutupi hewan. Seperti haramnya menjual sebagian dari daging sembelihan kurban.

Boleh memanfaatkan kulit dan pelana udhhiyah. Jadi boleh melakukan shalat di atasnya, memproduksinya menjadi tas dan sejenisnya, atau menyedekahkannya.

Apabila hewan yang telah ditentukan untuk udhhiyah beranak, maka disembelih bersama udhhiyah, baik dia menentukan udhhiyah dalam kondisi bunting atau kehamilannya muncul setelah ditentukan untuk udhhiyah. Disunnahkan menyembelih janin yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, atau masih ditemukan gerakan seperti hewan yang disembelih.

Sedangkan janin yang keluar dan ditemukan tanda kehidupan yang stabil. Maka menyembelihnya wajib hukumnya. penyembelihan janin cukup dengan menyembelih induknya. Baik sudah tumbuh bulu atau belum tumbuh. Disunnahkan menyembelih onta dalam kondisi berdiri serta terikat kaki kirinya. Disunnahkan pula mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan udhhiyah seperti hewan lainnya, yakni hal-hal yang akan disampaikan dalam pembahasan penyembelihan hewan.

Tata Cara Penyembelihan Hewan

Penyembelihan (*dazakkat*), dengan huruf *dzal*, adalah menjegal, memotong atau melukai hewan yang boleh dimakan, dengan beberapa

persyaratan yang dijelaskan secara detil dalam berbagai madzhab, yang disebutkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, penyembelihan secara syar'i terbagi dua kelompok. Penyembelihan dalam kondisi darurat dan penyembelihan dalam kondisi normal.

Penyembelihan dalam kondisi darurat adalah melukai bagian mana pun dari tubuh hewan. Hal ini hanya dapat dilakukan pada selain hewan yang jinak atau piaraan. Jadi, kalau kambing, sapi, atau onta berubah menjadi hewan liar dan kesulitan menyembelihnya, kemudian ditusuk tombak, lalu mengenai tubuh bagian manapun, darahnya mengalir dan mati, maka halal memakannya.

Demikian juga kalau onta melarikan diri dan pemiliknya tidak mampu mengambilnya kecuali dengan rombongan orang banyak, maka dia boleh memanahnya. Ketika onta terluka, darahnya mengalir, dan mati akibat luka tersebut, maka halal memakannya.Sama halnya dengan masalah jika hewan menyerang seseorang lalu dia menombaknya karena melindungi dirinya, kemudian dia membunuhya maka halal memakannya jika dia melukainya dan mengalirkan darahnya.

Demikian juga jika hewan terjatuh ke dalam sumur dan kesulitan menyembelihnya, lalu dia menombaknya kemudian melukainya, dan dia yakin bahwa hewan tersebut mati akibat luka tersebut, atau dia tidak yakin jika kematiannya akibat luka tersebut atau akibat yang lain, maka halal memakannya. Sedangkan jika dia meyakini bahwa hewan tersebut mati akibat selain luka tersebut, maka tidak halal memakannya.

Demikian pula jika sapi kesulitan dalam melahirkan lalu seseorang memasukkan tanngannya, kemudian menyembelih anaknya, maka halal memakannya. Jadi, apabila seseorang tidak mampu menyembelihnya dan melukainya maka halal memakannya. Sedangkan apabila tidak menyebelih atau melukai atau dilukai maka tidak halal memakannya walaupun induknya disembelih, karena penyembelihan induk hewan bukanlah penyembelihan untuk anaknya menurut Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, pabila bentuknya telah sempurna maka boleh memakannya dengan sembelihan induknya.

Hal ini berdasarkan hadist, "*Sembelihan janin cukup dengan sembelihan*

induknya." Imam Abu Hanifah menyatakan hadist ini memuat pengkiasan, maksudnya adalah penyembelihan janin sama seperti penyembelihan induknya.

Sedangkan penyembelihan dalam kondisi normal adalah pemotongan antara pangkal tenggorokan sampai pangkal dada dengan memotong kedua urat yaitu kedua urat besar yang ada dibagian sisi depan pundak dan memotong saluran pernapasan dan saluran makanan dan minuman.

Pemotongan ketiga urat tersebut karena bagi mayoritas memiliki ketetapan hukum untuk seluruhnya. Jadi harus memotong saluran pernapasan atau saluran makanan serta kedua urat atau memotog satu urat besar serta dua urat kecil.

Sebagian ulama berpendapat harus memastikan saluran pernapasan serta slah satu urat besar. Ketika benar-benar terputus menurut pandangan ini maka penyembelihan sah menurut syara' dan halal memakan semebelihan tersebut, baik penyembelihan tersebut malampaui urat yang melingkar di atas pernapasan atau di bawahnya.

Penyembelihan secara syari' harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama,* penyembelih adalah seorang Muslim atau ahli kitab baik yahudi atau nasrani, *afrinji* atau lainnya. Termasuk kedalam golongan nasrani adalah orang shabi`iyah karena dia mengakui Isa ﷺ. Termasuk golongan yahudi adalah pengikut Musa As-Samiri karena mereka manganut agama Nabi Musa ﷺ. Jadi, sembelihan mereka semua hukumnya halal.

Sedangkan sembelihan selain mereka seperti penyembah berhala, majusi, dan murtad hukumnya tidak halal. Demikian juga sembelihan Ad-Daurus yakni orang-orang yang tidak berpegangan dengan kitab apa pun hukumnya tidak halal. Jika orang ahli kitab menyebut nama Almasih maka tidak halal sembelihannya.

Kedua, tidak menyembelih binatang buruan Tanah Haram karena binatang buruan Tanah Haram tidak halal di sembelih walaupun penyembelih bukan orang ihram.

Ketiga, menyebut nama Allah secara sengaja. Sedangkan jika tidak menyebut nama Allah karena lupa maka sembelihannya halal. Disyaratkan di dalam menyebut nama Allah, yaitu dengan sebutan yang murni misalnya menyebut nama Allah dengan Asma Allah mana pun, baik

yang berbarengan dengan sifat seperti *"Allah Mahaagung"* atau yang tidak berbarengan dengan sifat seperti *"Allah Pengasih."* Atau menyebut Allah dengan membaca tasbih dan tahlil.

Sedangkan menyebut nama Allah disertai doa seperti, *"Allah, ampunilah aku"*, maka sembelihannya tidak halal. Disunnahkan membaca, *"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar."*

Kedua, penyebutan nama Allah dari hati penyembelih saat penyembelihan dan pemanah binatang buruan ketika memanah dan melepaskan anjing pemburu saat melepaskan. Jadi, kalau yang menyebut nama Allah, maka tidak halal memakannya. Penyembelihan dilakukan sesudah menyebut nama Allah sebelum berpindah tempat.

Jadi, kalau seseorang menyebut nama Allah dan disibukkan dengan makan atau minum, maka jika memakan waktu yang lama, penyembelihan tidak halal dan jika tidak demikian maka penyembelihan halal. Batasan jeda yang lama adalah sesuatu yang banyak dilihat oleh orang yang melihat. Disyaratkan tidak bermaksud lain ketika menyebut nama Allah, semisal berharap keberkahan di saat memulai pekerjaan.

Jadi, apabila hal itu dilakukan atau seseorang berniat urusan yang lain selain menyembelih, maka sembelihan tidak halal. Sedangkan jika sama sekali tidak mendatangkan niat, maka sembelihan anak-anak yang mengerti nama Allah hukumnya halal, meskipun dia tidak mengetahui bahwa penyebutan nama Allah merupakan syarat kehalalan sembelihan secara meyakinkan.

Sama halnya dengan anak-anak adalah orang yang mabuk jika dia tidak memahami ucapan nama Allah. Demikian juga orang gila, mereka semua jika dapat mengerjakan penyembelihan dan menyebut nama Allah, maka sembelihan mereka hukumnya halal. Seperti halalnya sembelihan orang bisu dan sembelihan arang yang belum sunat(aqlaf) yaitu orang yang belum sunat tanpa kemakruhan sedikitpun.

Penyembelihan hukumnya sah dengan terputusnya semua urat yang harus dipotong dan mengalirnya darah. Jadi, penyembelihan boleh dilakukan dengan pisau, linis bambu yang hijau ,dan *marwah* yaitu batu yang berwarna sangat putih seperti pisau, dan lain sebagainya selain gigi dan kuku. Penyembelihan tidak halal dengan menggunakan kedua hal

tersebut jika keduanya masih menyatu, namun apabila keduanya telah terpisah, maka halal menyembelih dengan kedua hal tersebut disertai makruh, karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan terhadap hewan seperti menyembelih dengan pisau yang tupuh yang tidak dapat memotong.

Jika, seseorang menyembelih untuk orang besar dengan niat mendekatkan diri kepadanya dan menghormatinya dengan pemotongan hewan maka semebelihannya tidak halal dimakan karena penyembelihan dilakukan untuk mengagungkan selain Allah. Berbeda dengan hewan yang disembelih untuk tamu dengan tujuan menghormatinya maka hukumnya boleh, walaupun dia menyuguhkan kepadanya selain hewan yang disembelih ketika hendak makan.

Menurut madzhab Maliki, penyembelihan secara agama adalah faktor yang mendatangkan kehalalan memakan hewan darat dalam kondisi normal. Penyembelihan ada empat jenis, menjegal, memotong, melukai, dan tindakan yang menghilangkan nyawa dengan cara apa pun. Jenis pertama adalah penjegalan dilakukan saat menyembelih sapi, kerbau, biri-biri, kambing gunung, burung, banteng, dan hewan yang bisa disembelih selain jerapah. Karena, jerapah itu harus dipotong.

Penyembelihan dapat diketahui dengan terputusnya saluran pernapasan dan kedua urat besar bagian depan dengan alat yang tajam disertai niat. Tidak disyaratkan memotong saluran makanan. Disyaratkan penyembelihan dilakukan oleh orang yang sudah tamyiz (akil baligh) baik seorang muslim atau ahli kitab. Tidak mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum sempurnanya penyembelihan sesuai keinginannya.

Kehalalan sembelihan orang ahli kitab harus memenuhi beberapa persyaratan, dia menyembelih hewan yang halal baginya menurut agama kita, tidak menyembelih untuk mengagungkan selain Allah. Penjelasan mengenai hal tersebut telah di kemukakan didalam pembahasan hewan qurban ketika disembelih oleh orang ahli kitab. Dia menyembelih dihadapan seorang muslim yang sudah tamyiz serta mengerti ketentuan hukum penyembelihan, apabila orang ahli kitab orang yang menghalalkan bangkai.

Jadi, tidak halal memakan hewan yang bertaring yang disembelih oleh

orang yahudi seperti onta dan angsa. Jerapah termasuk hewan yang tidak terbuka jari-jarinya. Karena, orang yahudi diharamkan memakan hewan yag berkuku dan di dalam syariat agama kita ditetepkan bahwa hewan tersebut diharamkan kepada mereka, jadi jika dia menyembelihnya maka tidak halal.

Adapun hewan yang dihalal bagi mereka menurut agama mereka seperti burung merpati dan sejenisnya maka hewan tersebut halal jika dia menyembelihnya. Jenis kedua, adalah pemotongan. Cara ini dilakukan saat menyembelih onta, jerapah dan gajah. Pemotongan dimakruhkan saat menyembelih sapi dan kerbau. Demikian juga kuda, bighal dan keledai liar. Cara ini dapat diketahui dengan misalnya seseorang yang sudah tamyiz muslim atau ahli kitab menusuk hewan dengan senjata tajam tanpa mengangkat tinggi-tinggi sebelum sempurna disertai niat. Jenis ketiga adalah melukai ini dilakukan disaat menyembelih hewan liar yang tidak bisa dikuasai kecuali disertai kesulitan baik burung atau lainnya.

Cara ini dapat diketahui dengan misalnya seorang muslim yang sudah tamyiz melukai hewan dengan senjata tajam atau hewan pemburu yang terlatih disertai niat dan menyebut nama Allah. Tidak sah melukai hewan yang dilakukan orang kafir, menurut sebuah riwayat melukai sah dilakukan oleh kafir ahli kitab seperti penyembelihan.

Melukai tidak sah dilakukan olehhanak-anak, orang gila atau orang mabuk. Tidak sah melukai hewan yang jinak jika memberontak. Jadi, kalau sapi, kambing, atau onta melarikan diri, maka tidak sah melukainya. Demikian juga kalau hewan terjatuh ke dalam sumur dan tidak bisa disembelih kecuali dengan cara melukainya, lalu dia melukainya maka tidak halal dimakan.

Tidak sah pula melukai dengan tongkat atau batu yang tidak memiliki ketajaman. Melukai hewan dengan timah hukumnya sah, karena timah lebih tajam daripada senjata tajam.

Adapun perbuatan yang mematikan adalah penyembelihan hewan yang tidak memilik pembuluh darah seperti belalang dan ulat maka penyembelihanya dilakukan dengan cara mematikanya dengan cara apa pun seperti dibakar dengan api, potongan gigi, memukulkan tongkat atau sejenisnya. Dan, disyaratkan niat menyembelihnya.

Disyaratkan di dalam keempat jenis penyembelihan hewan tersebut, menyebut nama Allah bagi seorang Muslim yang sadar serta mampu. Jadi, apabila sesorang lupa atau tidak mampu seperti orang bisu, maka sembelihanya halal dimakan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, penyembelihan secara agama adalah memotong semua saluran pernapasan dan saluran makanan. Jadi, kalau tersisa sesauatu dari kedua hal tersebut, maka hewan yang di sembelih tidak halal.

Disyaratkan hewan masih bernyawa dengan stabil sebelum disembelih. Jika tidak demikian maka tidak disyaratkan adanya kehidupan yang stabil. Jadi, hewan yang sakit tanpa disertai faktor yang menghalangi kematianya, kalau disembelih di saat nafas terakhir sebelum mati, maka halal hukumnya, meskipun tidak mengeluarkan darah dan tidak ditemukan gerakan yang keras. Yang dimaksud dengan kehidupan yang stabil adalah hewan yang masih ditemukan gerakan secara normal disertai dengan berbagai tanda yang menurut dugaan masaih adanya nyawa. Diantara tanda-tanda kehidupan yang normal adalah adanya semburan darah ketika sesudah dipotong saluran pernafasan dan saluran makanan, atau ada gerakan yang sangat kuat.

Tidak ada perbedaan antara pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan dari bawah atau dari atas leher. Akan tetapi dengan syarat masih ada urat yang melingkar yang utuh dari leher tersebut, salah satunya yang ada di atas dan yang kedua ada dibawah. Jika tidak demikian, hewan yang disembelih hukumnya tidak halal karena ketika kondisi demikian disebut menyobek bukan menyembelih.

Adapun memutus dua urat besar hukumnya sunnah. Kalau seseorang memotong seluruh lehernya maka dianggap cukup, akan tetapi hukumnya makruh menurut pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyembelihan dengan cara semacam ini hanya disyaratkan di dalam menyembelih hewan jinak yang dapat disembelih. Adapun selain hewan yang jinak seperti kambing dan sapi liar, onta yang lepas, rusa di tengah padang pasir dan hewan ternak yang terjatuh ke dalam sumur dan tidak bisa dijangkau untuk disembelih, maka penyembelihannya dengan cara melukai badan bagian manapun dengan sesuatu yang dapat melukai, yang hilangnya ruh dihubungkan kepadanya. Jadi, tidak ada faidahnya dengan

kuku binatang atau sepatu. Tidak ada faidahnya pula melukai dengan mencakar hewan dengan cakaran yang lunak.

Kehalalan penyambelihan hewan harus memenuhi beberapa persaratan. *Pertama,* penyembelihan ditujukan kepada hewan tertentu atau jenisnya. Jadi, kalau seseorang melempati sesuatu yang diduga batu atau hewan tidak halal dimakan, tenyata ia adalah hewan yang boleh dimakan, maka memakannya halal hukumnya karena dia mengarahkan lemparannya pada benda tertentu. Demikian juga kalau seseorang melemparkan tambak pada sekumpulan rusa lalu mengenai salah satunya, atau menggarahkan tombak pada satu rusa lalu mengenai lainnya, maka hewan yang ditombak halal hukumnya karena lemparan tombak ditunjukan pada jenisnya.

Jadi, jika seseorang tidak mengarahkan pada hewan tertentu atau jenisnya, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Jika pisau yang dipegangnya terjatuh lalu menngenai hewan kemudian menyembelihnya atau menggosokan pisau tersembelih, atau seseorang menghadang dengan pedangnya lalu tapat mengenai tempat penyembelihan hewan, maka hewan yang disembelih tidak halal dimakan karena tidak ada niat penyembelihan yang ditujukan pada hewan tersebut.

Kedua, percepatan menghilangkan ruh hewan murni karena terputusnya saluran pernapasan dan saluran makanan. Jadi, kalau satu orang bertinndak memotongnya, sedang orang kedua bertindak mencabut usus-ususnya, atau dia mencucuk pinggangnya, maka hewan tersebut tidak halal.

Ketiga, adanya kehidupan yang normal sebelum disembelih. Jadi, jika hewan terluka atau tertimpa atap rumah atau sejenisnya, dan masih ada kehidupan yang normal pada diri hewan tersebut, lalu disembelih, maka hewan tersebut halal hukumnya. Kehidupan yang normal adalah kehidupan yang bisa diketahui dengan gerakan yang sangat keras atau semburan darah, meskipun kematianya diyakini sesudah satu jam. Jika tidak demikian maka hewan tersebut tidak halal, karena adanya faktor lain yang kematianya disandarkan kepadanya yaitu luka-luka atau tertimpa atap. Kehidupan yang normal tidak disyaratkan harus diketahui secara menyakinkan, bahkan cukup dengan adanya dugaan kehidupan tersebut.

Jika hewan telah sampai pada kondisi kehilangan nyawa sebelum disembelih, tetapi masih bisa melihat dan bergerak secara normal,

disebabkan sakit atau kelaparan, kemudian disembelih, maka hewan tersebut halal hukumnya walaupun tidak menyemburkan darah atau bergerak-gerak dengan pergerakan yamg sangat keras.

Sedangkan jika hewan memakan makanan yang mengakibatkannya menjadi bengkak, sampai ia menjadi hewan yang berada pada nafas terakhir, kemudian disembelih, maka hukumnya tidak halal menurut pendapat yang dapat dipegangi,selama tidak ada gerakan yang sangat kuat atau semburan darah.

Keempat, hewan yamg disembelih dari golongan hewan yang boleh dimakan. Jadi, tidak boleh menyembelih hewan yang tidak halal dimakan, walaupun bertujuan untuk meredakan dari kehidupan yang menyusahkannya.

Kelima, hewan dipotong menggunakan alat yang tajam walaupun berupa bambu, kayu, emas, atau perak kecuali gigi, kuku dan semua jenis tulang lainnya. Jadi, tidak halal menyembelih dengan menggunakan hal tersebut. Jika hewan mati akibat selain benda tajam misalnya dipukul dengan senjata api atau tombak tanpa mata tombak dan tidak tajam, atau tercekik dengan jala, kemudian mati, maka kesemua hewan tersebut haram dimakan.

Keenam, pemotongan dilakukan sekaligus. Jadi, kalau seseorang memotong saluran pernafasan, lalu berhenti, kemudian baru menyelesaikan penyembelihan, apabila pekerjaan kudua terpisah dari pekerjaan pertama menurut anggapan orang banyak, maka disyaratkan ada kehidupan normal di dalam hewan tereebut ketika hendak memulai pekerjaan yang kedua, dan apabila pekerjaan kedua tidak terpisah dari yang pertama menurut anggapan orang banyak, maka tidak disyaratkan adanya kehidupan yang normal.

Contoh kasus tersebut misalnya sesorang mengangkat pisau dan mengembalikan dengan cepat, atau menjatuhkan pisau karena pisau tersebut tidak dapat memotong, dan dia mengambil pisau dengan cepat,atau pisau terjatuh dari tangannya lalu dia mengambilnya atau mengambil pisau yang lain dengan cepat, atau membalikan pisau dan memotong bagian-bagian yang masih tersisa dengan pisau tersebut, kesemua itu hukumnya boleh, sebab tidak ada pemisah didalam penyembelihan hewan tersebut antara pekerjaan pertama dan kedua.

Ketujuh, penyembelih bukan orang yang sedang ihram, dan yang disembelih adalah binatang darat yang liar. Jadi, jika dalam kondisi demikian, maka hewan yang disembelih tidak halal dimakan.

Kedelapan, penyembelih harus seorang Muslim atau ahli kitab, bukan orang majusi, penyembah berhala, bukan pula orang murtad. Jadi, sembelihan orang yahudi dan nasrani halal hukumnya, seperti orang Muslim. Sebagaimana tidak halalnya sembelihan orang gila, orang mabuk, dan orang yang belum tamyiz, menurut pendapat yang rajih. Adapun penyembelihan orang buta hukumnya makruh.

Tidak disyaratkan menyebut nama Allah, akan tetapi hanya disunnahkan. Jika seseorang menyebut nama Allah, disertai dengan menyebut nama selain Allah, misalnya seseorang berkata, "*Dengan menyebut nama Allah dan nama Muhammad*", jika dia hendak menyekutukan-Nya, maka dia menjadi kafir, dan sembelihannya haram dimakan. Namun, apabila tidak hendak menyekutukan-Nya, maka sembelihannya halal, akan tetapi itu hukumnya makruh jika bertujuan mengharapkan keberkahan, dan haram jika memutlakkannya, karena menyamarkan perbuatan syirik.

Menurut madzhab Hambali, penyembelihan secara syara' adalah penyembelihan hewan yang bisa disembelih, yang boleh dimakan, yang hidup di darat dan sejenisnya, kecuali belalang dan sejenisnya, yakni hewan yang tidak disembelih atau ditusuk.

Penyembelihan secara syara' menjadi nyata dengan memotong *hulqum* dan *mariy*. *Hulqum* adalah saluran pernapasan. Sedangkan *mariy* (tempat menelan) adalah saluran makanan dan minuman.

Sedangkan tusukan dilakukan pada *lubbah,* yaitu bagian yang menjorok ke dalam antara leher dan dada. Tidak disyaratkan memotong *wadajain,* yaitu dua urat yang mengitari saluran pernapasan, akan tetapi yang paling utama adalah memotong keduanya.

Jadi jika kesulitan menyembelih atau menusuk hewan, maka melukainya misalnya dengan melemparkan tombak atau sejenisnya ke dalam bagian tubuh mana pun, sehingga dia melukainya dan membunuhnya, maka halal memakannya seperti binatang buruan.

Jadi jika onta terlepas, lalu tidak bisa disembelih, atau hewan yang boleh dimakan terjatuh ke dalam sumur dan kesulitan menyembelihnya,

lalu hewan dilukai, maka halal memakannya dengan syarat hewan mati akibat luka-luka yang sengaja melukainya.

Jadi, apabila hewan mati akibat selain luka-luka tersebut , maka tidak halal memakannya, walalupun luka-luka tersebut memastikan dapat membunuhnya. Juga disyaratkan memenuhi persyaratan penyembelih bagi orang yang menombaknya. Jadi kalau orang majusi yang menombaknya, maka tidak halal memakannya.

Kehalalan hewan sembelihan harus memenuhi empat persyaratan. *Pertama,* menyebut nama Allah ketika menggerakan tangannya menyembelih, menusuk atau melukai. Tidak ada sesuatu apa pun yang dapat menggantikan posisi penyebutan nama Allah. Jadi kalau seseorang membaca tasbih kepada Allah maka tidaklah cukup. Penyebutan nama Allah boleh selain menggunakan bahasa arab, walaupun mampu berbahasa arab.

Disunnahkan membaca takbir bersamaan dengan penyebutan nama Allah. Misalnya, dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar. Jadi, apabila penyembelih orang yang bisu, maka dia membuat isyarat dengan kepalanya ke langit dan memberikan isyarat yang menunjukan penyebutan nama Allah, sekiranya isyarat tersebut dipahami bahwa dia berniat menyebut nama Allah. Hal ini cukup dalam kehalalan sembelihan orang bisu.

Jadi, jika tidak menyebut nama Allah secara sengaja atau karena tidak mengerti, maka sembelihanya tidak boleh dimakan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (Al An'am: 121)

Apabila tidak menyebut nama Allah karena lupa, maka sembelihannya halal. Hal ini berdasaarkan hadits Syadad bin Sa'ad dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Sembelihan seorang Muslim halal, meskipun tidak menyebut nama Allah, jika tidak disengaja"*.

Disyaratkan penyebutan nama Allah ditujukan pada hewan yang hendak disembelih. Jadi kalau sesorang menyebut nama Allah ditujukan

pada seekor kambing, sedangkan dia menyembelih hewan lainnya dengan sebutan tersebut, maka sembelihan yang kedua tidak boleh dimakan.

Jeda waktu yang sedikit antara penyebutan nama Allah dengan penyembelihan tidak membahayakan kehalalan hewan yang disembelih. Jadi kalau sesorang setelah menyebut nama Allah kemudia berbicara lalu menyembelih, maka sembelihanya halal.

Jika seseorang membaringkan kambing untuk disembelih, dan menyebut nama Allah, kemudian pisaunya terjatuh, lalu mengambil pisau yang lain, dan menyembelih, maka sembelihan tersebut halal. Demikian juga jika seseorang menjawab salam, atau mengambil air minum.

Orang ahli kitab sama seperti seorang Muslim. Jadi, jika dia menyebut nama Al Masih, maka sembelihannya tidak halal. Jika tidak diketahui bahwa penyembelih menyebut nama Allah atau tidak, menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya halal.

Syarat kedua, penyembelih, penusuk atau orang yang melukai adalah orang yang cakap, misalnya dia orang yang berakal dan yang sengaja berniat menyembelih. Jadi, kalau pisau terjatuh menimpa leher kambing, lalu pisau itu menyembelihnya, maka sembelihan tidak halal, karena tidak ada unsur kesengajaan menyembelihnya.

Penyembelih adalah seorang Muslim atau orang ahli kitab, walaupun kafir harbi (yang memusuhi), atau dari kalangan nashani Bani Taghlib. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, walaupun orang yang junub (berhadats besar), wanita haid dan nifas, orang buta dan fasik.

Tidak halal sembelihan orang gila, orang mabuk dan anak-anak yang belum tamyiz, karena mereka tidak mempunyai tujuan. Jadi, jika seorang anak sudah tamyiz, maka sembelihannya halal, walaupun usianya masih di bawah sepuluh tahun. Tidak halal sembelihan orang murtad, orang majusi, penyembah berhala, kafir zindiq, darazi, dan orang yang tidak berpegangan pada kitab apa pun.

Hal ini diambil dari pemahaman firman Allah ﷻ, *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu."* (Al Maa`idah: 5). Maksudnya adalah tidak halal bagimu makanan selainnya.

Syarat ketiga, alat menyembelih. Yaitu hewan disembelih dengan alat

yang ditajamkan, yang dapat memotong atau merobek dengan bagian yang tajamnya, tidak boleh memotong atau merobek dengan tebalnya.

Di dalam masalah alat yang ditajamkan tidak ada perbedaan antara alat yang terbuat dari besi seperti pisau, pedang, mata tombak dan sejenisnya. Atau terbuat dari batu, kayu atau tulang kecuali gigi dan kuku, penyembelihan dengan kedua alat ini tidak sah, baik keduanya masih menyatu atau telah terpisah .

Syarat keempat, memotong saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman, penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan di depan. Demikian juga apabila dia menyembelih hewan yang diduga diharamkan atas dirinya, sementara menurut syariat agama kita tidak ditetapkan bahwa hewan tersebut diharamkan kepadanya. Seperti masalah jika dia menyembelih hewan yang paru-parunya menyatu dengan tulang-tulang rusuknya, karena mereka menduga bahwa paru-paru diharamkan kepada mereka, dan mereka menyebutnya dengan *laziqah* (yang melekat).

Disunnahkan menusuk onta, juga menusuk hewan sejenisnya, yakni hewan yang berleher panjang. Sedangkan hewan lainnya seperti sapi dan kambing disembelih. Disunnahkan mengawali dengan menajamkan bagian pinggir, pisau dan sejenisnya, dan menajamkannya jauh dari hewan sembelihan. Tidak menyembelih seekor hewan, sementara hewan yang lain melihatnya. Disunnahkan membaringkan ke sisi kiri. Kemudian berdoa,

اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ, وَجَّهْتُ وَجْهِي إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي بِسْمِ اللَّهِ, اَللَّهُ أَكْبَرُ.

Kemudian menyembelih dan dimakruhkan memecahkan pundak hewan yang disembelih sebelum hilang nyawanya dan tenang. Dimakruhkan tidak menghadap kiblat, dan dimakruhkan segenap penyiksaan terhadap hewan yang disembelih tanpa ada faedahnya.

Demikianlah, selain itu kami juga akan membahas tentang masalah ini dan juga masalah-masalah yang lain, serta mengenai hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh, dan yang halal dan yang tidak halal memakainya di dalam juz dua dari kitab kami ini, silahkan siapa saja yang menghendaki untuk menelaahnya. Hanya Allah Dzat Pemberi pertolongan.